Ibnu Hajar Al Asqalani

Fathul Baari

Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .... **vii**

KITAB AT-TAFSIR

65. KITAB TAFSIR **2**
1. Fatihatul Kitab (Al Faatihah) 5
2. Firman Allah ayat 7 19

(2) SURAH Al BAQARAH **21**
1. Firman Allah ayat 31 21
2. Bab 24
3. Firman Allah ayat 22 34
4. Firman Allah ayat 57 36
5. Firman Allah ayat 58 38
6. Firman Allah ayat 97 40
7. Firman Allah ayat 106 47
8. Firman Allah ayat 68 51
9. Firman Allah ayat 125 53
10. Firman Allah ayat 127 58
11. Firman Allah ayat 136 61
12. Firman Allah ayat 142 62
13. Firman Allah ayat 142 64
14. Firman Allah ayat 143 69
15. Firman Allah ayat 144 70
16. Firman Allah ayat 145 72

17. Firman Allah ayat 146-147 73
18. Firman Allah ayat 148 74
19. Firman Allah ayat 149 75
20. Firman Allah ayat 150 76
21. Firman Allah ayat 148 77
22. Firman Allah ayat 165 81
23. Firman Allah ayat 178 82
24. Firman Allah ayat 183 85
25. Firman Allah ayat 184 91
26. Firman Allah ayat 185 97
27. Firman Allah ayat 187 100
28. Firman Allah ayat 187 103
29. Firman Allah ayat 189 105
30. Firman Allah ayat 193 106
31. Firman Allah ayat 195 110
32. Firman Allah ayat 196 114
33. Firman Allah ayat 196 115
34. Firman Allah ayat 198 116
35. Firman Allah ayat 199 117
36. Firman Allah ayat 201 120
37. Firman Allah ayat 204 121
38. Firman Allah ayat 214 123
39. Firman Allah ayat 223 125
40. Firman Allah ayat 232 136
41. Firman Allah ayat 234 137
42. Firman Allah ayat 238 145
43. Firman Allah ayat 238 158
44. Firman Allah ayat 239 159
45. Firman Allah ayat 240 166
46. Firman Allah ayat 260 167
47. Firman Allah ayat 266 169
48. Firman Allah ayat 273 172
49. Firman Allah ayat 275 175
50. Firman Allah ayat 276 178
51. Firman Allah ayat 279 179
52. Firman Allah ayat 280 180
53. Firman Allah ayat 280 181
54. Firman Allah ayat 284 184

55. Firman Allah ayat 285 187

(3). SURAH AALI IMRAAN 190
1. Firman Allah ayat 7 197
2. Firman Allah ayat 36 206
3. Firman Allah ayat 77 209
4. Firman Allah ayat 64 214
5. Firman Allah ayat 92 247
6. Firman Allah ayat 93 250
7. Firman Allah ayat 110 252
8. Firman Allah ayat 122 255
9. Firman Allah ayat 128 256
10. Firman Allah ayat 153 263
11. Firman Allah ayat 154 264
12. Firman Allah ayat 173 265
13. Firman Allah ayat 173 268
14. Firman Allah ayat 180 271
15. Firman Allah ayat 186 273
16. Firman Allah ayat 188 282
17. Firman Allah ayat 190 290
18. Firman Allah ayat 190 292
19. Firman Allah ayat 192 294
20. Firman Allah ayat 193 296

(4). SURAH AN-NISAA` 298
1. Firman Allah ayat 3 302
2. Firman Allah ayat 6 311
3. Firman Allah ayat 8 315
4. Firman Allah ayat 11 319
5. Firman Allah ayat 12 325
6. Firman Allah ayat 19 327
7. Firman Allah ayat 33 335
8. Firman Allah ayat 40 343
9. Firman Allah ayat 41 346
10. Firman Allah ayat 43 350
11. Firman Allah ayat 59 357
12. Firman Allah ayat 65 360
13. Firman Allah ayat 69 362

14. Firman Allah ayat 75 363
15. Firman Allah ayat 88 367
16. Firman Allah ayat 93 372
17. Firman Allah ayat 94 374
18. Firman Allah ayat 95 378
19. Firman Allah ayat 97 390
20. Firman Allah ayat 98 394
21. Firman Allah ayat 99 395
22. Firman Allah ayat 102 396
23. Firman Allah ayat 127 398
24. Firman Allah ayat 128 400
25. Firman Allah ayat 145 403
26. Firman Allah ayat 163 407
27. Firman Allah ayat 176 408

(5) SURAH AL MAA`IDAH 413
2. Firman Allah ayat 3. 418
3. Firman Allah ayat 6 423
4. Firman Allah ayat 24 429
5. Firman Allah ayat 33 431
6. Firman Allah ayat 45 434
7. Firman Allah ayat 67 436
8. Firman Allah ayat 89 437
9. Firman Allah ayat 87 440
10 Firman Allah ayat 90 441
11. Firman Allah ayat 93 447
12. Firman Allah ayat 101 455
13. Firman Allah ayat 103 464
14. Firman Allah ayat 117 474
15. Firman Allah ayat 118 476

(6). SURAH AL AN'AAM 477
1. Firman Allah ayat 59 493
2. Firman Allah ayat 65 495
3. Firman Allah ayat 82 503
4. Firman Allah ayat 86 504
5. Firman Allah ayat 90 505
6. Firman Allah ayat 146 507

7. Firman Allah ayat 151 510
9. Firman Allah ayat 150 514
10. Firman Allah ayat 158 515

(7) SURAH AL A'RAAF 517
1. Firman Allah ayat 33 533
2. Firman Allah ayat 143 535
3. Firman Allah ayat 158 538
4. Firman Allah ayat 161 541
5. Firman Allah ayat 199 544

(8) SURAH AL ANFAAL 549
1. Firman Allah ayat 1 549
2. Firman Allah ayat 24 555
3. Firman Allah ayat 32 557
4. Firman Allah ayat 33 562
5. Firman Allah ayat 39 563
6. Firman Allah ayat 65 568
7. Firman Allah ayat 66 571

(9) SURAH BARAA`AH 576
1. Firman Allah ayat 1 584
2. Firman Allah ayat 2 588
3. Firman Allah ayat 3 591
4. Firman Allah ayat 4 601
5. Firman Allah ayat 12 607
6. Firman Allah ayat 34 608
7. Firman Allah ayat 35 612
8. Firman Allah ayat 36 614
9. Firman Allah ayat 40 618
10. Firman Allah ayat 60 632
11. Firman Allah ayat 79 633
12. Firman Allah ayat 80 642
13. Firman Allah ayat 84 657
14. Firman Allah ayat 95 667
15. Firman Allah ayat 102 669
16. Firman Allah ayat 113 671
17. Firman Allah ayat 117 672

18. Firman Allah ayat 118 674
19. Firman Allah ayat 119 679
20. Firman Allah ayat 128 680

(10).SURAH YUUNUS 686
2. Firman Allah ayat 90 694

(11).SURAH HUD 697
1. Firman Allah ayat 5 701
2. Firman Allah ayat 7 710
4. Firman Allah ayat 18 713
5. Firman Allah ayat 102 717
6. Firman Allah ayat 114 720

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ
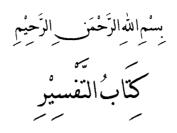
65. KITAB TAFSIR

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ : اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ، الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ.

Ar-Rahmaan dan *ar-rahiim* adalah dua nama yang berasal dari kata *rahmah. Ar-Rahiim* dan *ar-raahim* memiliki makna yang sama, seperti kat*a al 'aliim* dan *al 'aalim.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ التَّفْسِيرِ *(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab Tafsir)*. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Kitab Tafsir Al Qur`an". Adapun selainnya mengakhirkan *basmalah*. Kata *'tafsiir'* mengacu kepada pola kata *taf'iil* dengan dasar kata *al fasr*, artinya penjelasan. Dikatakan, "*Fasartu asy-syai`a, ufsiruhu fasran,* atau *fassartuhu, ufassiruhu tafsiiran,* artinya aku menjelaskan/ menerangkan sesuatu. Makna dasar kata "*al fasr*" adalah pemeriksaan air yang dilakukan seorang tabib untuk mengetahui penyakit yang ada di dalamnya. Sebagian berpendapat, ia berasal dari kata "*Fasirtu al Farasa*", artinya aku memacu kuda agar berlari dan keluar dari pengepungan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata tersebut adalah pembalikan dari kata *safara,* seperti kata *jadzaba* dan *jabadza*. Bila dikatakan *safara,* artinya dia menyingkap/membuka wajahnya. Dari sini diambil kalimat, *asfara ash-shubh,* artinya shubuh telah terang.

Kemudian para Ulama berbeda pendapat tentang *tafsir* dan *takwil*. Menurut Abu Ubaidah dan sekelompok ulama bahwa makna

keduanya adalah sama. Sebagian berkata, "*Tafsir* adalah menjelaskan maksud dari segi kata, sedangkan *takwil* adalah menjelaskan maksud dari segi makna. Disana terdapat pendapat lain tentang perbedaan antara keduanya. Saya akan menjelaskannya lebih detil di bagian akhir pembahasan tentang tauhid.

الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ : اسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ *(Ar-Rahmaan ar-rahiim adalah dua nama dari kata ar-rahmah)*. Maksudnya, keduanya merupakan kata yang terambil dari kata *ar-rahmah*. Adapun *ar-rahmah* menurut bahasa artinya kelembutan dan kasih sayang. Atas dasar ini, maka penggunaannya sebagai sifat Allah adalah majaz, sebagai ungkapan tentang nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Ia adalah sifat *fi'il* (perbuatan) bukan sifat *dzat* (dzat). Sebagian berkata, "*Ar-Rahmaan* bukan kata yang dibentuk dari kata lain berdasarkan perkataan mereka, 'Apakah *ar-rahmaan* itu?'." Alasan ini mungkin dijawab bahwa pada dasarnya mereka tidak mengerti sifat dan yang disifati. Oleh karena itu, mereka tidak mengatakan "Siapakah *ar-rahmaan* itu?" Sebagian lagi berkata, "Ia termasuk *'alam* (nama) ditinjau dari segi pemakaiannya yang lebih dominan, karena terkadang ia digunakan tanpa diikuti oleh apa yang disifati, seperti firman Allah, الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (*Ar-Rahmaan bersemayam diatas Arsy*), firman-Nya, وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمَنِ (*Apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahmaan*), firman-Nya, قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوْا الرَّحْمَنَ (*Katakanlah; berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahmaan*), dan firman-Nya, يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمَنِ (*hari Kami mengumpulkan orang-orang bertakwa kepada Ar-Rahman*), dan lainnya. Namun, penggunaannya tanpa diikuti oleh apa yang disifati tidak berkonsekuensi bahwa ia bukan kata sifat, sebab apa yang disifati —jika telah diketahui— boleh dihapus dengan hanya menyebutkan sifatnya saja.

الرَّحِيمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَالْعَلِيمِ وَالْعَالِمِ *(Kata ar-rahiim dan ar-raahim adalah satu makna, seperti kata al 'aliim dan al 'aalim)*.

Pernyataan ini bisa diterima bila ditinjau dari makna dasar kata tersebut, karena pola kata *fa'iil* termasuk bentuk *mubalaghah.*[1] Maka maknanya lebih mendalam daripada makna pada pola kata *faa'il.* Terkadang pola kata *fa'iil* bermakna *sifah musyabbahah* (sifat yang menunjukkan eksistensi) yang di dalamnya terdapat juga tambahan, karena menunjukkan makna *tsubut* (statis), berbeda dengan pola kata *faa'il* yang hanya menunjukkan makna *huduts* (dinamis). Mungkin juga yang dimaksud Imam Bukhari dengan pernyataan di atas bahwa pola kata *fa'iil* dalam kalimat itu bermakna *faa'il* (pelaku) bukan bermakna *maf'ul* (objek), karena terkadang pola kata *fa'iil* digunakan dengan arti *maf'ul* (objek).[2] Maka sengaja diberi batasan yang menjelaskannya.

Kemudian terjadi perbedaan apakah *ar-rahmaan* dan *ar-rahiim* memiliki makna yang sama sebagaimana halnya *an-nadamaan* dan *an-nadiim*, sehingga jika keduanya disebutkan sekaligus hanya sebagai penguat, atau keduanya berbeda dimana *ar-rahmaan* untuk di dunia dan *ar-rahiim* untuk di akhirat, karena rahmat Allah di dunia mencakup orang mukmin dan orang kafir. Sedangkan rahmat-Nya di akhirat hanya khusus bagi orang mukmin. Atau perbedaan keduanya ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa ar-rahmaan lebih mendalam maknanya, karena ia mencakup seluruh nikmat dan asas-asasnya. Dikatakan, *"fulan ghadhbaan"* artinya dia dipenuhi kemarahan. Kemudian diiringi dengan kata *ar-rahiim* untuk menjadi penyempurna agar mencakup apa yang lebih halus lagi. Sebagian lagi berpendapat bahwa *ar-rahiim* lebih mendalam maknanya karena apa yang menjadi kandungan dari pola kata *fa'iil.* Adapun yang benar bahwa sisi *mubalaghah* (penekanan) pada keduanya berbeda.

---

1 *Mubalaghah* adalah pola kata yang mengandung makna 'sangat'. Misalnya, "Ar-Rahiim" (sangat penyayang), "Al Aliim" (sangat mengetahui), dan seterusnya. Berbeda dengan pola kata 'Faa'il', misalnya "Ar-Raahim" (yang penyayang), "Al Aalim" (yang mengetahui), dan seterusnya. Wallahu A'lam. Penerj.

2 Misalnya kata "Ar-Rajiim" bermakna yang terkutuk padahal ia mengikuti pola kata "*Fa'iil*".. Penerj.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Atha` Al Khurasani bahwa ketika selain Allah telah menggunakan kata *ar-rahmaan* (seperti Musailamah), maka diiringi *ar-rahiim* untuk menghilangkan kerancuan, sebab tidak ada seorang pun yang menyandang kedua sifat itu sekaligus, kecuali Allah.

Dari Ibnu Al Mubarak, "*Ar-Rahmaan* apabila diminta niscaya akan memberi, sedangkan *ar-rahiim* jika tidak diminta niscaya akan murka." Diantara sesuatu yang *syadz* (ganjil) adalah riwayat dari Al Mubarrid dan Tsa'lab bahwa kata *ar-rahmaan* adalah kata Ibrani, sedangkan *ar-rahiim* adalah kata Arab. Pernyataan ini dibantah dan dianggap lemah oleh Ibnu Al Anbari, Az-Zajjaj, dan selain keduanya. Kata seperti ini memang didapatkan dalam bahasa Ibrani, tetapi dengan lafazh *ar-rakhiim*.

1. Fatihatul Kitab (Al Faatihah)

وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلاَةِ، وَالدِّينُ الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ: كَمَا تَدِينُ تُدَانُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: **(بِالدِّينِ)** بِالْحِسَابِ، **(مَدِينِينَ)** مُحَاسَبِيْنَ.

Surah ini dinamakan "Ummul Kitab" (induk Kitab) karena penulisan mushhaf-mushhaf dimulai dengannya, dan demikian juga bacaan dalam shalat. *Ad-Diin* artinya balasan, baik berupa kebaikan maupun keburukan. *Kamaa tadiinu tudaanu* (sebagaimana engkau berbuat demikian juga engkau dibalas).

Mujahid berkata, "*Ad-Diin* artinya perhitungan. Dikatakan, "*madiniin*" artinya diperhitungkan.

Keterangan Hadits:

(Bab Faatihatul Kitab). Maksudnya, tentang keutamaannya, atau penafsirannya, atau apa yang lebih umum daripada itu disertai batasan syarat-syaratnya.

وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَيُبْدَأُ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلاَةِ

(Surah ini dinamakan "Ummul Kitab" [induk Al Kitab] karena penulisan mushhaf-mushhaf dimulai dengannya, dan demikian juga bacaan dalam shalat). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah di awal kitab *Majaz Al Qur'an*, tetapi redaksinya; Surah-surah Al Qur`an memiliki beberapa nama. Diantaranya bahwa '*Al Hamdulillah*' dinamakan juga '*Ummul kitab*' karena merupakan permulaan kitab dan diulangi bacaannya serta dibaca pada setiap rakaat sebelum membaca surah yang lain. Dikatakan juga ia adalah '*Faatihatul Kitab*' karena semua mushhaf dimulai dengannya, ia ditulis sebelum semua surah yang lain." Demikian nukilan dari kitab *Majaz Al Qur`an* karya Abu Ubaidah. Dengan demikian, jelaslah maksud apa yang diringkas Imam Bukhari di atas.

Ulama selainnya berkata, "Dinamakan *Ummul Kitab* (induk Al Kitab) karena induk segala sesuatu adalah permulaannya dan asalnya. Oleh karena itu, Makkah dinamakan '*ummul qura*' (induk negeri) karena bumi dibentangkan dari bawahnya.' Sebagian pensyarah berkata, "Alasan bahwa ia permulaan tulisan dalam Al Qur`an hanya sesuai dengan namanya '*Fatihatul Kitab*' (pembuka Al Kitab) bukan '*Ummul Kitab*' (induk Al Kitab)." Jawabannya, bahwa apa yang dikatakan itu mungkin dapat diterima berdasarkan makna '*al ummu*' (ibu) yang merupakan asal anak.

Sebagian berkata, "Dinamakan '*ummul Qur`an*' karena ia mencakup makna-makna yang terdapat dalam Al Qur`an, berupa pujian kepada Allah, beribadah dengan melakukan perintah serta menjauhi larangan, janji dan ancaman, dan apa yang disebutkan di dalamnya berupa dzat, sifat, perbuatan, permulaan, tempat kembali, dan kehidupan."

As-Suhaili menukil dari Al Hasan dan Ibnu Sirin serta disepakati oleh Baqiy bin Makhlad tentang tidak disukainya menamakan *Al Faatihah* dengan *Ummul Kitab*. Lalu pernyataan ini disanggah oleh As-Suhaili. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam hadits di bab ini akan disebutkan nama itu. Begitu juga pada tafsir surah Al Hijr, hadits Abu Hurairah RA dari Nabi, أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي (*Ummul Qur`an adalah As-Sab'u Al Matsani [tujuh yang dibaca berulang-ulang]).* Tidak ada perbedaan antara penamaannya *Ummul Qur`an* dan *Ummul Kitab.* Barangkali mereka yang tidak menyukai hal itu hanya memandang dari segi kata *al umm* (induk). Namun, jika ada nash yang kuat maka yang lain harus dijauhkan.

Al Fatihah memiliki nama-nama lain yang saya kumpulkan dari *atsar-atsar* yang lain, yaitu Al Kanz, Al Waafiyah, Asy-Syaafiyah, Al Kaafiyah, Surah Al Hamd, Alhamdulillaah, Surah Ash-Shalaah, Surah Asy-Syifa`, Al Asaas, Surah Asy-Syukr, dan Surah Ad-Du`aa`.

وَالدِّينُ الْجَزَاءُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ: كَمَا تَدِينُ تُدَانُ. (*Ad-din artinya balasan baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. [Dalam ungkapan disebutkan]; Sebagaimana engkau berbuat, demikian pula engkau dibalas).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata, "*Ad-din* artinya perhitungan dan balasan. Dalam peribahasa dikatakan; Sebagaimana engkau berbuat, demikian pula engkau dibalas." Demikian pernyataan Abu Ubaidah. Hal ini telah disebutkan dalam hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) yang diriwayatkan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Nabi SAW, seperti di atas. Namun, hadits itu *mursal*, hanya saja para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Abdurrazzaq meriwayatkan juga melalui *sanad* ini dari Abu Qilabah dari Abu Darda` dengan *sanad* yang *mauquf* (tidak langsung kepada Nabi SAW). Abu Qilabah tidak bertemu dengan Ad-Darda`. Namun ia memiliki riwayat pendukung yang dinukil dengan *sanad* yang

maushul dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Adi, tetapi dia menganggapnya lemah.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (بِالدِّينِ) بِالْحِسَابِ، (مَدِينِينَ) مُحَاسَبِيْنَ. *(Mujahid berkata, "Kata 'biddiin' artinya 'perhitungan'. Madiniin artinya 'diperhitungkan'").* Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid dari jalur Manshur dari Mujahid sehubungan dengan firman Allah dalam surah Al Infithaar [82] ayat 9, (كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّينِ)*(Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan ad-diin). Dia berkata,* بِالْحِسَابِ *(Hari perhitungan).* Dinukil juga dari Jalur Warqa' bin Umar, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah dalam surah Al Waaqi'ah [56] ayat 86, فَلَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ *(Maka mengapa jika kamu tidak madiiniin),* yakni غَيْرَ مُحَاسَبِيْنَ *(tidak diperhitungkan).*

Atsar pertama dinukil dengan *sanad* yang *maushul* dari beberapa orang sahabat. Al Hakim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dari Murrah Al Hamadani, dari Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat, tentang firman Allah dalam surah Al Faatihah ayat 4, مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ *(Yang Menguasai hari ad-diin).* Dia berkata, هُوَ يَوْمُ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ *(Ia adalah hari perhitungan [hisab] dan hari pembalasan).*

Kata *ad-diin* memiliki beberapa makna lain, diantaranya; kebiasaan, perbuatan, hukum, keadaan, ciptaan, ketaatan, keperkasaan, *millah*, syariat, wara', *dan siyasah* (politik). Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu akan sangat panjang bila disebutkan satu persatu.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: (اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) ثُمَّ

قَالَ لِي: لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ: أَلَمْ تَقُلْ لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ.

4474. Dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla, dia berkata, "Aku pernah shalat di masjid, lalu Rasulullah SAW memanggilku namun aku tidak menjawabnya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya aku tadi sedang shalat'. Beliau bersabda, '*Bukankah Allah telah berfirman; Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul jika rasul menyeru kamu."* (Qs. Al Anfal [8]: 24). Kemudian beliau bersabda kepadaku, '*Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al Qur`an sebelum engkau keluar dari masjid*'. Beliau memegang tanganku dan ketika beliau hendak keluar aku berkata kepadanya, 'Bukankah engkau mengatakan; *Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al Qur`an*?' Beliau bersabda, '*Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin (segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam). Ia adalah As-sab'u Al Matsani (tujuh yang diulang-ulang) dan Al Qur`an yang agung yang diberikan kepadaku.'*

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad, dari Yahya, dari Syu'bah, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla. Khubaib bin Abu Rahman adalah Ibnu Khubaib bin Yasaf Al Anshari. Sedangkan Hafsh bin Ashim adalah Ibnu Umar bin Al Khaththab.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى *(Dari Abu Sa'id bin Al Mu`alla).* Dijelaskan dalam riwayat lain yang akan disebutkan pada tafsir surah Al Anfaal bahwa Khubaib mendengar langsung riwayat ini dari Hafsh, dan Hafsh mendengar langsung dari Abu Sa'id. Abu Sa'id yang

dimaksud di tempat ini tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Kemudian terjadi perbedaan tentang namanya. Dikatakan, dia adalah Rafi'. Sebagian mengatakan namanya adalah Al Harits. Pendapat kedua didukung oleh Ibnu Abu Mubarak dan dia melemahkan pendapat sebelumnya. Sebagian lagi mengatakan namanya adalah Aus, dan ada juga yang berpendapat bahwa Aus adalah nama bapaknya sedangkan Al Mu'alla adalah nama kakeknya. Abu Sa'id meninggal pada tahun 73 atau 74 H. Adapun Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa dia meninggal pada tahun 74 H. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *Ash-Shahabah*.

Catatan

Ada dua hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan *sanad* hadits.

Pertama, penisbatan kisah ini oleh Al Ghazali dan Fakhrurrazi serta diikuti oleh Al Baidhawi kepada Abu Sa'id Al Khudri. Tentu saja ini adalah kesalahan, bahkan yang benar adalah Abu Sa'id bin Al Mu'alla.

Kedua, Al Waqidi meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Mu'adz dari Khubaib bin Abdurrahman dengan *sanad* ini, dan dia menambahkan *sanad*nya dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla dari Ubay bin Ka'ab. Namun, apa yang disebutkan dalam kitab *Shahih* adalah lebih benar. Adapun Al Waqidi sangat lemah jika menyendiri dalam menukil riwayat, lalu bagaimana jika ia menyelisihi periwayat yang lebih kuat darinya? Sementara syaikhnya di tempat ini *majhul* (tidak diketahui). Menurut saya, Al Waqidi telah mencampur hadits yang satu dengan hadits yang lain, karena Imam Malik telah meriwayatkan hadits yang sama seperti di atas, tetapi melalui jalur lain, dan di dalamnya terdapat penyebutan Ubay bin Ka'ab. Dia berkata; Dari Al 'Ala` bin Abdurrahman, dari Abu Sa'id (mantan budak Amir), "Nabi SAW memanggil Ubay bin Ka'ab..." Dinukil juga oleh sejumlah

periwayat dari Malik bahwa dia berkata; Dari Abu Said, dari Ubay bin Ka'ab, "Bahwa Nabi SAW memanggilnya." Begitu juga diriwayatkan Al Hakim.

Ibnu Atsir melakukan kekeliruan ketika menduga bahwa Abu Sa'id (guru Al 'Ala) adalah Abu Said bin Al Mu'alla. Karena Ibnu Al Mu'alla adalah salah seorang sahabat dari kalangan Anshar yang berasal dari Madinah. Sedangkan Abu Sa'id yang satunya adalah seorang tabi'in yang berasal dari Makkah dan termasuk mantan budak Quraisy.

Hadits di atas diperselisihkan pada Al 'Ala`. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Ad-Darawardi, An-Nasa`i melalui jalur Rauh bin Al Qasim, Ahmad dari jalur Abdurrahman bin Ibrahim, dan Ibnu Khuzaimah dari jalur Hafsh bin Maisarah, semuanya dari Al 'Ala', dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW keluar menemui Ubay bin Ka'ab." Lalu disebutkan hadits selengkapnya. At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya juga dari jalur Abdul Humaid bin Ja'far, dan Al Hakim melalui jalur Syu'bah, keduanya dari Al 'Ala' sama seperti itu, tetapi dia mengatakan dari Abu Hurairah RA. At-Tirmidzi lebih mengukuhkan hadits ini sebagai riwayat Abu Hurairah.

Al Hakim meriwayatkannya juga dari jalur Al A'raj dari Abu Hurairah, "Nabi SAW memanggil Ubay bin Ka'ab." Hal ini termasuk perkara yang menguatkan apa yang ditulis At-Tirmidzi. Kemudian Al Baihaqi menggabungkan bahwa kisah ini terjadi pada diri Ubay bin Ka'ab dan juga Abu Sa'id bin Mu'alla, maka menjadi keharusan berpegang kepada pendapat ini mengingat adanya perbedaan setiap hadits serta perbedaan redaksi keduanya, seperti yang telah saya jelaskan.

كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ *(aku pernah shalat di masjid, lalu Rasulullah SAW memanggilku dan aku tidak menjawabnya).* Dalam tafsir surah Al Anfaal ditambahkan

melalui jalur lain dari Syu'bah, فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ (*Aku tidak datang kepadanya hingga aku selesai shalat, dan setelah itu aku pun datang kepadanya*). Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُبَيٍّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ: أَيْ أُبَيُّ، فَالْتَفَتَ فَلَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ صَلَّى فَخَفَّفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: سَلاَمٌ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: وَيْحَكَ مَا مَنَعَكَ إِذْ دَعَوْتُكَ أَنْ لاَ تُجِيْبَنِي (*Rasulullah SAW keluar kepada Ubay bin Ka'ab yang saat itu sedang shalat. Beliau bersabda, 'Wahai Ubay'. Ubay menoleh namun tidak menjawabnya. Kemudian dia shalat dan memperingan shalatnya setelah itu berbalik dan berkata, 'Salam atasmu wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Ah, apa yang menghalangimu untuk menjawabku ketika aku memanggilmu?'*).

أَلَمْ يَقُلْ اللهُ: اسْتَجِيْبُوا (*Bukankah Allah telah berfirman: Penuhilah seruan)*. Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, أَوَلَيْسَ تَجِدُ فِيْمَا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ أَنِ اسْتَجِيْبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُوْلِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، لاَ أَعُوْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ (*Tidakkah engkau dapatkan dalam apa yang diwahyukan Allah kepadaku, 'Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul?' "Aku berkata, 'Benar wahai Rasulullah. Aku tidak akan mengulanginya, insya Allah*).

Catatan

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa dalam hadits ini terdapat kalimat yang didahulukan padahal semestinya diakhirkan, yaitu, "*Bukankah Allah telah berfirman; Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul*", dimana ia disebutkan sebelum perkataan Abu Sa'id, "*Aku berada di dalam shalat.*" Ibnu At-Tin berkata, "Seakan-akan Ad-Dawudi menakwilkan bahwa orang yang shalat berada di luar pembicaraan ini." Dia juga berkata, "Sementara penakwilan dua qadhi (Abdul Wahab dan Abu Al Walid) bahwa menjawab Nabi SAW dalam shalat adalah fardhu dan orang yang meninggalkannya

dianggap berbuat maksiat. Ini adalah hukum yang khusus bagi beliau SAW."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Apa yang diklaim oleh Ad-Dawudi tidak berdasarkan dalil. Sedangkan apa yang menjadi kecenderungan dua qadhi dari mazhab Maliki tersebut juga menjadi pendapat para ulama madzhab Syafi'i disertai perbedaan diantara mereka tentang batal tidaknya shalat mereka yang menjawab, setelah sebelumnya mereka sepakat bahwa menjawab Nabi SAW dalam shalat adalah wajib.

لأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ *(Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surah yang paling agung)*. Dalam riwayat Rauh dalam tafsir surah Al Anfaal disebutkan, لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ (*Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al Qur`an*). Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, أَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُوْرَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِنْجِيْلِ وَلاَ فِي الزَّبُوْرِ وَلاَ فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا (*Apakah engkau mau aku ajari surah yang belum diturunkan sepertinya dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al Furqan?*).

Ibnu At-Tin berkata, "Maknanya bahwa pahalanya lebih agung daripada selainnya." Hal ini dijadikan dalil tentang bolehnya mengunggulkan sebagian Al Qur`an atas sebagian yang lain. Namun, hal itu tidak diperkenankan oleh kelompok Al Asy'ari dan sejumlah ulama lainnya, karena sesuatu yang diunggulі berarti derajatnya kurang dibanding yang mengungguli. Sementara nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya serta firman-Nya tidak dihinggapi kekurangan.

Mereka menjawab, bahwa makna perbandingan keutamaan adalah ganjaran sebagiannya lebih agung daripada ganjaran sebagian yang lain. Maka keutamaan disini hanya ditinjau dari segi maknawi bukan dari segi sifat. Hal ini diperkuat firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 106, نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (*Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sepertinya*). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, (نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا *Kami datangkan yang lebih baik darinya*), أَيْ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالرِّفْقِ وَالرِّفْعَةِ (*Yakni dalam hal manfaat, kelembutan, dan kedudukan*).

Dalam hal ini terdapat sanggahan bagi mereka yang berkata, "Di dalamnya terdapat kalimat yang disebutkan lebih awal (*taqdim*) yang semestinya diakhirkan. Dimana seharusnya adalah; Kami datangkan darinya yang lebih baik. Hal ini sama seperti firman Allah dalam surah Al An'aam [5] ayat 160, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا *(Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya [pahala] sepuluh kali lipat amalnya)*. Akan tetapi firman-Nya dalam ayat di bab ini, yaitu أَوْ مِثْلِهَا (*atau yang sepertinya*), menguatkan kemungkinan yang pertama.

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي *(Kemudian beliau memegang tanganku)*. Dalam hadits Abu Hurairah ditambahkan, يُحَدِّثُنِي وَأَنَا أَتَبَطَّأُ مَخَافَةَ أَنْ يَبْلُغَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْحَدِيْثَ (*Beliau bercerita kepadaku dan aku memperlambat langkahku khawatir akan sampai ke pintu sebelum beliau menyelesaikan pembicaraanya*).

أَلَمْ تَقُلْ لأُعَلِّمَنَّكَ سُوْرَةً *(Bukankah engkau telah berkata, "Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu satu surah")*. Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا السُّوْرَةُ الَّتِي قَدْ وَعَدْتَنِي؟ قَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أُمَّ الْقُرْآنِ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah surah yang engkau janjikan kepadaku?' Beliau bersabda, 'Bagaimana engkau membaca dalam shalat? Aku pun membacakan Ummul Kitab kepadanya*).

قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ *(Beliau berkata, "Alhamdu lillaahi rabbil aalamiin, ia adalah tujuh yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur`an yang agung)*. Dalam riwayat Mu'adz pada tafsir surah Al Anfaal, beliau bersabda, فَقَالَ: هِيَ الْحَمْدُ لله

رَبٍّ الْعَالَمِيْنَ، السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوْتِيْتُهُ (*Ia adalah alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin, tujuh yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur`an yang agung yang diberikan kepadaku*). Dalam hadits Abu Hurairah, beliau bersabda, إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوْتِيْتُهُ (*Sesungguhnya ia adalah tujuh yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur`an yang agung yang diberikan kepadaku*). Pada yang demikian terdapat penegasan bahwa yang dimaksud firman Allah dalam surah Al Hijr [15] ayat 87, وَلَقَدْ ءاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ (*Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur'an yang agung*) adalah surah Al Faatihah.

An-Nasa`i meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, أَنَّ السَّبْعَ الْمَثَانِي هِيَ السَّبْعُ الطِّوَالُ (*Sesungguhnya as-sab'ul matsani [tujuh yang dibaca berulang-ulang]) adalah tujuh surah yang panjang*) yaitu surah-surah dari awal Al Baqarah hingga akhir Al A'raaf, kemudian surah Al Baraa'ah (At-Taubah) dan sebagian mengatakan surah Yuunus.

Berdasarkan pendapat pertama, maka yang dimaksud dengan '*tujuh*' adalah ayat, karena Al Faatihah terdiri dari tujuh ayat, dan ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair. Kemudian terjadi perbedaan tentang penamaannya dengan '*matsaani*' (yang dibaca berulang-ulang). Ada yang berpendapat bahwa hal itu, karena ia dibaca sebagai pujian dalam setiap rakaat, yakni diulang pada setiap rakaat. Dikatakan juga karena ia digunakan untuk memuji Allah. Pendapat lain mengatakan, karena ia dikhususkan kepada umat ini dan belum turun kepada umat sebelumnya.

Ibnu At-Tin berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa *Bismillaahirrahmaanirrahiim* bukan termasuk salah satu ayat yang terdapat dalam Al Qur`an." Namun, ulama selainnya justru membaliknya karena yang dimaksud adalah surah (yakni nama surah-penerj). Untuk memperkuat hal ini, sekiranya maksud penyebutan *Alhamdulillaahi rabbil aalamiin* dalam hadits itu adalah ayat, niscaya

tidak akan dikatakan sebagai tujuh yang berulang-ulang, karena satu ayat tidak dikatakan tujuh, maka hal ini menunjukan bahwa yang dimaksud adalah surah secara keseluruhan, dan *Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin* termasuk salah satu namanya.

Di sini terdapat juga dukungan kuat bagi penakwilan Asy-Syafi'i tentang hadits Anas, كَانُوا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلاَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (*Mereka biasa membuka shalat dengan alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*). Asy-Syafi'i berkata, "Maksudnya adalah surah." Pendapat ini disanggah bahwa surah ini dinamakan surah Alhamdulillaah bukan surah *Alhamdu lillaahi rabbil 'aalamiin*. Namun, hadits di atas kembali menolak sanggahan ini.

Pada hadits tersebut dinyatakan juga bahwa suatu perintah harus segera dilaksanakan, sebab Nabi SAW mencela sahabat tersebut karena mengakhirkan menjawab seruan beliau.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Penggunaan kata yang umum untuk seluruh kondisi. Al Khaththabi berkata, "Hukum lafazh yang umum diterapkan pada semua konsekuensinya. Jika kata yang khusus dan yang umum bertemu, maka lafazh yang umum dipahami dalam konteks yang khusus, karena syariat mengharamkan berbicara di dalam shalat secara umum. Setelah itu, menjawab seruan Nabi SAW merupakan pengecualian dari larangan yang umum tersebut.

2. Jawaban orang yang shalat terhadap seruan Nabi SAW tidak merusak shalatnya. Demikian ditegaskan oleh sekolompok ulama dari mazhab Syafi'i dan selain mereka. Namun, hal ini perlu diteliti, karena ada kemungkinan menjawab seruan Nabi SAW adalah wajib secara mutlak, baik orang yang dipanggil sedang shalat atau tidak shalat. Adapun persoalan apakah orang yang menjawab itu keluar dari shalat atau tidak, maka

tidak ada keterangan yang menyinggungnya dalam hadits ini. Ada kemungkinan bahwa menjawab seruan Nabi SAW adalah wajib, meski konsekuensinya orang yang menjawab keluar dari shalat. Inilah yang menjadi kecenderungan sebagian ulama madzhab Syafi'i.

Kemudian apakah hukum ini hanya khusus pada seruan, atau mencakup yang lebih umum hingga wajib juga menjawabnya apabila beliau bertanya? Masalah ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Ibnu Hibban menegaskan bahwa jawaban shahabat pada kisah Dzul Yadain mengindikasikan hal itu.

وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ *(Dan Al Qur`an yang agung yang diberikan kepadaku)*. Al Khaththabi berkata, "Pada kalimat, هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيْمُ الَّذِي أُوْتِيْتُهُ (*Ia adalah tujuh yang dibaca berulang-ulang dan Al Qur`an yang agung yang diberikan kepadaku*), terdapat dalill bahwa Al Faatihah adalah Al Qur`an yang agung. Adapun huruf *waw* (dan) bukan sebagai kata sambung yang memisahkan dua hal, bahkan berfungsi sebagai perincian, seperti firman Allah dalam surah Ar-Rahmaan [55] ayat 68, فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (*Buah-buahan, dan kurma, serta delima*), dan firman-Nya dalam surah Al Baqarah [2] ayat 98, وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ (*Malaikat-malaikat-Nya, dan rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail*). Namun, hal ini masih terbuka untuk didiskusikan. Karena ada kemungkinan kalimat "*Dan Al Qur`an yang agung*" merupakan subjek dan predikatnya tidak disebutkan secara tekstual. Misalnya dikatakan; "Dan Al Qur`an yang agung sesudah Al Fatihah yang diberikan kepadaku." Maka penyebutan sifat surah Al Faatihah hanya selesai pada lafazh, "*Ia adalah tujuh yang dibaca berulang-ulang*." Setelah itu disambungkan dengan lafazh, "dan Al Qur`an yang agung", yakni apa yang lebih daripada Al Faatihah, hanya saja disebutkan demikian untuk menjaga susunan ayat. Maka yang seharusnya adalah, "Dan Al Qur`an yang agung, Ia yang diberikan kepadaku sebagai tambahan atas Al Faatihah."

Catatan

Disimpulkan dari penafsiran '*As-Sab'ul Matsaani*' dengan Al Faatihah bahwa surah Al Faatihah adalah *Makkiyyah* (yang diturunkan di Makkah) dan inilah pendapat mayoritas ulama yang menyelisihi pendapat Mujahid. Penetapan dalil bahwa Allah menyebutkan nikmat atas Rasul-Nya dengan menurunkan ayat dalam surah Al Hijr ini, sementara surah Al Hijr adalah *Makkiyyah* menurut kesepakatan ulama, maka hal ini menunjukkan bahwa surah Al Faatihah telah turun lebih dahulu. Al Husain bin Al Fadhl berkata, "Ini adalah kekeliruan yang dilakukan Mujahid, karena para ulama menyelisihi pendapatnya". Kemudian sebagian ulama Muta'akhirin mengajukan pendapat yang ganjil. Mereka menisbatkan perkataan itu kepada Abu Hurairah, Az-zuhri, dan Atha` bin Yasar. Al Qurthubi meriwayatkan bahwa sebagian mereka mengklaim ia adalah surah yang diturunkan dua kali.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa Al Faatihah terdiri 7 ayat. Bahkan mereka menukil ijma' mengenai hal itu. Akan tetapi disebutkan dari Husain bin Ali Al Ju'fi bahwa surah Al Faatihah terdiri dari 6 ayat, karena tidak menghitung *basmalah*. Dari Amr bin Ubaid disebutkan 8 ayat, seakan-akan ia menghitung '*an'amta 'alaihim*' sebagai ayat tersendiri. Sebagian lagi mengatakan bahwa dia tidak menghitungnya sebagai ayat tersendiri, tetapi menghitung '*iyyaaka na'budu*' sebagai ayat tersendiri, dan '*wa`iyyaaka nasta'iin*' juga sebagai ayat tersendiri, tetapi ini adalah pendapat yang paling ganjil.

2. Firman Allah, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ

***"Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan Bukan (pula jalan) mereka yang sesat."* (Qs. Al Faatihah [1]: 7)**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ) فَقُولُوا: آمِينَ. فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

4475. Dari Abu Hurairah RA; Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila Imam mengucapkan, 'Gharil maghdhuubi 'alaihim Waladhdhaalliin'. Maka ucapkanlah 'Aamiin'. Barangsiapa yang ucapan (amin)nya bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni.*"

Keterangan:

(*Bab bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat*). Para ahli bahasa Arab berkata, "Kata *'La'* disini adalah sebagai tambahan untuk menguatkan makna penafian yang dipahami dari '*ghairi'* (selain) agar tidak timbul pemahaman menggabungkan '*orang-orang yang sesat*' kepada '*orang-orang yang diberi nikmat*'." Sebagian lagi berkata, "Kata *'la'* disini satu makna dengan '*ghairi*'. Hal ini diperkuat oleh Qira`ah Umar, غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّالِّيْنَ. Qira`ah ini dikutip Abu Ubaid dan Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih*, yang juga berfungsi sebagai penguat.

Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Adi bin Hatim; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ الْيَهُوْدُ، وَلاَ الضَّالِّيْنَ النَّصَارَى (*Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat*

adalah orang-orang Nasrani" Hadits yang dimaksud diriwayatkan At-Tirmidzi dalam hadits yang panjang. Ibnu Mardawaih meriwayatkannya melalui *sanad* yang *hasan* dari Abu Dzar.

Imam Ahmad meriwayatkan juga dari jalur Abdullah bin Syaqiq, dikabarkan kepadanya oleh orang yang mendengar Nabi SAW serupa dengan itu. Ibnu Abi Hatim berkata, "Saya tidak mengetahui perbedaan mengenai hal itu diantara para ahli tafsir." As-Suhaili berkata "Hal itu dikuatkan oleh firman Allah tentang orang-orang Yahudi dalam surah Al Baqarah [2] ayat 90, فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ (*[karena itu] mereka mendapat murka setelah [mendapat] kemurkaan*), dan tentang orang-orang Nasrani dalam surah Al Maa'idah [5] ayat 77, قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا (*Orang-orang yang telah sesat dahulunya [sebelum kedatangan Muhammad] dan mereka telah menyesatkan kebanyakan [manusia]*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang ucapan '*aamiin*' yang bertetapan dengan imam. Hal ini telah dijelaskan ketika membahas sifat shalat. Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits Wa`il bin Hujr, dia berkata, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ: آمِيْنَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ (*Aku mendengar Nabi SAW membaca 'Ghairil Magdhuubi Alaihim Waladhdhaalliin', maka beliau mengucapkan 'aamiin' seraya memanjangkan suaranya*). Hal serupa diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah.

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

(2). SURAH AL BAQARAH

1. Firman Allah, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

"*Dan Dia Mengajari Adam Nama-nama (benda-benda) Seluruhnya.*" **(Qs. Al Baqarah [2]: 31)**

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ: لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: أَنْتَ أَبُو النَّاسِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَتَهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيْحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ -وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي- ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُول بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ. فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، فَيَسْتَحِي فَيَقُولُ: ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ. فَيَأْتُونَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ -وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ- فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ: ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللهِ وَرُوحَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ. ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَسَلْ تُعْطَهْ،

وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي -مِثْلَهُ- ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ: مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ يَعْنِي قَوْلَ اللهِ تَعَالَى (**خَالِدِينَ فِيهَا**).

4476. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Orang-orang mukmin akan berkumpul pada hari kiamat dan berkata, 'Sekiranya kita memohon syafa'at kepada Tuhan kita'. Mereka pun datang kepada Adam dan berkata, 'Engkau bapak manusia, Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya, memerintahkan para malaikat-Nya sujud kepadamu, mengajarimu nama-nama semua benda, mintalah syafa'at untuk kami disisi Tuhanmu agar mengistirahatkan kami dari tempat kami ini'. Dia (Adam) berkata, 'Aku bukan orang yang tepat untuk kalian –dan dia menyebutkan dosanya sehingga merasa malu–, datanglah kalian kepada Nuh. Sesungguhnya dia adalah rasul pertama yang diutus Allah kepada penduduk bumi'. Mereka mendatanginya, dan Nuh berkata, 'Aku bukan orang yang tepat untuk kalian —dan dia menyebutkan permintaannya kepada Tuhannya apa yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka dia pun merasa malu dan berkata- datanglah kamu kepada khalilurrahman (kekasih Allah [Ibrahim])'. Mereka pun mendatanginya, maka dia berkata, 'Aku bukanlah orang yang tepat untuk kalian, datanglah kepada Musa seorang hamba yang telah berbicara dengan Allah dan diberi Taurat'. Mereka mendatanginya, maka dia berkata, 'Aku bukan orang yang tepat untuk kalian -dan dia menyebutkan perbuatannya membunuh jiwa tanpa alasan yang benar,*

maka dia merasa malu terhadap Tuhannya dan berkata- datanglah kalian kepada Isa hamba Allah dan utusan-Nya serta kalimat Allah dan Ruh-Nya'. Dia berkata, 'Aku bukan orang yang tepat bagi kalian, hendaklah kalian datang kepada Muhammad, seorang hamba yang dosa-dosanya baik yang lalu maupun yang kemudian telah diampuni Allah'. Mereka pun datang kepadaku. Aku berangkat hingga meminta izin kepada Tuhanku sampai aku diberi izin. Apabila aku melihat Tuhanku, maka aku tersungkur sujud. Dia membiarkanku apa yang dikehendaki Allah. Kemudian dikatakan, 'Angkatlah kepalamu, mintalah niscaya akan diberi, berbicaralah niscaya didengar, dan berilah syafa'at niscaya akan diterima'. Aku mengangkat kepalaku dan memuji-Nya dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafa'at, maka diberi batasan kepadaku, dan aku memasukkan mereka ke dalam surga. Setelah itu aku kembali kepada-Nya, dan apabila aku melihat Tuhanku –sepertinya– kemudian aku memintakan syafa'at, maka dijelaskan batasan-batasannya kepadaku, dan aku memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian aku kembali yang ketiga kalinya, kemudian aku kembali yang keempat, maka aku berkata, "Tidak ada yang tersisa di neraka kecuali orang yang ditahan Al Qur`an dan wajib kekal."

Abu Abdillah berkata, "Kecuali siapa yang ditahan Al Qur`an. Yakni firman Allah, '*Mereka kekal didalamnya*'."

Keterangan:

(*Bismillahirrahmaanirrahiim. Surah Al Baqarah).* Demikian disebutkan Abu Dzar, dan *basmalah* tidak tercantum dalam riwayat selainnya. Para ulama sepakat bahwa surah ini termasuk surah *Madaniyyah*, dan yang diturunkan di Madinah. Pada pembahasan mendatang akan dikutip perkataan Aisyah, مَا نَزَلَتْ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلاَّ وَأَنَا عِنْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Tidaklah turun surah Al Baqarah dan An-*

Nisaa` melainkan aku berada di sisi beliau SAW). Sementara Nabi tidak berkumpul bersama Aisyah melainkan di Madinah.

(Bab firman Allah Ta'ala, "Dan Dia mengajarkan Adam nama-nama [benda-benda] seluruhnya"). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya tidak mencantumkan "Bab firman Allah..."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muslim, yaitu Ibnu Ibrahim, dan Hisyam (Ad-Dastuwa`i). Di tempat ini Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang syafa'at, karena perkataan orang yang berada di padang masyhar kepada Adam, وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ (*Dan Dia mengajarimu nama-nama semua benda*).

Para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud "nama-nama" itu. Dikatakan ia adalah nama-nama keturunannya. Sebagian mengatakan nama-nama malaikat. Ada pula yang mengatakan nama-nama jenis bukan macam-macamnya. Pendapat lain mengatakan maksudnya adalah nama-nama semua yang ada di bumi. Ada pula yang mengatakan nama-nama segala sesuatu hingga nama piring.

Al Mizzi dalam kitabnya *Al Athraf* telah menisbatkan jalur ini kepada pembahasan tentang iman (Kitab Iman) padahal disana tidak disebutkan, bahkan hadits ini hanya ada dalam pembahasan tentang tafsir. Hadits ini akan dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang kelembutan hati.

2. Bab

قَالَ مُجَاهِدٌ: (**إِلَى شَيَاطِينِهِمْ**) أَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ. (**مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ**) اللهُ جَامِعُهُمْ. (**عَلَى الْخَاشِعِيْنَ**) عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا. قَالَ مُجَاهِدٌ (**بِقُوَّةٍ**) يَعْمَلُ بِمَا فِيْهِ. وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: (**مَرَضٌ**) شَكٌّ. (**وَمَا**

(**خَلْفَهَا**) عِبْرَةٌ لِمَنْ بَقِيَ. (**لاَ شِيَةَ**) لاَ بَيَاضَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: (**يَسُومُونَكُمْ**) يُولُونَكُمْ. (**الْوَلاَيَةُ**) مَفْتُوحَةٌ مَصْدَرُ الْوَلاَءِ وَهِيَ الرُّبُوبِيَّةُ، إِذَا كُسِرَتْ الْوَاوُ فَهِيَ الإِمَارَةُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْحُبُوبُ الَّتِي تُؤْكَلُ كُلُّهَا (**فُومٌ**). وَقَالَ قَتَادَةُ: (**فَبَاءُوا**) فَانْقَلَبُوا. وَقَالَ غَيْرُهُ (**يَسْتَفْتِحُونَ**) يَسْتَنْصِرُونَ (**شَرَوْا**) بَاعُوا. (**رَاعِنَا**) مِنَ الرُّعُونَةِ، إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحَمِّقُوا إِنْسَانًا قَالُوا رَاعِنًا. (**لاَ يَجْزِي**) لاَ يُغْنِي. (**خُطُوَاتِ**) مِنَ الْخَطْوِ، وَالْمَعْنَى آثَارُهُ. (**ابْتَلَى**): اخْتَبَرَ.

Mujahid berkata: *ilaa syayaathiinihim* (kepada syetan-syetan mereka), yakni kepada sahabat-sahabat mereka dari kaum munafik dan kaum musyrik. *Muhiithun bilkaafiriin* (meliputi orang-orang kafir), artinya Allah mengumpulkan mereka. *Alal khaasyi'iin* (Terhadap orang-orang yang Khusyu'), yakni terhadap orang-orang mukmin yang sebenarnya." Mujahid berkata pula: *Biquwwah* (dengan kekuatan) yakni mengerjakan apa yang ada padanya. Abu Al Aliyah berkata, " *Maradhun* (penyakit), yakni keraguan. *Wama Khalfaha* (dan apa yang dibelakangnya), yakni *ibrah* (pelajaran) bagi yang tersisa. *Laa syiyata* (tidak ada campurannya), yakni tidak ada warna putih padanya. Ulama selainnya berkata: *Yasuumuunakum* (menimpakan pada kalian), artinya menguasakan pada kalian. *Al Walaayah* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *al walaa`*, artinya *ar-rubuubiyah* (kekuasaan, kepemilikan, pengaturan, dan seterusnya-penerj). Apabila dibaca *al wilaayah* maka artinya pemerintahan. Sebagian mereka berkata: Semua biji-bijian yang dimakan adalah *fuum*. Qatadah berkata: *Fabaau`uu* (mereka kembali), yakni mereka berbalik. Ulama selainnya berkata: *Yastaftihuun* (meminta kemenangan), yakni minta pertolongan. *Syarau* artinya membeli. *Raa'inaa* berasal dari kata *ru'uunah* (kepandiran). Jika mereka menganggap bodoh sesorang, maka mereka mengatakan *raa'inaa*. *Laa yajzii* artinya tidak membuat tak butuh kepada yang

lain. *Khuthuwaat* berasal dari kata *khathwu* (langkah), artinya jejak-jejaknya. *Ibtalaa* artinya menguji.

Keterangan:

(Bab). Demikian disebutkan oleh para periwayat tanpa judul.

... قَالَ مُجَاهِدٌ: *(Mujahid berkata...)*. Semua penafsiran mujahid yang dikutip di tempat ini tidak tercantum dalam riwayat As-Sarakhsi.

(إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ) أَصْحَابِهِمْ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ *(Ilaa syayaathiinihim'* [kepada syetan-syetan mereka], yakni kepada sahabat-sahabat mereka dari kaum munafikin dan musyrikin). Abd bin Humaid menukil dengan *sanad* yang *maushul* dari Syababah, dari Warqa`, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 14, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ *(Dan apabila mereka kembali kepada syetan-syetan mereka)*. Dia berkata, إِلَى أَصْحَابِهِمْ *(Kepada sahabat-sahabat mereka)* sama seperti diatas. Dari jalur Syaiban dari Qatadah, dia berkata, إِلَى إِخْوَانِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرُؤُوْسِهِمْ وَقَادَتِهِمْ فِي الشَّرِّ *(Kepada teman-teman mereka dari kaum musyrikin serta pemimpin-pemimpin mereka dalam keburukan/kejahatan)*. Ath-Thabarani meriwayatkan seperi itu dari Ibnu Mas'ud.

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْيَهُوْدِ إِلَى لَقُوا الصَّحَابَةَ قَالُوْا: إِنَّا عَلَى دِيْنِكُمْ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ –وَهُمْ أَصْحَابُهُمْ– قَالُوْا: إِنَّا مَعَكُمْ (*Beberapa laki-laki dari kaum Yahudi apabila bertemu para sahabatnya, mereka berkata: Sesungguhnya kami berada di atas agama kalian. Namun, apabila mereka kembali kepada syetan-syetan mereka —yakni sahabat-sahabat mereka— maka mereka berkata, 'Sesungguhnya kami bersama kalian'.*). Rahasia penggunaan kata *khalau* digandeng dengan *ila* yang biasanya digandeng dengan huruf *ba`* adalah jika kata tersebut digandeng dengan huruf *ba`* artinya menyendiri dan mengolok-olok. Dikatakan, *khalautu bihi,* artinya aku

menyendiri dengannya, atau aku mengolok-oloknya. Sedangkan jika digandeng dengan *ila* maka artinya menyendiri. Demikian yang dikatakan Ath-Thabari. Mungkin juga kata *khalaa* mengandung arti *dzahaba* (pergi). Sedangkan menurut madzhab Ahli Kufah bahwa huruf-huruf *jarr* (huruf-huruf yang menyebabkan kata sesudahnya harus diberi tanda kasrah-penerj) saling menggantikan. Maka kata *ila* (kepada) di tempat ini bermakna *ba`* (dengan) atau bermakna *ma'a* (bersama).

(مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ) اللهُ جَامِعُهُمْ *(Muhiithun bil kaafiriin [meliputi orang-orang kafir], yakni Allah mengumpulkan mereka)*. Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid melalui *sanad* di atas dari Mujahid. At-Thabari menukil juga dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur lain dari Mujahid disertai tambahan, فِي جَهَنَّمَ (*Di Jahannam*). Dari Ibnu Abbas disebutkan tentang firman-Nya dalam surah Al Baqarah [2] ayat 19, مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (*meliputi orang-orang kafir*), dia berkata, مُنْزِلٌ بِهِمُ النَّقْمَةَ (*Menurunkan siksaan kepada mereka*).

Catatan

Firman Allah, وَاللهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (*Dan Allah meliputi orang-orang kafir*), adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat yang disisipkan di antara kalimat, يَجْعَلُوْنَ أَصَابِعَهُمْ (*Mereka menjadikan jari-jari tangan mereka*), dan kalimat, يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ (*Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka*).

صِبْغَةٌ : دِيْنٌ *(shibghah adalah agama)*. Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid dari jalur Manshur, dari Mujahid, dia berkata, "Firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 138, صِبْغَةَ اللهِ, yakni agama Allah." Dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid disebutkan, "*shibghatallaah,* yakni fitrah Allah."

Qatadah menukil dari jalurnya, dia berkata, إِنَّ الْيَهُوْدَ تُصْبِغُ أَبْنَاءَهَا تَهَوُّدًا، وَكَذَلِكَ النَّصَارَى، وَإِنَّ صِبْغَةَ اللهِ الإِسْلاَمُ، وَهُوَ دِيْنُ اللهِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ نُوْحًا وَمَنْ كَانَ بَعْدَهُ (*Sesungguhnya orang-orang Yahudi memberi shibghah (membentuk) anak-anak mereka menjadi Yahudi, demikian juga orang-orang Nasrani, sementara shibghah Allah adalah Islam, dan ia adalah agama Allah yang karenanya Nuh diutus dan juga para nabi sesudahnya*). Mayoritas membaca, "*shibghatu*" karena posisinya sebagai *mashdar* (infinitife) dan dipengaruhi kalimat وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ (*Dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya*). Ini adalah pendapat yang paling kuat. Ada juga yang mengatakan kata itu dibaca *fathah* karena dalam konteks perintah. Maka maknanya, "Hendaklah kalian komitmen terhadap *shibghah* (agama) Allah." Seakan-akan penggunaan kata *'shibghah'* dalam rangka *musyakalah* (padanan), karena orang-orang Nasrani biasa men-*shibghah* (yakni mencelupkan) anak yang baru lahir ke air *Al Ma'mudiyah,* dan mereka mengklaim perbuatan itu untuk mensucikan si anak. Maka dikatakan kepada kaum muslimin, "Hendaklah kalian komitmen terhadap *shighah* Allah, karena sesungguhnya ia lebih suci."

(عَلَى الْخَاشِعِيْنَ) عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَقًّا (*Alal khaasyi'iin [terhadap orang-orang yang khusyu], yakni terhadap orang-orang mukmin yang sebenarnya)*. Penafsiran ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid dari Syababah melalui jalur seperti di atas dari Mujahid. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Al Aliyah tentang firman-Nya dalam surah Al Baqarah [2] ayat 45, إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ (*Kecuali terhadap orang-orang yang khusyu'*), dia berkata, يَعْنِي الْخَائِفِيْنَ (*Yakni orang-orang yang takut*). Dari jalur Muqatil bin Hibban, dia berkata, يَعْنِي بِهِ الْمُتَوَاضِعِيْنَ (*Maksudnya adalah orang-orang yang tawadhu' [merendahkan diri])*.

(بِقُوَّةٍ) يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ (*Biquwwah [dengan kuat], yakni mengerjakan apa yang ada padanya)*. Abd menukilnya dengan *sanad* yang *maushul*

melalui jalur di atas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bersama Ath-Thabari dari jalur Abu Al Aliyah, dia berkata, الْقُوَّةُ الطَّاعَةُ (*Al Quwwah artinya ketaatan*). Dari jalur Qatadah dan As-Sudi, dia berkata, الْقُوَّةُ الْجِدُّ وَالاِجْتِهَادُ (*Al Quwwah artinya kesungguhan*).

وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة: (مَرَضٌ) شَكٌّ (*Abu Al Aliyah berkata, "maradh" [penyakit] adalah keraguan*). Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abu Al Aliyah tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 10, فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (*Dalam hati mereka ada penyakit*), yakni keraguan. Senada dengannya dinukil jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. sementara dari Ikrimah dia berkata, "Maksudnya adalah riya` (pamer)." Dinukil juga dari Qatadah tentang firman Allah فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا (*Lalu Allah menambahkan kepada mereka penyakitnya*), أَيْ نِفَاقًا (*yakni kemunafikan*). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Qatadah tentang firman-Nya, فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (*Dalam hati-hati mereka ada penyakit*), dia berkata, رِيْبَةٌ وَشَكٌّ فِي أَمْرِ اللهِ تَعَالَى (*Keraguan dan kebimbangan tentang urusan Allah Ta'ala*).

(وَمَا خَلْفَهَا) عِبْرَةٌ لِمَنْ بَقِيَ (*Wamaa khalfaha [dan apa yang dibelakangnya], yakni sebagai pelajaran bagi yang tersisa).* Penafsiran ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Abu Ja'far Ar-Razi dari Abu Al Aliyah tentang firman-Nya dalam surah Al Baqarah [2] ayat 66, فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا (*Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu*), أَيْ عُقُوْبَةً لِمَا خَلاَ مِنْ ذُنُوْبِهِمْ (*yakni siksaan karena dosa–dosa mereka yang telah lalu*), dan kalimat, وَمَا خَلْفَهَا (*dan bagi mereka yang datang kemudian*), أَيْ عِبْرَةً لِمَنْ بَقِيَ بَعْدَهُمْ مِنَ النَّاسِ (*yakni pelajaran bagi orang-orang yang tersisa sesudah mereka*).

(لَا شِيَةَ فِيْهَا) لَا بَيَاضَ فِيْهَا *(Laa syiyata fiiha [tidak ada belangnya] yakni tidak ada warna putih padanya).* Hal ini telah dijelaskan pada cerita Nabi Musa pada pembahasan tentang cerita para Nabi.

وَقَالَ غَيْرُهُ: (يَسُوْمُوْنَكُمْ) يُوَلُّوْنَكُمْ *(ulama selainnya berkata, 'yasumuunakum' [mereka menimpakan kepadamu], yakni menguasakan kepadamu).* Ulama yang dimaksud disini adalah Al Qasim bin Salam. Dia menyebutkan seperti ini dalam kitab *Al Gharib Al Mushannaf.* Demikian juga dikatakan Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna dalam kitab *Al Majaz.*

Mungkin juga kata *as-saum* artinya kesinambungan, yakni mereka terus menerus menyiksa kamu. Diantara penggunaannya dengan makna ini adalah'*saa`imatul ghanam'* (kambing piaraan), karena dia senantiasa dan terus menerus digembalakan. Menurut Ath-Thabari kata '*yasumuunakum'* bermakna mereka mendatangkan kepada kalian, atau membuat kalian merasakan.

(الْوَلَايَةُ) مَفْتُوحَةٌ مَصْدَرُ الْوَلَاءِ وَهِيَ الرُّبُوبِيَّةُ، إِذَا كُسِرَتِ الْوَاوُ فَهِيَ الإِمَارَةُ *(Al Walaayah adalah bentuk mashdar [infinitife] dari kata al walaa`, artinya ar-rubuubiyah, dan jika dibaca al wilaayah maka artinya kekuasaan).* Ini adalah makna perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al Kahfi [18] ayat 44, هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ (*Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak*), dia berkata, "*Al Walaayah* adalah bentuk *mashdar* dari kata *al waliy.* Dikatakan, *walaitul 'amal wal amr',* yakni aku mengurus suatu perbuatan dan urusan." Imam Bukhari menyebutkan kalimat ini meskipun terdapat dalam surah Al Kahfi dan bukan dalam surah Al Baqarah, untuk menguatkan penafsiran *yasuumuunakum* dengan *yuuluunakum.*

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْحُبُوبُ الَّتِي تُؤْكَلُ كُلُّهَا (فُوْمٌ) *(Sebagian mereka berkata, "Biji-bijian yang dimakan semuanya dinamakan fuum").* Hal ini diriwayatkan Al Farra` dalam kitab *Ma'ani Al Qur`an,* dari Atha' dan

Qatadah, dia berkata, "*Al Fuum* adalah semua biji-bijian yang bisa dibuat roti." Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Ibnu Abbas dan Mujahid serta selain keduanya bahwa *al fuum* adalah *al hinthah* (gandum).

Ibnu Jarir meriwayatkan juga bahwa dalam qira`ah Ibnu Ma'sud disebutkan kata *ats-tsaum.* Ini yang ditegaskan dan ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair dan lainnya. Jika bacaan (*qira'ah*) ini akurat, maka huruf *fa`* terkadang diganti dengan *tsa'* pada beberapa nama, dan ini termasuk di antaranya.

وَقَالَ قَتَادَةُ: (فَبَاءُوا) فَانْقَلَبُوا *(Qatadah berkata, "fabaa'uu' [mereka kembali], yakni mereka berbalik).* Pernyataan ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid melalui jalurnya.

وَقَالَ غَيْرُهُ (يَسْتَفْتِحُونَ) يَسْتَنْصِرُونَ *(Ulama selainnya berkata, "Yastaftihuun [memohon kemenangan], yakni meminta pertolongan).* Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Ath-Thabari meriwayatkan sepertinya dari jalur Al Aufi, dari Ibnu Abbas, dan dari jalur Adh-Dhahhak dari Ibnu abbas, dia berkata, "Yakni meminta bantuan/pertolongan." Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitab *As-Sirah An-Nabawiyah* dari Ashim bin Umar bin Qatadah dari guru-guru mereka, mereka berkata, "Ayat ini turun kepada kami dan kepada orang-orang Yahudi. Kami pernah mengalahkan mereka di masa Jahiliyah. Maka mereka berkata, "Sesungguhnya akan ada Nabi yang diutus dan zamanya telah tiba. Kami akan membunuh kalian bersama dengannya. Ketika Allah mengutus Nabi-Nya dan kami mengikutinya mereka pun kafir dan ingkar kepadanya. Maka turunlah ayat diatas." Al Hakim meriwayatkannya dari jalur lain dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang lebih lengkap.

(شَرَوْا) بَاعُوا *(Syarau [menukar], yakni menjual).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 102, وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ (*amat jahat perbuatan mereka menukar dirinya dengan sihir*), أَيْ بَاعُوا (*yakni mereka menjual*

[dirinya dengan sihir]). Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui jalur As-Sudi.

(رَاعِنَا) مِنَ الرُّعُونَةِ، إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحَمِّقُوا إِنْسَانًا قَالُوا رَاعِنَا *(Raa'inaa berasal dari kata ru'uunah [kepandiran]. Jika mereka menganggap bodoh seseorang, maka mereka mengatakan: Raa'inaa).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini berdasarkan *qira'ah* mereka yang membacanya "*raa'inan*", yaitu *qira'ah* (bacaan) Al Hasan Al Bashri dan Abu Haiwah. Kemudian dia menjelaskan bahwa ia adalah sifat untuk *mashdar* yang dihapus. Artinya, janganlah kamu mengucapkan perkataan *raa'inaa* atau perkataan yang mengandung makna *ru'uunaa* (kepandiran). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abbad bin Manshur dari Al Hasan, dia berkata, "Kata *ar-raa'in* adalah perkataan yang mengandung makna ejekan. Allah melarang mereka untuk mengejek Muhammad. Mungkin juga 'perkataan' di sini mencakup makna 'penamaan', yakni janganlah kalian menamai Nabi kalian dengan sebutan '*raa'inaa*'.

Ar-Raa'in artinya dungu atau pandir. Sedangkan *ar'an* artinya kedunguan yang sangat. Dalam *qira'ah* Ubay bin Ka'ab disebutkan لاَ تَقُوْلُوْا رَاعُوْنَا, yakni menggunakan kata jamak. Demikian juga dalam *mushaf* Ibnu Mas'ud. Lalu di dalamnya disebutkan juga kata, *ar'aunaa*. Mayoritas ulama membacanya *raa'inaa* tanpa *tanwin,* karena ia adalah *fi'il amr* (bentuk perintah) dari kata *muraa'aat* (saling memperhatikan). Hanya saja mereka melarang mengucapkannya karena ia adalah kalimat yang berkonsekuensi persamaan. Mujahid menafsirkan, لاَ تَقُوْلُوْا اِسْمَعْ مِنَّا وَنَسْمَعْ مِنْكَ *(Jangan kalian mengatakan, 'Dengarkan dari kami dan kami akan mendengar dari kamu'.).*

Atha` berkata, "Ia adalah kalimat yang biasa diucapkan kaum Anshar. Maka mereka pun dilarang mengucapkannya." Dari As-Sudi, dia berkata, كَانَ رَجُلٌ يَهُوْدِيٌّ يُقَالُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْلُ لَهُ: ارْعَنِي سَمْعَكَ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، فَكَانَ الْمُسْلِمُوْنَ يَحْسِبُوْنَ أَنَّ ذَلِكَ تَفْخِيْمًا

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ذَلِكَ فَنُهُوْا عَنْهُ (*Pernah seorang laki-laki Yahudi yang bernama Rifa'ah bin Zaid datang kepada Nabi SAW dan berkata kepadanya, 'Peliharalah untukku pendengaranmmu dan dengarlah sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa'. Maka kaum muslimin mengira yang demikian itu adalah pengagungan terhadap Nabi SAW dan mereka mengucapkannya, lalu mereka dilarang*).

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Ad-Dala`il* dengan *sanad* yang sangat lemah dari Ibnu Abbas, dia berkata, رَاعِنَا بِلِسَانِ الْيَهُوْدِ السَّبُّ الْقَبِيْحُ فَسَمِعَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذ نَاسًا مِنَ الْيَهُوْدِ خَاطَبُوْا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَئِنْ سَمِعْتُهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ (*Kata raa'inaa dalam bahasa Yahudi adalah celaan yang sangat buruk. Lalu Sa'ad bin Mu'adz mendengar beberapa orang Yahudi mengucapkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka dia berkata, 'Jika aku mendengarnya dari seorang diantara kalian, sungguh aku akan memenggal lehernya'.*).

(لاَ يَجْزِي) لاَ يُغْنِي *(Laa Yajzii [tidak mencukupi], yakni tidak bermanfaat).* Ia adalah perkataan Abu Ubaidah sehubungan firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 48, لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا (*Seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun*) yakni tidak dapat memberi manfaat kepada yang lain. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata, يَعْنِي لاَ تُغْنِي نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ عَنْ نَفْسٍ كَافِرَةٍ مِنَ الْمَنْفَعَةِ شَيْئًا (*Yakni jiwa yang mukmin tidak dapat memberi mamfaat sedikitpun kepada jiwa yang kafir*).

(خُطُوَاتِ) مِنْ الْخَطْوِ، وَالْمَعْنَى آثَارَهُ *(Khuthuwaat berasal dari kata al khathwu, artinya jejak-jejak).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 168, لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (*Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syetan*). *Khuthuwaat, khutha* adalah bentuk jamak dari *khuthwah,* artinya jejak-jejak syetan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dia berkata, خُطُوَاتِ

الشَّيْطَانِ نَزَعَاتُ الشَّيْطَانِ (*Khuthuwaat asy-syaithan adalah bisikan-bisikan syetan*).

Dari jalur Mujahid dikatakan, خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ خَطَاهُ (*Khuthuwaat asy-syaithan adalah langkah-langkahnya*). Dari jalur Al Qasim bin Al Walid disebutkan, قُلْتُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: كُلُّ مَعْصِيَةٍ لله فَهِيَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (*Aku berkata kepada Qatadah, maka dia berkata, 'Setiap perbuatan maksiat kepada Allah maka ia termasuk khuthuwaat syaithan'*). Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Mijlaz, dia berkata, خُطُوَاتُ الشَّيْطَانِ النُّذُوْرُ فِي الْمَعَاصِي (*Khuthuwat syaithan adalah niat atau nadzar dalam kemaksiatan*). Demikian yang dia katakan. Namun, redaksi yang ada lebih umum daripada itu. Maka dalam perkataannya ada bagian yang tidak disebutkan secara redaksional.

(ابْتَلَى): اخْتَبَرَ *(Ibtalaa artinya ikhtabara [menguji])*. Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah dan kebanyakan ulama. Al Farra' berkata, "Maksudnya adalah urusan-Nya." Hal ini juga tercantum dalam naskah Ash-Shaghani.

3. Firman Allah, فَلاَ تَجْعَلُوا لله أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

***"Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 22)**

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

4477. Dari Amr bin Syurahbil, dari Abdullah dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW, 'Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah'. Beliau bersabda, *'Engkau menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sementara Dia telah menciptakanmu'*. Aku berkata, 'Sesungguhnya yang demikian itu sangatlah besar'. Aku berkata, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, *'Engkau membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu'*. Aku berkata, 'Kemudian apa?' Beliau bersabda, *'Engkau berzina dengan istri tetanggamu'*."

Keterangan:

(*Bab firman Allah "Maka janganlah kamu mengadakan sekut-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui*). Kata *andaad* merupakan bentuk jamak dari kata *nidd*, artinya *nazhiir* (yang sepadan). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Al Aliyah, dia berkata, "*An-niddu* artinya *al 'idlu* (setara)." Dari jalur Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Al Andaad* artinya *al asybaah* (yang serupa)."

Kata "Bab" tidak tercantum pada riwayat Abu Dzar. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud, "Apakah dosa yang paling besar?" yang akan djelaskan pada pembahasan tentang tauhid.

4. Firman Allah, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu. Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." **(Qs. Al Baqarah [2] 57)**

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَنُّ صَمْغَةٌ، وَالسَّلْوَى الطَّيْرُ.

Mujahid berkata, "*al mann* adalah getah dan *as-salwa* adalah burung."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ.

4478. Dari Sa'id bin Zaid RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Al Kam`ah (jamur) termasuk al mann. Airnya penyembuh penyakit mata*'."

Keterangan:

(*Bab dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa"* —hingga— *merekalah yang menganiaya*). Demikian yang dinukil Abu Dzar. Adapun kata "Bab" tidak tercantum dalam riwayatnya. Kemudian periwayat lainnya menukil ayat secara lengkap.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَنُّ صَمْغَةٌ وَالسَّلْوَى الطَّيْرُ (*Mujahid berkata, "Al Mann adalah getah dan as-salwa adalah burung"*). Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Firyabi, dari Warqa', dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti di atas. Demikian juga dikatakan Abd

bin Humaid dari Syababah, dari Warqa'. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ الْمَنُّ يَنْزِلُ عَلَى الشَّجَرِ فَيَأْكُلُوْنَ مِنْهُ مَا شَاءُوْا (*al mann turun di atas pepohonan. Maka mereka memakan sesukanya darinya*). Dari Ikrimah dia berkata, كَانَ مِثْلَ الرُّبِّ الْغَلِيْظِ (*Ia seperti sari buah yang kental*). Kemudian diriwayatkan dari Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dia berkata, كَانَ الْمَنُّ يَسْقُطُ عَلَيْهِمْ سُقُوْطَ الثَّلْجِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ (*Adapun 'al mann' turun kepada mereka* ***sebagaimana salju; lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu***). Semua perkataan ini tidak saling menafikan. Dinukil dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, الْمَنُّ خُبْزُ الرُّقَاقِ (*Al Mann adalah roti yang lembut*). Pernyataan ini menyelisihi semua yang telah disebutkan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, السَّلْوَى طَائِرٌ يُشْبِهُ السُّمَانَى (*As-Salwa adalah burung yang menyerupai burung puyuh*). Dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, هُوَ السُّمَانَى (*Ia adalah burung puyuh*). Kemudian dinukil darinya, هُوَ طَيْرٌ سَمِيْنٌ مِثْلُ الْحَمَامِ (*Ia adalah burung yang gemuk seperti burung merpati*). Ikrimah berkata, طَيْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الْعُصْفُوْرِ (*Ia adalah burung yang lebih besar daripada jenis burung-burung kecil*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sa'id bin Zaid, "*Al Kam'ah* termasuk *Al Mann*." Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang pengobatan. Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan dari Abdul Malik bin Umair sehubungan dengan hadits pada bab ini, "*Al Mann* termasuk yang diturunkan kepada bani Israil." Dari sini tampaklah kesesuaian penyebutannya pada pembahasan tentang tafsir sekaligus bantahan bagi Al Khaththabi atas perkataannya, "Tidak ada kesesuaian penyebutan hadits ini pada bab di atas." Dia berkata, "Karena *al mann* dalam hadits bukan yang

diturunkan kepada bani Israil, tetapi ia merupakan sesuatu yang lain yang jatuh kepada mereka seperti *tarnajil*. Sedangkan *al mann* di tempat ini adalah tumbuhan yang hidup dengan sendirinya tanpa perlu ditanam dan dirawat." Dengan demikian, alasan penyebutannya di tempat ini telah diketahui meski maksudnya adalah apa yang disebutkan Al Khaththabi.

5. Firman Allah, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

***"Dan (ingatlah), ketika Kami berfirman: "Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: "Bebaskanlah kami dari dosa", niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kelak Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 58)**

(رَغَدًا) : وَاسِعٌ كَثِيرٌ

Ragadhan artinya luas lagi banyak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: (ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ) فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ فَبَدَّلُوا. وَقَالُوا: حِطَّةٌ : حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ.

4479. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Dikatakan kepada Bani Israil, '*Dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: Hiththah.* Mereka pun

masuk dengan mundur mendahulukan pantat mereka, lalu mereka merubah. Mereka berkata, "*Hiththah* adalah bijian dalam gandum."

Keterangan:

(*Bab dan ingatlah ketika kami berkata, "Masuklah kalian ke kampung ini dan makanlah darinya apa yang kalian sukai"*). Demikian disebutkan Abu Dzar. Adapun selainnya menyebutkan ayat hingga kalimat, "*Orang-orang yang berbuat baik.*"

(رَغَدًا) : وَاسِعٌ كَثِيرٌ (*Raghadan artinya luas lagi banyak*). Ini adalah penafsiran dari Abu Ubaidah. Dia berkata, "*Ar-raghdu* adalah yang banyak dan tidak melelahkan. Dikatakan, '*qad arghada fulanan*' artinya si fulan telah mendapatkan kehidupan yang lapang dan harta yang banyak."

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Al Baqarah [2] ayat 35, وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا (*Dan makanlah makanan-makanannya raghadan [yang banyak lagi baik] di mana saja yang kamu sukai*). Dia berkata, الرَّغَدُ سَعَةُ الْمَعِيْشَةِ (*Ar-raghadu artinya kelapangan hidup*). Riwayat ini dinukil Ath-Thabari.

Dari As-Suddi, dari para periwayatnya, dia berkata, الرَّغَدُ الْهَنِيءُ (*Ar-Raghadu artinya yang menyenangkan*). Sementara Mujahid berkata, الرَّغَدُ الَّذِي لاَ حِسَابَ فِيْهِ (*Ar-raghadu adalah yang tidak ada perhitungan padanya*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang firman Allah, "*Dan ucapkanlah oleh kalian hiththah*". Penyebutannya telah dikemukakan pada kisah Musa pada pembahasan tentang kisah para nabi yang telah saya isyaratkan bahwa penjelasannya akan dikemukakan pada tafsir surah Al A'raaf.

Adapun lafazh di awal *sanad* ini, "Muhammad menceritakan kepada kami", tidak disebutkan dengan nasabnya kecuali dalam riwayat Abu Ali bin As-Sakan dari Al Farabri, dia berkata, "Muhammad bin Salam." Menurut saya, ada kemungkinan dia adalah Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, karena dia juga biasa meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi. Adapun Abu Ali Al Jiyani, dia berkata, "Menurut saya, yang lebih tepat adalah Muhammad bin Basysyar."

6. Firman-Nya, مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ

"Barangsiapa yang Menjadi Musuh Jibril."

(Qs. Al Baqarah [2]: 97)

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: جَبْرَ، وَمِيكَ، وَسَرَافِ : عَبْدٌ. إِيلْ : اللهِ.

Ikrimah berkata, "*Jabr, Miik, dan Saraaf* artinya hamba, sedangkan *iil* artinya Allah."

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ بِقُدُومِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ ثَلاَثٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيٌّ: فَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ؟ وَمَا أَوَّلُ طَعَامِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلُ آنِفًا. قَالَ جِبْرِيلُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ. فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ) أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ، وَأَمَّا أَوَّلُ

طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ، وَإِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ. يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتٌ. وَإِنَّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُونِي. فَجَاءَتِ الْيَهُودُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللهِ فِيكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا، وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا. قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ؟ فَقَالُوا: أَعَاذَهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا، وَانْتَقَصُوهُ. قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ.

4480. Dari Anas, dia berkata, "Abdullah bin Salam mendengar kedatangan Rasulullah SAW sementara dia berada di kebun sedang bekerja. Maka dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Sesungguhnya aku bertanya kepadamu tiga perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang Nabi; Apakah tanda kiamat yang pertama? Apakah makanan penduduk Surga? Mengapa anak mirip dengan bapaknya atau dengan ibunya?" Beliau bersabda, "*Baru saja Jibril mengabarkan hal-hal itu kepadaku.*" Dia berkata, "Jibril?" Beliau bersabda, "*Benar!*" Dia berkata, "Itu adalah musuh Yahudi dari kalangan Malaikat." Maka beliau membacakan ayat ini, "*[Barangsiapa memusuhi Jibril maka sesungguhnya dia telah menurunkannya ke dalam hatimu]. Adapun awal tanda kiamat adalah api yang menghalau manusia dari timur ke barat. Sedangkan makanan pertama penduduk surga adalah ziyadah** hati ikan paus. Apabila air mani laki-laki mendahului air mani wanita, maka anak lebih mirip dengan laki-laki dan jika air mani wanita lebih dahulu maka anak lebih mirip dengannya.*" Dia berkata, "Aku bersaksi bahwa

---

* *Ziyadah* artinya bagian yang menempel pada hati, yang rasanya sangat lezat.

tidak ada sesembahan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Yahudi adalah kaum pendusta, jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan mendustakanku." Maka orang-orang Yahudi datang dan Nabi SAW bersabda, "*Laki-laki yang bagaimanakah Abdullah diantara kalian?*" Mereka berkata, "Sebaik-baik kami dan anak yang paling baik di antara kami, pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami." Beliau bersabda, "*Bagaimana pendapat kamu jika dia masuk Islam?*" Mereka berkata, "Semoga Allah melindunginya daripada hal itu." Abdullah keluar dan berkata, "Aku bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah (utusan Allah)." Mereka pun berkata, "Orang yang paling buruk di antara kami dan anak dari orang yang paling buruk di antara kami." Mereka pun mencemooh dan mencacinya. Dia berkata, "Inilah yang tadinya aku khawatirkan wahai Rasulullah."

<u>Keterangan</u>:

(Bab barangsiapa menjadi musuh Jibril). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dan selainnya.

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ *(Barangsiapa menjadi musuh Jibril).* Ada yang berpendapat bahwa sebab permusuhan mereka terhadap Jibril adalah karena Jibril diperintahkan meneruskan kenabian pada kaum Yahudi, tetapi dia memindahkannya kepada selain mereka. Ada juga yang mengatakan penyebabnya adalah karena Jibril mengetahui rahasia-rahasia mereka. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat yang lebih tepat dibanding kedua pendapat tersebut adalah karena Jibril menjadi sebab turunnya siksaan kepada mereka.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: جَبْرَ، وَمِيكَ، وَسَرَافِ : عَبْدٌ. إِيلْ : اللّٰه *(Ikrimah berkata, "Jabr, Miik, dan Saraaf artinya hamba, sedangkan Iil artinya Allah).* Penafsiran ini disebutkan At-Thabari dari jalur Ashim dari Ikrimah,

dia berkata, جِبْرِيْلُ عَبْدُ اللهِ، وَمِيْكَائِيْلُ عَبْدُ اللهِ، إِيْلُ اللهُ (*Jibril artinya Abdullah (hamba Allah), Mikail artinya Abdullah, Iil artinya Allah*). Diriwayatkan melalui jalur lain dari Ikrimah, dia berkata, جَبْرُ: عَبْدٌ، وَمِيْكَ: عَبْدٌ، وَإِيْلُ: اللهُ (*Jabr artinya hamba, Miik artinya hamba, dan Iil artinya Allah*). Dinukil juga jalur Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas seperti yang pertama disertai tambahan, وَكُلُّ إِسْمٍ فِيْهِ إِيْلُ فَهُوَ اللهُ (*Semua nama yang terdapat padanya kata 'Iil' maka artinya Allah*). Dari Abdullah bin Al Harits Al Bashri (salah seorang Tabi'in), dia berkata, "Iil dalam bahasa Ibrani artinya Allah."

Ali bin Al Husain berkata, "Jibril artinya Abdullah (hamba Allah), Mikail adalah Ubaidillah (hamba kecil Allah), Israfil adalah Abdurrahman (hamba Sah Rahman), dan semua nama yang terdapat padanya kata 'Iil' maka artinya adalah hamba bagi Allah."

Namun pendapat lain menyebutkan sebaliknya, yakni '*Iil*' adalah hamba, sedangkan yang sebelumnya adalah nama untuk Allah. Sebagaimana dikatakan 'Abdullah', 'Abdurrahman', dan 'Abdurrahim'. Kata 'Abdu' (hamba) tidak berubah-ubah. Sedangkan yang sesudahnya berubah-ubah lafazhnya meskipun maknanya hanya satu. Untuk memperkuat pandangan ini bahwa nama yang bukan bahasa Arab jika dinisbatkan kepada kata lain maka umumnya kata itu disebutkan lebih dahulu daripada kata yang dinisbatkan.

Ath-Thabari dan selainnya berkata: Ada beberapa bentuk pelafalan kata "Jibril". Penduduk Hijaz mengucapkannya dengan lafazh 'jibril' dan demikianlah yang disebutkan kebanyakan ahli bacaan Al Qur`an. Bani Asad melafalkan seperti itu, hanya saja dibagian akhir terdapat *nun* (yakni Jibrin). Sebagian penduduk Najed, Tamim, dan Qais megucapkan dengan lafazh *Jabra`iil* dan ini adalah *qira`ah* Hamzah, Al Kisa`i, Abu Bakar, dan Khalaf serta dipilih oleh Abu Ubaid. *Qira`ah* Yahya bin Watsab dan Alqamah sama sepertinya, tetapi diberi tambahan *alif* (yakni Jabraa`iil). Adapun *qira`ah* Yahya bin Adam sama sepertinya, tetapi tidak diberi tambahan huruf '*Ya*'

(yakni Jabraa'il). Disebutkan dari Al Hasan dan Ibnu Katsir bahwa keduanya membaca seperti yang pertama, tetapi dengan memberi *fathah* pada huruf *Jim* (yakni Jabril). Pola kata seperti ini tidak terdapat dalam bahasa Arab, maka sebagian mereka mengklaim ia adalah nama *ajam* (non-Arab). Dari Yahya bin Ya'mur disebutkan dengan lafazh *Jabra'iill.*

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Abdullah bin Salam yang telah dipaparkan sebelum pembahasan tentang peperangan. Sebagian besar penjelasannya sudah disebutkan di tempat itu. Adapun lafazh, "Itu adalah musuh Yahudi dari kalangan Malaikat", maka beliau membaca ayat '*Barangsiapa menjadi musuh Jibril, sesungguhnya dia menurunkannya ke dalam hatimu'."* Secara zhahir dari redaksi hadits bahwa Nabi SAW yang membaca ayat itu untuk menolak perkataan orang-orang Yahudi. Namun, hal itu tidak berkonsekuensi bahwa ia turun pada saat itu, dan inilah yang kuat.

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan kisah lain sehubungan dengan sebab turunnya ayat di atas. Mereka menukil dari jalur Bukair bin Syihab, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, أَقْبَلَتِ الْيَهُوْدُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، إِنَّا نَسْأَلُكَ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ، فَإِنْ أَنْبَأْتَنَا بِهَا عَرَفْنَا أَنَّكَ نَبِيٌّ وَاتَّبَعْنَاكَ —فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ— أَنَّهُمْ سَأَلُوْهُ عَمَّا حَرَّمَ إِسْرَائِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ، وَعَنْ عَلاَمَةِ النُّبُوَّةِ، وَعَنِ الرَّعْدِ وَصَوْتِهِ وَكَيْفَ تُذَكَّرُ الْمَرْأَةُ وَتُؤَنَّثُ، وَعَمَّنْ يَأْتِيْهِ بِالْخَبَرِ مِنَ السَّمَاءِ، فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ إِسْرَائِيْلُ عَلَى بَنِيْهِ (*Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Abu Al Qasim, sesungguhnya kami bertanya kepadamu lima perkara, jika engkau mengabarkan hal-hal itu kepada kami niscaya kami mengetahui bahwa engkau adalah Nabi dan kami mengikutimu' — disebutkan hadits selengkapnya dan didalamnya— mereka bertanya mengenai apa yang diharamkan Israil terhadap diri mereka, tentang tanda-tanda kenabian, tentang kilat dan suaranya, bagaimana seseorang menjadi laki-laki dan menjadi wanita, dan siapa yang menyampaikan berita kepadanya dari langit. Maka dia membuat*

perjanjian atas mereka sebagaimana yang ditetapkan oleh Israil atas anak-anaknya).

Dalam riwayat Ahmad dan Ath-Thabari dari jalur Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas, عَلَيْكُمْ عَهْدُ الله لَئِنْ أَنَا أَنْبَأْتُكُمْ لَتُبَايِعُنِي؟ فَأَعْطَوْهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيْثَاقٍ (*Atas kamu perjanjian Allah; Jika aku mengabarkannya kepada kalian niscaya kalian akan membaiatku?" Mereka memberikan kepadanya perjanjian dan kesepakatan yang beliau sukai.* Lalu disebutkan hadits, tetapi tidak ada kalimat yang menyebutkan pertanyaan tentang guntur.

Kemudian dalam riwayat Syahr bin Hausyab disebutkan, لَمَّا سَأَلُوْهُ عَمَّنْ يَأْتِيْهِ مِنَ الْمَلاَئكَةِ قَالَ: جِبْرِيْلُ، قَالَ: وَلَمْ يَبْعَثِ الله نَبِيًّا قَطُّ إلاَّ وَهُوَ وَلِيُّهُ. قَالُوْا: فَعِنْدَهَا نُفَارِقُكَ، لَوْ كَانَ وَلِيُّكَ سِوَاهُ مِنَ الْمَلاَئكَةِ لَبَايَعْنَاكَ وَصَدَّقْنَاكَ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَدِّقُوْهُ؟ قَالُوْا: إِنَّهُ عَدُوُّنَا، فَنَزَلَتْ (*Ketika mereka bertanya kepadanya tentang siapa malaikat yang membawa berita kepadanya, maka beliau SAW menjawab, "Jibril" Lalu beliau bersabda, "Allah tidak mengutus seorang nabi, kecuali dia adalah walinya." Mereka berkata, "Karena inilah kami berpisah denganmu, sekiranya walimu adalah malaikat selain dia, maka kami akan membaiatmu dan membenarkanmu." Beliau bertanya, "Apa yang menghalangi kalian untuk membenarkannya?" Mereka berkata, "Sesungguhnya dia [Jibril] adalah musuh kami." Maka turunlah ayat diatas*).

Dalam riwayat Bukair bin Syihab, mereka berkata, جِبْرِيْلُ يَنْزِلُ بِالْحَرْبِ وَالْقَتْلِ وَالْعَذَابِ، لَوْ كَانَ مِيْكَائِيْلُ الَّذِي يَنْزِلُ بِالرَّحْمَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْقَطْرِ (*Jibril turun dengan peperangan, pembunuhan, dan siksaan. Sekiranya Mikail yang turun dengan rahmat, tumbuh-tumbuhan, dan hujan*), maka turunlah ayat tersebut. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi, إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي الْيَهُوْدَ فَيَسْمَعَ مِنَ التَّوْرَاةِ فَيَتَعَجَّبُ كَيْفَ تُصَدِّقُ مَا فِي الْقُرْآنِ، قَالَ: فَمَرَّ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: نَشَدْتُكُمْ بِالله أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ رَسُوْلُ الله؟ فَقَالَ لَهُ عَالِمُهُمْ: نَعَمْ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُوْلُ الله، قَالَ: فَلِمَ لاَ تَتَّبِعُوْنَهُ؟ قَالُوْا: إِنَّ لَنَا عَدُوًّا مِنَ

الْمَلاَئِكَةَ وَسِلْمًا، وَإِنَّهُ قَرَنَ بِنُبُوَّتِهِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ عَدُوَّنَا (*Umar datang kepada orang-orang Yahudi, lalu mendengar kitab Taurat dan merasa heran bagaimana ia membenarkan apa yang ada dalam Al Qur'an. Dia berkata; Nabi SAW melewati mereka, maka aku berkata, 'Aku meminta kepada kamu atas nama Allah, apakah kalian mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah?' Orang yang berilmu diantara mereka berkata kepadanya, 'Benar, kami mengetahui bahwa dia adalah Rasulullah'. Dia berkata, 'Mengapa kalian tidak mengikutinya'. Mereka berkata, 'Sesungguhnya kami memiliki musuh di kalangan malaikat dan memiliki perdamaian. Sementara yang mengiringi kenabiannya dari kalangan malaikat adalah musuh kami'.*). Lalu Umar menyusul Nabi SAW, dan beliau pun membacakan ayat kepadanya.

Kemudian disebutkan dari jalur Qatadah dari Umar sama sepertinya. Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari meriwayatkan juga dari jalur Abdurrahman bin Abu Laila, أَنَّ يَهُوْدِيًّا لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ الَّذِي يَذْكُرُهُ صَاحِبُكُمْ عَدُوٌّ لَنَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لله وَمَلاَئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌّ لِلْكَافِرِيْنَ. فَنَزَلَتْ عَلَى وِفْقِ مَا قَالَ (*Seorang Yahudi bertemu Umar dan berkata, "Sesungguhnya Jibril yang biasa disebut oleh sahabat kalian itu adalah musuh kami." Umar berkata, "Barangsiapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Jibril, dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir." Maka turunlah ayat sesuai dengan dengan apa yang dikatakan Umar*).

Semua jalur riwayat ini saling menguatkan satu sama lain dan menunjukkan bahwa sebab turunnya ayat adalah perkataan seorang Yahudi dan bukan kisah Abdullah bin Salam. Adapun Nabi SAW ketika dikatakan kepadanya oleh Abdullah bin Salam bahwa Jibril adalah musuh orang-orang Yahudi, maka dia membacakan ayat itu kepadanya untuk mengingatkannya akan sebab turunnya.

Ats-Tsa'labi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sebab permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Jibril adalah konon Nabi

mereka mengabarkan kepada mereka bahwa Bakhtanshar akan mengahancurkan Baitul Maqdis. Mereka mengutus seorang laki-laki untuk membunuhnya dan mendapatinya masih muda serta lemah. Laki-laki yang diutus itu dicegah oleh Jibril untuk membunuhnya. Jibril berkata kepadanya, 'Jika Allah hendak membinasakan kamu di tangannya maka engkau tidak akan mampu membunuhnya, adapun jika (kebinasaan kamu di tangan) selainnya maka atas dasar apa engkau membunuhnya?' Laki-laki tersebut meninggalkannya. Kemudian Bakhtanshar tumbuh besar dan memerangi Baitul Maqdis, lalu membunuh mereka serta menghancurkannya. Mereka pun membenci Jibril akan hal itu.

Riwayat lain menyebutkan bahwa yang berbicara dengan Nabi dalam hal itu adalah Abdullah bin Shuriya. Adapun kalimat, أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ (*Tanda kiamat yang pertama adalah api*), akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang kelembutan hati.

7. Firman Allah, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأْهَا

***"Dan Tidaklah Kami Menghapus Suatu Ayat Atau Kami mengakhirkannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 106)**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ، وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍّ، وَذَاكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُولُ: لاَ أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأْهَا).

4481. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata; Umar RA berkata, "Orang yang paling baik *qira'ah*-nya diantara kami adalah Ubay, dan yang paling baik dalam memutuskan perkara adalah

Ali. Namun, sungguh kami meninggalkan perkataan Ubay. Hal itu karena Ubay berkata, 'Aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang aku dengar dari Rasulullah SAW'. Sementara Allah telah berfirman, '*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami mengakhirkannya.*'

Keterangan:

(*Bab firman Allah,* مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا *[Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya?])*. Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dengan kalimat نُنْسِهَا, sedangkan selainnya menukil dengan kata نَنْسَأْهَا (mengakhirkannya). Versi pertama adalah *qira'ah* mayoritas dan dipilih oleh Abu Ubaidah dan juga mayoritas ahli tafsir. Sedangkan versi kedua adalah *qira'ah* Ibnu Katsir, Abu Amr dan sekelompok ulama. Saya akan menyebutkan makna keduanya. Masih ada *qira'ah-qira'ah* lain bagi ayat ini yang tergologn *syadz* (ganjil).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Amr bin Ali, dari Yahya, dari Sufyan, dari Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Yahya yang dimaksud adalah Al Qaththan, sedangkan Sufyan adalah Ats-Tsauri, dan Habib adalah Ibnu Abi Tsabit. Namanya disebutkan dengan nasabnya dalam riwayat Shadaqah bin Al Fadhl dari Yahya Al Qaththan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an.

Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Ibnu Khallad, dari Yahya bin Sa'id, dari Sufyan, "Habib menceritakan kepada kami."

قَالَ عُمَرُ: أَقْرَؤُنَا أُبَيٌّ، وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ (*Umar berkata, "Orang yang paling baik qira'ah*nya *diantara kami adalah Ubay, dan yang paling baik memutuskan perkara adalah Ali.")*. Demikian Imam Bukhari menukilnya dengan *sanad* yang hanya sampai kepada Umar. At-Tirmidzi dan selainnya menukil dari jalur Abu Qilabah dari Anas

secara *marfu'* (dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW) tentang penyebutan Ubay, dan disebutkan juga beberapa orang selainnya, dimana pada bagian awalnya disebutkan, أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ –وفيه– وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ (*Umatku yang paling belas kasih terhadap umatku adalah Abu Bakar,* —lalu di dalamnya disebutkan—, *"Orang yang paling baik qira'ah [bacaan] kitab Allah adalah Ubay bin Ka'ab*). Hadits ini dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi. Akan tetapi ulama selainnya berkata, "Sesungguhnya yang benar hadits tersebut adalah *mursal.*"

Adapun kalimat, "*Dan yang paling baik memutuskan perkara adalah Ali*" disebutkan juga dari hadits *marfu'* dari Anas yang dia nisbatkan kepada Nabi SAW, وَأَقْضَى أُمَّتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (*Umatku yang paling baik memutuskan perkara adalah Ali bin Abi Thalib*). Riwayat ini dinukil oleh Al Baghawi.

Dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Nabi SAW secara *mursal,* أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ (*Umatku yang paling belas kasih terhadap ummatku adalah Abu Bakar, dan yang paling baik memutuskan perkara diantara mereka adalah Ali*). Kami meriwayatkan secara *maushul* dalam kitab *Fawa'id* karya Abu Bakar Muhammad bin Al Abbas bin Najih, dari hadits Abu Sa'id Al Khudri seperti itu.

Al Bazzar meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, dia berkata, كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقْضَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (*Kami biasa memperbincangkan bahwa yang paling baik memutuskan perkara diantara penduduk Madinah adalah Ali bin Abi Thalib RA*).

وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍّ (*Dan sesungguhnya kami biasa meninggalkan perkataan Ubay*). Dalam riwayat Shadaqah disebutkan, مِنْ لَحْنِ أُبَيٍّ (*meninggalkan lahn Ubay*). *Lahn* yang dimaksud adalah 'bahasa'. Dalam riwayat Ibnu Khallad disebutkan, وَإِنَّا لَنَتْرُكُ كَثِيْرًا مِنْ

قِرَاءَةَ أُبَيٍّ (*Dan sesungguhnya kami banyak meninggalkan qira'ah Ubay*).

سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW)*. Dalam riwayat Shadaqah disebutkan, أَخَذْتُهُ مِنْ فِيِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ اتْرُكُهُ لِشَيْءٍ (*Aku mengambilnya dari mulut Rasulullah SAW dan aku tidak meninggalkannya karena sesuatu*). Karena dengan mendengarkan langsung dari Rasulullah maka akan tercapai ilmu *qath'i* (pasti). Namun, jika yang mengabarkan selain beliau, maka keadaannya akan berbeda, dan hal itu tidak dapat dijadikan dalil untuk menentangnya hingga mencapai derajat yang *qath'i* (pasti) pula.

Catatan:

Pada *sanad* hadits terdapat tiga orang sahabat dalam satu tingkatan, Ibnu Abbas, Umar, dan Ubay bin Ka'ab.

وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ... (*Sementara Allah ta'ala telah berfirman...).* Ini adalah perkataan Umar yang dijadikannya hujjah untuk menolak mengikuti *qira'ah* Ubay bin Ka'ab. Umar mengisyaratkan bahwa Ubay terkadang membaca apa yang telah dihapus *qira'ah*-nya karena belum sampainya dalil *nasakh* (penghapusan) kepadanya. Umar berhujjah tentang bolehnya hal itu dengan ayat di atas.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata; خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأْهَا) أَيْ نُؤَخِّرْهَا (*Umar berkhutbah kepada kami dan berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami* mengakhirkannya.*')*. Hal ini menguatkan riwayat yang membaca dengan *fathah* di awalnya dan memberi huruf *hamzah* di bagian akhir. Adapun mereka yang membacanya dengan lafazh '*nunsiha*' maka berasal dari kata *an-nisyan* (lupa). Sa'id bin Al

Musayyab membacanya dengan cara ini, tetapi dia diingkari Sa'ad bin Abi Waqqash. Hal ini diriwayatkan An-Nasa'i dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Adapun *qira'ah* Sa'ad adalah '*tansaaha*' (atau engkau melupakannya), atas dasar ia adalah pembicaraan kepada Nabi SAW. Sa'ad berdalil dengan firman Allah dalam surah Al A'laa [87] ayat 6, سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنْسَى (*Kami akan membacakan [Al Qur`an] kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa*). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, رُبَّمَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ بِاللَّيْلِ وَنَسِيَهُ بِالنَّهَارِ فَنَزَلَتْ (*Mungkin wahyu turun kepada Nabi SAW pada malam hari dan beliau lupa di siang hari, maka turunlah ayat tadi*).

Ayat di atas ini dijadikan dalil tentang terjadinya *nasakh* (penghapusan ayat), berbeda dengan pendapat yang tidak memperbolehkannya. Kemudian terdapat sanggahan bahwa ini adalah persoalan yang dikaitkan dengan syarat, maka tidak berkonsekuensi harus terjadi. Pernyataan ini dijawab bahwa redaksi ayat dan sebab turunnya berhubungan dengan hal itu, karena ia turun sebagai jawaban bagi yang mengingkarinya.

8. Firman Allah, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

"*Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: 'Allah mempunyai anak'. Maha Suci Allah.*" (Qs. Yuunus [10]: 68)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أَنِّي لاَ أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا.

4482. Dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Allah berfirman 'Anak cucu Adam mendustakanku padahal tidak patut baginya hal itu, dia mencaciku padahal tidak patut baginya hal itu. Adapun kedustaannya kepadaku, dia mengatakan bahwa aku tidak mampu untuk mengembalikannya sebagaimana semula, sedangkan caciannya kepadaku adalah perkataannya bahwa aku mempunyai anak, Maha suci Aku untuk memiliki istri dan anak'.*"

Keterangan:

(*Bab "Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata: "Allah mempunyai anak". Maha Suci Allah."*). Demikian dinukil oleh seluruh periwayat dan ia adalah *qira'ah* mayoritas ulama. Ibnu Amir membacanya "*qaalu'* (mereka berkata), yakni tanpa menyebut kata *waw* (dan) di awalnya. Mereka sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan mereka yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak dari kalangan Yahudi Khaibar dan Nasrani Najjar serta mereka kaum musyrikin Arab yang mengatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah, maka Allah membantah perkataan mereka dengan ayat ini.

قَالَ اللهُ تَعَالَى (*Allah Ta'ala berfirman*). Ini termasuk hadits qudsi.

وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ (*Adapun caciannya terhadapku adalah perkataannya bahwa Aku memiliki anak*). Dinamakan sebagai cacian, karena mengandung pelecehan, sebab anak tentu berasal dari ibu yang mengandungnya kemudian melahirkannya, dan hal ini berkonsekuensi adanya pernikahan sebelumnya. Sementara Allah Maha suci dari semuanya. Penafsiran lebih lanjut akan dikemukakan pada pembahasan tafsir surah Al Ikhlaas.

9. Firman Allah, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibraihim tempat shalat."
(Qs. Al Baqarah [2]: 125)

(مَثَابَةً) يَثُوبُونَ : يَرْجِعُونَ.

Matsaabah; Yatsuubun artinya *yarji'uun* (mereka kembali).

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ اللهَ فِي ثَلاَثٍ -أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلاَثٍ- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ. قَالَ: وَبَلَغَنِي مُعَاتَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَّ قُلْتُ: إِنِ انْتَهَيْتُنَّ أَوْ لَيُبَدِّلَنَّ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ: يَا عُمَرُ، أَمَا فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ فَأَنْزَلَ اللهُ **(عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ)** الْآيَةَ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنْ عُمَرَ.

4483. Dari Anas, dia berkata: Umar berkata, "Aku bersesuaian dengan Allah dalam tiga perkara —atau Tuhanku menyetujuiku dalam tiga hal— aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sekiranya engkau menjadikan sebagian maqam Ibrahim tempat shalat'. Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, masuk kepadamu orang yang baik dan yang fajir, sekiranya engkau memerintahkan *ummahatul mukminin* untuk berhijab', maka Allah menurunkan ayat tentang hijab. Dia berkata, sampai kepadaku pembicaraan Nabi SAW kepada sebagian istrinya, maka aku masuk kepada mereka dan berkata, 'Hendaklah kalian berhenti atau Allah akan menukar kalian untuk Rasul-Nya dengan yang lebih baik daripada kalian'. Hingga aku mendatangi salah seorang istrinya dan dia berkata, 'Wahai Umar, apakah tidak ada pada Rasulullah SAW apa yang beliau nasihatkan kepada istri-istrinya, hingga engkau yang harus menasehati mereka?' Maka Allah menurunkan '*Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh."* (Qs. At-Tahriim [66]: 5)

Ibnu Abi Maryam berkata, "Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami, Humaid menceritakan kepadaku, aku mendengar Anas meriwayatkan dari Umar.

Keterangan:

(Bab "mereka menjadikan sebagian maqam Ibrahim tempat shalat."). Mayoritas membacanya وَاتَّخِذُوا (*dan jadikanlah*), yakni dalam bentuk perintah. Nafi' dan Ibnu Amir membaca, وَاتَّخَذُوا (*dan mereka menjadikan*), yakni dalam bentuk berita. Maksudnya, mereka yang mengikuti Ibrahim. Hal ini berkaitan dengan kalimat جَعَلْنَا (*kami menjadikan*) sehingga ini merupakan satu kalimat.

Ada juga yang berpendapat, bahwa ia dikaitkan dengan kata وَإِذْ جَعَلْنَا (*Dan ingatlah ketika Kami menjadikan*), maka membutuhkan penyisipan kata إِذْ sehingga kalimat itu terdiri dari dua bagian.

Ada juga yang berpendapat kata tersebut berkaitan dengan kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, yang seharusnya

adalah فَتَابُوا, yakni mereka kembali dan menjadikan sebagian maqam Ibrahim tempat shalat. Adapun menurut *qira'ah* jumhur bahwa ia dikaitkan dengan kandungan kata مَثَابَة. Seakan-akan Allah berfirman, *"Kembalilah dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat"*, atau kalimat yang dipengaruhi oleh kata yang dihapus, yakni Kami berkata "Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim...." Sebagian berkata, "Mungkin huruf *'wau'* pada kata وَاتَّخِذُوا berfungsi untuk memulai pembicaraan.

(مَثَابَةً) يَثُوبُونَ : يَرْجِعُونَ (*Matsaabah; Yatsuubuun artinya mereka kembali*). Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah, *'matsaabatan'* merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *yatsuubuun,* artinya mereka menuju kepadanya. Adapun yang dimaksud bentuk *mashdar* disini adalah *isim mashdar*. Ulama selainnya berkata, 'Ia adalah *isim makan* (keterangan tempat)'.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, مَثَابَةً, dia berkata, يَأْتُونَهُ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ إِلَيْهِ لاَ يَقْضُونَ مِنْهُ وَطَرًا (*Mereka mendatanginya kemudian kembali kepada keluarga mereka, lalu mereka datang lagi kepadanya, namun tidak dapat memenuhi hajat mereka*). Al Farra' berkata, "Kata *al matsaabah* dan *al matsaab* adalah satu makna, seperti kata *al maqaam* dan *al maaqaamah*."

Para ulama Bashrah berkata, "Pada kata *matsaabah* terdapat *mubalaghah* (kata yang mengandung makna 'sangat'), untuk mengungkapkan banyaknya mereka yang datang ke tempat itu. Sebagaimana dikatakan *'sayyaarah'* bagi siapa yang banyak sekali melakukan perjalanan. Asal kata *matsaabah* adalah *matsuubah*, lalu terjadi pemindahan dan pembalikan huruf.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, dari Umar, dia berkata, *"Aku bersesuaian dengan Tuhanku pada tiga perkara."* Hadits ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan

tentang shalat. Adapun kisah tentang hijab akan dipaparkan pada tafsir surah Al Ahzaab. Sedangkan pemberian pilihan akan dibahas pada tafsir surah At-Tahriim. Adapun kalimat pada hadits, "*Hingga aku mendatangi salah seorang istrinya*", akan dijelaskan pada bab "Kecemburuan wanita", di bagian akhir pembahasan tentang nikah.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ:... (*Ibnu Abi Maryam berkata...*). Ini juga telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Ad-Dala'il* dari hadits Ibnu Umar, أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عُمَرَ فَمَرَّ بِهِ عَلَى الْمَقَامِ فَقَالَ لَهُ: هَذَا مَقَامُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَلاَ تَتَّخِذُهُ مُصَلًّى؟ فَنَزَلَتْ (*Nabi SAW memegang tangan Umar dan membawanya melewati maqam, lalu beliau bersabda kepadanya, 'Ini adalah maqam Ibrahim'. Umar berkata, 'Wahai Nabi Allah, 'Tidakkah engkau menjadikannya tempat shalat?' Maka turunlah ayat*).

Catatan

Ibnu Al Jauzi berkata, "Umar meminta untuk mengikuti Ibrahim AS, meski ada larangan untuk melihat kitab Taurat, karena dia mendengar firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 124 tentang hak Ibrahim, إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (*Sesungguhnya Aku menjadikanmu sebagai Imam bagi seluruh manusia*), dan firman Allah dalam surah An-Nahl [16] ayat 123, أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ (*Ikutilah agama Ibrahim*). Maka diketahui bahwa meneladani Ibrahim termasuk bagian dari syariat ini. Lalu karena Ka'bah disandarkan kepadanya, dan bekas kedua kakinya di maqam sama seperti cap dari orang yang membangun suatu bangunan agar diingat setelah kematiannya, maka dia melihat shalat disisi maqam sama seperti orang yang mengelilingi Ka'bah sambil menyebut nama orang yang membangunnya." Kemudian dia berkata, "Bekas kedua kaki Ibrahim ada di maqam dan

dikenal oleh penduduk kota Al Haram. Hingga Abu Thalib berkata dalam sya'irnya yang masyhur:

Injakan Ibrahim di batu masih saja basah,

di atas kedua kakinya yang tanpa sandal.

Dalam kitab *Al Muwaththa`* karya Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Anas, dia berkata, رَأَيْتُ الْمَقَامَ فِيهِ أَصَابِعُ إِبْرَاهِيْمَ وَأَخْمَصُ قَدَمَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ أَذْهَبَهُ مَسْحُ النَّاسِ بِأَيْدِيْهِمْ (*Aku melihat pada maqam jari-jari Ibrahim dan bagian tengah telapak kakinya, hanya saja ia menjadi hilang karena orang-orang mengusap dengan tangan mereka*). Ath-Thabari meriwayatkan dalam kitab *Tafsir*-nya, dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah sehubungan dengan ayat ini, إِنَّمَا أُمِرُوْا أَنْ يُصَلُّوْا عِنْدَهُ وَلَمْ يُؤْمَرُوْا بِمَسْحِهِ (*Sesungguhnya mereka diperintah untuk shalat di sisinya dan tidak diperintah untuk mengusapnya*). Dia berkata, "Diceritakan kepada kami oleh orang yang melihat bekas tumit dan jari-jari kaki Ibrahim AS padanya, lalu mereka senantiasa mengusapnya hingga terhapus dan hilang."

Adapun maqam sejak masa Ibrahim menempel dengan Ka'bah hingga kemudian dipindahkan dan dijauhkan darinya oleh Umar RA ke tempatnya sekarang. Abdurrazzaq meriwayatkan dalam kitabnya *Al Mushannaf* dengan *sanad* yang *shahih* dari Atha` dan selainnya dan dari Mujahid. Al Baihaqi meriwayatkan juga dari Aisyah sama sepertinya dengan *sanad* yang sangat kuat, أَنَّ الْمَقَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ مُلْتَصِقًا بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَخَّرَهُ عُمَرُ (*Sesungguhnya maqam pada zaman Nabi SAW dan pada zaman Abu Bakar menempel dengan Ka'bah, kemudian Umar menjauhkannya*).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dengan *sanad* yang lemah dari Mujahid bahwa Nabi SAW yang memindahkannya. Namun, versi pertama lebih tepat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Uyainah, dia berkata, كَانَ الْمَقَامُ فِي سَقْعِ الْبَيْتِ فِي عَهْدِ

رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَوَّلَهُ عُمَرُ، فَجَاءَ سَيْلٌ فَذَهَبَ بِهِ فَرَدَّهُ عُمَرُ إِلَيْهِ

(*Maqam berada di dekat ka'bah pada masa Rasulullah SAW, lalu Umar memindahkannya. Kemudian banjir melanda dan membawa batu itu, maka Umar mengembalikan ke tempatnya*). Sufyan berkata, "Aku tidak tahu apakah ia menempel pada Ka'bah atau tidak." Para sahabat tidak mengingkari perbuatan Umar dan tidak pula generasi yang datang sesudahnya, maka perbuatannya ini menjadi ijma'.

Menurut pandangan Umar bahwa membiarkan maqam dekat dengan Ka'bah mengakibatkan terjadinya penyempitan bagi orang yang thawaf dan bagi mereka yang shalat. Oleh karena itu, dia meletakkannya di tempat yang bisa menghindarkan kesulitan tadi. Perbuatan ini layak dilakukan, karena dia yang telah mengisyaratkan untuk menjadikan sebagian maqam untuk tempat shalat.

10. Firman Allah, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

(Qs. Al Baqarah [2]: 127)

الْقَوَاعِدُ : أَسَاسُهُ، وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ : وَاحِدُهَا قَاعِدٌ.

Qawaa'id artinya dasarnya. Bentuk tunggalnya adalah *qaa'idah*. Jika kata *qawaa'id* dikaitkan dengan kaum wanita maka bentuk tunggalnya adalah *qaa'id*.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ بَنَوْا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

4484. Dari Salim bin Abdullah, Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar mengabarkan kepadanya, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Aisyah RA (istri Nabi SAW) bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya kaummu telah membangun Ka'bah dan mengurangi dari dasar-dasar (bangunan) Ibrahim*". Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengembalikannya kepada dasar Ibrahim?" Beliau bersabda, "*Kalau bukan karena kaummu baru saja meninggalkan kekufuran*".

Abdullah bin Umar berkata, "Sekiranya Aisyah mendengar hal ini dari Rasulullah, maka aku tidak mengira Rasulullah meninggalkan menyentuh dua *rukun* yang berada di bagian Al Hijr melainkan karena Ka'bah belum disempurnakan menurut dasar Ibrahim."

Keterangan:

الْقَوَاعِدُ : أَسَاسُهُ، وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ *(Al Qawaa'id artinya dasarnya. Bentuk tunggalnya adalah qaa'idah).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ *(Dan [ingatlah], ketika Ibrahim meninggikan [membina] dasar-dasar Baitullah).* Dia berkata, "*Qawaa'id* Ka'bah artinya dasarnya." Al Farra` berkata, "Dikatakan bahwa *al* q*awaa'id* artinya dasar Baitullah."

Ath-Thabari berkata, "Terjadi perbedaan tentang *qawaid* (dasar) yang ditinggikan (dibina) Ibrahim dan Ismail. Apakah keduanya yang membuat pertama kali atau ia telah ada sebelum keduanya?" Kemudian dia meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَتْ قَوَاعِدُ الْبَيْتِ قَبْلَ ذَلِكَ (*Adapun qawa'id [dasar] Ka'bah telah ada sebelum itu*). Dari jalur Atha', dia berkata, قَالَ آدَمُ: أَيْ رَبِّ لاَ أَسْمَعُ أَصْوَاتَ الْمَلاَئِكَةِ، قَالَ: ابْنِ لِي بَيْتًا ثُمَّ احْفُفْ بِهِ كَمَا رَأَيْتَ الْمَلاَئِكَةَ تَحُفُّ بِبَيْتِي الَّذِي فِي السَّمَاءِ (*Adam berkata, 'Wahai Tuhanku, aku tidak mendengar suara-suara malaikat." Allah berfirman, "Bangunlah/dirikanlah satu rumah untukku kemudian berkelilinglah padanya sebagaimana engkau melihat malaikat berkeliling di rumah-Ku yang ada di langit*). Maka orang-orang mengklaim bahwa Adam membangunnya dari lima gunung dan kemudian dibangun kembali oleh Ibrahim sesudah itu. Hal ini telah disebutkan pada kisah Ibrahim AS. Kisah ini telah disebutkan disertai tambahan dalam kisah Adam AS pada pembahasan tentang kisah para Nabi.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ : وَاحِدُهَا قَاعِدٌ (*Al Qawaa'id jika dikaitkan dengan wanita, maka bentuk tunggalnya adalah Qaa'id).* Dia hendak mengisyaratkan bahwa beberapa kata bisa memiliki bentuk jamak yang sama, dan perbedaannya akan tampak bila dikembalikan kepada bentuk tunggalnya, misalnya kata *qawaa'id* bisa saja bentuk jamak dari *qaa'idah* (dasar) dan bisa juga bentuk jamak dari kata *qaa'id* (wanita yang berhenti haid dan kehilangan keinginan berhubungan biologis).

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadits Aisyah tentang pembangunan Ka'bah oleh kaum Quraisy yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

11. **Firman Allah,** قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami'."

(Qs. Al Baqarah [2]: 136)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ، وَقُولُوا: (آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) الآيَةَ.

4485. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ahli Kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab bagi pemeluk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Jangan kalian membenarkan Ahli Kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Katakanlah; Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami...*"

<u>**Keterangan**</u>:

كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ (*Ahli Kitab*). Yakni orang-orang Yahudi.

لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ (*Janganlah kalian membenarkan Ahli Kitab dan jangan pula mendustakan mereka).* Maksudnya, jika apa yang mereka kabarkan kepada kamu ada kemungkinan benar, lalu kamu mendustakannya, atau ada unsur kedustaan lalu kamu membenarkannya, maka kamu masuk ke dalam perkara yang sulit. Tidak ada larangan mendustakan mereka dalam hal yang syariat kita telah menyelisihinya, dan membenarkan mereka dalam hal yang syariat kita menyetujuinya. Hal ini telah diingatkan oleh Imam Syafi'i.

Hadits ini mengandung pelajaran tentang sikap menahan diri untuk mendalami perkara-perkara yang rumit dan tidak memastikan sesuatu yang masih dalam taraf dugaan.

وَقُولُوا: (آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) *(Dan katakanlah: Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami).* Pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Kitab dan Sunnah ditambahkan, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ *(Dan apa yang diturunkan kepada kamu).* Al Ismaili menambahkan dari Al Hasan bin Sufyan, dari Muhammad bin Al Mutsannah, dari Utsman bin Umar melalui *sanad* ini, وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ *"[Kitab-kitab] yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri."* (Qs. Al Ankabuut [29]: 46)

12. Firman Allah, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"*Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata, 'Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?' Katakanlah, 'Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 142)

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى -أَوْ صَلاَّهَا- صَلاَةَ الْعَصْرِ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ قَالَ:

أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رِجَالٌ قُتِلُوا لَمْ نَدْرِ مَا نَقُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ)

4486. Dari Al Baraa' RA, "Rasulullah SAW shalat menghadap *Baitul Maqdis* selama 16 bulan atau 17 bulan. Beliau menyukai agar kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah dan sesungguhnya beliau shalat –atau mengerjakannya- shalat Ashar, dan suatu kaum ikut shalat bersamanya. Lalu seorang laki-laki yang shalat bersamanya keluar dan melewati jamaah suatu masjid di saat mereka sedang ruku'. Laki-laki itu berkata, 'Aku bersaksi atas nama Allah, sungguh aku telah shalat dengan Nabi SAW ke arah Makkah'. Mereka pun berputar ke arah ka'bah sebagaimana keadaan mereka. Adapun mereka yang meninggal (saat shalat) menghadap kiblat sebelum dipindahkan ke arah Ka'bah adalah beberapa orang yang terbunuh, dan kami tidak tahu apa yang kami katakan tentang mereka, maka Allah menurunkan ayat, '*Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.*"

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata, "Apakah yang memalingkan mereka [umat Islam] dari kiblatnya [Baitul Maqdis] yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?). Demikian dinukil Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya mengutip hingga firman-Nya, "*yang lurus.*"

Sufaha` adalah bentuk jamak dari kata *safiih,* artinya orang yang lemah akal. Kata tersebut berasal dari perkataan mereka, '*tsaubun safiih*' artinya kain yang halus tenunannya.

Kemudian terjadi perbedaan tentang yang dimaksud *sufaha`* (orang-orang yang kurang akalnya) di tempat ini. Al Bara' berkata —sebagaimana pada hadits di bab ini— dan Ibnu Abbas serta Mujahid, "Mereka adalah orang-orang Yahudi." Hal itu diriwayatkan Ath-Thabari dari mereka dengan *sanad* yang *shahih*. Kemudian dia juga meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik. Maksud *as-sufaha`* adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang Yahudi. Adapun orang-orang kafir berkata ketika kiblat dipindahkan, "Muhammad kembali kepada kiblatnya, dan dia akan kembali kepada agama kita, karena dia mengetahui bahwasanya kita berada dalam kebenaran." orang-orang munafik berkata, "Jika awalnya dia berada dalam kebenaran, maka apa yang ia berpindah kepadanya adalah batil, demikian sebaliknya." Sedangkan orang-orang Yahudi berkata, "Dia menyelisihi kiblat para Nabi, sekiranya dia seorang Nabi niscaya tidak akan menyelisihinya." Ketika isu mereka itu ramai diperbincangkan, maka turunlah ayat di atas, yakni firman Allah, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ —إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى— فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي (*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan*', hingga firman-Nya, '*Janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku*'."

سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرً (*16 bulan atau 17 bulan*). Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman.

13. Firman Allah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

***"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 142)**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيرٍ، فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ. فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (**وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) وَالْوَسَطُ : الْعَدْلُ.

4487. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Nuh dipanggil pada hari kiamat, maka dia berkata, 'Aku menyambut panggilanmu wahai Tuhan'. Allah berfirman, 'Apakah engkau telah menyampaikan?' Dia menjawab, 'Benar'. Maka dikatakan kepada ummatnya, 'Apakah dia telah menyampaikan kepada kalian?' Mereka berkata, 'Tidak ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami'. Allah berfirman, 'Siapa yang bersaksi untukmu?' Dia berkata, 'Muhammad dan umatnya'. Maka mereka pun memberi kesaksian bahwa dia telah menyampaikan, dan Rasul menjadi saksi atas kalian, maka itulah firman Allah, 'Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu'.*" Kata *al wasath* artinya adil.

Keterangan:

(Bab Firman Allah, "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu). Demikian tercantum dalam

riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya menukil ayat tersebut hingga lafazh "*mustaqim*" (yang lurus). Ayat ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan sunnah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Yusuf bin Rasyid, dari Jarir dan Abu Usamah, dari Al A'masy, dari Abu Shalih. Adapun redaksi hadits yang dikutip Imam Bukhari di atas adalah versi Jarir.

يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ (*Nuh dipanggil pada hari kiamat, maka dia berkata, "Aku menyambut panggilanmu wahai Tuhan." Allah berfirman, "Apakah engkau telah menyampaikan?" Dia menjawab, "Benar").* Dalam pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah disebutkan dengan redaksi, نَعَمْ يَا رَبِّ (*Benar wahai Tuhanku*).

فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ (*Allah berfirman, "Siapa yang menjadi saksi bagimu").* Pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah disebutkan, فَيَقُولُ مَنْ شُهُوْدُكَ (*Allah berfirman, 'Siapakah saksi-saksimu'.).*

فَيَشْهَدُونَ (*Maka mereka pun memberi kesaksian).* Pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah disebutkan, فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُوْنَ (*Kalian didatangkan dan memberi kesaksian*). Hadits ini diriwayatkan Abu Muawiyah dari Al A'masy melalui *sanad* ini dengan redaksi yang lebih lengkap dan lebih sempurna dibanding riwayat lainnya, يَجِيْءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلُ، وَيَجِيْءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَيَجِيْءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ فَيُقَالُ لَهُمْ: أَبَلَّغَكُمْ هَذَا؟ فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ، فَيُقَالُ لِلنَّبِيِّ: أَبَلَّغْتَهُمْ؟ فَيَقُوْلُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ (*Seorang nabi datang pada hari kiamat bersama seorang laki-laki, dan seorang nabi datang bersama dua laki-laki, dan seorang nabi datang bersama orang yang lebih banyak dari itu." Beliau bersabda, "Dikatakan kepada mereka, 'Apakah orang ini telah menyampaikan kepada kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak!' Maka dikatakan kepada Nabi itu,*

'Apakah kamu telah menyampaikan kepada mereka?' Dia menjawab, 'Ya'. Maka dikatakan kepadanya, 'Siapa yang memberi kesaksian untukmu?). Hadits ini dinukil Imam Ahmad dari Abu Muawiyah. An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al Ismaili juga menukilnya melalui jalur Abu Muawiyah.

فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ (*Mereka pun memberi kesaksian bahwa ia telah menyampaikan*). Abu Muawiyah menambahkan, فَيُقَالُ: فَمَا عِلْمُكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا فَصَدَّقْنَاهُ (*Dikatakan kepada mereka, 'Dari mana kamu tahu?' Mereka berkata, 'Nabi kami telah mengabarkan kepada kami bahwa para Rasul telah menyampaikan [risalah], maka kami pun membenarkannya'.*).

Dari hadits Ubay bin Ka'ab diketahui bahwa hal itu berlaku secara umum. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui *sanad* yang *jayyid* dari Abu Al Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab tentang ayat ini, dia berkata, (لِتَكُوْنُوْا شهَدَاءَ) وَكَانُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَكَانُوْا شُهَدَاءَ عَلَى قَوْمِ نُوْحٍ وَقَوْمِ هُوْدٍ وَقَوْمِ صَالِحٍ وَقَوْمِ شُعَيْبٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ رُسُلَهُمْ قَدْ بَلَّغَتْهُمْ وَأَنَّهُمْ كَذَّبُوْا رُسُلَهُمْ. (*firman Allah, 'litakuunu syuhada' [agar kamu menjadi saksi-saksi]. Mereka adalah saksi-saksi atas [perbuatan] manusia pada hari kiamat, mereka menjadi saksi atas kaum Nuh, kaum Hud, Kaum Shalih, kaum Syu'aib, dan selain mereka; bahwa para rasul mereka telah menyampaikan [risalah] kepada mereka, dan sesungguhnya mereka telah mendustakan rasul-Rasul mereka*).

Abu Al Aliyah berkata —dan ia adalah qira'ah Ubay— لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Agar kamu menjadi saksi-saksi atas manusia pada hari kiamat*). Dalam hadits Jabir dari Nabi SAW, مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأُمَمِ إِلاَّ وَدَّ أَنَّهُ مِنَّا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ، مَا مِنْ نَبِيٍّ كَذَّبَهُ قَوْمُهُ إِلاَّ وَنَحْنُ شُهَدَاؤُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ قَدْ بَلَّغَ رِسَالَةَ اللهِ وَنَصَحَ لَهُمْ (*Tidak ada seorang laki-laki pun diantara umat-umat terdahulu melainkan menginginkan bahwasanya ia termasuk diantara kita, wahai sekalian umat. Tidak ada seorang nabi pun yang*

didustakan oleh kaumnya melainkan kami menjadi saksi atasnya pada hari kiamat bahwa dia telah menyampaikan risalah Allah dan memberi nasehat kepada mereka).

فَذَلِكَ قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا *(Maka itulah firman Allah, "Demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang adil").* Dalam pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah disebutkan, ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat...).*

وَالْوَسَطُ : الْعَدْلُ *(Al Wasath artinya adil).* Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *marfu'* melalui hadits yang sama. Ia bukan perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits sebagaimana anggapan sebagian ulama. Dalam pembahasan tentang berpegang teguh pada Al Qur`an dan Sunnah akan disebutkan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا عَدْلاً *(Demikianlah kami menjadikan kamu umat yang adil).* Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy melalui *sanad* ini tentang kata "*wasathan*", dia berkata, "Yakni adil". Demikian dia sebutkan secara ringkas dan *marfu'*. Ath-Thabari meriwayaktan juga melalui jalur ini secara ringkas dan *marfu'*. Kemudian dinukil dari Waki', dari Al A'masy dengan lafazh, "*Al Wasath* artinya adil". Juga diriwayatkan secara ringkas dan *marfu'*. Abu Al Aliyah menukil dari Al A'masy seperti itu. Serupa dengannya diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa`i melalui jalur ini. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ja'far bin Auf, dari Al A'masy sepertinya. Kemudian sekelompok meriwayatkan dari Tabi'in, seperti Mujahid, Atha`, dan Qatadah dari jalur Al Aufi dan Ibnu Abbas.

Ath-Thabari berkata, "*Al Wasath* dalam bahasa Arab artinya yang terbaik/pilihan. Mereka mengatakan '*fulan wasathun fi qaumihi*', artinya si fulan yang terbaik dalam kaumnya. Hal ini mereka katakan jika ingin mengangkat kedudukannya." Dia juga berkata, "Menurut pendapat saya, bahwa makna kata *al wasath* pada ayat ini adalah posisi yang ada di antara dua sisi. Maksudnya, mereka adalah

pertengahan karena berlaku sedang dalam agama. Mereka tidak berlebihan seperti perbuatan orang-orang Nasrani dan tidak kurang seperti sikap orang-orang Yahudi. Namun, mereka adalah orang-orang yang pertengahan dan seimbang."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keberadaan kata "*wasath*" dalam ayat di atas yang cocok untuk makna *tawasuth* (berlaku sedang) tidak berarti bahwa maknanya yang lain tidak dimaksudkan sebagaimana dinyatakan secara tekstual di dalam hadits. Maka tidak ada perbedaan antara hadits dan apa yang diindikasikan oleh makna ayat.

14. Firman Allah, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.

"Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia." **(Qs. Al Baqarah [2]: 143)**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: أَنْزَلَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

4488. Dari Ibnu Umar RA, "Ketika orang-orang sedang shalat Subuh di masjid Quba', tiba-tiba seseorang datang dan berkata, 'Allah telah menurunkan Al Qur'an kepada Nabi agar menghadap Ka'bah,

maka hendaklah kalian pun menghadap kepadanya, dan mereka pun menghadapkan wajah-wajah mereka ke Ka'bah'.

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya mengutip hingga kalimat "*Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*"

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang perubahan kiblat yang dikutip secara ringkas. Penjelasannya telah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang shalat secara lengkap.

15. Firman Allah, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ –إِلَى- عَمَّا تَعْمَلُونَ

"Sungguh Kami (sering) melihat wajahmu menengadah ke langit – hingga firman-Nya- ***dari apa yang kamu kerjakan.***"

(Qs. Al Baqarah [2]: 144)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي.

4489. Dari Anas RA, dia berkata, "Tidak tersisa dari mereka yang shalat ke arah dua kiblat selain aku."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Sungguh Kami [sering] melihat wajahmu menengadah ke langit"). Dalam riwayat Karimah disebutkan hingga firman-Nya "*Dari apa yang kamu kerjakan*". Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdullah, dari Mu'tamir, dari bapaknya, dari Anas. Dalam riwayat Al Ismaili dan Abu Nu'aim ditegaskan bahwa Sulaiman mendengar riwayat ini dari Anas.

لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي (*Tidak tersisa diantara mereka yang shalat ke arah dua kiblat selain aku*). Maksudnya, shalat menghadap ke Baitul Maqdis dan Ka'bah. Dalam hal ini terdapat isyarat bahwa Anas adalah orang yang terakhir meninggal diantara mereka yang pernah shalat menghadap dua kiblat. Tampaknya, Anas mengatakan itu dan sebagian sahabat yang masuk Islam lebih akhir masih ada. Anas adalah orang yang diberi usia panjang dan termasuk sahabat Rasulullah yang terakhir meninggal. Dia meninggal di Bashrah. Demikian dikatakan Ali bin Al Madini dan Al Bazzar serta selain keduanya. Bahkan Ibnu Abdil Barr berkata, "Dia adalah sahabat terakhir yang meninggal. Tidak ada sahabat sesudahnya selain Abu Ath-Thufail." Demikian yang dia katakan, tetapi pendapat ini perlu diteliti kembali. Sementara telah terbukti bahwa ada sekelompok sahabat yang tinggal di pedalaman yang meninggal lebih akhir daripada Anas. Anas meninggal tahun 90 H, atau 91 H, atau 93 H. Kemungkinan terakhir inilah yang lebih akurat mengenai tahun meninggalnya. Dia meninggal dalam usia 130 tahun menurut pendapat yang benar. Ada juga yang mengatakan lebih daripada itu, bahkan sebagian mengatakan kurang dari itu. Firman Allah, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا (*Sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau ridhai*), yakni Ka'bah. Al Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar tentang firman-Nya, "*Sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhai.*" Dia berkata, نَحْوَ مِيْزَابِ الْكَعْبَةِ (*Ke arah mizab [saluran air] Ka'bah*). Mereka mengatakan seperti itu karena ia adalah arah kiblat penduduk Madinah.

16. **Firman Allah,** - وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ إِلَى قَوْلِهِ - إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

"Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu -hingga firman-Nya- ***sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zhalim." (Qs. Al Baqarah [2]: 145))***

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، أَلاَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِهِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ.

4490. Dari Ibnu Umar RA, "Ketika orang-orang sedang shalat Subuh di Quba', seseorang datang kepada mereka dan berkata, Sesungguhnya telah diturunkan Al Qur`an kepada Rasulullah SAW tadi malam, dan beliau diperintahkan menghadap Ka'bah. Ketahuilah! Hendaklah kalian menghadap kepadanya. Adapun manusia saat itu menghadap ke Syam, maka mereka berputar dengan wajah-wajah mereka ke arah Ka'bah.

Keterangan:

(*Bab "Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu"*). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya mengutip hingga kalimat, "*Termasuk orang-orang yang Zhalim.*"

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang telah disitir sebelumnya melalui jalur lain.

17. Firman Allah, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ -إِلَى قَوْلِهِ- مِنَ الْمُمْتَرِينَ

"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, -hingga firman-Nya- *termasuk Orang-orang yang ragu'."* **(Qs. Al Baqarah [2]: 146-147)**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

4491. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ketika orang-orang berada di Quba' pada shalat Subuh, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan berkata, 'Sesungguhnya telah diturunkan Al Qur`an kepada Nabi SAW tadi malam, dan beliau diperintahkan menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap kepadanya. Adapun wajah-wajah mereka menghadap ke arah syam, lalu mereka berputar menghadap ke arah Ka'bah.

Keterangan:

(*Bab "Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka*

mengenal anak-anaknya sendiri".). Demikian dinukil oleh Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya menukil hingga akhir ayat. Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang telah dikutip melalui jalur lain.

18. Firman Allah, وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

***"Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 148)**

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ -أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ- شَهْرًا، ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

4492. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' RA berkata, "Kami shalat bersama Nabi SAW ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan —atau 17 bulan— kemudian Allah memalingkannya ke arah kiblat.

Keterangan:

(*Bab dan bagi-bagi tiap-tiap Umat ada kiblatnya [sendiri] yang ia menghadap kepadanya*). Demikian disebutkan oleh Abu Dzar. Adapun periwayat lainnya mengutip hingga lafazh "*Maha Kuasa atas segala sesuatu*".

صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ -أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ- شَهْرًا، ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ (*Kami shalat bersama Nabi SAW ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan kemudian Allah memalingkannnya ke arah kiblat*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, ثُمَّ صُرِفُوْا (*Kemudian mereka dipalingkan*). Ini adalah bagian dari hadits Al Bara' yang telah disebutkan.

19. Firman Allah, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

"Dan dari mana saja kamu ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan." **(Qs. Al Baqarah [2]: 149)**

شَطْرُهُ : تِلْقَاؤُهُ

Syathruhu artinya *tilqaa`uhu* (ke arahnya [Masjidil Haram]).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَيْنَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، فَأُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَاسْتَدَارُوا كَهَيْئَتِهِمْ، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ.

4493. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar RA berkata, "Ketika orang-orang di Quba` pada waktu shalat Subuh, tiba-tiba datang kepada mereka seorang laki-laki dan berkata, 'Tadi malam telah diturunkan Al Qur`an dan beliau diperintahkan menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap

kepadanya'. Mereka pun berputar sebagaimana keadaan mereka, lalu menghadap ke arah ka'bah, dan sebelumnya wajah-wajah manusia menghadap ke arah Syam."

20. Firman Allah, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ -إِلَى قَوْلِهِ- وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"***Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada,*** —hingga Firman-Nya— ***Supaya kamu mendapat petunjuk.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 150)**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ.

4494. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Ketika manusia berada di Quba` pada waktu shalat Shubuh, tiba-tiba datang kepada mereka seseorang dan berkata, 'Sesungguhnya tadi malam telah diturunkan (Al Qur`an) kepada Rasulullah SAW dan telah diperintahkan menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kepadanya'. Adapun wajah-wajah mereka mengahadap ke Syam, maka mereka berputar ke arah kiblat."

Keterangan:

(*Bab "Dan dari mana saja engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram."*). Demikian dalam riwayat Abu

Dzar, sementara periwayat selainnya menukil hingga kalimat *"Supaya kamu mendapat petunjuk."*

تِلْقَاؤُهُ : شَطْرُهُ (*Syathruhu artinya ke arahnya*). Al Farra` berkata tentang firman Allah فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ (*Hadapkan wajahmu ke syathrahnya*), "يُرِيْدُ نَحْوَهُ (*maksudnya ke arahnya*)". Pada sebagian *qira'ah* disebutkan تِلْقَاؤُهُ. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abu Al Aliyah, dia berkata, شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ: تِلْقَاؤُهُ (*Syathral masjidil haraam artinya ke arahnya*). Dinukil juga dari jalur Qatadah seperti itu. Kemudian disebutkan hadits Ibnu Abbas dari jalur lain.

21. Firman Allah, إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

***"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi`ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-`umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa`i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 148)**

شَعَائِرُ عَلاَمَاتٌ وَاحِدَتُهَا شَعِيْرَةٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الصَّفْوَانُ الْحَجَرُ. وَيُقَالُ: الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِي لاَ تُنْبِتُ شَيْئًا. وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا وَالصَّفَا لِلْجَمِيعِ.

Sya'aa`ir artinya tanda-tanda (simbol-simbol). Bentuk tunggalnya adalah *sya'iirah*. Ibnu Abbas berkata, "*Ash- Shafwaan* artinya batu." Ada yang mengatakan, batu licin yang tidak

menumbuhkan sesuatu. Bentuk tunggalnya adalah *shafwaanah* artinya *shafaa*. Kata *ash-shafaa* adalah untuk bentuk jamak.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ- أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) فَمَا أُرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَلاَّ، لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ: كَانُوا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا).

4495. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata: Aku berkata kepada Aisyah (istri Nabi SAW) —dan saat itu aku masih muda—, "Apakah pendapatmu tentang firman Allah, '*Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syi'ar-syi'ar Allah. Barangsiapa yang menunaikan haji ke Baitullah atau Umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i antara keduanya*'. Maka aku menduga, bahwa tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak mengerjakan sa'i antara keduanya." Aisyah berkata, "Sungguh tidak demikian, sekiranya sebagaimana yang engkau katakan, niscaya akan disebutkan dalam ayat itu, 'Tidak ada dosa baginya untuk tidak mengerjakan sa'i antara keduanya'. Hanya saja ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar yang biasa berniat Ihram dan talbiyah untuk manat. Manat (berhala) berada di arah *Qudaid*. Lalu mereka

merasa berdosa mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Ketika Islam datang mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu, maka Allah menurunkan ayat, '*Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syi'ar-syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya'.*"

عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ أَمْسَكْنَا عَنْهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ -إِلَى قَوْلِهِ- أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)

4496. Dari Ashim bin Sulaiman, dia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik RA tentang Shafa dan Marwah, maka dia berkata, "Kami menganggap bahwa keduanya termasuk urusan jahiliyah, ketika Islam datang kami pun menahan diri untuk sa'i antara keduanya, maka Allah menurunkan firman-Nya, '*Sesungguhnya Shafa dan Marwah* —hingga firman-Nya— *untuk mengerjakan sa'i antara keduanya'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syi'ar-syi'ar Allah." Sya'aa'ir artinya tanda-tanda. Bentuk tunggalnya adalah sya'iirah*). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الصَّفْوَانُ الْحَجَرُ (*Ibnu Abbas berkata, "Ash-Shafwan artinya batu*). Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah.

وَيُقَالُ: الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِي لاَ تُنْبِتُ شَيْئًا. وَالْوَاحِدَةُ صَفْوَانَةٌ بِمَعْنَى الصَّفَا وَالصَّفَا لِلْجَمِيعِ (*Ada yang mengatakan, [ash-sahwfaan] artinya batu licin yang tidak menumbuhkan sesuatu. Bentuk tunggalnya adalah shafwaanah artinya shafaa. Ash-Shafaa adalah nama untuk semua batu*). Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata, "*Ash-Shafwaan* adalah untuk bentuk jamak, adapun untuk satu/tunggal adalah *shafwaanah,* semakna dengan kata *shafaa,* sedangkan *shafaa* adalah untuk bentuk jamak, artinya batu licin yang tidak menumbuhkan sesuatu di permukaan bumi. Bentuk tunggal kata *shafa* adalah *shafatun*. Dikatakan juga *Ash-Shafaa* adalah nama jenis. Adapun yang membedakan antara nama jenis ini dan bentuk tunggalnya adalah huruf *ta'* di akhir.

Sebagian lagi berpendapat ia adalah bentuk tunggal dan dijamak sesuai dengan pola kata *fa'uul* dan *af'aal* sama seperti *qafaa* dan *aqfaa*. Maka kata ini boleh dilafalkan menjadi *shafaa* dan *ashfaa`,* boleh juga dibaca *shifaa*.

Kemudian Imam Bukhari mengutip hadits Aisyah tentang sebab turunnya ayat, "*Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syi'ar-syi'ar Allah.*" Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang haji. Demikian juga halnya dengan hadits Anas. Adapun dalam kalimat di tempat ini, كُنَّا نَرَى مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ (*Kami menganggapnya termasuk urusan jahiliyah*), terdapat kalimat yang dihapus. Lalu dalam riwayat Ibnu Sakan disebutkan, كُنَّا نَرَى أَنَّهُمَا (*Sesungguhnya kami menganggap bahwa keduanya*). Dengan demikian, maka kalimat tersebut menjadi sempurna.

22. Firman Allah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا

"Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan [andaad] selain Allah."
(Qs. Al Baqarah [2]: 165)

أَضْدَادًا وَاحِدُهَا نِدٌّ

Andaad artinya *adhdaad* (lawan), dan bentuk tunggalnya adalah *nidd.*

عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ. وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لاَ يَدْعُو لِلهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

4497. Dari Syaqiq, dari Abdullah, dia berkata, "Nabi SAW mengucapkan kalimat dan aku mengucapkan yang lain. Beliau bersabda, '*Barangsiapa meninggal dan dia menyeru tandingan selain Allah, maka dia masuk neraka*'. Aku berkata, 'Barangsiapa meninggal dan dia tidak menyeru tandingan selain Allah, maka dia masuk surga'."

Keterangan:

(*Bab firman Allah, " Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan [andaad] selain Allah, mereka mencintainya seperti kecintaan terhadap Allah." Yakni adhdaad (lawan-lawan), bentuk tunggalnya adalah nidd*). Penafsiran kata *andaad* telah dikemukakan pada bagian awal surah ini. Adapun penafsiran kata *andaad* dengan *adhdaad* berasal dari Ubaidah, dan ini merupakan penafsiran kata berdasarkan konsekuensinya. Disebutkan

juga di tempat ini dari hadits Ibnu Mas'ud, مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَجْعَلُ لِلّٰهِ نِدًّا (*Barangsiapa meninggal dan dia menjadikan tandingan bagi Allah*) sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang jenazah, dan akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

23. Firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ –إِلَى قَوْلِهِ– عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, —hingga firman-Nya— ***siksa yang sangat pedih."* (Qs. Al Baqarah [2]: 178)**

عُفِيَ: تُرِكَ

'ufiya artinya *turika* (ditinggalkan).

قَالَ مُجَاهِدٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ (فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) يَتَّبِعُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُؤَدِّي بِإِحْسَانٍ (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ.

4498. Mujahid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Dikalangan Bani Israil ada (berlaku) qishash dan tidak ada diyat pada mereka. Maka Allah berfirman kepada umat ini, '*Diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, dan wanita dengan wanita. Barangsiapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya*'. Pemberian maaf adalah menerima *diyat* pada pembunuhan yang disengaja. '*Maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang ma'ruf, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik*' diikuti dengan yang ma'ruf dan dilaksanakan dengan baik. '*Itulah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat*', dibanding apa yang diwajibkan kepada mereka sebelum kamu. '*Barangsiapa melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*' yakni membunuh sesudah menerima diyat."

عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ.

4499. Dari Humaid, bahwa Anas menceritakan kepada mereka, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*[Menurut] Kitab Allah adalah qishash*".

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا. فَعَرَضُوا الأَرْشَ، فَأَبَوْا. فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَوْا إِلاَّ الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنَسُ. كِتَابُ اللهِ

الْقِصَاصُ. فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ.

4500. Dari Anas bahwa Ar-Rubayyi' (bibi Anas) mematahkan gigi depan seorang wanita, lalu mereka minta maaf kepada wanita itu namun mereka (keluarganya) menolak. Mereka juga menawarkan ganti rugi, tetapi mereka (keluarga si wanita) tidak mau menerimanya. Lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW dan tidak menginginkan kecuali dilakukan qishash (memberi hukuman seperti yang dilakukannya). Maka Rasulullah SAW memerintahkan dilaksanakan qishash. Anas bin An-Nadhr berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah gigi depan Rubayyi' akan dipatahkan? Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, giginya tidak akan dipatahkan'. Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Anas (menurut), kitab Allah adalah qishash*'. Akhirnya orang-orang itu ridha dan memberi maaf kepada Rubayyi'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah niscaya akan melaksanakannya dengan benar*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash".)*. Demikian dalam riwayat Abu Dzarr. Adapun periwayat selainnya menukil ayat hingga, "*yang pedih*." Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Al Humaidi, dari Sufyan, dari Amr dari Mujahid. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar.

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ (*Pada bani Israil terdapat qishash)* penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang diyat (tebusan).

عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ (*Dari Humaid, sesungguhnya Anas menceritakan kepada*

mereka, dari Nabi SAW beliau bersabda: [menurut] kitab Allah adalah qishash). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Pada pembahasan tentang perjanjian damai dinukil melalui *sanad* ini secara panjang lebar. Lalu dalam pembahasan tentang diyat juga akan dikutip secara ringkas. Kemudian dia menyebutkannya dari jalur lain dari Humaid dan akan dibahas pada tafsir surah Al Maa`idah.

كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ (*Kitab Allah adalah qishash*) keduanya sama-sama diberi tanda '*dhammah*' karena berkedudukan sebagai subjek dan predikat. Al Khaththabi berkata, "Firman-Nya, '*Barangsiapa yang diberi suatu pemaafan dari saudaranya, maka (hendaklah yang diberi maaf itu) mengikuti dengan cara yang ma'ruf....'*, membutuhkan penafsiran, karena pemberian maaf berkonsekuensi mencabut tuntutan, lalu apakah maksud mengikuti dengan cara yang ma'ruf?" Kemudian beliau menjawab bahwa pemberian maaf pada ayat tersebut dipahami sebagai pencabutan tuntutan qishash, dan beralih kepada pengambilan diyat. Maka cukup beralasan untuk menuntutnya. Termasuk pula sebagian orang yang berhak menuntut qishash, karena tuntutan qishash dianggap gugur, dan hak mereka yang tidak memberi maaf berpindah kepada diyat, maka haknya hanya meminta bagiannya dari diyat tersebut.

24. Firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"***Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 183)**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ،

فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ.

4501. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Hari Asyura' adalah hari dimana orang-orang Jahiliyah berpuasa pada hari itu. Ketika (puasa) Ramadhan turun (diwajibkan) maka beliau bersabda, '*Barangsiapa ingin (berpuasa) maka ia boleh berpuasa pada hari itu, dan barangsiapa ingin (tidak berpuasa) maka ia boleh tidak berpuasa pada hari itu'.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

4502. Dari Urwah, dari Aisyah RA, "Hari Asyura` hari dilaksanakannya puasa sebelum (diwajibkan puasa) Ramadhan. Ketika (puasa) Ramadhan turun (diwajibkan) maka beliau bersabda, '*Barangsiapa ingin (berpuasa) maka ia boleh berpuasa, dan barangsiapa ingin (tidak berpuasa) maka ia boleh tidak berpuasa'.*"

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ: الْيَوْمُ عَاشُورَاءُ فَقَالَ: كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَادْنُ فَكُلْ.

4403. Dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Al Asy'ats masuk kepadanya dan dia sedang makan. Maka dia berkata, 'Hari ini adalah hari Asyura`'. Dia berkata, 'Sebelum diturunkan (diwajibkan puasa) Ramadhan pada hari Asyura` dilaksanakan puasa'. Ketika Ramadhan turun, maka (puasa Asyura`) ditinggalkan. Untuk itu, mendekatlah dan makanlah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ، فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ.

4504. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Hari Asyura` adalah hari orang-orang Quraisy berpuasa pada masa jahiliyah, dan Nabi SAW juga berpuasa pada hari itu. Ketika datang ke Madinah, beliau melaksanakan puasa Asyura` dan memerintahkan untuk (berpuasa) pada hari itu. Ketika turun (puasa) Ramadhan, maka Ramadhan adalah fardhu dan Asyura` ditinggalkan. Barangsiapa ingin berpuasa maka ia boleh berpuasa pada hari itu, dan barangsiapa ingin (tidak berpuasa) maka ia boleh tidak berpuasa pada hari itu."

Keterangan Hadits:

(*Bab hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*). Kata *kutiba* (dituliskan) artinya difardhukan, dan yang dimaksud tempat penulisan itu adalah *Al-Lauh Al Mahfuzh.*

Para ulama berbeda pendapat tentang makna penyerupaan yang diindikasikan oleh kata 'sebagaimana'. Apakah penyerupaan itu dalam arti yang sebenarnya, sehingga artinya adalah puasa Ramadhan telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, atau yang dimaksud hanya puasanya tanpa ada kaitan dengan waktu dan jumlah? Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Pada awal hadits *marfu'* dari Ibnu Umar yang dikutip Ibnu Abi Hatim dengan *sanad*-nya —yang didalamnya ada seorang periwayat yang *majhul*— disebutkan, صِيَامُ رَمَضَانَ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ (*Puasa Ramadhan diwajibkan Allah atas umat-umat sebelum kamu*). Inilah

yang dikatakan Al Hasan Al Bashri dan As-Sudi. Hadits itu memiliki pendukung lain yang dikutip At-Tirmidzi dari jalur Ma'qil An-Nassabah –seorang *mukhadhram* (orang yang masuk Islam dimasa nabi hidup namun tidak sempat bertemu beliau SAW), dan tidak terbukti sebagai sahabat. Serupa dengannya dari As-Sa'di dan Qatadah. Pendapat kedua mengatakan penyerupaan terjadi pada puasa saja, dan inilah pendapat jumhur (mayoritas). Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari bahkan menisbatkannya kepada Mu'adz dan Ibnu Mas'ud serta selain keduanya dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Adh-Dhahhak menambahkan, وَلَمْ يَزَلِ الصَّوْمُ مَشْرُوْعًا مِنْ زَمَنِ نُوْحٍ (*Dan puasa senantiasa disyariatkan sejak zaman Nabi Nuh*).

Pada kalimat "*Supaya kamu bertakwa*" terdapat isyarat bahwa kewajiban puasa bagi orang-orang sebelum kita adalah sebagai pembebanan atas mereka. Adapun kewajiban puasa bagi umat ini adalah sebagai sarana menuju ketakwaan, meninggalkan maksiat, dan penghalang antara mereka dengan kemaksiatan itu. Atas dasar ini, maka ada kemungkinan objek yang dihapus/tidak disebutkan secara redaksional dari kalimat itu adalah 'kemaksiatan' atau 'hal-hal yang terlarang'.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. *Pertama*, hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan pada pembahasan tentang puasa melalui jalur lain. *Kedua*, hadits Aisyah yang dia nukil melalui dua jalur dari Urwah, dan telah dijelaskan seperti hadits sebelumnya. *Ketiga*, hadits Ibnu Mas'ud.

Hadits Ibnu Mas'ud ini dinukil Imam Bukhari dari Mahmud, dari Ubaidillah, dari Israil, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah. Mahmud yang dimaksud adalah Ibnu Ghailan, demikian yang tercantum dalam salah satu riwayat. Demikian juga yang dikatakan Abu Ali Al Jiyani. Namun, dalam naskah Al Ashili disebutkan dari Abu Ahmad Al Jurjani, "Muhammad menceritakan kepada kami", sebagai ganti "Mahmud". Al Kullabadzi menyebutkan bahwa Imam

Bukhari meriwayatkan dari Mahmud bin Ghailan dan dari Muhammad - Ibnu Yahya Adz-Dzuhali- dari Ubaidillah bin Musa.

Abu Ali Al Jiyani berkata, "Akan tetapi yang menjadi patokan di tempat ini adalah pendapat sekelompok ulama, yaitu dari Mahmud bin Ghailan Al Marwazi. Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud.

دَخَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَثُ وَهُوَ يَطْعَمُ (*Dia berkata, "Al Asy'ats masuk kepadanya dan dia sedang makan"*). Dalam riwayat Muslim melalui jalur lain dari Israil dengan *sanad*-nya hingga Alqamah, dia berkata, دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَأْكُلُ (*Al Asy'ats bin Qais masuk kepada Ibnu Mas'ud sementara dia sedang makan*). Hal ini sangat jelas bahwa Alqamah menyaksikan kejadian itu. Akan tetapi ada juga kemungkinan dia tidak menyaksikan tetapi hanya menerimanya dari Ibnu Mas'ud, sebagaimana diindikasikan oleh redaksi riwayat pada bab ini. Muslim menukil juga dari jalur Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى (*Al Asy'ats bin Qais masuk kepada Abdullah dan dia sedang makan siang*).

فَقَالَ: الْيَوْمُ عَاشُوْرَاءُ (*Dia berkata, "Ini adalah hari Asyura"*). Demikian tercantum ditempat ini secara ringkas. Adapun kelengkapannya dalam riwayat Muslim disebutkan, فَقَالَ –أَيْ الأَشْعَثُ– يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*Dia –yakni Al Asy'ats- berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman'*). Ini adalah nama panggilan Ibnu Mas'ud. Lebih jelas lagi adalah riwayat Abdurrahman bin Yazid, فَقَالَ –أَيْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ– يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ، فَقَالَ: أَوَ لَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ (*Dia -yakni Ibnu Mas'ud- berkata, 'Wahai Abu Muhammad –nama panggilan Al Asy'ats- mendekatlah marilah makan siang.' Dia berkata, 'Bukankah hari ini adalah hari Asyura'?*).

كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ (*Hari itu [Asyura'] dilaksanakan puasa sebelum turun [kewajiban puasa] Ramadhan*). Dalam riwayat

Abu Abdurrahman bin Yazid disebutkan, إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ (*Sesungguhnya ia adalah hari Rasulullah SAW berpuasa padanya sebelum turun [kewajiban puasa] bulan Ramadhan*).

فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ (*Ketika turun Ramadhan maka [Asyura`] ditinggalkan*). Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ (*Jika engkau tidak berpuasa maka makanlah*). An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, كُنَّا نَصُوْمُ عَاشُوْرَاءَ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ (*Kami biasa berpuasa Asyura`, ketika turun Ramadhan kami tidak diperintah untuk berpuasa padanya dan tidak pula dilarang, dan kami biasa berpuasa padanya*).

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah seperti riwayat ini. Hadits ini dijadikan dalil bahwa puasa Asyura` adalah fardhu sebelum turun fardhu puasa Ramadhan, kemudian kewajiban ini dihapus (mansukh). Pembahasannya telah dipaparkan pada bagian akhir pembahasan tentang puasa. Pemuatan hadits ini pada judul bab diatas mengindikasikan bahwa Imam Bukhari cenderung mengukuhkan pendapat kedua. Korelasinya, seandainya Ramadhan disyariatkan kepada umat sebelum kita tentu Nabi SAW akan berpuasa padanya dan tidak akan mengerjakan puasa Asyura` lebih dahulu. Namun, yang tampak bahwa beliau tidak mengerjakan puasa Asyura` melainkan berdasarkan wahyu. Meskipun demikian, perselisihan mereka dalam perkara ini tidak berdampak apapun bagi kita.

25. Firman Allah, أَيَّامًا مَعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 184)

وَقَالَ عَطَاءٌ: يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى. وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ أَوْ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ. وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِقْ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ. قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ (يُطِيقُونَهُ) وَهُوَ أَكْثَرُ.

Atha' berkata, "Seseorang boleh tidak berpuasa karena sakit apa saja berdasarkan firman Allah." Sementara Al Hasan dan Ibrahim berkata tentang wanita menyusui dan wanita hamil jika keduanya khawatir atas diri mereka atau anak mereka, bahwa keduanya boleh tidak berpuasa, kemudian menggantinya. Adapun orang yang telah tua jika tidak mampu berpuasa, karena [dalam hal ini] Anas setelah menginjak usia lanjut dia memberi makan roti atau daging kepada seorang miskin setiap hari selama satu atau dua tahun, dan dia tidak berpuasa. Bacaan yang umum adalah '*yuthiiquunahu*' (mereka mampu), dan inilah yang lebih banyak.

عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.

4505. Dari Atha`, dia mendengar Ibnu Abbas membaca, '*wa 'alalladziina yuthawwaquunahu fidyatun tha'aamu miskiin*' (dan bagi yang mampu berpuasa dengan susah payah [lalu dia tidak berpuasa] maka ia boleh membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin). Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini tidak dihapus, ia untuk laki-laki yang telah tua dan perempuan yang telah tua dan tidak mampu berpuasa, maka keduanya memberi makan setiap hari seorang miskin sebagai pengganti puasanya."

Keterangan Hadits:

(Bab "firman Allah, "Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Barangsiapa diantara kamu sakit atau dalam suatu perjalanan –hingga firman-Nya- jika kamu mengetahui). Imam Bukhari mengutip ayat secara keseluruhan. Adapun kata '*ayyaman*' (hari-hari) diberi baris *fathah*, karena dipengaruhi oleh kata kerja yang disisipkan dan diindikasikan oleh redaksi pembicaraan. Misalnya; Berpuasalah dalam beberapa hari tertentu. Az-Zamakhsyari mengupas lafazh ini dari segi tata bahasa, tetapi kurang tepat dan bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

وَقَالَ عَطَاءٌ: يُفْطِرُ مِنَ الْمَرَضِ كُلِّهِ كَمَا قَالَ الله تَعَالَى *(Atha` berkata, "Boleh tidak berpuasa karena sakit apa saja seperti firman Allah Ta'ala").* Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku berkata kepada Atha`, 'Karena sakit apakah seseorang diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan?' Dia berkata, 'Semua sakit'. Aku berkata, 'Apakah ia berpuasa dan jika tidak mampu menahan sakitnya boleh membatalkan puasanya?' Dia berkata, 'Benar'."

Imam Bukhari memiliki kisah tersendiri bersama Syekhnya Ishaq bin Rahawaih sehubungan dengan *atsar* di atas. Kisah tersebut saya paparkan pada biografi Imam Bukhari di kitab *Ta'liq At-Ta'liq*.

Para ulama salaf berbeda tentang batasan sakit yang dirasakan seorang mukallaf dan memperbolehkannya untuk tidak berpuasa. Mayoritas ulama menyatakan bahwa sakit yang dimaksud adalah sakit yang diperbolehkan bertayamum meskipun ada air, yaitu sakit yang dikhawatirkan membinasakan diri jika tetap berpuasa, atau membahayakan salah satu anggota tubuhnya, atau memperparah sakitnya, atau memperlama kesembuhannya.

Dari Ibnu Sirin dikatakan, "Kapan seseorang mengalami sesuatu yang patut disebut sakit, maka dia boleh tidak berpuasa." Hal ini mirip dengan pendapat Atha`. Kemudian dari Al Hasan dan An-Nakha'i dikatakan, "Apabila seseorang tidak mampu shalat sambil berdiri, maka boleh tidak berpuasa."

وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تُفْطِرَانِ ثُمَّ تَقْضِيَانِ *(Al Hasan dan Ibrahim berkata, "Wanita menyusui dan wanita hamil apabila keduanya khawatir tehadap diri mereka, atau khawatir terhadap anak mereka, maka keduanya boleh tidak berpuasa kemudian mengganti)*. Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzarr. Sementara Al Ashili menukil dengan, أَوِ الْحَامِلِ *(Atau wanita hamil)*. Adapun selain keduanya menukilnya, وَالْحَامِلِ *(Dan wanita hamil)*, yakni menggunakan kata sambung 'dan', dan inilah yang lebih kuat. *Atsar* Al Hasan dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid, dari jalur Yunus bin Humaid, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Wanita menyusui apabila khawatir terhadap anaknya, maka ia boleh tidak berpuasa, lalu memberi makan. Adapun wanita hamil jika khawatir terhadap dirinya, maka boleh tidak berpuasa dan mengganti. Ia sama seperti orang sakit."

Dari jalur Qatadah dari Al Hasan, "Keduanya tidak berpuasa, lalu mengganti." Adapun perkataan Ibrahim An-Nakha'i dinukil

dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid, dari jalur Abu Mi'syar, dari An-Nakha'i, dia berkata, "Wanita hamil dan wanita menyusui jika khawatir terhadap diri mereka, maka boleh tidak berpuasa, lalu mengganti puasanya."

وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ إِذَا لَمْ يُطِقِ الصِّيَامَ فَقَدْ أَطْعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا خُبْزًا وَلَحْمًا وَأَفْطَرَ *(Adapun orang tua apabila tidak mampu berpuasa, karena Anas bin Malik setelah tua dia memberi makan roti dan daging kepada seorang miskin setiap hari selama satu atau dua tahun, lalu dia tidak berpuasa).* Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur An-Nadhr bin Anas, dari Anas, bahwa dia tidak berpuasa pada bulan Ramadhan setelah tua, maka dia memberi makan orang miskin setiap hari.

Kemudian kami kutip dalam kitab *Fawa'id Muhammad bin Hisyam bin Milas,* dari Marwan, dari Muawiyah, dari Humaid, dia berkata, "Anas telah lemah untuk berpuasa pada tahun dia meninggal, maka aku bertanya kepada anaknya, Umar bin Anas, 'Apakah dia mampu berpuasa?' Dia menjawab, 'Tidak, ketika dia mengetahui tidak mampu lagi mengganti, maka dia memerintahkan untuk dibawakan satu bakul roti dan daging, lalu memberi makan sebanyak hari-hari dia meninggalkan puasa atau lebih banyak dari itu'."

Catatan

Kata 'karena' pada kalimat "Karena Anas telah memberi makan", merupakan jawaban terhadap dalil yang menunjukkan bolehnya tidak berpuasa. Adapun kalimat itu selengkapnya adalah; Orang yang telah tua apabila tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan tidak berpuasa dan memberi makan, karena Anas bin Malik telah memberi makan .... Anas pada saat itu berusia 110 tahun lebih sebagaimana yang telah disitir.

قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ (يُطِيقُونَهُ) وَهُوَ أَكْثَرُ *(Bacaan yang umum adalah "yuthiiquunahu" dan inilah yang lebih banyak).* Yakni berasal dari

kata '*athaaqa*' '*yuthiiqu*'. Saya akan menyebutkan pendapat yang menyelisihinya pada pembahasan selanjutnya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ishaq, dari Rauh, dari Zakariya bin Ishaq, dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Ibnu Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Rahawaih, dan Rauh adalah Ibnu Ubadah.

سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ *(Dia mendengar Ibnu Abbas berkata)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, يَقْرَأُ (*Membaca*).

يُطَوَّقُوْنَهُ *(Bersusah payah)*. Huruf *tha'* dibaca *fathah* dan *wawu* diberi *tasydid* dalam bentuk kata kerja pasif, yang berasal dari kata *thuwwiqa*, sama dengan pola kata *quthi'a*, dan ini adalah *qira`ah* Ibnu Masud juga. Dalam riwayat An-Nasa`i dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Amr bin Dinar dengan lafazh, "*yutawwaqunahu*", artinya dibebani. Ini adalah penafsiran yang bagus, yakni mereka membebani diri untuk melakukanya.

Sedangkan kalimat طَعَامُ مِسْكِيْنٍ, dalam riwayat An-Nasa`i ditambahkan وَاحِدٍ (*satu orang*). Adapun firman-Nya, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا (*Barangsiapa yang suka rela melakukan kebaikan*), dalam riwayat An-Nasa`i diberi tambahan, طَعَامُ مِسْكِيْنٍ آخَرَ (*Memberi makan orang miskin yang lain*).

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ، هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيْرَةُ *(Ibnu Abbas berkata, "Ia tidak dihapus [mansukh], tapi ia adalah laki-laki yang telah tua dan perempuan yang telah tua")*. Ini adalah madzhab Ibnu Abbas, tetapi tidak disetujui kebanyakan ulama. Dalam hadits ini dan yang sesudahnya menunjukkan bahwa ayat itu telah dihapus (mansukh). *Qira'ah* versi Ibnu Abbas ini melemahkan penakwilan mereka yang mengatakan bahwa kata *la* (tidak) telah terhapus dari bacaan yang masyhur. Adapun seharusnya adalah, وَعَلَى الَّذِيْنَ لاَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ (*Dan bagi orang-orang yang tidak mampu melakukannya, maka*

dia membayar fidyah). Menurut mereka ia sama dengan perkataan penyair, "*faqultu yamiinullahi abrahu qaa'idan*" (aku berkata, sumpah atas nama Allah aku tetap duduk), yakni aku tidak akan tetap duduk. Namun, pandangan ini dibantah karena 'penafian' pada kalimat itu telah diindikasikan oleh sumpah, berbeda dengan ayat.

Untuk menguatkan penakwilan ini bahwa mayoritas menyatakan kata ganti 'nya' pada kalimat يُطِيْقُوْنَهُ (*mereka mampu melakukannya*) maksudnya adalah 'puasa', sehingga pembicaraan ini adalah "*wa alal ladziina yuthiiquuna ash-shiyaam fafidyatun*" (dan bagi mereka yang mampu melakukan puasa maka membayar fidyah). Fidyah tidak wajib bagi orang yang mampu, tetapi wajib bagi selainnya. Jawaban masalah ini dikatakan bahwa dalam pembicaraan itu terdapat bagian yang tidak disebutkan secara tekstual, dimana seharusnya adalah, "Dan bagi orang yang mampu berpuasa apabila tidak berpuasa maka membayar fidyah."

Demikianlah yang terjadi pada kali pertama pensyariatan puasa menurut kebanyakan para ulama. Kemudian fidyah dihapus dan jadilah fidyah untuk orang yang telah tua jika ia tidak berpuasa. Pada pembahasan tentang kitab puasa telah disebutkan hadits Ibnu Abi Laila, dia berkata, "Sahabat-sahabat Muhammad menceritakan kepadaku, 'Ketika turun kewajiban puasa Ramadhan maka terasa berat bagi mereka, diantara mereka ada yang memberi makan setiap hari seorang miskin dan tidak berpuasa, padahal diantara mereka ada yang sebenarnya mampu berpuasa. Mereka diberi keringanan dalam hal itu. Kemudian ketentuan ini dihapus oleh ayat; *dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu*'."

Adapun menurut *qira'ah* Ibnu Abbas maka tidak ada penghapusan (*nashakh*), karena dia menjadikan fidyah bagi mereka yang berpuasa dengan susah payah dan sebenarnya dia tidak mampu lagi berpuasa, maka pada saat itulah dia boleh tidak puasa dan membayar kafarat. Hukum ini tetap saja masih ada sampai sekarang.

Dalam hadits ini terdapat dalil bagi pendapat Asy-Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahwa orang yang telah tua serta mereka yang disebutkan bersamanya, apabila sulit berpuasa, lalu mereka tidak berpuasa, maka wajib membayar fidyah, berbeda dengan pandangan Imam Malik serta orang-orang yang sepakat dengannya.

Kemudian terjadi perbedaan tentang wanita hamil dan wanita menyusui serta mereka yang tidak berpuasa karena faktor usia, tetapi kemudian mereka mendapat kemampuan mengganti. Asy-Syafi'i dan Ahmad berkata, "Mereka semuanya harus mengganti dan memberi makan." Sedangkan Al Auza'i dan orang-orang Kufah berkata, "Hanya mengganti dan tidak memberi makan."

26. Firman Allah, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

***"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 185)**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأَ (فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِيْنَ) قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ.

4506. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, bahwa dia membaca, '*fidyatun tha'aamu masaakiin*' (membayar fidyah berupa memberi makan orang-orang miskin). Dia berkata, 'Ia telah dihapus (*mansukh*)'."

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ

وَيَفْتَدِي حَتَّى نَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ.

4507. Dari Bukair bin Abdullah, dari Yazid (mantan Budak Salamah bin Al Akwa'), dari Salamah, dia berkata, "Ketika turun ayat '*wa 'alal ladziina yuthiiquunahu fidyatun tha'aamu miskiin*' (dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa [namun tidak berpuasa] maka membayar fidyah berupa memberi makan orang-orang miskin), maka siapa yang ingin tidak berpuasa dan mengganti dengan fidyah (diperbolehkan). Sampai turun ayat yang sesudahnya, lalu menghapusnya." Bukair meninggal sebelum Yazid.

Keterangan:

(Bab barangsiapa di antara kamu hadir [di negeri tempat tinggalnya] di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu). Disebutkan hadits Ibnu umar bahwa dia membaca, فِدْيَةُ طَعَامِ. Lalu kata مِسْكِينٍ dibaca مَسَاكِينَ, yakni dalam bentuk jamak, dan ini adalah *qira'ah* Hanafi dan Ibnu Shafwan. Adapun selainnya membacanya فِدْيَةٌ dan مِسْكِينٍ, sedangkan kata طَعَامِ dibaca طَعَامٌ sebagai penjelas (badal).

Adapun penisbatan (*idhafah*) yang terjadi merupakan penisbatan sesuatu kepada dirinya sendiri, dan yang dimaksud adalah sebagai penjelasan, seperti kalimat '*khaatamu hadidin*' (cincin besi) dan '*tsaubu haririn*' (kain sutera). Karena fidyah bisa saja berupa makanan atau selainnya.

Mereka yang membaca kata '*miskiin*' dalam bentuk jamak (*masaakiin*), maka berfungsi mengiringi kata jamak dengan kata jamak pula. Adapun mereka yang menyebutkannya dalam bentuk tunggal maka artinya adalah, "Atas setiap orang yang mampu berpuasa..." Dari bacaan bentuk tunggal ini disimpulkan bahwa hukum tidak berpuasa untuk setiap hari adalah memberi makan

seorang miskin, namun hal ini tidak dapat disimpulkan dari lafazh jamak. Kemudian maksud 'makanan' di sini adalah 'memberi makan'.

قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ (*Dia berkata: Ia telah dihapus*). Hal ini sangat tegas menunjukkan adanya penghapusan, dan Ibnu Al Mundzir menguatkannya berdasarkan firman-Nya, "*Dan berpuasa adalah lebih baik bagi kamu.*" Dia berkata, "Sekiranya ia ditujukan kepada orang yang telah tua dan tidak mampu berpuasa, niscaya tidak akan selaras bila dikatakan kepadanya, '*dan berpuasa lebih baik bagi kamu*', padahal ia tidak mampu lagi berpuasa."

لَمَّا نَزَلَتْ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ... (*Ketika turun ayat, "Dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa [lalu dia tidak berpuasa] hendaklah dia membayar fidyah...).* Hal ini juga sangat tegas menunjukkan adanya penghapusan (nasakh). Lebih tegas lagi adalah riwayat dari hadits Ibnu Abi Laila yang telah disebutkan. Akan tetapi mungkin jika *qira'ah* dengan lafazh '*yuthawwaquunahu*' (bersusah payah melakukannya) juga akurat, maka kedua pandangan ini sama-sama benar sesuai dengan indikasi kedua *qiraah* tersebut.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (*Abu Abdillah berkata).* Dia adalah Imam Bukhari sendiri. Pernyataan ini hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli.

مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ (*Bukair meninggal sebelum Yazid).* Maksudnya, Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj (periwayat hadits ini dari Yazid) meninggal lebih dahulu sebelum gurunya, yaitu Yazid (Ibnu Abu Ubaid). Adapun tahun kematian Bukair adalah 120 H. Sebagian mengatakan sebelum atau sesudahnya. Sedangkan Yazid meninggal pada tahun 146 atau 147 H.

27. Firman Allah, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu." **(Qs. Al Baqarah [2]: 187)**

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لاَ يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ، وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ).

4508. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara` RA berkata, "Ketika turun (kewajiban) puasa Ramadhan, mereka tidak mendekati istri-istri mereka pada bulan Ramadhan seluruhnya, sementara beberapa laki-laki mengkhianati diri mereka sendiri (tidak dapat menahan nafsu mereka), maka Allah menurunkan ayat, '*Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu*'."

Keterangan:

(Bab "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; —hingga firman-Nya— dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu). Demikian riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat Karimah ayat tersebut disebutkan secara lengkap.

لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لاَ يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ *(Ketika turun [kewajiban] puasa Ramadhan mereka tidak mendekati kaum wanita).* Pada

pembahasan tentang puasa disebutkan dari hadits Al Bara` bahwa mereka tidak makan dan tidak minum apabila telah tidur. Lalu ayat ini turun berkenaan dengan hal itu. Saya telah jelaskan di tempat itu bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dua hal itu sekaligus. Makna zhahir redaksi hadits menunjukkan bahwa berhubungan intim pada semua malam dan siang bulan Ramadhan adalah dilarang, berbeda dengan makan dan minum, seakan-akan diizinkan pada waktu malam selama belum tertidur. Akan tetapi hadits-hadits lain yang disebutkan dalam makna ini menunjukkan tidak adanya perbedaan keduanya seperti yang akan saya jelaskan. Maka kalimat "*mereka tidak mendekati wanita*" dipahami dalam arti yang lebih dominan, untuk mengkompromikan antara riwayat yang ada.

وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ *(Beberapa orang laki-laki mengkhianati diri mereka sendiri).* Diantara mereka yang disebutkan melakukan hal itu adalah Umar dan Ka'ab bin Malik RA. Ahmad, Abu Daud, dan Al Hakim meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Abu Laila, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Puasa ditetapkan sebanyak tiga fase; Sesungguhnya Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka beliau berpuasa tiga hari setiap bulan, dan beliau berpuasa Asyura`. Kemudian Allah mewajibkan puasa atasnya, dan diturunkan kepadanya, '*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa*'." Lalu disebutkan hadits hingga perkataannya, "Mereka pun makan dan minum serta mendatangi istri-istri mereka selama belum tidur. Apabila telah tidur, maka hal itu terlarang.

Kemudian pernah ada seorang laki-laki dari kaum Anshar shalat Isya` kemudian tidur dan pagi harinya sangat kepayahan. Adapun Umar menggauli istrinya setelah tidur. Maka Allah menurunkan ayat, '*Dihalalkan bagi kamu pada malam-malam bulan puasa melakukan rafats (bercampur) dengan istri-istri kamu* –hingga firman-Nya- *kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam*'. Hadits ini masyhur dari Abdurrahman bin Abu Laila, tetapi dia mendengar dari Mu'adz. Lalu dinukil pula dari beliau dengan lafazh, "Sahabat-

sahabat Muhammad menceritakan kepada kami", sebagaimana yang telah disitir. Seakan-akan dia juga mendengarnya dari selain Mu'adz.

Hadits tersebut memiliki beberapa riwayat pendukung, diantaranya riwayat Ibnu Mardawaih melalui jalur Kuraib, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sampai berita kepada kami." Lalu dinukil dari jalur Atha`, dari Abu Hurairah sama sepertinya. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya, dia berkata, "Pada bulan Ramadhan apabila ada seorang yang berpuasa dan sore harinya dia tidur, maka diharamkan baginya makanan dan minuman serta wanita, hingga dia berbuka keesokan harinya. Suatu ketika Umar pulang dari tempat Nabi SAW dan dia berbincang-bincang di rumah beliau hingga larut malam, lalu dia menginginkan istrinya. Istrinya berkata, 'Sesungguhnya aku telah tidur'. Umar berkata, 'Aku tidak tidur'. Lalu dia menggauli istrinya. Ka'ab bin Malik juga melakukan hal serupa. Maka turunlah ayat diatas."

Senada dengannya dinukil Ibnu Jarir dari jalur Ibnu Abbas. Lalu hal serupa dinukil juga dari sahabat-sahabat Mujahid dan Atha` serta Ikrimah maupun selain mereka seperti As-Sudi, Qatadah, dan Tsabit. Akan tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menambahkan nama pelaku dalam kisah tersebut selain Umar, kecuali **dalam hadits Ka'ab bin Malik.**

28. Firman Allah, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ –إِلَى قَوْلِهِ– يَتَّقُونَ

"Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka

***itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid** –hingga firman-Nya- **supaya mereka bertakwa.**" **(Qs. Al Baqarah [2]: 187)**

الْعَاكِفُ : الْمُقِيْمُ

Al 'Aakif artinya *al muqiim* (yang menetap).

عَنْ عَدِيٌّ قَالَ: أَخَذَ عَدِيٌّ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ اللَّيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يَسْتَبِينَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلْتُ تَحْتَ وِسَادِي عِقَالَيْنِ. قَالَ: إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ.

4509. Dari Adi, dia berkata, "Adi mengambil tali berwarna putih dan tali berwarna hitam. Sampai pada sebagian malam dia melihat, tetapi belum jelas (perbedaannya). Ketika pagi hari, dia berkata, 'Wahai Rasulullah aku menempatkannya di bawah bantalku'. Beliau bersabda, '*Sungguh bantalmu kalau demikian sangat lebar (tidurmu sangat panjang/lama). Sesungguhnya benang putih dan hitam dibawah bantalmu*'."

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ أَهُمَا الْخَيْطَانِ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: لاَ، بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.

4510. Dari Adi bin Hatim RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah benang putih dan benang hitam? Apakah keduanya benang yang biasa kita kenal?' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya engkau orang yang sangat lebar tengkuk jika engkau*

melihat kedua benang itu'. Kemudian beliau bersabda, '*Tidak, bahkan ia adalah gelapnya malam dan terangnya siang*'."

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: وَأُنْزِلَتْ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ) وَلَمْ يُنْزَلْ (مِنَ الْفَجْرِ) وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ، وَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ اللهُ بَعْدَهُ (مِنَ الْفَجْرِ) فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ.

4511. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Diturunkan ayat, '*dan makan minumlah kamu hingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam*', dan belum turun lafazh '*yaitu fajar*'. Maka ada beberapa orang apabila ingin berpuasa, salah seorang mereka mengikat benang putih dan benang hitam di kedua kakinya, lalu dia terus makan hingga jelas melihat keduanya. Setelah itu Allah menurunkan sesudahnya, '*yaitu fajar*'. Maka mereka pun mengetahui bahwa yang dimaksud adalah malam dan siang."

Keterangan:

(Bab dan makan minumlah kamu hingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam; yaitu fajar. Al Aakif artinya al muqiim [orang yang menetap]). Penafsiran ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli saja. Ia adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata sehubungan dengan firman Allah, سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ (*Baik yang bermukim disitu maupun yang di padang pasir*).

Kemudian disebutkan hadits Adi bin Hatim melalui dua jalur tentang penafsiran benang putih dan benang hitam. Begitu juga hadits Sahal bin Sa'ad mengenai hal itu. Kedua hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang puasa.

29. **Firman Allah,** وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu ialah kebaikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." **(Qs. Al Baqarah [2]: 189)**

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَوْا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا)

4512. Dari Al Bara`, dia berkata, "Pada masa jahiliyah apabila mereka melaksanakan ihram, mereka memasuki rumah dari belakangnya, maka Allah menurunkan, '*Dan bukanlah kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa. Masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya*'."

<u>Keterangan</u>:

(Bab "Dan bukan kebaikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebaikan itu adalah kebaikan orang yang bertakwa".). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Sementara Karimah menukil ayat ini hingga akhir. Kemudian disebutkan hadits Al Bara` tentang sebab turunnya ayat tersebut. Adapun penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang haji.

30. Firman Allah, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لله فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zhalim." **(Qs. Al Baqarah [2]: 193)**

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالاَ: إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: يَمْنَعُنِي أَنَّ اللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي. فَقَالاَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ) فَقَالَ: قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، وَكَانَ الدِّينُ لله، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللهِ.

4513. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia didatangi dua laki-laki pada masa fitnah Ibnu Az-Zubair. Keduanya berkata, "Sesungguhnya manusia telah tersia-siakan, dan engkau wahai Ibnu Umar adalah sahabat Nabi SAW, apa yang menghalangimu untuk keluar (berperang)?" Dia berkata, "Yang menghalangiku adalah bahwa Allah mengharamkan darah saudaraku." Keduanya berkata, "Bukankah Allah telah berfirman, '*Dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah*'." Dia berkata, "Kami telah berperang hingga tidak ada fitnah lagi dan ketaatan hanya untuk Allah, sedangkan kamu menginginkan berperang hingga terjadi fitnah dan ketaatan untuk selain Allah."

وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي فُلاَنٌ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَغَّبَ اللهُ فِيهِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: إِيْمَانٍ بِاللهِ وَرَسُولِهِ، وَالصَّلاَةِ الْخَمْسِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ. قَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ (**وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ**)، (**قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ**) قَالَ: فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ الإِسْلاَمُ قَلِيلاً، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِيْنِهِ: إِمَّا قَتَلُوهُ، وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ، حَتَّى كَثُرَ الإِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ.

4514. Utsman bin Shalih menambahkan dari Ibnu Wahab, dia berkata: Fulan dan Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepadaku, dari Bakr bin Amr Al Ma'afiri, Bukair bin Abdullah menceritakan kepadanya dari Nafi', bahwa seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar dan berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, apa yang mendorongmu mengerjakan haji pada satu tahun dan umrah pada tahun yang lain, lalu meninggalkan jihad di jalan Allah, sementara engkau telah mengetahui anjuran Allah tentangnya?" Dia berkata, "Wahai anak saudaraku, Islam dibangun di atas lima perkara; Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, shalat lima waktu, puasa Ramadhan, menunaikan zakat, dan melaksanakan haji ke Baitullah." Laki-laki itu berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, tidakkah engkau mendengar apa yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya, '*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya*

terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah,' (Qs. Al Hujuraat [49]: 9) dan firman-Nya, *'Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah'*. (Qs. Al Baqarah [2]: 193) Dia berkata, "Kami telah melakukan yang demikian pada masa Rasulullah SAW dan Islam masih sedikit. Maka seseorang difitnah pada agamanya; adakalanya mereka membunuhnya atau menyiksanya, hingga Islam menjadi banyak dan tidak ada lagi fitnah."

قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ: أَمَّا عُثْمَانُ فَكَأَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ، وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ. وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ-: هَذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

4515. Laki-laki itu berkata, "Apakah perkataanmu tentang Ali dan Utsman?" Dia menjawab, "Adapun Utsman maka Allah telah memberi ampunan kepadanya, dan kalian tidak suka untuk memaafkannya. Sedangkan Ali maka ia adalah putra paman Rasulullah SAW dan menantu beliau —Dia mengisyaratkan dengan tangannya dan berkata— ini rumahnya yang kalian lihat."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan perangilah mereka hingga tak ada fitnah dan ketaatan hanya untuk Allah"). Imam Bukhari menyebutkan hingga akhir ayat.

أَتَاهُ رَجُلاَنِ *(Dia didatangi dua laki-laki).* Disebutkan pada pembahasan keutamaan Utsman bahwa salah satunya bernama Al Ala` bin Arar dan yang satunya lagi adalah Hibban As-Sulami (pemimpin di Datsinah). Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalurnya keterangan yang menunjukkan hal itu. Akan dikutip pada tafsir surah

Al Anfal bahwa seorang laki-laki yang bernama Hakim bertanya kepada Ibnu Umar tentang hal itu.

فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ *(Pada masa fitnah Ibnu Az-Zubair).* Dalam riwayat Sa'id bin Manshur bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun kedatangan Al Hajjaj untuk memerangi Az-Zubair. Maka yang dimaksud 'fitnah Ibnu Az-Zubair' adalah apa yang terjadi di akhir pemerintahannya. Adapun kedatangan Al Hajjaj (Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi) adalah atas perintah Abdul Malik bin Marwan. Dia mengirimnya untuk memerangi Abdullah bin Az-Zubair di Makkah pada akhir tahun ke-73 H. Abdullah bin Az-Zubair terbunuh di akhir tahun itu. Adapun Abdullah bin Umar meninggal pada awal tahun 74 H sebagaimana telah diisyaratkan pada pembahasan tentang dua hari raya.

إِنَّ النَّاسَ قَدْ ضَيَّعُوْا *(Sesungguhnya manusia telah tersia-siakan).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, صَنَعُوْا (*melakukan*). Hal ini membutuhkan kalimat yang disisipkan, yakni melakukan perselisihan yang engkau lihat.

وَزَادَ عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ *(Utsman bin Shalih menambahkan).* Dia adalah Utsman bin Shalih As-Sahmi. Dia termasuk guru Imam Bukhari. Imam Bukhari telah menukil pada pembahasan tentang hukum satu hadits dari Utsman bin Shalih selain hadits ini.

أَخْبَرَنِي فُلاَنٌ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ *(Fulan dan Haiwah bin Syuraih mengabarkan kepadaku).* Saya belum menemukan nama fulan yang dimaksud. Ada yang mengatakan, dia adalah Abdullah bin Lahi'ah. Pada tafsir surah Al Anfaal akan disebutkan redaksi riwayat Haiwah. *Sanad* hadits ini dari awal hingga Bukair bin Abdullah -yakni Al Asyaj- adalah orang-orang Bashrah, dan darinya hingga akhir adalah orang-orang Madinah.

مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَامًا وَتَعْتَمِرَ عَامًا وَتَتْرُكَ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ *(Apa yang mendorongmu melaksanakan haji pada satu tahun dan umrah*

pada tahun yang lain, lalu meninggalkan jihad di jalan Allah?). Laki-laki yang datang kepada Ibnu Umar menamakan perbuatan memerangi mereka yang menentang imam (pemimpin) sebagai jihad, yang kemudian disamakan dengan jihad terhadap orang kafir. Demikian yang diyakininya. Namun, yang benar bukan seperti itu.

Adapun yang disebutkan tentang 'anjuran berjihad' adalah khusus jihad terhadap orang-orang kafir, berbeda dengan perang melawan para pembangkang, meskipun disyariatkan, tetapi pahalanya tidak akan menyamai pahala memerangi orang-orang kafir, apalagi jika motifasinya adalah untuk kepentingan dunia.

إِمَّا قَتَلُوهُ، وَإِمَّا يُعَذِّبُونَهُ *(Mungkin mereka membunuhnya dan mungkin juga mereka akan menyiksanya).* Bagian pertama disebutkan dengan memakai kata kerja bentuk lampau, karena jika telah dibunuh, maka dianggap telah berakhir. Sedangkan bagian kedua disebutkan dalam bentuk kata kerja masa sekarang dan akan datang, karena dia tetap saja ada atau senantiasa merasakan siksaan selanjutnya.

وَخَتَنُهُ *(Dan menantunya).* Al Asma'i berkata, "*Al Akhtaan* adalah dari pihak istri, sedangkan *al ahmaa`* dari pihak suami. Adapun *ash-shihr* adalah dari kedua pihak." Ada juga yang mengatakan *al khatan* diambil dari kata *khitaan*, maksudnya pertemuan dua khitan.

31. Firman Allah, وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

***"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (Qs. Al Baqarah [2]: 195)**

التَّهْلُكَةُ وَالْهَلاَكُ وَاحِدٌ

At-Tahlukah dan *al halaak* adalah satu makna.

عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) قَالَ: نَزَلَتْ فِي النَّفَقَةِ.

4516. Dari Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar Abu Wa`il meriwayatkan dari Hudzaifah, "*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*" Dia berkata, "Turun berkenaan dengan nafkah."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."). Imam Bukhari mengutip ayat hingga akhir.

التَّهْلُكَةُ وَالْهَلاَكُ وَاحِدٌ *(at-tahlukah dan al halaak adalah satu makna).* Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia menambahkan, "*Al Halaak* dan *hulk* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *halaka* (telah binasa). Ada juga yang mengatakan *at-tahlukah* adalah sesuatu yang mungkin dihindari, sedangkan *halaak* adalah yang sebaliknya. Sebagian mengatakan, *at-tahlukah* adalah sesuatu yang membinasakan secara langsung. Sebagian lagi berkata, "Ia adalah sesuatu yang akibatnya mendatangkan mudharat." Namun, yang masyhur adalah pengertian yang pertama.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Hudzaifah tentang ayat ini, dia berkata, "Turun berkenaan dengan nafkah," yakni dalam hal meninggalkan nafkah dijalan Allah. Apa yang dikatakan Hudzaifah disebutkan secara detil dalam hadits Abu Ayyub yang dinukil Imam Muslim, An-Nasa`i, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al Hakim, dari jalur Aslam bin Imran, dia berkata, كُنَّا بِالْقَسْطَنْطِينِيَّةِ، فَخَرَجَ صَفٌّ عَظِيمٌ مِنَ الرُّوْمِ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى صَفِّ الرُّوْمِ

حَتَّى دَخَلَ فِيْهِمْ، ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً. فَصَاحَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فَقَالَ أَيُّوْبُ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تُؤَوِّلُوْنَ هَذِهِ الآيَةَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيْلِ، وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيْنَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ: إِنَّا لَمَّا أَعَزَّ اللهُ دِيْنَهُ وَكَثُرَ نَاصِرُوْهُ قُلْنَا بَيْنَنَا سِرًّا: إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، فَلَوْ أَنَّا أَقَمْنَا فِيْهَا وَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةُ، فَكَانَتْ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةُ الَّتِي أَرَدْنَاهَا (*Kami berada di Konstantinopel, tiba-tiba keluar satu barisan yang sangat besar dari tentara Romawi, maka seorang laki-laki di antara kaum muslimin menyerang barisan orang-orang Romawi itu hingga dia masuk di antara mereka kemudian ia kembali. Orang-orang pun berteriak 'Maha Suci Allah, dia telah mencampakkan dirinya dalam kebinasaan'. Abu Ayyub berkata, 'Wahai manusia, kalian menakwilkan ayat ini seperti ini [bukan pada pengertian yang sebenarnya], sesungguhnya ayat ini turun berkenaan kami kaum Anshar. Sesungguhnya ketika Allah memuliakan agama-Nya dan telah banyak penolong-Nya kami pun berkata diantara kami secara sembunyi-sembunyi, 'Harta benda kita telah hilang, sekiranya kita menetap padanya dan memperbaiki apa yang telah hilang darinya', maka turunlah ayat ini. Yang dimaksud kebinasaan adalah berdiam diri di tempat seperti yang kami inginkan'*). Hadits ini dinukil melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam bahwa ayat ini turun berkenaan dengan beberapa orang yang berperang tanpa membawa nafkah. Berdasarkan perkataannya terjadi perbedaan terhadap objek ayat itu. Orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Berinfaklah dan berbuat baik', adalah para pemilik harta (orang-orang kaya), sedangkan yang dikatakan kepada mereka, 'Jangan kalian mencampakkan diri ke dalam kebinasaan', adalah para prajurit yang tidak membawa nafkah. Namun, pendapat ini lemah.

Dari Adh-Dhahhak bin Abi Jubairah dikatakan, "Kaum Anshar biasa bersedekah, lalu mereka ditimpa paceklik dan mereka tidak bersedekah lagi, maka turunlah ayat ini." Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Mudrik bin

Auf, dia berkata, إِنِّي لَعِنْدَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي جَارًا رَمَى بِنَفْسِهِ فِي الْحَرْبِ فَقُتِلَ، فَقَالَ نَاسٌ: أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَبُوْا، لَكِنَّهُ اشْتَرَى الْآخِرَةَ بِالدُّنْيَا (*Sesungguhnya kami berada di sisi Umar, maka aku berkata, 'Sungguh aku memiliki tetangga yang melemparkan dirinya dalam peperangan hingga terbunuh. Maka orang-orang mengatakan dia telah mencampakkan dirinya dalam kebinasaan'. Umar berkata, 'Mereka dusta, akan tetapi dia telah kembali akhiratnya dengan dunia'*).

Lalu dinukil dari Al Bara' bin Azib penakwilan lain ayat ini sebagaimana dikutip Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir serta lainnya dengan *sanad* yang *shahih* dari Abu Ishaq, dia berkata, قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَ: (وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) هُوَ الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيْبَةِ فِيْهَا أَلْفٌ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يُذْنِبُ فَيُلْقِي بِيَدِهِ فَيَقُوْلُ: لاَ تَوْبَةَ لِي (*Aku berkata kepada Al Bara', 'Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Azza Wajalla, "Dan janganlah kamu melemparkan diri-diri kamu ke dalam kebinasaan'. Apakah ia seorang laki-laki yang memimpin pasukan kecil, lalu menyerang ribuan musuh?' Dia berkata, 'Tidak, akan tetapi ia adalah laki-laki yang berdosa, lalu dia melemparkan dirinya dan berkata, 'Tidak ada taubat bagiku'*). Senada dengannya dinukil juga dari An-Nu'man bin Basyir.

Akan tetapi penafsiran pertama lebih tepat, karena ayat ini dimulai dengan penyebutan 'nafkah', maka inilah yang dijadikan pegangan tentang sebab turunnya. Namun, membatasinya pada hal itu perlu ditinjau lebih lanjut, karena yang menjadi pegangan adalah keumuman lafazhnya. Disamping itu Imam Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Abu Bakar –yaitu Ibnu Ayyasy- dari Abu Ishaq, dia berkata, قُلْتُ لِلْبَرَاءِ: الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ أَهُوَ مِمَّنْ أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ قَالَ: لاَ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا فَقَالَ: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ) فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي النَّفَقَةِ (*Aku berkata kepada Al Bara', 'Seorang yang menyerang kaum musyrikin, apakah ia termasuk orang melemparkan*

dirinya ke dalam kebinasaan?' Beliau berkata, 'Tidak, karena Allah telah mengutus Muhammad dan berfirman; 'Berperanglah di jalan Allah dan jangan membebani kecuali dirimu'. Sesungguhnya ayat di atas berkenaan dengan nafkah).

Jika riwayat ini akurat, maka ada kemungkinan Al Bara` memiliki dua jawaban atas pertanyaan mengenai ayat ini. Adapun yang pertama dari riwayat Ats-Tsauri, Isra`il, Abu Al Ahwas dan yang seperti mereka. Masing-masing mereka lebih akurat dalam menukil riwayat dibanding Abu Bakar. Lalu bagaimana lagi sementara mereka telah bersepakat dengan panafsiran itu dan Abu Bakar menyendiri dengan riwayatnya.

Mengenai masalah penyerangan satu orang terhadap sejumlah besar pasukan musuh ditegaskan oleh Jumhur ulama bahwa jika hal itu terjadi karena keberanian yang luar biasa dan dugaannya bahwa dia bisa menggentarkan musuh, atau membangkitkan keberanian kaum muslimin untuk menyerang, maupun maksud-maksud seperti itu, maka perbuatan ini adalah sesuatu yang baik. Namun, jika sekedar tindakan yang tidak terarah, maka itu dilarang. Terutama jika perbuatan itu menimbulkan kelemahan kaum muslimin.

32. Firman Allah, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ

***"Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya [lalu ia mencukur]."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)**

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ- فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ

هَذَا، أَمَا تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ، وَاحْلِقْ رَأْسَكَ. فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً.

4517. Dari Abdurrahman bin Al Asbahani, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Ma'qil berkata: Aku duduk di dekat Ka'ab bin Ujrah di masjid ini –yakni masjid Kufah- lalu aku bertanya kepadanya tentang fidyah puasa. Maka dia berkata, "Aku dibawa kepada nabi sementara kutu berjatuhan di wajahku. Beliau bersabda, '*Aku tidak menduga kesulitan padamu hingga seperti ini, apakah engkau mendapatkan seekor kambing?*' Aku berkata, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam orang miskin, tiap-tiap orang setengah sha` makanan, lalu cukurlah rambutmu*'. Maka ayat itu turun berkenaan denganku secara khusus dan bagi kalian secara umum."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya [lalu ia mencukur]."). Dalam bab ini disebutkan hadits Ka'ab bin Ujrah tentang sebab turunnya ayat tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji secara detil.

33. Firman Allah, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

***"Barangsiapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji di bulan-bulan haji [Tamattu']."* (Qs. Al Baqarah [2]: 196)**

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ

الله، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

4518. Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata, "Ayat Mut`ah diturunkan dalam kitab Allah, maka kami mengerjakannya bersama Rasulullah SAW, dan tidak ada (ayat) Al Qur`an yang diturunkan mengharamkannya, dan beliau tidak juga melarangnya hingga beliau meninggal. Lalu seseorang mengatakan berdasarkan pendapatnya sesuai yang dia kehendaki."

Keterangan:

(Bab Barangsiapa ingin mengerjakan umrah sebelum haji di bulan-bulan haji [Tamattu']). Disebutkan hadits Imran bin Husain, "Ayat mut'ah diturunkan dalam kitab Allah", yakni mut'ah haji (tamattu') sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun yang dimaksud laki-laki dalam ucapannya, "Seorang laki-laki mengatakan apa yang dia kehendaki", adalah Umar.

34. Firman Allah, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ

***"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 198)**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ.

4519. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ukazh, Majannah, dan Dzul Majaz adalah pasar-pasar pada masa Jahiliyah. Mereka merasa berdosa berdagang di pasar-pasar itu pada musim haji. Maka

turunlah ayat, '*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*' pada musim-musim haji."

Keterangan:

(Bab "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas. Penjelasannya telah dikemukakan secara detil pada pembahasan tentang haji.

35. Firman Allah, ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ

"*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak [Arafah].*" (Qs. Al Baqarah [2]: 199)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ. فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ، ثُمَّ يَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ).

4520. Dari Aisyah RA, bahwa kaum Quraisy dan yang menganut tradisi mereka melaksanakan wukuf di Muzdalifah dan mereka menamai diri mereka 'Al Humus'. Sedangkan kabilah-kabilah lain wukuf di Arafah. Ketika Islam datang, Allah memerintahkan Nabi SAW datang ke Arafah kemudian wukuf di sana, lalu bertolak darinya, maka itulah firman Allah, '*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak [Arafah]*'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلاَلاً حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ، حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلاَمُ ثُمَّ لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ، إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الَّذِي يَتَبَرَّرُ فِيهِ، ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا، وَأَكْثِرُوا التَّكْبِيْرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا، ثُمَّ أَفِيْضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) حَتَّى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ.

4521. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seseorang thawaf di Ka'bah dalam keadaan halal (tidak ihram) hingga dia ihlal (niat ihram dan talbiyah) untuk haji. Apabila dia telah menunggang kendaraan ke Arafah, maka siapa yang lapang hendaklah menyembelih unta, sapi, atau kambing, apa saja yang mudah dia dapat dari hewan-hewan itu, menurut apa yang dia kehendaki. Adapun jika dia mendapat kesulitan mendapatkannya, maka hendaklah dia puasa tiga hari pada masa haji. Puasa ini dilakukan sebelum hari Arafah. Jika pada hari terakhir dari tiga hari tersebut adalah hari Arafah, maka tidak ada dosa baginya. Kemudian hendaklah dia berangkat hingga wukuf di Arafah dari shalat Ashar sampai keadaan gelap. Setelah itu berangkat dari Arafah, apabila mereka bertolak dari Arafah hingga sampai di Al Jam' (Muzdalifah) yang dia mencari kebaikan di sana, kemudian hendaklah mereka banyak berdzikir kepada Allah, atau memperbanyak takbir dan tahlil sebelum subuh. Kemudian hendaklah kalian bertolak karena sesungguhnya orang-orang juga bertolak. Allah berfirman, '*Kemudian*

bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.' Sampai kalian melempar jumrah.

Keterangan Hadits:

(Bab Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak [Arafah]). Disebutkan hadits Aisyah, "Adapun kaum Quraisy dan orang yang menganut tradisi mereka melaksanakan wukuf di Muzdalifah..." yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas.

يَطُوفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلاَلاً *(Seseorang thawaf di Ka'bah selama dalam keadaan halal [yakni tanpa ihram]).* Maksudnya, orang yang tinggal di Makkah. Adapun yang masuk sambil ihram Umrah, maka ia *tahallul* (keluar dari ihram tersebut).

فَعَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ، *(Maka dia wajib [melaksanakan puasa] tiga hari pada masa haji dan dilakukan sebelum hari Arafah).* Ini adalah pembatasan dari Ibnu Abbas terhadap apa yang disebutkan ayat secara mutlak.

ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ *(Kemudian hendaklah dia berangkat).* Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُوْنَ الظَّلاَمُ *(Dari shalat Ashar hingga keadaan gelap*), yakni keadaan mulai gelap dengan sebab terbenamnya matahari. Sedangkan lafazh, "*dari shalat Ashar*", kemungkinan yang dimaksud dari awal waktunya, yaitu sejak bayangan suatu benda sama seperti panjangnya. Adapun waktu itu adalah setelah waktu istirahat siang selesai dan seseorang telah melakukan istirahat yang cukup, agar wukuf dilakukan dengan penuh semangat. Kemungkinan juga yang dimaksud adalah setelah mengerjakan shalat Ashar, yang dilaksanakan sesudah shalat Zhuhur

(*jamak taqdim*), dan wukuf pun dilaksanakan setelah itu. Maka di sini terdapat isyarat tentang awal waktu disyariatkannya wukuf. Sedangkan lafazh, "*dan bercampur kegelapan*", maka di dalamnya terdapat isyarat untuk mengambil yang lebih utama, karena kalau tidak, maka waktu wukuf akan berlangsung hingga fajar.

حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا (*hingga mereka sampai ke Al Jam'*). Ia adalah Muzdalifah. Kata '*yatabarrar*', artinya mencari kebaikan. Sedangkan kalimat, "*Kemudian hendaklah kalian berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, atau perbanyaklah takbir dan tahlil,*" ini adalah keraguan dari periwayat.

ثُمَّ أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يُفِيضُونَ (*Kemudian hendaklah kalian bertolak karena orang-orang juga bertolak)*. Hal ini telah dijelaskan pada hadits Aisyah yang sebelumnya. Adapun kalimat, "*Hingga kalian melempar jumrah*" merupakan pembatasan dari kalimat, "*Kemudian hendaklah kalian bertolak*", tapi ada kemungkinan juga merupakan pembatasan dari kalimat, "*Perbanyaklah takbir dan tahlil.*"

36. Firman Allah, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

***"Dan diantara mereka ada orang yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka'."* (Qs. Al Baqarah [2]:201)**

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

4522. Dari Anas, dia berkata: Nabi SAW bersabda [berdoa], *"Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka."*

Keterangan:

(Bab "Dan diantara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."). Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang hal itu, dan akan disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap pada pembahasan tentang doa-doa.

37. Firman Allah, وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

"Padahal ia adalah penantang yang paling keras."
(Qs. Al Baqarah [2]: 204)

وَقَالَ عَطَاءٌ: النَّسْلُ الْحَيَوَانُ.

Atha' berkata, "*An-Nasl* artinya hewan."

عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4523. Dari Aisyah, dia menisbatkannya kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "*Orang yang paling dimurkai Allah adalah penantang yang paling keras.*" Abdullah berkata, "Sufyan menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW.

Keterangan:

(Bab Padahal ia adalah penantang yang paling keras). Kata *aladdu* mengacu kepada pola *tafdhil* (bentuk comparative/superlative) yang berasal dari kata *al-laduud* yang berarti paling keras menentang. *Al Khishaam* adalah bentuk jamak dari pada *khasm,* seperti kata *kalb* yang bentuk jamaknya adalah *kilab.* Maksudnya, dia adalah orang yang paling keras menentang lawannya. Ada kemungkinan juga ia adalah bentuk *mashdar* (infinitif). Dikatakan, *khasama* menjadi *khishaam*, seperti *qatala* menjadi *qitaal.* Artinya, ia bertengkar dengan lawannya dengan pertengkaran yang sangat keras. Atau ia adalah orang yang bertengkar dengan sangat keras. Sebagian mengatakan pola kata *af'aal* di sini bukan untuk *tafdhil*, bahkan ia bermakna *fa'il* (pelaku). Maka artinya; Ia adalah penantang yang paling keras. Dengan demikian termasuk menisbatkan sifat kepada yang disifati.

وَقَالَ عَطَاءٌ النَّسْلُ الْحَيَوَانُ *(Atha` berkata, "An-Nasl artinya hewan").* Ath-Thabari menukil dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ibnu Jarir, aku berkata kepada Atha` tentang firman Allah, وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, dia berkata, "*Al Harts* adalah tanaman dan *an-nasal* adalah manusia dan hewan." Mughlathai mengklaim bahwa Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Al Aufi dari Atha`. Namun, dia keliru dalam hal itu. Bahkan pernyataan itu diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan selainnya dari Al Aufi, dari Ibnu Abbas.

عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ *(Dari Aisyah, dia menisbatkannya kepada Nabi [marfu']).* Maksudnya, menisbatkan langsung kepada Nabi SAW.

الأَلَدُّ الْخَصِمُ *(Penentang yang keras).* Maksudnya, orang yang keras dan banyak melakukan penentangan/pertengkaran. Hadits ini akan dijelaskan kembali pada pembahasan tentang hukum.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ *(Abdullah berkata).* Dia adalah Ibnu Al Walid Al Adani. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri. Imam Bukhari menyebutkan jalur ini karena adanya penisbatan hadits ini kepada

Nabi SAW. Ia dinukil dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Jami' Sufyan Ats-Tsauri*, dari riwayat Abdullah bin Al Walid. Mungkin juga Abdullah adalah Al Ju'fi (guru Imam Bukhari), Sedangkan Sufyan adalah Ibnu Uyainah. Hadits tersebut telah diriwayatkan At-Tirmidzi dan selainnya dari riwayat Ibnu Ulayyah. Akan tetapi Khalaf dan Al Mizzi menegaskan kebenaran kemungkinan pertama. Hadits ini sendiri telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya/zhalim.

38. Firman Allah, أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ –إِلَى- قَرِيبٌ

"***Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan** -hingga Firman-Nya- **amat dekat.***" **(Qs. Al Baqarah [2]: 214)**

عَــنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا) خَفِيفَةً، ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلاَ (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ) فَلَقِيتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ.

4524. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Ali Mulaikah berkata, "Ibnu Abbas RA membaca '*Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi [tentang keimanan mereka] dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan.*' (Qs. Yuusuf [12]: 110) dia pergi dengannya di tempat itu dan membaca, '*Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya*

pertolongan Allah itu amat dekat'." Aku bertemu Urwah bin Az-Zubair dan menyebutkan hal itu kepadanya.

فَقَـــالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَعَاذَ اللهِ، وَاللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَائِنٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلِ الْبَلاَءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُــونَ مَـــنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُونَهُمْ. فَكَانَتْ تَقْرَؤُهَا (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا) مُثَقَّلَةً.

4525. Dia berkata, Aisyah berkata, "Maha Suci Allah, demi Allah, Allah tidak menjanjikan sesuatu pun kepada Rasul-Nya melainkan beliau mengetahui bahwa hal itu akan terjadi sebelum meninggal. Akan tetapi bencana senantiasa datang kepada para rasul sehingga mereka khawatir jika orang-orang yang bersama mereka mendustakan mereka. Maka dia pun membaca ayat itu *'wazhannu annahum qad kudzdzibuu'* (dan dia mengira bahwa mereka didustakan)."

Keterangan:

(Bab "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu?"). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas. Begitu juga haditsnya dari Urwah, dari Aisyah tentang firman Allah, "*Hingga ketika para rasul berputus asa.*" Ayat ini akan dijelaskan pada tafsir surah Yuusuf.

39. Firman Allah, نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu." **(Qs. Al Baqarah [2]: 223)**

عَـــنْ نَافِـــعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّـــى يَفْرُغَ مِنْهُ، فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ قَالَ: تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ مَضَى.

4526. Dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar RA apabila membaca Al Qur`an, dia tidak berbicara hingga selesai, suatu hari aku memegang (mushaf) untuknya, lalu dia membaca (menghafal) surah Al Baqarah hingga suatu ayat, maka dia berkata, "Apakah engkau tahu tentang apa ayat ini diturunkan." Aku berkata, "Tidak!" Dia berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ini dan ini." Kemudian dia meneruskan bacaan.

عَـــنْ نَافِـــعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (**فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ**) قَالَ: يَأْتِيهَا فِي. رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

4527. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, "*Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*" Dia berkata, "Dia mendatanginya pada..." Muhammad bin Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari bapaknya, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ).

4528. Dari Ibnu Al Munkadir, aku mendengar Jabir RA berkata, "Pernah seorang Yahudi berkata, 'Jika seseorang menggauli istrinya dari belakangnya, maka anak akan juling. Lalu turunlah ayat, *'Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.'*."

Keterangan Hadits:

(Bab "Isteri-isterimu adalah [seperti] tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."). Terjadi perbedaan tentang makna kata *annaa* (bagaimana saja) pada ayat ini. Dikatakan, maknanya adalah 'bagaimana saja'. Sebagian berkata, 'dimana saja', dan sebagian lagi berkata, 'kapan saja'. Berdasarkan perbedaan ini, maka terjadi perbedaan penakwilan ayat tersebut.

فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا *(Pada suatu hari aku memegang [mushaf] untuknya)*. Maksudnya, aku memegang mushaf dan dia menghafalnya. Hal itu disebutkan dengan tegas dalam riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dia berkata, قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: أَمْسِكْ عَلَيَّ الْمُصْحَفَ يَا نَافِعُ، فَقَرَأَ *(Ibnu umar berkata kepadaku, 'Peganglah mushhaf untukku wahai Nafi'. Lalu dia membaca*). Hadits ini diriwayatkan Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara'ib Malik*.

حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ قَالَ: تَدْرِي فِيمَ أُنْزِلَتْ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ مَضَى *(Hingga suatu ayat, dia berkata, "Tahukah engkau tentang apa ayat ini diturunkan? Aku berkata, 'Tidak!' Dia berkata,*

'Diturunkan berkenaan dengan ini dan ini'. Kemudian dia meneruskan bacaannya). Demikian diriwayatkan tanpa penjelasan tempat ayat yang dimaksud serta penafsirannya. Saya akan menyebutkan keterangan tentang itu pada pembahasan mendatang.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan dari Abdushamad, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* dan dikaitkan dengan kalimat, "An-Nadhr bin Syumail mengabarkan kepada kami..." Hal ini dinukil juga oleh Imam Bukhari dari Ishaq bin Rahawaih, dari Abdushamad, yaitu Ibnu Abdul Warits bin Sa'id. Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Ishaq bin Rahawaih, dari An-Nadhr bin Syumail, dengan *sanad*-nya, dari Abdushamad, dengan *sanad* ini.

يَأْتِيهَا فِي *(menggaulinya pada...).* Demikian tercantum di semua naskah, tidak menyebutkan kata sesudahnya. Namun, dalam kitab *Al Jam' Baina Ash-Shahihain* karya Al Humaidi disebutkan, يَأْتِيهَا فِي الْفَرْجِ (*menggaulinya pada kemaluan depan*). Namun kalimat ini berasal dari Al Humaidi sendiri berdasarkan pemahamannya. Kemudian saya menemukan pendahulunya dalam hal itu, yaitu Al Barqani. Saya melihat dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, "Al Barqani menambahkan, 'Yakni Al Farj' (kemaluan depan)." Namun, hal ini tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam riwayat dari Ibnu Umar sebagaimana akan saya sebutkan. Abu Bakar bin Al Arabi berkata dalam kitab *Siraj Al Muridin*, "Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini pada pembahahasan tentang tafsir dan berkata, 'Menggaulinya pada...........' dia meninggalkan tempat yang kosong. Masalah ini termasuk perkara yang masyhur, dan Muhammad bin Sahnun menulis satu juz tersendiri tentangnya, dan Muhammad bin Syahban menulis satu kitab yang membahasnya. Dia menjelaskan bahwa hadits Ibnu Umar berkenaan dengan menggauli istri pada duburnya (kemaluan belakang).

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

(Muhammad bin Yahya bin Sa'id meriwayatkannya dari bapaknya,

dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar). Demikianlah Imam Bukhari mengulangi 'kata ganti' kepada yang sebelumnya, sementara yang sebelumnya telah diringkas seperti yang anda lihat. Adapun riwayat pertama —yaitu riwayat Ibnu Aun— telah dinukil oleh Ibnu Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya dan dalam tafsirnya dengan *sanad* tersebut. Hanya saja kalimat, حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَكَانٍ (*hingga sampai ke suatu tempat [ayat]*) dia ganti dengan, حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (*Hingga sampai kepada firman-Nya; 'Isteri-isterimu adalah [seperti] tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki'*). Dia berkata, 'Apakah kalian mengetahui tentang apa ayat ini diturunkan?' Aku berkata, 'Tidak!' Dia berkata, 'Ayat itu turun berkenaan dengan menggauli istri-istri pada dubur mereka'." Ibnu Jarir meriwayatkan juga dari jalur Ismail bin Ulayyah, dari Ibnu Aun sama sepertinya. Riwayat serupa dinukil dari jalur Ismail bin Ibrahim Al Karabisi, dari Ibnu Aun.

Abu Ubaidah meriwayatkannya dalam pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an dari Mu'adz, dari Ibnu Aun tanpa memberi penjelasan secara rinci, tetapi dia berkata, "Berkenaan dengan ini dan ini."

Adapun riwayat Abdushamad diriwayatkan Ibnu Jarir pada pembahasan tentang tafsir dari Abu Qilabah Ar-Raqqasyi, dari Abdushamad bin Abdul Warits, bapakku menceritakan kepadaku, lalu dia menyebutkannya, يَأْتِيْهَا فِي الدُّبُرِ (*Menggaulinya pada dubur*). Hal ini menguatkan perkataan Ibnu Al Arabi dan menolak perkataan Al Humaidi.

Riwayat Muhammad bin Yahya bin Sa'id Al Qaththan dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Al Autsath* dari jalur Abu Bakar Al A'yun, dari Muhammad bin Yahya, yang disebutkan di atas dengan *sanad* seperti itu sampai kepada Umar, dia berkata, إِنَّمَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ)

رُخْصَةً فِي إِتْيَانِ الدُّبُرِ (*Sesungguhnya turun kepada Rasulullah SAW. 'Isteri-isterimu adalah [seperti] tanah tempat kamu bercocok-tanam' sebagai keringanan untuk menggauli istri pada dubur*).

Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar kecuali Yahya bin Sa'id. Riwayat itu dinukil sendirian oleh anaknya, Muhammad." Namun, sebenarnya Yahya bin Sa'id tidak menyendiri, bahkan Abdul Aziz —yakni Ad-Darawardi— juga meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Umar, seperti yang akan saya sebutkan.

Hadits yang dimaksud diriwayatkan dari Nafi' oleh sekelompok periwayat selain yang kami sebutkan. Riwayat-riwayat mereka mengenai hal itu adalah akurat dan dikutip Ibnu Mardawaih dalam tafsirnya dan dalam kitab *Fawa`id Al Asbahniyyin* karya Abu Asy-Syaikh, *Tarikh Naisabur* karya Al Hakim, dan *Ghara`ib Malik* karya Ad-Daraquthni serta kitab-kitab lainnya.

Al Ismaili mencela sikap Imam Bukhari seraya berkata, "Semua yang diriwayatkannya dari Ibnu Umar dan tidak ada penjelasannya tidak memberi faidah. Kami telah meriwayatkannya dari Abdul Aziz —yakni Ad-Darawardi— dari Malik, Ubaidillah bin Umar, dan Ibnu Abi Dzi`b, ketiganya dari Nafi'. Lalu dinukil pula dari Malik melalui beberapa jalur."

Riwayat Ad-Darawardi yang dimaksud telah dikutip Ad-Daraquthni dalam kitab *Ghara`ib Malik* dari jalurnya, dari tiga orang, dari Nafi', seperti riwayat Ibnu Aun, نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا فِي دُبُرِهَا (*Ayat ini turun berkenaan dengan laki-laki Anshar yang menggauli istrinya pada duburnya, maka orang-orang pun menganggap hal itu sangat besar, maka turunlah ayat diatas." Dia berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Dari arah duburnya tapi pada kemaluan depannya?' Dia berkata, 'Tidak, tetapi di duburnya*)'."

Selain Nafi', riwayat itu dikutip juga oleh Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, dan riwayatnya ada pada *Shahih An-Nasa`i* dengan *Sanad* yang *Shahih.* Al Azdi mengomentari sebagian periwayatnya dan disanggah oleh Ibnu Abdil Barr. Dia berkata, "Riwayat Ibnu Umar mengenai makna ini adalah shahih lagi masyhur dari riwayat Nafi' darinya, dan Ziyad bin Aslam juga meriwayatkannya darinya."

Aku berkata, "Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar oleh putranya (Abdullah) —sebagaimana dikutip An-Nasa`i dan Sa'id bin Yasar— dan Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, sama seperti yang dikatakan Nafi'. Riwayat keduanya dinukil An-Nasa`i dan Ibnu Jarir dengan redaksi, "Dari Abdurrahman bin Al Qasim, aku berkata kepada Malik, sesungguhnya orang-orang meriwayatkan dari Salim, 'Budak itu telah berdusta kepada bapakku'. Malik berkata, 'Aku bersaksi atas Zaid bin Ruman bahwa dia mengabarkan dari Salim bin Umar dari bapaknya sama seperti yang dikatakan Nafi'. Aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Al Harits bin Ya'qub meriwayatkan dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar bahwa ia berkata; Celakalah, apakah yang demikian itu diucapkan seorang muslim?' Malik berkata, 'Aku bersaksi atas Rabi'ah, sungguh dia mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar, sama seperti yang dikatakan Nafi'."

Ad-Daruquthni meriwayatkannya dari jalur Abdurrahman bin Al Qasim, dari Malik, lalu dia berkata, "Hal ini akurat dari Malik dan Shahih."

Al Qasim meriwayatkan di kitab *Ar-Ruwat An Malik*, dari jalur Israil bin Rauh, dia berkata, "Aku bertanya kepada Malik tentang hal itu, maka dia berkata, 'Sungguh kalian bukan bangsa Arab? Apakah menanam itu akan tumbuh kalau bukan di tempat menanam?'" Kisah ini dipegang oleh ulama muta'akhirin dari madzhab Maliki. Barangkali saja Malik meralat pendapatnya yang pertama. Atau dia berpendapat bahwa praktik yang ada menyelisihi hadits Ibnu Umar, maka dia pun tidak mengamalkannya. Meskipun riwayat hadits itu adalah shahih menurut kaidahnya.

Ibnu Umar tidak menyendiri dalam menukil sebab turunnya ayat ini. Abu Ya'la, Ibnu Mardawaih, Ibnu Jarir, dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri, أَنَّ رَجُــلاً أَصَابَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالُــوْا: نُعَيِّـــرُهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الآيَةَ (*Seorang laki-laki menggauli istrinya di duburnya, maka orang-orang pun mengingkari hal itu. Mereka berkata, 'Kita mencelanya'. Maka Allah Azza Wajalla menurunkan ayat ini*). An-Nasa'i menukilnya dengan riwayat *mu'allaq* dari Hisyam bin Sa'id, dari Zaid.

Keterangan bahwa ayat ini turun karena sebab tersebut sangatlah masyhur. Seakan-akan hadits Abu Sa'id tidak sampai kepada Ibnu Abbas dan yang sampai kepadanya hanyalah hadits Ibnu Umar, maka dia pun menganggap Ibnu Umar keliru.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ أَوْهَمَ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ فَكَانُوا يَأْخُذُوْنَ بِكَثِيْرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ لاَ يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلاَّ عَلَى حَرْفٍ، وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ، فَأَخَذَ ذَلِكَ الأَنْصَارُ عَــنْهُمْ، وَكَــانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَتَلَذَّذُونَ بِنِسَاءِهِمْ مُقْبِلاَتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ، فَتَــزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَامْتَنَعَتْ، فَسَرِيَ أَمْرُهُمَا حَتَّى بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُــوا حَــرْثَكُمْ أَنَّـــى شِــئْتُمْ) أَيْ مُقْــبِلاَتٍ وَمُدْبِــرَاتٍ وَمُــسْتَلْقِيَاتٍ، فِـــي الْفَرْجِ (*Sesungguhnya Ibnu Umar telah keliru, demi Allah, Allah mengampuninya. Sesungguhnya komunitas Anshar ini adalah penyembah berhala, bersama kelompok ini terdapat orang-orang Yahudi, dan mereka adalah Ahli Kitab. Komunitas Anshar itu banyak meniru perbuatan mereka. Adapun Ahli Kitab tidak menggauli istri kecuali dengan terlentang, dan yang demikian itu lebih menutup diri bagi wanita. Maka kaum Anshar mengambil (meniru) hal itu dari mereka. Sedangkan komunitas dari kaum Quraisy ini berhubungan dengan istri-istri mereka dari arah depan, dari belakang, dan dengan*

terlentang. Maka seorang laki-laki dari kaum Muhajirin menikahi wanita dari kaum Anshar. Dia pun ingin melakukan hal itu padanya, tetapi wanita itu menolak. Maka urusan keduanya pun menyebar hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Allah menurunkan, 'Isteri-isterimu adalah [seperti] tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki', dari arah depan, dari arah belakang, dan dengan terlentang, namun di farj [kemaluan depannya]).

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur lain yang shahih dari Ibnu Abbas, dia berkata, جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ الْبَارِحَةَ، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ (*Umar datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku celaka... aku membalikkan kendaraanku (menggauli istriku di kemaluannya dari arah dubur/belakang-ed] tadi malam'." Maka turunlah ayat 'Isteri-isterimu adalah [seperti] tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki', lakukan dari depan, atau dari belakang, dan hindarilah lubang kemaluan belakang [dubur], serta dalam keadaan haid*). Pemahamannya terhadap ayat ini sesuai dengan hadits Jabir yang disebutkan pada bab ini tentang sebab turunnya ayat tersebut, seperti yang akan saya sebutkan.

Ar-Rabi' meriwayatkan dalam kitab *Al Umm* dari Asy-Syafi'i, dia berkata, "Ayat ini mencakup dua makna; salah satunya untuk menggauli istri dimana saja yang disukai suaminya, karena kata *anna* bermakna 'dimana kalian sukai', dan mengandung pula makna bahwa yang dimaksud 'ladang' adalah tempat tanaman tumbuh, dan tempat keluarnya anak adalah kemaluan depan."

Dia berkata, "Para sahabat kami berbeda pendapat tentang hal itu, dan saya mengira bahwa masing-masing kelompok menakwilkan kandungan ayat yang telah kami sebutkan." Lalu dia berkata, "Kami

pun mencari dalil dan mendapati dua hadits. Salah satunya akurat, yaitu hadits Khuzaimah bin Tsabit yang mengharamkan."

Al Hakim meriwayatkan pada pembahasan tentang keutamaan Asy-Syafi'i dari jalur Ibnu Abdil Hakam, bahwa telah diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dialog yang terjadi antara dia dengan Muhammad bin Hasan mengenai masalah itu. Ibnu Al Hasan berhujjah kepada Asy-Syafi'i bahwa 'ladang' hanya ada pada kemaluan depan wanita. Untuk itu, dia menyimpulkan bahwa menggauli wanita pada selain kemaluan depan adalah haram. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana pendapatmu sekiranya suami menggauli istrinya di antara kedua betisnya atau dipahanya, apakah yang demikian ini dikatakan sebagai 'ladang'?" Ibnu Al Hasan berkata, 'Tidak!' Imam Syafi'i berkata, 'Apakah diharamkan?' Ibnu Al Hasan berkata, 'Tidak!' Imam Syafi'i berkata, 'Bagaimana engkau berhujjah dengan sesuatu yang engkau tidak berpendapat seperti itu?'."

Al Hakim berkata, "Barangkali Imam Syafi'i mengatakan demikian menurut pendapatnya yang lama (*qaul qadim*). Adapun menurut pendapat yang baru (*qaul jadid*) dia menegaskan keharamannya. Atau mungkin Imam Syafi'i hendak menunjukkan kelemahan argumentasi Ibnu Al Hasan, meskipun Imam Syafi'i sendiri sependapat dengannya, hanya saja dalam hal ini dia menguatkan argumentasi sahabat-sahabatnya dari Madinah. Adapun hujjahnya tentang keharaman perbuatan itu adalah selain yang ditempuh oleh Ibnu Al Hasan sebagaimana diisyaratkan oleh perkataannya di kitab *Al Umm*.

Al Maziri berkata, "Orang-orang berselisih dalam masalah ini. Mereka yang menghalalkannya berdalil dengan ayat ini. Adapun yang mengharamkan berdalil bahwa ayat itu turun karena sebab yang disebutkan pada hadits Jabir, yaitu sebagai bantahan terhadap kaum Yahudi, seperti pada hadits di bab berikutnya." Dia berkata pula, "Apabila makna yang umum disebutkan berkaitan dengan sebab tertentu, maka cakupannya dibatasi pada sebab itu, menurut sebagian ulama Ushul Fikih. Namun, menurut kebanyakan ulama bahwa yang

dijadikan pedoman adalah cakupan (makna) umum lafazh bukan sebab yang khusus. Konsekuensinya ayat tersebut menjadi hujjah yang membolehkan. Namun, banyak hadits-hadits yang melarangnya, maka hal ini menjadi pengkhusus makna umum ayat. Mengkhususkan keumuman Al Qur`an dengan sebagian *khabar ahad* terjadi perselisihan."

Sekelompok Imam ahli hadits seperti Bukhari, Adz-Dzuhaili, Al Bazzar, An-Nasa`i, dan Abu Ali An-Naisaburi menyatakan bahwa tak ada satupun riwayat mengenai hal ini yang akurat. Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi jalur-jalurnya sangat banyak dan semuanya layak dijadikan hujjah. Pendapat yang mengharamkan juga diperkuat oleh logika; Sekiranya kita mengedepankan hadits-hadits yang membolehkan, maka berarti ia diperbolehkan sesudah diharamkan, padahal hukum asal adalah tidak ada pembolehan. Diantara hadits-hadits yang *sanad*-nya layak dijadikan hujjah adalah hadits Khuzaimah bin Tsabit yang diriwayatkan imam Ahmad dan An-Nasa`i serta Ibnu Majah dan di-*shahih*-kan Ibnu Hibban. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, serta di-*shahih*-kan Ibnu Hibban. Begitu juga hadits Ibnu Abbas dan telah disebutkan isyarat kepadanya. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur lain, لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ (*Allah tidak melihat kepada laki-laki yang menggauli laki-laki atau menggauli wanita [istri] di dubur*). Hadits dinyatakan shahih juga oleh Ibnu Hibban. Jika yang demikian itu layak untuk mengkhususkan keumuman ayat dan perintah 'menggauli' dipahami untuk selain tempat ini (kemaluan belakang), berdasarkan bahwa makna kata *anna* adalah 'dimana', dan ini yang lebih awal dipahami dari kata itu.

كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ (*Orang-orang Yahudi biasa mengatakan, "Apabila seseorang menggauli istrinya dari belakangnya, maka anaknya akan juling, maka turunlah ayat ini").* Redaksi ini memberi asumsi bahwa ia sesuai dengan hadits Ibnu Umar, padahal tidak demikian. Al Ismaili meriwayatkannya dari

jalur Yahya bin Abu Za`idah, dari Sufyan Ats Tsauri, بَارِكَةً مُدْبِرَةً فِي فَرْجِهَا مِنْ وَرَائِهَا (*Sambil telungkup di kemaluan depannya dari arah belakangnya*). Demikian juga diriwayatkan Muslim dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Al Munkadir, إِذَا أَتَيْتَ امْرَأَةً مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا (*Jika engkau menggauli wanita dari belakangnya maka hendaklah pada kemaluan depannya*). Dari Abu Hazim, dari Ibnu Al Munkadir disebutkan, إِذَا أَتَيْتَ الْمَرْأَةَ مِنْ دُبُرِهَا فَحَمَلَتْ (*Jika engkau menggauli wanita dari belakangnya lalu dia hamil*). Lafazh "lalu dia hamil" menunjukkan bahwa menggauli wanita adalah pada kemaluannya, bukan pada dubur.

Semua ini menguatkan penakwilan Ibnu Abbas yang dia gunakan untuk menolak perkataan Ibnu Umar. Sungguh Allah telah mendustakan orang Yahudi tentang anggapan mereka dan memperbolehkan kaum laki-laki bersenang-senang dengan istri-istri mereka, sebagaimana yang mereka kehendaki.

Apabila terjadi pertentangan antara lafazh *mujmal* (global) dan *mufassar* (terperinci) maka yang didahulukan adalah yang *mufassar*. Hadits Jabir adalah *mufassar* (terperinci), maka ia lebih utama untuk diamalkan daripada hadits Ibnu Umar.

Imam Muslim meriwayatkan juga dari hadits Jabir tambahan tentang jalur Az-Zuhri dari Ibnu Al Munkadir, إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ (*Jika dia mau dengan telungkup dan jika mau tidak dengan telungkup hanya saja tetap pada tempat yang satu [farj]*). Tambahan ini lebih tepat digolongkan sebagai penafsiran dari Az-Zuhri, karena tidak terdapat pada riwayat selainnya diantara sahabat-sahabat Ibnu Al Munkadir, padahal jumlah mereka sangat banyak.

40. Firman Allah, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"***Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.*" **(Qs. Al Baqarah [2]: 232)**

عَـــنْ عَــبَّادِ بْنِ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: كَانَتْ لِي أُخْتٌ تُخْطَبُ إِلَيَّ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ح. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَـــسَنِ أَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَخَطَبَهَا فَأَبَى مَعْقِلٌ، فَنَزَلَتْ: (فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ)

4529. Dari Abbas bin Rasyid, Al Hasan menceritakan kepada kami dia berkata, Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku dia berkata, "Aku memiliki seorang saudara perempuan yang dipinang kepadaku." Ibrahim berkata, diriwayatkan dari Yunus, dari Al Hasan, Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku. Dan Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Waris menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, "Sesungguhnya saudara perempuan Ma'qil bin Yasar diceraikan oleh suaminya. Hingga ketika selesai masa iddahnya dia (mantan suaminya) meminangnya, namun Ma'qil tidak mau, maka turunlah ayat, '*Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*'."

Keterangan:

(Bab "Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu [para wali] menghalangi mereka

kawin lagi dengan bakal suaminya".). Para ahli tafsir sepakat bahwa perintah di sini ditujukan kepada para wali. Demikian disebutkan Ibnu Jarir dan selainnya. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, "Ayat itu berkenaan dengan laki-laki yang menceraikan istrinya dan selesai masa iddahnya, lalu suami yang menceraikannya ingin rujuk kepadanya dan wanita itu pun menginginkannya, tetapi sang wali melarangnya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ma'qil bin Yasar tentang sebab turunnya ayat di atas secara ringkas. Namun, dia menyebutkannya pada pembahasan tentang nikah secara lengkap. Demikian juga tentang nama saudara perempuan Ma'qil dan suaminya.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ *(Ibrahim berkata; Dari Yunus dari Al Hasan, Ma'qil menceritakan kepadaku)*. Maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat *mu'allaq* ini untuk menjelaskan penegasan Al Hasan bahwa dia mendengar langsung dari Ma'qil. Riwayat Ibrahim —yakni Ibnu Thahman— ini diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang nikah, seperti yang akan disebutkan. Al Hasan menegaskan bahwa Ma'qil menceritakan langsung hadits ini kepadanya dalam riwayat Abbad bin Rasyid, sebagaimana pada pembahasan akan datang.

41. Firman Allah, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا —إِلَى- بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari -hingga- mengetahui apa yang kamu perbuat." **(Qs. Al Baqarah [2]: 234)**

يَعْفُونَ : يَهَبْنَ

Ya'fuuna artinya *yahabna* (menghibahkan).

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: (**وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا**) قَالَ: قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَةُ الأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِه.

4530. Dari Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Az-Zubair berkata, "Aku berkata kepada Utsman bin Affan, '*Dan orang-orang yang diwafatkan diantaramu dengan meninggalkan istri-istri'*. Dia berkata, 'Ia telah dihapus oleh ayat lain. Mengapa engkau menulisnya atau membiarkannya?' Dia berkata, 'Wahai anak saudaraku, aku tidak mengubah sesuatu padanya dari tempatnya'."

عَنْ مُجَاهِد (**وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا**) قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ: (**وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ**) قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى (**غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ**) فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِد. وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى (**غَيْرَ إِخْرَاجٍ**) قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتْ

اعْـتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَـى: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ) قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ الـسُّكْنَى، فَتَعْـتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنَى لَهَا. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهَذَا. وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللهِ (غَيْرَ إِخْرَاجٍ) نَحْوَهُ.

45312. Dari Mujahid, '*Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri*', dia berkata, "Dahulu masa iddah ini harus dilalui oleh seorang istri di sisi keluarga suaminya, maka Allah menurunkan ayat, "*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka.*" Dia berkata, "Allah menyempurnakan baginya satu tahun tujuh bulan dua puluh malam berdasarkan wasiat. Jika mau, dia boleh tinggal (di rumah keluarga suaminya) atas dasar wasiat itu, dan jika tidak mau, dia boleh keluar. Inilah firman Allah, '*Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu*'. Iddah sebagaimana keadaannya adalah wajib atasnya." Demikian dikatakan dari Mujahid. Atha' berkata: Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini menghapus iddahnya (istri yang ditinggal mati suaminya) di sisi keluarganya. Maka dia boleh melalui masa iddah dimana saja dia sukai. Ia adalah firman Allah, '*Tanpa menyuruh (mereka) pindah (dari rumah tempat mereka)*'. Atha' berkata, "Jika mau, dia melalui iddahnya di sisi keluarga suaminya dan menggunakan haknya dalam wasiat itu. Namun jika mau, dia boleh keluar, berdasarkan firman

Allah, *'Tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang mereka lakukan'*." Atha` berkata, "Kemudian datang aturan warisan, maka dihapuslah keharusan untuk memberi tempat tinggal. Dia boleh melalui masa iddah dimana dia sukai dan tidak ada (kewajiban menyiapkan) tempat tinggal baginya." Diriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, Warqa` menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid seperti ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat ini menghapus iddahnya pada keluarganya, dia boleh melalui masa iddah dimana dia kehendaki, berdasarkan firman Allah, '*Tanpa menyuruh (mereka) pindah (dari rumah tempat mereka)...*" seperti di atas.

عَـــنْ مُحَمَّـــدِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيْهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِـــيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيْثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ، وَرَفَعَ صَـــوْتَهُ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ -أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ- قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى.

وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ: لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ.

4532. Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aku duduk dalam majelis yang ada para pemuka Anshar, dan diantara mereka Abdurrahman bin Abu Laila. Aku menyebutkan hadits Abdullah bin Utbah tentang urusan Subai'ah binti Al Haris. Abdurrahman berkata, 'Akan tetapi pamannya tidak berpendapat seperti itu'. Aku berkata,

'Sungguh aku sangat lancang jika aku berdusta atas nama seseorang di pinggiran Kufah'." Dia mengeraskan suaranya. Dia berkata, "Aku keluar dan bertemu Malik bin Amir —atau Malik bin Auf— maka aku berkata, 'Bagaimanakah perkataan Ibnu Mas'ud tentang istri yang ditinggal mati suaminya dan dia dalam keadaan hamil?' Dia berkata; Ibnu Mas'ud berkata, 'Apakah engkau menetapkan perkara yang sulit dan tidak menetapkan keringanan untuknya?' Sungguh surah An-Nisaa` Al Qushra (Surah Ath-Thalaaq) turun setelah surah An-Nisaa` Ath-Thuulaa (Surah An-Nisaa`)."

Ayyub berkata, diriwayatkan dari Muhammad, aku bertemu Abu Athiyah Malik bin Amir.

Keterangan Hadits:

(Bab dan orang-orang yang diwafatkan diantara kamu dan meninggalkan istri-istri). Disebutkan hingga firman-Nya, "*Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*"

يَعْفُونَ *(Ya'fuuna artinya menghibahkan).* Hal ini tercantum dalam naskah Ash-Shaghani. Ia adalah penafsiran Abu Ubaidah, dia berkata, "*Ya'fuuna* artinya mereka (para istri) meninggalkan dan menghibahkan." Hal ini sesuai dengan pandangan Al Humaidi, berbeda dengan Muhammad bin Ka'ab yang mengatakan pemberian maaf di sini dari pihak laki-laki. Lafazh ini dan yang serupa dengannya bisa digunakan untuk jamak jenis laki-laki dan bisa juga untuk jenis perempuan. Akan tetapi pada lafazh yang menunjukkan jenis laki-laki terdapat "nun" sebagai pengganti '*dhammah*', sedangkan pada lafazh yang menunjukkan jenis perempuan terdapat 'nun' sebagai kata ganti 'mereka' (jamak jenis perempuan). Adapun acuan bagi kata yang menunjukkan jamak jenis laki-laki adalah '*Yaf'aluun*' dan acuan jamak yang menunjukkan jenis perempuan adalah '*Yaf'alna*'.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Umayyah bin Bistham, dari Yazid bin Zurai', dari Habib, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Az-Zubair. Habib yang dimaksud adalah Ibnu Asy-Syahid yang akan dijelaskan setelah dua bab.

عَـنِ ابْــنِ أَبِي مُلَيْكَةَ *(Dari Ibnu Abi Mulaikah)*. Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Ali bin Al Madini dari Yazid bin Zurai' disebutkan, "Habib bin Asy-Syahid menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abi Mulaikah menceritakan kepadaku."

قَـالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ *(Ibnu Az-Zubair berkata)*. Dalam riwayat Ibnu Al Madini disebutkan, "Dari Abdullah bin Az-Zubair." Dia juga menukil dari jalur lain, dari Yazid bin Zurai', melalui *sanad*nya, bahwa Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Aku berkata kepada Ustman."

فَلِـمَ تَكْتُـبُهَا أَوْ تَـدَعُهَا *(Mengapa engkau menuliskannya atau membiarkannya)*. Demikian yang tercantum pada catatan sumber, yakni dalam bentuk pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Seakan-akan dia berkata, "Mengapa engkau menulisnya, sedangkan engkau mengetahui bahwa ia *mansukh* (dihapus), atau mengapa engkau membiarkannya tertulis?" Penggunaan kata 'atau' di sini adalah keraguan dari periwayat, mana diantara kedua lafazh itu yang diucapkan oleh Abdullah bin Az-Zubair. Pada riwayat berikut sesudah dua bab disebutkan, "Mengapa engkau menulisnya?" Dia menjawab, "Biarkanlah ia." Dalam riwayat Al Ismaili, لِـمَ تَكْتُـبُهَا وَقَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى (*Mengapa engkau menulisnya sementara ia telah dihapus oleh ayat lain?*) Riwayat ini menguatkan prediksi yang telah saya sebutkan.

Al Ismaili menukil juga dari riwayat lain, قُلْـتُ لِعُـثْمَانَ: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) قَالَ: نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى. قُلْتُ:تَكْتُبُهَا أَوْ تَدَعُهَا؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لاَ أُغَيِّرُ مِنْهَا شَيْئًا عَنْ مَكَانِهِ (*Aku berkata kepada Utsman, "Ayat ini, 'Dan orang-orang yang meninggal diantaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istri mereka, [yaitu] diberi nafkah biaya hingga satu tahun*

lamanya tanpa menyuruh [mereka] pindah [dari rumah mereka]'. Dia berkata, 'Ia telah dihapus oleh ayat lain'. Aku berkata, 'Engkau menulisnya atau membiarkannya?' Dia berkata, 'Wahai anak saudaraku, aku tidak mengubah sesuatu padanya dari tempatnya'.). Redaksi ini lebih bagus dari yang sebelumnya. Mungkin juga penggunaan kata 'atau' dalam kalimat ini untuk memberi pilihan, bukan keraguan.

Pada jawaban Utsman ini terdapat dalil bahwa urutan ayat-ayat Al Qur`an adalah *tauqifi* (berdasarkan wahyu). Seakan-akan Abdullah bin Az-Zubair mengira bahwa ayat yang telah dihapus hukumnya, maka tidak ditulis. Oleh karena itu, Utsman menjawab tidak mesti demikian. Bahkan yang menjadi pegangan dalam penulisan adalah wahyu.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Pahala membaca Al Qur`an dan komitmen dengannya.
2. Sebagian ulama *salaf* ada yang mengatakan ayat itu tidak *mansukh* (dihapus), tetapi dikhususkan pada sebagian waktu dari satu tahun tersebut, sedangkan sisanya tetap sebagaimana adanya, dan diwasiatkan untuk istri agar disiapkan tempat tinggal jika dia belum mau pindah, seperti tercantum dalam bab ini dari Mujahid. Akan tetapi mayoritas ulama menyelisihinya.
3. Ini termasuk bagian dimana ayat-ayat yang menghapus lebih dahulu daripada yang dihapus dalam urutan bacaan. Konon tidak ada yang seperti itu, kecuali di tempat ini dan dalam surah Al Ahzaab. Ini berdasarkan pendapat mereka bahwa penghalalan semua wanita (bagi Nabi SAW) sebagai ayat penghapus, dan hal ini akan dijelaskan pada tempatnya.

Kemudian saya telah menemukan tempat-tempat lain dalam Al Qur`an yang sama seperti itu. Diantaranya dalam surah Al Baqarah;

Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 115, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (*Maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah*). Ayat ini *muhkam* (masih berlaku) untuk shalat *Tathawwu'* (sunah), dan mengkhususkan keumuman firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 144, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (*Dimana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya*). Ayat yang mengkhususkan ini justru lebih dahulu dalam urutan bacaan. Begitu pula firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 106, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ (*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan*), berdasarkan pandangan yang mengatakan bahwa sebab turunnya adalah perbuatan orang-orang Yahudi yang mencela pemindahan kiblat. Konsekuensinya ia lebih dahulu dalam hal bacaan dan lebih akhir diturunkan. Saya telah menelitinya dan menemukan sejumlah ayat yang seperti itu dan telah saya sebutkan pada selain tempat ini.

قَالَ عُثْمَانُ: يَا ابْنَ أَخِي *(Utsman berkata, "Wahai anak saudaraku")*. Maksudnya, saudara dalam keimanan atau dari segi usia. Al Karmani menambahkan, "Atau didasarkan pada kebiasaan percakapan dalam bahasa Arab." Namun, pernyataan ini mungkin disatukan dengan pendapat sebelumnya. Dia juga berkata, "Atau karena keduanya bertemu pada Qushai." Kemudian berkata, "Hanya saja Utsman dan Abdullah dalam segi jumlah bapak sampai pada Qushai adalah sama. Masing-masing memiliki empat bapak hingga Qushai. Sekiranya hal ini yang dimaksud, tentu dia akan berkata, "Wahai saudaraku."

زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ *(Dia mengklaim yang demikian dari Mujahid)*. Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Syibl dan yang mengklaim adalah Ibnu Abi Najih. Demikian ditegaskan Al Humaidi dalam kitabnya *Al Jami'*. Adapun kalimat, "Atha` berkata", dianeksasikan kepada, "Mujahid", dan ia dari riwayat Ibnu Abi Najih dari Atha`. Sungguh keliru mereka yang mengklaim bahwa riwayat ini *mu'allaq* (tidak memiliki *sanad* lengkap). Apa yang saya paparkan ini

telah disitir Imam Bukhari dengan mengutip riwayat Warqa` yang akan dia sebutkan sesudah ini.

Kalimat, "Dari Muhammad bin Yusuf" dianeksasikan kepada kalimat "Rauh mengabarkan kepada kami." Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini di kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawaih, dari Muhammad bin Yusuf (Al firyabi), dari Warqa', dari Abu Najih, dari Mujahid, dari Atha`, secara lengkap. Dia berkata, "Disebutkan oleh Bukhari dari Al Firyabi." Hal ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari mengutipnya secara *mu'allaq* (tanpa sanad lengkap) dari gurunya.

Kemudian Imam bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud, "Surah An-Nisaa` Al Qushraa (Ath-Thalaaq) diturunkan sesudah An-Nisaa` Ath-Thuulaa." Penjelasannya akan disebutkan pada tafsir surah Ath-Thalaaq. Adapun lafazh di tempat ini, "Ayyub berkata", akan dinukil dengan *sanad* yang *maushul* di tempat itu secara lengkap.

42. Firman Allah, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى

"Peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa."
(Qs. Al Baqarah [2]: 238)

عَـــنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَـــنْدَقِ: حَبَـــسُونَا عَـــنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ، مَلأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ أَوْ أَجْوَافَهُمْ نَارًا. شَكَّ يَحْيَى

4533. Dari Ubaidah, dari Ali RA, Nabi SAW bersabda pada perang Khandaq, "Mereka menahan kita dari shalat Wustha hingga matahari terbenam. Semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka atau perut-perut mereka dengan api." Yahya ragu.

Keterangan Hadits:

(Bab peliharalah shalat-shalat [mu] dan shalat Wustha). Wusthaa adalah bentuk *Mu`annats* (jenis perempuan) dari kata *al ausath*, yang artinya pertengahan sesuatu. Namun, yang dimaksud disini bukan pertengahan antara dua hal, karena lafazh yang mengacu kepada pola kata '*fu'laa*' memiliki arti perbandingan. Suatu kata tidak dibentuk sesuai pola kata '*tafdhil*' (menunjukkan perbandingan) kecuali kata itu menerima penambahan dan pengurangan. Maka *al wasath* berarti yang baik dan adil sehingga dapat menerima penambahan dan pengurangan, berbeda dengan kata *mutawassith* (di tengah), yang tidak menerima keduanya, maka ia tidak dapat dibentuk menurut pola kata *tafdhil* (menunjukkan perbandingan).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini melalui dua jalur. *Pertama*, dari Abdullah bin Muhammad, dari Yazid, dari Hisyam, dari Muhammad, dari Ubaidah, dari Ali. *Kedua*, dari Abdurrahman, dari Yahya bin Said, dari Hisyam, dari Muhammad, dari Ubaidah, dari Ali. Abdullah bin Muhammad yang dimaksud adalah Al Ju'fi, Yazid adalah Ibnu Harun, Hisyam adalah Ibnu Hassan, Muhammad adalah Ibnu Sirin, dan Abidah adalah Ibnu Amr. Abdurrahman pada jalur kedua adalah Ibnu Bisyr bin Al Hakam, dan Yahya bin Sa'id adalah Al Qaththan.

حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى (*Mereka menahan kita dari shalat Wustha*), yakni mencegah/menghalangi kita untuk melaksanakan shalat Wustha. Imam Muslim menambahkan dari jalur Syatir bin Syakl, dari Ali, شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ (*Mereka menyibukkan kita dari shalat Wustha, shalat Ashar*). Lalu dia menambahkan di bagian akhir, ثُمَّ صَلاَّهَا بَيْنَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (*Kemudian beliau mengerjakannya di antara Magrib dan Isya`*). Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud seperti hadits Ali.

At-Tirmizi dan An-Nasa`i menukil dari jalur Zirr bin Hubaisy, dari Ali, seperti ini. Imam Muslim menukil juga dari jalur Abu Hassan

Al A'raj, dari Ubaidah As-Salmani, dari Ali, كَمَا حَبَسُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ (*Sebagaimana mereka menghalangi kita dari shalat Wustha, hingga matahari terbenam*), yakni shalat Ashar.

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Samurah secara *marfu'*, beliau bersada, صَلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ (*Shalat Wustha adalah shalat Ashar*). Ibnu Jarir meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'*, الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ (*Shalat Wustha adalah shalat Ashar*). Dari jalur Kahil bin Harmalah, Abu Hurairah ditanya tentang shalat Wustha, maka dia berkata, اخْتَلَفْنَا فِيْهَا وَنَحْنُ بِفِنَاءِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيْنَا أَبُو هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ فَقَالَ: أَنَا أُعْلِمُ لَكُمْ، فَقَامَ فَاسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَّهَا صَلاَةُ الْعَصْرِ (*Kami berselisih tentangnya dan kami berada di pekarangan rumah Rasulullah SAW. Diantara kami ada Abu Hasyim bin Utbah. Maka dia berkata, 'Saya akan memberitahukannya untuk kamu." Dia berdiri dan meminta izin kepada Rasulullah. Lalu dia keluar kepada kami dan berkata, "Beliau mengabarkan kepada kita bahwa ia adalah shalat Ashar."*). Dari jalur Abdul Aziz bin Maryam bahwa dia mengirim utusan kepada seorang laki-laki untuk menanyakan, 'Apakah yang engkau dengar dari Rasulullah tentang shalat Wustha?' Orang itu berkata, 'Abu Bakar dan Umar mengutusku bertanya tentang itu sementara aku masih kecil. Maka beliau SAW bersabda, 'Ia adalah Ashar'." Dari hadits Abu Malik Al Asy'ari yang dinukil secara *marfu'*, الصَّلاَةُ الْوُسْطَى صَلاَةُ الْعَصْرِ (*Shalat Wustha adalah shalat Ashar*).

At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud seperti itu. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dia berkata, كَانَ فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَهِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ (*Dalam mushhaf Aisyah disebutkan, 'Peliharalah shalat-shalat dan shalat Wustha, yaitu shalat Ashar'.*). Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari jalur Miqsam, dari Ibnu Abbas,

dia berkata, شَغَلَ الْأَحْزَابُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى (*Pasukan Ahzab menyibukkan Nabi SAW pada perang Khandaq dari shalat Ashar hingga matahari terbenam. Maka beliau bersabda, 'Mereka telah menyibukkan kita dari shalat Wustha'.*). Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah, Abu Ayyub, Abu Sa'id, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas tentang perkataan mereka, "Ia adalah shalat Ashar."

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang maksud shalat Wustha. Ad-Dimyathi menghimpun pendapat mereka dalam satu juz yang dia beri nama *Kasyf Al Ghitha` an Shalat Al Wustha* hingga mencapai sembilan belas pendapat. Diantaranya adalah Shubuh, Ashar, Maghrib, dan semua shalat. Pendapat pertama adalah pendapat Abu Umamah, Anas, Yazid, Abu Aliyah, Ubaid bin Umair, Atha`, Ikrimah, Mujahid, dan selain mereka. Hal ini dinukil Ibnu Abi Hatim dari mereka. Ini juga salah satu pendapat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sebagaimana dinukil Malik dan At-Tirmidzi dari keduanya.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Auf Al A'rabi, dari Abu Raja` Al Utharidi, dia berkata, صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَقَنَتَ فِيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: هَذِهِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي أُمِرْنَا أَنْ نَقُوْمَ فِيْهَا قَانِتِيْنَ (*Aku shalat Shubuh di belakang Ibnu Abbas, maka dia melakukan qunut dan mengangkat kedua tangannya, kemudian berkata, 'Inilah shalat Wustha yang kami diperintahkan untuk menegakkannya dalam keadaan khusyu'.*). Riwayat ini dinukil juga dari jalur lain darinya, dan dari Ibnu Amr, dari Jalur Abu Aliyah, صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ بِالْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى؟ قَالُوْا: هِيَ هَذِهِ الصَّلَاةُ (*Aku shalat shubuh di belakang Abdullah bin Qais di Bashrah pada zaman Umar, maka aku berkata kepada mereka, 'Apakah shalat Wustha itu?' Maka mereka berkata, 'Ia adalah shalat ini'.*). Ia adalah perkataan Malik dan Asy-Syafii yang dikemukakan secara tekstual dalam kitab *Al Umm*, dan mereka beralasan bahwa di dalamnya terdapat qunut. Sementara Allah

telah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 238, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (*Berdirilah karena Allah [dalam shalatmu] dengan khusyu'*). Alasan lain bahwa shalat ini tidak di*qashar* saat safar (bepergian), dan ia berada di antara dua shalat *jahr* (dikeraskan bacaannya) dan dua shalat *sirr* (tidak dikeraskan bacaannya).

Pendapat kedua adalah perkataan Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan Abu Daud darinya, dia berkata, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ تَكُنْ صَلاَةٌ أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، فَنَزَلَتْ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الآية (*Nabi SAW shalat Zhuhur saat tengah hari, dan tidak ada shalat yang lebih berat bagi sahabat-sahabat Rasulullah daripada shalat itu. Maka turunlah ayat, 'Peliharalah shalat-shalat kamu'.*). Pendapat bahwa shalat Wustha adalah shalat Zhuhur diriwayatkan juga dari Abu Sa'id dan Aisyah sebagaimana dikutip Ibnu Al Mundzir dan selainnya. Imam Malik meriwayatkan di kitab *Al Muwaththa`* dari Zaid bin Tsabit penegasan bahwa ia adalah shalat Zhuhur, dan demikian dikatakan Abu Hanifah dalam riwayatnya.

Ath-Thayalisi menukil dari jalur Zuhrah bin Ma'bad, dia berkata, كُنَّا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَرْسَلُوْا إِلَى أُسَامَةَ فَسَأَلُوْهُ عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى فَقَالَ: هِيَ الظُّهْرُ (*Kami berada di sisi Zaid bin Tsabit, lalu mereka mengirim utusan kepada Usamah, mereka bertanya kepadanya tentang shalat Wustha, maka dia berkata, 'Ia adalah Zhuhur'.*). Ahmad meriwayatkan dari jalur lain disertai tambahan, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيْرِ فَلاَ يَكُوْنُ وَرَاءَهُ إِلاَّ الصَّفُّ أَوِ الصَّفَّانِ وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ، فَنَزَلَتْ (*Nabi SAW mengerjakan shalat Zhuhur ketika keadaan sangat panas. Tidak ada dibelakangnya kecuali satu atau dua shaf. Sementara orang-orang berada dalam istrahat siang mereka atau berada dalam perdagangan mereka, maka turunlah ayat ini*).

Pendapat ketiga adalah perkataan Ali bin Abi Thalib sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa`i, dari jalur Zir

bin Hubaisy, dia berkata, قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ: سَلْ عَلِيًّا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهَا الصُّبْحُ، حَتَّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ يَوْمَ الأَحْزَابِ: شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ (*Kami berkata kepada Ubaidah, 'Tanyalah Ali tentang shalat Wustha'. Maka dia menanyainya dan Ali berkata, 'Kami menganggap ia adalah shalat Shubuh, hingga aku mendengar Rasulullah mengatakan pada perang Ahzab; mereka melalaikan/menyibukkan kita daripada shalat Wustha, yaitu shalat Ashar'*). Riwayat ini menolak anggapan mereka yang mengatakan bahwa lafazh 'shalat Ashar' pada riwayat ini berasal dari periwayat sebagai penafsiran mereka. Bahkan riwayat ini merupakan penjelasan secara tekstual bahwa shalat Wustha adalah shalat Ashar berdasarkan sabda Nabi SAW.

Adapun alasan mereka yang berpendapat bahwa ia adalah shalat Shubuh sangat kuat. Namun, pernyataan bahwa shalat Wustha adalah shalat Ashar merupakan pendapat yang paling kuat. Demikian juga yang dikatakan Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Inilah yang shahih dari madzhab Abu Hanifah dan Ahmad serta kebanyakan ulama madzhab Syafi'i, karena hadits mengenai hal itu memiliki derajat yang shahih. At-Tirmidzi berkata, "Ia adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan sahabat." Sementara Al Mawardi berkata, "Ia adalah pendapat mayoritas tabi'in." Menurut Ibnu Abdil Barr, ia adalah pendapat kebanyakan ahli *atsar* dan ini yang dikatakan para ulama Madzhab Maliki, seperti Ibnu Habib, Ibnu Al Arabi, dan Ibnu Athiyah. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Muslim dari Al Bara' bin Azib, نَزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نُسِخَتْ فَنَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ رَجُلٌ: فَهِيَ إِذَنْ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَقَالَ: أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ (*Turun ayat 'Peliharalah shalat-shalat dan shalat Ashar', maka kami pun membacanya hingga waktu yang dihendaki Allah, kemudian dihapus dan turunlah ayat, 'Peliharalah shalat-shalat dan shalat Wustha'. Seorang laki-laki berkata, 'Jika*

demikian ia adalah shalat Ashar'. Dia berkata, 'Aku akan mengabarkan kepadamu bagaimana ia turun'.).

Pendapat keempat dinukil Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *hasan* dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Shalat Wustha adalah shalat Maghrib." Demikian dikatakan Qabishah bin Syu'aib yang dikutip Ibnu Jarir. Alasan mereka bahwa shalat Maghrib seimbang dalam jumlah rakaat, tidak diringkas saat safar, dan dilaksanakan dengan segera diawal matahari terbenam, dan sebelumnya ada dua shalat sirr (tidak dikeraskan bacaannya) dan dua shalat *jahr* (dikeraskan bacaan padanya) sesudahnya.

Pendapat kelima dan merupakan pendapat terakhir yang dishahihkan Ibnu Abi Hatim. Dia meriwayatkannya dengan *sanad* yang *hasan* dari Nafi'. Dia berkata, "Ibnu Umar ditanya (tentang shalat Wustha- penerj), maka dia berkata, 'Ia adalah semua shalat. Maka peliharalah semua shalat itu'." Pendapat ini dikatakan juga oleh Mu'adz bin Jabal. Para pendukung pendapat ini memperkuat hujjah mereka bahwa firman Allah, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ (*Peliharalah shalat-shalat*), mencakup shalat *fardhu* dan shalat-shalat *nafilah* (sunah), maka disambungkan kepadanya shalat Wustha dengan maksud semua shalat *fardhu* untuk memperkuat. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abdil Barr.

Pendapat keenam mengatakan, "Ia adalah shalat Jum'at." Hal ini disebutkan Ibnu Habib dari Ulama Maliki. Dia berhujjah dengan keistimewaan yang ada pada shalat Jum'at. Diantaranya, shalat Jum'at adalah waktu berkumpulnya para jamaah, dan dalam shalat Jum'at terdapat khutbah. Pernyataan ini dibenarkan oleh Al Qadhi Husain dalam kitabnya *Shalatul Khauf* di bagian *ta'liq* (komentar) dan dikuatkan oleh Abu Syamah.

Ketujuh, ia adalah shalat Zhuhur pada hari-hari biasa, dan shalat Jum'at pada hari Jum'at.

Kedelapan, ia adalah shalat Isya'. Pendapat ini dinukil Ibnu At-Tin dan Al Qurtubi. Hujjahnya bahwa ia berada di antara dua

shalat yang tidak diringkas, dan dilaksanakan pada waktu orang-orang akan tidur. Oleh sebab itu diperintahkan untuk menjaganya. Pendapat inilah yang dipilih Al Waqidi.

Kesembilan, ia adalah shalat Shubuh dan Isya` berdasarkan hadits shahih bahwa keduanya merupakan shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik dan ini yang dikatakan Al Azhari dari ulama madzhab Maliki.

Kesepuluh, ia adalah shalat Shubuh dan Ashar karena kuatnya dali-dalil yang menyatakan bahwa setiap salah satu dari keduanya dikatakan sebagai Al Wustha. Makna zhahir Al Qur'an menyatakan bahwa ia adalah shalat Subuh, sedangkan berdasarkan hadits secara tekstual adalah shalat Ashar.

Kesebelas, ia adalah shalat berjamaah.

Kedua belas, ia adalah shalat Witir. Hal ini ditulis oleh seorang pakar agama (yakni As-Sakhawi) dalam juz tersendiri. Pendapat ini diunggulkan pula oleh Al Qadhi Al Akhna'i. Dia merangkum hujjahnya dalam satu juz tersendiri yang sempat saya lihat, dan masih dalam bentuk tulisan tangan beliau.

Ketiga belas, ia adalah shalat Khauf.

Keempat belas, ia adalah shalat Idul Adha.

Kelima belas, ia adalah shalat Idul Fitri.

Keenam belas, ia adalah shalat Dhuha.

Ketujuh belas, ia adalah salah satu di antara shalat-shalat yang lima waktu, tanpa ditentukan secara jelas, demikian dikatakan Ar-Rabi' bin Khutsaim dan Sa'id bin Zubair serta Syuraih Al Qadhi. Ini juga yang dipilih oleh Imam Al Haramain dari kalangan ulama madzhab Syafi'i, seperti yang dia sebutkan dalam kitab *An-Nihayah.* Dia berkata, "Sebagaimana halnya *lailatul qadar* yang tidak diketahui secara pasti."

Kedelapan belas, ia adalah shalat Shubuh atau Ashar, tanpa ada kepastian. Pendapat ini berbeda dengan pendapat terdahulu yang menegaskan bahwa salah satu dari kedua shalat ini adalah shalat Wustha.

Kesembilan belas, *tawaqquf* (tidak berkomentar). Ibnu Jarir meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Adapun sahabat-sahabat Rasulullah berbeda tentang shalat Wustha seperti ini", lalu dia memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain.

Kedua puluh, ia adalah shalat malam. Pernyataan ini sempat saya dapatkan, tetapi sekarang saya tidak ingat siapa yang mengatakannya.

Syubhat paling kuat bagi mereka yang mengatakan ia bukan shalat Ashar meskipun hadits tentang itu shahih, adalah hadits Al Bara` yang telah saya sebutkan dan dinukil Imam Muslim. Hadits itu mengindikasikan bahwa shalat Wustha disembunyikan setelah dijelaskan. Demikian dikatakan Al Qurtubi. Dia berkata, "Sekelompok ulama muta'akhirin cenderung menyatakan shalat Wustha tidak diberitahukan secara pasti." Lalu dia berkata, "Pendapat ini benar, karena adanya pertentangan diantara dalil-dalil yang ada dan sangat sulit menguatkan salah satunya. Namun, klaim bahwa sebelumnya disembunyikan dan kemudian dijelaskan berdasarkan hadits Al Bara` perlu ditinjau kembali. Bahkan yang ada di dalamnya bahwa ia telah ditentukan dan kemudian disebutkan sifatnya. Oleh karena itu, seorang laki-laki berkata, 'Jika demikian ia adalah shalat Ashar', dan Al Bara` pun tidak mengingkarinya." Namun, diakui bahwa jawaban Al Bara` mengindikasikan adanya *tawaqquf* ketika dia melihat kemungkinan-kemungkinan lain, tetapi hal ini tidak menolak adanya penegasan tentang hal itu dalam hadits Ali.

Diantara hujjah mereka juga adalah apa yang diriwayatkan Muslim dan Ahmad dari jalur Abu Yunus dari Aisyah, أَنَّهَا أَمَرَتْهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، فَلَمَّا بَلَغَتْ (حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى) قَالَ: فَأَمْلَتْ عَلَيَّ

(وَصَــلاَةِ الْعَـصْرِ) قَالَــتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Bahwa dia memerintahkannya untuk menulis mushhaf, dan ketika sampai kepada ayat, "Peliharalah shalat-shalat kamu dan shalat Wustha", dia berkata, "Dia mendiktekan kepadaku, 'dan shalat Ashar', lalu dia berkata, 'Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW'.*).

Malik meriwayatkan dari Amr bin Rafi', dia berkata, كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا لِحَفْصَةَ فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ) (*Aku pernah menulis mushaf untuk Hafshah, maka dia berkata, 'Apabila engkau telah sampai kepada ayat ini, maka beritahukan kepadaku'. Lalu dia mendiktekan kepadaku, 'Peliharalah shalat-shalat dan shalat Wustha, dan shalat Ashar'.*).

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur lain -yakni dari Hasan- dari Amr bin Rafi' sama seperti itu. Kemudian Ibnu Mundzir meriwayatkan dari jalur Ubaidillah bin Rafi', أَمَرَتْنِــي أُمُّ سَلَمَةَ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُــصْحَفًا (*Ummu Salamah memerintahkanku untuk menulis mushaf untuknya*). Lalu disebutkan seperti hadits Amr bin Rafi'. Dari jalur Salim bin Abdullah bin Umar dikatakan, "Hafsah memerintahkan seorang mantan budaknya menulis mushhaf untuknya..." lalu disebutkan seperti di atas disertai tambahan, كَمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَــيْهِ وَسَــلَّمَ يَقُــوْلُهَا (*Sebagaimana aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkannya*). Nafi' berkata, "Aku membaca mushhaf itu dan menemukan huruf 'wawu' (dan), maka orang-orang pun menganggap ia adalah 'kata sambung' yang menunjukkan perbedaan antara kata sebelumnya dan sesudahnya, maka berarti shalat Ashar adalah selain shalat Wustha."

Namun, hal itu dijawab bahwa hadits Ali dan yang sepakat dengannya lebih shahih *sanad*-nya. Disamping itu, hadits Aisyah bertentangan dengan selain riwayat Urwah, yang di dalamnya disebutkan bahwa dalam mushaf itu tercantum kalimat, وَهِيَ الْعَصْرُ (*Dan ia adalah shalat Ashar*). Maka kemungkinan saja huruf *wawu* (dan) di

tempat ini hanyalah sebagai tambahan. Dugaan ini diperkuat oleh riwayat Abu Ubaid melalui *sanad* yang *shahih* dari Ubay bin Ka'ab, bahwa dia biasa membaca, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ (*Peliharalah shalat-shalat dan shalat Wustha, shalat Ashar*), tanpa menyebutkan huruf وَ (*dan*). Mungkin juga ia adalah kata sambung, tetapi yang disambung adalah sifat bukan dzat, dan bahwa kalimat, وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ (*dan shalat Wustha dan shalat Ashar*), tidak pernah dibaca seperti itu oleh seorang pun.

Barangkali dasarnya adalah keterangan dalam hadits Al Bara` bahwa ayat tersebut turun pertama kali dengan lafazh, وَصَلاَةِ الْعَصْرِ (*dan shalat Ashar*) kemudian turun kedua kalinya dan diganti dengan, وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى (*dan shalat Wustha*), maka periwayat mengumpulkan keduanya. Dengan adanya kemungkinan dalam hal ini, maka tidak mungkin dijadikan sebagai dalil. Lalu bagaimana sehingga lebih didahulukan daripada pernyataan tekstual bahwa ia adalah shalat Ashar? Guru kami Al Hafizh Shalahuddin Al Alla`i berkata, "Kesimpulan dari dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwa shalat Wustha adalah selain shalat Ashar berdasarkan tiga hal, yaitu:

Pertama, berdasarkan pernyataan tekstual sebagian sahabat, tetapi ia bertentangan dengan pernyataan yang setingkat dengannya dari kalangan sahabat pula, yaitu mereka yang menyatakan ia adalah shalat Ashar. Lalu pernyataan mereka yang mengatakan ia adalah shalat Ashar menjadi kuat karena didukung pernyataan tekstual yang *marfu'* (langsung dari Nabi SAW). Apabila para sahabat berbeda, maka perkataan sebagian mereka tidak dapat dijadikan hujjah atas sebagian yang lain. Maka yang menjadi hujjah di sini adalah keterangan yang dinukil langsung dari Nabi SAW dan tidak ada yang menentangnya.

Kedua, pertentangan antara riwayat yang *marfu'* dengan keterangan yang menekankan untuk melakukan shalat-shalat selain Ashar, seperti anjuran mengerjakan shalat Shubuh dan Isya`

sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang shalat. Namun, ia juga bertentangan dengan apa yang lebih kuat, yaitu ancaman keras bagi mereka yang meninggalkan shalat Ashar, sebagaimana dalam hadits yang telah disebutkan.

Ketiga, apa yang disebutkan dari Aisyah dan Hafshah tentang bacaan, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ (*Peliharalah shalat-shalat dan shalat Wustha dan shalat Ashar*), dimana kata sambung 'dan' berkonsekuensi perbedaan antara kata sebelumnya dengan kata sesudahnya. Namun, hal ini masuk bagian penetapan berita Al Qur`an berdasarkan *khabar ahad*, padahal yang demikian itu tidak diperkenankan. Keberadaannya yang diposisikan pada tingkat *khabar ahad* masih diperselisihkan. Kalaupun diterima, tetap tidak dapat dijadikan sebagai penentang nash-nash yang kuat. Disamping itu, kata sambung juga tidak tegas menunjukkan perbedaan antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya, karena terkadang digunakan untuk menyebutkan sifat-sifat Allah secara berurutan seperti firman-Nya, الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (*Dialah yang pertama, dan yang terakhir, dan yang zhahir, dan yang batin*).

Adapun penjelasan tentang perang Khandak telah dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan. Sedangkan persoalan yang berkaitan dengan mengganti shalat yang luput telah dijelaskan pada bab waktu-waktu shalat, pada pembahasan tentang shalat.

مَلأَ اللهُ قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ -أَوْ أَجْوَافَهُمْ- نَارًا شَكَّ يَحْيَى (*Semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka –atau perut-perut mereka- dengan api. Yahya ragu)*. Dia adalah Yahya Al Qaththan (periwayat hadits ini). Hal ini mengindikasikan bahwa Imam Bukhari menyebutkan *matan* (redaksi hadits) ini sesuai redaksi (teks) Yahya. Adapun redaksi Yazid bin Harun dinukil Imam Ahmad, مَلأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا (*Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api*) tanpa ada unsur keraguan. Ini adalah redaksi Rauh bin Ubadah sebagaimana yang telah disebutkan dalam

pembahasan tentang peperangan, dan Isa bin Yunus sebagimana disebutkan pada pembahasan tentang jihad.

Imam Muslim juga meriwayatkan yang sepertinya dari Abu Usamah dari Hisyam. Dia juga menukil dari Abu Hassan Al A'raj, dari Ubaidah bin Amr, dan dari jalur Syatir bin Syakl, dari Ali, sama sepertinya. Lalu dia menukil dari riwayat Yahya bin Al Jazzar, dari Ali, قُبُوْرَهُمْ وَبُيُوْتَهُمْ –أَوْ قَالَ– قُبُوْرَهُمْ وَبُطُوْنَهُمْ (*Kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka –atau beliau berkata- kubur-kubur mereka dan perut-perut mereka*).

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, مَلأَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ –أَوْ قُبُوْرَهُمْ– نَارًا، أَوْ حَشَى اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا (*Semoga Allah memenuhi perut-perut mereka atau kubur-kubur mereka dengan api atau Allah memenuhi atau mengisi rongga badan mereka dan kubur-kubur mereka dengan api*). Ibnu Hibban menukil dari hadits Hudzaifah, مَلأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا أَوْ قُلُوْبَهُمْ (*Semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka atau hati-hati mereka dengan api*). Dalam riwayat-riwayat yang memiliki keraguan ini dianggap lemah bila dihubungkan dengan riwayat yang tidak memiliki keraguan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan memohon kecelakaan bagi orang-orang musyrik seperti itu. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Keraguan para periwayat dalam menukil lafazh, 'Semoga Allah memenuhi' atau 'semoga Allah mengisi', memberikan indikasi bahwa syarat riwayat dengan makna adalah adanya kesesuaian makna pada kedua lafazh yang digunakan, karena kata 'memenuhi' bukan sebagai sinonim dari kata 'mengisi', sebab 'mengisi' berkonsekuensi banyaknya bagian-bagian yang diisi, berbeda dengan 'memenuhi'. Maka yang demikian tidak dapat dijadikan pegangan bagi mereka yang melarang periwayatan dari segi makna.

Kemudian hadits ini menimbulkan kemusykilan, karenanya mengandung doa Nabi SAW bagi mereka yang berhak mendapatkannya, yaitu mereka yang meninggal dalam keadaan

musyrik, padahal rumah mereka tidak akan mengalami seperti itu. Adapun kubur mereka, maka itu pasti terjadi pada mereka yang meninggal dalam keadaan musyrik. Namun, hal itu dijawab bahwa yang dimaksud rumah adalah penghuninya. Asumsi ini sangat jelas dari riwayat yang menyebutkan 'hati mereka' atau 'rongga badan mereka'.

43. Firman Allah, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

"Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu`."
(Qs. Al Baqarah [2]: 238) yakni dengan taat.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ.

4534. Dari Al Harits bin Syubail, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Kami biasa berbicara saat shalat. Salah seorang diantara kami berbicara dengan saudaranya tentang kebutuhannya, hingga turun ayat ini, '*Peliharalah shalat-shalat dan shalat Wustha, dan berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'*, maka kami pun diperintah untuk diam."

<u>**Keterangan**</u>:

(Bab Berdirilah karena Allah [dalam shalatmu] dengan khusyu`, yakni dengan taat). Ini adalah penafsiran Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *shahih*. Dia dan sekelompok tabi'in juga menukilnya dari Ibnu Abbas. Disebutkan

melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, قَانِتِيْنَ أَيْ مُصَلِّيْنَ (*Qaanitiin* artinya *mushalliin [mengerjakan shalat]*).

Dari Mujahid, dia berkata, "Termasuk Qunut adalah ruku', khusyu', lama berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan anggota badan, dan mengharap kepada Allah." Pengertian paling benar yang diindikasikan oleh hadits di bab ini –yaitu hadits Zaid bin Arqam- bahwa yang dimaksud *qunut* pada ayat itu adalah diam. Penjelasannya telah dikemukakan pada bab-bab perbuatan dalam shalat di bagian akhir pembahasan tentang shalat. Maksud diam adalah tidak berbicara dengan orang lain, bukan diam secara mutlak, karena pada hakikatnya shalat tidak diam, bahkan semuanya adalah bacaan Al Qur`an dan dzikir.

44. Firman Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." **(Qs. Al Baqarah [2]: 239)**

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: كُرْسِيُّهُ عِلْمُهُ. يُقَالُ: بَسْطَةً زِيَادَةً وَفَضْلاً. أَفْرِغْ أَنْزِلْ. وَلاَ يَئُودُهُ لاَ يُثْقِلُهُ، آدَنِي أَثْقَلَنِي، وَالآدُ وَالأَيْدُ الْقُوَّةُ. السِّنَةُ نُعَاسٌ، لَمْ يَتَسَنَّهْ لَمْ يَتَغَيَّرْ. فَبُهِتَ ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ. خَاوِيَةٌ لاَ أَنِيسَ فِيهَا. عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا. نُنْشِرُهَا نُخْرِجُهَا. إِعْصَارٌ رِيحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلْدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَابِلٌ مَطَرٌ

شَدِيدٌ. الطَّلُّ النَّدَى. وَهَذَا مَثَلُ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ. يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ.

Ibnu Jubair berkata: *Kursiyyuhu* artinya ilmu-Nya. Dikatakan: *Basthatan* artinya tambahan dan keutamaan. *Afrigh* artinya turunkan. *Walaa ya`uuduhu* artinya tidak memberatkannya. Kata *aadanii* artinya *atsqalanii* (memberatkanku). Adapun *al aad* dan *al aid* artinya kekuatan. *Assinah* artinya kantuk. *Lam yatasannah* artinya tidak berubah. *Fabuhita* artinya kehabisan hujjah. *Khaawiyah* artinya tidak ada seorang pun di dalamnya. *Uruusyuha* artinya bangunan-bangunannya. *Nunsyizuha* artinya kami mengeluarkannya. *I'shaar* artinya angin yang bertiup kencang dari bumi kelangit, seperti tiang yang ada apinya. Ibnu Abbas berkata, "*Shaldan* artinya tidak ada sesuatu padanya." Sementara Ikrimah berkata: *Waabil* artinya hujan yang sangat lebat. *Ath-Thall* artinya hujan gerimis, dan ini adalah perumpamaan amalan orang mukmin. *Yatasannah* artinya berubah.

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُصَلِّي بِهِمْ الإِمَامُ رَكْعَةً وَتَكُوْنُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ، فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالاً قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.

قَالَ مَالِكٌ قَالَ نَافِعٌ: لاَ أُرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4535. Dari Nafi', sesungguhnya Abdullah RA apabila ditanya tentang shalat Khauf, maka dia berkata, "Imam maju dan sekelompok orang (jamaah). Lalu imam mengimami mereka satu rakaat dan sekelompok mereka berada di antara mereka dengan musuh dan mereka tidak shalat. Apabila orang-orang yang bersama imam telah mengerjakan shalat satu rakaat, mereka pun mundur dari tempatnya ke tempat kelompok yang belum shalat, tetapi mereka tidak mengucapkan salam. Kemudian mereka yang belum shalat maju dan mengerjakan shalat bersama imam satu rakaat. Lalu imam menyelesaikan shalatnya, dan dia telah mengerjakan dua rakaat. Setelah itu setiap orang dari masing-masing kelompok itu mengerjakan shalat untuk diri mereka masing-masing sebanyak satu rakaat setelah imam menyelesaikan shalat. Maka setiap dari dua kelompok itu telah shalat dua rakaat pula. Jika rasa ketakutannya lebih dari itu, maka mereka pun shalat sambil berjalan dan berdiri di atas kaki-kaki mereka atau berkendaraan, baik menghadap kiblat atau tidak menghadap Kiblat."

Malik berkata, Nafi' berkata, "Aku tidak menduga Abdullah bin Umar menyebutkan hal itu, kecuali dari Rasulullah SAW."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman."). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang shalat Khauf. Pembahasannya telah dipaparkan pada bab-bab tentang shalat Khauf secara detil.

وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: كُرْسِيُّهُ عِلْمُهُ *(Ibnu Jubair berkata, "Kursiyyuhu artinya ilmu-Nya".)*. Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang

maushul oleh sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya dalam riwayat Abu Hudzaifah dengan *sanad* yang *shahih.* Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim menukil juga melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair, dan dia menambahkan, "Dari Ibnu Abbas."

Al Uqaili meriwayatkan melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Riwayat yang dimaksud tercantum dalam nukilan Ath-Thabarani di kitab *As-Sunnah* melalui jalur ini secara *marfu'*. Demikian juga kami riwayatkan di kitab *Fawa'id Abu Al Hasan Ali Bin Umar Al Harbi* dengan *sanad* yang *marfu'*, tetapi yang lebih tepat adalah *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW). Al Uqaili berkata, "Penisbatannya kepada Nabi adalah suatu kesalahan", dan penafsiran ini termasuk *gharib* (ganjil).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas bahwa Al Kursiy adalah tempat kedua kaki. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Abu Musa sama seperti itu. Keduanya meriwayatkan dari As-Sudi bahwa Al Kursiy berada di hadapan Al Arsy. Namun, hal ini tidak berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya.

يُقَالُ: بَسْطَةً زِيَادَةً وَفَضْلاً *(Dikatakan: Basthatan artinya tambahan dan keutamaan)*. Demikian tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Ia adalah penafsiran Abu Ubaidah, dimana dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 247, بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, yakni tambahan, keutamaan, dan jumlah yang banyak. Disebutkan juga dari Ibnu Abbas seperti itu. Ibnu Abi Hatim menyebutkannya juga dari jalur As-Sudi, dari Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang firman-Nya dalam surah Al A'raaf ayat [7] 69, وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً *(Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu [daripada Kaum Nuh itu])*, dia berkata, فَضِيْلَةً *(Keutamaan)*.

أَفْرِغْ أَنْزِلْ *(Afrigh artinya menurunkan)*. Penafsiran ini juga tercantum pada selain riwayat Abu Dzarr. Ia adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata sehubungan dengan firman Allah dalam surah

Al Baqarah ayat 250, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا (*Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami*), yakni turunkan kesabaran kepada kami.

وَلَا يَـــئُودُهُ لَا يُـــثْقِلُهُ (*Wa laa ya`uuduhu artinya tidak memberatkannya*). Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Dari sekelompok tabi'in juga disebutkan seperti itu.

Oleh karena kata-kata sebelumnya tidak disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, maka seakan-akan ia termasuk perkataan Sa'id bin Jubair, karena disambung langsung dengan penafsirannya terhadap kata '*Al Kursiy*'. Namun, saya tidak melihat hal-hal ini dinukil darinya.

آدَنِـــي أَثْقَلَـــنِي، وَالآدُ وَالأَيْدُ الْقُوَّةُ (*Aadanii artinya memberatkanku. Sedangkan al aad dan al aid artinya kekuatan*). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 255, وَلَا يَـــئُودُهُ yakni لَا يُـثْقِلُهُ (*tidak memberatkannya*). Dikatakan *aadanii hadza al amr*, yakni urusan ini memberatkanku. Dikatakan juga, *maa aadaka fahuwa lii aidun*, artinya apa yang memberatkanmu maka ia juga memberatkanku. Lalu dia berkata tentang firman Allah dalam surah Shaad [38] ayat 17, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ (*Dan ingatlah hamba Kami Daud yang mempunyai kekuatan*).

السِّـــنَةُ نُعَـــاسٌ (*Assinah artinya kantuk*). Pernafsiran ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas.

لَمْ يَتَسَنَّهْ لَمْ يَتَغَيَّرْ (*lam yatasannah artinya tidak berubah*). Hal ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui dua jalur dari Ibnu Abbas. Dari As-Sudi sama seperti, dan dia berkata, "Buah Tin dan anggur belum menjadi masam, dan sari buah belum berubah menjadi khamer, bahkan keduanya masih manis sebagaimana adanya." Atas dasar ini maka huruf *ha'* pada kata *yatasannah* adalah huruf asli. Ada juga yang

mengatakan huruf *ha'* di tempat ini hanyalah untuk menunjukkan pemberhentian bacaan. Sebagian mengatakan, bahwa asalnya adalah *yatasannan*, diambil dari kalimat *al hama` al masnun* (lumpur yang busuk). Dalam riwayat Ya'kub disebutkan, *lam yatasanna*, tanpa diakhiri huruf *ha'*, artinya belum berlalu atasnya tahun-tahun terdahulu.

فَبُهِتَ ذَهَبَتْ حُجَّتُهُ *(fabuhita artinya kehabisan hujjah)*. Ini adalah perkataan Abu Ubaidah yang diucapkan sehubungan dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 258, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ (*lalu heran terdiamlah orang kafir itu*). Dia berkata, "Terputus dan hilang hujjahnya."

خَاوِيَةٌ لاَ أَنِيسَ فِيهَا *(Khaawiyah artinya tidak ada seorang pun di dalamnya)*. Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dengan redaksi yang serupa dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 259, وَهِيَ خَاوِيَةٌ, dia berkata, لَيْسَ فِيْهَا أَحَدٌ (*Tidak ada seorang pun di dalamnya*).

عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا *(Aruusyiha artinya bangunan-bangunannya)*. Hal ini dan yang sesudahnya dinukil oleh selain Abu Dzar. Sementara Ibnu Abi Hatim menyebutkannnya dari jalur Adh-Dhahhak dan As-Sudi semakna dengannya.

نُنْشِزُهَا نُخْرِجُهَا *(Nunsyizuha artinya kami mengeluarkannya)*. Penafsiran ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui jalur As-Sudi tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 259, كَيْفَ نُنْشِزُهَا, yakni bagaimana kami mengeluarkannya. Dia juga berkata, "Allah mengirim angin, lalu membawa tulang-tulangnya dari setiap tempat yang dibawa oleh burung dan binatang buas, lalu berkumpul. Kemudian sebagiannya menyusun pada sebagian yang lain sementara dia menyaksikan, maka jadilah semuanya berupa tulang yang tak ada daging dan darahnya.

Catatan

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadits Ali bahwa kisah ini terjadi pada Uzair. Ini juga perkataan Ikrimah, Qatadah, As-Sudi, Adh-Dhahhak, dan selain mereka. Sebagian mereka menyebutkan kisah tentang itu dan bahwa negeri yang dimaksud adalah Baitul Maqdis. Adapun kejadiannya berlangsung ketika Baitul Maqdis diporak porandakan Bakhtanshir. Sementara Wahab bin Munabbih dan ulama yang sepakat dengannya mengatakan negeri yang dimaksud adalah Armenia. Ibnu Ishaq menyebutkan kisah mengenai hal ini di dalam kitab *Al Mubtada`*.

Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama ushul tentang disyariatkannya *qiyas* (analogi), karena ayat tersebut mengandung *qiyas* menghidupkan negeri tersebut dan penduduknya serta membangunnya, karena adanya rezeki yang ada dalam negeri tersebut setelah hancur dan porak-poranda, dengan menghidupkan kehidupan orang yang lewat ini dan kehidupan keledainya setelah kematian keduanya, dengan rezeki yang didapatkan orang yang lewat itu.

إِعْصَارٌ رِيحٌ عَاصِفٌ تَهُبُّ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌ (*I'shaar adalah angin kencang yang bertiup dari bumi kelangit sama seperti tiang yang ada apinya).* Hal ini tercantum pada riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi saja. Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 266, إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ (*Angin kencang yang mengandung api, lalu membakarnya*). Dia berkata, "*I'shaar* adalah angin kencang...." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, الإِعْصَارُ رِيْحٌ فِيْهَا سَمُوْمٌ شَدِيْدَةٌ (*Al I'shaar adalah angin yang sangat panas*).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلْدًا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (*Ibnu Abbas berkata, "Shaldan artinya tidak ada sesuatu di atasnya*".). Dari bagian ini hingga akhir bab tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun penafsiran firman Allah "*Shaldan*" dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Jarir dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dibiarkan kering dan tidak menumbuhkan sesuatu."

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَابِلٌ مَطَرٌ شَدِيدٌ. الطَّلُّ النَّدَى. وَهَذَا مَثَلُ عُمُرِ الْمُؤْمِنِ *(Ikrimah berkata, "Waabil adalah hujan yang lebat. Ath-Thall adalah hujan gerimis, dan ini perumpamaan umur orang mukmin).* Penafsiran ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid, dari Rauh bin Ubadah, dari Utsman bin Ghiyats, "Aku mendengar ikrimah berkata tentang ini." Penjelasan hadits Ibnu Abbas bersama Umar mengenai hal itu akan disebutkan.

يَتَسَنَّهْ يَتَغَيَّرْ *(Yatasannah artinya berubah).* Telah disebutkan penafsirannya dari Ibnu Abbas. Adapun dari Ikrimah telah disebutkan Ibnu Abi Hatim dari riwayatnya.

45. Firman Allah, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

***"Dan Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri."* (Qs. Al Baqarah [2]: 240)**

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الأَسْوَدِ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ: هَذِهِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ) قَدْ نَسَخَتْهَا الأُخْرَى فَلِمَ تَكْتُبُهَا قَالَ: تَدَعُهَا يَا ابْنَ أَخِي لاَ أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ. قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ نَحْوَ هَذَا.

4536. Dari Humaid bin Al Aswad dan Yazid bin Zurai', keduanya berkata, "Habib bin Asy-Syahid menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, Ibnu Az-Zubair berkata: Aku berkata kepada Utsman, "Ayat yang ada dalam surah Al Baqarah ini,

'*Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri* —hingga firmannya— *tanpa menyuruh mereka pindah*', telah dihapus oleh ayat lain, mengapa engkau menulisnya? Dia berkata, 'Biarkanlah ia wahai anak saudaraku, aku tidak merubah sesuatu pun darinya'." Dia berkata: Humaid berkata, "Atau seperti ini."

Keterangan:

(Bab orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri-istri). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Az-Zubair dengan Utsman. Hadits ini telah disebutkan pada dua bab yang terdahulu. Judul bab ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, maka menurut catatan mereka ia masuk pada bab sebelumnya.

46. Firman Allah, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati'." **(Qs. Al Baqarah [2]: 260)**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)

4537. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Kita lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim ketika berkata, 'Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?". Ibrahim*

menjawab, "Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)".

Keterangan:

(Bab "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati". Fashurhunna artinya potong-potonglah ia). Ini hanya tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya melalui dua jalur dari Ibnu Abbas, dan menukil melalui beberapa jalur dari sekelompok tabi'in, kemudian menukil juga melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kata '*fashurhunna*' artinya ikatlah dan sembelihlah."

Kemudian terjadi perbedaan penukilan qira`ah sehubungan dengan lafazh ini dari Ibnu Abbas. Dikatakan, '*fashirhunna*' sama dengan qira`ah Hamzah. Namun, ada juga yang menukil, '*fashurhunna*' seperti qira`ah jumhur. Ada yang menukil, '*fashurrihunna*', berasal dari kata *sharrahu yashurruhu*, artinya mengumpulkannya.

Abu Al Baqa` menukil, '*fashurrurhunna*', namun *qira`ah* ini *syadz*. Iyadh berkata, "Penafsiran '*shurhunna*' dengan arti *qaththi'hunna* (potong-potonglah) adalah *gharib*. Adapun arti yang dikenal adalah condongkan. Dikatakan; *shaarahu, yashiiruhu,* dan *wa yashuuruhu*, artinya memiringkannya.

Ibnu At-Tin berkata, "*Shurhunna* artinya kumpulkanlah. Adapun bila dibaca *shirhunna* artinya adalah potong-potonglah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abu Ali Al Farisi menukil bahwa kedua kata tersebut memiliki makna yang sama. Al Farra` berkata, "Bila dibaca '*shurhunna*', maka ia memiliki makna *musytarak* (ganda), sedangkan bila dibaca '*shirhunna*' maka artinya hanya satu, yaitu memotong." Dinukil juga darinya bahwa kata tersebut merupakan pembalikan kata '*sharrahu 'an kadzaa*' artinya dia

memotongnya. Jika dikatakan, '*shurtu asy-syai'a fanshaara'*, artinya aku memotong sesuatu dan ia pun terpotong. Hal ini menolak perkataan mereka yang mengatakan, "Menjadi keharusan memahami penafsiran Ibnu Abbas dengan arti memotong, sesuai *qira'ah* dengan lafazh *shirhunna*."

Penulis buku *Al Maghrib* menyebutkan bahwa kata ini termasuk bahasa Suryani dan sebagian mengatakan bahasa Nabthi. Akan tetapi penukilan pertama menunjukkan bahwa ia adalah bahasa Arab.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, "Kita lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim." Penjelasannya telah dipaparkan pada kisah para Nabi.

47. Firman Allah, أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ –إِلَى قَوْلِهِ– لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"***Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir*** –hingga Firman-Nya- ***kalian berfikir*.**" **(Qs. Al Baqarah [2]: 266)**

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمًا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِيمَ تَرَوْنَ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ) قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ. فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ عُمَرُ: يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ تَحْقِرْ نَفْسَكَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَثَلاً لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: أَيُّ عَمَلٍ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ.

قَالَ عُمَرُ: لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ بَعَثَ اللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ.

فَصُرْهُنَّ : قَطِّعْهُنَّ

4538. Dari Ibnu Juraij, aku mendengar Abdullah bin Abi Mulaikah menceritakan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Dan aku mendengar saudaranya Abu Bakar bin Mulaikah menceritakan dari Ubaid bin Umair, dia berkata, "Suatu hari Umar RA berkata kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, 'Menurut kalian, tentang apakah diturunkannya ayat; *Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma*'." Mereka berkata, "Allah lebih mengetahui." Umar marah dan berkata, "Katakanlah kami mengetahui atau kami tidak mengetahui." Ibnu Abbas berkata, "Dalam diriku ada sesuatu tentangnya wahai Amirul Mukminin." Umar berkata, "Wahai anak saudaraku, katakan dan jangan engkau merendahkan dirimu." Ibnu Abbas berkata, "Dibuat perumpamaan bagi suatu amalan." Umar berkata, "Amalan apa?" Ibnu Abbas berkata, "Untuk suatu amalan." Umar berkata, "Untuk orang kaya yang melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian Allah mengutus syetan kepadanya, maka dia pun melakukan perbuatan maksiat hingga menenggelamkan amal-amalnya."

Kata *fashurhunna* artinya memotong-motongnya."

Keterangan:

(Bab "Apakah ada salah seorang diantara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur-anggur –hingga firman-Nya- *agar kamu berfikir").* Demikian dinukil oleh sebagian periwayat. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas. Ibrahim yang dimaksud adalah Abu Musa, dan Hisyam adalah Ibnu Yusuf.

وَسَمِعْتُ أَخَاهُ (*Dan aku mendengar saudaranya*). Ini adalah perkatan Ibnu Juraij. Nama Abu Bakar bin Abi Mulaikah tidak diketahui. Ubaid bin Umair dilahirkan pada masa Nabi SAW dan riwayat yang dia dengar dari Umar adalah shahih. Al Ismaili dan Ath-Thabari menjelaskan dari jalur Ibnu Al Mubarak dari Ibnu Juraij bahwa redaksi hadits ini sesuai dengan teks miliknya, karena dia menukil berdasarkan redaksinya, lalu setelah itu dia menyebutkan riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas seperti itu.

فِيمَ (*Tentang apa*), yakni tentang apakah ayat ini diturunkan menurut anggapan kalian.

حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ (*Hingga menenggalamkan amal-amalnya*). Maksudnya, amal-amal shalih. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah. Kemudian dalam kutipannya sesudah lafazh, 'Amal apa?' disebutkan, "Ibnu Abbas berkata, شَيْءٌ أُلْقِيَ فِي رَوْعِي، فَقَالَ: صَدَقْتَ يَا ابْنَ أَخِي (*Sesuatu yang dimasukkan ke dalam hatiku. Dia berkata, 'Engkau benar wahai anak saudaraku'*).

Ibnu Jarir menukil melalui jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah, عَنَى بِهَا الْعَمَلَ، ابْنُ آدَمَ أَفْقَرُ مَا يَكُوْنُ إِلَى جَنَّتِهِ إِذَا كَبِرَ سِنُّهُ وَكَثُرَ عِيَالُهُ، وَابْنُ آدَمَ أَفْقَرُ مَا يَكُوْنُ إِلَى عَمَلِهِ يَوْمَ يُبْعَثُ، صَدَقْتَ يَا ابْنَ أَخِي (*Bahwa yang dimaksud dengannya adalah amal. Anak keturunan Adam [manusia] sangat butuh kepada kebunnya apabila usianya telah tua dan tanggungannya telah banyak, dan dia akan sangat butuh kepada amalnya pada hari dibangkitkan. Dia berkata, "Engkau benar wahai anak saudaraku."*). Ibnu Jarir menukil pula melalui jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Umar, dia berkata, هَذَا مَثَلٌ ضُرِبَ لِلإِنْسَانِ يَعْمَلُ صَالِحًا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِهِ أَحْوَجَ مَا يَكُوْنُ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ عَمِلَ عَمَلَ السُّوْءِ (*Ini adalah perumpamaan yang dibuat untuk manusia. Dia mengerjakan kebaikan hingga ketika berada diakhir umurnya, dimana dia sangat*

membutuhkan amal shalih, maka dia pun mengerjakan amal yang buruk). Lalu dinukil dari jalur Atha`, dari Ibnu Abbas, dia berkata, مَعْنَاهُ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعْمَلَ عُمْرَهُ بِعَمَلِ الْخَيْرِ، حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنَ فَنِي عُمْرُهُ خَتَمَ ذَلِكَ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَأَفْسَدَ ذَلِكَ (*Maksudnya, apakah ada salah seorang diantaramu yang mengharapkan mengerjakan kebaikan sepanjang umurnya, hingga ketika usianya telah tua dia pun mengakhirinya dengan amalan orang-orang yang celaka, maka dia merusak amal kebaikannya*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Kuatnya pemahaman Ibnu Abbas dan kedudukannya di sisi Umar. Dia terkadang lebih dikedepankan meski usianya masih sangat muda.
2. Motifasi orang yang berilmu kepada muridnya untuk mengatakan pandangannya di hadapan mereka yang lebih tua, jika sang guru mengetahui muridnya layak untuk itu, karena yang demikian dapat memberinya semangat dan membesarkan jiwanya serta memotifasinya dalam mempelajari ilmu.

48. Firman Allah, لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

"Mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak."

(Qs. Al Baqarah [2]: 273)

يُقَالُ أَلْحَفَ عَلَيَّ وَأَلَحَّ عَلَيَّ وَأَحْفَانِي بِالْمَسْأَلَةِ. فَيُحْفِكُمْ : يُجْهِدُكُمْ.

Dikatakan, *alhafa 'alayya, wa ala<u>hh</u>a 'alyya, wa a<u>h</u>faani bilmas`alah,* artinya dia memohon kepadaku dengan mendesak. *fayu<u>h</u>fikum* artinya *yujhidkum* (membebani kalian).

عَـنْ شَرِيك بْنِ أَبِي نَمِر أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَار وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ قَالاَ: سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلاَ اللُّقْمَةُ وَلاَ اللُّقْمَتَانِ. إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ. وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ -يَعْنِي قَوْلَهُ- (لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا)

4539. Dari Syarik bin Abu Namir, bahwa Atha` bin Yasar dan Abdurrahman bin Abi Amrah Al Anshari berkata: Kami mendengar Abu Hurairah RA berkata, Nabi SAW bersabda, "*Bukanlah orang miskin itu adalah orang yang berkeliling (dari pintu ke pintu) untuk mendapatkan satu atau dua kurma, dan tidak pula satu atau dua suap makanan, tetapi orang yang miskin adalah orang yang menjaga diri (dari hal-hal yang haram dan meminta-minta). Bacalah jika kamu mau, yakni firman Allah, 'Mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak'.*"

Keterangan:

(Bab "Mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak. Dikatakan, alhafa 'alayya, wa alahha 'alyya, wa ahfaani bilmas`alah, artinya dia memohon kepadaku dengan mendesak). Dalam naskah Ash-Shaghani ditambahkan, *fayuhfikum* artinya *yujhidkum* (membebani kalian). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Muhammad [47] ayat 36-37, وَلاَ يَسْـأَلْكُمْ أَمْـوَالَكُمْ. إِنْ يَسْـأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا (*Dia tidak akan meminta harta-hartamu, dan jika dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu [supaya memberikan semuanya] niscaya kamu akan kikir*). Dikatakan; *Ahfaani bilmas`alah, alhafa 'alayya* dan *alahha,* artinya adalah satu, yaitu meminta dengan mendesak. Kata *alhafa* diambil dari kata *al-lihaaf* (selimut). Dinamakan demikian, karena ia

mencukupi semua sisi permintaan, sebagaimana selimut menutupi semua badan saat digunakan.

Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya '*laa yas'aluunannaasa ilhaafaa*', dia berkata: Maksudnya (tidak meminta kepada manusia) dengan mendesak." Kata *ilhaafan* dalam posisi *nashab* (fathah), maka bentuknya adalah *mashdar* (infinitif) pada posisi *haal* (kata yang menerangkan keadaan). Untuk itu, maknanya adalah mereka tidak meminta dalam keadaan mendesak. Mungkin juga kata itu berkedudukan sebagai *maf'ul li ajlih* (objek yang menerangkan sebab), sehingga maknanya adalah; mereka tidak meminta dengan sebab pemaksaan. Apakah yang dimaksud adalah penafian 'meminta', yakni mereka tidak meminta sama sekali. Atau mungkin juga sekadar penafian meminta dengan mendesak, sehingga tidak menafikan meminta tanpa unsur paksaan. Pengertian kedua lebih banyak digunakan dalam percakapan. Mungkin juga maksudnya; sekiranya mereka meminta niscaya mereka tidak meminta dengan mendesak/memaksa. Maka tidak ada konsekuensi bahwa hal itu terjadi.

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadits Abu Hurairah yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Adapun orang yang mengucapkan, "*Bacalah jika kamu mau, yakni firman-Nya, 'Mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak',*" dijelaskan dalam riwayat Al Ismaili. Dia meriwayatkan dari Al Hasan bin Sufyan, dari Humaid bin Zanjawaih, dari Sa'id bin Abi Maryam, dengan *sanad*-nya... lalu dia berkata di bagian akhirnya, "Aku berkata kepada Sa'id bin Abi Maryam, 'Apa yang engkau baca?' dia berkata, لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ '*(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah*'.(Qs. Al Baqarah [2]: 273). Maka disimpulkan bahwa yang mengucapkannya adalah Sa'id bin Abu Maryam (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini).

Imam Muslim dan Al Ismaili meriwayatkan hadits ini dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Syarif bin Abi Namir, "Bacalah jika kamu

mau, '*Mereka tidak meminta kepada manusia dengan mendesak*'." Hal ini menunjukkan kebenaran apa yang ditafsirkan oleh Sa'id bin Abu Maryam. Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabari dari jalur Shalih bin Syu'aib, dari Abu Hurairah, tetapi dia tidak menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW.

Imam Ahmad dan Abu Daud serta An-Nasa'i meriwayatkan —dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban— dari jalur Abdurahman bin Abi Sa'id, dari bapaknya, dari Nabi SAW, مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ أُوْقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ (*Barangsiapa yang meminta sementara ia memiliki sesuatu yang bernilai satu uqiyah, maka sesungguhnya ia telah mendesak/memaksa*). Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, فَهُوَ مُلْحِفٌ (*Maka ia termasuk orang yang meminta dengan mendesak*). Satu *uqiyah* senilai 40 dirham.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Atha' bin Yasar, dari seorang laki-laki dari Bani Asad, melalui jalur *marfu'* (dinisbatkan kepada Nabi SAW), مَـنْ سَـأَلَ وَلَـهُ أُوْقِـيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا (*Barangsiapa meminta sementara ia memiliki satu uqiyah atau yang senilai dengannya, maka sungguh ia telah meminta dengan mendesak*). Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan juga dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, melalui jalur *marfu'*, مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا فَهُوَ مُلْحِفٌ (*Barangsiapa yang meminta dan dia memiliki 40 dirham, maka dia adalah orang yang meminta dengan mendesak*).

49. Firman Allah, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"***Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 275)**

الْمَسُّ الْجُنُوْنُ

Al Mass artinya *al junuun* (gila).

عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

4540. Dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika turun ayat-ayat diakhir surah Al Baqarah tentang riba, Rasulullah SAW membacakannya kepada manusia. Kemudian dia mengharamkan perdagangan khamer."

Keterangan:

الْمَسُّ الْجُنُونُ *(Al Mass artinya gila)*. Ini adalah penafsiran Al Farra`. Dia berkata tentang firman Allah, لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ *(Mereka tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran [tekanan] penyakit gila)*, yakni mereka tidak dapat berdiri diakhirat kelak. Dia berkata, "*Al Mass* artinya gila. Orang Arab biasa mengatakan *mamsuus*, yakni *majnuun* (orang yang gila)." Abu Ubaidah berkata, "*Al Mass* artinya gangguan dari jin." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, آكِلُ الرِّبَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا *(Orang yang memakan harta riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila)*. Lalu dinukil dari Ibnu Abdillah bin Mas'ud, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Sesungguhnya dia biasa membaca, 'Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan karena [tekanan] penyakit gila pada hari kiamat'.)*.

Adapun firman Allah, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (*Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*), mungkin merupakan kelanjutan sanggahan terhadap orang kafir yang berkata, إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا (*Sesungguhnya jual-beli sama dengan riba*). Maksudnya, mengapa riba dihalalkan dan jual-beli diharamkan? Atau mungkin juga sebagai bantahan terhdap mereka, karena menolak berdasarkan akal, sementara bantahan terhadap mereka adalah berdasarkan syariat yang tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya. Pengertian yang kedua inilah yang dipegang oleh kebanyakan ahli tafsir. Bahkan sebagian pakar mengatakan penafsiran pertama sangat jauh dari maksud ayat. Namun, sebenarnya tidak demikian, kecuali jika jawaban mereka dengan firman-Nya, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ (*Barangsiapa yang datang padanya peringatan....*) membutuhkan kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, padahal dalam ayat tersebut tidak membutuhkan kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional.

فَقَرَأَهَا (*Beliau membacakannya)*. Maksudnya, membacakan ayat-ayat itu. Dalam riwayat Syu'bah sesudah ini diberi tambahan, فِي الْمَسْجِدِ (*Di masjid*). Penjelasan yang berhubungan dengannya telah dikutip pada bab-bab tentang masjid pada pembahasan tentang shalat. Sikap Imam Bukhari di sini berkonsekuensi bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat adalah semua ayat tentang riba hingga ayat-ayat tentang utang-piutang.

ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. (*Kemudian mengharamkan perdagangan khamer)*. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli. Adapun pengharaman riba terjadi sesudah pengharaman khamer. Dari sini diperoleh jawaban terhadap mereka yang mempermasalahkan hadits diatas, karena ayat-ayat tentang riba termasuk yang diturunkan lebih akhir dalam Al Qur'an, sedangkan pengharaman khamer lebih dahulu sebelum itu.

50. Firman Allah, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا

"*Allah memusnahkan riba.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 276), yakni يُذْهِبُهُ (menghilangkannya).

عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاَهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

4541. Dari sulaiman, aku mendengar Abu Adh-Dhuha menceritakan dari Masruq, dari Aisyah bahwa dia berkata, "Ketika turun ayat-ayat yang terakhir dari surah Al Baqarah, Rasulullah SAW keluar dan membacakannya di masjid, lalu beliau mengharamkan perdagangan khamer."

Keterangan:

(Bab "Allah memusnahkan riba", yakni menghilangkanya). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah, "*Allah memusnahkan riba*", yakni menghilangkannya." Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan —dan dishahihkan oleh Al Hakim— dari hadits Ibnu Mas'ud melalui jalur yang *marfu'* (dinisbatkan kepada Nabi SAW), إِنْ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ إِلَى قُلَّهُ (*Sesungguhnya riba meskipun banyak, tetapi akhirnya akan sedikit*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah yang disebutkan sebelumnya dari jalur lain dari Al A'masy, dan maksudnya adalah mengisyaratkan bahwa ayat ini termasuk bagian ayat-ayat yang disebutkan Aisyah.

51. Firman Allah, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ

"Maka umumkan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." **(Qs. Al Baqarah [2]: 279), yakni** فَاعْلَمُوا **(*ketahuilah*).**

عَـنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتْ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

4542. Dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, "Ketika diturunkan ayat-ayat terakhir dari surah Al Baqarah, Nabi SAW membacanya di masjid, dan mengharamkan perdagangan khamer."

Keterangan:

(Bab "Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu", yakni ketahuilah). Ini adalah penafsiran kata *fa`dzanuu* menurut *qira`ah* yang masyhur. Abu Ubaidah berkata, "Makna *'fa`dzanuu'* adalah yakinilah". Hamzah dan Abu Bakar menukil dari Ashim, *"fa`aadzinuu"*, yakni kabarkan kepada selain kalian dan beritahukan kepada mereka. Namun, penafsiran yang pertama lebih jelas dalam menafsirkan maksud redaksi hadits. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dari gurunya yang lain.

52. Firman Allah, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

***"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 280)**

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا أُنْزِلَتْ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

4543. Dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, "Ketika diturunkan ayat-ayat terakhir dari surah Al Baqarah, Rasulullah SAW membacakannya kepada kami di masjid, kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamer."

Keterangan:

(Bab "Dan jika [orang berutang itu] dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan."). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya mengutip sisa ayat. Ini adalah berita yang bermakna perintah. Maksudnya, jika orang yang memiliki utang riba dalam keadaan sulit, maka tunggulah hingga dia mendapatkan kemudahan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Manshur dan Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Aisyah. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Dan Muhammad bin Yusuf berkata." Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan, "Muhammad bin Yusuf berkata kepada kami." Dia adalah Al Firyabi, dan Sufyan adalah Ats-Tsauri. Kami

telah meriwayatkannya dengan *sanad* yang *maushul* dalam penafsir Al Firyabi melalui *sanad* ini.

53. Firman Allah, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ

"Dan peliharalah dirimu dari (adzab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah." **(Qs. Al Baqarah [2]: 280)**

عَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الرِّبَا

4544. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ayat terakhir yang turun kepada Nabi SAW adalah ayat tentang riba."

<u>**Keterangan**</u>:

(Bab "Dan peliharalah diri kamu dari [adzab yang terjadi] pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah."). Mayoritas ulama membacanya '*turja'uun*' (kamu dikembalikan). Sementara Abu Amr membacanya '*tarji'uun*' (kamu kembali).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Qabishah, dari Uqbah, dari Sufyan, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas. Sufyan adalah Ats-Tsauri, sedangkan Ashim adalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ *(Dari Ibnu Abbas).* Demikian dikatakan Ashim dari Asy-Sya'bi. Adapun Daud bin Abi Hind menyelisihinya dalam riwayat dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan, "Dari Umar." Riwayat ini dikutip Ath-Thabari, كَانَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ آيَاتُ الرِّبَا (*Adapun ayat Al Qur'an yang terakhir turun adalah ayat-ayat tentang riba*).

Namun, *sanad* riwayat *ini munqathi'* (terputus), karena Asy-Sya'bi tidak bertemu umar.

آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الرِّبَا *(Ayat terakhir yang turun kepada Nabi SAW adalah ayat tentang riba)*. Demikian Imam Bukhari memberi judul bab seraya mengutip ayat, "*Dan peliharalah diri kamu dari [adzab yang terjadi] pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah.*" Lalu dia meriwayatkan hadits dengan redaksi seperti ini. Barangkali dia ingin menggabungkan dua pendapat Ibnu Abbas, karena telah dinukil dari Ibnu Abbas seperti itu, lalu dinukil lagi darinya melalui jalur lain dengan redaksi, آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ) (*Ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW; "Dan peliharalah diri kamu dari [adzab yang terjadi] pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah".*).

Ath-Thabari meriwayatkannya melalui beberapa jalur dari Ibnu Abbas. Demikian pula dia menukil melalui beberapa jalur dari sekelompok tabi'in dan ditambahkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, يَقُوْلُوْنَ إِنَّهُ مَكَثَ بَعْدَهَا تِسْعَ لَيَالٍ (*Mereka mengatakan bahwa beliau SAW hidup sesudahnya selama 9 malam*). Senada dengannya dikutip Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair. Kemudian dinukil dari selainnya lebih sedikit dari itu, tetapi ada juga yang menambahkannya, bahkan ada yang mengatakan selama 21 hari, dan ada juga yang mengatakan 7 hari.

Untuk menggabungkan kedua pendapat ini dikatakan bahwa ayat ini adalah penutup ayat-ayat yang turun tentang riba, karena ia masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Adapun keterangan yang akan disebutkan pada akhir surah An-Nisaa` dari hadits Al Bara`, آخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ (*Surah yang terakhir turun adalah Bara'ah dan ayat yang terakhir turun adalah, 'yastaftuunaka qulillahu yuftiikum fii al kalalah' (mereka bertanya kepadamu, maka katakanlah Allah memberi fatwa*

kepada kamu tentang kalalah), dapat digabungkan dengan perkataan Ibnu Abbas, bahwa kedua ayat ini turun bersamaan. Dengan demikian, mungkin dibenarkan bahwa keduanya adalah yang terakhir jika dinisbatkan kepada selain keduanya.

Mungkin juga ungkapan 'terakhir' pada surah An-Nisaa', terkait dengan masalah hukum waris. Berbeda dengan ungkapan 'terakhir' pada surah Al Baqarah, dan mungkin juga yang terjadi sebaliknya. Namun, pendapat pertama lebih kuat, karena ayat dalam surah Al Baqarah mengisyaratkan wafatnya Nabi SAW, sehingga berkonsekuensi penutupan turunnya ayat.

Ibnu Abdussalam meriwayatkan bahwa Nabi SAW masih hidup 21 hari sesudah ayat tersebut turun. Ada juga yang mengatakan 7 hari. Mengenai keterangan yang disebutkan tentang surah إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (*Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan*), bahwa ia adalah surah yang terakhir turun, maka saya akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengannya ketika menafsirkannya.

Catatan

Maksud ungkapan 'terakhir' berkenaan dengan ayat riba adalah yang terakhir turun di antara ayat-ayat tentang riba dalam surah Al Baqarah. Adapun hukum tentang haramnya riba telah turun jauh sebelum itu sebagaimana diindikasikan firman Allah dalam surah Aali Imraan ayat 130 ketika berbicara tentang kisah Uhud, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً (*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda*).

54. Firman Allah, وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." **(Qs. Al Baqarah [2]: 284)**

عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) الآيَةَ

4545. Dari Marwan Al Ashfar, dari seorang laki-laki di antara sahabat Nabi SAW, dia adalah Ibnu Umar, "Sesungguhnya ayat ini telah dihapus; '*Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hati kamu atau menyembunyikannya*'."

<u>Keterangan</u>:

(Bab Firman Allah "Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hati kamu atau menyembunyikannya".). Demikian dinukil oleh Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya menukil ayat ini hingga kalimat, "Berkuasa atas segala sesuatu."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad, dari An-Nufaili, dari Miskin, dari Syu'bah, dari Khalid Al Hadzdza`, dari Marwan Al Ashfar, dari seorang laki-laki di kalangan sahabat. Kebanyakan periwayat menukil pada *sanad* ini, "Muhammad menceritakan kepada kami", dan hal ini ditegaskan Al Ismaili dan Abu Nu'aim serta selain keduanya. Kemudian dalam riwayat Abu Ali bin As-Sakan, dari Al Farabri, dari Al Bukhari disebutkan, "An-

Nufaili menceritakan kepada kami", dan tidak tercantum nama "Muhammad", namun yang benar adalah riwayat yang menyebutkannya. Barangkali Ibnu As-Sakan mengira bahwa "Muhammad" yang dimaksud di sini adalah Imam Bukhari. Oleh karena itu, dia menghapusnya. Padahal tidak demikian berdasarkan apa yang telah saya sebutkan.

Abu Ali Al Jiyani menyebutkan bahwa lafazh, "Muhammad" tidak tercantum juga dalam riwayat Abu Muhammad Al Ashili, dari Abu Ahmad Al Jurjani, dan dia mengisyaratkan bahwa yang benar adalah riwayat yang menyebutkannya. Perkataan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* berkonsekuensi bahwa sebagian riwayatnya dari Al Jurjani adalah akurat dan tercantum juga dalam riwayat An-Nasafi dari Al Bukhari. Kemudian terjadi perbedaan tentangnya. Al Kullabazi berkata, "Menurutku, ia adalah Ibnu Yahya Adz-Dzuhali." Dia berkata, "Al Hakim berkata kepadaku, 'Ia adalah Muhammad bin Ibrahim Al Busyanji." Dia juga berkata, Hadits ini termasuk yang didiktekan Al Busyanji di Naisabur." Al Hakim menyebutkan perkataan ini dalam kitabnya *At-Tarikh,* dari gurunya, Abu Abdillah bin Al Akhram. Perkataan Abu Nu'aim berkonsekuensi bahwa dia adalah Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi, karena dia meriwayatkannya dari jalur ini. Kemudian dia berkata, "Al Bukhari menukilnya dari Muhammad, dari An-Nufaili." Adapun nama Nufaili adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Nufail, yang dipanggil Abu Ja'far. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* dan juga syaikhnya Miskin bin Bukair Al Harrani, kecuali hadits ini.

Imam Bukhari berkata dalam *sanad* hadits ini, "Syu'bah menceritakan kepada kami." Sementara Abu Ali Al Jiyani berkata, "Disebutkan dalam riwayat Abu Muhammad Al Ashili, dari Abu Ahmad, "Miskin dan Syu'bah menceritakan kepada kami." Lalu dia menuliskan di antara barisnya, "Aku kira dia adalah Syu'bah." Abu Ali berkata, "Inilah yang benar dan tidak diragukan. Miskin yang disebutkan di tempat ini hanya meriwayatkan dari Syu'bah."

عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ (*Dari Marwan Al Ashfar*). Dia telah disebutkan dalam pembahasan tentang haji, dan dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* kecuali hadits ini, dan satu hadits lagi pada pembahasan tentang haji.

عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ أَصْـحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ (*Dari seorang laki-laki diantara sahabat-sahabat Nabi SAW, dia adalah Ibnu Umar*). Belum jelas bagi saya, siapa yang menegaskan bahwa dia adalah Ibnu Umar, karena riwayat sesudah ini disebutkan, أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ (*Aku mengiranya Ibnu Umar*). Menurut saya, pendapat yang menyatakan bahwa dia adalah Ibnu Umar, masih disangsikan, karena disebutkan bahwa Ibnu Umar tidak mengetahui jika ayat ini dihapus. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Mujahid, dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقَرَأَ (وإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) فَبَكَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لَمَّا أُنْزِلَتْ غَمَّتْ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَمًّـا شَـدِيْدًا وَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكْنَا، فَإِنَّ قُلُوْبَنَا لَيْسَتْ بِأَيْدِيْنَا. فَقَالَ: قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْـنَا، فَقَالُـوْا: فَنَـسَخَتْهَا هَذِهِ الآيَةُ (لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) (*Aku masuk kepada Ibnu Abbas dan berkata, "Aku berada di sisi Ibnu Umar dan dia membaca, 'Dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hati kamu atau menyembunyikannya', maka dia menangis. Ibnu Abbas berkata, 'Ketika ayat-ayat ini turun, maka sahabat-sahabat Rasulullah sangat risau. Mereka berkata; Wahai Rasulullah, kita celaka, sesungguhnya hati kami bukan berada di tangan kami'. Beliau bersabda, 'Katakanlah; kami dengar dan taat'. Maka mereka pun mengatakannya. Kemudian ayat itu dihapus dengan ayat, 'Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya'.*). Substansi riwayat ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tanpa menyinggung kisah Ibnu Umar.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Az-Zuhri bahwa dia mendengar Sa'id Ibnu Marjanah berkata, "Aku berada di sisi Ibnu Umar, maka dia membaca ayat, '*Dan jika kamu*

menampakkan apa yang ada dalam hati kamu atau menyembunyikannya'. Dia berkata, 'Demi Allah, jika Allah memberi sanksi atas kita dengan sebab ini, niscaya kita akan celaka', kemudian dia menangis hingga terdengar isakkannya. Aku berdiri hingga datang kepada Ibnu Abbas dan menceritakan kepadanya apa yang dikatakan Ibnu Umar dan apa yang dilakukannya ketika membaca ayat itu. Ibnu Abbas berkata, 'Semoga Allah memberi ampunan kepada Abu Abdurrahman, sungguh kaum muslimin merasa berat ketika ayat ini turun, sama seperti yang dia rasakan. Maka Allah menurunkan ayat; *Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya'*."

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dia berkata, "Ketika turun ayat '*Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi*', maka hal itu terasa berat bagi sahabat-sahabat Rasulullah SAW." Kemudian dia menyebutkan kisah tersebut secara panjang lebar dan didalamnya disebutkan, "Ketika mereka telah mengerjakannya, maka Allah menghapusnya dan menurunkan firman-Nya, '*Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya...* hingga akhir surah'." Akan tetapi tidak disebutkan kisah Ibnu Umar. Mungkin awalnya Ibnu Umar tidak mengetahui kisah ini, kemudian ketika hal itu jelas baginya, maka dia pun menyatakan demikian. Oleh karena itu, ia termasuk riwayat *mursal* sahabat.

55. Firman Allah, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

***"Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 285)**

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِصْرًا : عَهْدًا. وَيُقَالُ: غُفْرَانَكَ مَغْفِرَتَكَ، فَاغْفِرْ لَنَا

Ibnu Abbas berkata, "*Ishran* artinya perjanjian." Dikatakan, "*Ghufraanaka* artinya ampunan-Mu, berilah ampunan kepada kami.

عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -قَالَ أَحْسِبُهُ ابْنَ عُمَرَ- (إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) قَالَ: نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا.

4546. Dari Marwan Al Ashfar, dari seorang laki-laki diantara sahabat Rasulullah SAW –dia berkata: Aku kira dia adalah Ibnu Umar- "*Jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hati kamu atau menyembunyikannya*", dia berkata, 'Ia dihapus oleh ayat sesudahnya'."

Keterangan:

(Bab "Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya."). Disebutkan hingga akhir surah ini.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِصْرًا : عَهْدًا *(Ibnu Abbas berkata, "Ishran artinya perjanjian).* Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا (Dan jangan bebankan kepada kami *ishran*), yakni عَهْدًا (*perjanjian*). Asal arti kata *ishr* adalah sesuatu yang berat, lalu kata tersebut juga digunakan untuk sesuatu yang kuat. Penafsirannya dengan perjanjian adalah menafsirkan sesuatu menurut konsekuensinya, karena untuk memenuhi suatu perjanjian adalah suatu perkara yang berat. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij tentang firman-Nya, "*ishran*", dia berkata, "Perjanjian yang kami tidak mampu melaksanaknnya."

وَيُقَالُ: غُفْرَانَكَ مَغْفِرَتَكَ، فَاغْفِرْ لَنَا *(Dikatakan ghufraanaka, yakni ampunan-Mu, berilah ampunan kepada kami).* Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah tentang firman Allah, '*Ghufraanaka*', yakni ampunan-Mu. Maksudnya, berilah ampunan kepada kami.

Al Farra` berkata, "Kata *ghufraanaka* adalah bentuk *mashdar* (infinitif) yang berfungsi sebagai perintah, maka dibaca dalam *nashab* (tanda *fathah*). Sibawaih berkata, "Maksudnya, ampunilah dengan ampunan-Mu." Dikatakan juga mungkin disisipkan kalimat berita, yakni Kami memohon ampunan kepada-Mu dari ampunan-Mu.

نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا *(Ia dihapus oleh ayat sesudahnya).* Penjelasannya telah diketahui dari hadits Ibnu Abbas dan hadits Abu Hurairah yang disebutkan terdahulu. Maksud, 'Ia dihapus', yakni dihilangkan kesulitan yang menjadi kandungannya. Lalu diisyaratkan meski hal itu akan dihisab, tetapi ia tidak diberi sanksi. Demikian yang dikatakan Ath-Thabari sebagai upaya menghindari adanya *nasakh* (penghapusan) dalam kalimat berita. Padahal mungkin dijawab bahwa meski ia adalah kalimat berita, tetapi ia mencakup hukum. Bagaimana pun suatu berita bila mengandung hukum, maka mungkin terjadi *nasakh* sebagaimana halnya hukum-hukum yang lain. Adapun berita yang tidak dimasuki *nasakh* (penghapusan) adalah berita yang tidak mengandung hukum. Seperti berita tentang umat-umat terdahulu dan yang sepertinya. Mungkin juga yang dimaksud *nasakh* (penghapusan) dalam hadits di atas adalah pengkhususan. Karena generasi awal menggunakan kata '*nasakh*' (penghapusan) dalam berbagai makna. Adapun yang akan dihisab dari hal-hal yang disembunyikan manusia, adalah sesuatu yang menjadi tekadnya dan hendak dilakukannya, bukan perkara yang terbetik dalam hati.

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

3. SURAH AALI IMRAAN

تُقَاةٌ وَتَقِيَّةٌ وَاحِدَةٌ. صِرٌّ بَرْدٌ. شَفَا حُفْرَةٍ مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ وَهُوَ حَرْفُهَا. تُبَوِّئُ تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا. الْمُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ بِعَلاَمَةٍ أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ. رِبِّيُّونَ الْجَمِيعُ وَالْوَاحِدُ رِبِّيٌّ. تَحُسُّونَهُمْ تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قَتْلاً. غُزًّا وَاحِدُهَا غَازٍ. سَنَكْتُبُ سَنَحْفَظُ. نُزُلاً ثَوَابًا. وَيَجُوزُ وَمُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ كَقَوْلِكَ أَنْزَلْتُهُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ الْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: وَحَصُورًا لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: مِنْ فَوْرِهِمْ مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ النُّطْفَةِ تَخْرُجُ مَيِّتَةً، وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيَّ. الإِبْكَارُ أَوَّلُ الْفَجْرِ. وَالْعَشِيُّ مَيْلُ الشَّمْسِ أُرَاهُ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ.

Kata *tuqaah* dan *taqiyyah* adalah semakna. *Shirr* artinya hawa dingin. *Syafa hufrath* (tepi lubang) sama dengan *syafa ar-rakiyah* (tepi sumur), yaitu pinggirannya. *Tubawwi`* artinya menjadikan tempat berkumpul (tentara). *Al Musawwam* adalah yang memiliki ciri-ciri baik berupa tanda, atau bulu, atau apa saja. Kata *ribbiyyuun* (sejumlah besar) adalah bentuk jamak, sedangkan bentuk tunggalnya adalah *ribbiy*. *Tahussunahum* artinya kalian membunuh mereka hingga tidak tersisa. *Ghuzzan* (para prajurit), bentuk tunggal dari kata *ghaazin* (orang yang berperang). *Sanaktubu maa qaaluu* (Kami akan menulis apa yang mereka ucapkan), yakni memeliharanya. *Nuzulan* artinya ganjaran, dan boleh juga bermakna "diturunkan", seperti kalimat, "*munazzalun min indillaah*" (diturunkan dari sisi Allah), juga kalimat, "*anzaltuhu*" (aku menurunkannya). Mujahid berkata, "Kalimat, '*Al*

Khail Al Musawamah' (kuda-kuda yang diberi tanda) adalah kuda-kuda yang bagus." Ibnu Jubair berkata, "Kata *hashuuran* artinya orang yang tidak mau bercampur dengan perempuan (menahan diri dari hawa nafsu)." Ikrimah berkata, "*Min faurihim*' artinya dari kemarahan mereka pada perang Badar." Mujahid berkata, "Makna 'Mengeluarkan yang hidup dan yang mati', yakni dari *nuthfah* (air mani) keluar dalam keadaan mati, dan mengeluarkan yang hidup darinya." *Al Ibkaar* artinya awal fajar. *Al 'Asyiyyi* artinya [saat] matahari condong. Aku kira hingga terbenam.

Keterangan:

(Surah Aali Imraan. Bismillaahirrahmaanirrahiim). Demikian yang disebutkan Abu Dzar, tetapi saya tidak melihat penyebutan '*basmallah*' pada riwayat selainnya.

صِرٌّ بَرْدٌ *(Shirr artinya hawa dingin)*. Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 117, كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ (*Seperti angin yang mengandung 'shirr'*), "الصِّرُّ شِدَّةُ الْبَرْدِ (*Ash-Shirr artinya hawa yang sangat dingin*)".

شَفَا حُفْرَةٍ مِثْلُ شَفَا الرَّكِيَّةِ وَهُوَ حَرْفُهَا *(Syafa hufratin [tepi lubang] sama dengan syafa ar-rakiyah [tepi sumur] dan ia adalah pinggirannya)*. Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh *harfuha*. Sementara An-Nasafi menukil dengan lafazh *jurufuha,* namun versi pertama lebih tepat. *Al Jurf* (lereng bukit) yang dinisbatkan kepadanya kata *syafa* pada ayat lain adalah selain *syafa* yang terdapat di tempat ini. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 103, شَفَا حُفْرَةٍ (tepi lubang), yakni *syafa juruf*. Hal ini berkonsekuensi adanya kesamaan antara keduanya dalam penisbatan, karena indikasi kata *juruf* berbeda dengan indikasi kata *hufrah*. Sebab kata *syafa* terkadang disandarkan kepada bagian atas sesuatu, seperti firman Allah dalam surah At-Taubah [9]

ayat 109, شَفَا جُرُفٍ (*tepi jurang*), dan terkadang juga dinisbatkan kepada bagian bawah sesuatu, seperti firman-Nya, شَفَا حُفْرَةٍ (*tepi lubang*). Kata *syafa* digunakan juga dengan arti 'sedikit', misalnya dikatakan, "Tidak tersisa darinya sesuatu selain *syafa*", yakni selain sedikit. Terkadang juga digunakan dengan arti 'dekat', misalnya '*asyfaa alaa kadza*', yakni dia mendekati tempat ini.

تُبَوِّئُ تَتَّخِذُ مُعَسْكَرًا (*Tubawwi` artinya menjadikan tempat berkumpul [tentara])*. Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 121, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ (*Dan [ingatlah], ketika kamu berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang*), yakni engkau mengatur mereka dalam barisan dan menyusun pasukan."

Ulama selainnya berkata: *Tubawwi`* artinya menempatkan. Dikatakan, *bawwa`ahu* artinya dia menempatkannya. Asalnya dari kata *al mubaa`ah,* artinya tempat kembali. Adapun *maqaa'id* bentuk jamak dari kata *maq'ad,* artinya tempat duduk. Sebagian masalah ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang perang Uhud.

رِبِّيُّونَ الْجَمِيعُ وَالْوَاحِدُ رِبِّيٌّ (*Kata ribbiyyuun adalah bentuk jamak, dan bentuk tunggalnya adalah ribbiy).* Ini juga penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 146, وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ (*Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut[nya]*). Dia berkata, الرِّبِّيُّونَ الْجَمَاعَةُ الْكَثِيرَةُ وَاحِدُهَا رِبِّيٌّ (*Ribbiyyun* artinya kelompok yang jumlahnya sangat besar. Bentuk tunggalnya adalah *ribbiy*). Pelafalan seperti bentuk jamak merupakan *qira`ah* jumhur. Sementara dinukil dari Ali dan sekelompok ulama dengan kata '*ribbiy*', tetapi ia merupakan perubahan daripada 'penisbatan' pada kedua bacaan itu, jika ia dinisbatkan kepada kata '*ar-rabb*', dan berdasarkan inilah *qira`ah* Ibnu Abbas dengan lafazh '*rabbiyyuun*'.

Dikatakan juga bahkan ia dinisbatkan kepada kata *ar-rubbah/ar-ribbah,* artinya kelompok. Jika demikian halnya, maka tidak ada perubahan dalam penisbatan.

تَحُسُّونَهُمْ تَسْتَأْصِلُونَهُمْ قَتْلاً (*Tahussuunahum artinya kamu membunuh mereka hingga habis).* Hal ini tercantum sesudah kalimat, '*waahiduha ar-ribbiy*' (bentuk tunggalnya adalah ribbiy), dan ia adalah penafsiran Abu Ubaidah juga. Dia menyebutkan seperti ini disertai tambahan, "Dikatakan, '*hasasnaahum min indi aakhirim',* yakni kami membunuh mereka hingga tak tersisa seorang pun." Hal itu telah dipaparkan pada pembahasan perang Uhud.

غُزًّا وَاحِدُهَا (*Ghuzzan [para prajurit] bentuk tunggalnya adalah ghaazin [orang yang berperang]).* Ini juga penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 156, أَوْ كَانُوا غُزًّا (*Atau mereka berperang*). Kata '*ghuzzan*' tidak dimasuki *dhammah* maupun *kasrah,* karena bentuk tunggalnya adalah *ghaazin.* Ia sama seperti kata *qaa'il* dan *qaul.* Demikian pernyataan Abu Ubaidah.

Namun, mayoritas ulama membaca *ghuzzan,* yakni menggandakan huruf *za'* yang merupakan bentuk jamak dari kata *ghaazin* dan diqiyaskan kepada *ghuzaat.*

Sementara Al Hasan dan selainnya membacanya '*ghuzan'.* Dikatakan, huruf *za'* sengaja tidak digandakan untuk menghindari kesulitan pengucapan. Sebagian lagi mengatakan, asalnya adalah *ghuzaat,* tetapi huruf akhirnya dihapus.

سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا: سَنَحْفَظُ (*Kami akan menulis apa yang mereka katakan, yakni akan memelihara).* Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah juga. Namun, dia menyebutkan *sayuktabu* (akan dituliskan), yakni dalam bentuk pasif, dan ia adalah *qira'ah* Hamzah. Dia juga membaca, '*qatluhum*' dengan tanda '*dhammah*' karena dikaitkan kepada kata sambung, sebab ia berada pada posisi *nashab* (fathah). Adapun *qira'ah* jumhur adalah *sanaktubu* (kami akan menuliskan)

yakni untuk pembicara dan menunjukkan pengagungan, lalu lafazh berikutnya dibaca *qatlahum*, yakni menggunakan tanda *fathah*, karena dikaitkan dengan posisi kata sambung.

Penafsiran 'menulis' dengan arti 'memelihara' merupakan penafsiran dengan konsekuensinya. Hal seperti ini sangat banyak dalam percakapan orang Arab.

نُزُلاً ثَوَابًا. وَيَجُوزُ وَمُنْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ كَقَوْلِكَ أَنْزَلْتُهُ (*Nuzulan artinya ganjaran. Bisa juga bermakna turun seperti kata 'munazzalun min indillaah' [diturunkan dari sisi Allah], dan juga seperti perkataan kamu, 'anzaltuhu' [aku menurunkannya]).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah sesuai dengan redaksinya. *An-Nuzul* adalah sesuatu yang disiapkan untuk yang singgah, yaitu tamu. Kemudian penggunaannya meluas sehingga digunakan juga untuk makanan, meskipun tidak disiapkan bagi tamu.

Sehubungan dengan kata *nuzul* terdapat dua pendapat; Ada yang mengatakan ia adalah bentuk *mashdar* (infinitif). Sedangkan pendapat lain mengatakan ia adalah jamak dari kata *naazil*. Kemudian pelafalan kata *nuzul* dengan *nuzulan* pada ayat ini terdapat beberapa pendapat, di antaranya;

Pertama, ia dalam posisi *manshub* (fathah) karena kedudukannya sebagai *mashdar* yang memberi pengukuhan. Sebab makna, لَهُمْ جَنَّاتٌ (*bagi mereka surga-surga*), adalah kami menempatkan mereka di surga-surga tempat tinggal. Atas dasar ini dipahami penakwilan pertama, karena maknanya; mereka ditempatkan di surga-surga yang telah disiapkan rezeki dari Allah.

Kedua, ia adalah *haal* (kata yang menjelaskan keadaan) yang menjelaskan kata ganti pada kata *fiiha* (padanya), dan maknanya adalah kedudukan. Kata *nuzul* adalah bentuk *mashdar* yang bermakna *maf'ul* (objek), dan inilah yang sesuai dengan penakwilan kedua.

وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ: الْمُسَوَّمُ الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ بِعَلاَمَةٍ، أَوْ بِصُوفَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: وَالْخَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ الْمُطَهَّمَةُ الْحِسَانُ. وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى: الْمُسَوَّمَةُ الرَّاعِيَةُ *(Al Khail al musawwamah [kuda-kuda yang diberi tanda]. Al Musawwal artinya yang memiliki ciri-ciri, baik berupa tanda, atau bulu, atau apa saja. Mujahid berkata, "Al Khail Al Musawwamah adalah kuda yang bagus." Sa'id bin Jubair dan Abdullah bin Abdurrahman bin Abza berkata, "Al Musawwamah adalah yang digembalakan")*. Penafsiran pertama, Abu Ubaidah berkata, "*Al Khail Al Musawwamah* adalah yang diberi tanda berupa ciri-ciri tertentu." Dia juga berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 125, مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُسَوِّمِينَ (*malaikat yang memakai tanda*), yakni memiliki ciri-ciri yang dapat dikenali. *Al Musawwam* artinya yang dapat dikenali dengan tanda-tanda, atau bulu, atau apa saja.

Mengenai Perkataan Mujahid, kami riwayatkan dalam kitab *Tafsir Ats-Tsauri* satu riwayat dari Abu Hudzaifah dengan *sanad* yang *shahih*. Demikian juga diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri. Sedangkan perkataan Ibnu Jubair dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Hudzaifah melalui *sanad* yang *shahih* sampai kepadanya. Adapun perkataan Ibnu Hafshah dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalurnya. Dia menyebutkan yang sepertinya dari Ibnu Abbas melalui jalur Al Aufi. Abu Ubaidah berkata, "Mungkin juga makna *musawwamah* adalah digembalakan.

وَقَالَ سَعِيْدُ ابْنُ جُبَيْرٍ: وَحَصُورًا لاَ يَأْتِي النِّسَاءَ *(Sa'id bin Jubair berkata, "Hashuuran artinya tidak mencampuri wanita)*. Hal ini tercantum sesudah menyebutkan kata *musawwamah.* Ia dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ats-Tsauri dalam tafsirnya dari Atha` bin Abu Sa'id, dari Sa'id bin Jubair. Asal kata *al hashr* adalah menahan dan mencegah. Kata ini digunakan juga untuk orang yang tidak mencampuri wanita, baik disebabkan tabiatnya, seperti impoten, atau karena perbuatannya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan

melawan nafsunya. Makna kedua inilah yang dimaksudkan sebagai sifat Yahya AS.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: مِنْ فَوْرِهِمْ مِنْ غَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ (*Ikrimah berkata, "Min faurihim' [dengan seketika] artinya dengan kemarahan mereka pada perang Badar"*). Ath-Thabari menukil dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 125, وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا (*Dan mereka datang [menyerang kamu] dengan seketika itu juga*), dia berkata: Kedatangan mereka yang seketika itu terjadi pada perang Uhud, dimana mereka marah menuntut balas atas kekalahan pada perang Badar.

Abd bin Humaid meriwayatkannya dari jalur lain dari Ikrimah tentang firman-Nya, مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا, dia berkata, مِنْ وُجُوْهِهِمْ هَذَا (*Dengan wajah-wajah mereka itu*). Asal arti kata *al faur* adalah tergesa-gesa dan terburu-buru. Dari sini diambil kata, *"faarat al qidr"* (periuk mendidih). Ia digunakan untuk mengungkap kemarahan, karena orang yang marah biasa terburu-buru untuk segera melampiaskan kemarahannya.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ مِنَ النُّطْفَةِ تَخْرُجُ مَيِّتَةً، وَيُخْرِجُ مِنْهَا الْحَيَّ

(Mujahid berkata: Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yakni nuthfah [air mani] keluar dalam keadaan mati, dan mengeluarkan yang hidup darinya). Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah dalsm surah Al An'aam [6] ayat 95, يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ (*Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup*). Dia berkata, النَّاسُ الْأَحْيَاءُ مِنَ النُّطَفِ الْمَيِّتَةِ وَالنُّطَفُ الْمَيِّتَةُ مِنَ النَّاسِ الْأَحْيَاءِ (*Manusia yang hidup berasal dari nuthfah [air mani] yang mati dan nuthfah yang mati berasal dari manusia yang hidup*).

الإِبْكَارُ أَوَّلُ الْفَجْرِ. وَالْعَشِيُّ مَيْلُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ *(Al Ibkaar artinya awal fajar. Al 'Asyiyyi artinya condongnya matahari hingga terbenam).* Hal ini tercantum juga pada selain riwayat Abu Dzar. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

1. Firman Allah, مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ

"Di ntara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamat."

(Qs. Aali Imraan [3]: 7)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ. (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ) وَكَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ) وَكَقَوْلِهِ (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ). (زَيْغٌ) شَكٌّ. (ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ) الْمُشْتَبِهَاتِ. (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) يَعْلَمُونَ تَأْوِيْلَهُ وَ (يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ).

Mujahid Berkata; Halal dan Haram. "*Dan lainnya Mutasyaabihat*", sebagiannya membenarkan sebagian yang Lain, seperti Firman Allah, "*Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang fasik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 26) dan seperti Firman-Nya, "*Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya.*" (Qs. Yuunus [10]: 100) dan firman Allah, "*Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka (balasan) ketakwaannya.*" (Qs. Muhammad [47]: 17). *Zaighun* (condong) artinya keraguan. *Ibtighaa'al Fitnah* (mencari-cari Fitnah); Perkara-perkara yang syubhat (Samar). *Ar-Raasikhuuna Fil Ilmi* (Orang-orang yang mendalam ilmunya): Menghetahui takwilnya, dan "*Mereka mengatakan kami beriman kepadanya.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَـــةَ (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَـــرُ مُتَـــشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْـــنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ، فَاحْذَرُوهُمْ.

4547. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW membacakan ayat ini, '*Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Qur`an) kepada kamu. Di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat itulah pokok-pokok isi Al Qur`an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.* Aisyah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka itulah orang-orang disebutkan Allah, maka berhati-hatilah terhadap mereka*'."

Keterangan Hadits:

(Di antara [isi]nya ada ayat-ayat yang muhkamaat. Mujahid berkata; halal dan haram. "Dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat", sebagiannya membenarkan sebagian yang lain.

Seperti firman Allah, "Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik." Seperti Firman-Nya, "*Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya").* Demikian yang disebutkan. Di dalamnya terdapat perubahan dan dengan perincian yang detil niscaya akan menjadi jelas. Abd bin Humaid meriwayatkan melalui *sanad* yang akan saya sebutkan hingga Mujahid, bahwa dia berkata tentang firman Allah, "*Di antara (isi)nya terdapat ayat-ayat muhkamat*", yakni halal dan haram. Adapun selain itu disebut mutasyaabihaat. Sebagiannya membenarkan sebagian yang lain dan ia seperti firman Allah, '*Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang yang fasik*', hingga akhir apa yang disebutkan di atas."

(زَيْـــغٌ) شَـــكٌّ. (فَيَتَّـــبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ) الْمُشْتَبِهَاتِ *(Zhaigun artinya keraguan. Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, yakni al musytabihaat).* Ini adalah penafsiran Mujahid yang dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid melalui *sanad* yang sama, وَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ (*Adapun orang-orang yang dalam hati ada penyimpangan*). قَالَ: شَكٌّ (*Dia berkata, "Maksudnya keraguan*"), maka فَيَتَّـــبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْـــنَةِ (*Mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihaat untuk menimbulkan fitnah*), yakni ayat-ayat musytabihaat, yaitu pintu yang membuat mereka tersesat dan binasa.

(وَالرَّاسِـــخُوْنَ فِي الْعِلْمِ) يَعْلَمُوْنَ و (يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ) *(Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya -yakni memiliki pengetahuan dan-mengatakan 'kami beriman kepadanya'...).* Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid, dari jalur tersebut, dari Mujahid, وَالرَّاسِـــخُوْنَ فِـــي الْعِلْـــمِ يَعْلَمُوْنَ تَأْوِيْلَهُ وَيَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ (*Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya mereka; mengetahui takwilnya dan berkata "Kami beriman kepadanya*"). Dari jalur Qatadah disebutkan, dia berkata, قَـــالَ الرَّاسِـــخُوْنَ كَمَا يَسْمَعُوْنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا

الْمُتَشَابِه وَالْمُحْكَم، فَآمَنُوا بِمُتَشَابِهِهِ وَعَلِمُوْا بِمُحْكَمِهِ فَأَصَابُوْا (*Orang-orang yang mendalam ilmunya berkata sebagaimana mereka mendengarnya, 'Kami beriman kepadanya, semua berasal dari sisi Tuhan kami, baik yang mutasyabih maupun yang muhkam'. Mereka pun beriman kepada yang mutasyabih dan mengamalkan yang muhkam sehingga mereka melakukan yang tepat*).

Apa yang menjadi pendapat Mujahid dalam penafsiran ini berkonsekuensi bahwa huruf 'wau' pada kata وَالرَّاسِخُوْنَ adalah kata sambung, dan fungsinya menyambung kata ini kepada kata yang dipengaruhi oleh *istitsna'* (pengecualian).

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa dia biasa membaca, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ وَيَقُوْلُ الرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ آمَنَّا بِهِ (*Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata 'kami beriman kepadanya'.*). Hal ini menunjukkan bahwa huruf *wawu* tersebut untuk *isti`naf* (memulai pembicaraan), karena riwayat ini meski tidak akurat dalam *qira`ah*, tetapi derajatnya paling minimal adalah berita yang memiliki *sanad* yang *shahih*.

Hal lain yang memperkuatnya adalah ayat tersebut menunjukkan celaaan terhadap mereka yang mengikuti ayat-ayat *mutasyabih,* dimana mereka disifati sebagai orang-orang yang menyimpang dan hendak menimbulkan fitnah. Hal itu ditegaskan oleh hadits dalam bab ini. Kemudian ayat tersebut menunjukkan pujian bagi mereka yang menyerahkan pengetahuan tentang ayat-ayat mutasyabihaat kepada Allah, sebagaimana Allah memuji orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib.

Al Farra` meriwayatkan bahwa *qira`ah* Ubay bin Ka'ab sama seperti itu, yakni dengan lafazh, وَيَقُوْلُ الرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ آمَنَّا بِهِ (*Dan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, "Kami beriman kepadanya."*).

Catatan

Semua *atsar* di awal surah tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi. Namun, dalam riwayat Abu Dzar dari Syaikhnya sebelum lafazh '*Di antara (isi)nya ada ayat-ayat muhkam*' terdapat lafazh "bab" tanpa judul. Kemudian dalam riwayat Abu Dzar terdapat *atsar* yang lain. Pada bagian awal surah disebutkan, تُقَاةٌ وَتَقِيَّةٌ وَاحِدٌ (*Tuqatan* dan *taqiyyat* adalah semakna). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Maksudnya, keduanya merupakan bentuk *mashdar* (infinitif) yang memiliki makna yang sama. Adapun Ashim dalam riwayat darinya membacanya, إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تَقِيَّةً (*Kecuali karena [siasat] memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka*).

(Dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah). Ibnu Abi Mulaikah mendengar banyak riwayat secara langsung dari Aisyah, dan banyak juga di antaranya yang dia nukil melalui perantara. Kemudian terjadi perbedaan mengenai hadits ini. At-Tirmidzi meriwayatkan, "Dari Abu Amir Al Jazzar, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah", dan dari jalur Zaid bin Ibrahim Sebagaimana yang terdapat di bab ini dengan diberi tambahan Al Qasim." Kemudian dia berkata, "Sejumlah periwayat menukil hadits ini dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah tanpa menyisipkan Al Qasim di antara keduanya. Sesungguhnya yang menyebutkannya hanyalah Yazid bin Ibrahim." Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dari Yazid bin Ibrahim dan Hammad bin Salamah, semuanya dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Al Qasim. Dengan demikian, Yazid tidak menyendiri dalam menambahkan Al Qasim dalam *sanad*-nya. Diantara mereka yang meriwayatkannya dari Ibnu Abi Mulaikah tanpa menyebutkan Al Qasim adalah Ayyub, seperti diriwayatkan Ibnu Majah melalui jalurnya. Demikian juga juga Nafi' dari Ibnu Umar, dan Ibnu Juraij, serta selain keduanya.

تَلاَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (*Rasulullah SAW membaca ayat*

ini, "Dialah yang menurunkan Al Kitab [Al Qur`an] kepadamu, diantara (isi)nya ayat-ayat muhkamaat, itulah pokok-pokok kandungan Al Kitab [Al Qur`an], dan yang lain Mutasyabihaat"). Abu Al Baqa` berkata, "Asal makna *mutasyabih* adalah berada di antara dua hal. Apabila ada beberapa hal yang serupa, dan masing-masing menyerupai yang lain, maka boleh disifati bahwa ia *mutasyabihaat.* Bukan maksudnya bahwa satu ayat menyerupai ayat itu sendiri. Kesimpulannya, bukan termasuk syarat dalam mensifati keseluruhan, bahwa bagian-bagian dari sifat-sifat itu harus merata pada bagian-bagian yang disifati, meskipun pada dasarnya demikian.

فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ *(Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih).* Ath-Thabari berkata, "Dikatakan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang berdebat dengan Rasulullah tentang Isa. Sebagian lagi mengatakan tentang masa kelangsungan umat ini. Pendapat kedua lebih tepat, karena perihal Isa telah dijelaskan Allah kepada Nabi-Nya, maka ia telah diketahui oleh umatnya, berbeda dengan masa kelangsungan umat ini, sesungguhnya pengetahuan tentangnya tidak diketahui hamba-hamba Allah."

Ulama selainnya berkata, "*Al Muhkam* dari Al Qur`an adalah apa yang telah jelas maknanya, dan *Al Mutasyabih* adalah kebalikannya. Ayat-ayat itu dinamakan *muhkam*, karena makna kosa kata dan susunannya sangat jelas. Berbeda dengan *mutasyabih*." Dikatakan juga bahwa *muhkam* adalah yang diketahui maksudnya, baik secara zhahir maupun melalui takwil, sedangkan *mutasyabih* adalah yang khusus diketahui Allah, seperti hari Kiamat, munculnya Dajjal, huruf-huruf hijaiyyah yang berada di awal surah Al Qur`an.

Disamping itu ada pendapat-pendapat yang lain berhubungan dengan penafsiran tentang *muhkam* dan *mutasyabih* hingga mencapai sepuluh pendapat, tetapi disini bukan tempatnya untuk menyebutkannya satu persatu. Adapun yang telah aku sebutkan adalah pendapat yang paling masyhur dan lebih mendekati kebenaran. Ustadz

Manshur Al Baghdadi menyebutkan bahwa pendapat yang terakhir adalah yang paling benar dalam pandangannya. Menurut Ibnu As-Sam'ani ia adalah pendapat terbaik menurut manhaj Ahli Sunnah. Sedangkan pendapat pertama banyak dipilih oleh para ulama muta`akhirin.

Ath-Thaibi berkata, "Maksud *muhkam* adalah yang jelas maknanya, sedangkan *mutasyabih* adalah selain itu, karena suatu lafazh yang menerima suatu makna, ada kemungkinan ia menerima makna selainnya atau tidak, dan yang tidak menerima makna selainnya disebut nash. Adapun bagian pertama (yang menerima makna selainnya) mungkin indikasinya terhadap makna itu lebih kuat atau tidak. Jika indikasinya lebih kuat, maka disebut *zhahir* (makna zhahir/lahiriah). Sedangkan jika indikasinya tidak kuat, maka ada kemungkinan makna itu setara atau tidak setara. Makna yang setara disebut *mujmal* (global) dan yang tidak setara disebut *mu`awwal* (ditakwilkan). Maka yang *musytarak* adalah nash, sedangkan yang *zhahir* adalah *muhkam,* dan yang mengandung *mujmal* (global) dan *mu`awwal* itulah yang disebut *mutasyabih*.

Untuk memperkuat pembagian ini bahwa Allah menempatkan *muhkam* berhadapan dengan *mutasyabih.* Untuk itu, harus menafsirkan *muhkam* sebagai hal yang berlawanan dengan *mutasyabih*. Hal ini didukung juga oleh metode penyajian ayat, yaitu pengumpulan disertai perincian. Sebab Allah memisahkan apa yang tercantum dalam Al Qur`an dengan mengatakan, '*Diantara (isi)nya ada ayat-ayat muhkam, dan yang lain ayat-ayat mutasyabih'*. Kemudian Allah hendak menyandarkan kepada setiap salah satu dari keduanya hukum yang Dia kehendaki. Allah berfirman, '*Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan* –hingga firman-Nya-*dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata; Kami beriman kepadanya'*. Padahal mungkin saja dikatakan, 'Adapun orang-orang yang hatinya *istiqamah*, maka mereka mengikuti yang *muhkam.'* Akan tetapi Allah menempatkan pada posisi itu lafazh, '*Orang-orang yang mendalam ilmunya*'. Sebab ilmu yang dalam tidak

dicapai kecuali setelah melakukan penelitian yang sempurna dan usaha yang sungguh-sungguh. Apabila hati telah *istiqamah* di jalan yang lurus dan kaki menancap kokoh dalam ilmu, maka pemiliknya akan dapat mengungkap kebenaran secara tegas. Cukuplah dalam hal ini doa orang-orang yang mendalam ilmunya sebagaimana yang disebutkan dalam surah Aali Imraan [3] ayat 8, رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (*[Mereka berdoa], "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami*), merupakan bukti bahwa, وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ (*mereka yang mendalam ilmunya*) adalah lawan, وَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ (*Adapun mereka yang dalam hatinya condong kepada kesesatan*). Di sini terdapat isyarat bahwa berhenti pada kalimat, إِلاَّ الله (*kecuali Allah*) adalah pemberhentian yang sempurna, dan bahwa pengetahuan tentang sebagian perkara *mutasyabih* hanya khusus bagi Allah, lalu mereka yang berusaha untuk mengenali hakikatnya merekalah yang disitir dalam hadits, فَاحْذَرُوْهُمْ (*Berhati-hatilah terhadap mereka*).

Sebagian mereka berkata, 'Akal diuji dengan meyakini hakikat *mutasyabih* sebagaimana ujian badan dalam mengerjakan ibadah, seperti orang bijak yang menulis suatu kitab, terkadang ia menyebutkan garis besarnya supaya yang belajar merasa patuh terhadap gurunya. Sama juga seperti raja yang membuat tanda yang menjadi keistimewaannya bagi siapa yang melihatnya secara diam-diam'.

Dikatakan; sekiranya akal yang merupakan sesuatu yang paling mulia di badan tidak menerima, niscaya orang yang berilmu akan tetap membangkang. Oleh karena itu, ia butuh ketundukan dengan kemuliaan penghambaan. *Al Mutasyabih* adalah tempat ketundukan akal terhadap penciptanya, dan menunjukkan kepasrahan dan pengakuan akan kekurangannya. Dalam penutupan ayat ini disebutkan firman-Nya, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ (*Dan tidak dapat mengambil pelajaran [darinya] melainkan orang-orang yang*

berakal), merupakan sindiran bagi mereka yang menyimpang, dan pujian bagi mereka yang mendalam ilmunya. Maksudnya, barangsiapa yang tidak mengambil pelajaran dan tidak menyelisihi hawa nafsunya, maka ia bukan termasuk orang-orang yang berakal. Dari sinilah sehingga orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, '*Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami*'. Mereka pun tunduk kepada penciptanya, karena adanya persekutuan ilmu *ladunni* setelah mereka berlindung kepada-Nya dari penyimpangan jiwa."

Ulama selainnya berkata, "Ayat ini mengindikasikan bahwa sebagian Al Qur`an ada yang *muhkam* dan sebagiannya *mutasyabih*, dan hal ini tidak bertentangan dengan firman-Nya dalam surah Huud [11] ayat 1, أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ (*yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi*), dan juga tidak bertentangan dengan firman-Nya dalam surah Az-Zumar [29] ayat 23, كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ (*Al Qur`an yang serupa [mutu ayat-ayatnya] lagi berulang-ulang*), hingga sebagian mengklaim bahwa semuanya *muhkam*, dan sebagian lagi menyatakan sebaliknya. Karena *muhkam* pada firman-Nya "*uhkimat*" adalah disusun secara rapi dan semuanya adalah benar dari sisi Allah. Sedangkan *mutasyabih* dalam firman-Nya '*kitaban mutasyabihan*' adalah sebagiannya menyamai sebagian yang lain dalam kebagusan redaksi dan susunannya. Bukan berarti maknanya memiliki kemiripan bagi yang mendengar. Kesimpulan dari jawaban ini bahwa *muhkam* digunakan dalam dua makna dan *mutasyabih* juga digunakan dalam dua makna.

فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللهُ، فَاحْذَرُوْهُمْ (*Merekalah yang disebutkan Allah, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَاحْذَرْهُمْ (*berhati-hatilah kamu terhadap mereka*). Namun, yang pertama lebih tepat. Maksud berhati-hati di sini adalah tidak mendengarkan perkataan mereka yang mengikuti perkara-perkara *mutasyabih* dalam Al Qur`an. Orang pertama yang memunculkan hal itu adalah orang Yahudi seperti disebutkan Ibnu Ishaq. Mereka menakwilkan huruf-huruf yang disebutkan di awal

surah. Menurut mereka, jumlahnya secara keseluruhan merupakan batas waktu keberlangsungan umat ini. Kemudian yang pertama membesar-besarkan dalam Islam adalah kaum Khawarij, hingga Ibnu Abbas datang dan menafsirkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka. Dikisahkan bahwa Umar mengingkari Ubaid ketika sampai kepadanya bahwa dia mengikuti ayat-ayat *mutasyabih,* maka dia memukul kepalanya hingga berdarah. Peristiwa ini diriwayatkan Ad-Darimi dan selainnya.

Al Khaththabi berkata, "*Al Mutasyabih* ada dua macam; salah satunya jika dikembalikan kepada yang *muhkam* dan dipelajari atas dasar itu, maka diketahui maknanya. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak mungkin diketahui hakikatnya. Inilah yang diikuti oleh orang-orang yang menyimpang, dimana mereka mencari-cari tauhid, tetapi tidak pernah sampai kepada hakikatnya. Akhirnya, mereka menjadi ragu dan terjerumus dalam fitnah."

2. Firman Allah, وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

***"Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari syetan yang terkutuk."* (Qs. Aali Imraan [3]: 36)**

عَـــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُـــودٍ يُـــولَدُ إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُولَدُ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الـــشَّيْطَانِ إِيَّـــاهُ، إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)

4548. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada seorang anak yang dilahirkan melainkan syetan menyentuhnya saat dilahirkan, maka dia pun berteriak menangis*

karena sentuhan syetan terhadapnya, kecuali Maryam dan putranya (Isa AS)." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Bacalah jika kalian mau, *'Dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari syetan yang terkutuk'.*"

Keterangan:

(Bab "Aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan-Mu daripada syetan yang tekutuk".). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, "*Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan melainkan syetan menyentuhnya...*" yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang cerita para Nabi.

Penulis kitab *Al Kasysyaf* telah mengkritik makna hadits ini dan meragukan keakuratannya. Dia berkata, "Jika hadits ini shahih, maka artinya bahwa setiap anak yang dilahirkan, maka syetan sangat berkeinginan membuatnya menyimpang, kecuali Maryam dan putranya, karena keduanya adalah *ma'shum* (terpelihara). Demikian juga orang-orang yang memiliki sifat seperti keduanya. Hal itu berdasarkan firman Allah dalam surah Al Hijr [15] ayat 40, إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ *(Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis diantara mereka).*

Dia berkata, "Adapun suara tangisan anak karena sentuhan syetan merupakan gambaran keinginannya terhadap anak itu. Seakan-akan ia menyentuh dan memukul dengan tangannya seraya berkata, 'Ini termasuk orang yang akan aku sesatkan'. Adapun penusukan perut sebagaimana anggapan para pengikut *Hasyawiyah,* maka sesungguhnya tidak ada. Sekiranya iblis diberi kekuasaan untuk melakukan hal itu terhadap manusia, niscaya dunia akan dipenuhi teriakan tangisan." Namun, perkatannnya ini disanggah dari beberapa sisi. Adapun redaksi hadits tidak menimbulkan kemusykilan pada maknanya, juga tidak menyalahi kema'shuman para nabi. Bahkan

makna zhahir hadits menyatakan bahwa Iblis mungkin menyentuh setiap anak yang dilahirkan saat lahir. Namun, bagi hamba-hamba Allah yang diikhlaskan, niscaya hal itu tidak mendatangkan mudharat baginya. Kemudian dikecualikan dari mereka yang diikhlaskan, yaitu Maryam dan putranya, karena Iblis hendak menyentuhnya, tapi terhalang. Inilah letak pengkhususan tersebut. Tidak ada kemestian bahwa syetan mampu menguasai selain keduanya.

Adapun perkataannya, "Sekiranya iblis diberi kekuasaan...", maka tidak ada kemestian ketika hal itu diberikan kepadanya saat bayi dilahirkan, maka akan berlangsung terus pada diri setiap orang.

Al Fakhrurazi menyebutkan kemusykilan ini dan berupaya mengukuhkannya, seraya memberi jawaban yang *mujmal* (secara garis besar). Tidak ada yang dia tambahkan, kecuali bahwa hadits ini adalah *khabar ahad* dan kandungannya menyalahi dalil, karena syetan hanya menyesatkan siapa yang tahu baik dan buruk. Sementara anak yang baru lahir tidak seperti itu. Disamping itu, sekiranya syetan diberi kekuasaan seperti ini, tentu ia akan melakukan kerusakan yang lebih daripada itu. Kemudian tidak ada kekhususan bagi Maryam dan Isa dalam hal itu dibanding selain keduanya..." hingga akhir perkataannya di kitab *Al Kasysyaf*. Kemudian dijawab bahwa argumentasi ini menyisakan kemungkinan lain. Sementara jika masih ada kemungkinan lain, maka tidak boleh dijadikan dasar untuk menolak hadits. Allah telah membukakan bagiku jawabannya seperti terdahulu.

Adapun jawaban tentang kemusykilan penyesatan juga diketahui dari perkara terdahulu. Kesimpulannya, yang demikian itu dijadikan sebagai tanda untuk siapa yang mungkin untuk disesatkannya.

3. Firman Allah, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ

***"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala)."* (Qs. Aali Imraan [3]:77) Yakni tidak ada kebaikan.**

(أَلِيمٌ) مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ، مِنَ الأَلَمِ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ مُفْعِلٍ

Aliim artinya yang memedihkan dan menyakitkan. Ia berasal dari kata *al alam*, seperti pola kata *muf'il.*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ (**إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ**) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَ: فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ. فَقُلْتُ إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

4549-4550. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang bersumpah dengan sumpah shabr untuk mengambil harta seorang muslim, niscaya akan bertemu Allah dan Dia murka kepadanya.*" Maka Allah menurunkan

pembenaran hal itu, "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat.*' Hingga akhir ayat." Dia berkata, "Lalu Asy'ats bin Qais masuk dan berkata, 'Apa yang diceritakan Abu Abdurrahman kepada kalian?' Kami berkata, 'Begini dan begini.' Dia berkata, 'Ayat ini diturunkan berkenaan dengan diriku, aku memiliki sumur di tanah milik pamanku, maka Nabi SAW bersabda, "*(Hadirkan) buktimu atau sumpahnya.*' Lalu aku berkata: Jika demikian, dia harus bersumpah ya Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang bersumpah dengan sumpah shabr (sumpah yang memaksa orang yang bersumpah untuk berdusta dihadapan hakim-ed) untuk mengambil harta seorang muslim, dan dia berdusta dalam sumpah ini, maka akan bertemu Allah, dan Dia murka kepadanya.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةً فِي السُّوقِ، فَحَلَفَ فِيهَا: لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِهِ، لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. فَنَزَلَتْ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

4551. Dari Abdullah bin Abi Aufa RA, "Sesungguhnya seorang laki-laki menawarkan barang di pasar, lalu bersumpah; Sungguh dia telah memberi padanya apa yang tidak diberikannya, untuk memperdaya seorang laki-laki dari kaum muslimin. Maka turunlah ayat, '*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit,...* " hingga akhir ayat.

عَـــنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ -أَوْ فِي الْحُجْرَةِ- فَخَـــرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى،

فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَــوْ يُعْطَــى الــنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ. ذَكِّرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ) فَذَكَّرُوهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

4552. Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa dua wanita biasa menjahit di rumah -atau di kamar- lalu seorang dari keduanya keluar dan tangannya tertusuk jarum. Dia pun mengklaim yang melakukan hal itu adalah wanita satunya. Perkara ini diajukan kepada Ibnu Abbas dan dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sekiranya manusia diberi dengan sebab gugatan mereka, niscaya akan hilang darah suatu kaum dan harta benda mereka*'. Ingatkanlah dia akan Allah dan bacakan kepadanya, '*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah*'. Maka mereka pun mengingatkannya dan dia mengakui perbuatannya. Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Sumpah bagi yang tergugat*'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji [nya dengan] Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian [pahala]", yakni tidak ada kebaikan). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, مِنْ خَلاَقٍ, yakni نَصِيْبٌ مِنْ خَيْرٍ (*bagian dari kebaikan*).

(أَلِــيمٌ) مُؤْلِمٌ مُوجِعٌ، مِنَ الأَلَمِ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ مُفْعِلٍ *(Aliim artinya yang memedihkan dan menyakitkan. Ia berasal dari kata al alam, seperti pola kata muf'il)*. Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia menguatkan pendapatnya dengan perkataan Dzu Ar-Rimah, "*yushiibuka wajhuha wa hajja aliimu*" (engkau ditimpa oleh wajahnya dan bergolak menyakitkan).

Kemudian disebutkan hadits Ibnu Mas'ud, "*Barangsiapa bersumpah dengan sumpah shabr*", dan di dalamnya terdapat perkataan Al Asy'ats bahwa firman Allah, "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit*", turun berkenaan dengan dirinya bersama dengan lawannya, ketika keduanya bermasalah tentang sumur. Disebutkan juga hadits Abdullah bin Abi Aufa bahwa ia turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang menjual suatu barang di pasar, lalu bersumpah telah memberi padanya apa yang tidak diberikannya. Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang kesaksian, dan tidak ada pertentangan diantara keduanya. Bahkan dipahami bahwa sebab turunnya ayat ini adalah karena dua perkara itu sekaligus. Sementara redaksi ayat lebih umum daripada itu. Oleh karena itu, di bagian awal hadits Ibnu Mas'ud tercantum keterangan yang mengindikasikannya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ikrimah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Huyay bin Akhthab dan Ka'ab bin Al Asyraf serta selain keduanya dari kalangan Yahudi yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dalam Taurat tentang Nabi SAW. Mereka berkata dan bersumpah bahwa ia dari sisi Allah. Al Kalbi mengisahkan dalam *Tafsir*-nya tentang hal itu secara panjang lebar dan hal ini juga memiliki kemungkinan menjadi sebab turunnya ayat tersbut. Akan tetapi yang menjadi pegangan adalah keterangan yang tercantum dalam kitab *Shahih*. Kami akan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum sumpah pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ketiga pada bab ini dari Nashr bin Ali bin Nashr, dari Abdulllah bin Daud, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah. Nashr bin Ali adalah Al Jahdhami, dan Abdullah bin Daud adalah Al Khuraibi.

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ (*Sesungguhnya dua wanita*). Nama keduanya akan disebutkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Hanya saja

Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini karena perkataan Ibnu Abbas, "Bacalah kepadanya, '*Sesungguhnya orang-orang yang menukar (janjinya dengan) Allah*', sebab di dalamnya terdapat isyarat untuk mengamalkan keumuman ayat tersebut, bukan kekhususan sebab turunnya. Di sini juga terdapat keterangan bahwa siapa yang akan melakukan sumpah hendaklah diberi nasihat dengan membacakan ayat ini atau yang sepertinya.

فِي بَيْتٍ -أَوْ- فِي الْحُجْرَةِ (*Di rumah dan di kamar*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat, yaitu menggunakan kata sambung 'dan'. Adapun Al Ashili menukil dengan redaksi, "di rumah atau di kamar", yakni menggunakan kata sambung 'atau', akan tetapi versi pertama yang benar. Sebab kesalahan dalam riwayat Al Ashili, bahwa dalam redaksi kalimat itu terdapat bagian yang tidak disebutkan secara redaksional, dan hal itu dijelaskan Ibnu As-Sakan dalam riwayatnya, dia menyebutkan, فِي بَيْتٍ وَفِي حُجْرَةٍ حُدَّاثٌ (*Di rumah dan di kamar terdapat orang-orang yang sedang berbincang-bincang*).

Ringkasnya, kedua wanita itu berada di rumah, dan di kamar yang berdekatan dengan rumah itu terdapat orang-orang yang sedang berbincang-bincang. Subjek kata ini terhapus sehingga menimbulkan kemusykilan. Maka periwayat pun mengganti kata 'dan' menjadi 'atau' karena menghindari kemungkinan kedua wanita itu berada di dalam rumah dan di dalam kamar dalam waktu yang bersamaan. Disamping itu, klaim bahwa hal ini mustahil tidaklah tepat, karena masih memungkinkan untuk menggolongkan kalimat tersebut sebagai kalimat yang menyebut yang khusus sesudah yang umum, sebab kamar lebih khusus daripada rumah. Namun, riwayat Ibnu As-Sakan telah menegaskan maksud yang sebenarnya sehingga tidak membutuh penjelasan yang lain. Hal serupa tercantum juga dalam riwayat Al Ismaili.

4. **Firman Allah,** قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah'." **(Qs. Aali Imraan [3]: 64)**

سَوَاءٍ : قَصْدٍ.

Sawaa` artinya *qashd* (pertengahan).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّامِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ، قَالَ: وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي. ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ لَوْلاَ أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ. ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ. قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟

قَــالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْــتُ: لاَ. قَــالَ: أَيَتَّــبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُــعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْــتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالاً، يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَــلْ يَغْــدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ صَــانِعٌ فِيهَا. قَالَ: وَاللهِ مَا أَمْكَنَنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قَــالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ إِنِّــي سَــأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرُّسُــلُ تُــبْعَثُ فِــي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ فَــزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِــهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَــالَ، فَــزَعَمْتَ أَنْ لاَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَــذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَــدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ، فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَلِكَ الإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُــوبِ. وَسَــأَلْتُكَ هَــلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يُزِيدُونَ، وَكَــذَلِكَ الإِيْمَــانُ حَتَّــى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْــتُمُوهُ، فَــتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ،

وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمْ الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ، فَزَعَمْتَ أَنَّـــهُ لاَ يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ: رَجُلٌ ائْـــتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالـــزَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ. قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَأَحْبَـــبْتُ لِقَـــاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ، فَـــإِذَا فِـــيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِـــيمِ الـــرُّومِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْـــلاَمِ أَسْـــلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَـــيْكَ إِثْـــمَ الأَرِيـــسِيِّينَ. وَ (**يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ -إِلَى قَوْلِهِ- اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ**) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِـــرَاءَةِ الْكِتَابِ ارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا. قَـــالَ: فَقُلْـــتُ لِأَصْحَابِي حِينَ خَرَجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ لَـــيَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَـــاءَ الـــرُّومِ فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلاَحِ وَالرَّشَدِ آخِرَ الأَبَدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ؟ قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُـــرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمْ. فَدَعَا

بِهِمْ فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ: فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ.

4553. Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Abu Sufyan menceritakan kepadaku dari mulutnya ke mulutku. Dia berkata, "Aku berangkat di masa berlangsungnya perjanjian antara aku dengan Rasulullah SAW." Dia berkata, "Ketika aku berada di Syam, tiba-tiba didatangkan surat dari Nabi SAW kepada Heraklius." Dia berkata, "Adapun Dihyah Al Kalbi datang membawa surat itu dan menyerahkannya kepada pembesar Basrah. Lalu pembesar Basrah menyerahkannya kepada Heraklius." Dia berkata, "Heraklius berkata, 'Apakah di tempat ini ada seseorang yang berasal dari kaum orang yang mengaku sebagai nabi ini?' Mereka menjawab, 'Benar'." Dia berkata, "Aku pun dipanggil bersama sekelompok kaum Quraisy. Kami masuk menemui Heraklius dan dia menyuruh kami duduk di hadapnnya. Dia bertanya, 'Siapa diantara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan laki-laki yang mengaku sebagai nabi ini?' Abu Sufyan berkata, 'Aku'. Mereka pun menyuruhku duduk di hadapannya dan memerintahkan sahabat-sahabatku duduk di belakangku. Kemudian dipanggillah seorang penerjemah, dan dia berkata, 'Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku bertanya kepada orang ini tentang laki-laki yang mengaku sebagai nabi. Jika dia berdusta kepadaku, maka hendaklah mereka mendustakannya'. Abu Sufyan berkata, 'Demi Allah, sekiranya mereka tidak mengutamakan dusta atas diriku, niscaya aku akan berdusta'. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, 'Tanyalah dia bagaimana kedudukan leluhurnya di antara kalian?' Dia berkata, 'Aku berkata, dia diantara kami memiliki leluhur yang memiliki kedudukan'. Dia berkata, 'Apakah ada diantara nenek moyangnya yang menjadi raja?' Dia berkata, 'Aku berkata, tidak ada'. Dia berkata, 'Apakah kamu menuduhnya berdusta sebelum dia mengucapkan apa yang dikatakannya?' Aku berkata, 'Tidak pernah'. Dia berkata, 'Apakah yang mengikutinya kelompok mulia (golongan elit) diantara manusia atau mereka yang lemah?' Dia berkata, 'Aku

berkata: Bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah'. Dia berkata, 'Apakah mereka bertambah atau berkurang?' Dia berkata, 'Aku berkata, tidak! bahkan mereka semakin bertambah'. Dia berkata, 'Apakah ada seseorang yang murtad (keluar) dari agamanya sesudah masuk dengan alasan tidak senang kepadanya?' Dia berkata, 'Aku berkata, tidak ada'. Dia berkata, 'Apakah kalian telah memeranginya?' Dia berkata, 'Aku berkata, benar!' Dia berkata, 'Bagaimana keadaaan perang kalian dengannya?' Dia berkata, 'Aku berkata: Peperangan diantara kami dan dia silih berganti, terkadang dia menang dan terkadang kami menang'. Dia berkata, 'Apakah dia melanggar perjanjian?' Dia berkata, 'Aku berkata, tidak! Dan kami dengannya saat-saat ini berada dalam perjanjian damai, kami tidak tahu apa yang akan dilakukannya'. Dia berkata, 'Demi Allah tidak ada yang memungkinkan bagiku daripada satu kalimat yang aku masukkan padanya selain kalimat ini'. Dia berkata, 'Apakah ada seseorang yang mengatakan seperti ini sebelumnya?' Aku berkata, 'Tidak ada'. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, 'Katakan kepadanya sesungguhnya aku berkata kepadamu tentang kedudukan keturunannya di antara kamu, dan engkau mengaku bahwa dia memiliki keturunan yang baik, demikianlah para rasul diutus pada keturunan yang baik diantara kaumnya. Aku bertanya kepadamu apakah ada diantara nenek moyangnya yang menjadi raja? Engkau mengatakan tidak ada, maka aku berkata: Sekiranya ada diantara nenek moyangnya yang menjadi raja, niscaya aku mengatakan bahwa dia hanyalah sesorang yang menuntut kekuasaan nenek moyangnya. Aku bertanya kepadamu tentang para pengikutnya, apakah golongan yang lemah ataukah golongan yang mulia? Engkau menjawab, bahkan yang mengikutinya adalah golongan yang lemah. Mereka adalah para pengikut para rasul. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian menuduhnya berdusta sebelum mengucapkan apa yang akan dikatakannya? Engkau pun mengatakan tidak pernah, maka aku mengetahui bahwasanya dia tidak akan meninggalkan kedustaan pada manusia kemudian pergi dan berdusta atas nama Allah. Aku bertanya kepadamu, apakah ada seseorang diantara mereka yang murtad

(keluar) dari agamanya setelah masuk dengan alasan tidak suka kepadanya? Engkau pun mengatakan, tidak ada. Demikianlah iman apabila telah memasuki relung-relung hati. Aku juga bertanya kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Engkau mengatakan mereka semakin bertambah. Begitulah iman hingga ia sempurna. Aku bertanya kepadamu, apakah kalian telah memeranginya? Maka engkau mengatakan, kalian telah memeranginya dan peperangan diantara kalian dengannya silih berganti, kadang dia menang dan kadang kalian menang. Demikianlah rasul-rasul diberi cobaan, kemudian akhir yang baik adalah untuk mereka. Aku bertanya kepadamu apakah dia melanggar perjanjian? Engkau mengatakan, tidak pernah. Demikianlah para rasul tidak pernah melanggar perjanjin. Aku bertanya padamu, apakah ada seseorang yang mengucapkan perkataan ini sebelumnya? Engkau mengatakan, tidak ada. Maka aku berkata: Sekiranya ada seseorang yang mengucapkan perkataan ini sebelumnya, niscaya aku akan mengatakan, dia hanyalah laki-laki yang meniru perkataan yang telah diucapkan sebelumnya'." Dia berkata, "Kemudian dia berkata, 'Apa yang diperintahkannya kepada kalian?' Aku berkata, 'Dia memerintahkan kami mengerjakan shalat, menunaikan zakat, menyambung hubungan kekeluargaan, dan menjaga kehormatan diri'. Dia berkata, 'Jika apa yang engkau katakan tentangnya adalah benar, maka sesungguhnya dia adalah nabi, dan sungguh aku telah mengetahui bahwa ia akan keluar, namun aku tidak mengira dia berasal dari kamu, sekiranya aku dapat mengetahui bahwa aku dapat sampai kepadanya, niscaya aku sangat menginginkan perjumpaan dengannya, sekiranya aku berada di sisinya niscaya aku akan mencuci kedua kakinya, sungguh kekuasaannya akan sampai ke bawah telapak kedua kakiku'. Dia berkata, 'Kemudian didatangkan surat Rasulullah SAW lalu dibacakan, dan ternyata di dalamnya berisi; *Bismillaahirrahmaanirrahiim* (dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang), dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius pembesar Romawi, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk, *amma ba'du...* Sesungguhnya aku menyerumu

dengan seruan Islam. Masuklah Islam niscaya engkau akan selamat, masuklah Islam niscaya Allah memberikan kepadamu pahala dua kali, jika engkau berpaling maka sesungguhnya atasmu dosa para rakyatmu. *"Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka, "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".* Ketika selesai membaca, terdengar suara-suara keras di sisinya dan banyak terjadi kegaduhan, kami pun disuruh untuk dikeluarkan'." Dia berkata, "Aku berkata kepada sahabat-sahabatku ketika kami keluar, 'Sungguh urusan Ibnu Abi Kabsyah telah ramai, sesungguhnya ia ditakuti oleh raja bani Ashfar'. Aku pun senantiasa meyakini akan urusan Rasulullah SAW, bahwa dia akan menang hingga Allah memasukkan Islam kepadaku." Az-Zuhri berkata, "Heraklius memanggil para pembesar Romawi dan mengumpulkannya di suatu tempat, lalu berkata, 'Wahai sekalian bangsa Romawi, apakah kalian menginginkan keberuntungan dan petunjuk hingga akhir masa, dan kerajaan kalian tetap ada dan langgeng di tangan kalian?' Dia berkata, "Mereka pun mengamuk bagaikan amukan keledai liar seraya menuju ke pintu, tetapi mereka mendapatinya telah ditutup. Lalu dia berkata, 'Kembalikanlah mereka kepadaku'. Maka mereka pun dikembalikan dan dia berkata, 'Sesungguhnya aku hanya menguji keteguhan kalian dalam agama kalian, dan sungguh aku telah melihat dari kalian apa yang aku inginkan', maka mereka pun sujud kepadanya dan meridhainya."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Katakanlah, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali

Allah."). Demikian disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Sementara Abu Dzar menukil sampai, *"diantara kami dengan kamu"*... ayat.

سَـوَاءً : قَـصْـدًا (*Sawaa'an artinya qashdan [pertengahan]*). Demikian Abu Dzar menukilnya. Adapun selainnya menukilnya, سَوَاءً : قَصْد, dan ini yang lebih kuat, karena ia menafsirkan firman-Nya, إِلَى كَـلِمَـةٍ سَـوَاءٍ (*kepada suatu kalimat [ketetapan] yang tidak ada perselisihan*). Dalam *qira'ah* yang *syadz*, yaitu *qira'ah* Al Hasan Al Bashri disebutkan سَـوَاءً. Al Haufi berkata, "Ia dibaca *fathah* karena berkedudukan sebagai *mashdar* (infinitif) yang seharusnya, '*istawat istiwaa'an'*." *Al Qashd* artinya pertengahan dan seimbang.

Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya, إِلَـى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ, yakni عَـدْل (*adil*). Demikian diriwayatkan Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ar-Rubayyi' bin Anas. Ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah sama sepertinya. Sementara Al Farra' menisbatkannya kepada *qira'ah* Ibnu Mas'ud.

Dari Abu Al Aliyah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 'kalimat' adalah '*laa ilaaha illallaah*'. Makna inilah yang diindikasikan oleh redaksi ayat sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Aali Imraan [3] ayat 64, أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْـضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ (*Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak [pula] sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah),* karena sesungguhnya semua itu masuk pada kalimat yang haq, yaitu *laa ilaaha illallaah*. Dengan demikian, arti 'kalimat' berdasarkan pengertian ini adalah *kalam* (pembicaraan/susunan kalimat). Hal seperti ini sangat banyak dijumpai dalam bahasa Arab. Satu kalimat kadang maksudnya adalah beberapa kalimat, karena sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain, maka jadilah satu kesatuan kalimat dan dianggap sebagai satu kalimat saja. Berbeda dengan

istilah para ahli Nahwu (gramatika bahasa Arab) yang membedakan antara '*kalimat*' dan '*kalam*'.

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadits Abu Sufyan tentang kisah Heraklius secara panjang lebar yang telah dijelaskan pada awal pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, dan lanjutan penjelasan telah saya janjikan pada pembahasan tentang jihad, namun ternyata tidak sempat saya sebutkan, maka saya akan menyebutkannya ditempat ini.

حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ *(Abu Sufyan menceritakan kepadaku dari mulutnya ke mulutku).* Ibnu Abbas tidak mengatakan "ke telingaku" karena ingin mengisyaratkan bahwa dia sangat memperhatikan pembicaraan itu, dimana dia bisa menjawabnya apabila dibutuhkan. Oleh karena itu 'pembicaraan' di sini dikaitkan dengan mulutnya, padahal sebenarnya berkaitan dengan telinga (pendengaran).

Kebanyakan periwayat sepakat bahwa semua materi hadits ini adalah riwayat Ibnu Abbas dari Abu Sufyan. Hanya saja dalam riwayat Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri pada pembahasan tentang jihad, dia menyebutkan di awal hadits dari Ibnu Abbas hingga kalimat, فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ قَرَأَهُ الْتَمِسُوْا لِي هَهُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لأَسْأَلَهُمْ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ (*Ketika surat Rasulullah sampai kepada Kaisar, maka dia berkata ketika membacanya, 'Carilah untukku di tempat ini seseorang dari kaumnya untuk aku tanyai tentangnya'. Ibnu Abbas berkata, "Abu Sufyan mengabarkan kepadaku bahwa dia berada di Syam*).

Hal serupa tercantum dalam riwayat Abu Ya'la dari riwayat Al Walid bin Muhammad, dari Az-Zuhri. Maka riwayat ini mengindikasikan bahwa pelaku yang mengucapkan lafazh, 'Adapun Dihyah...', adalah Ibnu Abbas dan bukan Abu Sufyan, sedangkan yang mengucapkan kalimat, 'Heraklius berkata, apakah di tempat ini ada seseorang...', adalah Abu Sufyan.

هِرَقْل *(Heraklius)*. Demikian pelafalan yang masyhur dalam riwayat-riwayat yang disebutkan. Sementara Al Jauhari dan beberapa pakar bahasa Arab membacanya, *'hirqil'*. Ia adalah nama ajam (non Arab), oleh sebab itu tidak berubah.

فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ *(Aku dipanggil bersama sekelompok kaum Quraisy, lalu kami masuk kepada Heraklius)*. Disini terdapat bagian yang tidak disebutkan secara redaksional, yang seharusnya adalah, "Utusannya datang kepada kami dan kami pergi bersamanya, lalu ia meminta izin untuk kami dan diizinkan, kemudian kami masuk." Huruf *fa'* pada kata *fadakhalnaa* (maka kami masuk) disebut *fashihah,* yang berfungsi untuk mengisyaratkan kalimat yang dihapus sebelumnya menjadi sebab kalimat sesudahnya. Dinamakan *fashihah* (yang tegas), karena ia menjelaskan dengan tegas apa yang sebelumnya. Menurut sebagian, dinamakan demikian karena menunjukkan kefasihan orang yang menggunakannya, maka ia disebut 'fasih' dalam konteks majaz. Oleh karena itu, ia tidak ditemukan kecuali dalam kalimat yang memiliki nilai sastra cukup tinggi.

Kemudian makna lahir redaksi hadits bahwa Heraklius mengirim utusan kepada mereka secara langsung. Padahal sesungguhnya tidak demikian, bahkan Heraklius hanya mengirim utusan untuk mencari seseorang yang berasal dari Quraisy. Pada pembahasan tentang jihad disebutkan, قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَوَجَدَنَا رَسُوْلُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّامِ، فَانْطَلَقَ بِي وَبِأَصْحَابِي حَتَّى قَدِمْنَا إِلَى إِيْلِيَاءَ *(Abu Sufyan berkata, 'Utusan Kaisar mendapati kami di sebagian Syam, lalu dia berangkat bersamaku dan sahabat-sahabatku hingga kami sampai ke Iliya'.)*. Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu disebutkan bahwa yang dimaksud 'sebagian Syam' di sini adalah Gaza. Adapun Kaisar yang dimaksud adalah Heraklius. Heraklius adalah namanya dan Kaisar adalah gelarnya.

فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ (*Kami pun masuk kepada Heraklius*). Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu disebutkan, فَأَتَوْهُ وَهُوَ بِإِيْلِيَاءَ (*Mereka datang kepadanya dan dia berada di Iliya`*). Dalam riwayat di tempat itu disebutkan, وَهُمْ بِإِيْلِيَاءَ (*Dan mereka berada di Iliya`*). Untuk itu, timbul kemusykilan mengenai lafazh ini, tetapi saya telah menjelaskannya bahwa yang dimaksud adalah bangsa Romawi bersama raja mereka, hanya saja versi pertama lebih benar.

فَأُجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي. ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ (*Kami disuruh duduk dihadapannya lalu dia berkata, "Siapakah diantara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan laki-laki yang mengaku sebagai Nabi ini?" Abu Sufyan berkata, "Aku berkata, 'Aku'. Maka mereka menyuruhku duduk di hadapannya dan memerintahkan sahabat-sahabatku duduk di belakangku. Kemudian dia memanggil penerjemahnya*). Hal ini berkonsekuensi bahwa pada awalnya Heraklius berbicara langsung kepada mereka tanpa penerjemah kemudian dia memanggil penerjemah. Pada pembahasan tentang jihad disebutkan, "Dia berkata kepada penerjemahnya, 'Tanyalah mereka siapa yang lebih dekat nasabnya...'." Perbedaan ini dapat digabungkan bahwa kalimat, "Kemudian dia memanggil penerjemahnya", yakni menyuruhnya duduk di samping Abu Sufyan. Bukan berarti pada awalnya, dia tidak ada lalu dipanggil dan dihadirkan. Seakan-akan penerjemah pada awalnya berdiri di majlis sebagaimana yang biasa dan menjadi kebiasaan para raja bangsa Ajam (non-Arab). Lalu Heraklius menyuruhnya mengemukakan pertanyaan yang pertama. Ketika telah jelas baginya keadaan orang yang ingin diajak berbicara, maka dia memerintahkan penerjemah untuk duduk di dekatnya agar dapat mengungkapkan apa yang dinginkannya.

Kata '*tarjuman*' (penerjemah) adalah orang yang menafsirkan/menjelaskan satu bahasa dengan bahasa lain. Dengan

demikian, penerjemah tidak berlaku bagi seseorang yang menafsirkan satu kalimat yang sulit dengan kalimat yang lebih mudah dalam bahasa yang sama. Jika yang demikian juga menjadi konsekuensi terjemahan, maka definisinya adalah orang yang menafsirkan satu kata dengan kata yang lain. Kemudian terjadi perbedaan tentang apakah kata '*tarjuman*' adalah bahasa Arab atau disadur dari bahasa lain? Pandangan kedua nampaknya lebih masyhur. Jika pendapat pertama yang diambil berarti huruf 'nun' diakhir kata '*tarjuman*' hanya sebagai tambahan menurut kesepakatan para ulama.

Kemudian dikatakan bahwa ia berasal dari kata '*tarjiim zhann*' (dugaan dan persangkaan). Sebagian lagi mengatakan juga berasal dari kata *rajm* (lemparan). Menurut pendapat kedua, berarti huruf *ta'* juga sebagai tambahan. Adapun hubungannya dengan kata '*rajm*' adalah bahwa orang yang menyampaikan perkataan seakan-akan melemparkan apa yang dikemukakannya.

أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ *(Lebih dekat nasabnya kepada laki-laki ini)*. Kata *min* pada kalimat ini seakan-akan menunjukkan permulaan, sehingga kalimat itu selengkapnya adalah, "Siapakah diantara kalian yang lebih dekat nasab permulaannya kepada laki-laki ini" atau bisa juga bermakna *bi* (dengan), hal ini didukung oleh riwayat dalam pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, بِهَذَا الرَّجُلِ (*dengan laki-laki ini*). Pada pembahasan tentang jihad disebutkan, إِلَى هَذَا الرَّجُلِ (*Kepada laki-laki ini*). Namun, hal ini tidak menimbulkan kemusykilan, karena kata *aqrab* mempengaruhi objeknya dengan bantuan kata *ilaa*. Allah berfirman dalam surah Qaaf [50] ayat 16, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (*Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher*). Kemudian kata yang dijadikan perbandingan tidak disebutkan, dimana seharusnya adalah, "dibanding selainnya". Mungkin juga kata *min* dalam riwayat ini bermakna 'batasan', karena telah dinukil juga penggunaannya dengan arti ini meskipun sedikit.

وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي (*Dan mereka memerintahkan sahabat-sahabatku duduk di belakangku)*. Pada pembahasan tentang jihad disebutkan, عِنْدَ كَتِفِي (*Di sisi pundakku*), dan ini lebih khusus lagi. Al Waqidi menukil, فَقَالَ لِتَرْجُمَانِه: قُلْ لِأَصْحَابِه إِنَّمَا جَعَلْتُكُمْ عِنْدَ كَتِفَيْهِ لِتَرُدُّوْا عَلَيْهِ كَذِبًا إِنْ قَالَهُ (*Dia berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepada sahabat-sahabatnya: Aku menempatkan kalian di sisinya agar kalian menolak kedusataannya jika dia mengatakannya*).

عَنْ هَذَا الرَّجُلِ (*Tentang laki-laki ini)*. Digunakan kata tunjuk 'ini' karena yang ditunjuk baru saja disebutkan. Atau yang dimaksud telah ada dalam benak mereka, karena semuanya bersekutu memusuhinya. Ibnu Ishaq menukil kisah ini disertai tambahan, قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَجَعَلْتُ أُزْهِدُهُ فِي شَأْنِه وَأُصَغِرُ أَمْرَهُ وَأَقُوْلُ: إِنَّ شَأْنَهُ دُوْنَ مَا بَلَغَكَ، فَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَى ذَلِكَ (*Abu Sufyan berkata, "Aku pun meremehkan dan merendahkan urusannya seraya berkata, 'Sesungguhnya urusannya tidak seperti yang sampai kepadamu', namun dia tidak mau menghiraukan perkataanku*).

فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ (*Jika dia berdusta kepadaku, maka hendaklah kalian mendustakannya)*. Maksudnya, dia berkata kepada penerjemahnya, "Dia mengatakan hal itu kepada kalian." Oleh karena telah menjadi kebiasaan bahwa majlis para pembesar tidak ada yang berani saling mendustakan karena menghormati mereka, maka Heraklius perlu mengizinkan kepada mereka melakukannya karena maslahat yang diinginkannya.

Muhammad bin Ismail At-Taimi berkata, "Kata *kadzaba* (berdusta) mempengaruhi dua objek sekaligus, seperti kata *shadaqa* (jujur). Dikatakan, '*kadzabani al hadiitsa*' (dia berdusta kepadaku dalam pembicarannya), dan '*shadaqani al hadiitsa'* (dia jujur kepadaku dalam pembicaraannya). Allah berfirman dalam surah Al Fath [48] ayat 27, لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ (*Sesungguhnya Allah*

akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya). Adapun *kadzdzaba* (mendustakan) hanya mempengaruhi satu objek. Keduanya termasuk kategori kata yang *gharib* (ganjil), karena menyelisihi yang umum, sebab pertambahan dalam bentuk kata akan memberi tambahan pula dalam makna, demikian dan sebaliknya, tetapi yang terjadi di sini justru sebaliknya.

كَيْفَ حَسَبُهُ *(Bagaimana kedudukan leluhurnya)*. Demikian yang tercantum di tempat ini. Adapun di tempat lainnya disebutkan, كَيْفَ نَسَبُهُ (*Bagaimana nasabnya*). *Nasab* adalah garis keturunan dari atas ke bawah. Adapun *hasab* adalah apa yang didapatkan oleh seseorang dari kebesaran nenek moyangnya.

Jawaban Abu Sufyan, هُوَ فِيْنَا ذُوْ حَسَبٍ (*Dia diantara kami memiliki leluhur yang mempunyai kedudukan*), dan di tempat lain disebutkan, ذُوْ نَسَبٍ (*memiliki nasab*) telah menimbulkan kemusykilan, karena dia tidak menambah apa yang ada dalam pertanyaan. Dalam pertanyaan itu telah tercakup bahwa ia memiliki *nasab* atau *hasab*. Sementara jawabannya harus sama seperti itu. Namun, ada kemungkinan dijawab bahwa tanda *'tanwin'* menunjukkan pengagungan. Seakan-akan dikatakan, "Dia di antara kami memiliki *nasab* yang tinggi atau reputasi leluhur yang terhormat." Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, كَيْفَ نَسَبُهُ فِيْكُمْ؟ قَالَ فِي الذِّرْوَةِ (*Bagaimana nasabnya di antara kalian?' Dia menjawab, 'Berada di puncak'.*). Seakan-akan dia berkata, هُوَ مِنْ أَعْلاَنَا نَسَبًا (*Dia memiliki nasab yang terhormat diantara kami*).

Dalam hadits Dihyah yang dikutip Al Bazzar disebutkan, حَدِّثْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي خَرَجَ بِأَرْضِكُمْ مَا هُوَ؟ قَالَ : شَابٌّ. قَالَ: كَيْفَ حَسَبُهُ فِيْكُمْ؟ قَالَ: هُوَ فِي حَسَبٍ مَا لاَ يَفْضُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ (*Ceritakan kepadaku tentang orang yang muncul di negeri kamu, siapakah dia?" Dia berkata, "Seorang pemuda." Dia berkata, "Bagaimana kedudukannya di antara*

kalian?" Dia menjawab, "Dia memiliki kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh seorang pun." Maka dia berkata, "Ini adalah tanda.").

هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ؟ *(Apakah ada nenek moyangnya yang menjadi raja)*. Dalam riwayat Al Kasymihani dinukil dengan lafazh, مِنْ آبَائِهِ *(Di antara nenek moyangnya)*. Kata '*malik*' di tempat ini disebutkan dengan *'tanwin'*. Hal ini menguatkan riwayat pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, مِنْ مَلِكٍ bukan مَنْ مَلَكَ

قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ *(Dia berkata, "Mereka bertambah atau berkurang?")*. Demikian disebutkan tanpa menyertakan kata tanya. Namun, Ibnu Malik menegaskan bahwa hal ini diperbolehkan secara mutlak, berbeda dengan mereka yang mengkhususkannya pada syair.

قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ... *(Dia berkata: Apakah ada yang murtad...)*. Hanya saja Heraklius tidak mencukupkan dengan pertanyaan, "Apakah mereka bertambah?" karena tidak ada konsekuensi antara murtad dengan pengurangan jumlah. Bisa saja ada yang murtad namun jumlahnya tidak berkurang, karena jumlah yang masuk lebih banyak daripada yang keluar.

سَخْطَةً لَهُ؟ *(Karena tidak suka kepadanya)*. Maksudnya, seseorang yang masuk ke dalam agamanya dengan kesadaran dan pengetahuannya, maka sangat jauh kemungkinan akan keluar darinya, berbeda dengan orang yang masuk bukan dengan kesadaran hatinya, maka dia akan cepat bimbang. Demikianlah kondisi kaum Quraisy yang murtad. Oleh karena, Abu Sufyan tidak menyebutkan tentang mereka. Diantara mereka ini adalah menantu Abu Sufyan (suami putrinya, Ummu Habibah) yaitu Ubaidillah bin Jahsy. Dia masuk Islam, lalu hijrah ke Habasyah bersama istrinya, kemudian masuk agama Nasrani di Habasyah dan meninggal dalam keadaan memeluk agama Nasrani. Kemudian Nabi SAW menikahi Ummu Habibah sesudahnya. Seakan-akan dia termasuk mereka yang masuk Islam

bukan atas dasar *bashirah* (dorongan nurani yang didasari ilmu). Abu Sufyan dan kaum Quraisy yang lain mengetahui hakikatnya. Oleh karena itu, Abu Sufyan tidak menyinggungnya karena khawatir akan didustakan. Mungkin juga mereka tidak mengetahui perbuatannya memeluk agama Nasrani. Namun, kemungkinan ini cukup jauh dari kebenarannya. Atau maksud 'murtad' di sini adalah kembali kepada agama yang pertama. Sementara yang demikian tidak terjadi pada Ubaidillah bin Jahsy, dan Abu Sufyan belum mengetahui siapa yang berbuat demikian. Dalam hadits Dihyah ditambahkan, أَرَأَيْتَ مَنْ خَرَجَ مِن أَصْحَابِهِ إِلَيْكُمْ هَلْ يَرْجِعُوْنَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Bagaimana pendapatmu tentang mereka yang keluar di antara sahabat-sahabatnya kepada kalian, apakah mereka kembali kepadanya." Dia berkata, "Ya."*).

فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ؟ (*Apakah kalian telah memeranginya)*. Heraklius menisbatkan 'permulaan perang' kepada mereka dan dia tidak mengatakan, "Apakah dia memerangi kalian", mungkin sebagai wujud penghormatan kepada beliau SAW, atau karena pengetahuannya bahwa seorang nabi tidak akan mulai memerangi kaumnya hingga mereka memeranginya, atau dia mengetahui fanatisme bangsa Arab yang berusaha mengajak para pengikut beliau SAW untuk kembali kepada agama semula. Dalam hadits Dihyah disebutkan, هَلْ يَنْكُبُ إِذَا قَاتَلَكُمْ؟ قَالَ: قَدْ قَاتَلَهُ قَوْمٌ فَهَزَمَهُمْ وَهَزَمُوْهُ، قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ (*Apakah dia menderita kekalahan jika memerangi kalian?" Dia menjawab, "Dia telah diperangi oleh suatu kaum, maka dia mengalahkan mereka dan mereka pun mengalahkannya." Dia berkata, "Ini adalah tanda."*).

يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ (*Dia mengalahkan kami dan kami mengalahkannya)*. Sebelum kejadian ini berlangsung, antara Nabi SAW dan kaum Quraisy telah terjadi 3 kali peperangan, yaitu perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Kaum muslimin berhasil mengalahkan kaum musyrikin pada perang Badar, tapi kaum muslimin kalah pada perang Uhud, kemudian kedua kelompok sama-sama mengalami kerugian pada perang Khandaq karena terdapat beberapa korban pada

kedua belah pihak. Maka benarlah perkataan Abu Sufyan, "Kadang dia menang dan kadang kami menang." Sungguh tidak tepat kritikan yang mengatakan bahwa dalam kalimat ini Abu Sufyan sengaja menyisipkan unsur negatif. Hanya saja dia tidak ingat lagi. Oleh karena itu, dia tidak mengingatkannya sebagaimana yang dilakukan ketika mengatakan, وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لاَ نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيْهَا (*Kami dan dia berada dalam satu perjanjian yang kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan*). Namun yang benar, Abu Sufyan tidak melakukan pengaburan dalam perkataannya. Bahkan pernyataan serupa dinukil langsung dari Nabi SAW sebagimana telah saya sebutkan pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu.

إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ (*Sesungguhnya aku bertanya kepadamu tentang kedudukan keturunannya diantara kalian).* Demikianlah pertanyaan dan jawabannya disebutkan secara tertib sesuai kejadian. Kesimpulannya, semua itu telah menunjukkan tanda-tanda kenabian. Sebagian merupakan hal-hal yang dia dapatkan dari kitab-kitab terdahulu, dan sebagiannya berdasarkan pengalamannya mengamati keadaan.

Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu terdapat pengulangan pertanyaan dan jawabannya tidak seperti urutan yang pertama. Namun, hal ini berasal dari periwayat. Buktinya dalam riwayat itu, periwayat menghapus satu pertanyaan, yaitu هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ... (*Apakah kalian telah memeranginya...*).

Pada pembahasan tentang jihad terdapat sesuatu yang menyelisihi keterangan di kedua tempat ini, karena di tempat itu, kalimat بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ (*Apa yang dia perintahkan kepada kalian?)* disebutkan berurutan dengan pertanyaan-pertanyaan lain, sehingga semuanya berjumlah sepuluh pertanyaan. Adapun di tempat ini, kalimat itu disebutkan setelah Heraklius mengulangi pertanyaan-pertanyaan lain dan jawaban-jawabannya serta apa yang menjadi konsekuensinya.

Kalimat "Dia berkata kepada penerjemahnya, 'Katakan kepadanya —yakni katakan kepada Abu Sufyan— sesungguhnya aku bertanya kepadamu'." Maksudnya, katakan kepadanya dengan menceritakan kembali perkataan Heraklius, "Sesungguhnya aku bertanya kepadamu", atau yang dimaksud adalah "Sesungguhnya aku bertanya atas nama lisan Heraklius, karena penerjemah mengulangi perkatan Heraklius untuk Abu Sufyan, dan demikian sebaliknya. Mungkin juga Heraklius memahami bahasa Arab, tetapi dia tidak mau berbicara selain dengan bahasa kaumnya sebagaimana kebiasaan raja-raja bangsa Ajam (non-Arab).

قُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ *(Aku berkata, "Sekiranya diantara bapak-bapaknya).* Maksudnya, aku berkata dalam diriku. Di sini bisikan hati disebutkan juga sebagai perkataan.

مُلْكَ أَبِيْهِ *(Kerajaan bapaknya).* Kali ini Heraklius menyebutkan 'bapak' dalam bentuk tunggal, supaya lebih memberi legitimasi dalam menuntut kekuasaan tersebut. Berbeda kalau dia mengatakan, "Kerajaan bapak-bapaknya (nenek moyangnya)." Atau yang dimaksud 'bapak' di sini adalah lebih umum daripada makna yang sebenarnya maupun makna majaznya.

وَكَذَلِكَ الإِيْمَانُ إِذَا خَالَطَ *(Demikian iman apabila telah bercampur).* Hal ini mengukuhkan bahwa riwayat yang terdapat pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu dengan redaksi, حَتَّى يُخَالِطَ (*Hingga bercampur*) adalah salah, dan yang benar adalah حِيْنَ (*Ketika*), sebagaimana dinukil kebanyakan periwayat.

قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ *(Aku berkata, "Dia memerintahkan kami untuk shalat").* Dalam pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu disebutkan, ... فَقُلْتُ: يَقُوْلُ: اعْبُدُوا اللهَ (*Aku berkata, 'Dia mengatakan sembahlah Allah...*'). Kesimpulannya, semua yang diperintahkan sudah dikenal oleh Heraklius. Oleh karena itu, dia tidak meminta penjelasan lebih lanjut.

إِنْ يَــكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيٌّ (*Jika apa yang engkau katakan itu benar, maka sesungguhnya dia adalah seorang nabi*). Pada pembahasan tentang jihad disebutkan, وَهَــذِهِ صِــفَةُ نَبِيٍّ (*Ini adalah sifat seorang nabi*). Dalam riwayat *mursal* Sa'id bin Al Musayyab yang dikutip Ibnu Abi Syaibah disebutkan, فَقَــالَ هُــوَ نَبِيٌّ (*Dia berkata, 'Dia adalah seorang nabi'.*). Sementara dalam kitab *Amali Al Muhamili* disebutkan melalui jalur Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abu Sufyan, bahwa penguasa Basrah mengambilnya beserta orang-orang yang bersamanya, yang saat itu mereka sedang berdagang. Lalu disebutkan kisah secara ringkas tanpa menyebutkan surat dan isinya. Hanya saja di bagian akhir diberi tambahan, قَالَ: فَأَخْبِرْنِي هَلْ تَعْرِفُ صُوْرَتَهُ إِذَا رَأَيْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأُدْخِلْتُ كَنِيْسَةً لَهُمْ فِيْهِ الصُّوَرُ فَلَمْ أَرَهُ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ أُخْرَى فَإِذَا أَنَا بِــصُوْرَةِ مُحَمَّدٍ وَصُوْرَةِ أَبِي بَكْرٍ إِلاَّ أَنَّهُ دُوْنَهُ (*Heraklius berkata, 'Beritahukan kepadaku jika engkau mengenali gambarnya saat engkau melihatnya'. Aku berkata, 'Baiklah!' Saya dimasukkan ke dalam gereja mereka yang ada gambar-gambar, tetapi saya tidak melihatnya, kemudian saya dimasukkan ke dalam gereja yang lain dan ternyata saya melihat gambar Muhammad dan gambar Abu Bakar, hanya saja gambar Abu Bakar lebih rendah daripada gambar Muhammad*).

Dalam kitab *Dala'il An-Nubuwwah* karya Abu Nu'aim dinukil dengan *sanad* yang lemah, أَنَّ هِــرَقْلَ أَخْــرَجَ لَهُمْ سَفْطًا مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ قُفْلٌ مِنْ ذَهَــبٍ فَأَخْــرَجَ مِنْهُ حَرِيْرَةً مَطْوِيَّةً فِيْهَا صُوَرٌ فَعَرَضَهَا عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ كَانَ آخِرُهَا صُوْرَةَ مُحَمَّدٍ، فَقُلْنَا بِأَجْمَعِنَا: هَذِهِ صُوْرَةُ مُحَمَّدٍ، فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّهَا صُوَرُ الأَنْبِيَاءِ وَأَنَّهُ خَاتِمُهُمْ صَلَّى اللهُ عَلَــيْهِ وَسَلَّمَ (*Bahwa Heraklius mengeluarkan kepada mereka kotak emas dan dikunci dengan gembok emas pula. Dia mengeluarkan kain sutra yang dilipat rapi dari dalamnya. Pada kain sutra itu terdapat gambar, lalu diperlihatkan kepada mereka satu persatu dan ketika gambar terakhir diperlihatkan ternyata ia adalah gambar Muhammad. Kami pun serempak berkata, "Ini adalah gambar Muhammad." Maka dia menyebutkan kepada mereka bahwa itu*

adalah gambar para nabi dan bahwa beliau SAW adalah penutup mereka).

وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ *(Dan aku telah mengetahui bahwa dia akan muncul, tetapi aku tidak mengira dia berasal dari kalian)*. Maksudnya, aku mengetahui seorang nabi akan diutus pada zaman ini, tetapi aku tidak tahu dari bangsa mana nabi itu berasal. Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengklaim bahwa Heraklius mengira nabi itu berasal dari bani Isra`il, karena banyaknya nabi diantara mereka. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena Heraklius berpedoman dengan cerita-cerita Israi`iliyat yang dia baca. Sementara cerita-cerita itu dipenuhi pernyataan bahwa nabi yang akan keluar diakhir zaman berasal dari keturunan Ismail. Dengan demikian perkataannya, "Aku tidak mengira dia berasal dari kalian", yakni dari kaum Quraisy.

لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ *(Sungguh aku akan sangat senang bertemu dengannya)*. Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu disebutkan, لَتَجَشَّمْتُ (*Aku akan bersusah payah*). Kalimat ini dikuatkan oleh Iyadh, tetapi dia hanya menisbatkannya kepada riwayat Muslim, padahal ia juga dikutip oleh Imam Bukhari. An-Nawawi berkata, "Kalimat لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ, artinya aku akan membebani diri untuk sampai kepadanya dan menempuh segala kesulitan dalam hal itu. Namun, aku khawatir akan dihalangi dan tidak sampai kepadanya.

Kemudian Imam Nawawi berkomentar, "Tidak ada alasan baginya dalam hal ini karena dia mengetahui sifat Nabi SAW, tetapi dia lebih mementingkan kekuasaannya dan menginginkan untuk tetap dalam kekuasaannya. Bahkan hal ini disebutkan secara tegas darinya di dalam *Shahih Bukhari*." Syaikh kami (Syaikhul Islam) berkata, "Demikian yang dia katakan. Namun, aku tidak melihat perkataan yang dimaksud pada jalur-jalur hadits dalam *Shahih Bukhari*.

Saya (Ibnu Hajar) berkata: Menurutku, maksud An-Nawawi adalah apa yang tercantum di akhir hadits yang dikutip Imam Bukhari

dan tidak disinggung oleh Imam Muslim, yaitu kisah yang disampaikan Ibnu An-Nathur. Dimana pada bagian akhir pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu Heraklius berkata, إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِيْنِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ (*Aku mengatakan ucapanku tadi untuk menguji komitmen kalian terhadap agama kalian, dan aku telah melihatnya*). Kemudian di akhir bab ini disebutkan, فَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِي أَحْبَبْتُ (*Sungguh aku telah melihat apa yang aku sukai*). Seakan-akan Imam Nawawi mengisyaratkan kepada hal ini.

ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُ (*Kemudian dia memerintahkan untuk dibawakan surat Rasulullah, lalu dia membacanya)*. Secara zhahir yang membaca surat itu adalah Heraklius sendiri, ada kemungkinan juga yang membacanya adalah penerjemahnya. Namun, dinisbatkannya hal itu kepada Heraklius adalah dalam konteks majaz, karena dia yang memerintahkannya. Pada pembahasan tentang jihad telah disebutkan, ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ (*Kemudian dia memerintahkan agar surat Rasulullah SAW didatangkan, lalu dibaca*). Dalam riwayat *mursal* Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi yang dikutip Al Waqidi —sehubungan dengan kisah ini— disebutkan, فَدَعَا التَّرْجُمَانَ الَّذِي يَقْرَأُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَرَأَهُ (*Dia memanggil penerjemah yang bisa membaca bahasa Arab, lalu dia membacanya*). Pada pembahasan tentang jihad terdapat keterangan yang secara zhahir menyatakan bahwa pembacaan surat tersebut terjadi dua kali, karena pada bagian awal disebutkan, فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِيْنَ قَرَأَهُ: الْتَمِسُوْا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لأَسْأَلَهُمْ عَنْهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ بِالشَّامِ فِي رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ (*Ketika surat Rasulullah SAW sampai kepada Kaisar, maka dia berkata setelah membacanya, "Carilah untukku di sini seseorang dari kaumnya untuk aku tanyai tentang dirinya." Ibnu Abbas berkata, "Abu Sufyan mengabarkan kepadaku bahwa dia berada di Syam*

bersama beberapa orang kaum Quraisy...) lalu disebutkan kisah hingga perkataannya... ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِئَ (*Kemudian surat Rasulullah SAW didatangkan, lalu dibacakan*). Tampaknya Heraklius membacanya sendiri pada kali pertama, kemudian dia mengumpulkan kaumnya, lalu menghadirkan Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya, lalu terjadi tanya jawab seperti di atas, setelah itu dia memerintahkan untuk membacakan surat kepada semuanya. Mungkin juga yang dimaksud, "Dia berkata ketika membacanya", adalah membaca judul surat, Karena surat Nabi SAW memiliki cap yang bertuliskan 'Muhammad Rasulullah'. Oleh karena, itu dia berkata bahwa laki-laki yang mengaku sebagai nabi memperkuat kemungkinan ini bahwa diantara pertanyaan yang dituliskan itu adalah perkataan Heraklius, بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: يَقُوْلُ: اُعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا (*Apa yang diperintahkannya kepada kamu? Abu Sufyan menjawab, "Dia mengatakan, 'Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu'.*) padahal ini juga isi surat tersebut. Sekiranya Heraklius telah membacanya sejak awal, maka ia tidak akan menanyakan hal ini kedua kalinya. Hanya saja ada kemungkinan Heraklius tetap menanyakan kedua kali untuk menguatkannya.

An-Nawawi berkata, "Dalam kisah ini terdapat beberapa faidah, diantaranya; Disyariatkan menulis surat kepada orang-orang kafir dan menyeru mereka kepada Islam sebelum dilakukan peperangan. Dalam hal ini, barangsipa yang telah mendengar dakwah, maka wajib diingatkan sebelum diperangi. Faidah lain adalah kewajiban mengamalkan *khabar ahad*, karena jika tidak niscaya dalam pengiriman surat tersebut tidak ada faidahnya. Diantaranya juga adalah kewajiban mengamalkan keterangan yang didapat melalui tulisan tangan jika ada faktor-faktor yang mendudukung kebenarannya.

فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (*Ternyata di dalamnya tertulis bismillaahirrahmaanirrahiim).* An-Nawawi berkata, "Di dalamnya terdapat pelajaran tentang disukainya memulai surat dengan '*bismillaahirahmaanirrahiim*', meskipun orang yang dikirimi surat itu masih kafir. Lalu sabda beliau SAW dalam hadits Abu Hurairah, كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَقْطَعُ (*Setiap urusan yang penting dan tidak dimulai dengan Alhamdulillaah, maka ia terputus*), dipahami dengan 'menyebut Allah' sebagaimana tercantum dalam riwayat lain, karena hadits itu telah dinukil melalui beberapa jalur dengan beberapa versi, yaitu بِذِكْرِ اللهِ (*Dengan menyebut Allah*), بِسْمِ اللهِ (*Dengan bismillaah*), dan بِحَمْدِ اللهِ (*Dengan alhamdulillaah*)." Dia juga berkata, "Surat yang ditulis Rasulullah SAW ini sangat penting, tetapi tidak dimulai dengan *hamdalah* tapi dengan *basmalah.*"

Adapun hadits yang dia disitir diriwayatkan Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, tetapi *sanad*nya masih diperbincangkan. Kalaupun dikatakan hadits itu shahih, maka riwayat yang masyhur menyebutkan lafazh '*hamdalah*'. Adapun redaksi lain yang disebutkan An-Nawawi tercantum pada sebagian jalur hadits dengan *sanad* yang lemah. Meskipun redaksinya bersifat umum, tetapi yang dimaksudkan adalah yang khusus, yaitu hal-hal yang dibutuhkan untuk memulai khutbah. Adapun dalam surat menyurat, maka hal itu tidak biasa dilakukan baik menurut syariat maupun tradisi. Hal ini serupa dengan hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah, كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ (*Setiap khutbah yang tidak ada syahadat-nya, maka ia seperti tangan yang buntung*). Memulai dengan '*hamdalah*' dan membaca '*tasyahhud*' adalah khusus dalam khutbah. Berbeda dengan urusan-urusan penting lainnya. Sebagiannya dimulai dengan '*basmalah*' secara sempurna seperti surat-menyurat, sebagian lagi dimulai dengan '*bismillah*' saja seperti pada awal melakukan hubungan intim dan menyembelih

hewan, ada juga yang dimulai dengan dzikir tertentu seperti takbir. Saya telah mengumpulkan surat-surat Rasulullah kepada raja-raja dan selainnya, tetapi tidak ditemukan pada salah satunya yang dimulai dengan '*hamdalah*', bahkan dengan '*basmlah*'. Hal ini mengukuhkan apa yang telah saya jelaskan.

Pada pembahasan tentang haid telah disebutkan pandangan Imam Bukhari yang berdalil dengan surat ini untuk membolehkan orang yang junub membaca Al Qur`an disertai alasan yang menolaknya. Demikian juga pendapatnya dalam pembahasan tentang jihad yang menjadikan surat itu sebagai dalil yang membolehkan membawa Al Qur`an saat safar ke negeri musuh disertai dalil yang menolaknya.

Dalam riwayat *mursal* Sa'id bin Al Musayyab disebutkan dari Ibnu Abi Syaibah, أَنَّ هِرَقْلَ لَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ قَالَ: هَذَا كِتَابٌ لَمْ أَسْمَعْهُ بَعْدَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ (*Sesungguhnya ketika Heraklius membaca surat itu, maka dia berkata, "Ini adalah surat yang aku belum dengar setelah Sulaiman Alaihissalam."*). Seakan-akan yang dimaksud adalah memulai dengan '*bismillaahirramaanirrahiim*'. Hal ini juga menguatkan apa yang telah kami sebutkan bahwa, Heraklius mengetahui berita-berita Ahli Kitab.

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dari Muhammad Rasulullah SAW*). Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu dan tentang jihad disebutkan, مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ (*Dari Muhammad bin Abdillah dan Rasul-Nya*). Disini terdapat isyarat bahwa rasul-rasul Allah merupakan makhluk paling mulia di sisi-Nya. Meski demikian, mereka juga mengakui kedudukan mereka adalah sebagai hamba-hamba Allah. Seakan-akan di dalamnya terdapat isyarat tentang batilnya apa yang didakwakan kaum Nasrani tentang Isa AS. Al Mada`ini menyebutkan bahwa ketika orang yang membaca surat itu mendapati tulisan, "Dari Muhammad Rasulullah kepada pembesar Romawi", dia marah dan menarik surat tersebut, maka

Heraklius berkata kepadanya, “Ada apa dengan kamu?” Dia berkata, “Orang ini memulai dengan dirinya dan menyebutmu penguasa Romawi. Heraklius berkata, “Sungguh pandanganmu sangat lemah, apakah engkau ingin aku melemparkan surat ini sebelum aku tahu apa isinya? Sekiranya dia adalah Rasulullah, maka patut baginya memulai dengan menyebut dirinya. Dia juga benar bahwa aku adalah penguasa Romawi. Allah adalah penguasa diriku dan penguasa mereka.

Al Hasan bin Sufyan meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dari jalur Abdullah bin Syaddad, dari Dihyah, بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ إِلَى هِرَقْلَ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَأَعْطَيْتُهُ الْكِتَابَ وَعِنْدَهُ ابْنُ أَخٍ لَهُ أَحْمَرُ أَزْرَقُ سَبْطُ الرَّأْسِ، فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ نَخَرَ ابْنُ أَخِيْهِ نَخْرَةً فَقَالَ: لاَ تَقْرَأْ، فَقَالَ قَيْصَرُ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الرُّوْمِ وَلَمْ يَقُلْ مَلِكُ الرُّوْمِ. قَالَ: اقْرَأْ، فَقَرَأَ الْكِتَابَ (*Nabi SAW mengutusku membawa surat kepada Heraklius. Aku datang kepadanya dan memberikan surat itu dan di sisinya terdapat putra saudaranya yang berkulit merah kecoklatan dengan rambut ikal. Ketika dia membaca surat itu, maka putra saudaranya itu berkata, “Jangan engkau baca.” Kaisar berkata, “Kenapa?” Dia berkata, “Karena dia memulai menyebut dirinya serta mengatakan 'penguasa Romawi' dan tidak mengatakan 'raja Romawi'. Dia berkata, 'Bacalah'. Maka dia membaca*).

إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ (*kepada Heraklius pembesar/penguasa Romawi*). Maksudnya, orang yang diagungkan dan dikedepankan oleh bangsa Romawi dalam memimpin mereka.

أَمَّا بَعْدُ (*Kemudian daripada itu*). Pada pembahasan tentang Jum’at, bab "Orang yang Mengucapkan Amma Ba’du Sesudah Pujian Saat khutbah", disebutkan isyarat jumlah sahabat yang meriwayatkan kalimat ini dan penjelasannya. Saya menukil di tempat itu bahwa Sibawaih mengatakan makna '*amma ba'du*' adalah apapun yang terjadi. Adapun di tempat ini saya katakan bahwa Sibawaih tidak mengkhususkan hal itu dengan ucapan '*amma ba'du*', bahkan

menurutnya, berlaku bagi setiap kalimat yang dimulai dengan kata *amma* dan mengandung makna *jaza'* (pelengkap). Sibawaih memberlakukan hal itu seperti dalam kalimat, '*amma Abdullah famunthaliqun*' (Adapun Abdullah maka dia pun berangkat). Kata *fa'* senantiasa mengiringi kata *amma* dalam sebagian besar percapakan. Akan tetapi terkadang ia dihapus meski sedikit.

Al Karmani berkata, "Jika diucapkan kata '*amma*' untuk perincian, maka dimanakah hal yang dirinci itu?" Kemudian dia menjawab sendiri, "Perincian itu adalah sebagai berikut; Adapun permulaannya adalah 'dengan menyebut nama Allah', adapun yang menulis adalah 'Dari Muhammad... dan seterusnya', dan yang ditulis adalah apa yang disebutkan pada hadits." Sungguh ini adalah penjelasan cukup bagus dan dapat diterima, akan tetapi tidak berlaku pada setiap tempat. Adapun fungsi sesungguhnya kata '*amma*' adalah memisahkan antara dua perkataan.

Kemudian terjadi perbedaan tentang yang pertama kali mengucapkannya. Dikatakan dia adalah Daud Alaihissalam. Ada juga yang mengatakan Ya'rub bin Qahthan. Sebagian lagi mengatakan Ka'ab bin Lu'ay. Ada juga yang mengatakan Qis bin Sa'idah, dan yang lain mengatakan Sahban. Dalam kitab *Ghara'ib Malik* karya Ad-Daruquthni dikatakan bahwa Ya'qub AS juga mengucapkannya. Jika pernyataan ini benar, dan kita mengatakan Qahthan berasal dari keturunan Ismail, berarti Ya'qub adalah orang pertama mengucapkannya secara mutlak. Namun, jika kita mengatakan bahwa Qahthan hidup sebelum Ibrahim AS, berarti Ya'rub adalah orang yang pertama kali mengucapkannya.

أَسْلِمْ تَسْلَمْ *(Masuklah Islam niscaya engkau selamat).* Disini terdapat berita gembira bagi mereka yang masuk Islam, yaitu selamat dari segala bencana, selama kita katakan bahwa pernyataan diatas tidak khusus untuk Heraklius, sebagaimana dia juga tidak mendapat pengkhususan pada hukum yang lain, yaitu, "*Masuklah Islam niscaya Allah memberikan kepadamu pahala dua kali*", karena yang seperti itu

berlaku bagi semua yang beriman kepada nabinya dan kepada Nabi Muhammad SAW.

وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ (*Masuklah Islam niscaya Allah akan memberikan kepadamu)*. Disini terdapat pengukuhan dua kemungkinan terdahulu pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, yaitu bahwa beliau mengulangi kata *aslim* (masuklah Islam) sebagai penguat. Mungkin juga kata *aslim* yang pertama bermakna jangan engkau meyakini tentang Al Masih seperti apa yang diyakini kaum Nasrani. Sedangkan maksud kata *aslim* yang kedua adalah masuklah agama Islam. Oleh karena itu, dikatakan sesudahnya, "*Allah memberikan pahala dua kali kepadamu.*"

Catatan

Dalam surat ini tidak ada pernyataan tegas tentang ajakan beliau SAW untuk bersaksi bahwa dirinya adalah Rasul (utusan) Allah. Akan tetapi hal itu tercakup dalam perkataannya, وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (*Keselamatan atas siapa yang mengikuti petunjuk*), dan juga dalam kalimat, أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ (*Aku menyerumu dengan seruan Islam*), serta dalam kalimat, أَسْلِمْ (*Masuklah Islam*), karena semua itu mencakup pengakuan dua kalimat syahadat.

إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ (*Dosa Ariisiyyin)*. Pelafalan kata ini dan penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, dan disebutkan *arriisiyyiin*. Riwayat seperti ini dinukil juga oleh penulis kitab *Al Masyariq* serta selainnya. Kemudian pada riwayat lain disebutkan *ariisiin*.

Ibnu Al A'rabi berkata, "Kata *arisa - ya`rasu - ariis*, sedangkan *arrisa - yu`arrisu - irriis.*" Menurut Al Azhari baik *arisa* maupun *arrisa* sama-sama bermakna ladang dalam bahasa Syam. Adapun penduduk wilayah As-Sawad adalah para petani dan mereka

beragama Majusi. Sedangkan penduduk Romawi adalah masyarakat industri. Maka diberitahukan kepada mereka bahwa meski mereka adalah Ahli Kitab, namun jika tidak mau beriman kepada Muhammad SAW niscaya akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang-orang Majusi. Ini adalah pengertian lain yang belum disebutkan terdahulu.

Ulama selainnya menukil dengan kata *ariisiyyiin*, dinisbatkan kepada Abdullah bin Ariis, seorang laki-laki yang diagung-agungkan kaum Nasrani. Dia membuat-buat dalam agama mereka berbagai perkara yang menyelisishi agama Isa AS. Dikatakan juga bahwa dia berasal dari kaum yang diutus kepada mereka seorang nabi, lalu mereka membunuhnya. Atas dasar ini, maka pernyataan itu adalah, "Sesungguhnya bagimu seperti dosa *ariisiyyiin*'."

Ibnu Hazm menyebutkan bahwa para pengikut Abdullah bin Aris adalah penduduk kerajaan Heraklius. Namun, sebagian mereka menyanggah pandangan di atas dengan alasan bahwa jumlah kaum *ariisiyyiin* hanya sedikit dan pandangan mereka hampir tidak diperhitungkan, karena mereka mengingkari doktrin trinitas. Menurutku, perkataan Ibnu Hazm pasti berdasar, karena dia tidak sembarangan menukil. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan *yariisiyyiin*, sepertinya hal ini hanyalah upaya mempermudah pengucapan huruf *hamzah*.

Ibnu Sayyidih berkata dalam kitab *Al Muhkam*, "*Al Ariis* artinya petani menurut Tsa'lab, sedangkan menurut Kura' artinya orang yang dipercaya. Seakan-akan kata tersebut termasuk kata yang memiliki arti yang berlawanan, yakni boleh digunakan bagi yang mengikuti dan yang diikuti." Lalu makna hadits di atas sesuai dengan kedua pengertian itu. Jika yang dimaksud adalah 'yang mengikuti' maka maknanya, "Sesungguhnya bagimu seperti dosa mereka yang mengikutimu dan tidak mau masuk Islam." Adapun jika yang dimaksud adalah 'yang diikuti' maka dikatakan, "Sesungguhnya bagimu dosa orang-orang yang diikuti." Dosa mereka yang diikuti

dilipatkangandakan, karena dengan sikap mereka yang tidak mau tunduk kepada kebenaran telah menyesatkan para pengikut mereka.

An-Nawawi berkata, "Nabi SAW mengingatkan dengan menyebut para petani disamping rakyat yang lain, karena mereka adalah mayoritas. Disamping itu mereka juga lebih cepat dalam menunjukkan kepatuhan." Namun, hal itu disanggah bahwa diantara rakyat itu ada golongan selain petani yang memiliki pengaruh, kekuatan, dan marga. Maka tidak menjadi kemestian jika kaum petani menerima Islam akan masuk pula rakyat yang lain, hingga patut menyebutkan mereka tanpa menyertakan yang lainnya.

Menurut hemat saya, maksud An-Nawawi bahwa Nabi SAW mencukupkan dengan menyebut satu kelompok masyarakat tanpa menyebut yang lainnya, sepertinya hendak dikatakan, "Jika engkau tidak mau menerima Islam, maka engkau akan menanggung dosa setiap orang yang tidak mau menerima Islam karena perbuatanmu itu, yang mereka akan taat sekiranya engkau taat, seperti halnya para petani. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memberikan sanggahan terhadap pernyataan An-Nawawi.

Perlu dikemukakan bahwa menurut Abu Ubaidah dalam kitab *Al Amwal*, maksud *fallaahiin* (petani) yang disebutkan Imam An-Nawawi bukan terbatas pada para petani saja, tetapi mencakup semua penduduk kerajaan itu. Apabila hal itu untuk menguatkan penjelasan yang telah saya sebutkan ketika mengomentari perkataan An-Nawawi, maka tidak ada sanggahan terhadapnya. Namun, jika tidak, maka ia terbuka untuk dikritik.

Abu Ubaidah meriwayatkan juga bahwa *ariisiyyiin* adalah *khaul* (budak) dan *khadam* (pelayan). Pengertian ini lebih khusus daripada yang sebelumnya, kecuali jika dikatakan makna *khaul* lebih umum, mencakup semua yang berada dalam kekuasaan raja. Al Azhari meriwayatkan bahwa *ariisiyyiin* adalah salah satu komunitas Majusi. Mereka menyembah api dan mengharamkan zina. Profesi mereka adalah sebagai petani dan senantiasa mengeluarkan

sepersepuluh dari hasil pertanian mereka. Namun, mereka memakan binatang yang mati tanpa disembelih. Jika pernyataan ini benar, maka makna hadits itu adalah 'Maka bagimu seperti dosa *ariisiyyiin*'.

فَلَمَّا فَرَغَ *(Ketika selesai)*. Maksudnya, orang yang membaca. Ada juga kemungkinan yang dimaksud adalah Heraklius, dan hal itu dinisbatkan kepadanya dalam konteks majaz, karena dia yang memerintahkannya. Asumsi ini didukung lafazh sesudahnya, عِنْدَهُ (*di sisinya*), karena maksud kata ganti 'nya' pada kalimat itu adalah Heraklius.

ارْتَفَعَتْ الأَصْوَاتُ عِنْدَهُ، وَكَثُرَ اللَّغَطُ *(Suara-suara menjadi ramai di sisinya dan banyak kegaduhan)*. Pada pembahasan tentang jihad disebutkan, فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ الرُّوْمِ وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ، فَلاَ أَدْرِي مَا قَالُوْا (*Ketika dia menyelesaikan pembicaraannya, maka terdengar suara-suara keras para pembesar Romawi yang ada disekitarnya. Mereka tampak gaduh dan aku tidak tahu apa yang mereka katakan*). Akan tetapi dari kondisi yang ada diketahui bahwa kegaduhan itu terjadi karena apa yang mereka pahami dari sikap Heraklius yang cenderung membenarkan urusan beliau SAW.

لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ *(Sungguh urusan Ibnu Abi Kabsyah telah ramai)*. Cara pelafalan kedua kata ini (yakni *amira* dan *amru*) sudah dikemukakan pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu. Dikatakan yang pertama dibaca *amira* dan yang kedua dibaca *amru*. Namun, menurut Ibnu At-Tin yang kedua juga dibaca *amira*. Kura' berkata dalam kitab *Al Mujarrad*, "Kata *amara* dan *amira* artinya banyak. Dengan demikian maknanya, "Sungguh telah banyak urusan Ibnu Abi Kabsyah", tetapi kalimat ini sedikit rancu. Dalam perkataan Zamakhsyari terdapat indikasi yang mendukung versi kedua, yakni kata *amara*, karena dia berkata, "*Amaratun* sama dengan pola kata *barakatun*". Diantaranya penggunaannya adalah perkataan Abu Sufyan, '*Laqad amira amara Muhammad*'. Demikian disinyalir oleh

Syaikhul Islam Sirajuddin dan dia membantahnya. Nampaknya Zamakhsyari hanya bermaksud menafsirkan kata yang pertama, yaitu *amara* dan *amira*, yang bentuk *mashdar*-nya adalah *amaratun*. Adapun *al amara* artinya banyak, agung, dan tambahan. Sungguh Zamakhsyari tidak menyinggung tentang pelafalan lafazh kedua.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ ... *(Az-Zuhri berkata, "Heraklius memanggil para pembesar Romawi dan mengumpulkan mereka...).* Ini adalah penggalan riwayat yang tercantum pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu sesudah kisah yang dijelaskan Ibnu An-Nathur. Di tempat itu telah dijelaskan bahwa Heraklius memanggil mereka di tempat tinggalnya di Himsh. Hal ini terjadi setelah dia kembali dari Baitul Maqdis, lalu mengirim surat kepada sahabatnya yang berada di Romawi. Tak lama sahabatnya memberikan jawaban yang menyetujui pandangannya tentang keluarnya seorang Nabi. Atas dasar ini maka huruf *fa`* dalam kata فَدَعَا (*maka dia memanggil*) adalah sebagai *fashihah* (kata yang menjelaskan maksud kalimat sebelumnya yang tidak disebutkan secara redaksional yang menjadi sebab kalimat sesudahnya), sehingga maknanya seperti dikatakan Az-Zuhri, "Heraklius berjalan ke Himsh, lalu mengirim surat kepada sahabatnya di Romawi. Setelah itu sahabatnya memberikan jawaban, maka Heraklius memanggil bangsa Romawi yang bersamanya."

Catatan

Dalam kitab *Sirah Ibnu Ishaq* dari Az-Zuhri dengan *sanad* yang sama seperti pada bab ini hingga Abu Sufyan, dikutip sebagian kisah yang disebutkan Az-Zuhri dari Ibnu An-Nathur. Menurutku, dia telah mencampuradukkan hadits. Untuk memperkuat dugaan ini bahwa dia menceritakan kisah surat ini dari Az-Zuhri dan berkata, حَدَّثَنِي أُسْقُفٌ مِنَ النَّصَارَى قَدْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ (*Uskup dari kaum Nasrani menceritakan kepadaku dan dia hidup di zaman itu*). Saya (Ibnu

Hajar) katakan, inilah Ibnu An-Nathur. Kisah surat ini hanya disebutkan Az-Zuhri dari jalur Abu Sufyan. Lalu Syu'aib bin Abu Hamzah telah menjelaskan hadits dari Az-Zuhri dengan detil. Sementara Syu'aib lebih *tsiqah* (terpercaya) dibanding Ibnu Ishaq serta lebih akurat dalam menukil riwayat, maka riwayatnya dianggap lebih orisinil sedangkan riwayat Ibnu Ishaq dianggap *syadz* (ganjil).

Masalah ini seharusnya dikemukakan pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu. Namun, saya tidak sempat melakukannya. Oleh karena itu, saya mengulangi di tempat ini untuk melengkapinya.

فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ فَقَالَ *(Dia mengumpulkan mereka di tempat tinggalnya, lalu berkata)*. Pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu telah disebutkan bahwa dia mengumpulkan mereka di suatu tempat dan dia mengambil posisi dibagian atas, lalu dia kaluar kepada mereka. Dia melakukan itu, karena khawatir mereka akan mengingkari perkataannya dan segera membunuhnya.

آخِرَ الأَبَدِ *(Sampai akhir zaman)*. Maksudnya, kerajaan kamu akan berlangsung terus hingga akhir zaman, karena Heraklius mengetahui dari kitab-kitab terdahulu bahwa tidak ada umat sesudah umat ini, tidak ada agama sesudah agama ini dan orang yang masuk agama ini dirinya akan aman. Untuk itu, dia mengucapkan hal itu.

فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمْ. فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ *(Dia berkata: Datangkanlah mereka kepadaku, lalu mereka dipanggil dan dia berkata)*. Di sini terdapat bagian yang tidak disebutkan secara redaksional, dimana seharusnya, "Mereka dikembalikan kepadanya, lalu dia berkata..."

فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمْ الَّذِي أَحْبَبْتُ *(Sungguh aku telah melihat dari kamu apa yang aku sukai)*. Hal ini menafsirkan apa yang disebutkan secara ringkas pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu, dimana hanya disebutkan, "Sungguh aku telah melihat", tanpa kalimat sesudahnya.

فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ *(Mereka pun sujud kepadanya dan ridha terhadapnya).* Ini menunjukkan bahwa diantara kebiasaan yang mereka lakukan adalah sujud kepada raja. Namun, ada kemungkinan juga bahwa hal itu merupakan isyarat mencium tanah, karena orang yang melakukan itu seperti orang yang sujud. Lalu disebutkan bahwa mereka telah ridha berdasarkan sikap mereka yang mengurungkan niat saat ingin keluar.

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik selain yang telah disebutkan, yaitu:

1. Menyebut nama orang yang mengirim surat sebelum nama orang yang dikirimi surat. Imam Ahmad meriwayatkan bersama Abu Daud dari Al Alla` bin Al Hadhrami —pembantu Nabi SAW di Bahrain— menulis kepada Nabi SAW dan memulainya dengan menyebut dirinya. Dia berkata, "Dari Al Alla` kepada Muhammad Rasulullah." Maimun berkata, "Adapun kebiasaan raja-raja non-Arab apabila menulis surat kepada raja-raja mereka niscaya akan memulai dengan menyebut raja-raja mereka, sehingga Bani Umaiyah mengikutinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang hukum akan disebutkan bahwa Ibnu Umar menulis kepada Muawiyah dengan memulai menyebut nama Muawiyah. Demikian juga yang dia lakukan ketika menulis surat kepada Abdul Malik. Serupa dengannya, surat dari Zaid bin Tsabit kepada Muawiyah. Al Bazzar meriwayatkan dengan *sanad* yang lemah dari Hanzhalah (sang penulis) bahwa Nabi SAW mengirim Ali dan Khalid, lalu keduanya mengirim surat kepada beliau SAW. Khalid memulai dengan menyebut dirinya, sedangkan Ali memulai dengan menyebut Rasulullah, maka Rasulullah tidak mencela salah seorang pun dari keduanya. Adapun pembicaraan

tentang 'Amma ba'du' telah dikemukakan pada pembahasan tentang Jum'at.

5. Firman Allah, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ –إِلَى– بِهِ عَلِيمٌ

"*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai* –sampai firman-Nya- *mengetahuinya*." **(Qs. Aali Imraan [3]: 92)**

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ نَخْلاً، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. فَلَمَّا أُنْزِلَتْ (**لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ**) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: (**لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ**) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَايِحٌ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: ذَلِكَ (مَالٌ رَابِحٌ). حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ (مَالٌ رَايِحٌ).

4554. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Abu Thalhah adalah seorang Anshar yang paling banyak memiliki kebun kurma di Madinah.

Adapun hartanya yang paling dia cintai adalah Bairuha`. Kebun ini terletak berhadapan dengan masjid. Rasulullah SAW biasa masuk kebun itu dan minum airnya yang sangat segar. Ketika diturunkan ayat, '*Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) hingga kamu menafkahkan sebagian (daripada harta) yang kamu cintai*', maka Abu Thalhah berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, '*Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada kebaikan (yang sempurna) hingga menafkahkan sebagian (daripada harta) yang kamu cintai*', sesungguhnya harta benda yang paling aku cintai adalah Bairuha`. Maka sekarang ia telah menjadi sedekah untuk Allah. Aku mengharapkan kebaikan dan perbendaharaannya di sisi Allah. Tempatkanlah (pergunakanlah) wahai Rasulullah sesuai yang ditunjukkan Allah kepadamu'. Rasulullah SAW bersabda, '*Wah... Wah... itu adalah harta raayih (menguntungkan)... itu adalah harta raayih (menguntungkan)... Aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan menurutku hendaknya engkau memberikannya kepada kerabatmu*'. Abu Thalhah berkata, 'Aku akan melakukannya wahai Rasulullah'. Abu Thalhah membagikannya di antara kerabat-kerabatnya dan putra-putra pamannya."

Abdullah bin Yusuf dan Rauh bin Ubadah berkata, "Itu adalah harta *raabih* (keberuntungan)." Yahya bin Yahya menceritakan kepadaku, aku membaca kepada Malik dengan lafazh "harta *raayih*."

عَـــنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيٍّ وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا

4555. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi memberikannya kepada Hassan dan Ubay, sementara aku lebih dekat kepadanya, dan beliau tidak memberikan sedikit pun kebun itu kepadaku."

Keterangan Hadits:

(Bab "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan [yang sempurna] hingga menafkahkan sebagian [daripada harta] yang kalian cintai".). Demikian disebutkan Abu Dzar sedangkan selainnya menukil hingga lafazh, "mengetahuinya".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah kebun Bairuha`. Cara pelafalannya telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat dan penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang wakaf.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ مَالِك قَالَ: رَابِحٌ *(Abdullah bin Yusuf dan Rauh bin Ubadah berkata, "Diriwayatkan dari Malik dengan kata, 'raabih').* Maksudnya, orang-orang yang disebutkan itu meriwayatkan hadits ini dari Malik dengan *sanad*-nya, dan keduanya sepakat menukil lafazh yang sama, kecuali kata ini. Riwayat Abdullah bin Yusuf dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembaasan tentang wakaf. Al Mizzi meriwayatkan bahwa dia mengutipnya pada pembahasan tentang tafsir dengan *sanad* yang *maushul* dari Abdullah bin Yusuf juga. Sedangkan riwayat Rauh bin Ubadah telah dikemukakan pada pembahasan tentang *wakalah* (perwakilan) bahwa Ahmad menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* darinya. Saya menyebutkan di tempat itu apa yang tercantum dari para periwayat dari Malik tentang pelafalan lafazh ini, apakah ia dibaca *raabih* atau *raayih* disertai penjelasannya.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِك رَايِحٌ *(Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku membacakan kepada Malik dengan kata 'raayih').* Demikian dia sebutkan secara ringkas. Namun, dia telah menyebutkannya dengan lengkap melalui jalur ini pada pembahasan tentang *wakalah* (perwakilan).

Catatan

Pada riwayat selain Abu Dzar disebutkan; Muhammad bin Abdullah Al Anshari menceritakan kepadaku, bapakku menceritakan kepadaku, dari Tsumamah, dari Anas, dia berkata, "*Beliau memberikannya kepada Hassan dan Ubay bin Ka'ab, sementara aku lebih dekat kepadanya dibanding keduanya, namun beliau tidak memberiku sedikitpun.*" Ini merupakan penggalan hadits di atas. Adapun selengkapnya telah disebutkan pada pembahasan tentang wakaf. Al Mizzi lalai menyitir jalur hadits tersebut di tempat ini.

Di antara mereka yang mengamalkan hal ini adalah Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan Al Bazzar dari jalurnya, bahwa beliau membacanya lalu berkata, "Aku tidak mendapati sesuatu yang lebih aku cintai daripada Mirjanah (seorang wanita budak) milikku yang berasal dari Romawi. Maka aku berkata, 'Dia merdeka untuk Allah'. Sekiranya aku tidak terhalang untuk mengambil kembali sesuatu yang telah aku tetapkan untuk Allah, niscaya aku akan menikahinya."

6. Firman Allah, قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"Katakanlah, '(Jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat), maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar'." **(Qs, Aali Imraan [3]: 93)**

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لَهُمْ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَى مِنْكُمْ؟ قَالُوا: نُحَمِّمُهُمَا وَنَضْرِبُهُمَا. فَقَالَ: لاَ تَجِدُوْنَ فِي التَّوْرَاةِ الــرَّجْمَ؟ فَقَالُوا: لاَ نَجِدُ فِيْهَا شَيْئًا. فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ،

فَأْتُــوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِــنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءَهَا وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالُوا: هِــيَ آيَــةُ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ عَلَيْهَا، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ.

4556. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi dengan membawa seorang laki-laki dan seorang wanita diantara mereka yang berzina. Beliau bertanya kepada mereka, '*Bagaimana yang kalian lakukan terhadap orang yang berzina di antara kalian?*' Mereka berkata, 'Kami menyiramkan air panas dan memukuli mereka'. Beliau bersabda, '*Apakah kalian tidak mendapati hukum rajam dalam kitab Taurat?*' Mereka berkata, 'Kami tidak mendapati rajam di dalam Taurat'. Abdullah bin Salam berkata kepada mereka, 'Kalian berdusta, bawalah Taurat dan bacalah jika kalian orang-orang yang benar'. Maka midras (tokoh agama) mereka meletakkan telapak tangannya pada ayat rajam kemudian dia mulai membaca apa yang tidak tertutup oleh tangannya dan tidak membaca ayat rajam. Dia menarik tangannya dari ayat rajam dan berkata, '*Apakah ini*?' Ketika mereka melihat hal itu mereka berkata, 'Ia adalah ayat tentang rajam'. Maka kedua orang itu diperintahkan agar dirajam di dekat tempat pelaksanaan shalat jenazah di samping masjid." Dia berkata, "Aku melihat sang laki-laki menutupi wanitanya dan melindunginya dari lemparan batu."

Keterangan:

(Bab "Katakanlah; bawalah Taurat dan bacalah jika kamu orang-orang yang benar). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah dua orang Yahudi yang berzina. Penjelasannya akan

disebutkan pada pembahasan tentang hudud (hukum-hukum yang telah dijelaskan dalam nash). Adapun kalimat pada riwayat ini, كَيْفَ تَفْعَلُوْنَ (*Bagaimana yang kalian perbuat*), dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (*Bagaimana yang kamu kerjakan*). Adapun kata *nuhammimuha* artinya kami menyiramkan air panas kepada keduanya. Ada juga yang mengatakan; Kami menghitamkan wajah keduanya. Penjelasan tentang itu akan disebutkan ketika membahas hadits ini. Kata *midraasuha* (tokoh agama) menurut versi Al Kasymihani. Adapun periwayat selainnya menukil dengan lafazh *mudaarisuha* (pengajarnya) berasal dari kata *diraasah* (pelajaran), namun versi pertama lebih tepat.

7. Firman Allah, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

***"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia."* (Qs. Aali Imraan [3]: 110)**

عَـنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْـرِجَتْ لِلـنَّاسِ) قَالَ: خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَأْتُونَ بِهِمْ فِي السَّلاَسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الإِسْلاَمِ.

4557. Dari Maisarah, dan Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, '*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia*', dia berkata, "Sebaik-baik manusia untuk manusia, kalian datang membawa mereka dalam keadaan tangan terbelenggu di tengkuk mereka, hingga mereka masuk dalam agama Islam."

Keterangan:

(Bab "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia."). Disebutkan hadits Abu Hurairah tentang penafsiran ayat tersebut, tapi tidak dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW. Namun, di bagian akhir pembahasan tentang jihad disebutkan melalui jalur lain dengan *sanad* yang *marfu'* (langsung kepada Nabi SAW). Hal ini menolak perkataan mereka yang mengkritik Imam Bukhari dengan mengatakan, "Riwayat ini *mauquf* sehingga tidak patut dimasukkan dalam antara riwayat-riwayat yang memiliki *sanad* hingga Nabi SAW."

عَنْ مَيْسَرَةَ *(Dari Maisarah).* Dia adalah Ibnu Ammar Al Asyja'i. Dia berasal dari Kufah dan tergolong orang yang *tsiqah* (terpercaya). Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini, dan satu hadits yang telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, dan akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah. Gurunya, Abu Hazim adalah Sulaiman Al Asyja'i.

خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ *(Sebaik-baik manusia untuk manusia).* Maksudnya, sebaik-baik sebagian manusia untuk sebagian yang lainnya, yakni lebih bermanfaat untuk manusia. Mereka menyandang predikat demikian, karena mereka menjadi sebab sebagian manusia masuk Islam. Berdasarkan penjelasan ini sanggahan mereka bahwa penafsiran tersebut tidak shahih, adalah tidak dapat diterima. Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata: قَالَ عُمَرُ: لَوْ شَاءَ اللهُ لَقَالَ: أَنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ فَكُنَّا كُلُّنَا، وَلَكِنْ قَالَ: كُنْتُمْ فَهِيَ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَمَنْ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيْعِهِمْ (*Umar berkata, "Sekiranya Allah menghendaki niscaya akan berfirman, 'Kamu sebaik-baik umat', maksudnya kita semua. Namun, Allah berfirman, 'Kamu dahulu', maka ini khusus untuk sahabat-sahabat Muhammad dan siapa yang melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan*). Riwayat ini *munqathi'* (terputus).

Abdurrazzaq, Ahmad, An-Nasa'i, dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan *sanad* yang *jayyid*, dia berkata, هُمُ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Mereka adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi SAW*). Penafsiran ini lebih khusus daripada yang sebelumnya. Ath-Thabarani meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Ikrimah, dia berkata, "Ayat ini turun tentang Ibnu Mas'ud, Salim (mantan budak Abu Hudzaifah), Ubay bin Ka'ab, dan Mu'az bin Jabal." Pernyatan ini juga *mauquf* dan *sanad*-nya *munqathi'* (terputus) dan ia lebih khusus daripada yang sebelumnya. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Mujahid, dia berkata, "Maknanya berdasarkan syarat yang disebutkan, yakni menyeru kepada yang ma'ruf dan seterusnya..." Penafsiran ini memiliki cakupan yang lebih umum, dan ia sama seperti yang pertama.

Adapun faktor yang menjadi sebab hadits ini adalah apa yang diriwayatkan Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim, dari jalur Ikrimah, dia berkata, "Adapun sebelum kalian, seseorang tidak merasa aman di negeri orang lain, dan demikian seterusnya. Ketika kamu datang maka tercipta keamanan bagi siapa saja, baik kulit merah maupun kulit hitam." Dinukil melalui jalur lain dari beliau, "Belum ada satu umat yang masuk pada suatu agama seperti umat ini." Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, "Tidak ada yang lebih banyak menyambut Islam dibanding umat ini." Ath-Thabari meriwayatkan juga dengan *sanad* yang *hasan* darinya. Semua ini berkonsekuensi memahami ayat itu menurut cakupannya yang umum.

Pendapat inilah yang ditegaskan Al Farra' dan dia menguatkan dengan firman-Nya dalam surah Al Anfaal [8] ayat 26, وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ (*Dan ingatlah [hai para Muhajirin] ketika kamu masih berjumlah sedikit*), dan firman-Nya dalam surah Al A'raaf [7] ayat 86, وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا (*Dan ingatlah ketika kamu dahulu masih berjumlah sedikit*). Dia berkata, "Menghilangkan kata *kaana* (dahulu) pada kalimat seperti ini atau menyebutkannya adalah sama." Ulama selainnya

berkata, "Maksud kata *kuntum* (kamu dahulu), yakni di lauh mahfuzh, atau dalam ilmu Allah."

Ath-Thabari menguatkan juga pandangan yang memahami bahwa ayat itu bersifat umum bagi seluruh ummat. Hal itu dikuatkan dengan hadits Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِي هَذِهِ الآيَةِ (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) قَالَ: أَنْتُمْ مُتَمُّوْنَ سَبْعِيْنَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang ayat ini 'Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia', "Kamu yang menggenapkan tujuh puluh umat, kamu yang terbaik di antaranya dan paling mulia diantaranya di sisi Allah."*). Hadits ini memiliki derajat *hasan shahih,* diriwayatakan At-Tirmidzi —dinyatakan *hasan* oleh Ibnu Majah— serta Al Hakim, dan dia menilainya *shahih*. Hadits ini memiliki pendukung riwayat yang *mursal* dari Qatadah yang dikutip Ath-Thabari dan para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Dalam hadits Ali yang dikutip Ahmad dengan *sanad* yang *hasan* bahwa Nabi SAW bersabda, وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الأُمَمِ (*Umatku dijadikan sebaik-baik ummat*).

8. Firman Allah, إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ

***"Ketika dua golongan daripadamu ingin (mundur) karena takut."* (Qs. Aali Imraan [3]: 122)**

عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: فِينَا نَزَلَتْ (إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَاللهُ وَلِيُّهُمَا) قَالَ: نَحْنُ الطَّائِفَتَانِ: بَنُو حَارِثَةَ وَبَنُو سَلِمَةَ. وَمَا نُحِبُّ -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَمَا يَسُرُّنِي- أَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ لِقَوْلِ اللهِ: وَاللهُ وَلِيُّهُمَا.

4558. Jabir bin Abdullah RA, dia berkata kepada kami, "Berkenaan dengan kami diturunkan ayat, '*Ketika dua golongan daripadamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu.*'." Dia berkata, "Kamilah kedua kelompok itu; bani Haritsah dan bani Salimah. Sungguh kami tidak menyukai —suatu kali Sufyan berkata 'aku tidaklah bergembira'— jika ia tidak turun, karena firman Allah '*Allah adalah penolong bagi keduanya*'.

Keterangan:

(Bab "Ketika dua golongan daripadamu ingin [mundur] karena takut). Disebutkan hadits Jabir yang telah dikemukakan pada pembahasan perang Uhud. Kalimat وَاللهُ وَلِيُّهُمَا (*Allah adalah penolong bagi keduanya*), disebutkan Al Farra` bahwa qira`ah Ibnu Mas'ud adalah وَاللهُ وَلِيُّهُمْ (*Allah wali bagi mereka*). Dia berkata, "Ia seperti firman Allah dalam surah Al Hujuraat [49] ayat 9, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا (*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang*)."

9. Firman Allah, لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ

"*Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu.*"
(Qs. Aali Imraan [3]: 128)

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا

وَلَـكَ الْحَمْـدُ. فَأَنْزَلَ اللهُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ -إِلَى قَوْلِهِ- فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

4559. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Salim menceritakan kepadaku, dari bapaknya, "Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW apabila mengangkat kepalanya dari ruku' pada rakaat terakhir shalat fajar, beliau mengucapkan, '*Ya Allah laknatlah fulan, fulan, dan fulan*', sesudah beliau mengucapkan '*sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu'*. Maka Allah menurunkan, '*Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan itu* -hingga firman-Nya- *sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim'*.

Ishaq bin Rasyid meriwayatkan dari Az-Zuhri.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَـنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَـدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: اَللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَـيَّاشَ بْـنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اَللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَـسِنِي يُوسُـفَ. يَجْهَرُ بِذَلِكَ. وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ: اَللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ) الآيَةَ.

4560. Dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila hendak memohon kecelakaan terhadap seseorang, atau memohon keselamatan bagi seseorang, maka beliau melakukan qunut sesudah ruku'. Mungkin beliau mengatakan ketika mengucapkan

sami'allahu liman hamidah, 'Ya Allah, selamatkan Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah keraskan injakan-Mu kepada mudhar, dan jadikanlah tahun-tahun mereka seperti tahun-tahun Yusuf'. Beliau mengeraskan suaranya membaca itu. Beliau biasa juga mengucapkan pada sebagian shalat Fajar, 'Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan' —untuk komunitas Arab— hingga Allah menurunkan, *'Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan itu'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab "Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan itu".). Kata 'bab' tidak tercantum pada selain riwyat Abu Dzar. Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Hibban bin Musa, dari Abdullah, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya. Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Mubarak.

فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا *(fulan, fulan, dan fulan).* Nama-nama mereka telah disebutkan pada pembahasan tentang perang Uhud dalam riwayat *mursal* yang dikutip Imam Bukhari sesudah hadits ini, dari Hanzhalah bin Abu Sufyan, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوا عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عُمَيْرٍ وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ *(Rasulullah SAW pernah memohon kecelakaan untuk Shafwan bin Umayyah, Suhail bin Umair, dan Al Harits bin Hisyam, maka turunlah ayat di atas).* Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan *sanad maushul* dari Amr bin Hamzah dari Salim dari bapaknya seraya menyebut nama-nama mereka dan menambahkan di bagian akhir hadits itu, فَتِيْبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ *(Maka taubat mereka semuanya di terima).* Dia mensinyalir firman Allah dalam ayat selanjutnya, أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ *(Atau menerima taubat mereka).*

Imam Ahmad meriwayatkannya juga dari jalur Muhammd bin Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ عَلَى أَرْبَعَةٍ، فَنَزَلَتْ، قَالَ: وَهَدَاهُمُ اللهُ لِلإِسْلاَمِ (*Rasulullah SAW biasa memohon kecelakaan kepada empat orang, maka turunlah ayat tersebut." Kemudian dia berkata, "Lalu Allah memberi petunjuk kepada mereka semuanya untuk memeluk Islam.*"). Orang yang keempat adalah Amr bin Al Ash. As-Suhaili menisbatkan riwayat ini kepada At-Tirmidzi, tetapi saya tidak menemukannya.

رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ (*Ishaq bin Rasyid meriwayatkan dari Az-Zuhri*). Maksudnya, melalui *sanad* seperti yang disebutkan di awal hadits. Riwayat ini dinukil juga dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Al Mu'jam Al Kabir* melalui jalurnya.

قَنَتَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ (*Biasanya apabila beliau hendak memohon kecelakaan untuk seseorang atau memohon kebaikan untuk seseorang*). Yakni dalam shalatnya.

قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ (*Beliau qunut sesudah ruku'*). Makna implisit pernyatan ini dijadikan pegangan oleh mereka yang mengatakan bahwa qunut dilakukan sebelum ruku'. Mereka berkata, "Hanya saja qunut dilakukan sesudah ruku' jika hendak mendoakan kecelakaan untuk suatu kaum atau kebaikan bagi suatu kaum." Namun mungkin disanggah dengan mengemukakan kemungkinan bahwa logikanya qunut tidak dilakukan kecuali pada kondisi seperti itu. Hal ini didukung riwayat Ibnu Khuzaimah dengan *sanad* yang *shahih*, dari Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَقْنُتُ إِلاَّ إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ (*Nabi SAW tidak qunut kecuali untuk mendoakan kebaikan bagi suatu kaum atau kecelakaan bagi suatu kaum*). Adapun penjelasan perbedaan tentang qunut telah diulas pada tempatnya di akhir bab ini.

الْوَلِيْدُ بْنُ الْوَلِيْدِ (*Al Walid bin Al Walid*). Yakni Ibnu Al Mughirah. Dia adalah saudara Khalid bin Al Walid, dan termasuk orang yang ikut dalam perang Badar bersama kaum Musyrikin, lalu ditawan dan

menebus dirinya, kemudian masuk Islam dan tinggal di Makkah. Setelah itu, dia membuat kesepakatan dengan Salamah dan Ayyasy hingga akhirnya melarikan diri dari kaum musyrikin. Nabi SAW mengetahui keberangkatan mereka dari Makkah, maka beliau pun berdoa untuk mereka. Riwayat ini disebutkan Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *mursal.*

Al Walid yang dimaksud meninggal ketika datang kepada Nabi SAW. Kami meriwayatkan hal itu dalam kitab *Fawa`id Az-Ziyadat* dari hadits Al Hafizh Abu Bakar bin Ziyad An-Naisaburi dengan *sanad*-nya dari Jabir, dia berkata, رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيْرَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ صَبِيْحَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ (*Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dari rakaat terakhir shalat Shubuh pada pagi ke-15 bulan Ramadhan, lalu beliau mengucapkan, 'Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid.'*). Dalam riwayat ini disebutkan, فَــدَعَا بِــذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، حَتَّى إِذَا كَانَ صَبِيْحَةَ يَوْمِ الْفِطْرِ تَرَكَ الدُّعَاءَ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ فَقَالَ: أَوَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُمْ قَدِمُوْا؟ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ يَذْكُرُهُمْ انْفَتَحَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيْقُ يَسُوْقُ بِهِمْ الْوَلِيْدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَدْ نَكَتَ إِصْبَعُهُ بِالْحَرَّةِ وَسَاقَ بِهِــمْ ثَلاَثًا عَلَى قَدَمَيْهِ فَنَهَجَ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الشَّهِيْدُ، أَنَا عَلَى هَذَا شَهِيْدٌ (*Lalu beliau berdoa seperti itu selama 15 hari. Pada shubuh hari raya fitri beliau tidak berdoa lagi. Umar bertanya kepadanya, maka beliau bersabda, 'Apakah engkau tidak tahu bahwa mereka telah sampai?'" Dia berkata, "Ketika beliau menyebut mereka, tiba-tiba jalan terbuka bagi mereka, lalu Al Walid bin Al Walid berjalan dengan mereka sementara jari tangannya putus karena siksaan. Dia ditarik ketiganya pada kedua kakinya. Lalu dia datang kehadapan Nabi SAW hingga akhirnya meninggal. Nabi SAW bersabda, "Ini adalah syahid, aku menjadi saksi atas hal itu."*). Kemudian Ummu Salamah (istri Nabi SAW) mengabadikan pujian atasnya dalam bait-bait sya'ir yang masyhur.

وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ (*Dan Salamah bin Hisyam*). Yakni Ibnu Al Mughirah. Dia adalah putra paman orang yang sebelumnya, dan juga saudara Abu Jahal. Dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dan mati syahid pada khilafah Abu Bakar di Syam tahun ke-14 hijrah.

وَعَيَّاشَ (*Dan Ayyasy*). Bapaknya adalah Abu Rabi'ah yang bernama Amr bin Al Mughirah. Dia termasuk orang yang lebih dahulu masuk Islam dan melakukan dua hijrah. Kemudian dia ditipu Abu Jahal hingga mau kembali ke Makkah. Lalu Abu Jahal menahannya. Setelah itu, dia melarikan diri bersama dua temannya dan hidup hingga khilafah Umar. Dia meninggal tahun ke-15 H. Ada juga yang mengatakan sebelum itu.

وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ (*Beliau biasa mengucapkan pada sebagian shalatnya, yaitu pada shalat fajar [Shubuh]).* Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa Nabi SAW tidak melakukannya terus menerus.

اَللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لأَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ (*Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan, beberapa komunitas bangsa Arab).* Nama-nama mereka disebutkan dalam riwayat Yunus dari Az-Zuhri yang dikutip Imam Muslim, اَللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ (*Ya Allah, laknatlah suku Ri'l, Dzakwan, dan Ushayyah."*

حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ) (*Hingga Allah menurunkan, "Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan itu").* Kemusykilan yang berkenaan dengan masalah ini telah disebutkan pada pembahasan perang Uhud. Ringkasnya, kisah suku Ri'l dan Dzakwan terjadi sesudah perang Uhud. Sementara ayat, "*Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan itu*", turun berkenaan dengan kisah perang Uhud, lalu bagaimana mungkin ayat turun lebih awal dibanding peristiwa yang menjadi sebabnya? Saya menemukan cacat dalam hadits, yaitu adanya perkataan periwayat yang disisipkan

dalam hadits. Sementara kalimat, "Hingga Allah menurunkan" *sanad*-nya terputus dari Az-Zuhri dari orang yang menyampaikan kepadanya. Hal ini dijelaskan Imam Muslim dalam riwayat Yunus, "Dia -Az-Zuhri- berkata, ثُــمَّ بَلَغَــنَا أَنَّــهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ (*Disampaikan kepada kami bahwa beliau meninggalkan hal itu ketika turun ayat tersebut*)." Namun, penyampaian ini tidak shahih berdasarkan apa yang saya jelaskan. Kemudian disebutkan hal lain yang berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini, tetapi tidak menafikan keterangan terdahulu. Berbeda dengan kisah suku Ri'l dan Dzakwan.

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari hadits Anas, أَنَّ النَّبِــيَّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسِرَتْ رُبَاعِيَتُهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ وَجْهُهُ حَتَّى سَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِــهِ فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ فَعَلُوْا هَذَا بِنَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (لَــيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) (*Sesungguhnya Nabi SAW kedua gigi depannya patah pada perang Uhud dan wajahnya luka hingga darah mengalir dari wajahnya, lalu beliau bersabda, 'Bagaimana akan beruntung kaum yang melakukan hal ini terhadap Nabi mereka padahal beliau menyeru mereka kepada Tuhan mereka'. Maka Allah menurunkan, 'Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan itu'.*).

Riwayat ini dan hadits Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi SAW memohon kecelakaan untuk orang-orang yang disebutkan itu dalam shalatnya hingga turun ayat tersebut, mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa ayat itu turun karena kedua perkara ini sekaligus, yakni berkenaan dengan apa yang menimpa dirinya, dan juga perbuatannya memohon kecelakaan bagi suatu kaum, dan semuanya terjadi di Uhud. Berbeda dengan kisah suku Ri'l dan Dzakwan yang tidak memiliki hubungan dengan kedua peristiwa tadi. Mungkin juga dikatakan bahwa kisah suku Ri'l dan Dzakwan terjadi sesudah itu dan ayat tersebut turun sesaat setelah sebabnya. Kemudian ia turun berkenaan dengan semua perkara tersebut.

10. Firman Allah, وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ

"Sedang Rasul yang berada diantara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu." **(Qs. Aali Imraan [3]: 153)**

وَهُوَ تَأْنِيثُ آخِرِكُمْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) فَتْحًا أَوْ شَهَادَةً

Kata *ukhraakum* (yang lain diantara kamu) adalah bentuk *ta`nits* (kata jenis perempuan) dari kata *aakhirukum* (yang terakhir diantara kamu). Ibnu Abbas berkata, *"Ihdal husnayain"* (salah satu dari dua kebaikan), yakni memperoleh kemenangan atau mati syahid.

عَـنْ أَبِـي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ، وَأَقْـبَلُوا مُنْهَـزِمِينَ، فَذَاكَ (إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاهُمْ) وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً.

4561. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara` bin Azib RA berkata, "Nabi SAW menempatkan Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan pejalan kaki pada perang Uhud. Lalu mereka datang dalam keadaan kalah. Maka itulah firman-Nya, '*Ketika Rasul memanggil mereka di antara kawan-kawan mereka yang lain*'. Tidak tersisa bersama Nabi SAW selain dua belas orang."

Keterangan:

(Bab "Dan Rasul memanggil kamu di antara kawan-kawan kamu yang lain." Kata ukhraakum adalah bentuk ta`nits [jenis perempuan] dari kata aakhirukum). Demikian tercantum di tempat ini. Dia mengikuti Abu Ubaidah yang berkata, "Kata *ukhraahum* sama

dengan *aakhiruhum*." Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena kata *ukhraa* merupakan bentuk *ta`nits* (jenis perempuan) dari kata *aakhar* bukan *aakhir*. Al Farra` meriwayatkan bahwa diantara bangsa Arab ada yang mengucapkannya *ukhraatikum*.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) فَتْحًا أَوْ شَهَادَةً *(Ibnu Abbas berkata, "Salah satu dari dua kebaikan; memperoleh kemenangan atau mati syahid")*. Demikian tercantum dalam riwayat *mu'allaq* ini. Tempat ayat tersebut adalah surah Bara'ah. Barangkali Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini sebagai isyarat bahwa salah satu di antara dua kebaikan itu terjadi pada perang Uhud, yaitu mati syahid. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas sama seperti itu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan bagian hadits Al Bara` tentang kisah para pemanah pada perang Uhud. Hal ini telah disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang peperangan.

11. Firman Allah, أَمَنَةً نُعَاسًا

"*Keamanan (Berupa) Kantuk*." (Qs. Aali Imraan [3]: 154)

عَـــنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: غَشِيَنَا النُّعَاسُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِّنَا يَوْمَ أُحُدٍ. قَالَ: فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ وَيَسْقُطُ وَآخُذُهُ.

4562. Dari Qatadah, Anas menceritakan kepada kami, "Sesungguhnya Abu Thalhah berkata, "Kami ditimpa rasa kantuk dan kami berada dalam barisan pada perang Uhud." Dia berkata, "Pedangku terjatuh dari tanganku dan aku mengambilnya, kemudian terjatuh dan aku mengambilnya."

Keterangan:

Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ishaq bin Ibrahim bin Abdurrahman Abu Ayyub, dari Husain bin Muhammad, dari Syaiban, dari Qatadah, dari Anas. Adapun Ishaq bin Ibrahim bin Abdurrahman Abu Ayyub adalah Al Baghdadi. Gelarnya adalah lu`lu`, dan sebagian mengatakan yu`yu`. Dia adalah putra paman Ahmad bin Mani'. Tidak ada riwayatnya dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini dan satu hadits lain pada pembahasan tentang kelembutan hati. Dia adalah periwayat yang *tsiqah* (terpercaya). Dia hidup hingga sesudah Imam Bukhari selama tiga tahun dan meninggal tahun 259 H. Namun, ada juga yang menyebutkan selain itu.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Thalhah tentang rasa kantuk pada perang Uhud. Hal ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan melalui jalur lain dari Qatadah.

12. Firman Allah, الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ

"(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar." **(Qs. Aali Imraan [3]: 173)**

الْقَرْحُ: الْجِرَاحُ. اسْتَجَابُوا: أَجَابُوا. يَسْتَجِيبُ: يُجِيبُ.

Al Qarh artinya *al jiraah* (luka-luka). *Istajaabuu* artinya *ajaabuu* (mereka menjawab/menyambut [menaati]). *Yastajiibu* artinya menjawab/menerima seruan.

Keterangan:

(Bab "Orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka [dalam peperangan Uhud]). Ayat itu disebutkan hingga firman-Nya '*yang besar*'.

الْقَرْحُ: الْجِرَاحُ. *(Al Qarh adalah Al Jiraah [luka]).* Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Demikian diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Sa'id sama sepertinya. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan *sanad* yang *jayyid* dari Ibnu Mas'ud bahwa dia membacanya *al qurh*. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa itu adalah *qira`ah* penduduk Kufah.

Abu Ubaid menyebutkan dari Aisyah bahwa dia berkata, "Bacalah ia *al qarh* bukan *al qurh*." Al Akhfasy berkata, "*Al Qarh* dan *al qurh* adalah bentuk *mashdar* (infinitif). *Al Qurh* adalah bahasa penduduk Hijaz, sedangkan *al qarh* adalah bahasa selain mereka. Sama seperti kata *adh-dha'f* dan *adh-dhu'f*."

Al Farra` meriwayatkan bahwa jika dibaca *al qurh* artinya luka, sedangkan *al qarh* artinya rasa sakit karena luka tersebut. Menurut Ar-Raghib, "*Al Qarh* adalah bekas luka, sedangkan *al qurh* adalah bekas luka dari dalam."

اسْتَجَابُوا: أَجَابُوا. يَسْتَجِيبُ: يُجِيبُ *(Istajabu artinya mereka menjawab/menyambut, dan yastajiibu artinya mereka menjawab/menerima seruan).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 195, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ, yakni أَجَابُوا *(Dia [Tuhan mereka] memperkenankan permohonnan mereka*). Orang Arab mengatakan, '*isatajabtuka'*, yakni aku akan menyambutmu (menuruti)."

Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Asy-Syuuraa [42] ayat 26, وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا, yakni Dia (Allah) memperkenankan/mengabulkan (doa) orang-orang yang beriman.

Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini sebagai pendukung terhadap ayat yang lain.

Catatan

Pada bab ini Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun. Seakan-akan dia meninggalkan tempat yang kosong. Adapun yang cocok adalah hadits Aisyah bahwa dia berkata kepada Urwah, sehubungan dengan ayat ini, "Wahai anak saudara perempuanku, sesungguhnya kedua bapakmu termasuk di antara mereka; Az-Zubair dan Abu Bakar." Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang peperangan. Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لَمَّا رَجَعَ الْمُشْرِكُوْنَ عَنْ أُحُدٍ قَالُوْا: لاَ مُحَمَّدًا قَتَلْتُمْ، وَلاَ الْكَوَاعِبَ رَدِفْتُمْ، بِئْسَمَا صَنَعْتُمْ، فَرَجِعُوْا، فَنَدَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَانْتَدَبُوْا حَتَّى بَلَغَ حَمْرَاءَ الْأَسَدِ، فَبَلَغَ الْمُشْرِكُوْنَ فَقَالُوْا: نَرْجِعُ مِنْ قَابِلٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّهِ وَالرَّسُوْلِ) (*Ketika orang-orang musyrik kembali dari perang Uhud, mereka berkata, 'Kalian tidak membunuh Muhammad dan tidak juga membonceng wanita-wanita. Sangat buruk apa yang kamu lakukan, maka kembalilah'. Rasulullah SAW menawarkan kepada manusia untuk turut berperang secara sukarela. Maka merekapun menyambutnya hingga mereka berjalan sampai ke Hamra` Al Asad. Hal itu sampai kepada kaum musyrikin dan mereka berkata, "Kita kembali tahun depan." Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Orang-orang yang memberi sambutan untuk Allah dan Rasul."*). Riwayat ini dikutip An-Nasa`i dan Ibnu Mardawaih, dan para periwayatanya termasuk para periwayat dalam kitab *Ash-Shahih*. Hanya saja yang akurat bahwa ia adalah riwayat *mursal* dari Ikrimah, dimana di dalamnya tanpa menyebutkan Ibnu Abbas. Dari jalur *mursal* inilah dikutip Ibnu Abi Hatim dan selainnya.

13. Firman Allah, الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

"(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka'." **(Qs. Aali Imraan [3]: 173)**

عَـــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُوا: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ).

4563. Dari Ibnu Abbas, '*Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung*', diucapkan Ibrahim *Alaihissalam* ketika dilemparkan ke dalam api, dan diucapkan Muhammad SAW ketika mereka mengatakan, '*Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka', maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ (حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)

4564. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adapun akhir ucapan Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah, '*Cukuplah Allah (pelindung) bagi kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung*'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Orang-orang yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu karena itu takutlah kepada mereka".). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Bab '*Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kamu karena itu takutlah kepada mereka*'." Lalu selainnya menambahkan kata 'ayat'.

Imam Bukhari menukil hadits ini dengan redaksi, "Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami —aku kira dia mengatakan— Abu Bakar menceritakan kepada kami." Demikian tercantum dalam *sanad* hadits ini. Orang yang mengucapkan, "Aku kira" adalah Imam Bukhari. Seakan-akan timbul keraguan tentang nama guru daripada gurunya. Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Ahmad bin Ishaq dari Ahmad bin Yunus, "Abu Bakar bin Ayyas menceritakan kepada kami", sama seperti *sanad* yang disebutkan di atas tanpa keraguan. Akan tetapi Al Hakim keliru dalam hal itu.

Nama Abu Hushain adalah Utsman bin Ashim. Abu Bakar bin Ayyas memiliki *sanad* lain yang diriwayatkan Ibnu Mardawaih melalui jalur lain dari Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيْلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَهُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (*Sesungguhnya Nabi SAW dikatakan kepadanya, 'Sungguh manusia telah berkumpul untuk kamu, karena itu takutlah kepada mereka', maka turunlah ayat ini*). Abu Adh-Dhuha yang disebutkan Imam Bukhari dalam *sanad* ini adalah Muslim bin Shabih.

قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ *(Diucapkan Ibrahim Alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api).* Dalam riwayat yang sesudahnya disebutkan, إِنَّ ذَلِكَ آخِرُ مَا قَالَ (*Sesungguhnya yang demikian itu adalah akhir dari apa yang beliau ucapkan*). Demikian juga tercantum dalam riwayat Al Hakim tersebut di atas. Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Yahya bin Bukair dari Abu Bakar

sama seperti itu. Abu Nu'aim meriwayatkan di kitab *Al Mustakhraj* dari Ubaidillah bin Musa, dari Israil dengan *sanad* ini, bahwa ia adalah kalimat yang pertama kali beliau ucapkan. Maka mungkin ia adalah yang pertama dan terakhir kali beliau ucapkan.

حِيْنَ قَالُوا: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) *(Ketika mereka mengatakan, "Sesungguhnya orang-orang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu").* Di sini terdapat isyarat terhadap apa yang diriwayatkan Ibnu Ishaq secara panjang lebar mengenai kisah ini. Abu Sufyan kembali dengan pasukan Quraisy dari Uhud, dia ditemui Ma'bad Al Khuza'i dan mengabarkan kepadanya bahwa dia melihat Nabi SAW bersama sekelompok orang dalam jumlah yang cukup banyak. Turut bergabung bersamanya mereka yang tidak turut dalam perang Uhud dan mereka menyesali kejadian tersebut. Abu Sufyan sangat berterima kasih dengan berita ini lalu dia dan sahabat-sahabatnya bergerak untuk kembali ke Uhud. Saat itu juga Abu Sufyan mengirimkan beberapa orang untuk mengabarkan kepada Nabi bahwa Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya bermaksud menyerangnya. Maka beliau SAW berkata, "*Cukuplah bagi kami Allah dan dia sebaik-baik pelindung.*"

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur As-Sudi sama seperti itu namun tidak menyebutkan Ma'bad dan hanya mengatakan, "Seorang Arab Badui." Lalu dinukil juga dari jalur Ibnu Abbas dengan *sanad* yang *maushul* akan tetapi statusnya lemah. Dia berkata, اِسْتَقْبَلَ أَبُو سُفْيَانَ عِيْرًا وَارِدَةَ الْمَدِيْنَةَ *(Abu Sufyan datang menyambut rombongan dagang yang hendak ke Madinah).* Kemudian dari jalur Mujahid dikatakan yang demikian dilakukan Abu Sufyan pada tahun berikutnya sesudah perang Uhud. Inilah perang Badar yang dijanjikan. Ath-Thabari menguatkan pendapat pertama. Dikatakan bahwa utusan yang menyampaikan kabar itu adalah Nu'aim bin Mas'ud Al Asyja'i, kemudian Nu'aim masuk Islam.

Dikatakan penggunanaan kata 'manusia' untuk satu orang dikarenakan ia termasuk jenis mereka, sebagaimana dikatakan 'fulan menunggang khail (kuda-kuda), pada hal yang ia tunggangi saat itu hanyalah seekor kuda. Saya (Ibnu Hajar) berkata, kebenaran perumpamaan ini masih perlu ditinjau lebih lanjut.

14. Firman Allah, وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ

***"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka."* (Qs. Aali Imraan [3]: 180)**

(سَيُطَوَّقُونَ) كَقَوْلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوْقٍ

Sayutawwaquun (dikalungkan) sama seperti perkataan *thawwaqtuhu bithauqin* (dia mengalunginya dengan kalung).

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ- يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

4565. Dari Abu shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa yang diberikan Allah harta, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, niscaya hartanya akan diserupakan untuknya dengan seekor ular besar yang botak dan memiliki dua titik hitam di atas matanya atau samping mulutnya, lalu dikalungkan kepadanya pada hari kiamat. Ular itu mengigit dengan*

kedua tepi mulutnya, yakni kedua tepi bibirnya dan berkata: Aku adalah hartamu, aku adalah perbendaharaanmu...' Kemudian beliau membaca ayat ini, '*Dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya menyangka...*' hingga akhir ayat."

Keterangan:

(Bab "Dan janganlah sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepadanya dari karunia-Nya menyangka... [ayat]). Selain Abu Dzar mengutip hingga, خَبِيرٌ (*Maha mengetahui*). Al Wahidi berkata, "Para ahli tafsir sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat." Namun, kebenaran penukilan ini masih perlu ditinjau kembali, karena ada yang mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menyembunyikan sifat Muhammad, sebagaimana dikatakan Ibnu Juraij dan dipilih Az-Zajjaj. Dikatakan juga bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan mereka yang bakhil/kikir mengeluarkan nafkah dalam jihad. Bahkan ada pula yang mengatakan berkenaan mereka yang bakhil mengeluarkan nafkah terhadap tanggungannya, orang yang memiliki hubungan rahim, dan yang membutuhkan. Namun, yang tepat adalah pendapat yang pertama, dan inilah yang diisyaratkan Imam Bukhari.

(سَيُطَوَّقُونَ) كَقَوْلِكَ طَوَّقْتُهُ بِطَوْقٍ (*Sayutawwaquun [akan dikalungkan] sama seperti perkataan 'thawwaqtuhu bithauqin' [mengalunginya dengan kalung]*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 180, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat*), yakni akan senantiasa menyertai mereka. Sama seperti perkataan, "*Thawwaqtuhu bithauqin*", yakni aku melingkarinya dengan lingkaran. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i dengan *sanad* yang

jayyid sehubungan dengan ayat (سَيُطَوَّقُونَ) (*Akan dikalungkan kepada mereka*), dia berkata, بِطَوْقٍ مِنَ النَّارِ (*Dengan kalung dari api*).

Kemudian disebutkan hadits Abu Hurairah tentang mereka yang tidak menunaikan zakat. Hadits ini telah dijelaskan di bagian awal pembahasan tentang zakat. Demikian juga perbedaan tentang pengalungan yang dimaksud; apakah ia secara indrawi atau maknawi. Ahmad dan At-Tirmidzi serta An-Nasa`i -dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah-meriwayatkan dari jalur Abu Wa`il, dari Abdullah secara *marfu'*, لاَ يَمْنَعُ عَبْدٌ زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ يُطَوَّقُ فِي عُنُقِهِ (*Tidaklah seseorang menahan zakat hartanya melainkan Allah akan menjadikan untuknya ular besar dan botak yang dikalungkan di lehernya*). Kemudian dia membaca pembenarannya dalam kitab Allah, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا (*Apa yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kepada mereka*).

Dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang diminta untuk mengabarkan sifat Muhammad yang ada pada mereka, namun mereka bakhil memberitahukan hal itu bahkan menyembunyikannya.

Makna kalimat, "*Apa yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan*", yakni dengan sebab dosa mereka.

15. Firman Allah, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا

"Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati." **(Qs. Aali Imraan [3]: 186)**

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، قَالَ: حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتْ الْمَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: لاَ تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا، ارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا. ثُمَّ رَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّتَهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ -يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ- قَالَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ عَنْهُ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ، فَلَمَّا أَبَى اللهُ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ اللهُ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ

فَعَـــلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الأَذَى. قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا) الآيَةَ. وَقَالَ اللهُ: (وَدَّ كَـــثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَـــا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ قَالَ ابْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَـــهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْثَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ، فَبَايِعُوا الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَأَسْلَمُوا.

4566. Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Usamah bin Zaid RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menunggang keledai sambil mengenakan kain dari Fadak (wilayah dekat Madinah) dan membonceng Usamah bin Zaid di belakangnya. Beliau mengunjungi Sa'ad bin Ubadah di bani Al Harits bin Khazraj sebelum perang Badar." Dia berkata, "Hingga beliau melewati majlis yang terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Kejadian itu berlangsung sebelum Abdullah bin Ubay masuk Islam. Ternyata di majlis itu terdapat orang-orang muslim, orang-orang musyrik penyembah berhala, kaum Yahudi, dan kaum musyrikin. Dalam majlis itu terdapat juga Abdullah bin Rawahah. Ketika majlis itu diliputi debu hewan tunggangan beliau SAW, maka Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan selendangnya kemudian berkata, 'Janganlah memenuhi kami dengan debu'. Rasulullah SAW memberi salam kepada mereka kemudian berhenti dan turun. Beliau SAW mengajak mereka kepada Allah dan membacakan Al Qur'an kepada mereka,

maka Abdullah bin Ubay Ibnu Salul berkata, "Hai, sesungguhnya tidak ada yang lebih bagus dari apa yang engkau katakan sekiranya ia benar, maka janganlah engkau mengganggu kami dengannya di majlis kami. Kembalilah ke tempat tinggalmu dan barangsiapa yang datang kepadamu maka ceritakanlah kepadanya'. Abdullah bin Rawahah berkata, 'Bahkan wahai Rasulullah, datangkanlah kepada kami di majlis-majlis kami, sesungguhnya kami menyukai hal itu'. Maka orang-orang muslim dan musyrik serta Yahudi saling mencaci maki hingga hampir-hampir mereka saling membunuh satu sama lain. Nabi SAW terus menenangkan mereka hingga mereka pun diam. Kemudian Nabi menaiki hewan tunggangannya dan berjalan hingga masuk kepada Sa'ad bin Ubadah. Nabi SAW mengucapkan kepadanya, '*Wahai Sa'ad, apakah engkau belum mendengar apa yang dikatakan Abu Hubab* -maksudnya Abdullah bin Ubay- *dia mengatakan begini dan begitu'*. Sa'ad bin Ubadah berkata, 'Wahai Rasulullah, maafkanlah dia dan berlakulah lembut kepadanya. Demi yang menurunkan Al Kitab kepadamu, sungguh Allah telah mendatangkan kebenaran yang diturunkan kepadamu, dan sungguh penduduk *buhairah* ini telah sepakat untuk mengangkatnya dan melingkarinya dengan ikat kepala. Ketika Allah tidak menghendaki hal itu, maka didatangkan kebenaran yang diberikannya kepadamu. Dia menjadi sesak karena hal itu. Maka itulah yang membuatnya mengerjakan apa yang engkau lihat'. Rasulullah SAW memberi maaf kepadanya. Adapun Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya memberi maaf kepada orang-orang musyrik dan Ahli Kitab seperti diperintahkan Allah dan mereka bersabar menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Allah berfirman, '*Sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik ganguan yang banyak dan menyakitkan hati*'. Allah berfirman, '*Kebanyakan daripada Ahli Kitab berharap sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu sesudah keimanan kamu menjadi kafir karena kedengkian dari diri mereka sendiri'*. Nabi SAW menakwilkan pemberian maaf atas apa yang diperintahkan Allah kepadanya hingga

Allah memberi izin tentang mereka. Ketika Rasulullah SAW melakukan perang Badar dan Allah membunuh para pemuka kaum kafir Quraisy, maka Ibnu Ubay bin Salul dan kaum musyrikin serta para penyembah berhala yang bersamanya berkata, 'Ini adalah perkara yang telah jelas, mereka membaiat Rasulullah untuk Islam', maka mereka pun masuk Islam.

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak dan menyakitkan hati".). Abdurrazzaq menyebutkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Ka'ab bin Al Asyraf sehubungan dengan perbuatannya yang sering mencaci-maki Nabi dan para sahabat-sahabatnya dengan sya'ir-sya'irnya. Berita tentang orang ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang peperangan. Di dalamnya terdapat penjelasan hadits, مَنْ لِكَعْبِ ابْنِ الأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ آذَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ *(Siapakah yang menangani Ka'ab bin Al Asyraf? Sesungguhnya ia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya).* Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Ibnu Abbas bahwa ia turun berkenaan dengan peristiwa antara Abu Bakar dan Finhash/Fanhash, seorang Yahudi, sehubungan dengan firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 181, إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ (*Sesungguhnya Allah fakir dan kami kaya*), Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Maka Abu Bakar marah dan turunlah ayat di atas.

عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيَّةٍ *(Memakai kain dari fadak).* Yakni kain kasar yang dinisbatkan kepada Fadak, yaitu negeri masyhur yang terletak 2 *marhalah* dari Madinah.

يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ *(Menjenguk Sa'ad bin Ubadah).* Di sini terdapat penjelasan tentang kunjungan seorang pembesar kepada sebagian pengikutnya di tempat tinggal sang pengikut.

فِي بَنِي الْحَارِث بْنِ الْخَزْرَجِ *(Di bani Al Harits bin Al Khazraj).* Yakni di tempat-tempat tinggal Bani Al Harits. Mereka adalah kaum Sa'ad bin Ubadah.

قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ *(Sebelum perang Badar).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata وَقِيْعَةِ.

وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ *(Yang demikian itu terjadi sebelum Abdullah bin Ubay masuk Islam).* Maksudnya, sebelum dia menampakkan keislamannya.

فَإِذَا فِي الْمَجْلِسِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْمُسْلِمِينَ *(ternyata dalam majlis itu terdapat kaum muslimin, dan musyrikin para penyembah berhala, dan Yahudi, dan kaum muslimin).* Demikian disebutkan dengan mengulangi kata 'muslimin'. Adapun yang paling tepat adalah menghapus salah satu dari keduanya. Penyebutan yang kedua tidak tercantum dalam riwayat Muslim dan selainnya.

Kalimat عَبَدَةِ الأَوْثَانِ (*para penyembah berhala*) merupakan penjelasan bagi kata الْمُشْرِكِينَ (orang-orang musyrik). Sedangkan kata الْيَهُودِ (*orang-orang Yahudi*) mungkin juga disambungkan kepada kata penjelas tadi, atau juga kepada kata yang dijelaskan, dan ini yang lebih kuat. Karena orang-orang Yahudi dekat dengan tauhid. Hanya saja perlu diketahui bahwa siapa diantara mereka yang tetap berkeyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah, maka dia juga termasuk musyrik. Penggabungan mereka kepada salah satu dari dua kemungkinan itu merupakan peringatan bahwa mereka berada dalam keburukan.

Kemudian tampak bagiku bahwa yang lebih kuat adalah digabungkan kepada kata penjelas. Seakan-akan "orang-orang musyrik" ditafsirkan sebagai para penyembah berhala dan orang-orang Yahudi. Dari sini tampak fungsi pengulangan kata 'muslimin'. Seakana-akan percampuran itu ditafsirkan berasal dari dua perkara, yakni kaum muslimin dan musyrikin. Lalu orang-orang musyrik ditafsirkan lagi dengan dua perkara. Oleh karena itu kata 'muslimin' perlu diulangi kembali sebagai penguat. Sekiranya sejak awal dikatakan, "Dari kaum muslimin, musyrikin, dan yahudi", maka tidak perlu mengulangi kata 'muslimin'.

Penamaan orang-orang Yahudi sebagai musyrik karena mereka menyerupai perkataan orang musyrik dan mendukung mereka untuk memusuhi kaum muslimin serta menyetujui mereka dalam mendustakan Rasulullah SAW, memusuhi dan memeranginya, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Asumsi ini diperkuat keterangan pada akhir hadits, "Abdullah bin Ubay Ibnu Salul dan kaum musyrikin, serta para penyembah berhala yang bersamanya." Di sini penyembah berhala digabungkan kepada dan orang-orang musyrik.

فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ *(Rasulullah SAW memeberi salam ke mereka).* Dari kalimat ini disimpulkan tentang bolehnya memberi salam kepada kaum muslimin jika ada orang kafir yang bersama mereka, tapi hanya berniat memberi salam kepada kaum muslimin. Mungkin juga ucapan salam beliau kepada mereka bersifat umum dan di dalamnya terdapat pengkhususan seperti perkataannya, "Semoga keselamatan terlimpahkan kepada siapa yang mengikuti petunjuk."

ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ *(Kemudian beliau berhenti dan turun).* Akhir perjalanannya diungkapkan dengan kata "berhenti".

إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ مِمَّا تَقُوْلُ *(Sesungguhnya tidak ada yang paling baik dari apa yang engkau katakan).* Kata a<u>h</u>san dibaca *fathah* di bagian akhirnya (*a<u>h</u>sana*), karena *fi'il tafdhil* (kata perbandingan). Boleh juga

dibaca *ahsanu*, jika berkedudukan sebagai *khabar* (predikat) bagi kata *la* dan subjeknya dihapus, yakni tidak ada sesuatu yang lebih bagus daripada ini. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan '*uhsinu*'. Dalam riwayat lain, kata *ahsan* dibaca *lahasanu*. Maka seakan-akan dikatakan, "Lebih bagus daripada ini adalah engkau duduk di rumahmu." Iyadh meriwayatkannya dari Abu Ali dan menilainya lebih bagus. Ibnu Al Jauzi menukil dengan kata *ahassa*, berasal dari kata *al hissu*, yakni aku tidak mengetahui sesuatu darinya.

يَتَثَاوَرُونَ *(Saling membunuh)*. Maksudnya, saling melompat untuk memukul. Hampir-hampir mereka saling memukul satu sama lain. Dikatakan, *tsaara* apabila berdiri dengan segera dan panik.

حَتَّى سَكَنُوا *(Sampai mereka tenang)*. Demikian disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, *sakatuu* (*Mereka diam*). Dalam hadits Anas disebutkan bahwa ayat, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا (*Jika dua kelompok daripada orang-orang mukmin saling berperang*), turun berkenaan dengan hal itu. Saya telah menyebutkan kemusykilan yang ada dan jawabannya disebutkan ketika menjelaskan hadits Anas pada pembahasan tentang perdamaian.

يَا سَعْدُ *(Wahai Sa'ad)*. Dalam riwayat Muslim disebutkan, أَيْ سَعْدُ (*Hai Sa'ad*).

أَبُو حُبَابٍ *(Abu Hubab)*. Ini adalah nama panggilan Abdullah bin Ubay. Nabi SAW memberi nama panggilan kepadanya pada saat itu, karena dia masyhur dengan panggilan itu, atau demi untuk saling menyatukan hati.

أَهْلُ هَذِهِ الْبُحَيْرَةِ *(Penduduk Bahrah ini)*. Dalam riwayat Al Hamawi disebutkan, الْبُحَيْرَة. Kata ini digunakan untuk makna 'kampung' dan juga 'negeri'. Yang dimaksud di sini adalah Madinah Nabawiyah. Yaqut menukil bahwa '*bahrah*' termasuk di antara nama-nama kota Madinah Nabawiyah.

عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ *(Untuk mengangkatnya dan melingkarinya dengan ikat kepala).* Yakni mengangkatnya sebagai pemimpin mereka. Seorang pemimpin disebut *mu'ashshib*, karena banyaknya urusan yang mengikat di kepalanya, atau karena mereka melingkari kepala-kepala mereka dengan sesuatu yang tidak patut untuk dipakai oleh selain mereka, sehingga tampak khusus.

Pada selain riwayat Bukhari disebutkan, فَيُعَصِّبُوْنَهُ (*Mereka mengikat kepalanya*). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Sungguh Allah telah mendatangkanmu kepada kami, sementara kami sedang membuat untaian untuk kami berikan kepadanya." Ini adalah penafsiran maksudnya, dan ini lebih utama dari apa yang terdahulu.

شَرِقَ بِذَلِكَ (*Dia tersekat karenanya*). Yakni tersekat di tenggorokannya. Ini merupakan majaz yang menunjukkan kedengkian. Jika tersekat oleh makanan maka disebut '*ghashsha*', bila tersekat duri maka disebut '*syujiya*', dan bila tersekat air maka disebutkn '*syariqa*', yakni tersekat sesuatu di tenggorokan sehingga sulit untuk masuk ke dalam perut.

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ *(Adapun Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya memberi maaf kepada orang-orang musyrik dan Ahli Kitab).* Ini adalah hadits lain yang disebutkan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya secara terpisah dari yang sebelumnya, meskipun *sanad* keduanya adalah sama. Imam Muslim meriwayatkan hadits yang sebelumnya tanpa menukil sedikit pun hadits ini.

وَقَالَ الله: (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ *(Allah berfirman, "Kebanyakan daripada Ahli Kitab berharap sekiranya dapat mengembalikan kamu sesudah keimanan kamu menjadi kafir karena kedengkian dari diri mereka...).* Riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur lain dari Abu Al Yaman dengan *sanad* seperti di atas menyebutkan ayat

tersebut secara lengkap. Dari ayat selanjutnya nampak jelas kesesuainnya dengan judul bab, yaitu firman-Nya dalam surah Al Baqarah [2] ayat 109, فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا (*Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka*).

حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ (*Hingga Allah memberi izin tentang mereka*). Yakni tentang memerangi mereka. Maksudnya, maka ditinggalkan pemberian maaf terhadap mereka. Namun, hal ini tidak berarti meninggalkan sama sekali. Bahkan yang ditinggalkan hanya sikap tidak memerangi pada kali pertama, tapi kemudian hal itu terjadi, karena beliau SAW sering memberi maaf kepada orang-orang musyrik dan Yahudi, baik dengan membebaskan mereka dari tawanan ataupun membebaskan dengan tebusan. Begitu pula sikap lapang dada beliau terhadap orang-orang munafik sangat masyhur dan banyak disebutkan dalam hadits.

صَنَادِيدُ (*Pemuka-pemuka*). *Shanadid* adalah orang terkemuka diantara kaumnya.

هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ (*Ini adalah perkara yang sudah jelas*). Yakni telah tampak arah tujuannya.

فَبَايَعُوا (*Mereka pun membaiat*). Yakni disebutkan dalam bentuk kata kerja lampau. Namun, ada kemungkinan juga yang dimaksud adalah perintah, yakni *fabaayi'uu* (hendaklah kalian berbaiat).

16. Firman Allah, لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا

***"Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan."* (Qs. Aali Imraan [3]: 188)**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ عَلَى عَهْدِ

رَسُــوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَــيْهِ وَسَــلَّمَ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُــوا، وَأَحَــبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ (**لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ**) الآيَةَ.

4567. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa beberapa orang munafik pada masa Rasulullah SAW, apabila Rasulullah SAW hendak keluar berperang, niscaya mereka tidak ikut dan bergembira dengan sebab perbuatan mereka yang menyelisihi Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah SAW datang, mereka memberi alasan kepada beliau dan bersumpah. Mereka menyukai dipuji karena apa yang belum mereka lakukan. Akhirnya turunlah ayat, '*Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira ………*'."

عَــنِ ابْــنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَــبْ يَــا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ فَرِحَ بِمَا أُوتِيَ وَأَحَــبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَــا لَكُمْ وَلِهَذِهِ؟ إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَــيْءٍ، فَكَــتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَدْ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ وَفَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِتْمَانِهِمْ. ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (**وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ**) كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ (**يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا**). تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ.

حَدَّثَـــنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهَذَا.

4568. Dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Alqamah bin Waqqash mengabarkan kepadanya, Marwan berkata kepada pengawalnya, "Pergilah wahai Rafi' kepada Ibnu Abbas dan katakan, 'Sekiranya setiap orang yang gembira dengan apa yang dikerjakannya dan ingin dipuji dengan sebab apa yang belum dikerjakannya akan disiksa, niscaya kita semua akan disiksa'. Ibnu Abbas berkata, 'Apa urusan kamu dengan ayat ini? Hanya saja Nabi SAW memanggil orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka tentang sesuatu. Tetapi mereka menyembunyikan hal itu dan mengabarkan kepadanya selain apa yang mereka sembunyikan itu. Lalu mereka memperlihatkan kepadanya untuk dipuji atas apa yang mereka kabarkan sebagai jawaban terhadap apa yang ditanyakan kepada mereka itu, dan mereka bergembira dengan apa yang mereka kerjakan dari apa yang mereka sembunyikan'. Kemudian Ibnu Abbas membaca, '*Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian orang-orang yang diberi Al Kitab...* demikian hingga firman-Nya... *bergembira dengan apa yang mereka kerjakan dan ingin dipuji atas apa yang belum mereka kerjakan*'."

Riwayat ini dinukil juga oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij.

Ibnu Muqatil menceritakan kepada kami, Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, dari Humaid bin Abdurrahaman bin Auf, dia mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Marwan....

Keterangan Hadits:

(Bab "Janganlah kamu mengira orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka kerjakan). Kata "bab" tidak tercantum dalam periwayat selain Abu Dzar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Sa'id bin Abu Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari Zaid bin Aslam, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri. Muhammad bin Ja'far adalah Ibnu Abi Katsir Al Madani. Para periwayat dalam *sanad* hadits ini semuanya berasal dari Madinah hingga guru Imam Bukhari.

أَنْ رِجَالاً مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ *(Sesungguhnya beberapa laki-laki dari kaum munafik).* Demikian disebutkan Abu Sa'id Al Khudri tentang sebab turunnya ayat ini. Yang dimaksud adalah kaum munafik yang tidak mau ikut berperang. Dalam hadits Ibnu Abbas yang sesudahnya dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah sebagian kaum Yahudi yang memberi jawaban selain apa yang ditanyakan kepada mereka dan menyembunyikan jawaban yang ada pada mereka. Kedua versi ini mungkin dikompromikan bahwa ayat ini turun pada dua kelompok itu sekaligus. Demikianlah jawaban Imam Al Qurthubi dan selainnya.

Al Farra` meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perkataan orang-orang Yahudi, "Kami adalah ahli kitab yang pertama, shalat serta taat." Akan tetapi mereka tidak mau mengakui Muhammad SAW. Maka turunlah ayat, "*Mereka ingin dipuji atas apa yang mereka kerjakan.*"

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui beberapa jalur lain dari sekelompok tabi'in, dan hal ini dikuatkan oleh Ath-Thabari. Namun, tidak ada halangan bila ayat itu turun karena semua sebab itu, atau turun pada perkara-perkara khusus, tetapi keumuman maknanya mencakup semua orang yang melakukan kebaikan dan bergembira dengan sebab kebaikan itu, yaitu kegembiraan yang mengandung rasa takjub dan menginginkan dipuji manusia, lalu mereka pun memuji dengan apa yang tidak ada padanya.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibrahim bin Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Alqamah bin Waqqash. Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Yusuf Ash-Sha'ani.

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ *(Dari Ibnu Abi Mulaikah).* Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij disebutkan, "Ibnu Abi Mulaikah mengabarakan kepadaku", dan akan disebutkan pada pembahasan mendatang. Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui jalur Muhammad bin Tsaur dari Ibnu Juraij.

أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ *(Sesungguhnya Alqamah bin Waqqash).* Dia adalah Al-Laitsi, termasuk pembesar tabi'in, dan dikatakan bahwa dia tergolong sahabat. Dia periwayat hadits "*Sesungguhnya semua amalan berdasarkan niat*", dari Umar.

أَنَّ مَرْوَانَ *(Sesungguhnya Marwan).* Dia adalah Ibnu Al Hakam bin Abi Al Ash yang memegang khilafah. Saat itu dia sebagai pemimpin di Madinah yang menjadi pembatu Muawiyah.

قَالَ لِبَوَّابِهِ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْ *(Dia berkata kepada pengawalnya, "Pergilah wahai Rafi' kepada Ibnu Abbas dan katakan").* Rafi' yang dimaksud ini tidak saya temukan dalam kitab para periwayat kecuali apa yang disebutkan dalam hadits ini. Adapun yang tampak dari redaksi hadits adalah bahwa dia pergi kepada Ibnu Abbas dan menyampaikan surat, kemudian kembali kepada Marwan untuk memberikan jawaban. Sekiranya dia bukan orang yang dapat dipercaya menurut Marwan, tentu Marwan tidak akan menyuruhnya mengantarkan surat.

Al Ismaili mengkritik Imam Bukhari dan mengharuskannya men-*shahih*-kan hadits Yusrah bin Shafwan tentang batalnya wudhu karena menyentuh kemaluan. Sebab Urwah dan Marwan berselisih dalam hal itu, lalu Marwan mengutus pengawalnya kepada Yusrah dan kembali kepadanya memberikan jawaban darinya. Maka hadits ini termasuk riwayat Urwah dari utusan Marwan dari Yusrah. Sementara utusan Marwan tersebut tidak diketahui keadaannya. Sejumlah imam ahli hadits tidak menshahihkan hadits ini. Al Ismaili berkata sesungguhnya kisah yang terjadi pada hadits di bab ini sangat mirip dengan hadits Yusrah. Jika utusan Marwan dapat dijadikan pegangan

dalam hal ini, maka hendaknya dijadikan juga pegangan pada perkara lain, karena tidak ada perbedaan antara keduanya. Hanya saja pada kisah ini disebutkan namanya, yaitu Rafi', dan bukan cuma sekadar menyebut pengawal. Dia berkata, "Meski demikian terjadi perselisihan atas Ibnu Juraij tentang guru daripada gurunya." Adurrazzaq dan Hisyam berkata, "Diriwayatkan darinya, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Alqamah." Sementara Hajjaj bin Muhammad berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Habib bin Abdurahman." Kemudian dia menyebutkannya dari riwayat Muhammad bin Abdul Malik, dari Juraij, dari bapaknya, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Humaid bin Abdurahman. Dengan demikian, riwayat Hisyam memiliki pendukung, yaitu Abdurrazzaq. Sedangkan riwayat Hajjaj bin Muhammad juga memiliki pendukung, yaitu Muhammad. Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin Tsaur, dari Ibnu Juraij, sama seperti dikatakan Abdurrazzaq.

Adapun yang dapat dikemukakan untuk menjawab persoalan ini adalah adanya kemungkinan Alqamah bin Waqqash hadir di sisi Ibnu Abbas ketika dia menjawab. Maka hadits ini dapat dikatakan dari riwayat Alqamah dari Ibnu Abbas. Hanya saja Alqamah mengisahkan latar belakang Ibnu Abbas menceritakan hadits itu. Demikian juga saya katakan tentang Humaid bin Abdurrahman. Seakan-akan Ibnu Abi Mulaikah menerimanya dari keduanya, dan diceritakan juga oleh Ibnu Juraij dari mereka. Kemudian sesekali Ibnu Juraij menceritakannya melalui jalur ini, dan pada kali lain dia juga menukil melalui jalur lain.

Ibnu Mardawaih dalam hadits Abu Sa'id meriwayatkan keterangan yang menunjukkan sebab diutusnya kepada Ibnu Abbas. Dia meriwayatkan dari jalur Al-Laits, dari Hisyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dia berkata, "Adapun Abu Sa'id, Zaid bin Tsabit, dan Rafi' bin Khadij berada disisi Marwan, lalu Marwan berkata, 'Wahai Abu Sa'id bagaimana pendapatmu tentang firman Allah —disebutkan ayat yang dimaksud—'. Dia berkata, 'Sesungguhnya ini bukan termasuk yang itu, hanya saja yang itu adalah sekelompok orang munafik —disebutkan seperti hadits pada bab di atas dan

ditambahkan— dan jika mereka mendapatkan kemenangan dan keberhasilan niscaya mereka bersumpah bahwa mereka bergembira atas hal itu agar dipuji'. Seakan-akan Marwan belum bisa menerima hal itu. Maka Abu Sa'id berkata, 'Orang ini lebih mengetahui tentang ini'. Marwan berkata, 'Benarkah demikian wahai Zaid?' Dia menjawab, 'Dia benar'.

Dinukil dari jalur Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Rafi' bin Khadij, bahwa Marwan bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu dia menjawabnya seperti yang dikatakan Abu sa'id. Seakan-akan Marwan menginginkan tambahan untuk memperkuat keterangan, maka dia mengutus pengawalnya yang bernama Rafi' kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan masalah tersebut.

Adapun perkataan Imam Bukhari di akhir hadits, "Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij", maka Yazid mendukung riwayat Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Alqamah. Riwayat Abdurrazzaq dinukil dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang tafsir dan diriwayatkan Al Ismaili, Ath-Thabari, Abu Nu'aim, dan selain mereka, dari jalurnya.

Imam Bukhari meriwayatkan *sanad* Hajjaj sesudah ini dan tidak menyebutkan *matan* (redaksinya), dia berkata, "Dari Humaid bin Abdurahman bin Auf, dia mengabarkan kepadanya, Marwan mengabarkan seperti ini." Imam Muslim dan Al Ismaili meriwayatkannya melalui jalur ini, "Marwan berkata kepada pengawalnya, 'Pergilah wahai Rafi' kepada Ibnu Abbas dan katakan kepadanya... disebutkan seperti hadits Hisyam.

لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ *(Sungguh kita akan disiksa semuanya)*. Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad disebutkan أَجْمَعِيْنَ.

إِنَّمَا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ *(Sesungguhnya Nabi SAW memanggil orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka tentang sesuatu)*. Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad

disebutkan, إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ (*Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan Ahli Kitab*).

فَأَرَوْهُ أَنْ قَدْ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمَا سَأَلَهُمْ (*Mereka memperlihatkan bahwa mereka telah dipuji atas apa yang mereka kabarkan kepadanya sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan kepada mereka).* Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad disebutkan, فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنَّهُمْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ (*Mereka keluar dan memperlihatkan bahwasanya mereka telah mengabarkan apa yang ditanyakan kepada mereka dan ingin dipuji karena hal itu*). Redaksi ini nampaknya lebih jelas.

بِمَا أَتَوْا *(Dengan apa yang mereka kerjakan).* Demikian dinukil kebanyakan periwayat. Maksud apa yang mereka datangkan, yakni apa yang mereka kerjakan. Dalam riwayat Al Hamawi disebutkan, بِمَا أُوتُوا (*Apa yang diberikan kepada mereka*), yakni ilmu yang mereka sembunyikan. Seperti firman Allah dalam surah Al Mu`min/Ghaafir [40] ayat 83, فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (*Mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka*). Namun, penafsiran pertama lebih tepat, karena sesuai dengan qira`ah yang masyhur. Meskipun demikian, pandangan terakhir sesuai dengan *qira`ah* As-Sulami dan Sa'id bin Jubair. Apa yang sesuai dengan *qira`ah* yang masyhur lebih tepat dibanding yang sesuai dengan penafsiran Ibnu Abbas.

ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) *(Kemudian Ibnu Abbas membaca, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberi Al Kitab").* Di dalamnya terdapat isyarat bahwa orang-orang yang dikabarkan Allah dalam ayat itu adalah mereka yang ditanya tentang perkara tersebut, dan merekalah yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Allah mencela mereka, karena menyembunyikan ilmu yang mereka diperintah untuk tidak menyembunyikannya. Allah mengancam mereka dengan siksaan atas perbuatan itu. Dalam riwayat Muhammad bin Khauf di atas

disebutkan, فَقَـــالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي التَّوْرَاةِ إِنَّ الإِسْلاَمَ دِيْنُ اللهِ الَّذِي افْتَرَضَهُ عَلَى عِبَادِهِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ (*Ibnu Abbas berkata, 'Allah berkata di dalam Taurat, 'Sesungguhnya Islam adalah agama Allah yang Dia wajibkan kepada hamba-hamba-Nya, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah [utusan Allah]'.*).

Catatan:

Saya belum menemukan keterangan tentang hal yang ditanyakan Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi. Hanya saja dikatakan bahwa beliau bertanya kepada mereka tentang sifatnya yang ada pada (kitab) mereka. Namun, mereka mengabarkannya secara garis besarnya saja. Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair tentang firman-Nya dalam surah Aali Imraan [3] ayat 187, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُوْنَهُ (*Hendaknya kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan menyembunyikannya*), dia berkata, "Maksudnya adalah Muhammad." Firman-Nya, يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا (*Mereka bergembira dengan apa yang mereka kerjakan*), dia berkata, "Mereka menyembunyikan pengetahuan tentang Muhammad." Firman-Nya, أَنْ يُحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا (*Ingin dipuji karena apa yang belum mereka kerjakan*), dia berkata, "Perkataan mereka, 'Kami berada di atas agama Ibrahim'."

17. Firman Allah, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

"Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi."

(Qs. Aali Imraan [3]: 190)

عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ،

فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ. فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ) ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

4569. Dari Kuraib, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Aku bermalam di sisi bibiku Maimunah, lalu Rasulullah SAW berbincang dengan keluarganya beberapa saat kemudian tidur. Ketika sepertiga malam terakhir beliau duduk dan memandang ke langit, lalu membaca, '*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal*'. Kemudian beliau berdiri dan wudhu, lalu menggosok gigi dan shalat sebelas rakaat. Setelah itu Bilal adzan, lalu beliau shalat dua rakaat. Lalu beliau SAW keluar dan shalat Subuh."

Keterangan:

(Bab "Sesungguhnya pada pencipataan langit dan bumi"). Imam Bukhari mengutip ayat ini hingga lafazh, "*Orang-orang yang berakal.*" Lalu dia menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang perbuatannya menginap di rumah Maimunah. Dia meriwayatkannya secara ringkas. Penjelasannya telah dipaparkan secara detil pada bab-bab tentang shalat Witir.

Mengenai sebab turunnya ayat ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabarani dari jalur Ja'far bin Abi Al Mughirah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, أَتَتْ قُرَيْشٌ الْيَهُوْدَ فَقَالُوْا: أَيُّمَا جَاءَ بِهِ مُوْسَى؟ قَالُوْا: الْعَصَا وَيَدُهُ (*Orang-orang Quraisy datang kepada orang-orang Yahudi dan berkata, 'Apakah yang didatangkan oleh Musa?' Mereka berkata, 'Tongkat dan tangannya'...*"). Hingga disebutkan,

فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ لَنَا الصَّفَا ذَهَبًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (*Mereka berkata kepada nabi, 'Jadikanlah untuk kami bukit Shafa sebagai emas'. Maka turunlah ayat di atas*). Para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya) kecuali Al Hamani, dia masih diperbincangkan. Disamping itu, riwayatnya ditentang oleh Al Hasan bin Musa yang menukil dari Ya'qub, dari Ja'far, dari Sa'id secara *mursal,* dan nampaknya inilah yang lebih benar. Kalaupun dikatakan hadits ini akurat dan *maushul*, maka disana terdapat kemusykilan lain, yaitu bahwa surah ini masuk kategori surah Madaniyah, sementara kaum Quraisy adalah penduduk Makkah. Saya katakan, mungkin pertanyaan tentang hal itu mereka ajukan sesudah Nabi SAW hijrah ke Madinah, terutama pada masa perjanjian damai.

18. Firman Allah, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

"(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi."

(Qs. Aali Imraan [3]: 190)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطُرِحَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةٌ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طُولِهَا، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ الآيَاتِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ. ثُمَّ أَتَى شَنًّا مُعَلَّقًا فَأَخَذَهُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ. ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى

رَأْسِي، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ.

4570. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Aku berkata, 'Sungguh aku akan melihat shalat Rasulullah SAW'. Lalu dia memberikan bantal untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tidur. Beliau mengusap rasa kantuk dari wajahnya, lalu membaca ayat-ayat yang sepuluh terakhir dari surah Aali Imraan hingga selesai. Setelah itu, beliau menghampiri timba yang tergantung dan mengambilnya, kemudian wudhu, lalu berdiri shalat. Aku berdiri dan melakukan seperti apa yang dilakukannya. Kemudian aku datang dan berdiri disampingnya. Beliau SAW meletakkan tangannya di kepalaku, lalu mengambil telingaku dan memelintirnya. Kemudian beliau shalat dua rakaat, kemudin dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, lalu beliau mengerjakan Witir."

Keterangan:

(Bab "(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring".). Disebutkan hadits Ibnu Abbas melalui jalur lain dari Kuraib dengan redaksi yang lebih lengkap. Kemudian pada riwayat ini disebutkan, "Beliau membaca sepuluh ayat terakhir surah Aali Imraan hingga selesai." Oleh karena itu, judulnya diambil dari sebagian ayat tersebut. Dari riwayat sebelumnya disimpulkan bahwa ayat permulaan yang dibaca adalah firman-Nya, "*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi...*"

19. Firman Allah, رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"*Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zhalim seorang penolong pun.*" **(Qs. Aali Imraan [3]: 192)**

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَهِيَ خَالَتُهُ- قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي بِيَدِهِ الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

4571. Dari Kuraib (mantan budak Abdullah bin Abbas), bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya dia bermalam di rumah Maimunah (istri Nabi SAW), dan dia adalah bibinya. Dia berkata, 'Aku berbaring dengan posisi

melintang pada bantal, sementara Rasulullah SAW dan keluargnya berbaring dengan posisi memanjang padanya (mereka tidur dalam satu tempat tidur). Rasulullah SAW tidur hingga tengah malam atau sebelumnya sedikit atau sesudahnya sedikit. Kemudian Rasulullah SAW bangun tidur dan mengusap rasa kantuk dari wajahnya dengan kedua tangannya, lalu membaca sepuluh ayat penutup surah Aali Imraan. Kemudian beliau berdiri menghampiri timba yang tergantung dan wudhu darinya seraya memperbaiki wudhunya, lalu berdiri mengerjakan shalat. Aku mengerjakan seperti yang beliau kerjakan. Setelah itu, aku pergi dan berdiri di sisinya, maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas kepalaku dan memegang telingaku yang kanan, lalu memelintirnya. Beliau shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian Witir, kemudian dia berbalik hingga datang mu`adzin kepadanya. Beliau berdiri dan shalat dua rakaat yang ringan (pendek), lalu keluar dan shalat Subuh."

Keterangan:

(Bab "Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia".). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan. Tidak ada yang lain dalam hadits ini, kecuali perubahan guru daripada guru Imam Bukhari. Disamping itu, redaksi riwayat pada bab ini lebih sempurna dibanding yang sebelumnya. Kemudian tercantum dalam riwayat Al Ashili di tempat ini, وَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى *(Dan beliau memegang tanganku yang kanan)*. Namun, keterangan ini keliru, dan yang benar adalah بِأُذُنِي *(telingaku)*, seperti yang ada pada riwayat-riwayat lain.

20. Firman Allah, رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيْمَانِ

"*Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 193)

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

4572. Dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), bahwa Ibnu Abbas RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya dia bermalam di rumah Maimunah (istri Nabi), dan dia adalah bibinya." Dia berkata, "Aku berbaring dengan posisi melintang pada bantal, dan Rasulullah SAW serta keluarganya berbaring dengan posisi memanjang. Rasulullah SAW tidur sampai tengah malam, atau sebelumnya sedikit, atau sesudahnya sedikit. Rasulullah SAW bangun, lalu mengusapkan

kantuk dari wajahnya dengan tangnnya, kemudian membaca sepuluh ayat penutup surah Aali Imraan. Setelah itu beliau berdiri menghampiri timba yang tergantung dan berwudhu darinya seraya memperbaiki wudhunya. Kemudian beliau berdiri shalat." Ibnu Abbas berkata, "Aku berdiri dan mengerjakan seperti apa yang beliau kerjakan. Kemudian aku pergi dan berdiri di sampingnya. Rasulullah SAW meletakkan tangannya yang kanan di atas kepalaku dan memegang telingaku yang kanan, lalu memelintirnya. Beliau shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian Witir. Setelah itu, beliau berbaring hingga muadzdzin mendatanginya. Beliau berdiri dan shalat dua rakaat yang ringan, lalu beliau keluar dan mengerjakan shalat Subuh."

Keterangan:

(Bab "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar [seruan] yang menyeru kepada iman."). Dalam bab ini disebutkan hadits terdahulu. Namun, di tempat ini Imam Bukhari menukilnya dari gurunya yang lain, dari Malik. Dia juga menyebutkannya secara lengkap.

سُورَةُ النِّسَاءِ

4. SURAH AN-NISAA`

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْتَنْكِفُ يَسْتَكْبِرُ. قِوَامًا قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ. لَهُنَّ سَبِيلاً يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ، وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ، يَعْنِي اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثًا وَأَرْبَعًا، وَلاَ تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ.

Ibnu Abbas berkata: *Yastankif* artinya *yastakbir* (bersikap angkuh). *Qiwaaman* artinya penopang kehidupan kamu. *Lahunna sabilan* (jalan bagi mereka), yakni hukuman *rajam* bagi yang pernah menikah dan cambuk bagi yang belum pernah menikah". Ulama selainnya berkata: *Matsnaa*, *wa tsulaatsa, wa rubaa'*, yakni dua, tiga, dan empat. Orang Arab tidak menggunakan angka dalam bentuk seperti ini melebihi angka empat".

Keterangan:

(*Surah An-Nisaa`. Bismillaahirrahmaanirrahiim*). Lafazh '*basmalah'* tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَسْتَنْكِفُ يَسْتَكْبِرُ (Ibnu Abbas *berkata, "Yastanqif artinya Yastakbir [bersikap sombong]*). Hal ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani saja. Ibnu Abi Hatim menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* dan *shahih* dari jalur Ibnu Juraij dari Atha` dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 172, وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ, (*Barangsiapa yang merasa enggan dari menyembah-Nya*) dia berkata, يَسْتَكْبِرْ (*merasa angkuh*)". Pernyataan ini sangat aneh, karena di dalam ayat kata '*istikbaar'* (angkung) disambug dengan '*istinkaaf'*, maka secara zhahir keduanya berbeda, tetapi mungkin juga sebagai penguatan.

Ath-Thabari berkata, "Makna *yastankif* adalah memandang rendah, tidak menyukai". Kemudian dia menukil dengan *sanad*-nya dari Qatadah bahwa dia berkata, "Makna *yastankif* adalah merasa malu". Az-Zajjaj berkata, "*Al Istinkaaf* berasal dari kata *an-nakaf*, artinya tidak senang. Maksudnya, menahan atau menolak hal itu dari-Nya. Dari sini diambil perkataan, *nakafat ad-dam' bil ishba'*, artinya darah berhenti mengalir di pipi karena ditahan oleh jari".

قِوَامًا قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ (*Qiwaaman artinya penopang kehidupan kamu*). Demikian dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Ath-Thabari menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur ini dengan lafazh, "Firman-Nya dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 5, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا (*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*), يَعْنِي قِوَامُكُمْ مِنْ مَعَايِشِكُمْ (*Yakni yang menjadi pokok [penopang] kehidupan kamu*). Dia berkata, "Janganlah kamu sengaja terhadap hartamu yang dijadikan Allah untukmu sebagai penopang kehidupan kamu, lalu kamu memberikannya kepada istrimu dan yang sepertinya".

Dalam *qira'ah* yang masyhur dibaca *qiyaaman* sebagai ganti '*qiwaaman*'. Akan tetapi makna keduanya adalah sama. Abu Ubaidah berkata, "Bisa dikatakan *qiyaamu amrikum* dan *qiwaamu amrikum.*" Kata dasarnya menggunakan huruf *wawu,* lalu mereka menggantinya dengan *ya`*, karena huruf *qaf* yang sebelumnya berbaris kasrah.

Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* berkata, "Imam Bukhari menukil lafazh ini sesuai kata dasarnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada perlunya untuk mengatakan hal itu, karena dia menukilnya langsung dari Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas dinukil kedua bentuk tersebut. Dikatakan bahwa ia juga adalah *qira`ah* Ibnu Umar, yakni kata *qiwaaman*. Dalam bacaan yang masyhur dari penduduk Madinah

dinukil dengan kata *qiyaman* (tidak dipanjangkan). Sehubungan dengan kata ini terdapat beberapa *qira`ah* (bacaan) yang *syadz.*

Abu Dzar Al Harawi berkata, "Kata *qiwaamukum* adalah penafsiran kata *qiyaaman*, menurut *qira'ah* yang lain." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dari perkataan Abu Ubaidah didapatkan jawaban pernyataan ini.

مَثْنَـــى وَثُـــلاَثَ وَرُبَـــاعَ، يَعْنِـــي اثْنَتَيْنِ وَثَلاَثًا وَأَرْبَعًا، وَلاَ تُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ

(*Matsnaa, tuslaatsa, dan rubaa', yakni dua, tiga, dan empat. Orang Arab tidak menggunakan angka dalam bentuk seperti ini melebihi angka empat*). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar, sehingga menimbulkan asumsi bahwa ia berasal dari Ibnu Abbas juga, sama seperti sebelumnya. Adapun dalam riwayat selainnya disebutkan, "*Ulama selainnya berkata, "Matsnaa...*", dan inilah yang benar. Sebab pernyataan ini tidak diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tetapi merupakan penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata, "Tidak ada *tanwin* pada kata *matsnaa,* karena ia diubah dari bentuk bakunya. Adapun yang seharusnya adalah dikatakan '*itsnain*', demikian juga dengan ثُلاَثَ dan رُبَاعَ, karena yang seharusnya adalah '*tsalatsa*' dan '*arba'a*'."

Kemudian dia mengutip pendukung atas hal itu lalu berkata, "Orang Arab tidak menggunakan angka dalam bentuk seperti ini melebihi angka empat. Hanya saja Al Kamit berkata:

فَلَمْ يَسْتَرِيْثُوْكَ حَتَّى رَمَيْـــ ـــتَ فَوْقَ الرِّجَالِ خِصَالاً عُشَارًا

Mereka tidak memberi kesempatan kepadamu hingga engkau melemparkan,

diatas kaum lelaki sepuluh perkara.

Dikatakan bahkan boleh juga sampai angka enam (*sudaasa*), dan sebagian lagi mengatakan hingga sepuluh (*usyara*). Al Hariri berkata dalam kitab *Durrat Al Ghawwash*, "Al Mutanabbi keliru pada perkataannya '*Uhaada am sudaasa fii uhaada*'. Tidak didengar dalam bahasa baku kecuali *matsna, tsulatsa*, dan *rubaa'.* Adapun dari lima (*khumaasa*) hingga sepuluh (*usyara*) masih diperselisihkan. Khalaf Al

Ahmar meriwayatkan bahwa dia melantunkan bait-bait syair dari dengan menyebut *khumaasa* hingga *usyaara*."

Ulama selainnya berkata, "Lafazh-lafazh yang mengalami perubahan seperti ini apakah cukup dengan apa yang didengar atau boleh menganalogikan yang lain dengannya? Dalam hal ini ada dua pendapat dan yang paling masyhur adalah cukup dengan apa yang didengar." Ibnu Al Hajib berkata, "Inilah yang lebih benar dan hal ini dinyatakan langsung secara tekstual oleh Imam Bukhari di dalam *Shahih*-nya." Demikian yang dia katakan. Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan pandangan kedua dipahami bait syair Al Kamit di atas.

Angka-angka yang diubah seperti ini tidak terjadi kecuali untuk menerangkan keadaan seperti pada ayat di atas, atau menerangkan sifat seperti firman Allah dalam surah Faathir [35] ayat 1, أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (*Yang mempunyai sayap, masing-masing [ada yang] dua, tiga, dan empat*), atau sebagai berita, seperti perkataan beliau SAW, صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى (*shalat malam adalah dua rakaat*). Tidak dikatakan *mutsnaatan* dan *tsalaatsatan,* bahkan semuanya mengambil bentuk yang satu. Apakah boleh dikatakan *mauhada* (satu) sebagaimana dikatakan *matsnaa* (dua)? Menurut lafazh yang baku tidak diperbolehkan, tetapi sebagian mengatakan boleh. Demikian juga kata '*matslats*' (tiga) dan seterusnya.

Mengenai perkataan Abu Ubaidah, "Makna *matsnaa* adalah *itsnatain* (dua)", terdapat peringkasan, karena makna yang sesungguhnya adalah *itsnatain isnatain* (dua-dua) dan *tsalatsan tsalatsan* (tiga-tiga). Seakan-akan dia tidak menyebutkannya karena sudah masyhur, atau dia berpendapat tidak perlu adanya pengulangan. Penjelasan tentang jumlah wanita yang boleh dinikahi akan dibahas pada bagian awal pembahasan tentang nikah.

لَهُنَّ سَبِيلاً يَعْنِي الرَّجْمَ لِلثَّيِّبِ، وَالْجَلْدَ لِلْبِكْرِ (*Jalan keluar bagi mereka, yakni rajam bagi yang pernah menikah dan dera bagi yang belum pernah menikah).* Hal ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan

Al Kasymihani. Ia adalah penafsiran Ibnu Abbas yang dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid darinya dengan *sanad* yang *shahih*. Imam Muslim dan para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Nabi SAW bersabda, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (*Ambillah oleh kalian dariku, sungguh Allah telah memberi jalan bagi mereka. Yang belum pernah menikah diantara laki-laki dan wanita dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun, sedangkan yang telah menikah dicambuk 100 kali dan dirajam*), maksudnya adalah isyarat kepada firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 15, حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (*Sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya).* Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, فَلَمَّا نَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ حَبْسَ بَعْدَ سُوْرَةِ النِّسَاءِ (*Ketika turun surah An-Nisa`, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada penahanan sesudah [turun] surah An-Nisaa*'.). Tentang memberi hukum rajam dan dera bagi yang telah menikah akan dijelaskan pada pembahasan tentang hudud (hukuman yang telah ditetapkan dalam nash).

1. Firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى

***"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)**

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ، فَنَزَلَتْ فِيهِ (وَإِنْ

خفْــتُمْ أَنْ لا تُقْــسِطُوا فِي الْيَتَامَى) أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ.

4573. Dari Aisyah RA, "Sesungguhnya seorang laki-laki memiliki seorang perempuan yatim, lalu dia menikahinya, dan perempuan itu memiliki *adzq* (pohon kurma). Dia sengaja menahannya karena harta itu, sementara dia tidak memiliki perasaan apapun terhadap perempuan tersebut. Maka turunlah, '*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)'*." Aku kira beliau berkata, "*Dia adalah sekutunya pada kurma dan pada hartanya.*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَــى **(وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى)** فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِــيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْــرُهُ، فَــنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَــالَ عُــرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ **(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ)** قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى **(وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ)** رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ، قَالَتْ: فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِــبُوا فِــي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ.

4574. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah, '*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)*', Aisyah berkata, "Wahai putra saudariku, ini adalah anak perempuan yatim, dia berada dalam asuhan walinya. Dia bersekutu dengan walinya pada hartanya, dan walinya takjub akan harta dan kecantikannya, maka walinya ingin menikahinya tanpa harus berlaku adil dalam memberikan mahar kepadanya sebagaimana mahar yang diberikan kepadanya oleh laki-laki lain. Untuk itu, mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan itu, kecuali berlaku adil terhadap mereka dan memberi mereka mahar yang tertinggi dari mahar yang seharusnya mereka terima. Maka mereka diperintahkan menikahi perempuan lain yang mereka sukai." Urwah berkata, Aisyah berkata, "Sesungguhnya manusia meminta fatwa kepada Rasulullah SAW sesudah ayat ini. Maka Allah menurunkan firman-Nya, '*Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan*'." Aisyah berkata, "Firman Allah pada ayat lain, '*Dan kalian menginginkan untuk menikahi mereka*', keinginan salah seorang diantara kamu untuk tidak menikahi perempuan yatim yang ada padanya karena hartanya sedikit dan kecantikannya kurang." Aisyah berkata, "Mereka pun dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim yang mereka sukai harta dan kecantikannya kecuali dengan adil. Hal itu karena sikap mereka yang tidak menyukai perempuan-perempuan yatim yang sedikit hartanya dan kurang cantik."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil pada perempua-perempuan yatim".). Judul bab ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun makna *khiftum (*kamu takut) adalah kamu menduga. Sedangkan makna *'tuqsithuu'* adalah kalian berlaku adil. Kata tersebut berasal dari kata *aqsatha*. Dikatakan, *qasatha* artinya

menyimpang, dan *aqsatha* artinya berlaku adil. Dikatakan bahwa huruf *hamzah* pada kata *aqsatha* untuk menghilangkan makna 'tidak' pada kata itu. Ibnu At-Tin mendukungnya berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 282, ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ (*yang demikian itu lebih adil di sisi Allah*), karena kata yang mengacu pada pola *af'ala* dalam bentuk-bentuk *mubalaghah* (kata yang mendangung makna sangat-penerj) tidak ditemukan pada penggunaan yang umum, kecuali dari kata kerja berbentuk *tsulatsi* (berasal dari tiga huruf). Namun harus diakui bahwa Ash-Shairafi meriwayatkan tentang bolehnya membentuk kata *ta'ajjub* (yang menunjukkan ketakjuban atau keheranan) dari kata kerja *ruba'i* (terdiri dari empat huruf). Sedangkan selainnya meriwayatkan bahwa kata *aqsatha* termasuk kata-kata yang memiliki makna ganda saling berlawanan.

Hadits pertama pada bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibrahim bin Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA. Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Yusuf. Judul bab ini mengandung hal-hal unik dalam masalah *sanad.* Ia adalah periwayatan Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Hisyam. Hisyam yang terakhir adalah Ibnu Urwah, dan yang pertama adalah Ibnu Yusuf.

أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا (*Sesungguhnya seorang laki-laki memiliki perempuan yatim dan dia menikahinya*). Demikian dikatakan Hisyam dari Ibnu Juraij. Dia memberi asumsi bahwa ayat ini turun berkenaan dengan individu tertentu. Adapun yang dikenal dari Hisyam bin Urwah bahwa ayat ersebut bersifat umum. Demikian juga diriwayatkan Al Ismaili dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij, ...أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ يَكُوْنُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ (*Diturunkan berkenaan dengan seseorang yang memiliki perempuan yatim*...). Demikian juga dinukil Imam Bukhari dalam riwayat yang sesudah ini dari jalur Ibnu Syihab dari Urwah. Di dalamnya terdapat satu perkara yang disitir Al Ismaili. Perkara yang dimaksud adalah lafazh, فَكَانَ لَهَا عَذْقٌ فَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ

(*Perempuan yatim itu memiliki pohon kurma dan laki-laki yang mengasuhnya menahannya karena harta itu*). Ini turun berkenaan dengan orang yang tidak menyukai untuk menikahi perempuan yatim itu. Adapun perempuan yang disukai untuk dinikahi, maka dialah perempuan yang harta yang kecantikannya menimbulkan rasa takjub kepada orang yang memeliharanya, dan dia tidak ingin menikahkannya dengan laki-laki lain, bahkan dia sendiri yang ingin menikahinya dengan tanpa mahar (maskawin) seperti yang diberikan kepada wanita lainnya.

Dalam riwayat Ibnu Syihab sesudah ini tercantum penyebutan kedua kisah tersebut. Riwayat Hajjaj bin Muhammad luput daripada kritikan ini, karena dia mengatakan kepadanya, أُنْزِلَتْ فِي الرَّجُلِ يَكُوْنُ عِنْدَهُ الْيَتِيْمَةُ وَهِيَ ذَاتُ مَالٍ... (*Diturunkan berkenaan dengan seseorang yang ada padanya perempuan yatim dan perempuan itu memiliki harta...*". Demikian diriwayatkan Imam Bukhari dibagian akhir pembahasan surah ini dari jalur Abu Usamah, dan pada pembahasan tentang nikah dari jalur Waki', keduanya dari Hisyam.

عَذْقٌ (*Pohon kurma).* Jika dibaca *adzqun* artinya pohon kurma, dan jika dibaca *'idzqun* artinya tandan. Namun, yang dimaksud disini adalah pengertian yang pertama. Ad-Dawudi menukil pendapat yang ganjil, dia menafsirkan kata *adzqun* dalam hadits Aisyah ini dengan arti kebun.

وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ (*Dan dia menahannya karena harta itu).* Yakni untuk dirinya. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَيُمْسِكُهُ بِسَبَبِهِ (*Dia menahannya dengan sebab dirinya*).

أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ (*Aku kira beliau berkata, "Perempuan itu sebagai sekutunya pada pohon kurma tersebut").* Ini adalah keraguan dari Hisyam bin Yusuf. Sementara dalam riwayat Abu Usamah dinukil dengan tegas, هُوَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ عِنْدَهُ الْيَتِيْمَةُ وَهُوَ وَلِيُّهَا

وَشَرِيْكَتُهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً فَيُشْرِكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا، فَنُهُوْا عَنْ ذَلِكَ (*Dia adalah laki-laki yang memiliki perempuan yatim dan ia sebagai wali bagi perempuan yatim itu dan sekutunya pada hartanya, hingga pada pohon kurma. Lalu dia ingin menikahinya, dan tidak mau menikahkannya dengan laki-laki lain agar suaminya itu tidak bersekutu dengannya pada hartanya. Oleh karena itu, dia menahan perempuan itu untuk menikah. Maka mereka dilarang melakukan hal itu*). Riwayat Ibnu Syihab mencakup kedua kisah di atas dan telah disebutkan pada pembahasan tentang wasiat dari riwayat Syu'aib darinya.

الْيَتِيمَةُ *(Perempuan yatim).* Yakni orang yang ditinggal mati bapaknya.

فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا *(Dalam asuhan walinya).* Yakni orang yang mengurusi hartanya.

بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا *(Tanpa mau berbuat adil pada maharnya).* Pada pembahasan tentang nikah dari riwayat Aqil dari Ibnu Syihab disebutkan, وَيُرِيْدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا (*Dia ingin mengurangi maharnya*).

فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ *(Dia memberikan seperti apa yang diberikan kepadanya oleh selainnya).* Pernyataan ini dikaitkan dengan kata sebelumnya, yakni dia ingin menikahinya tanpa mau memberikan kepadanya, seperti apa yang biasa diberikan oleh laki-laki lain yang ingin menikahi perempuan itu. Hal ini diindikasikan perkataan sesudahnya, فَنُهُوْا عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَبْلُغُوْا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ (*Mereka pun dilarang berbuat demikian, kecuali jika diberikan kepada perempuan-perempuan itu mahar tertinggi yang seharusnya mereka terima*). Pada pembahasan tentang persekutuan disebutkan dari riwayat Yunus dari Ibnu Syihab, بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ (*Tanpa mau berbuat adil pada maharnya dan memberikan*

kepadanya seperti apa yang diberikan oleh orang lain kepada perempuan itu).

فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ *(Mereka diperintah untuk menikahi perempuan-perempuan yang mereka sukai selain perempuan-perempuan yatim tersebut).* Yakni dengan mahar yang mereka sepakati. Penakwilan Aisyah ini disebutkan juga dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Ath-Thabari. Sementara itu dinukil dari Mujahid keterangan lain tentang kesesuaian urutan firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 3, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ *(Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi*) dengan kalimat, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى *(Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil pada perempuan-perempuan yatim*). Dia berkata tentang makna firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى *(Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil pada perempuan-perempuan yatim*), yakni jika kamu mengira tidak dapat berlaku adil pada harta anak-anak yatim, lalu kamu merasa keberatan untuk menaganinya dan kamu juga merasa berdosa untuk berzina, maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu sukai." Sedangkan menurut penakwilan Aisyah maknanya adalah jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil dalam menikahi perempuan-perempuan yatim.

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ *(Urwah berkata: Aisyah berkata).* Pernyataan ini dikaitkan dengan *sanad* yang disebutkan sebelumnya meskipun tidak ada kata sambung. Dalam riwayat Uqail dan Syu'aib disebutkan, قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَفْتَى النَّاسُ *(Aisyah berkata, 'Orang-orang pun meminta fatwa...*').

بَعْدَ هٰذِهِ الآيَةِ *(Sesudah ayat ini).* Maksudnya, sesudah turunnya ayat ini karena kisah tersebut. Dalam riwayat Uqail disebutkan, بَعْدَ ذٰلِكَ *(Sesudah itu*).

فَأَنْـزَلَ الله (وَيَسْـتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) *(Allah menurunkan firman-Nya, "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan").* Aisyah berkata, "Firman Allah dalam ayat lain surah An-Nisaa` [4] ayat 127, وَتَـرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ *(Dan kalian ingin menikahi mereka)*, demikian tercantum dalam riwayat Shalih. Padahal ia bukan dalam ayat lain, tetapi dalam ayat itu sendiri, yakni firman-Nya, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَـاءِ *(Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan)*. Dalam riwayat Syu'aib dan Uqail disebutkan, "Maka Allah menurunkan firman-Nya, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ –إلى قوله– وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَـنْكِحُوهُنَّ *(Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-*perempuan -hingga firman-Nya– *dan kamu ingin menikahi mereka*).

Kemudian tampak bagiku bahwa dalam riwayat Bukhari terdapat bagian yang hilang dan mengakibatkan terjadinya kesalahan ini. Dalam *Shahih Muslim*, Al Ismaili, dan An-Nasa`i (teks menurut versi An-Nasa`i) dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dengan *sanad* ini di tempat ini, فأنزل الله (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) فَذَكَرَ الله أَنْ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ الآية الأُوْلَى وَهِيَ قَوْلُهُ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ الله فِـي الآيَـةِ الأُخْرَى (وَتَرْغَبُوْنَ أَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ) رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ *(Allah menurunkan [firmna-Nya], ' Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur'an [juga memfatwakan] tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka*'. Allah menyebutkan agar dibacakan kepada kamu dalam Al Qur`an ayat yang pertama, yaitu firman-Nya, ' *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap [hak-hak] perempuan yatim [bilamana kamu*

mengawininya], maka kawinilah wanita-wanita [lain] yang kamu senangi.' Aisyah berkata, "Dan firman Allah pada ayat lain, '*Kamu ingin menikahi mereka*', yakni keinginan salah seorang diantara kamu...)."

Demikian diriwayatkan Muslim dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab. Imam Bukhari telah menyebutkannya juga pada pembahasan tentang perserikatan dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab berkaitan dengan jalur Shalih bin Kaisan yang dikutip di tempat ini. Maka jelas bahwa dalam bab di atas disebutkan secara ringkas. Sebagian pensyarah telah memaksakan diri untuk menakwilkannya seraya berkata, "Makna perkataannya 'pada ayat yang lain', yakni sesudah firman-Nya, '*Dan jika kamu takut*', tetapi apa yang telah kami sebutkan lebih jelas.

Catatan:

Al Mizzi melakukan kelalaian dalam kitab *Al Athraf*, dia tidak menisbatkan jalur ini —yakni jalur Shalih dari Ibnu Syihab— kepada pembahasan tentang tafsir, dan dia cukup menisbatannya kepada pembahasan tentang persekutuan (syarikah).

(وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ (*"Kalian ingin menikahi mereka" keinginan salah seorang di antara kamu untuk tidak menikahi perempuan yatim yang ada padanya).* Di sini terdapat penjelasan dan penentuan terhadap salah satu dari dua kemungkinan pada firman-Nya, "*Watarghabuuna*" (*Kalian ingin*), karena arti kata *raghiba* dapat berubah sesuai dengan konteks kalimatnya. Dikatakan, *raghiba fii* jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, dan *raghiba anhu* jika dia ingin tidak mendapatkannya. Karena kemungkinan yang dihapus dari kalimat itu adalah *fi* dan bisa juga '*an*. Oleh karena itu, Sa'id bin Jubair menakwilkannya berdasarkan keduanya. Dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan perempuan yatim yang kaya dan yang miskin." Namun, yang diriwayatkan di tempat ini dari Aisyah lebih jelas bahwa ayat pertama turun tentang perempuan yatim yang

kaya, dan ayat ini turun berkenaan dengan perempuan yatim yang miskin.

فَنُهُوا *(Mereka dilarang)*. Maksudnya, mereka dilarang menikahi perempuan yang mereka sukai karena kecantikannya dan hartanya, sebab mereka tidak mau menikahinya jika hartanya sedikit dan kurang cantik. Maka sepatutnya pernikahan terhadap kedua perempuan yatim ini sama dalam masalah keadilan.

Dalam hadits ini diterangkan tentang bolehnya berpatokan kepada mahar *mitsl* (mahar yang sepadan) terhadap wanita-wanita yang berada dalam asuhan. Adapun selain mereka boleh dinikahi tanpa memperhatikan hal itu. Didalamnya terdapat juga dalil bahwa wali boleh menikahi perempuan yang berada di dalam asuhannya, tetapi yang melakukan adalah selain dirinya. Masalah ini lebih lanjut akan diterangkan pada pembahasan tentang nikah. Disini juga disebutkan tentang bolehnya menikahkan perempuan yatim sebelum baligh (dewasa), karena jika mereka sudah baligh tidak lagi disebut yatim. Hal ini akan dipaparkan lebih lanjut pada pembahasan tentang nikah.

2. Firman Allah, وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ

"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

وَبِدَارًا مُبَادَرَةً. أَعْتَدْنَا أَعْدَدْنَا. أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ.

Bidaaran artinya *mubadaratan* (tergesa-gesa). *A'tadnaa* artinya *a'dadnaa* (kami siapkan), yang mengacu pada pola kata *af'alnaa* dari kata *al 'ataad.*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ.

4575. Dari Aisyah RA tentang firman Allah, '*Dan barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin maka boleh baginya makan harta itu menurut yang patut', bahwasanya ia turun tentang harta anak yatim jika dia miskin maka dia [boleh] makan darinya sebagai imbalan atas pengurusannya terhadap harta itu menurut yang patut'*."

Keterangan:

(Bab "Barangsiapa yang miskin maka boleh baginya makan harta itu menurut yang patut".). Disebutkan ayat hingga firman-Nya, حَسِيْبًا (*Sebagai pengawas*).

وَبِدَارًا مُبَادَرَةً (*Bidaaran* artinya *mubaadaratan [tergesa-gesa]).* Ini adalah penafsiran awal ayat yang dijadikan judul bab. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 6, وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا (*Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa [membelanjakannya]*). *Al Israaf* artinya berlebihan, sedangkan *bidaaran* artinya tergesa-gesa." Seakan-akan dia menafsirkan kata *mashdar* (infinitif) dengan kata yang lebih masyhur, karena bentuk *mashdar* dari kata *baadartu* adalah *bidaaran* dan *mubadaratan*.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Maksudnya, dia makan harta anak yatim dan segera melakukannya sebelum anak yatim itu baligh, sehingga tidak terhalang antara dia dengan harta anak yatim itu."

أَعْتَدْنَا أَعْدَدْنَا. أَفْعَلْنَا مِنَ الْعَتَادِ. *(A'tadnaa* artinya *a'dadnaa [kami siapkan] mengacu pada pola kata af'alna dari kata ataad).* Demikian disebutkan oleh kebanyakan periwayat dan ia adalah penafsiran Abu Ubaidah juga. Abu Dzar menukil dari Al Kasymihani dengan redaksi, "*I'tadadnaa ifta'alna*". Namun yang pertama lebih benar. Maksudnya, kata *a'tadnaa* dan *a'dadnaa* adalah satu makna, karena *al atiid* artinya sesuatu yang disiapkan.

Catatan

Pencantuman kalimat ini pada bab di atas merupakan kekeliruan dari sebagian penyalin naskah *Shahih Bukhari*, karena tempat yang seharusnya adalah sesudah ini, sebelum bab "Tidak Halal bagi Kamu untuk Mewarisi Perempuan-perempuan secara Paksa."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ishaq, dari Abdullah bin Numair, dari Hisyam, dari Bapaknya, dari Aisyah. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Rahawaih. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustakhraj*, dia menukilnya dari jalur Ibnu Rahawaih kemudian berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ishaq bin Manshur."

فِي مَالِ الْيَتِيمِ *(Tentang harta anak yatim)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فِي وَالِي الْيَتِيمِ (*tentang wali anak yatim*). Maksud wali anak yatim adalah yang mengurus harta anak yatim berdasarkan wasiat ataupun yang sepertinya. Kata ganti pada kata *kaana* (dia) menurut riwayat pertama diarahkan kepada pengurus hartanya. Pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan dari jalur Utsman bin Farqad dari Hisyam bin Urwah, أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ

عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ مَالَهُ، إِنْ كَانَ فَقِيْرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ (*Diturunkan pada wali anak yatim yang merawatnya dan mengurusi hartanya. Jika dia miskin, maka dia makan darinya menurut yang patut*).

Sehubungan dengan permasalahn ini disebutkan hadits *marfu'* (langsung kepada Nabi SAW). Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al Jarud, dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Husain Al Muktab, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي يَتِيْمًا لَهُ مَالٌ، وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: بِالْمَعْرُوْفِ (*Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Aku mengasuh seorang anak yatim yang memiliki harta, sementara aku tidak memiliki sesuatu, apakah aku boleh memakan dari hartanya?' Beliau bersabda, 'Menurut yang patut'.*). *Sanad*-nya kuat.

إِذَا كَانَ فَقِيرًا (*Jika dia fakir)*. Ini adalah pandangan Imam Bukhari bahwa yang diperbolehkan mengambil upah dari pengurusan anak yatim hanyalah mereka yang miskin. Hal ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang wasiat. Ath-Thabari menyebutkan dari jalur As-Sudi, أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ فِي قَوْلِهِ (وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ) قَالَ: بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ (*Dikabarkan kepadaku oleh orang yang mendengar Ibnu Abbas berkata tentang firman-Nya, 'Dan barangsiapa miskin boleh baginya makan menurut yang patut', beliau mengisyaratkan dengan ujung-ujung jari-jari tangannya*). Dari jalur Ikrimah disebutkan, يَأْكُلُ وَلاَ يَكْتَسِي (*Boleh makan dan tidak boleh menggunakannnya untuk dipakai*). Sementara dari jalur Ibrahim An-Nakha'i disebutkan, يَأْكُلُ مَا سَدَّ الْجُوْعَةَ وَوَارَى الْعَوْرَةَ (*Boleh makan apa yang dapat menahan lapar dan dapat menutup aurat*). Adapun nukilan lain tentang perbedaan ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang wasiat.

Al Hasan bin Hayyi berkata, "Pemegang wasiat dari bapak boleh makan harta anak yatim menurut yang patut. Adapun pemegang

keputusan dari Hakim mendapatkan upah, maka dia tidak makan sesuatu." Rabi'ah menukil pandangan ganjil dengan berkata, "Maksudnya adalah pembicaraan untuk wali atas apa yang dilakukannya terhadap anak yatim. Jika dia kaya niscaya dia mensejahterakan anak yatim itu, dan jika dia miskin, maka dia menafkahi anak yatim menurut kemampuannya." Pendapat ini termasuk yang paling jauh daripada kebenaran di antara semua pendapat yang ada.

Catatan

Sebagian pensyarah menukil, "Firman-Nya, فَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ (*Maka barangsiapa yang kaya maka hendakalah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu*), bacaan yang benar adalah وَمَنْ كَانَ." Namun, saya tidak lihat di dalam naskah yang sempat saya teliti melainkan dengan lafazh وَمَنْ كَانَ.

3. Firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ

***"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 8)**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ) قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

4576. Dari Ibnu Abbas RA, '*Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin*'. Dia berkata, "Ayat ini *muhkam* (tetap berlaku) dan tidak *mansukh* (dihapus)." Riwayat ini dinukil juga oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

Keterangan Hadits:

(*Bab dan apabila saat pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin*). Lafazh "bab" tidak tercantum pada riwayat selain Abu Dzar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ahmad bin Humaid, dari Ubaidillah Al Asyja'i, dari Sufyan, dari Asy-Syaibani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ahmad bin Humaid adalah Al Qurasyi Al Kufi, menantu Ubaidillah bin Musa. Dia biasa dipanggil Dar Ummu Salamah. Dia diberi gelar demikian karena mengumpulkan hadits-hadits Ummu Salamah dan menelitinya secara mendalam. Ibnu Adi berkata: Dia memiliki hubungan yang baik dengan Ummu Salamah, yakni istri As-Saffah (sang khalifah), maka dia pun diberi gelar demikian. Al Hakim keliru ketika berkata, "Dia diberi gelar Jar Ummu Salamah." Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Mathin. Dia berkata, "Dia termasuk pakar hadits penduduk Kufah. Dia meninggal dunia pada tahun 202 H, maka mereka yang mengatakan selain itu tidak benar. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits yang satu ini. Gurunya Ubaidillah Al Asyja'i adalah Ibnu Abdurrahman Al Kufi. Asy-Syaibani adalah Abu Ishaq. *Sanad* hadits ini hingga Ikrimah adalah ulama-ulama kufah.

هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ. (*Ayat ini muhkam [tetap berlaku] dan tidak mansukh*). Al Ismaili meriwayatkan dari jalur lain dari Al Asyja'i, وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَلِيَ رَضَخَ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمَالِ قِلَّةٌ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، فَذَلِكَ الْقَوْلُ بِالْمَعْرُوفِ (*Biasanya Ibnu Abbas apabila menjadi pengurus (harta) maka dia memberi sedikit. Apabila harta itu hanya sedikit dia meminta maaf kepada mereka, maka itulah perkataan yang ma'ruf*). Dalam riwayat Al Hakim dari jalur Amr bin Abi Qais dari Syaibani dengan *sanad* tersebut di atas -sehubungan dengan ayat ini- dia berkata, تَرْضَخُ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ تَقْصِيرٌ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ (*Dia memberi mereka sedikit, dan jika harta itu sedikit maka dia meminta maaf kepada mereka*).

تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (*Riwayat ini dinukil juga oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas)*. Imam Bukhari menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang wasiat dengan redaksi, أَنَّ نَاسًا يَزْعُمُوْنَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلاَ وَاللهِ مَا نُسِخَتْ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ وَذَلِكَ الَّذِي يُرْزَقُ، وَوَالٍ لاَ يَرِثُ وَذَلِكَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْمَعْرُوْفِ؛ يَقُوْلُ: لاَ امْلِكُ لَكَ أَنْ اُعْطِيَكَ (*Sesungguhnya beberapa orang mengklaim bahwa ayat ini telah mansukh [dihapus]. Tidak, demi Allah, ia tidak mansukh, tetapi ia termasuk perkara yang telah diremehkan oleh orang-orang. Keduanya adalah dua wali; salah satunya wali yang mewarisi dan inilah yang diberi, dan wali yang tidak mewarisi dan inilah yang dikatakan kepadanya perkataan yang ma'ruf, dikatakan 'Aku tidak memiliki sesuatu untuk aku berikan kepadamu'.*). Kedua *sanad* ini *shahih* dari Ibnu Abbas, dan keduanyalah kuat.

Kemudian dinukil dari beliau riwayat-riwayat melalui beberapa jalur yang lemah —sebagaimana dikutip Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih— pernyataan bahwa ayat di atas telah *mansukh* (dihapus) oleh ayat tentang warisan. Namun, pernyatan ini benar dinukil dari Said bin Al Musayyab dan ia juga adalah pandangan Al Qasim bin Muhammad, Ikrimah, serta sejumlah ulama lainnya. Ini pula yang menjadi pandangan para imam yang empat serta sahabat-sahabat mereka.

Lalu dinukil pula dari Ibnu Abbas perkataan lain yang diriwayatkan Abdurrazzaq dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Qasim bin Muhammad, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَّمَ مِيْرَاثَ أَبِيْهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي حَيَاةِ عَائِشَةَ، فَلَمْ يَدَعْ فِي الدَّارِ ذَا قَرَابَةٍ وَلاَ مِسْكِيْنًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مِنْ مِيْرَاثِ أَبِيْهِ (*Sesungguhnya Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar membagi warisan bapaknya Abdurrahman pada masa Aisyah hidup, lalu dia tidak meninggalkan di tempat itu seorang kerabat dan tidak juga seorang miskin melainkan dia memberikan kepadanya dari warisan bapaknya*). Lalu dia membaca ayat, قَالَ الْقَاسِمُ: فَذَكَرْتُهُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا

أَصَابَ، لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الْوَصِيِّ، وَإِنَّمَا ذلِكَ إِلَى الْعَصَبَةِ أَيْ نَدَبَ لِلْمَيِّتِ أَنْ يُوْصِيَ لَهُمْ (*Al Qasim berkata, "Aku menyebutkannya kepada Ibnu Abbas maka dia berkata, 'Pendapatnya tidak tepat dan itu tidak patut baginya. Sesungguhnya yang demikian itu bagi orang yang diserahi wasiat, dan hal itu untuk shabah [kerabat], yakni dianjurkan bagi mayit mewasiatkan sebagian harta untuk mereka*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Hal ini tidak menafikan hadits pada bab di atas, yaitu bahwa ayat tersebut *muhkam* tidak *mansukh.* Dikatakan makna ayat tersebut adalah, "Apabila pada waktu pembagian harta warisan itu hadir kerabat mayit yang tidak mewarisi, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka jiwa mereka sangat mengharap mendapatkan sesuatu dari harta itu terutama jika jumlahnya cukup banyak. Maka Allah memerintahkan memberikan sesuatu kepada mereka atas dasar kebaikan."

Kemudian terjadi perbedaan diantara mereka yang mengatakan demikan; Apakah perintah itu bersifat anjuran atau kewajiban? Mujahid dan sekelompok ulama berkata, "Perintah itu adalah wajib." Ini juga merupakan pendapat Ibnu Hazm. Menurutnya, ahli waris harus memberikan kepada golongan-golongan itu apa yang dia sukai.

Ibnu Al Jauzi menukil dari kebanyakan ahli ilmu bahwa yang dimaksud 'kerabat' adalah mereka yang tidak mewarisi, dan makna, فَارْزُقُوْهُمْ (*berilah rezeki kepada mereka*), yakni berikan harta kepada mereka. Ulama lain berkata, "Berilah mereka makan." Namun, sifatnya hanya sebagai anjuran. Pendapat terakhir inilah yang kuat, karena seandainya perintah tersebut adalah wajib konsekuensinya mereka memiliki hak mutlak pada warisan dan bersekutu dengan para ahli waris dari pihak yang tidak diketahui. Dengan demikian, akan menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Bagi mereka yang mengatakan perintah ini hanya sebagai anjuran, maka dikatakan yang melakukan hal itu adalah wali bagi anak yatim yang ada dalam asuhan. Pendapat lain mengatakan tidak demikian, bahkan yang benar

adalah mengatakan, "Harta bukan milikku tetapi untuk anak yatim", dan inilah yang dimaksud firman-Nya, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (*Dan katakan kepada mereka perkataan yang ma'ruf*). Atas dasar ini, maka huruf *waw* pada firman-Nya, وَقُولُوا berfungsi untuk perincian kalimat. Sementara dari Ibnu Sirin dan sekelompok ulama disebutkan, "Maksud firman-Nya, فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (*Berikan rezeki kepada mereka darinya*), yakni buatlah makanan untuk mereka. Hal ini berlaku secara umum, baik pada harta mereka yang *mahjur* (dilarang untuk membelanjakan hartanya) maupun selainnya.

4. Firman Allah, يُوصِيكُمْ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

"*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَعْقِلُ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ (يُوصِيكُمْ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ).

4577. Dari Jabir RA, dia berkata: Nabi SAW dan Abu Bakar menjengukku di Bani Salimah sambil berjalan kaki. Nabi SAW mendapatiku tidak dalam keadaan sadar, lalu beliau minta dibawakan air kemudian berwudhu dan memercikkan air kepadaku hingga aku sadar. Aku berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan pada hartaku wahai Rasulullah?" Maka turunlah ayat, "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*"

Keterangan Hadits:

(Bab "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu".). Periwayat selain Abu Dzar tidak menukil kata "bab" dan "*Tentang anak-anak kamu*". Adapun maksud wasiat di sini adalah penjelasan tentang pembagian warisan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir. Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Yusuf dan Ibnu Al Munkadir adalah Muhammad.

عَنْ جَابِرٍ *(Dari Jabir).* Dalam riwayat Syu'bah dari Ibnu Al Munkadir disebutkan, سَمِعْتُ جَابِرًا (*Aku mendengar Jabir*). Hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang bersuci.

عَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Nabi SAW menjengukku).* Hal-hal yang berkaitan dengan itu akan disebutkan pada pembahasan tentang orang sakit sebelum pembahasan tentang pengobatan.

فِي بَنِي سَلِمَةَ *(Di Bani Salimah).* Mereka adalah kaum Jabir, dan mereka adalah marga dari kabilah Khazraj.

لاَ أَعْقِلُ *(Aku tidak sadar).* Al Kasymihani menambahkan, شَيْئًا (*sedikitpun*).

ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ *(Kemudian beliau memercikkan (air) kepadaku).* Pada pembahasan tentang bersuci telah dijelaskan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa Nabi SAW memercikkan sisa air wudhu kepadaku. Lalu pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan sunnah ditegaskan bahwa beliau menuangkan kepadanya air yang beliau gunakan untuk berwudhu.

فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي *(Aku berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan pada hartaku?").* Dalam riwayat Syu'bah diatas disebutkan, فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَنِ الْمِيْرَاثُ؟ إِنَّمَا

يَرِثُنِي كَلاَلَةٌ (*Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan? Hanya saja yang memawarisiku adalah kalalah'*). Penjelasan tentang ini akan diulas kembali pada pembahasan tentang warisan.

فَنَزَلَتْ (يُوصِيكُمْ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ) (*Maka turunlah firman Allah "Allah mewasiatkan kepada kamu tentang anak-anak kamu")*. Demikian tercantum dalam riwayat Ibnu Juraij. Dikatakan dia keliru dalam hal itu, dan yang benar bahwa ayat yang turun tentang kisah Jabir adalah ayat terakhir surah An-Nisaa`, يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ (*Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah; Allah memberikan fatwa kepada kamu tentang Kalalah*). Karena Jabir saat itu tidak memiliki anak dan tidak pula bapak. Sementara *kalalah* adalah orang yang tidak meninggalkan anak dan juga tidak meninggalkan bapak.

Imam Muslim meriwayatkan dari Amr An-Naqid, dan An-Nasa`i dari Muhammad bin Manshur, keduanya dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Al Munkadir, dia berkata tentang hadits ini, حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةُ الْمِيْرَاثِ؛ (يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ) (*Hingga turun ayat tentang warisan, 'Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah; Allah memberi fatwa kepada kamu tentang Kalalah'.*). Imam Muslim menukil juga dari jalur Syu'bah dari Ibnu Al Munkadir, dia berkata diakhir hadits, فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ، فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ؟ قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ (*Maka turunlah ayat tentang warisan. Aku berkata kepada Muhammad bin Al Munkadir, 'Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah; Allah memberikan fatwa kepada kamu tentang Kalalah'. Beliau berkata, 'Demikianlah ia diturunkan'.*).

Imam Bukhari nampaknya memahami hal itu, maka dia menyebutkan bab di awal pembahasan tentang Warisan dengan judul, "Firman-Nya, '*Allah mewasiatkan kepada kamu tentang anak-anak* -hingga firman-Nya- *Allah Maha mengetahui lagi Maha santun*'." Kemudian dia menukil hadits Jabir tersebut di atas dari Qutaibah, dari Ibnu Uyainah, dan pada bagian akhirnya disebutkan, حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ

الْمِيْـرَاث (*Hingga turunlah ayat tentang warisan*), dan dia tidak menyebutkan apa yang ditambahkan An-Naqid. Maka timbul asumsi bahwa tambahan yang ada padanya hanyalah perkataan dari Ibnu Uyainah yang disisipkan dalam hadits.

Riwayat itu dinukil juga oleh Ahmad dari Ibnu Uyainah seperti riwayat An-Naqid, dan pada bagian akhirnya diberi tambahan, كَانَ لَيْسَ لَـهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ (*Dia [si mayit] tidak memiliki anak namun memiliki saudara-saudara perempuan*). Ini juga termasuk perkataan Ibnu Uyainah. Dalam hal ini terjadi kerancuan. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abdul Jabbar bin Al Alla`, حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاث: (إِنِ امْـرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) (*Hingga turun ayat warisan, 'Apabila seseorang meninggal dan tidak memiliki anak'.*). Suatu kali dia berkata, حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَة (*Hingga turun ayat tentang Kalalah).*

Abd bin Humaid dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Yahya bin Adam, dari Ibnu Uyainah, حَتَّـى نَزَلَتْ (يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَـرِ مِـثْلُ حَـظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (*Hingga turun ayat, 'Allah berwasiat kepada kamu tentang anak-anak kamu, yang laki-laki sama seperti dua bagian anak perempuan'.*). Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ishaq bin Abi Isra`il dari Ibnu Uyainah, dan pada bagian akhirnya disebutkan, حَتَّـى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاث: يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ (*Hingga turun ayat tentang warisan, 'Allah berwasiat pada kamu tentang anak-anak kamu'*). Maka maksud Imam Bukhari dengan perkataannya pada judul bab "Hingga firman Allah, '*Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun*'," sebagai isyarat bahwa yang maksud Jabir ayat warisan adalah firman-Nya, وَإِنْ كَـانَ رَجُـلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً (*Dan jika ada seseorang yang diwarisi sebagai Kalalah*).

Adapun ayat lain, yaitu firman-Nya, يَسْتَفْتُوْنَكَ قُـلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلاَلَة (*Mereka meminta fatwa kepadamu, katakanlah; Allah memberi*

fatwa kepada kamu tentang Kalalah). Maka akan disebutkan di akhir tafsir surah ini bahwasanya ia termasuk ayat yang terakhir diturunkan. Seakan-akan karena kata *Kalalah* masih bersifat *mujmal* (global) pada ayat tentang warisan, maka mereka pun meminta fatwa tentang itu, akhirnya turunlah ayat yang terakhir.

Ibnu Juraij tidak menyendiri dalam menentukan ayat itu. Bahkan hal serupa disebutkan juga oleh Ibnu Uyainah terlepas dari perselisihan yang terjadi. Demikian juga diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al Hakim dari jalur Amr bin Abi Qais dari Ibnu Al Munkadir bahwa tentangnya turun ayat "*Allah berwasiat kepada kamu tentang anak-anak kamu.*" Lalu Imam Bukhari menukil dari Ibnu Al Madini dari Al Ju'fi sama seperti riwayat Qutaibah tanpa tambahan, dan inilah yang kuat. Demikian pula Imam Muslim menukil dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Ibnu Al Munkadir dengan redaksi, حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ (*Hingga turun ayat tentang warisan*).

Kesimpulannya, bahwa yang akurat dari Ibnu Al Munkadir dia berkata, آيَةُ الْمِيرَاثِ وَآيَةُ الْفَرَائِضِ (*Ayat tentang warisan dan ayat tentang Fara'idh*)." Secara zhahir ia adalah firman-Nya, يُوْصِيْكُمُ اللهُ (*Allah berwasiat kepada kamu*), sebagaimana ditegaskan dalam riwayat Ibnu Juraij dan yang mengikutinya. Adapun yang mengatakan bahwa maksudnya adalah ayat, يَسْتَفْتُوْنَكَ (*Mereka meminta fatwa kepadamu*), maka pegangannya bahwa Jabir saat itu tidak memiliki anak, dan dia diwarisi sebagai *kalalah*, maka yang sesuai dengan kisahnya adalah turunnya ayat yang terakhir. Namun, yang demikian bukan suatu kemestian, karena penafisran kata *kalalah* sendiri masih diperselisihkan. Ada yang berpendapat, *kalalah* adalah harta yang diwarisi. Dikatakan juga ia adalah nama bagi mayit. Sebagian mengatakan, nama bagi ahli waris. Ketika tidak ada ketetapan bahwa penafsiran *kalalah* adalah 'orang yang tidak memiliki anak dan tidak juga bapak', maka tidak boleh dijadikan dalil untuk mendukung

pendapat ini, berdasarkan apa yang telah saya sebutkan bahwa ia turun lebih akhir, dan ayat tentang warisan turun sebelum itu.

Imam Ahmad dan para penulis kitab *Sunan* —serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim— meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir, جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَاتَــان ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قُتِلَ أَبُوْهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، قَالَ: يَقْــضِي اللهُ فِــي ذَلِكَ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ. فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَي سَعْدٍ الثُّلُثَــيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. (*Istri Sa'ad bin Ar-Rabi' datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, ini adalah dua putri Sa'ad bin Ar-Rabi', bapak keduanya terbunuh bersamamu pada perang Uhud, dan sesungguhnya paman keduanya mengambil harta keduanya'. Beliau bersabda, 'Allah akan memberi keputusan dalam hal itu'. Maka turunlah ayat tentang warisan. Beliau mengirim utusan kepada paman keduanya untuk mengatakan, 'Berilah kedua anak perempuan Sa'ad dua pertiga dan Ibunya seperdelapan, dan apa yang tersisa maka ia untukmu'.*).

Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa ayat ini turun lebih awal. Ini pula yang dijadikan Hujjah mereka yang mengatakan bahwa ia tidak turun tentang kisah Jabir, tetapi turun berkenaan dengan kisah dua anak perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Namun, hal itu juga bukan satu kemestian, karena tidak ada halangan jika ia turun berkenaan dengan dua perkara sekaligus. Mungkin juga bagian awalnya turun berkenaan dengan kisah dua putri Sa'ad dan bagian akhirnya-yaitu firman-Nya, '*Jika ada seseorang yang diwarisi sebagai Kalalah*'- turun berkenaan dengan kisah Jabir. Dengan demikian, maksud Jabir dengan perkatannya, "Maka turun ayat, '*Allah berwasiat kepada kamu tentang anak-anak kamu*'," yakni penyebutan *kalalah* yang bersambung dengan ayat ini.

Apabila semuanya telah jelas, maka Ibnu Juraij tidak salah sebagaimana ditandaskan Ad-Dimyathi dan orang-orang yang

mengikutinya. Bahkan siapa yang menganggapnya salah maka dialah yang sebenarnya salah.

Pembahasan masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang warisan.

5. Firman Allah, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

***"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)**

عَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْــوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ: فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَــلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ.

4578. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Dahulu harta adalah untuk anak dan wasiat adalah untuk kedua orang tua, maka Allah menghapus hal itu menurut apa yang disukainya, lalu dijadikan untuk laki-laki seperti bagian dua anak perempuan, dan ditetapkan untuk kedua orang tua; masing-masing mereka seperenam dan sepertiga. Kemudian ditetapkan bagi istri seperdelapan dan seperempat, dan bagi suami setengah dan seperempat."

Keterangan:

(Bab firman Allah Ta'ala "Dan bagi kamu setengah dari apa yang ditinggalkan istri-istri kamu."). Lafazh "bab" tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Adapun lafazh, "Firman-Nya" hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli.

كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ *(Dahulu harta adalah untuk anak)*. Dia mengisyaratkan kepada apa yang berlaku pada mereka sebelumnya. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, أَنَّهَا لَمَّا نَزَلَتْ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنُعْطِي الْجَارِيَةَ الصَّغِيْرَةَ نِصْفَ الْمِيْرَاثِ هِيَ لاَ تَرْكَبُ الْفَرَسَ وَلاَ تُدَافِعُ الْعَدُوَّ؟ قَالَ: وَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يُعْطُوْنَ الْمِيْرَاثَ إِلاَّ لِمَنْ قَاتَلَ الْقَوْمَ (*Bahwa ketika ayat ini turun mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan memberikan anak perempuan yang masih kecil setengah daripada warisan, sementara dia tidak menunggang kuda dan tidak pula menghalau musuh?" Dia berkata, "Mereka pada masa jahiliyah tidak memberikan warisan kecuali kepada siapa yang memerangi musuh*".).

فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ *(Allah menghapus dari hal itu apa yang Dia sukai)*. Hal ini menunjukkan bahwa urusan yang pertama berlangsung terus hingga turunnya ayat. Di sini terdapat bantahan bagi mereka yang mengingkari adanya *nasakh* (penghapusan ayat atau hukum). Namun, pendapat itu tidak dinukil dari seorang pun diantara kaum muslimin, kecuali dari Abu Muslim Al Asbahani (penulis tafsir), dia mengingkari *nasakh* secara mutlak. Akan tetapi perkataannya ditolak berdasarkan ijma' bahwa syariat Islam menghapus semua syariat terdahulu. Sanggahan ini mungkin dijawab bahwa dia beranggapan syariat-syariat terdahulu masih saja berlaku hukumnya hingga syariat ini muncul. Dia berkata, "Maka yang demikian itu dinamakan sebagai *takhshis* (pengkhususan) bukan *nasakh* (penghapusan)." Oleh karena itu, Ibnu As-Sam'ani berkata, "Jika saja Abu Muslim tidak mau mengakui adanya hal-hal yang dihapus pada syariat ini, maka dia telah bersikap angkuh. Namun, jika dia mengatakan aku tidak menamainya *nasakh* (penghapusan) berarti perbedaan hanya dari segi lafazh.

وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ *(Ditetapkan bagi kedua orang tua masing-masing seperenam dan sepertiga)*. Ad-Dimyathi berkata, "Kata 'sepertiga' adalah tambahan di tempat ini." Imam

Bukhari telah menukil hadits ini dengan *sanad* seperti diatas pada pembahasan tentang Warisan dan tidak menyebutkannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia meringkasnya di tempat itu, tetapi redaksi yang dimaksud disebutkan pada tafsir Muhammad bin Yusuf Al Firyabi (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Maknanya; masing-masing dari salah seorang di antara keduanya mendapatkan seperenam pada satu kondisi, dan bagi ibu sepertiga pada kondisi yang lain. Hal ini disesuaikan dengan apa yang disebutkan selanjutnya, "*Bagi suami setengah dan seperempat*", yakni masing-masing bagian ini diperoleh pada kondisi tertentu.

6. Firman Allah, لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

***"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)**

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ تَعْضُلُوهُنَّ لاَ تَقْهَرُوهُنَّ. حُوبًا إِثْمًا. تَعُولُوا تَمِيلُوا. نِحْلَةً النِّحْلَةُ الْمَهْرُ.

Disebutkan dari Ibnu Abbas, *laa ta'dhuluuhunna* artinya *laa taqharuuhunna* (Jangan kalian memaksa mereka). *Huuban* artinya dosa. *Ta'uuluu* artinya condong. *Nihlah*; *An-Nihlah* artinya mahar/maskawin.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَائِيُّ وَلاَ أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

وَلاَ تَعْــضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) قَالَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَـــاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

4579. Dari Ibnu Abbas, Asy_Syaibani berkata: Abu Al Hasan As-Suwa`i menyebutkannya, dan saya tidak menduga dia menyebutkannya dari Ibnu Abbas, '*Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu untuk mewarisi istri-istri kamu secara paksa dan jangan kalian menahan mereka untuk mendapatkan sebagian apa yang kamu berikan kepada mereka*'. Dia berkata, "Biasanya apabila seseorang laki-laki meninggal, maka para walinya lebih berhak terhadap istrinya. Jika sebagian mereka menyukainya, maka dia menikahinya, dan jika mereka mau niscaya mereka pun menikahkannya, dan jika mau mereka tidak menikahkannya namun mereka lebih berhak terhadapnya daripada keluarganya. Maka turunlah ayat ini tentang hal itu."

Keterangan Hadits:

(Bab firman-Nya, "Tidak halal bagi kamu mewarisi istri-istri secara paksa dan janganlah kamu menahan mereka untuk mendapatkan sebagian yang kamu berikan kepada mereka"). Kata "bab" dan apa yang sesudah kata, كَرْهًا (*Secara paksa*) tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun kata كَــرْهًا adalah bentuk *mashdar* yang berada pada posisi *haal* (kata yang menerangkan keadaan). Hamzah dan Al Kisa`i membacanya, *kurhan,* sedangkan yang lainnya membacanya *karhan.*

وَيُذْكَــرُ عَــنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ تَعْضُلُوهُنَّ لاَ تَقْهَرُوهُنَّ *(Dan disebutkan dari Ibnu Abbas; "jangan kamu mencegah mereka" yakni, jangan kamu*

memaksa mereka). Dalam riwayat Al Kasymihani dinukil dengan lafazh, لَا تَنْتَهِرُوْهُنَّ (*jangan kalian menghardik mereka*). Berasal dari kata *intihaar* (menghardik). Ini adalah riwayat Al Qabisi juga. Riwayat ini keliru dan yang benar adalah apa yang dinukil oleh mayoritas.

Atsar ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, لَا تَعْضُلُوْهُنَّ (*Jangan kamu mencegah mereka*), yakni jangan kamu memaksa mereka. لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوْهُنَّ (*untuk kamu ambil sebagian yang telah kamu berikan kepada mereka*), yakni seseorang memiliki istri dan ia tidak suka untuk tetap bersama istrinya, namun ia telah memberikan harta kepadanya, maka dia pun sengaja menyusahkannya agar dia meminta cerai dan memberikan kembali mahar tersebut.

As-Sudi dan Adh-Dahhak menukil dengan *sanad*-nya seperti itu. Lalu dari Mujahid disebutkan bahwa yang menjadi objek pembicaraan dalam hal itu adalah para wali, sama seperti kata *al adhl* (pencegahan) yang disebutkan pada surah Al Baqarah. Namun, kemudian dia melemahkan pandangan ini dan menguatkan pandangan yang pertama.

حُوبًا إِثْمًا *(Huuban artinya dosa).* Ibnu Abi Hatim menyebutkan dengan *sanad* yang *maushul* lagi *shahih* dari Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا dia berkata, إِثْمًا عَظِيْمًا (*Dosa besar*). Ath-Thabari meriwayatkan juga dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Mujahid, As-Sudi, Al Hasan, dan Qatadah sama sepertinya. Mayoritas membacanya '*huuban*' sedangkan dari Al Hasan disebutkan '*hauban*'.

تَعُوْلُوا تَمِيلُوا. *(Ta'uuluu artinya kamu condong).* Penafsiran ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih* dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas

tentang firman Allah, ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُوْلُوْا dia berkata, أَنْ لاَ تَمِيْلُوْا (*untuk tidak condong*). Kami meriwayatkannya di kitab *Fawa'id Abu Bakar Al Ajuri* dengan *sanad* lain yang *shahih* hingga Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas. Ath-Thabari menukil pula dengan *sanad maushul* dari jalur Al Hasan, Mujahid, Ikrimah, An-Nasa'i, As-Sudi, Qatadah, dan selain mereka sama seperti itu.

Senada dengan itu dinukil secara *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari hadits Aisyah. Ibnu Mundzir meriwayatkan dari As-Syafi'i bahwa firman-Nya, أَنْ لاَ تَعُوْلُوْا, yakni agar tanggungan kamu tidak menjadi banyak. Namun, penafsiran ini dingkari Al Mubarrid, Ibnu Daud, Ats-Tsa'labi, dan selain mereka. Akan tetapi disebutkan dari Zaid bin Aslam seperti dikatakan As-Syafi'i sebagaimana dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ad-Daruqutni. Meskipun penafsiran pertama lebih masyhur.

Kemudian mereka yang menolaknya juga beralasan dari segi makna, yaitu dihalalkan bagi seseorang untuk mencampuri budak wanita miliknya sesuai yang dia kehendaki tanpa ada batasan jumlah, maka hal itu berkonsekuensi banyaknya tanggungan yang ditanggungnya. Hanya saja yang dimaksud adalah perempuan-perempuan dan yang halal diantara mereka. Dengan demikian, kecurangan dan keadilan berkaitan dengan mereka. Disamping itu, sekiranya yang dimaksud adalah banyaknya tanggungan, maka kata *a'aala yu'iilu* berasal dari kata kerja *ruba'i* (empat huruf), sedangkan kata *ta'uulu* berasal dari kata *tsulasi* (tiga huruf). Namun, Ats-Tsa'labi menukil dari Abu Amr Ad-Dauri, dia berkata, "Diantara pakar bahasa ada yang mengatakan bahwa kata tersebut merupakan dialek suku Himyar." Lalu dinukil dari Thalhah bin Musharrif bahwa dia membacanya, أَنْ لاَ تعِيْلُوْا.

نِحْلَــــةً فَالــــنِّحْلَةُ الْمَهْــــر (*Nihlatan; An-Nihlah artinya mahar/maskawin*). Demikian disebutkan Abu Dzar. Sedangkan ulama

selainnya menyebutkan tanpa huruf *fa'*. Al Isamili berkata, "Jika yang demikian berasal dari penafsiran Imam Bukhari, maka perlu ditinjau kembali, karena disana terdapat pendapat lain." Pengertian yang paling dekat bahwa *nihlah* adalah sesuatu yang diberikan tanpa imbalan. Dikatakan juga bahwa yang dimaksud *nihlah* dalam agama dan keyakinan.

Saya (Ibnu hajar) katakan, penafsiran yang disebutkan Imam Bukhari telah dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dan Ath-Thabari dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 4, وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (*Berikanlah maskawin kepada wanita [yang kamu nikahi] sebagai pemberian dengan penuh kerelaan*)', dia berkata, النِّحْلَةُ الْمَهْرُ (*Nihlah artinya mahar*).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "*Nihlah* artinya *fardhu* (yang wajib)." Kemudian dinukil dari jalur Abdurahman bin Zaid bin Aslam, dia berkata, "*An-Nihlah* dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang wajib." Dia berkata, "Tidak patut bagi seseorang menikah kecuali memberikan mahar." Sementara *nihlah* dalam bahasa Arab artinya pemberian, bukan seperti yang dikatakan Ibnu Zaid.

Ath-Thabari berkata, "Dikatakan bahwa pembicaraan itu ditujukan kepada para wali. Biasanya seseorang jika menikahkan seorang perempuan, maka dia mengambil maharnya tanpa memberikan kepada perempuan yang dinikahi. Akhirnya, mereka dilarang berbuat seperti itu." Kemudian dia menukil dengan *sanad*-nya hingga Sayyar dari Abu Shalih sama seperti itu. Namun, At-Thabari lebih memilih pendapat yang pertama dan mengutip dalil-dalil yang mendukungnya.

Catatan

Tempat penafsiran-penafsiran ini mulai dari kata *huuban* hingga akhir, seharusnya berada di awal surah. Seakan-akan penyebutannya di tempat ini berasal dari sebagian penyalin naskah sebagaimana yang telah kami kemukakan. Hal seperti ini tidak hanya disini, bahkan pada pembahasan tentang tafsir ditemukan hal serupa dalam banyak surah.

Imam Bukhari menukil hadits di bab ini melalui dua jalur. *Pertama*, dari Muhammad bin Muqatil, dari Asbath bin Muhammad, dari Asy-Syaibani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. *Kedua*, dari Asy-Syaibani, dari Abu Al Hasan As-Suwa`i, dari Ibnu Abbas. Asbath bin Muhammad adalah seorang periwayat yang berasal dari Kufah dan tergolong *tsiqah* (terpercaya). Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Imam Bukhari mengutipnya pada pembahasan tentang paksaan dari Husain bin Manshur. Sementara Ad-Dauri menukil dari Ibnu Ma'in, "Dia sering keliru ketika menukil riwayat dari Sufyan, karena hal inilah sehingga dia disebutkan Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Adh-Dhua'afa* (kumpulan para periwayat lemah)." Namun, dia berkata, "Dia cukup akurat dalam menukil riwayat dari Asy-Syaibani dan Mutharrif." Al Uqaili menyebutkannya dan berkata, "Terkadang dia keliru pada sesuatu." Imam Bukhari mendapatinya saat usianya telah lanjut, karena dia meninggal di awal tahun 200 H.

Nama As-Syaibani adalah Sulaiman bin Fairuz sebagaimana disebutkan pada pembahasan tentang paksaan.

Pada jalur kedua, Imam Bukhari mengatakan, "Disebutkan Abu Al Hasan As-Suwa`i, dan aku tidak mengira melainkan dia mengutipnya dari Ibnu Abbas."

Kesimpulannya, Asy-Syaibani memiliki dua jalur; salah satunya *maushul* dan ia adalah jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan yang lain diragukan tentang *maushul*-nya dan ia adalah jalur Abu Al Hasan As-Suwa`i dari Ibnu Abbas. Asy-Syaibani adalah Abu Ishaq,

sedangkan As-Suwa`i adalah Atha`. Saya belum mendapati penyebutannya dalam *Shahih Bukhari* kecuali pada hadits ini.

كَانُـوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ *(Mereka biasanya apabila ada orang yang meninggal)*. Dalam riwayat As-Sudi hal ini dikaitkan dengan masa Jahiliyah. Sementara dalam riwayat Adh-Dhahhak terdapat pengkhususan penduduk Madinah. Demikian juga yang disebutkan Ath-Thabari dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas. Namun, keberadaannya pada masa jahiliyah tidak mesti tidak berlangsung di awal Islam hingga ayat ini turun.

Al Wahidi telah menegaskan bahwa yang demikian terjadi pada masa Jahiliyah dan awal Islam. Lalu dia menyebutkan kisah itu secara panjang lebar. Seakan-akan dia menukilnya dari penafsiran Asy-Sya'bi. Keterangan serupa dinukil juga dari penafsiran Muqatil, hanya saja dia menyelisihi dalam nama Ibnu Abi Qais. Riwayat pertama menyebutkan bahwa dia adalah Qais, sedangkan Muqatil mengatakan dia adalah Hushain. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kisah khusus. Dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Kabsyah binti Ma'an bin Ashim dari suku Aus. Dia sebagai istri Abu Qais bin Al Aslat. Setelah suaminya meninggal, anak suaminya berlaku curang, maka dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku tidak mewarisi dari suamiku dan aku juga tidak dibiarkan untuk menikah," maka turunlah ayat ini. Dinukil pula dengan *sanad* yang *hasan* dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dari bapaknya, dia berkata, لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسِ بْنِ الْأَسْلَتِ أَرَادَ ابْنُهُ أَنْ يَتزَوَّجَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ *(Ketika Abu Qais bin Aslat meninggal anaknya ingin menikahi mantan istrinya, dan yang demikian merupakan kebiasaan mereka pada masa Jahiliyah. Maka Allah menurunkan ayat ini)*.

كَـانَ أَوْلِـيَاؤُهُ أَحَـقَّ بِامْرَأَتِهِ *(Para walinya lebih berhak terhadap istrinya)*. Dalam riwayat Abu Muawiyah, dari Asy-Syaibani, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas —sehubungan dengan hadits ini— terdapat pengkhususan dengan mereka yang ditinggal para suaminya sebelum digauli.

إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا (*Jika sebagian mereka menyukainya maka dia menikahinya, dan jika mereka mau mereka pun menikahkannya [dengan orang lain], dan jika mau mereka tidak menikahkannya, namun mereka lebih berhak terhadapnya dibanding keluarganya sendiri*). Dalam riwayat Abu Muawiyah yang disebutkan di atas, حَبَسَهَا عَصَبَتُهُ أَنْ تَنْكِحَ أَحَدًا حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثُوهَا (*Maka kerabatnya menahannya untuk menikah dengan seseorang hingga meninggal, lalu mereka pun mewarisinya*).

Al Ismaili berkata, "Hal ini menyelisihi riwayat Asbat." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada kemungkinan untuk digabungkan bahwa yang dimaksud menikahi di sini adalah bagi salah seorang mereka atau dengan izin mereka. Memang benar ia menyelisihi riwayat dalam pengkhususan yang telah disebutkan.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَةً أَلْقَى حَمِيمُهُ ثَوْبًا فَمَنَعَهَا مِنَ النَّاسِ، فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً تَزَوَّجَهَا وَإِنْ كَانَتْ دَمِيمَةً حَبَسَهَا حَتَّى تَمُوتَ وَيَرِثُهَا (*Biasanya jika ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka kerabatnya melemparkan kain kepadanya dan mencegahnya untuk menikah dengan orang lain. Jika wanita itu cantik, maka dia menikahinya, dan jika tidak cantik maka dia menahannya hingga mati, lalu mewarisinya*).

Ath-Thabari meriwayatkan juga dari jalur Al Hasan dan Sudi serta selain keduanya, كَانَ الرَّجُلُ يَرِثُ امْرَأَةَ ذِي قَرَابَتِهِ فَيَعْضُلُهَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَرُدَّ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ. (*Dahulu seseorang mewarisi istri kerabatnya, lalu menahannya hingga meninggal atau perempuan itu mengembalikan kepadanya mahar yang telah diberikan*). As-Sudi menambahkan, إِنْ

سَبَقَ الْوَارِثُ فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبَهُ كَانَ أَحَقَّ بِهَا، وَإِنْ سَبَقَتْ هِيَ إِلَى أَهْلِهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

(*Jika ahli waris datang lebih cepat, lalu melemparkan kainnya kepada perempuan itu, maka dia yang lebih berhak kepadanya, adapun jika perempuan itu lebih dahulu pergi kepada keluarganya, maka dia lebih berhak terhadap dirinya sendiri*).

7. **Firman Allah,** وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu." **(Qs. An-Nisaa` [4] 33)**

وَقَالَ مَعْمَرٌ: مَوَالِي أَوْلِيَاءُ وَرَثَةٌ، عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْحَلِيفُ وَالْمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ، وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ الْمُعْتِقُ، وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ، وَالْمَوْلَى الْمَلِيكُ، وَالْمَوْلَى مَوْلًى فِي الدِّينِ.

Ma'mar berkata: *Mawaali* adalah para wali yang mewarisi. *Aaqadat aimaanukum* (orang-orang yang kamu bersumpah setia dengan mereka), yaitu para *maula* karena hubungan sumpah, maksudnya sekutu. *Maula* juga berarti putra paman, yang memberi nikmat dan yang memerdekakan, budak yang dimerdekakan, dan *maula* berarti pemilik, dan *maula* berarti penolong.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) قَالَ: وَرَثَةً. (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) نُسِخَتْ. ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصِي لَهُ. سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةَ.

4580. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, "Firman-Nya, '*Bagi tiap-tiap harta peninggalan Kami jadikan mawali*', yakni ahli waris. '*Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka*', adalah kaum Muhajirin ketika datang ke Madinah, maka seorang Muhajir mewarisi seorang Anshar tanpa ada hubungan rahim dengannya. Hal itu terjadi karena persaudaraan yang diikat oleh Nabi SAW diantara mereka. Ketika turun ayat, '*Bagi tiap-tiap harta peninggalan kami jadikan mawali yang mewarisi*', maka ketetapan tersebut dihapus." Kemudian dia berkata, "Firman-Nya, '*Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka*', berikan kepada mereka pertolongan, bantuan, dan nasihat. Hukum warisan karena persaudaraan tersebut telah dihapus, dan diberikan wasiat untuk sang sekutu." Abu Usamah mendengar riwayat dari Idris, sedangkan Idris mendengar dari Thalhah.

Keterangan Hadits:

(Bab "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya."). Kemudian disebutkan hingga firman-Nya, "*Menyaksikan segala sesuatu.*" Namun, hal itu tidak tercantum pada riwayat selain Abu Dzar.

وَقَالَ مَعْمَرٌ: مَوَالِي أَوْلِيَاءُ وَرَثَةٌ، عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْحَلِيفُ وَالْمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ، وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ الْمُعْتِقُ، وَالْمَوْلَى الْمُعْتَقُ، وَالْمَوْلَى الْمَلِيكُ، وَالْمَوْلَى مَوْلًى فِي الدِّينِ *(Ma'mar berkata: Mawaali adalah para wali yang mewarisi. Aaqadat aimaanukum (orang-orang yang kamu bersumpah setia dengan mereka), yaitu para maula karena hubungan sumpah, maksudnya sekutu. Maula juga berarti putra paman, yang memberi nikmat dan yang memerdekakan, budak yang dimerdekakan, dan maula berarti pemilik, dan maula berarti penolong dalam agama).* Pada mulanya saya mengira Ma'mar disini adalah Ma'mar bin Rasyid, hingga saya melihat pernyataan di atas dalam kitab *Al Majaz* karya Abu Ubaidah, sementara namanya adalah Ma'mar bin Al Mutsanna, dan saya tidak melihat pernyataan serupa dari Ma'mar bin Rasyid. Hanya saja Abdurrazzaq meriwayatkan darinya tentang firman-Nya, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ, dia berkata: الْمَوَالِي الأَوْلِيَاءُ، الأَبُ وَالأَخُ وَالاِبْنُ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعَصَبَةِ *(Mawaali adalah para wali; bapak, saudara laki-laki, anak laki-laki, dan ashabah [kerabat dari pihak ayah])*. Demikian juga diriwayatkan Ismail Al Qadhi dalam kitab *Al Ahkam* dari jalur Muhammad bin Tsaur dari Ma'mar.

Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ, yakni أَوْلِيَاءُ وَرَثَةٌ *(Para wali yang mewarisi)*. Sedangkan firman-Nya, وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ (orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka). *Maula* adalah anak laki-laki paman." Kemudian dia menyebutkan seperti yang dikutip Imam Bukhari.

Diantara makna *mawaali* yang tidak dia disebutkan dan disebutkan pakar bahasa adalah; yang mencintai, tetangga, yang memberi pertolongan, menantu, pengikut, tempat tinggal, wali, dan yang setara. Mereka menyebutkan juga dengan arti; paman, budak, putra saudara laki-laki, sekutu, dan yang sepadan. Masuk pula dalam kategori *maula* adalah orang yang mengajar Al Qur`an sebagaimana yang disebutkan dalam hadits *marfu'*, مَنْ عَلَّمَ عَبْدًا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ مَوْلاَهُ

(Barangsiapa mengajari seorang hamba satu ayat kitab Allah, maka dia menjadi maula baginya [orang yang diajar])." Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dari hadits Abu Umamah. Serupa dengannya perkataan Syu'bah, مَنْ كَتَبْتُ عَنْهُ حَدِيْثًا فَأَنَا لَهُ عَبْدٌ (*Barangsiapa yang aku menulis satu hadits darinya, maka aku adalah budaknya*). Abu Ishaq Az-Zajjaj berkata, "Semua yang berada dalam kekuasaanmu atau yang menguasaimu, maka ia adalah *maula* bagimu."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ash-Shalt bin Muhammad, dari Abu Usamah, dari Idris, dari Thalhah bin Musharrif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Hadits Ash-Shalt bin Muhammad telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang *kafalah*, yang diisyaratkan akan dikemukakan di tempat ini. Idris yang dimaksud adalah Ibnu Yazid Al Audi, bapak daripada Abdullah bin Idris Al Faqih Al Kufi. Idris adalah seorang yang *tsiqah* dikalangan mereka. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Dalam riwayat Ath-Thabari dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah disebutkan, "Idris bin Yazid menceritakan kepada kami." Pada *sanad* di atas disebutkan, "Dari Thalhah bin Musharrif", sementara pada pembahasan tentang warisan disebutkan, "Dari Ishaq bin Ibrahim, dari Abu Usamah, dari Idris, Thalhah menceritakan kepada kami."

(وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) قَالَ: وَرَثَةً *("Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan kami jadikan mawaali yang mewarisi". Dia berkata, 'Ahli waris').* Hal ini telah disepakati para ahli tafsir dari kalangan salaf. Ath-Thabari menukil dengan *sanad*nya dari Mujahid, Qatadah, As-Sudi, dan selain mereka. Kemudian dia berkata, "Adapun penakwilan ayat itu adalah, 'Bagi setiap kamu wahai manusia, Kami jadikan *ashabah* yang mewarisi harta yang ditinggalkan bapak-bapak dan kerabatnya'." Ulama selainnya menyebutkan penakwilan lain yaitu, "Kami menjadikan bagi setiap mayit ahli waris yang mewarisi harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat." Sebagian lagi

berkata, "Maknanya; untuk setiap harta yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat Kami jadikan pewaris yang menguasainya." Atas dasar ini, maka kata *kullu* (tiap-tiap) berkaitan dengan kata *ja'ala* (menjadikan). Sedangkan kalimat, *mimmaa taraka* (dari apa-apa yang ditinggalkan) merupakan sifat kata *kullu* (tiap-tiap). Adapun kata *al waalidaan* (kedua orang tua) merupakan pelaku bagi kata *taraka* (meninggalkan). Konsekuensinya terjadi pemisahan antara yang disifati dan sifatnya. Namun, hal seperti ini sangat banyak didengar dalam percakapan bahasa Arab. Bahkan dalam surah Al An'aam [5] ayat 14 Allah berfirman, قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (*Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi*). Sesungguhnya kata *faathir* merupakan sifat bagi Allah menurut kesepakatan, padahal terpisah dengan kata *Allah*.

Dikatakan juga bahwa maknanya adalah, "Bagi setiap kaum Kami jadikan mereka sebagai *maula* —yakni pewaris— dari harta peninggalan orang tua mereka dan kerabat." Hal ini berkonsekuensi bahwa kata لِكُلٍّ (*bagi tiap-tiap*) merupakan predikat yang disebutkan lebih dahulu daripada subjeknya, sedangkan kata نَصِيبٌ merupakan subjek yang disebutkan lebih akhir. Lalu kata جَعَلْنَا (*Kami jadikan*) adalah sifat bagi suatu kaum. Adapun kalimat, مِمَّا تَرَكَ (*dari apa-apa yang ditinggalkan*) menjadi sifat bagi subjek yang tidak disebutkan secara redaksional dimana kata نَصِيبٌ menjadi sifat baginya. Lalu dihapus juga kata yang disandari kata *kullu* (tiap-tiap) dan yang tertinggal hanyalah kata yang menjadi sifatnya. Kemudian dihapus pula kata ganti yang menyambungkannya kepada apa yang menjadi sifatnya. Inilah kesimpulan yang disebutkan oleh para ahli tata bahasa Arab.

Lebih jelas lagi dikatakan; lafazh yang dinisbatkan kepadanya kata "*kullu*" (tiap-tiap) adalah kalimat yang telah disebutkan pada ayat

terdahulu, yaitu firman-Nya dalam surah An-Nisaa` ayat 32, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ (*Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan).* Kemudian Allah berfirman, وَلِكُلٍّ (*bagi tiap-tiap*), yakni tiap-tiap laki-laki dan perempuan, جَعَلْنَا (*Kami jadikan*), yakni kami tetapkan نَصِيبًا (*bagian*), yakni bagian warisan, مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ، وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ (*Dari apa-apa yang ditinggalkan orang tua dan kerabat, dan orang-orang yang kamu telah mengikat janji setia*), yakni dengan sumpah, perwalian, atau persaudaraan. Lalu kalimat, فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (*berikan kepada mereka bagian mereka*), merupakan kalimat yang ditujukan kepada mereka yang menjalankannya. Maksudnya, siapa yang menjadi pengurus atas suatu warisan, maka hendaklah ia memberikan kepada setiap ahli waris bagian yang menjadi haknya.

(وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرِيُّ الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ *(Orang-orang yang kalian bersungguh-sungguh mengikat janji setia dengannya; dahulu orang-orang Muhajirin ketika datang ke Madinah maka seorang Muhajir mewarisi seorang Anshar tanpa ada hubungan rahim karena persaudaraan).* Demikianlah dipahami Ibnu Abbas dalam konteks persaudaraan yang diikat Nabi SAW diantara mereka. Sementara para ulama selainnya memahaminya secara umum. Ath-Thabari menukil dengan *sanad*nya dari Ibnu Abbas, "Dahulu seorang laki-laki bersekutu dengan laki-laki lain dan tidak ada di antara keduanya hubungan nasab. Setiap salah seorang dari keduanya mewarisi yang lainnya. Kemudian ketetapan itu dihapus." Dari jalur Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Dahulu seseorang mengikat perjanjian dengan laki-laki lain, lalu dia mewarisinya. Maka Abu Bakar melakukan penjanjian dengan *maula* (mantan budak) dan dia pun mewarisinya."

فَلَمَّا نَزَلَتْ (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) نُسِخَتْ *(Ketika turun ayat "Dan bagi tiap-tiap mereka Kami jadikan pewaris", maka ketetapan itu dihapus)*. Demikian yang tercantum dalam riwayat ini, yakni yang menghapus ketetapan saling mewarisi antara sekutu dengan sekutunya adalah ayat itu. Namun, Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ، فَإِذَا مَاتَ وَرِثَهُ الآخَرُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا) يَقُوْلُ: إِلاَّ أَنْ تُوْصُوْا لأَوْلِيَائِكُمُ الَّذِيْنَ عَاقَدْتُمْ *(Biasanya seseorang mengikat janji setia dengan orang lain, jika salah satunya meninggal, maka yang lain mewarisinya, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, 'Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu [seagama].' (Qs. Al Ahzaab [33]: 6) Dia mengatakan, kecuali kamu berwasiat kepada wali-wali kamu yang kalian mengikat sumpah setia dengannya)*.

Dari jalur Qatadah disebutkan, كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَيَقُوْلُ: دَمِي دَمُكَ وَتَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ أُمِرُوا أَنْ يُؤْتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ مِنَ الْمِيْرَاثِ وَهُوَ السُّدُسُ، ثُمَّ نُسِخَ بِالْمِيْرَاثِ فَقَالَ: (وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) *(Pada masa jahiliyah, biasa seseorang mengikat janji setia dengan orang lain, maka dia mengatakan, 'Darahku darahmu, engkau mewarisiku dan aku mewarisimu'. Ketika Islam datang, mereka diperintahkan memberikan kepada mereka bagian warisan mereka yaitu seperenam. Setelah itu ketetapan ini dihapus dengan ayat yang berbicara tentang warisan. Allah berfirman, 'Dan orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain lebih berhak [waris mewarisi])*. Kemudian dinukil melalui beberapa jalur dari sebagian ulama seperti itu, dan inilah yang kuat.

Mungkin juga penghapusan itu terjadi dua kali. Pertama, ketika seorang yang mengikat janji setia itu mewarisi sendirian tanpa menyertakan kerabat, maka turunlah ayat "*Dan bagi tiap-tiap harta peninggalan...*", dan itulah ayat yang disebutkan pada bab di atas. Akhirnya, mereka mewarisi bersama-sama kerabat. Inilah yang dipahami dari hadits Ibnu Abbas. Kemudian ketetapan itu dihapus dengan ayat dalam surah Al Ahzaab, dimana warisan hanya khusus bagi kerabat, sedangkan bagi orang yang telah mengikat janji setia hanya mendapatkan pertolongan, bantuan, dan yang sepertinya. Atas dasar ini dipahami *atsar-atsar* yang lain. Ibnu Abbas telah menyinggung pula hal ini dalam haditsnya, tetapi dia tidak menyebutkan penghapus yang kedua padahal ia menjadi suatu keharusan.

ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفَادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصِي لَهُ *(Kemudian dia berkata, "Firman-Nya, 'Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka', berikan kepada mereka pertolongan, bantuan, dan nasihat. Hukum warisan karena persaudaraan tersebut telah dihapus, dan diberikan wasiat untuk sang sekutu.")*. Demikian yang disebutkan. Namun, sesungguhnya ada bagian yang tidak disebutkan sebagaimana dijelaskan Ath-Thabari dalam riwayatnya dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah melalui *sanad* ini, ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) مِنَ النَّصْرِ... إلخ *(Kemudian dia berkata 'Dan orang-orang yang kalian telah bersungguh-sungguh mengikat janji setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagian mereka', yakni berupa pertolongan...)*. Maka kata '*berupa pertolongan*' berkaitan dengan kalimat '*berikan kepada mereka*' bukan berkaitan dengan kalimat '*yang kalian telah bersungguh-sungguh mengikat janji setia dengan mereka*', dan tidak juga berkaitan, '*sumpah-sumpah kamu*'.

سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ إِدْرِيسَ وَسَمِعَ إِدْرِيسَ طَلْحَةَ. *(Abu Usamah mendengar riwayat dari Idris dan Idris mendengar riwayat dari Thalhah)*. Hal ini

hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Saya telah menyinggung tentang siapa yang menegaskan bahwa Abu Usamah mendengar langsung dari Idris dan Idris mendengar dari Thalhah pada *sanad* hadits ini. Itulah yang diisyaratkan Imam Bukhari di tempat ini.

8. Firman Allah, إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

***"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah.*' (Qs. An-Nisaa` [4]; 40) Yakni زِنَةَ ذَرَّةٍ (*Seberat dzarrah*).**

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أُنَاسًا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيْرَةِ، ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لاَ. قَالَ: وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بَرٌّ أَوْ فَاجِرٌ وَغُبَّرَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا. فَيُشَارُ: أَلاَ تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى

النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ. ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ. فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الأَوَّلِ. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا، فَيُقَالُ: مَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ. قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا. مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.

4581. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, "Sesungguhnya pada zaman Nabi SAW ada beberapa orang berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari Kiamat?' Nabi SAW bersabda, '*Benar, apakah kalian ragu dan tidak jelas dalam melihat matahari di siang hari, sinar yang tidak berawan*?' Mereka berkata, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Apakah kalian ragu dan tidak jelas dalam melihat bulan purnama, cahaya dan tidak berawan*?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Nabi SAW bersabda, '*Sungguh kalian tidak akan ragu dan tidak jelas melihat Allah pada hari Kiamat kecuali sebagaimana kalian tidak ragu dan tidak jelas saat melihat salah satu dari keduanya (matahari dan bulan). Apabila datang hari Kiamat maka akan ada yang mengumumkan, 'Hendaklah setiap umat mengikuti apa yang disembahnya'. Tak tersisa siapa yang menyembah selain Allah dari patung-patung atau berhala-berhala melainkan mereka berjatuhan di nereka. Hingga tidak tinggal melainkan mereka yang menyembah Allah; yang baik maupun yang berbuat dosa, dan para Ahli Kitab. Orang-orang Yahudi dipanggil dan ditanya, 'Siapakah yang dahulu kalian sembah?' Mereka berkata, 'Kami menyembah Uzair putra Allah'. Dikatakan kepada mereka, 'Kalian dusta, sungguh Allah tidak beristri dan tidak beranak. Apakah*

sesungguhnya yang kalian kehendaki?' Mereka berkata, 'Kami haus wahai Tuhan, berilah kami minum'. Maka diisyaratkan kepada mereka, 'Tidakkah kalian mendatangi air minum?' Mereka pun dihalau ke neraka seakan-akan fatamorgana yang sebagiannya menghancurkan sebagian yang lain. Maka mereka berjatuhan di neraka. Kemudian orang-orang Nasrani dan dipanggil dan dikatakan kepada mereka, 'Siapakah yang dahulu kalian sembah?' Mereka berkata, 'Kami dahulu menyembah Al Masih putra Allah'. Dikatakan kepada mereka, 'Kalian dusta, Allah tidak beristri dan tidak pula beranak'. Lalu dikatakan kepada mereka, 'Apa yang kalian kehendaki?' Maka demikianlah seperti kejadian pertama. Hingga ketika tidak tersisa kecuali mereka yang menyembah Allah (yang baik maupun yang berdosa), maka Tuhan semesta alam datang kepada mereka dengan bentuk yang paling dekat dari apa yang pernah mereka lihat. Dikatakan, 'Apa yang kalian tunggu? Setiap umat telah mengikuti apa yang ia sembah'. Mereka menjawab, 'Kami telah berpisah dengan manusia di dunia pada saat kami sangat butuh, dan kami tidak bersahabat dengan mereka, sekarang kami menunggu Tuhan kami yang dahulu kami sembah'. Allah berfirman, 'Aku adalah Tuhan kamu'. Mereka berkata, 'Kami tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah', dua kali atau tiga kali."

Keterangan Hadits:

(Bab "Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah"). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah, dia berkata tentang firman Allah, مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, yakni seberat *zarrah*. Dikatakan, "*hadza mitsqaalu hadza*" artinya sama beratnya. Ia mengacu kepada pola kata *mif'aal* dari kata *ats-tsiqal* (berat). *Dzarrah* artinya semut kecil, dan dikatakan ia adalah bentuk tunggal dari kata *al hibaa'*. Menurut sebagian ulama, berat *dzarrah* sama dengan seperempat daun *Mukahhalah* (salah satu jenis bunga), sedangkan

daun Mukahhalah beratnya adalah seperempat *khardalah* (biji sawi), dan *khardalah* beratnya seperempat *sumsumah* (semut merah).

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadits Abu Said tentang syafa'at. Penjelsannya akan disebutkan lebih rinci pada pembahasan tentang kelembutan hati, bersama hadits Abu Hurairah yang disebutkan di tempat itu, dan ia akan disebutkan secara panjang lebar dari segi makna. Kedua hadits yang dimaksud telah dikutip pula secara lengkap dan berurutan pada pembahasan tentang tauhid.

Guru Imam Bukhari dalam riwayat ini (Muhammad bin Abdul Aziz) adalah Ar-Ramli yang dikenal dengan nama Ibnu Al Wasithi, dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Al Ujali, namun dinilai kurang akurat oleh Abu Zur'ah dan juga Abu Hatim. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini dan satu hadits pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah.

9. Firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا

***"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 41)**

الْمُخْتَالُ وَالْخَتَّالُ وَاحِدٌ. نَطْمِسَ وُجُوهًا: نُسَوِّيَهَا حَتَّى تَعُودَ كَأَقْفَائِهِمْ. طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ. جَهَنَّمَ سَعِيرًا وُقُودًا.

Makna *al mukhtaal* dan *al khattaal* adalah sama. *Nathmisa wujuuhan* (kami menghapus wajah-wajah), artinya kami meratakan wajah-wajah hingga sama seperti tengkuk-tengkuk mereka. *Thamasa*

al kitaab artinya menghapus tulisan dalam kitab. *Jahannama sa'iiran* (jahannam yang menyala), artinya api yang menyala-nyala.

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ يَحْيَى بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَأْ عَلَيَّ. قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا) قَالَ: أَمْسِكْ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

4582. Dari Abdullah, dia berkata, Yahya menyebutkan sebagian hadits dari Urwah bin Murrah, dia berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, '*Bacakan kepadaku*'. Aku berkata, 'Apakah aku membacakan kepadamu, sementara ia (Al Qur`an) diturunkan kepadamu?' Beliau bersabda, '*Aku ingin mendengarnya dari selain aku*'. Maka aku membacakan kepadanya surah An-Nisaa` sampai ayat, '*Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu)*'. Beliau bersabda, '*Tahanlah/Berhentilah*'. Ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata."

Keterangan:

(Bab "Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi [rasul] dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu [Muhammad] sebagai saksi atas mereka itu [sebagai umatmu]). Pada bab ini disebutkan penafsiran yang tidak berkaitan dengan substansi bab. Namun, saya telah menyebutkan alasan hal itu.

الْمُخْتَالُ وَالْخَتَّالُ وَاحِدٌ (*Makna al mukhtaal dan al khattaal adalah sama).* Demikian mayoritas periwayat menyebutkannya. Sementara dalam riwayat Al Ashili disebutkan, "Makna *al mukhtaal* dan *al khaal* adalah sama". Hal ini dibenarkan Ibnu Malik. Demikian juga perkataan Abu Ubaidah. Tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 37, مُخْتَالاً فَخُورًا, dia berkata, الْمُخْتَالُ ذُو الْخُيَلاَءِ وَالْخَالُ وَاحِدٌ (*Al Mukhtaal* adalah yang sombong, begitu juga *al khaal*). Dia berkata, "Terkadang ia disebutkan dalam bentuk *mashdar* (infinitif)." Al Ajjaj berkata, "*Al Khaal* adalah salah satu jenis pakaian orang-orang bodoh."

Saya (Ibnu hajar) katakan, kata *al khaal* digunakan untuk beberapa makna. Sebagian ulama mengurutkan makna-maknanya dalam syair hingga mencapai sekitar 20 makna. Menurut sumber lain, telah ditemukan satu syair lain yang menghimpun makna kata tersebut hingga mencapai 20 lebih makna yang lain. Perkataan Iyadh berkonsekuensi bahwa keterangan dalam riwayat mayoritas adalah dengan kata *khayyaal* bukan *khattaal.* Oleh karena itu, dia berkata, "Semuanya benar." namun, dia menyebutkan bahwa kata *khaal* dan *khattaal* tidak memiliki makna ditempat ini seperti yang dikatakan Ibnu Malik, karena ia mengacu kepada pola kata *fa'aal* dari kata *khatl* yang berarti pengkhianatan. Disamping itu yang tertulis adalah *khayyaal* bukan *khattaal*, dimana kata bendanya adalah *khalaa`*. Maknanya, dia menampakkan diri dalam bentuk orang yang lebih agung darinya dengan tujuan mengagungkan dirinya.

نَطْمِسَ وُجُوهًا: نُسَوِّيَهَا حَتَّى تَعُودَ كَأَقْفَائِهِمْ. طَمَسَ الْكِتَابَ مَحَاهُ (*Nathmisa wujuuhan [kami menghapus wajah-wajah] artinya; kami meratakannya hingga menjadi seperti tengkuk-tengkuk mereka. Thamasa al kitaab, artinya dia menghapus [tulisan dalam] kitab)*. Ini adalah ringkasan dari perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 47, مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا (*sebelum Kami merobah wajah[mu]*), أَيْ نُسَوِّيَهَا حَتَّى تَعُودَ كَأَقْفَائِهِمْ (*Yakni*

sebelum kami meratakannya hingga menjadi seperti tengkuk-tengkuk mereka). Dikatakan, *thamasat ar-riihu al aatsaar* (angin itu menghapus bekas), artinya menghilangkannya. Dikatakan juga, *thamasa al kitaab*, yakni dia menghapus tulisan dalam kitab. Ath-Thabari menukil dengan *sanad*-nya dari Qatadah, "Maksudnya, wajah dibalik ke tengkuk". Sebagian mengatakan ini hanyalah perumpamaan bukan dipahami dalam arti yang sebenarnya.

بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا وَقُودًا *(bijahannama sa'iiran [jahannam yang menyala], yakni api yang menyala-nyala)*. Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 55, وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (*cukuplah [bagi mereka] jahannam yang menyala-nyala*), أَيْ وَقُوْدًا (*yakni api yang menyala-nyala*). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi dari Malik seperti itu.

Catatan:

Penafsiran-penafsiran ini bukan untuk menafsirkan ayat di atas. Seakan-akan ia berasal dari penyalin naskah sebagaimana telah aku ingatkan berulang kali.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Shadaqah, dari Yahya, dari Sufyan, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah. Shadaqah adalah Ibnu Al Fadhl, Yahya adalah Al Qaththan, Sufyan adalah Ats-Tsauri, Sulaiman adalah Al A'masy, Ibrahim adalah An-Nakha'i, Abidah adalah Ibnu Amr, dan Abdullah adalah Ibnu Mas'ud. Para pariwayat *sanad* ini semuanya adalah orang-orang Kufah selain guru Imam Bukhari dan guru daripada gurunya. Di dalamnya terdapat tiga orang tabi'in dalam satu tingkatan, dan yang pertama diantara mereka adalah Al A'masy.

قَالَ يَحْيَى *(Yahya berkata)*. Dia adalah Al Qaththan. Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* (bersambung) melalui jalur yang disebutkan di atas.

بَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ *(Sebagian hadits dari Amr bin Murrah)*. Maksudnya, dari riwayat Al A'masy, dari Amr bin Murrah, dari Ibrahim. Hal itu telah disebutkan dengan jelas pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur`an, dimana Imam Bukhari menukilnya dari Musaddad, dari Yahya Al Qaththan, melalui *sanad* seperti di atas, lalu dia berkata sesudahnya, "Al A'masy berkata: Sebagian hadits diceritakan kepadaku oleh Amr bin Murrah, dari Ibrahim", yakni melalui *sanad*-nya.

Al Karmani berkata, "*Sanad* riwayat Amr *maqthu'* (terputus) dan sebagian hadits dinyatakan *majhul* (tidak diketahui)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia menggunakan istilah *munqathi'* dengan kata *maqthu'*, karena kurangnya perhatian dia tentang istilah-istilah para ahli hadits. Adapun maksud perkataannya "*majhul*" adalah apa yang diceritakan oleh Amr bin Murrah. Seakan-akan dia mengira bahwa sebagian hadits dari satu periwayat dan sebagian lagi dari yang lain, padahal tidak demikian, tetapi semuanya diriwayatkan oleh satu pariwayat seperti pada riwayat berikut, dan sebagiannya terdapat juga disela-sela riwayat itu.

10. Firman Allah, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ

***"Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 43)**

صَعِيدًا: وَجْهُ الأَرْضِ. وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَتْ الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا: فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ، وَفِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ، كُهَّانٌ

يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ. وَقَالَ عُمَرُ: الْجِبْتُ السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ الشَّيْطَانُ.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: الْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ شَيْطَانٌ، وَالطَّاغُوتُ الْكَاهِنُ.

Sha'iidan artinya permukaan tanah. Jabir berkata, "Thaghut yang mereka jadikan sebagai pemutus perkara diantara mereka; Satu terletak di Juhainah, satu di Aslam, dan satu di setiap perkampungan. Syetan turun kepada para dukun/tukang ramal." Umar berkata, "*Al Jibt* artinya sihir. *Thaghut* artinya syetan." Ikrimah berkata, "*Al Jibt* dalam bahasa Habasyah artinya syetan, sedangkan *thaghut* artinya dukun/tukang ramal."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: هَلَكَتْ قِلاَدَةٌ لأَسْمَاءَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَلَبِهَا رِجَالاً، فَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً، فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَأَنْزَلَ اللهُ. يَعْنِي آيَةَ التَّيَمُّمِ.

4583. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kalung milik Asma` hilang, maka Nabi SAW mengirim beberapa orang laki-laki untuk mencarinya, lalu tiba waktu shalat sementara mereka berada dalam keadaan tidak wudhu dan mereka juga tidak menemukan air, lalu mereka shalat tanpa berwudhu, maka Allah menurunkan, yakni ayat tentang tayammum."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air"). Ayat dengan redaksi seperti ini terdapat dalam surah An-Nisaa` dan Al Maa`idah. Maka sikap Imam Bukhari yang menyebutkannya dalam pembahasan tafsir surah An-Nisaa` mengindikasikan bahwa ayat dalam surah An-Nisaa` ini turun berkenaan dengan kisah Aisyah, sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang tayammum.

صَعِيدًا: وَجْهُ الأَرْضِ (*Sha'iidan artinya permukaan tanah)*. Tentang firman-Nya dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 43, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (*Maka bertayammumlah kamu dengan tanah*), Abu Ubaidah berkata, تَيَمَّمُوا أَيْ تَعَمَّدُوا. قَالَ: وَالصَّعِيْدُ وَجْهُ الْأَرْضِ (*Tayammamuu* artinya *ta'ammaduu* (menyegajalah), dan *sha'iid* adalah permukaan tanah). Az-Zajjaj berkata, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan diantara pakar bahasa bahwa *sha'iid* artinya permukaan tanah, baik berdebu atau tidak. Diantaranya firman Allah dalam surah Al Kahfi [18] ayat 8, صَعِيدًا جُرُزًا (*Tanah rata lagi tandus*), dan firman-Nya dalam surah Al Kahfi [18] ayat 40, صَعِيدًا زَلَقًا (*Tanah yang licin*). Dinamakan *sha'iid* (naik), karena ia adalah akhir tanah yang naik. Ath-Thabari berkata setelah menukil dari jalur Qatadah, '*Sha'iid* adalah tanah yang tidak ada pepohonan maupun tumbuh-tumbuhan', dan dari jalur Amr bin Qais disebutkan, '*Sha'iid* adalah tanah (debu)' dan dari jalur Ibnu Zaid, '*Sha'iid* adalah tanah datar'. Adapun yang benar *Sha'iid* adalah permukaan tanah yang datar dan tidak ada tanaman maupun bangunan."

Kemudian kata *ath-thayyib* (yang baik) dijadikan dasar oleh mereka yang mensyaratkan debu pada tayammum, sebab *thayyib* artinya tanah yang bisa menumbuhkan. Allah berfirman dalam surah Al A'raaf [7] ayat 58, وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ (*Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah*). Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ الْحَرْثُ (*Tanah yang subur adalah tanah yang diolah/ditanami*).

وَقَالَ جَابِرٌ: كَانَتْ الطَّوَاغِيتُ الَّتِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا: فِي جُهَيْنَةَ وَاحِدٌ، وَفِي أَسْلَمَ وَاحِدٌ، وَفِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ، كُهَّانٌ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ (*Jabir berkata, "Taghut yang mereka jadikan sebagai pemutus perkara diantara mereka; Satu terletak di Juhainah, satu di Aslam, dan satu di setiap perkampungan. Syetan turun kepada para dukun/tukang ramal."*). Ibnu Abi Hatim

menukil pernyataan ini dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Wahab bin Munabbih, dia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang thaghut, maka dia menyebutkan seperti itu disertai tambahan, وَفِي هِلاَلٍ وَاحِدٌ (*Dan di Hilal terdapat satu*). Mengenai nasab Juhainah dan Aslam telah diterangkan pada pembahasan tentang perang pembebasan kota Makkah. Hilal adalah kabilah yang dinisbatkan kepada Hilal bin Amir bin Sha'sha'ah. Dari merekalah asal Maimunah binti Al Haris (ummul mukminin) dan sejumlah sahabat serta selain mereka.

الْجِبْتُ السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ الشَّيْطَانُ (*Al Jibt artinya sihir dan thagut artinya syetan)*. Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abd bin Humaid, Musaddad, dan Abdurrahman bin Rustah, semuanya dari jalur Abu Ishaq, dari Hasan bin Fa`id Abasi, dari Umar sama sepertinya, dan *sanad*-nya kuat. Keterangan bahwa Abu Ishaq mendengar hadits ini dari Hasan, dan Hasan dari Umar, dapat ditemukan dalam riwayat Rustah. Abu Hatim berkata, "Dia seorang syaikh." Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab *Ats-Tsiqat*.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahid seperti perkataan Umar disertai tambahan, وَالطَّاغُوْتُ الشَّيْطَانُ فِي صُوْرَةِ إِنْسَانٍ يَتَحَاكَمُوْنَ إِلَيْهِ (*Thaghut adalah syetan dalam bentuk manusia, mereka menyerahkan keputusan kepadanya*). Dari jalur Sa'id bin Jubair dan Abu Al Aliyah disebutkan, الْجِبْتُ السَّاحِرُ، وَالطَّاغُوْتُ الْكَاهِنُ (*Al Jibt artinya tukang sihir dan thagut artinya dukun/tukang ramal*). Hal ini mungkin dikembalikan kepada pendapat sebelumnya melalui penakwilan.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: الْجِبْتُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ شَيْطَانٌ، وَالطَّاغُوتُ الْكَاهِنُ (*Ikrimah berkata, "Al Jibt dalam bahasa Habasyah artinya syetan dan thaghut artinya dukun/tukang ramal".)*. Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* (bersambung) oleh Abd bin Humaid melalui *sanad* yang *shahih* dari Ikrimah. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Qatadah sama sepertinya tanpa menyebutkan kata "Habasyah". Dia

berkata, كُنَّا نَتَحَدَّثُ اَنَّ الْجِبْتَ الشَّيْطَانُ، وَالطَّاغُوْتَ الْكَاهِنُ (*Kami memperbincangkan bahwa al jibt adalah syetan dan thaghut adalah dukun/tukang ramal*). Dari jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas disebutkan, الْجِبْتُ الأَصْنَامُ، وَالطَّوَاغِيْتُ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُعَبِّرُوْنَ عَنِ الْأَصْنَامِ بِالْكَذِبِ (*Al Jibt adalah berhala-berhala. Adapun thaghut adalah mereka yang biasa menjadi penyambung lidah bagi patung-patung itu dalam kedustaan*). Dia juga berkata, وَزَعَمَ رِجَالٌ أَنَّ الْجِبْتَ الْكَاهِنُ، وَالطَّاغُوْتَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ يُدْعَى كَعْبَ بْنَ الأَشْرَفِ (*Sekelompok orang mengatakan bahwa al jibt adalah dukun/tukang ramal, dan thagut adalah seorang Yahudi yang disebut Ka'ab bin Al Asyraf*). Lalu dinukil dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, الْجِبْتُ حُيَيُ بْنُ أَخْطَبَ، وَالطَّاغُوْتُ كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ (*Al Jibt adalah Huyay bin Akhtab, sedangkan thaghut adalah Ka'ab bin Al Asyraf*).

Ath-Thabari cenderung mengatakan bahwa yang dimaksud *jibt* dan *thaghut* adalah jenis mereka yang menyembah selain Allah, baik berupa patung, syetan, jin, maupun manusia, termasuk pula tukang sihir dan dukun/tukang ramal.

Adapun perkataan Ikrimah, "Al Jibt dalam bahasa Habasyah artinya syetan", telah disetujui Sa'id bin Jubair, hanya saja dia mengungkapkannya dengan kata tukang sihir. Ath-Thabari meriwayatkannya dengan *sanad* yang *shahih* dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, الْجِبْتُ السَّاحِرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ، وَالطَّاغُوْتُ الْكَاهِنُ (*Al Jibt adalah tukang sihir dalam bahasa Habasyah, dan thagut adalah dukun/tukang ramal*). Ini adalah pandangan keduanya tentang adanya kata-kata saduran dalam Al Qur`an, dan ia termasuk perkara yang masih diperselisihkan.

Imam Syafi'i dan Abu Ubaidah (sang pakar bahasa Arab) serta selain keduanya mengingkari adanya bahasa saduran. Mereka menyikapi kata-kata yang mirip bahasa asing dengan pengertian terjadi kesamaan antara kedua bahasa. Namun, sekelompok ulama memperbolehkannya dan inilah yang dipilih Ibnu Al Hajib. Dia

berhujjah dengan adanya nama-nama dalam bahasa Arab yang berasal dari bahasa non-Arab, seperti Ibrahim. Maka tidak tertutup kemungkinan adanya nama-nama yang menunjukkan jenis. Kemudian dalam *Shahih Bukhari* ditemukan sejumlah kata yang masuk kelompok itu. Al Qadhi Tajuddin As-Sudi meneliti lebih lanjut kata-kata seperti ini yang tercantum dalam Al Qur'an. Lalu dia menyusun hasil penelitiannya dalam bait-bait syair yang dia sebutkan dalam penjelasannya terhadap kitab *Al Mukhtashar*. Dia berkata, "Kata-kata tersebut terangkum dalam bait-bait syair berikut..." lalu beliau pun menyebutkannya satu persatu. Kemudian saya meneliti kembali dan menemukan tambahan yang sangat banyak hingga mendekati jumlah yang dia sebutkan. Setelah itu, saya menyusunnya dalam bait-bait syair. Namun, tidak semua yang dia sebutkan disepakati sebagai bahasa saduran. Namun, dia mencukupkan yang dinukil secara garis besar, maka saya pun mengikutinya dalam hal itu. Kemudian saya ingin menyebutkan di tempat ini secara keseluruhan. Awal bait syair hasil karya saya dan yang lima sesudahnya adalah berasal darinya. Sedangkan sisanya juga berasal dari bait syairku.

Termasuk kata-kata saduran menurut At-Taaj adalah Kuz.

Saya ikutkan padanya 'kud' dan dirangkum Al Asathir.

As-Salsabil, Thaaha, Kuwwirat, dan Biya'.

Rum, Thubaa, Sijjil, dan Kaafuur.

Az-Zanjabiil, Misykaat, serta Suraadiq.

Istabraq, shalawaat, sundus, juga Thuur.

Demikian pula Qaraathiis, Rabbaniy, lalu Ghassaaq.

Kemudian Diinaar dan Al Qisthaas.

Serupa dengannya Qaswarah, Al Yammu, dan Nasyi`ah.

Ditambah Kiflain.

Termasuk di dalamnya Maqaaliid dan Firdaus.

Lalu Ibnu Duraid meriwayatkan juga kata tannuur.

Saya tambahkan kata ḫarm, mahl, dan Sijjiil.

As-Saraa, al abb, dan al jibt.

Qathuna, Anaah, serta Muttaki'a.

Daarasat, yashar, yang menjadi Mashhur.

Haita, as-sukr, al awwah, ditambah hashab.

Awwibiy, dan Thaghut.

Shurhunna, ishriy, ghaidh, serta wizr.

Ar-Raqiim, manash, as-sinaa, dan an-nuur.

Maksud perkataanku, "kuz", artinya jumlah yang disebutkan At-Taaj sebanyak 27 kata. Sedangkan perkataanku "kud", artinya jumlah yang saya sebutkan adalah 24 kata. Saya belum merangkum semua kata yang seharusnya masuk kelompok kata-kata itu. Bahkan setelah menyusun bait-bait sya'ir itu, saya menemukan sejumlah kata lain, sebagiannya telah saya sebutkan, seperti kata *ar-rahmaan* dan juga *raa'ina*. Untuk itu, jika sampai pada akhir penjelasan tentang tafsir —jika Allah menghendaki— saya akan menyebutkan kembali tambahan yang saya dapatkan itu, dalam bait-bait syair tersendiri.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Aisyah tentang kalungnya yang hilang dan turunnya ayat tentang tayammum, sebagaimana yang telah dikemukakan secara detil pada pembahasan tentang tayammum.

11. Firman Allah, أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ

"*Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59) yakni ذَوِي الأَمْرِ (pemegang urusan)

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ) قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ.

4584. Dari Ya'la bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, '*Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu*', dia berkata, "Ayat tersebut turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi, ketika dia diutus Nabi SAW dalam satu ekspedisi."

Keterangan:

(Bab "Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu", yakni pemegang urusan). Demikian disebutkan Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya menyebutkan, وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ذوى الأَمْرِ (*Ulil amri di antara kamu, pemegang urusan*). Ia adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia mengatakannya ketika menafsirkan ayat ini disertai tambahan, "Dalilnya adalah bahwa bentuk tunggalnya adalah ذُو, yakni bentuk tunggal dari kata أُولِي, sebab ia tidak memiliki bentuk tunggal dari lafazhnya sendiri."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Shadaqah bin Al Fadhl, dari Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari Ya'la bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Mayoritas periwayat menukilnya, "Shadaqah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami." Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan dari Al Farabri dari Bukhari

dinukil, "Sunaid menceritakan kepada kami", dan dia adalah Ibnu Daud Al Mashishi. Namanya adalah Al Husain, sedangkan Sunaid adalah gelarnya. Dia termasuk pakar hadits dan memiliki kitab tafsir yang masyhur. Namun, Abu Hatim dan Nasa`i melemahkannya. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukkhari* kecuali di tempat ini, sekiranya Ibnu As-Sakan akurat dalam pernyataannya. Mungkin juga Imam Bukhari telah meriwayatkan hadits dari keduanya (Shadaqah dan Sunaid) sekaligus. Hanya saja kebanyakan periwayat menyebutkan Shadaqah karena dia lebih akurat. Sedangkan Ibnu As-Sakan menyebut Sunaid. Imam Ahmad menyebutkan bahwa Sunaid belajar dalam waktu yang lama pada Hajjaj (Hajjaj bin Muhammmad, gurunya dalam hadits ini), hanya saja terkadang dia melakukan *tadlis taswiyah* (seorang periwayat meriwayatkan hadits dari gurunya yang *tsiqah* [terpercaya] dan gurunya meriwayatkan dari periwayat yang lemah, dan periwayat yang lemah ini meriwayatkan dari periwayat yang *tsiqah,* lalu periwayat hanya menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan dari periwayat yang *tsiqah* dari periwayat yang *tsiqah* tanpa menyebutkan periwayat yang lemah. Lihat *Mausu'ah Ulum Al Hadits Asy-Syarif*, Lembaga Tinggi Agama Islam Mesir, th 2003 -ed) maka dia dicela karenanya. Seakan-akan inilah sebab sehingga dia dilemahkan sebagian ahli hadits.

نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ *(Turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah)*. Demikian dia menyebutkannya secara ringkas. Adapun maknanya; ayat ini turun tentang kisah Abdullah bin Hudzafah. Maksudnya, adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 59, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ *(Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur'an])*. Ad-Dawudi kurang teliti dengan maksud ini, maka dia berkata, "Ini adalah kesalahan Ibnu Abbas, karena Abdullah bin Hudzafah keluar memimpin pasukan, lalu dia marah dan memerintahkan mereka menyalakan api. Setelah itu dia berkata, 'Masuklah kalian ke dalam api itu'. Namun, sebagian mereka tidak mau dan sebagian lagi ingin

melakukannya." Dia melanjutkan, "Jika ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa itu, bagaimana mungkin ketaatan dikhususkan kepada Abdullah bin Hudzafah tanpa menyertakan yang lainnya? Adapun jika ia turun sesudahnya, maka dikatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya ketaatan hanya pada perkara yang ma'ruf', dan tidak akan dikatakan kepada mereka, 'Mengapa mereka tidak menaatinya?'."

Namun, bila dipahami menurut pengertian yang telah saya sebutkan, maka akan jelas maksud Imam Bukhari dan hilanglah kemusykilan yang dikemukakan Ad-Dawudi, karena mereka berselisih dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Mereka yang ingin menaatinya berhenti pada komitmen untuk mengerjakan perintah dalam rangka ketaatan. Sedangkan mereka yang tidak mau, mereka menolaknya dengan alasan lari dari api. Maka sangat sesuai jika turun petunjuk kepada mereka tentang apa yang harus mereka lakukan ketika terjadi perselisihan, yaitu mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya, jika terjadi perselisihan tentang boleh dan tidaknya sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al Qur`an dan Sunnah.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa ayat ini turun tentang kisah yang terjadi pada Amr bin Yasir bersama Khalid bin Al Walid. Saat itu Khalid sebagai pemimpin. Lalu Amr memberi perlindungan kepada seseorang tanpa perintahnya. Maka keduanya bertengkar hingga turunlah ayat tersebut.

Penjelasan tentang ekspedisi ini dan perselisihan tentang nama pemimpinnya telah disebutkan pada pembahasan tentang peperangan sesudah perang Hunain. Kemudian terjadi perbedaan tentang "Ulil Amri" dalam ayat ini. Abu Hurairah berkata, "Mereka adalah para pemimpin." Pernyataan Abu Hurairah diriwayatkan Ath-Thabari dengan *sanad* yang *shahih*. Senada dengannya dinukil dari Maimun bin Mihran dan selainnya. Sementara Jabir bin Abdullah berkata, "Mereka adalah ahli ilmu dan kebaikan." Lalu dari Mujahid, Atha`,

Hasan, dan Abu Aliyah disebutkan, "Mereka adalah para ulama." Kemudian dinukil melalui jalur lain yang lebih shahih, dari Mujahid, dia berkata, "Mereka adalah sahabat Nabi SAW." Penafsiran dan ini lebih khusus dibanding yang terdahulu. Lalu dinukil dari Ikrimah, dia berkata, "Mereka adalah Abu bakar dan Umar." Penafsiran ini lebih khusus lagi dari yang sebelumnya.

Imam Syafi'i cenderung menguatkan pendapat pertama. Dia berdalil bahwa kaum Quraisy tidak mengetahui pemerintahan dan tidak juga terbiasa menaati seorang pemimpin. Oleh karena itu, mereka diperintah untuk taat kepada siapa yang memegang suatu urusan. Maka beliau SAW bersabda, مَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي (*Barangsiapa menaati pemimpinku, maka dia telah menaatiku*). Adapun Ath-Thabari lebih memilih untuk memahaminya secara umum meskipun turun karena sebab tertentu.

12. Firman Allah, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

***"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 65**

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الْحَرَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الأَنْصَارِيُّ كَانَ

أَشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَهُمَا فِيهِ سَعَةٌ. قَالَ الزُّبَيْرُ: فَمَا أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلاَّ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ).

4585. Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dia berkata, Az-Zubair berselisih dengan seseorang dari kaum Anshar tentang saluran air (irigasi) di Harrah. Nabi SAW bersabda, "*Siramlah (tanamanmu) wahai Az-Zubair, kemudian alirkan air itu kepada tetanggamu.*" Laki-laki Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, [apakah kamu malakukan itu] karena dia adalah putra bibimu?" Wajah Rasulullah SAW berubah (marah) kemudian bersabda, "*Siramlah wahai Az-Zubair, kemudian tahanlah air hingga kembali ke saluran, kemudian alirkan ke tetanggamu.*" Nabi SAW memberi Zubair haknya secara penuh —berdasarkan hukum yang tegas— ketika laki-laki Anshar itu menanggapi keputusannya. Padahal awalnya beliau telah mengisyaratkan perkara yang ada keluasan bagi keduanya. Az-Zubair berkata, "Aku tidak menduga bahwa ayat-ayat ini melainkan turun berkenaan dengan hal itu, '*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan*'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Maka demi Tuhanmu, mereka [pada hakikatnya] tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan".). Kata "bab" tidak tercantum pada riwayat selain Abu Dzar. Imam Bukhari menyebutkan kisah Zubair bersama seorang Anshar yang bertengkar mengenai pengairan di Harrah. Penjelasannya telah dipaparkan secara detil pada pembahasan tentang minuman. Di tempat itu saya jelaskan pula perbedaan yang terjadi pada Urwah tentang apakah dia menukil dengan *sanad* yang *maushul* atau *mursal*.

13. Firman Allah, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

"Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 69)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمْرَضُ إِلاَّ خُيِّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ أَخَذَتْهُ بُحَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ خُيِّرَ.

4586. Dari Urwah, dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tidak ada seorang nabi pun yang menderita sakit melainkan disuruh memilih antara dunia dan akhirat*'. Adapun pada saat sakit beliau diwafatkan, aku mendengar beliau mengucapkan, '*Bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih*'. Maka aku pun mengetahui bahwa beliau disuruh memilih."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah, yang telah dijelaskan pada saat membahas wafatnya Nabi SAW.

14. Firman Allah, وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ –إِلَى– الظَّالِمِ أَهْلُهَا

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah –hingga- ***yang zhalim penduduknya".***

(Qs. An-Nisaa` [4]: 75)

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

4587. Dari Ubaidillah, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Aku dahulu bersama ibuku termasuk orang-orang yang tertindas baik laki-laki atau wanita."

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلاَ (إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ) قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ. وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَصِرَتْ ضَاقَتْ. تَلْوُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَاغَمُ الْمُهَاجَرُ، رَاغَمْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِي. مَوْقُوتًا مُوَقَّتًا وَقْتَهُ عَلَيْهِمْ.

4588. Dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, sesungguhnya Ibnu Abbas membaca, '*Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak.*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 98). Dia berkata, "Aku dan ibuku termasuk mereka yang dimaafkan Allah." Disebutkan dari Ibnu Abbas, "*Hashirat* artinya sempit. Kalian memutarbalikkan lidah-lidah (kata-kata) kalian dalam memberi kesaksian." Ulama selainnya berkata, "*Al Muraagham* artinya *muhajar* (tempat hijrah). *Raaghamtu* artinya aku berhijrah (meninggalkan) kaumku. *Mauqutan* artinya ditetapkan waktu-waktunya atas mereka."

Keterangan Hadits:

(Bab "Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah —hingga— *yang zhalim penduduknya).* Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "*Dan orang-orang yang tertindas daripada kaum laki-laki dan kaum wanita.*" Secara zhahir kata '*al mustadh'afiin*' (orang-orang yang tertindas) berada pada posisi *jar* (tanda kasrah) karena disambungkan kepada nama Allah (سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ) sehingga maknanya, "mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan di jalan orang-orang yang tertindas", yakni berperang dalam rangka membebaskan mereka. Namun, Az-Zamakhsyari mengatakan, "Mungkin kata ini *manshub* (memiliki tanda fathah) dalam konteks pengkhususan."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas. Ubaidillah adalah Ibnu Abi Yazid. Dalam *Musnad* Imam Ahmad dari Sufyan disebutkan "Ubaidillah bin Abi Yazid menceritakan kepadaku."

كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ *(Dahulu aku dan ibuku termasuk mereka yang tertindas baik laki-laki maupun wanita).* Demikian disebutkan kebanyakan periwayat. Abu Dzar menambahkan, مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ (*Termasuk orang-orang yang tertindas baik laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak*). Maksudnya, hendak dia mengutip ayat tersebut, karena kalau tidak maka Ibnu Abbas termasuk kelompok anak-anak dan ibunya termasuk kelompok yang tertindas. Namun, pada hadits ini tidak disebutkan seorang pun dari kaum laki-laki.

Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ishaq bin Musa, dari Ibnu Uyainah, كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ: أَنَا مِنَ الْوِلْدَانِ، وَأُمِّي مِنَ النِّسَاءِ, (*Aku dan ibuku termasuk di antara mereka yang tertindas, aku dari kalangan anak-anak dan ibuku dari kalangan wanita*). Pada jalur lain

disebutkan, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَلَا (*Sesungguhnya Ibnu Abbas membaca*), sementara dalam riwayat Mustamli disebutkan, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَلَا (*Dari Ibnu Abbas bahwasanya dia membaca*).

كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ (*Aku dan ibuku termasuk yang dimaafkan Allah).* Yakni dalam ayat yang telah disebutkan. Abu Nu'aim meriwayatkan di kitab *Al Mustakhraj*, dari jalur Muhammad bin Ubaid, dari Hammad bin Zaid, كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ (*Aku dan ibuku termasuk mereka yang tertindas*). Saya berkata, "Nama Ibunya adalah Lubabah binti Al Haris Al Hilaliyah Ummu Al Fadhl, saudara perempuan Maimunah (istri Nabi SAW)." Ad-Dawudi berkata, "Di sini terdapat dalil dari mereka yang mengatakan sesungguhnya anak mengikuti yang muslim diantara kedua orang tuanya."

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَصِرَتْ ضَاقَتْ (*Disebutkan dari Ibnu Abbas, hashirat artinya sempit).* Penafsiran ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 90, حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ, dia berkata, ضَاقَتْ (*Sempit*) artinya Dada mereka menjadi sempit (keberatan). Dari Al Hasan dikatakan bahwa dia membacanya '*hashirat shuduruhum*', yakni dalam posisi *rafa'* (tanda *dhammah*), demikian dinukil Al Farra`. Dengan demikian, dia menjadi predikat sesudah predikat. Al Mubarrak berkata, "Kalimat itu disebutkan dalam konteks doa, yakni semoga Allah menyempitkan dada mereka." Demikian yang dia katakan, tetapi yang pertama lebih tepat.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Mujahid bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Hilal bin Uwaimir Al Aslami, dimana antara dia dengan kaum muslimin terdapat perjanjian. Lalu dia didatangi kaumnya, tetapi dia tidak suka memerangi kaum muslimin dan juga tidak suka memerangi kaumnya.

تَلْوُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ *(Kalian memutarbalikkan kata-kata dalam memberi kesaksian)*. Ath-Thabari meriwayatkan dengan *sanad iyang maushul* dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 135, إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, dia berkata, تَلْوُوا أَلْسِنَتَكُمْ بِشَهَادَةٍ أَوْ تُعْرِضُوا عَنْهَا *(Memutarbalikkan lidah-lidah [kata]kata] kalian dalam memberi kesaksian atau enggan memberi kesaksian)*. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Bahwa engkau memasukkan dalam kesaksianmu apa yang membatalkannya atau berpaling darinya dengan tidak mau memberi kesaksian." Sementara Hamzah dan Ibnu Amir membaca, "*In talwaa*". Namun, Abu Ubaid lebih membenarkan bacaan selainnya. Dia berhujjah dengan tafsir Ibnu Abbas tersebut. Dia berkata, "Tidak ada bagi kata '*wilayah*' makna di tempat ini." Al Farra` menjawab makna *alliy* sama seperti qira'ah mayoritas. Hanya saja '*wawu*' yang berbaris *dhammah* diubah menjadi *hamzah* kemudian pengucapannya dipermudah. Al Farisi menjawab bahwa kata itu tetap dalam makna *wilayah* (kekuasaan), dan maksudnya adalah, "Jika kalian memegang urusan dalam menegakkan kesaksian."

وَقَالَ غَيْرُهُ: الْمُرَاغَمُ الْمُهَاجَرُ، رَاغَمْتُ هَاجَرْتُ قَوْمِي *(Ulama selainnya berkata, "Al Muraagham artinya al muhajar [tempat hijrah]. Raaghamtu artinya aku meninggalkan kaumku)*. Tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 100, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً, Abu Ubaidah berkata, الْمُرَاغَمُ وَالْمُهَاجَرُ وَاحِدٌ تَقُوْلُ: هَاجَرْتُ قَوْمِي وَرَاغَمْتُ قَوْمِي *(Al Muraagham artinya al muhaajar [tempat hijrah]. Engkau berkata: Haajartu qaumi sama dengan 'raaghamtu qaumi')*.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Al Hasan tentang firman-Nya, مُرَاغَمًا, dia berkata, مُتَحَوَّلاً *(tempat berpindah)*. Demikian juga diriwayatakan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.

مَوْقُوتًا مُوَقَّتًا وَقْتَهُ عَلَيْهِمْ (*Mauquutan artinya ditentukan waktunya atas mereka)*. Hal ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yang juga termasuk perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 103, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*). Maksudnya, ditentukan waktunya oleh Allah bagi mereka. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, مَوْقُوتًا, dia berkata, مَفْرُوْضًا (*Difardhukan*).

15. Firman Allah, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا

"Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri?" **(Qs. An-Nisaa` [4]: 88)**

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَدَّدَهُمْ، فِئَةٌ جَمَاعَةٌ.

Ibnu Abbas berkata, "(*Arkasahum*) artinya mencerai-beraikan mereka. *Fi`ah* artinya jamaah (kelompok)."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ) رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحُدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ: فَرِيقٌ يَقُولُ اقْتُلْهُمْ، وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لَا. فَنَزَلَتْ (فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ) وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا

تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ. (أَذَاعُوا بِهِ) أَفْشَوْهُ. يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَخْرِجُونَهُ. حَسِيبًا كَافِيًا. (إِلاَّ إِنَاثًا) يَعْنِي الْمَوَاتَ حَجَرًا أَوْ مَدَرًا وَمَا أَشْبَهَهُ. مَرِيدًا مُتَمَرِّدًا. فَلَيُبَتِّكُنَّ بَتَّكَهُ قَطَّعَهُ. قِيلاً وَقَوْلاً وَاحِدٌ. طَبَعَ خَتَمَ.

4589. Dari Abdullah bin Zaid, dari Zaid bin Tsabit RA, '*Mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik*', Sahabat-sahabat Nabi kembali dari Uhud dan meraka terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengatakan, "Bunuhlah mereka", dan kelompok lain mengatakan, "Jangan bunuh mereka." Maka turunlah ayat, '*Mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan*'. Beliau bersabda, "*Sesungguhnya ia adalah Thaibah. Ia menghilangkan kotoran sebagaimana api menghilangkan kotoran perak.*"

Adzaa'uu bihi artinya mereka sebarkan. *Yastanbithuunahu* artinya mereka menyimpulkannya. *H̲asiiban* artinya cukup. *Illaa inaatsan (melainkan berhala)* yakni, benda-benda mati seperti batu dan yang serupa dengannya. *Mariidan* artinya yang membangkang. *Falyubattikunna; battakahu* artinya memotong-motongnya. *Qiilan* dan *qaulan* adalah sama. *Thaba'a*; artinya menutup.

Keterangan Hadits:

(Bab "Mengapa kamu [terpecah] menjadi dua golongan dalam [menghadapi] orang-orang muanfik, padahal Allah telah membalikkan mereka [kepada kekafiran]. Ibnu Abbas berkata, "Menghancurkan mereka".). Ath-Thabari manukil dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا, dia berkata, بَدَّدَهُمْ (*Mencerai-beraikan mereka*). Dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, أَوْقَعَهُمْ (*Mencelakakan mereka*). Dari jalur Qatadah, dia berkata, أَهْلَكَهُمْ (*Membinasakan mereka)*, dan ini adalah penafsiran

yang merujuk kepada konsekuensi kalimat, karena kata '*ar-raks*' artinya kembali. Seakan-akan Allah mengembalikan mereka kepada hukum mereka yang pertama.

فئة جماعة (*Fi`ah artinya jama'ah [kelompok]*). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah Aali Imraan [3] ayat 13, فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ (*Segolongan berperang di jalan Allah dan [segolongan] yang lain kafir*). Dia berkata, الأُخْرَى كُفَّارُ قُرَيْشٍ (*golongan yang lain itu adalah orang-orang kafir Quraisy*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 249, كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً (*Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak*), "الْفِئَةُ الْجَمَاعَةُ (*Al Fi`ah artinya jama'ah [golongan/kelompok]*)."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Muhammad bin Basysyar, dari Ghundar, dari Abdurahman, dari Syu'bah, dari Adi, dari Abdullah bin Yazid, dari Zaid bin Tsabit. Ghundar adalah Muhammad bin Ja'far, Abdurahaman adalah Ibnu Mahdi, Adi adalah Ibnu Tsabit, dan Abdullah bin Yazid adalah Al Khatmi, seorang sahabat.

رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أُحُدٍ (*Orang-orang kembali dari perang Uhud*). Mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang bersamanya. Hal ini telah dipaparkan dalam perang Uhud pada pembahasan tentang peperangan. Adapun lafazh di bagian akhir, خَبَثَ الْفِضَّةِ (*Kotoran perak*), dalam riwayat Al Hamawi disebutkan, خَبَثَ الْحَدِيْدِ (*Kotoran/karat besi*). Penjelasan perbedaan tentang sabdanya, تَنْفِي الْخَبَثَ (*Menghilangkan kotoran*), telah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan Madinah.

بَاب وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ الأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ أَيْ أَفْشَوْهُ *(Bab "Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya", yakni menyebarkannya).* Dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Al Mundzir dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, أَذَاعُوا بِهِ, dia berkata, أَيْ أَفْشَوْهُ (*Yakni mereka menyebarluaskannya*).

يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَخْرِجُونَهُ *(Mereka beristinbath, yakni mereka menyimpulkannya).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ, yakni يَسْتَخْرِجُونَهُ (*mereka menyimpulkannya*). Dari sini sehingga sumur yang dikeluarkan airnya lalu berganti dengan air baru disebut '*nabitha*'.

حَسِيبًا كَافِيًا *(Hasiiban artinya kaafiyan [cukup]).* Hal ini tercantum pada selain riwayat Abu Dzar, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang wasiat.

(إِلاَّ إِنَاثًا) يَعْنِي الْمَوَاتَ حَجَرًا أَوْ مَدَرًا وَمَا أَشْبَهَهُ *(Melainkan berhala, yakni benda mati baik berupa batu, madar, atau yang sepertinya).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalasm surah An-Nisaa` [4] ayat 117, إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا (*Yang mereka sembah selain Allah itu, tidak lain hanyalah berhala*). Yakni melainkan benda mati seperti batu, tanah, atau yang sepertinya. Maksud benda mati di sini adalah lawan daripada hewan. Dia berkata, "Hal-hal itu disebut *inaats* karena mereka menamai sembahan-sembahan itu dengan nama-nama jenis perempuan, seperti Manaat,Latta, Uzza, Isaf, Na`ila, dan yang sepertinya.

Dari Al Hasan Al Bashri berkata dia "Tidak ada satu pemukiman Arab melainkan mereka memiliki patung yang disembah dan disebut *untsa* bani fulan (anak perempuan bani Fulan)." Pada tafsir surah Ash-Shaaffaat akan dinukil kisah bahwa mereka berkata, الْمَلاَئِكَةُ بَنَاتُ اللهِ (*Malaikat adalah anak perempuan Allah*). Maha Tinggi

Allah dari itu semua. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad* bapaknya, dari Ubay bin Ka'ab -sehubungan dengan ayat ini- dia berkata, مَعَ كُلِّ صَنَمٍ جِنِّيَّةٌ (*Bersama setiap patung ada jin perempuan*). Para pariwayatnya adalah *tsiqah*. Ibnu Abi Hatim mengutip dari jalur ini.

مَرِيدًا مُتَمَرِّدًا (*Mariidan artinya membangkang)*. Ini hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli, yang merupakan penafsiran Abu Ubaidah sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan. Maknanya adalah keluar dari ketaatan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah tentang firman-Nya dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 117, مَرِيدًا, dia berkata, مُتَمَرِّدًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ (*Terus menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah*).

فَلَيُبَتِّكُنَّ بَتَّكَهُ قَطَّعَهُ (*falayubattikunna berasal dari kata battakahu artinya memotong-motongnya)*. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 119, فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ (*Maka mereka membelah telinga-telinga binatang ternak*), "Dikatakan, *battakahu*, artinya dia memotong-motongnya." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, كَانُوْا يُبَتِّكُوْنَ آذَانَهَا لِطَوَاغِيْتِهِمْ (*Mereka biasa memotong-motong telinga-telinga hewan untuk thaghut-thaghut mereka*).

قِيلاً وَقَوْلاً وَاحِدٌ (*Qiilan dan qaulan memiliki arti yang sama)*. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 122, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً (*Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?*), قِيلاً وَقَوْلاً وَاحِدٌ (*Qiilan* dan *qaulan memiliki arti yang sama*).

طَبَعَ خَتَمَ (*Thaba'a artinya khatama [menutup/mengunci])*. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, yakni خَتَمَ (*Menutup/mengunci*). Artinya Allah menutup/mengunci hati mereka.

Catatan:

Dalam bab ini disebutkan beberapa *atsar* tanpa disebutkan satu hadits pun. Dalam riwayat Muslim dari hadits Umar tentang sebab turunnya ayat ini bahwa Nabi SAW ketika menjauhkan diri dari istri-istrinya dan tersebar berita bahwa beliau menceraikan mereka, Umar datang kepada beliau dan berkata, "Apakah engkau menceraikan istri-istrimu?" Beliau berkata, "*Tidak*!" Umar berkata, "Aku pun berdiri di pintu masjid dan berseru dengan suara keras, 'Beliau tidak menceraikan istri-istrinya'. Maka turunlah ayat itu. Aku lebih dahulu meneliti urusan itu." Kandungan kisah ini terdapat juga dalam riwayat Imam Bukhari. Namun, Imam Bukhari tidak mengutip tambahan ini karena tidak sesuai dengan kriterianya. Seakan-akan Imam Bukhari hanya mengisyaratkan kepadanya dengan judul bab di atas.

16. Firman Allah, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam."

(Qs. An-Nisaa' [4]:93)

عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) هِيَ آخِرُ مَا نَزَلَ، وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ.

4590. Dari Mughirah bin An-Nu'man, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata, "Ada satu ayat dimana penduduk Kufah berselisih tentangnya. Aku pun pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat itu. Dia berkata, 'Ayat ini turun, yakni '*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka*

balasannya ialah Jahannam', dan ia adalah ayat yang terakhir turun dan tidak ada yang menasakh (menghapus)nya."

Keterangan:

(Bab "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam".). Dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Maqis bin Dhubabah. Dia masuk Islam bersama saudaranya, yaitu Hisyam. Lalu Hisyam dibunuh seorang laki-laki Anshar secara diam-diam tanpa diketahui pelakunya, maka Nabi SAW mengutus seorang laki-laki kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk menyerahkan *diyat* saudaranya kepada Maqis. Maka mereka melakukan perintah itu. Maqis mengambil *diyat* kemudian membunuh utusan itu, lalu lari ke Makkah dalam keadaan murtad, maka turunlah ayat ini berkenaan dengannya. Dia termasuk orang yang diperintahkan Nabi SAW untuk dibunuh pada pembebasan kota Makkah. Demikian diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Adam bin Abi Iyas, dari Syu'bah, dari Mughirah bin An-Nu'man. Syu'bah menukil juga hadits ini dari syaikh lain, yaitu Manshur, sebagaimana akan disebutkan pada tafsir surah Al Furqaan.

آيَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ، فَرَحَلْتُ فِيهَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا *(Ada satu ayat dimana penduduk Kufah berselisih tentangnya. Aku pun pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat itu).* Kata "ayat" tidak tercantum dalam selain riwayat Abu Dzar. Tambahan keterangan tentang ini akan disebutkan pada tafsir surah Al Furqaan. Di tempat itu akan dinukil dari jalur Ghundar dari Syu'bah dengan redaksi, اخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ، فَدَخَلْتُ فِيْهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ *(Penduduk kufah berbeda pendapat tentang membunuh orang mukmin. Maka aku masuk kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu).* Al Kasymihani meriwayatkan

dengan kata, فَرَحَلْتُ (*Aku pergi*), dan inilah yang lebih benar. hadits ini akan dijelaskan secara detil di tempat itu. Adapun maksud kalimat, '*ia adalah ayat terakhir yang turun*', adalah tentang membunuh orang mukmin dengan sengaja dibanding ayat dalam surah Al Furqaan yang menjelaskan masalah tersebut.

17. Firman Allah, وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

"Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, 'Kamu bukan seorang mukmin'."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 94)

السَّلَمُ وَالسَّلاَمُ وَالسِّلْمُ وَاحِدٌ

As-Salam, as-salaam, as-silm adalah satu makna.

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، فَلَحِقَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ: (عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ. قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (السَّلاَمَ).

4591. Dari Atha', dari Ibnu Abbas RA, *'Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, 'Kamu bukan seorang mukmin'.* Dia berkata, Ibnu Abbas berkata, "Pernah seorang laki-laki berada di gerombolan kambing miliknya, lalu beberapa orang muslim mendapatinya, maka dia berkata, '*Assalamu Alaikum*', namun mereka membunuhnya dan mengambil

kambing-kambingnya. Maka Allah menurunkan tentang itu hingga firman-Nya, '*Harta benda kehidupan dunia*', yakni kambing-kambing tersebut." Dia berkata, "Ibnu Abbas membaca '*As-Salaam*'."

Keterangan Hadits:

(Bab "*Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, 'Kamu bukan seorang mukmin'.*" *As-Salam, as-salaam, dan as-silm adalah semakna*). *As-Salam* adalah qira'ah Nafi', Ibnu Amir, dan Hamzah. *As-Salaam* adalah qira'ah selain mereka. Sedangkan *As-Silm* adalah qira'ah yang diriwayatkan dari Ashim bin Abi An-Najud, dan diriwayatkan dari Ashim Al Jahdari. Adapun yang kedua (*as-salaam*) adalah penghormatan, sedangkan yang selainnya bermakna kepatuhan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr, dari Atha', dari Ibnu Abbas. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar. Dalam riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan disebutkan, "Amr bin Dinar menceritakan kepada kami." Demikian juga diriwayatkan Abu Nu'aim di kitabnya *Al Mustakhraj* melalui jalurnya.

كَانَ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ *(Pernah seorang laki-laki berada di antara segerombol kecil kambing miliknya)*. Dalam riwayat Simak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang dikutip Ahmad, Tirmidzi -dan beliau menilainya *hasan*- dan Al Hakim –dia men*shahih*kannya- مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ بِنَفَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَهُوَ يَسُوْقُ غَنَمًا لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ (*Seorang laki-laki dari bani Sulaim melewati beberapa orang sahabat. Laki-laki tersebut membawa kambing miliknya, lalu dia mengucapkan salam kepada mereka*).

فَقَتَلُوهُ *(Mereka pun membunuhnya)*. Dalam riwayat Simak diberi tambahan, وَقَالُوْا: مَا سَلَّمَ عَلَيْنَا إِلاَّ لِيَتَعَوَّذَ مِنَّا (*Mereka berkata, 'Dia tidak memberi salam kepada kita kecuali ingin berlindung dari kita'*).

وَأَخَذُوا غُنَيْمَتَهُ (*Mereka mengambil kambing-kambing miliknya*). Dalam riwayat Simak disebutkan, وَأَتَوْا بِغَنَمِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ (*Mereka pun membawa kambing-kambing itu kepada Nabi SAW dan turunlah ayat*). Al Bazzar meriwayatkan dari jalur Hubaib bin Abi Amrah, dari Iyadh bin Jubair, dari Ibnu Abbas kisah lain tentang turunnya ayat ini. Dia berkata, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فِيْهَا الْمِقْدَادُ فَلَمَّا أَتَوا الْقَوْمَ وَجَدُوْهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوْا وَبَقِيَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَتَلَهُ الْمِقْدَادُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ لَكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ غَدًا. فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ (*Rasulullah SAW mengutus suatu ekspedisi [pasukan] yang di dalamnya terdapat Miqdad. Ketika mereka mendatangi suatu kaum, maka kaum itu lari bercerai berai, tinggal seorang laki-laki yang memiliki harta banyak. Laki-laki itu berkata, 'Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan, kecuali Allah'. Akan tetapi Miqdad tetap membunuhnya. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Bagaimana keadaanmu dengan ucapan laa ilaaha illallaah esok hari?' Lalu Allah menurunkan ayat ini*). Kisah ini mungkin digabungkan dengan kisah sebelumnya. Dari sini diketahui nama laki-laki yang membunuh.

Adapun yang terbunuh telah diriwayatkan oleh Tsa'labi, dari jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan juga Abd bin Humaid dari jalur Qatadah sama sepertinya -dan redaksi versi Al Kalbi- bahwa namanya adalah Mirdas bin Nahik, dari penduduk Fadak. Namun, riwayat ini menyebutkan bahwa yang membunuh adalah Usamah bin Zaid, dan nama pemimpin ekspedisi tersebut adalah Ghalib bin Fadhalah Al-Laitsi. Dikatakan, ketika kaum Mirdas menderita kekalahan, maka dia tinggal sendirian setelah sebelumnya menempatkan kambing-kambingnya di gunung. Setelah mereka berhasil menyusulnya dia mengucapkan, '*laa ilaaha illallaah muhammad Rasulullaah, assalaamu alaikum*' namun Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Ketika mereka kembali, maka turunlah ayat ini." Senada dengannya juga diriwayatkan At-Thabari dari jalur As-

Sudi. Di bagian akhir riwayat Qatadah disebutkan, لأَنَّ تَحِيَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ السَّلاَمُ بِهَا يَتَعَارَفُوْنَ (*Karena penghormatan orang-orang muslim adalah as-salam, dengannya mereka saling mengenal*).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Lahi'ah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ) فِي مِرْدَاسٍ (Ayat '*Dan janganlah kamu mengatakan kepada siapa yang memberikan salam kepada kamu' diturunkan berkenaan dengan Mirdas*). Ini adalah riwayat pendukung yang berstatus *hasan.*

Kemudian dinukil dari selain Ibnu Abbas hal lain yang berkenaan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitab *Al Maghazi* dan dikutip Imam Ahmad dari jalurnya, dari Abdullah bin Abi Hadrad Al Aslami, dia berkata, بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِمْ أَبُو قَتَادَةَ وَمُحَلِّمُ بْنُ جَثَّامَةَ، فَمَرَّ بِنَا عَامِرُ بْنُ الأَضْبَطِ الأَشْجَعِي فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَحَمَلَ عَلَيْهِ مُحَلِّمٌ فَقَتَلَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ نَزَلَ الْقُرْآنُ (*Rasulullah SAW mengirim sekelompok kaum muslimin, diantara mereka adalah Abu Qatadah dan Muhallim bin Jatstsamah. Maka Amir bin Al Adhbath Al Asyja'i melewati kami lalu memberi salam kepada kami. Akan tetapi Muhallim menyerangnya dan membunuhnya. Ketika kami datang kepada Nabi SAW kami mengabarkan kejadian itu, maka turunlah Al Qur`an*). Lalu dia menyebutkan ayat di atas.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari jalur Ibnu Umar dengan redaksi lebih lengkap daripada ini disertai tambahan bahwa antara Amir dan Muhallim terdapat permusuhan pada masa Jahiliyah. Namun menurut saya, ini adalah kisah lain. Memang tidak ada halangan jika ayat tersebut turun berkenaan dengan kedua hal itu sekaligus.

قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (السَّلاَمُ) (*Dia berkata, "Ibnu Abbas membaca 'As-Salaam'"*). Ini adalah perkataan Atha' yang dinukil dengan *sanad*

yang *maushul* seperti sebelumnya. Saya telah menjelaskan bahwa ia adalah qira`ah mayoritas.

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa siapa yang menampakkan tanda-tanda keislaman, maka tidak halal darahnya hingga diuji, karena salam adalah penghormatan kaum muslimin, dan salam mereka pada masa jahiliyah tidak seperti itu, maka ini adalah tanda (identitas) bagi kaum muslimin.

Adapun bila dibaca *as-silm*, terlepas dari perbedaan tentang pelafalannya, maka yang dimaksud dengannya adalah ketundukan dan itu adalah tanda keislaman, karena makna Islam dari segi bahasa adalah tunduk. Akan tetapi sekadar tunduk tidak berkonsekuensi seseorang dianggap memeluk Islam dan berlaku atasnya hukum-hukum kaum Islam. Bahkan ia harus mengucapkan dua kalimat syahadat.

18. Firman Allah, لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ

"Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah."
(Qs. An-Nisaa` [4]: 95)

عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَوْ

أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ -وَكَانَ أَعْمَى- فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ)

4592. Dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dia berkata, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan kepadaku, dia melihat Marwan bin Al Hakam di masjid, maka aku datang hingga duduk di sampingnya, lalu dia mengabarkan kepada kami bahwa Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mendiktekan kepadanya, '*Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah'*. Lalu datang kepadanya Ibnu Ummi Maktum sementara dia mendiktekan kepadaku. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, sekiranya aku mampu berjihad niscaya aku akan berjihad' –dan dia seorang yang buta- maka Allah menurunkan kepada Rasul-Nya, sementara pahanya berada di atas pahaku, hal itu terasa berat bagiku hingga aku khawatir pahaku remuk, kemudian disingkapkan darinya, dan ternyata Allah menurunkan firman-Nya, "*yang tidak memiliki udzur.*"

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَكَتَبَهَا، فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ فَأَنْزَلَ اللهُ (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ).

4593. Dari Al Bara` RA, dia berkata, "Ketika turun ayat '*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak turut berperang)*', Rasulullah SAW memangggil Zaid dan dia menulisnya. Lalu Ibnu Ummi Maktum datang dan mengeluhkan udzurnya, maka Allah menurunkan, '*Yang tidak memiliki udzur*'."

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادْعُوا فُلاَنًا، فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ -أَوْ الْكَتِفُ- فَقَالَ: اكْتُبْ (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) وَخَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا ضَرِيرٌ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ)

4594. Dari Al Bara`, ketika turun ayat, '*Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (tidak turut berperang)'*, Nabi SAW bersabda, '*Panggillah fulan*'. Lalu orang itu datang dan bersamanya alat tulis dan papan -atau tulang paha- maka beliau bersabda, '*Tulislah! 'Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang)*'. Sementara di belakang Nabi SAW terdapat Ibnu Ummi Maktum. Maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya aku buta'. Maka turunlah sebagai gantinya, '*Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah'*."

عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرٍ.

4595. Dari Abdul Karim, bahwa Miqsam (mantan budak Abdullah bin Al Harits) mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ibnu Abbas RA mengabarkan kepadanya, "Tidak sama antara orang-orang mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) pada perang Badar dengan mereka yang keluar perang Badar."

Keterangan Hadits:

(Bab "Tidaklah sama antara mukmin yang duduk [yang tidak turut berperang]."). Demikian disebutkan Abu Dzar. Adapun pariwayat selainnya menyebutkan, "*Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah.*"

Para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan, غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ. Ibnu Katsir, Ibnu Amr, dan Ashim membaca غَيْرُ dengan tanda *dhammah,* atas dasar ia adalah *badal* kata الْقَاعِدُوْنَ. Sementara Al A'masy membacanya غَيْرِ dengan tanda *kasrah,* sebagai sifat kata الْمُؤْمِنِيْنَ. Adapun yang lain membacanya, غَيْرَ dengan tanda *fathah,* sebagai *istitsna'* (pengecualian).

حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْد *(Sahl bin Sa'ad menceritakan kepadaku).* Demikian dikatakan oleh Shalih. Pernyataannya diikuti Abdurrahman bin Ishak dari Ibnu Syihab sebagaimana dikutip Ath-Thabari. Akan tetapi Ma'mar menyelisihi keduanya dan berkata, "Dari Ibnu Syihab, dari Qabishah bin Dzu'aib, dari Zaid bin Tsabit." Riwayat ini dikutip Imam Ahmad.

أَنَّهُ رَأَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ *(Sesungguhnya dia melihat Marwan bin Al Hakam).* Yakni Ibnu Abi Al Ash, pemimpin Madinah yang kemudian menjadi Khalifah.

فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَخْبَرَنَا *(Aku datang hingga duduk disampingnya, lalu dia mengabarkan kepadaku).* At-Tirmidzi berkata, "Pada hadits ini terdapat riwayat seorang sahabat (yaitu Sahal bin Sa'ad) dari seorang tabi'in (yakni Marwan bin Al Hakam), sebab Marwan tidak mendengar riwayat dari Rasulullah SAW sehingga tergolong tabi'in.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada kemestian bahwa dia tidak mendengar riwayat dari Rasul berarti dia bukan sahabat. Maka yang lebih tepat adalah pernyataan Imam Bukhari, "Dia tidak melihat

Nabi SAW." Ibnu Abdil Barr menyebutkannya dalam deretan sahabat, karena dia dilahirkan pada masa Nabi SAW sebelum perang Uhud. Sebagian lagi mengatakan sebelum perang Khandaq. Dinukil dari marwan bahwa ketika dia menuntut khilafah, dan orang-orang menyebut-nyebut Ibnu Umar, maka dia berkata, "Ibnu Umar tidak lebih paham tentang agama dibanding aku, tetapi dia lebih tua dariku dan dia adalah sahabat." Pernyataan ini merupakan pengakuan bahwa dirinya bukan sahabat. Hanya saja dia tidak mendengar hadits dari Nabi SAW -meskipun hal itu adalah mungkin- karena Nabi SAW mengusir bapaknya ke Thaif dan tidak ada yang mengembalikannya, kecuali Utsman pada masa pemerintahannya. Riwayatnya dari Nabi SAW telah disebutkan pada pembahasan tentang syarat-syarat beriringan dengan Al Miswar bin Makhramah. Saya telah menyitir pula di tempat itu bahwa riwayat itu adalah *mursal*.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَى عَلَيْهِ (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ) *(Sesungguhnya Nabi SAW mendiktekan kepadanya, "Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) mukmin dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah).* Dalam riwayat Qabishah dari Zaid bin Tsabit disebutkan, كُنْتُ اَكْتُبُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku biasa menulis untuk Rasulullah SAW*). Sementara dalam riwayat Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari bapaknya, dia berkata, إِنِّي لَقَاعِدٌ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَوْحَى إِلَيْهِ وَغَشِيَتْهُ السَّكِيْنَةُ فَوَضَعَ فَخِذَهُ عَلَى فَخِذِي، قَالَ زَيْدٌ: فَوَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَطُّ أَثْقَلَ مِنْهَا *(Sesungguhnya aku duduk di sisi Nabi ketika diwahyukan kepada beliau. Beliau diliputi ketenangan lalu meletakkan pahanya di atas pahaku." Zaid berkata, "Demi Allah, sungguh aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih berat darinya.")*.

Dalam hadits Al Bara` bin Azib sesudah hadits ini disebutkan, لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُدْعُ لِي فُلاَنًا، فَجَاءَهُ وَمَعَهُ الدَّوَاةَ وَاللَّوْحَ وَالْكَتَفَ (*Ketika ayat itu turun maka Nabi SAW bersabda, 'Panggilah*

fulan kepadaku', lalu orang itu datang dengan membawa tinta dan papan, dan tulang). Dalam riwayat lain darinya di bab ini juga disebutkan, دَعَا زَيْدًا فَكَتَبَهَا (*Beliau memanggil Zaid dan dia menulisnya*). Untuk menggabungkan riwayat-riwayat ini dikatakan bahwa maksud, لَمَّا نَزَلَتْ (*ketika turun ayat*), adalah hampir-hampir turun, karena riwayat Kharijah tegas menyatakan ayat itu turun di saat Zaid telah hadir.

فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (*Maka Ibnu Ummi Maktum datang kepadanya*). Dalam riwayat Qabishah disebutkan, فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (*Abdullah bin Ummi Maktum datang*). Kemudian disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Ats-Tsauri dan Sulaiman At-Taimi, keduanya dari Abu Ishaq, dari Al Bara`, جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (*Amr Ibnu Ummi Maktum datang*). At-Tirmidzi telah mengingatkan bahwa dia terkadang disebut Abdullah dan juga Amr. Adapun nama bapaknya adalah Za'idah, sedangkan Ummu Maktum adalah ibunya. Saya (Ibnu Hajar) katakan, nama ibunya adalah Atikah. Sebagian pembahasan tentang Ibnu Ummi Maktum telah disebutkan pada pembahasan tentang adzan.

وَهُوَ يُمِلُّهَا (*Dan beliau mendiktekannya*). Kata *yumilluha* sama dengan *yumliiha*, karena keduanya memiliki makna yang sama. Barangkali huruf *ya'* pada kata *yumliiha* merupakan pengganti salah satu huruf *lam* pada kata *yumilluha*.

وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ (*Demi Allah, sekiranya aku mampu berjihad bersamamu niscaya aku akan berjihad*). Maksudnya, seandainya aku mampu. Kalimat tersebut diungkapkan dalam bentuk kata kerja *mudhari'* (kata kerja akan datang) sebagai isyarat akan keberlangsungan keadaannya. Dia berkata, "Kalimat 'Dan dia seorang buta', menafsirkan keterangan dalam hadits Al Bara`, فَشَكَا ضَرَارَتَهُ (*Dia mengeluhkan kebutaannya*). Dalam riwayat lain darinya disebutkan,

فَقَالَ: أَنَا ضَرِيْرٌ (*Dia berkata, 'Aku seorang yang buta'*). Lalu dalam riwayat Kharijah disebutkan, فَقَامَ حِيْنَ سَمِعَهَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ مِمَّنْ هُوَ أَعْمَى وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ (*Ibnu Ummi Maktum berdiri ketika mendengarnya [ayat tersebut] -dia seorang yang buta- dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan mereka yang tidak mampu jihad, seperti orang yang buta atau yang seperti itu?'*). Sementara dalam riwayat Qabishah disebutkan, فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَكِنْ بِي مِنَ الزَّمَانَةِ مَا تَرَى، ذَهَبَ بَصَرِي (*Dia berkata, 'Sesungguhnya aku menyukai jihad di jalan Allah, akan tetapi aku memiliki penyakit seperti yang engkau lihat, penglihatanku hilang [buta]'.*).

فَأَنْزَلَ اللهُ (غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ) (*Maka Allah menurunkan, 'yang tidak memiliki udzur'*). Dalam riwayat Qabishah disebutkan, ثُمَّ قَالَ: اُكْتُبْ (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) (*Kemudian beliau bersabda, 'Tulislah, 'Tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak memiliki udzur'.*). Dalam riwayat Kharijah bin Zaid ditambahkan, قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: فَوَاللهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ كَانَ فِي الْكَتِفِ (*Zaid bin Tsabit berkata, 'Demi Allah, seakan-akan aku melihat bagian yang ditambahkan itu pada pecahan tulang tersebut'.*).

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Hafsh bin Umar, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Al Bara`. Abu Ishaq yang dimaksud adalah As-Subai'i.

عَنِ الْبَرَاءِ (*Dari Al Bara`*). Dalam riwayat Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq disebutkan, "Dia mendengar Al Bara`". Hal ini diriwayatkan Imam Ahmad darinya. Kemudian dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur Abu Sinan Asy-Syaibani, dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Arqam. Nama Abu Sinan adalah Dhirar bin Murrah. Dia seorang yang *tsiqah*. Hanya saja yang akurat adalah, "Dari Abu Ishaq,

dari Al Bara`." Demikian yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim dari jalur Syu'bah, dari Israil.

At-Tirmidzi dan Ahmad menukilnya dari riwayat Sufyan At-Tsauri. Demikian juga At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ibnu Hibban, dari riwayat Sulaiman At-Taimi. Sementara Imam Ahmad menukil dari riwayat Suhail, An-Nasa`i dari riwayat Abu Bakar bin Abbas, Abu Awanah dari Zakaria bin Abu Za`idah dan Mis'ar, semuanya dari Abu Ishaq.

ادْعُوا فُلاَنًا *(Panggilkan si fulan).* Demikianlah dinukil oleh Israil tanpa menyebutkan namanya. Namun , para pariwayat lain menyebutkan namanya sebagaimana terdahulu.

وَخَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ *(Di belakang Nabi SAW ada Ibnu Ummi Maktum).* Demikian terdapat dalam riwayat Israil. Sementara dalam riwayat Syu'bah yang sebelumnya disebutkan, دَعَا زَيْدًا فَكَتَبَهَا فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ *(Beliau memanggil Zaid, lalu dia menulisnya. Kemudian Ibnu Ummi Maktum datang).* Untuk itu dapat dikompromikan bahwa maksud, "dia datang" adalah dia berdiri dari tempat duduknya di belakang Nabi SAW, hingga menghadap dan berbicara kepada beliau.

فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا *(Maka turun sebagai gantinya).* Ibnu At-Tin berkata, "Dikatakan bahwa Jibril turun dan kembali sebelum tinta kering."

(لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ) *(Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk [yang tidak turut berperang] yang tidak memiliki udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah).* Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada kali kedua ini, periwayat tidak hanya menyebut kalimat tambahan, yaitu غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ. Maka apabila wahyu turun hanya menyebutkan lafazh tambahan, غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ, maka seakan-akan periwayat merasa perlu

mengulangi ayat dari awalnya, agar terjadi kesinambungan antara pengecualian dengan yang dikecualikan. Adapun jika wahyu turun dengan mengulangi ayat itu, setelah sebelumnya turun tanpa tambahan yang dimaksud, berarti periwayat menggambarkan keadaan yang terjadi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan pertama lebih kuat, karena dalam riwayat Sahal bin Sa'ad disebutkan, فَأَنْزَلَ اللهُ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ (*Maka Allah menurunkan 'ghaira ulidh-dharar'*). Lebih jelas lagi, riwayat Kharijah bin Zaid, dari bapaknya, ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) (*Kemudian disingkapkan darinya, dan beliau bersabda, 'Bacalah!' Aku membacakan kepada beliau, 'laa yastawil qaa'iduuna minal mukminiin' [tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang duduk]. Maka Nabi SAW membaca 'ghairu ulidhdharar' [mereka yang tidak memiliki udzur]).*

Dalam hadits Al Falatan bin Ashim -sehubungan dengan kisah ini- disebutkan, قَالَ: فَقَالَ الأَعْمَى: مَا ذَنْبُنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ. فَقُلْنَا لَهُ إِنَّهُ يُوْحَى إِلَيْهِ، فَخَافَ أَنْ يَنْزِلَ فِي أَمْرِهِ شَيْءٌ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ: أَتُوْبُ إِلَى اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَاتِبِ: اُكْتُبْ (غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ) (*Dia berkata, "Orang buta itu berkata, 'Apakah dosa kami?' Maka Allah menurunkan [wahyu]. Kami berkata kepadanya, 'Sesungguhnya sedang diwahyukan kepadanya'. Maka beliau pun takut jika diturunkan sesuatu tentang urusannya. Dia berkata, Aku bertaubat kepada Allah'. Lalu Nabi SAW bersabda kepada yang menulis, 'Tulislah; ghaira ulidhdharar'*). Riwayat ini dinukil Al Bazzar serta Ath-Thabarani dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Pada selain hadits ini tercantum keterangan yang menguatkan kemungkinan kedua. Keterangan yang dimaksud terdapat dalam hadits Al Bara` bin Azib, فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، فَقَرَأْنَاهَا

مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَزَلَتْ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى) (*Maka diturunkanlah ayat, 'Peliharalah shalat-shalat dan shalat Ashar', kami pun membacanya sesuai apa yang kami kehendaki, kemudian turun ayat, 'peliharalah shalat-shalat dan shalat Ashar'.*).

Hadits ketiga diriwayatkan Imam Bukhari dari Muhammad bin Yusuf, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Al Bara`. Abu Nu'aim menegaskan dalam kitab *Al Mustakhraj* dan Abu Mas'ud di kitab *Al Athraf*, bahwa dia adalah Ishaq bin Manshur. Awalnya saya mengira dia adalah Ishaq bin Rahawaih karena adanya kalimat, "Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami." Kemudian saya melihat pada catatan An-Nasafi, "Ishaq menceritakan kepadaku, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami." Maka saya pun mengetahui bahwa dia adalah Ishaq bin Manshur. Sebab Ibnu Rahawaih tidak mengatakan pada sesuatu pun dari haditsnya dengan redaksi, "menceritakan kepada kami."

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيْمِ (*Abdul Karim mengabarkan kepadaku*). Pada pembahasan tentang perang Badar disebutkan bahwa dia adalah Abdul Karim Al Jazari.

أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ (*Sesungguhnya Miqsam, mantan budak Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepadanya*). Pembicaraan tentang Miqsam telah dipaparkan pada pembahasan perang Badar. Sedangkan Abdullah bin Al Harits adalah Ibnu Naufal bin Al Harits bin Abdul Muththalib. Bapak dan kakeknya tergolong sahabat. Sementara dia sendiri pernah melihat Nabi SAW. Dia biasa diberi gelar 'babbah'.

لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنْ بَدْرٍ وَالْخَارِجُوْنَ إِلَى بَدْرٍ (*Tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk [yang tidak turut berperang] dalam perang badar dan orang-orang yang keluar perang Badar*). Demikian dia nukil secara ringkas. Ibnu At-Tin mengira pernyataan ini berbeda dengan hadits Sahal dan Al Bara`. Dia berkata, "Al Qur`an turun tentang sesuatu dan mencakup apa yang semakna dengannya." At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu

Juraij sama sepertinya, hanya saja terdapat tambahan, لَمَّا نَزَلَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ جَحْشٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمِيَانِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ لَنَا رُخْصَةٌ؟ فَنَزَلَتْ (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً) فَهَؤُلاَءِ الْقَاعِدُوْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ) عَلَى الْقَاعِدِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ (*Ketika turun perang Badar, Abdullah bin Jahsy dan Ibnu Ummi Maktum [keduanya sama-sama buta] berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah ada keringanan bagi kami?' Maka turunlah ayat, 'Tidaklah sama antara mu'min yang duduk [yang tidak turut berperang] yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat.' Mereka itu adalah orang-orang yang duduk yang tidak memiliki udzur. 'Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik [surga] dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar dan beberapa derajat dari-Nya', yakni atas orang-orang yang duduk [tidak turut berperang] di antara kaum mukminin yang tidak memiliki udzur*).

Dari kalimat, دَرَجَةً (*satu derajat*) hingga akhir adalah *mudraj* (perkataan pariwayat yang disisipkan dalam hadits) dari perkataan Ibnu Juraij, sebagaimana dijelaskan Ath-Thabari. Dia meriwayatkannya dari jalur Hajjaj seperti yang dikutip At-Tirmidzi hingga firman-Nya, دَرَجَةً (*Satu derajat*).

Dia juga menukil dengan redaksi, "Abdullah bin Ummi Maktum dan Abu Ahmad bin Jahsy berkata." Inilah yang benar tentang Ibnu Jahsy, karena Abdullah adalah saudaranya. Adapun nama Abu Ahmad bin Jahsy adalah Abd. Dia masyhur dengan nama panggilannya.

Kemudian diriwayatkan dengan *sanad* tersebut dari Ibnu Juraij tentang firman-Nya, وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ؛ قَالَ: عَلَى الْقَاعِدِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ (*Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik [surga] dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar dan beberapa derajat dari-Nya'. Dia berkata, "Maksudnya atas orang-orang yang duduk [tidak turut berperang] di antara orang-orang mukmin yang tidak memiliki udzur*".). Kesimpulan tafsir Ibnu Juraij bahwa yang diungguli itu adalah selain orang-orang yang memiliki udzur. Adapun mereka yang memiliki udzur, maka diikutkan dalam keutamaan yang berjihad selama niat mereka benar. Sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan tentang peperangan dari hadits Anas, إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لأَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيْرٍ وَلاَ قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ (*Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kamu menempuh satu perjalanan dan tidak pula melewati satu lembah melainkan mereka bersama kamu, mereka ditahan oleh udzur [halangan]).*

Kemungkinan juga yang dimaksud oleh firman-Nya, فَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً (*Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan satu derajat*), yakni diantara yang tidak memiliki udzur dan selain mereka. Sedangkan firman-Nya, وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِنْهُ (*Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik [surga] dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar dan beberapa derajat dari-Nya*), yakni atas mereka yang tidak ikut berperang dan memiliki udzur.

Hadits ini tidak menafikan keterangan dari Anas dan juga tidak menafikan apa yang diindikasikan ayat berupa kesamaan orang-orang yang memiliki udzur dengan orang-orang yang berjihad, karena yang dimaksud adalah kesamaan mereka dalam mendapatkan pahala, bukan

dalam pelipatgandaan pahala, sebab yang demikian terkait dengan perbuatan. Ada pula kemungkinan amal-amal shalih yang lain juga tergolong jihad.

Pada hadits-hadits di bab ini terdapat pelajaran yang dapat kita ambil, di antaranya mengangkat juru tulis, dan mengikat ilmu dengan tulisan.

19. Firman Allah, إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا

"Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)". Para malaikat berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" **(Qs. An-Nisaa` [4]: 97)**

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الأَسْوَدِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ، فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ، أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ، فَأَنْزَلَ اللهُ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ) الآيَةَ. رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ.

4596. Muhammad bin Abdurrahman bin Al Aswad berkata, "Diputuskan atas penduduk Madinah satu pasukan. Aku pun mendaftarkan diri dalam pasukan itu. Lalu aku bertemu Ikrimah (mantan budak Ibnu Abbas) dan mengabarkan kepadanya maka dia melarangku dengan keras. Dia berkata: Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku, sesungguhnya beberapa orang kaum muslimin bersama kaum musyrikin sehingga menambah jumlah kaum musyrikin memerangi Rasulullah SAW. Lalu anak panah dilemparkan dan mengenai salah seorang mereka hingga membunuhnya, atau dipukul dan terbunuh. Maka Allah menurunkan, '*Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri*'." Al-Laits juga meriwayatkan dari Abu Al Aswad.

Keterangan:

(Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan Malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. [Kepada Mereka] malaikat bertanya, "Dalam Keadaan Bagaimana Kamu Ini?"). Demikian disebutkan Abu Dzar. Sedangkan periwayat selainnya menyebutkan hingga lafazh, فَتُهَاجِرُوا فِيهَا (*sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu*). Namun, semuanya tidak mengutip kata "bab".

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Abdullah bin Yazid Al Muqri`, dari Haiwah dan selainnya, dari Muhammad bin Abdurahman Abu Al Aswad. Haiwah adalah Ibnu Syuraih Al Mishri, yang dipanggil Abu Zur'ah. Adapun yang dimaksud 'selainnya' adalah Ibnu Lahi'ah sebagaimana dinukil Ath-Thabarani. Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dari Al Muqri`, dari Haiwah. An-Nasa`i juga menukil dari Zakaria bin Yahya dari Ishaq, dan Al Ismaili dari jalur Yusuf bin Musa dari Al Muqri` sama seperti itu. Keduanya (Haiwah dan Ibnu Lahi'ah) menukil riwayat ini dari Muhammad bin Abdurahman, yakni Abu Al Aswad Al Asadi, anak yatim Urwah bin Az-Zubair.

بَعْثٌ *(Pasukan)*. Maksudnya, mereka diharuskan keluar dalam pasukan untuk memerangi penduduk Syam. Hal ini terjadi pada masa Abdullah bin Az-Zubair memegang pemerintahan di Makkah.

أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ يُكَثِّرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْرِكِيْنَ *(Sesungguhnya beberapa orang kaum muslimin [bergabung] bersama kaum musyrikin sehingga menambah jumlah kaum musyrikin)*. Di antara mereka yang disebutkan namanya dalam riwayat Asy'ats bin Sawwar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, adalah Qais bin Al Walid bin Al Mughirah, Abu Qais bin Al Fakih bin Al Mughirah, Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah, Amr bin Umayyah bin Sufyan, dan Ali bin Umayyah bin Khalaf.

Disebutkan bahwa mereka keluar ke Badar. Ketika mereka melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit, maka mereka ragu. Mereka berkata, "Orang-orang itu telah ditipu oleh agama mereka." Maka mereka pun terbunuh di Badar. Riwayat ini disebutkan Ibnu Mardawaih. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ikrimah sama seperti itu. Lalu disebutkan diantara mereka adalah Al Harits bin Zam'ah bin Al Aswad dan Al Ash bin Munabbih bin Al Hajjaj. Keduanya disebutkan juga oleh Ibnu Ishaq.

فَأَنْزَلَ اللهُ *(Maka Allah menurunkan)*. Demikian disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini. Dalam riwayat Amr bin Dinar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Al Mundzir dan Ath-Thabari disebutkan, كَانَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَدْ أَسْلَمُوْا وَكَانُوْا يُخْفُوْنَ الإِسْلاَمَ، فَأَخْرَجَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ مَعَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَأُصِيْبَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ: هَؤُلاَءِ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ فَأُكْرِهُوْا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ فَنَزَلَتْ، فَكَتَبُوْا إِلَى مَنْ بَقِيَ بِمَكَّةَ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ لاَ عُذْرَ لَهُمْ، فَخَرَجُوْا فَلَحِقَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ فَفَتَنُوْهُمْ فَرَجَعُوْا، فَنَزَلَتْ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللهِ) فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ بِذَلِكَ فَحَزِنُوْا، فَنَزَلَتْ (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا) الآية، فَكَتَبُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، فَخَرَجُوْا فَلَحِقُوْهُمْ، فَنَجَا مَنْ نَجَا وَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ. *(Satu kaum diantara penduduk*

Makkah telah masuk Islam namun menyembunyikan keislaman mereka. Akhirnya mereka disuruh keluar oleh orang-orang musyrik bersama mereka pada perang Badar. Sebagian mereka terbunuh dalam perang itu. Maka kaum muslimin berkata, 'Mereka itu adalah orang-orang Islam tetapi mereka dipaksa. Oleh karena itu, mintalah ampunan untuk mereka'. Maka turunlah ayat di atas. Kaum muslimin di Madinah menulis ayat itu untuk kaum muslimin di Makkah dan mereka tidak memiliki udzur. Maka mereka keluar dan disusul oleh kaum musyrikin, lalu mereka disiksa hingga mau kembali ke Makkah. Lalu turunlah ayat, 'Dan diantara manusia ada orang yang berkata, "Kami beriman kepada Allah", maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai adzab Allah'. Kaum muslimin di Madinah kembali menulis ayat itu untuk orang-orang Islam yang masih berada di Makkah sehingga mereka sedih. Kemudian turunlah ayat, 'Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan.' Kaum muslimin di Madinah kembali menuliskan ayat itu untuk saudara mereka di Makkah. Akhirnya, mereka keluar dan disusul kaum musyrikin, maka diantara mereka ada yang selamat dan yang terbunuh).

رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ *(Al-Laits meriwayatkan dari Abu Al Aswad)*. Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Ismaili dan Ath-Thabarani di kitab *Al Ausath*, dari jalur Abu Shalih (juru tulis Al-Laits), dari Al-Laits, dari Abu Al Aswad, dari Ikrimah, lalu dia menyebutkannya tanpa menyinggung kisah Abu Al Aswad.

Ath-Thabarani berkata: Tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Al Aswad kecuali Al-Laits dan Ibnu Lahi'ah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Imam Bukhari dari jalur Haiwah menolak pernyataan ini. Riwayat Ibnu Lahi'ah juga dinukil Ibnu Abi Hatim.

Dalam kisah ini terdapat petunjuk bahwa Ikrimah terbebas dari pendapat Khawarij yang dinisbatkan kepadanya. Sebab di sini dia melarang keras berperang melawan sesama kaum muslim dan

memperbanyak jumlah yang memerangi mereka. Maksud Ikrimah adalah Allah mencela mereka yang memperbanyak jumlah orang-orang musyrikin meskipun hati mereka tidak menyetujui orang-orang musyrik. Maka dia berkata, "Demikian juga engkau, janganlah memperbanyak jumlah pasukan ini jika engkau tidak menyetujui mereka,, karena mereka tidak berperang karena Allah."

Kalimat, فِيمَ كُنْتُمْ (*Dalam keadaan bagaimanakah kamu ini?*) adalah pertanyaan yang bersifat celaan dan cemohan. Sa'id bin Jubair menyimpulkan dari ayat ini kewajiban hijrah dari negeri tempat maksiat.

20. Firman Allah, إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً

***"Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 98)**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ) قَالَ: كَانَتْ أُمِّي مِمَّنْ عَذَرَ اللهُ

4597. Dari Ibnu Abbas RA, '*Kecuali mereka yang tertindas*', dia berkata, "Adapun ibuku termasuk yang dimaafkan Allah."

Keterangan:

(Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan). Ayat ini menunjukkan diterimanya alasan/maaf orang yang tertindas diantara mereka yang disebutkan. Mereka ini disebutkan dalam ayat lain berkenaan dengan anjuran berperang demi

membela mereka. Hadits Ibnu Abbas ini telah disebutkan enam bab sebelumnya.

21. Firman Allah, فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا

"Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 99)

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ.

4598. Dari Abu Salamah dan Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW shalat Isya`, maka beliau mengucapkan '*samiallaahu liman hamidah*', lalu beliau mengucapkan sebelum sujud, '*Ya Allah selamatkan Ayyasy bin Abi Rabi'ah, ya Allah selamatkan Salamah bin Hisyam, ya Allah selamatkan Al Walid bin Al Walid, ya Allah selamatkan kaum mukminin yang tertindas. Ya Allah keraskan siksaan-Mu kepada suku Mudhar, ya Allah jadikanlah masa-masa mereka itu peceklik seperti tahun-tahun paceklik yang terjadi pada masa Nabi Yusuf*.'"

Keterangan:

(Bab firman Allah Ta'ala, "Mereka itulah yang semoga Allah memberi maaf atas mereka"). Demikian dalam riwayat Abu Dzar.

Sementara dalam riwayat selainnya, "Semoga Allah memberi maaf atas mereka dan adalah Allah Maha Pemaaf dan Pengampun." Demikian tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim di kitab *Al Mustakkraj* dan ia adalah kesalahan penyalin naskah, berdasarkan bukti adanya pernyataan menurut versi yang benar dalam riwayat Abu Dzar, "Mereka itulah yang semoga Allah", dan inilah bacaan yang ada dalam Al Qur`an.

Dalam kitab *Tanqih Az-Zarkasyi* di tempat ini disebutkan, "Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Lalu beliau berkata, "Ini juga termasuk kekeliruan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa saya belum menemukannya dalam riwayatnya. Kemudian disebutkan hadits Abu Hurairah tentang doa bagi orang-orang yang tertindas, sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian awal pembahasan tentang memohon Hujan.

22. Firman Allah, وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

***"Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 102)**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى) قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ جَرِيْحًا.

4599. Dari Ibnu Juraij, dia berkata, Ya'la mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, *'Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit'*, dia berkata, "Abdurrahman bin Auf, dia dalam keadaan terluka."

Keterangan:

(Bab tidak ada dosa atas kamu jika kamu mendapat kesusahan karena hujan ......). Demikian disebutkan Abu Dzar. Sementara dalam riwayatnya dari Al Mustamli disebutkan, "Bab firman-Nya, *'Tidak ada dosa atas kamu...'*." Kata "bab" tidak tercantum pada riwayat selain Abu Dzar. Namun, mereka menambahkan, *"Untuk meletakkan senjata-senjata kamu jika kamu memang dalam keadaan sakit."*

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad bin Muqatil, dari Abu Al Hasan, dari Hajjaj, dari Ibnu juraij, dari Ya'la, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Hajjaj yang dimaksud adalah Ibnu Muhammmad, sedangkan Ya'la adalah Ibnu Muslim.

(إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى) قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ جَرِيْحًا *(Jika kamu mendapatkan kesusahan karena hujan atau kamu memang sakit. Dia berkata, "Abdurahman bin Auf, dan dia dalam keadaan terluka).* Dalam salah satu riwayat disebutkan كَانَ tanpa didahului huruf *wawu* (وَ). Perkataan Ibnu Abbas adalah apa yang disebutkan dari Abdurrahman. Kalimat, وَكَانَ جَرِيْحًا *(Dia dalam keadaan terluka)*, maksudnya ayat tersebut turun berkenaan dengan hal ini. Al Karmani berkata, "Ada kemungkinan pengertiannya seperti ini. Namun, ada kemungkinan juga dikatakan bahwa Ibnu Abbas dan Abdurrahman bin Auf berkata, "Barangsiapa yang terluka maka hukumnya seperti itu." Artinya mereka menyamakan hukum orang yang terluka dengan hukum orang yang sakit berdasarkan *qiyas* (analogi). Atau juga karena luka merupakan jenis penyakit. Dengan demikian, semuanya merupakan perkataan Abdurahman yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang disebutkan oleh selain Imam Bukhari menolak kemungkinan ini. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari, dari Hajjaj bin Muhammad, dia berkata, كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَرِيْحًا

(*Abdurahman bin Auf dalam keadaan luka*). Hal ini sangat jelas bahwa yang mengucapkan kata "berkata" adalah Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas tidak menukil hadits ini dari Abdurrahman.

أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ *(Kamu meletakkan senjata-senjata kamu)* Mereka diberi keringanan untuk meletakkan senjata apabila terasa berat bagi mereka, karena sebab yang telah disebutkan berupa hujan atau sakit. Kemudian mereka diperintah untuk tetap waspada karena dikhawatirkan mereka lalai dan diserang musuh.

23. Firman Allah, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ

***"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Qur`an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim'."*** **(Qs. An-Nisaa` [4]: 127)**

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ -إِلَى قَوْلِهِ- وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) قَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُوَ وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا فَأَشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

4600. Dari Aisyah RA, '*Mereka minta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan. Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kamu tentang mereka* –hingga firman-Nya- *kamu ingin menikahi mereka*'. Aisyah berkata, "Ia adalah laki-laki yang mengurus

perempuan yatim dan dia sebagai wali perempuan itu serta pewarisnya. Maka dia menjadikannya sekutu dalam hartanya hingga kebunnya. Lalu dia enggan menikahinya dan tidak suka juga bila perempuan tersebut dinikahi laki-laki lain sehingga laki-laki itu bersekutu dalam hartanya. Maka dia menahan wanita itu. Akhirnya turunlah ayat ini."

Keterangan:

(Bab "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan-perempuan. Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan atas kamu di dalam Al Qur`an tentang perempuan-perempuan yatim). Demikian disebutkan Abu Dzar. Sementara dalam penukilannya dari selain Al Mustamli disebutkan "Bab Mereka Minta Fatwa kepadamu". Adapun periwayat selainnya tidak mencantumkan kata "bab".

Kalimat "*Mereka minta fatwa kepadamu*", yakni mencari fatwa, yaitu jawaban atas pertanyaan tentang hal yang musykil bagi sipenanya. Kata *fatwa* berasal dari kata *fatiy*. Dari sini diambil kata *al fataa* artinya pemuda yang kuat.

Kemudian disebutkan hadits Aisyah tentang kisah seseorang yang mengasuh perempuan yatimnya, lalu dia bersekutu dengannya dalam hartanya. Hal ini telah dikemukakan di bagian awal surah ini secara lengkap. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata, "Jabir memiliki anak perempuan pamannya yang tidak cantik, namun perempuan itu memiliki harta yang diwarisinya dari bapaknya. Adapun Jabir tidak suka menikahinya dan tidak juga mau menikahkanya karena takut hartanya akan diambil oleh suaminya. Maka dia bertanya kepada Nabi SAW tentang itu. Akhirnya turunlah ayat tersebut."

24. Firman Allah, وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا

"*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 128)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شِقَاقٌ تَفَاسُدٌ. (وَأُحْضِرَتْ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) قَالَ هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ، كَالْمُعَلَّقَةِ لاَ هِيَ أَيِّمٌ وَلاَ ذَاتُ زَوْجٍ. نُشُوزًا بُغْضًا.

Ibnu Abbas berkata, "*Syiqaaq* artinya perselisihan." Firman-Nya, '*manusia menurut tabiatnya adalah kikir'*, Dia berkata, "Hawa nafsunya pada sesuatu yang memotifasinya untuk mendapatkannya." Firman, '*terkatung-katung'*, yakni dia tidak menjanda dan tidak juga memiliki suami. *Nusyuuz* artinya kemarahan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ.

4601. Dari Aisyah RA, '*Jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya*', dia berkata, "Seorang laki-laki yang memiliki seorang istri dan dia tidak terlalu menginginkannya, lalu dia ingin menceraikannya, maka perempuan itu berkata, 'Aku membebaskanmu dari semua kewajibanmu padaku'. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut."

<u>Keterangan</u>:

(Jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya). Demikian disebutkan oleh semua periwayat tanpa mencantumkan "bab".

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: شِقَاقٌ تَفَاسُدٌ (*Ibnu Abbas berkata, "Syiqaaq artinya perselisihan").* Penafsiran ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Ulama selainnya berkata, "*Syiqaaq* artinya permusuhan", karena setiap yang bermusuhan berada pada satu sisi (*syiqq*) yang menyelisihi lawannya.

(وَأُحْضِرَتْ الأَنْفُسُ الشُّحَّ) قَالَ هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ (*"Manusia secara tabiatnya adalah kikir". Dia berkata, "Yakni hawa nafsunya pada sesuatu yang memotifasinya untuk mendapatkannya).* Penafsiran ini juga disebutkan Ibnu Abi Hatim melalui sanad seperti diatas dari Ibnu Abbas.

كَالْمُعَلَّقَةِ لاَ هِيَ أَيِّمٌ وَلاَ ذَاتُ زَوْجٍ (*Terkatung-katung; Dia tidak menjadi janda dan tidak juga memiliki suami).* Penafsiran ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *shahih* dari jalur Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (*Kalian membiarkan yang lain terkatung-katung*), dia berkata, لاَ هِيَ أَيِّمٌ وَلاَ ذَاتُ زَوْجٍ (*Dia tidak menjadi janda dan tidak juga memiliki suami*).

نُشُوزًا بُغْضًا (*Nusyuuz artinya kemarahan).* Ibnu Abi Hatim menukil dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا (*Jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz dari suaminya*), dia berkata, يَعْنِي الْبُغْضَ (*Yakni kemarahan*). Al Farra` berkata, "Nusyuz bisa saja terjadi dari pihak istri dan juga pihak suami. Adapun yang ada di tempat ini adalah dari pihak laki-laki."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad bin Muqatil, dari Abdullah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah. Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Al Mubarak.

قَالَتْ: الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا *(Dia berkata, "Seorang laki-laki yang ada padanya seorang istri dan dia tidak menginginkannya".).* Maksudnya, dalam hal kecintaan, pergaulan, dan tinggal bersama.

فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ *(Perempuan itu berkata, "Aku membebaskanmu dari semua kewajibanmu terhadapku").* Maksudunya, engkau boleh meninggalkanku tanpa harus menceraikanku.

فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ *(Maka turunlah ayat berkenaan dengan itu).* Abu Dzar menambahkan dalam riwayatnya dari selain Al Mustamli, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا (*Jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh suaminya*). Dari Ali disebutkan, نَزَلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُوْنُ عِنْدَ الرَّجُلِ تَكْرَهُ مُفَارَقَتَهُ، فَيَصْطَلِحَانِ عَلَى أَنْ يَجِيْئَهَا كُلَّ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ (*Ayat ini turun berkenaan dengan perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki, dan dia tidak suka berpisah dengan laki-laki tersebut, maka keduanya pun mengadakan perdamaian/kesepakatan, bahwa laki-laki itu mendatanginya setiap tiga hari atau empat hari*).

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ibnu Al Musayyab dari Rafi' bin Khadij, أَنَّه كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً، فَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَنَازَعَتْهُ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا: إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ وَصَبَرْتِ، فَقَالَتْ: رَاجِعْنِي، فَرَاجَعَهَا، ثُمَّ لَمْ تَصْبِرْ فَطَلَّقَهَا (*Sesungguhnya dia beristrikan seorang perempuan, lalu dia menikah lagi dengan serorang gadis, maka dia lebih mengutamakan gadis itu daripada istrinya yang pertama. Akibatnya, istrinya yang pertama berselisih dengannya dan dia pun menceraikannya. Setelah itu dia berkata kepada perempuan itu, "Jika engkau mau aku akan rujuk kepadamu dan engkau harus bersabar." Perempuan itu berkata, "Rujuklah kepadaku." Dia rujuk kepadanya namun perempuan itu tidak bisa bersabar. Maka dia menceraikannya kembali*). Dia berkata,

"Itulah perdamaian yang sampai kepada kami bahwa Allah menurunkan ayat ini berkenaan dengannya."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Simak, dari ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: لا تُطَلِّقْنِي، وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (*Saudah khawatir diceraikan Rasulullah. Maka dia berkata, 'Wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikanku, dan jadikanlah hariku untuk Aisyah'. Rasulullah SAW melakukannya. Maka turunlah ayat ini*). Dia berkata, "Hadits ini *hasan gharib*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia memiliki riwayat pendukung dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari hadits Aisyah tanpa menyebutkan turunnya ayat.

25. Firman Allah, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 145)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَسْفَلَ النَّارِ. نَفَقًا سَرَبًا.

Ibnu Abbas berkata, "Yakni neraka paling bawah. *Nafaqan* artinya lubang di bawah tanah."

عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ، فَجَاءَ حُذَيْفَةُ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ، قَالَ الأَسْوَدُ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: (إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللهِ

وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ، فَتَفَرَّقَ أَصْحَابُهُ، فَرَمَانِي بِالْحَصَا فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ وَقَدْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ، ثُمَّ تَابُوا، فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ.

4602. Dari Al Aswad, dia berkata, "Kami berada dalam majlis Abdullah. Lalu Hudzaifah datang hingga berdiri pada kami dan memberi salam kemudian berkata, 'Sesungguhnya kemunafikan telah diturunkan kepada kaum yang lebih baik daripada kalian'. Al Aswad berkata, 'Maha Suci Allah, sesungguhnya Allah berfirman; "*Orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada bagian paling bawah dari neraka*". Abdullah tersenyum dan Hudzaifah duduk di salah satu sudut masjid. Abdullah berdiri dan sahabat-sahabatnya pun berpencar. Lalu Hudzaifah melempariku dengan kerikil dan aku pun mendatangi. Hudzaifah berkata, 'Aku takjub dengan tertawanya, dan dia telah mengetahui apa yang aku katakan. Sungguh kemunafikan telah diturunkan pada kaum yang mana mereka lebih baik daripada kamu, kemudian mereka bertaubat, maka Allah menerima taubat mereka'."

Keterangan Hadits:

(Bab Sesungguhnya orang-orang munafik itu [ditempatkan] pada bagian paling bawah dari neraka). Demikian disebutkan Abu Dzar. Sementara selainnya tidak menyebutkan kata "bab".

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَسْفَلَ النَّارِ *(Ibnu Abbas berkata, "Nereka paling bawah")*. Ibnu Abi Hatim menukil dengan *sanad* yang *maushul* (bersambung) dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, الدَّرْكُ الْأَسْفَلُ أَسْفَلُ النَّارِ (*Ad-Dark al asfal* artinya tempat paling bawah di neraka). Para ulama berkata, "Adzab orang-orang munafik lebih keras daripada adzab orang kafir, karena dia memperolok-olok agama."

نَفَقًا سَرَبًا *(Nafaq artinya liang di bawah tanah)*. Penafsiran ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim, dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Kata ini tidak terdapat dalam surah An-Nisaa`, tetapi ada dalam surah Al An'aam. Barangkali letak kesesuaian penyebutannya di tempat ini adalah sebagai isyarat tentang kata *nifaaq*. Karena *nifaaq* (kemunafikan) adalah menampakkan sesuatu selain apa yang ada dalam batin, demikian menurut Al Karmani. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka sebutkan bahwa kata *nifaaq* berasal dari kata *an-naafiqa`*, artinya lubang Yarbu' (marmut). Dikatakan juga ia berasal dari kata *nafaq*, yaitu lubang dalam tanah. Demikian disebutkan dalam kitab *An-Nihayah*.

Imam Bukhari menyebutkan hadits di bab ini dari Umar bin Khaththab, dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad. Ibrahim yang di maksud adalah An-Nakha'i dan Al Aswad adalah pamannya, yaitu Ibnu Yazid An-Nakha'i.

كُنَّا فِي حَلْقَةِ عَبْدِ اللهِ *(Kami berada dalam majlis Abdullah)*. Yakni Ibnu Mas'ud.

فَجَاءَ حُذَيْفَةُ *(Hudzaifah datang)*. Dia adalah Ibnu Al Yaman.

لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ خَيْرٍ مِنْكُمْ *(Nifaq telah diturunkan kepada kaum yang lebih baik daripada kalian)*. Maksudnya, mereka diuji dengannya. Mereka adalah termasuk kelompok sahabat, maka mereka lebih baik daripada kelompok tabi'in. Namun, Allah menguji mereka, maka mereka pun murtad dan nifaq hingga hilang kebaikan mereka. Lalu diantara mereka ada yang bertaubat, maka kebaikan kembali kepadanya. Maksud Hudzaifah adalah hendak memperingatkan mereka yang diajaknya berbicara dan mengisyaratkan kepada mereka agar tidak terpedaya, karena hati manusia bisa berubah. Dia mengingatkan mereka agar tidak keluar dari keimanan, karena amal perbuatan itu dinilai yang terakhir. Dia menjelaskan pula kepada mereka bahwa meskipun mereka berada dalam puncak keimanan,

tetap saja tidak patut bagi mereka merasa aman daripada berbuat makar kepada Allah. Sebab kelompok yang sebelum mereka -yaitu sahabat- adalah lebih baik daripada mereka, meski demikian ada diantara mereka yang murtad dan menafik. Tentu saja generasi yang tingkatannya lebih rendah dari mereka lebih mungkin mengalami hal serupa.

فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللهِ (*Abdullah tersenyum*). Seakan-akan dia tersenyum karena takjub akan kebenaran perkataan Hudzaifah.

فَرَمَانِي (*Beliau melempariku*). Yakni Hudzaifah melempar Al Aswad untuk memanggilnya agar mendekat.

عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ (*Aku takjub akan tertawanya*). Yakni sikapnya yang hanya tertawa. Kalimat, "Dia telah mengetahui apa yang aku katakan", yakni dia memahami maksudku dan mengetahui bahwa itu adalah benar.

ثُمَّ تَابُوا، فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ (*Kemudian mereka bertaubat, maka Allah menerima taubat mereka*). Yakni kembali dari kemunafikan.

Hadits Hudzaifah memberi faidah bahwa kufur, iman, ikhlas, nifaq, semuanya berada dalam ketetapan Allah dan iradah (kehendak)-Nya. Sementara firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 146, إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (*Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada [agama] Allah dan tulus ikhlas [mengerjakan] agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman*) memberi faidah bahwa taubat orang-orang zindiq adalah sah dan diterima. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Karena ia dikecualikan dari orang-orang munafik dalam firman-Nya, '*Sesungguhnya orang-orang munafik (ditempatkan) pada bagian paling bawah daripada neraka*'. Penetapan dalil seperti ini telah dikemukakan sekelompok ulama, diantaranya Abu Bakar Ar-Razi dalam kitab *Ahkam Al Qur`an*.

26. Firman Allah, إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ -إِلَى قَوْلِه- وَيُونُس وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ

"*Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu* –hingga firman-Nya- **Yunus, Harun dan Sulaiman."**

(Qs. An-Nisaa` [4]:163)

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

4603. Dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW beliau bersabda, "*Tidak patut bagi seseorang untuk mengatakan, 'Aku lebih baik daripada Yunus bin Matta'.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ.

4604. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa mengatakan, 'Aku lebih baik daripada Yunus bin Matta', maka dia telah dusta.*"

Keterangan Hadits:

(Bab firman-Nya, "Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami wahyukan kepada Nuh –hingga firman-Nya- *Yunus, Harun, dan Sulaiman).* Demikian disebutkan Abu Dzar. Lalu dalam riwayat Abu Al Waqt terdapat tambahan, وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ (*Dan para Nabi sesudahnya*). Adapun yang lainnya adalah sama.

Hanya saja para periwayat selain Abu Dzar tidak mencantumkan kata "bab".

مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ *(Tidaklah patut bagi seseorang)*. Dalam riwayat Al Mustamli dan Al Hamawi disebutkan, لِعَبْدٍ (*Bagi seorang hamba*).

أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ *(Untuk mengatakan, 'Aku lebih baik daripada Yunus'.)*. Kemungkinan yang dimaksud adalah "tidak patut bagi seseorang mengatakan dirinya lebih baik daripada Yunus bin Matta". Namun, mungkin juga yang dimaksud, "Aku" adalah Rasulullah sendiri. Beliau mengucapkannya untuk berendah hati'. Tetapi hadits Abu Hurairah -yang kedua pada bab di atas- menunjukkan bahwa kemungkinan yang pertama lebih tepat.

فَقَدْ كَذَبَ *(Maka dia telah berdusta)*. Yakni jika dia mengatakan demikian tanpa keterangan wahyu. Hal ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang cerita para nabi. Saya rasa penjelasan itu sudah cukup sehingga tidak perlu diulangi kembali di tempat ini.

27. Firman Allah, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak'." **(Qs. An-Nisaa` [4]: 176)**

وَالْكَلاَلَةُ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوْ ابْنٌ. وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ

Al Kalalah adalah orang yang tidak diwarisi oleh bapak atau anak. Kata itu merupakan bentuk *mashdar* dari kata *takallalahu an-nasab* (nasabnya memprihatinkan).

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ (يَسْتَفْتُونَكَ).

4605. Dari Abu Ishaq, aku mendengar Al Bara` RA berkata, "Surah terakhir yang turun adalah Baraa`ah dan ayat terakhir turun adalah "*Mereka minta fatwa kepadamu*"."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab "Mereka minta fatwa kepadamu [tentang kalalah] katakanlah Allah memberi fatwa kepada kamu tentang Kalalah). Dia mengutip ayat hingga firman-Nya, إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (*Jika saudara perempuan itu tidak memiliki anak*). Adapun kata "bab" tidak tercantum pada selain Abu Dzar. Maksud firman-Nya, "*Mereka minta fatwa kepadamu*", yakni tentang hukum waris *kalalah*. Hal ini sengaja dihapus dari kalimat karena konteks kalimat telah menunjukkannya, yaitu firman-Nya, "*Katakanlah Allah memberi fatwa kepada kamu tentang Kalalah*."

وَالْكَلاَلَةُ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوْ ابْنٌ (*Al Kalalah adalah orang yang tidak diwarisi baik oleh bapak maupun anak).* Ini adalah perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya darinya. Begitu juga pendapat mayoritas ulama di kalangan sahabat dan tabi'in serta generasi sesudah mereka. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Syarahbil, dia berkata, "Aku tidak melihat mereka melainkan telah sepakat atas hal itu." Pernyataan ini *sanad*nya *shahih*. Amr bin Syurahbil adalah Abu Maisarah,

termasuk tabi'in senior dan masyhur dengan nama panggilannya daripada namanya.

وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ *(Ia adalah mashdar dari kata 'takallalahu an nasab).* Yakni keadaannya nasabnya memprihatinkan. Ulama selainnya berkata, "Seakan-akan ia mengambil dari kedua sisinya, yaitu dari sisi anak dan bapak, sementara ia tidak memiliki satupun di antara keduanya. Ini adalah perkataan para ulama Bashrah. Mereka berkata, "Ia diambil dari kata *ikliil* (lingkaran/mahkota) seakan para ahli waris mengelilinginya sementara ia tidak memiliki bapak maupun anak. Pendapat lain mengatakan ia berasal dari kata, "*Kalla Yakillu*". Dikatakan, "*Kallat Ar-rahim*", yakni hubungan nasabnya telah jauh. Sebagian berpendapat bahwa *Kalalah* adalah ahli waris selain anak. Ad-Dawudi menambahkan, "Dan anak daripada anak." Ada pula yang mengatakan dia adalah ahli waris selain bapak. Sebagian lagi berkata, "Mereka adalah para saudara laki-laki." Lalu ada yang berkata, "Mereka adalah para saudara laki-laki dari pihak ibu." Al Azhari berkata, "Mayit yang tidak memiliki bapak dan anak dinamakan Kalalah, ahli waris juga dinamakan Kalalah, begitu juga warisan dinamakan Kalalah." Atha` berkata, "Kalalah adalah harta." Sebagian lagi berkata, "Ia adalah ketetapan yang wajib." Ada pula yang mengatakan, "Ia adalah ahli waris dan harta." Kemudian sebagian berkata, "Ia adalah anak-anak paman dan yang seperti mereka." Pendapat lain mengatakan, "Ia adalah Ashabah (kerabat) meskipun jauh." Dan masih ada pendapat-pendapat selain itu. Oleh karena banyaknya perbedaan tentang ini maka dinukil melalui jalur shahih dari Umar bahwa dia berkata, "Aku tidak mengatakan sesuatu tentang *Kalalah*."

آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ)

(Surah terakhir turun adalah Bara'ah dan ayat terakhir turun adalah 'Mereka minta fatwa kepadamu [tentang kalalah]'. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepada kamu tentang Kalalah'). Pembahasan tentang ayat yang terakhir turun telah dikemukakan ketika

membicarakan tafsir surah Al Baqarah. At-Tirmidzi menukil dari jalur Abu As-Safr dari Al Bara`, dia berkata, آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ وَآخِرُ شَيْءٍ نَزَلَ (*Ayat yang terakhir turun dan perkara yang terakhir turun*). Lalu dia menyebutkannya.

An-Nasa`i meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, اشْتَكَيْتُ وَعِنْدِي سَبْعُ أَخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: أَحْسِنْ. قُلْتُ: بِالشَّطْرِ. قَالَ: أَحْسِنْ. ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: لاَ أُرَاكَ تَمُوْتُ مِنْ وَجَعِكَ هَذَا، إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فَبَيَّنَ مَا لِأَخَوَاتِكَ وَهُوَ الثُّلُثَانِ. قَالَ جَابِرٌ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيَّ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ (*Aku menderita sakit, maka Rasulullah SAW masuk kepadaku. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah aku berwasiat sebanyak sepertiga untuk saudara-saudara perempuanku?' Beliau bersabda, 'Berbuat baiklah'. Aku berkata, 'Setengahnya?' Beliau bersabda, 'Berbuat baiklah'. Kemudian beliau keluar lalu masuk kepadaku dan berkata, 'Aku kira engkau tidak akan meninggal karena sakitmu ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat dan menjelaskan apa yang didapatkan oleh saudara-saudara perempuanmu, yaitu dua pertiga'. Maka Jabir berkata, 'Ayat ini turun berkenaan dengan diriku, yaitu 'Mereka minta fatwa kepadamu. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepada kamu tentang Al Kalalah'.*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya ini adalah kisah yang lain tentang Jabir selain yang ada di awal tafsir surah An-Nisaa`. Hal itu telah saya jelaskan pada pembahasan awal surah ini.

Ad-Dawudi berkata, "Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa saudara perempuan mewarisi bersama anak perempuan. Berbeda dengan pandangan Ibnu Abbas, dia berkata, 'Saudara perempuan tidak mewarisi kecuali jika tidak ada anak perempuan, berdasarkan firman Allah, إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ (*Jika seseorang meninggal dan dia tidak memiliki anak dan memiliki saudara perempuan*). Dia berkata, "Dalil untuk menolak pendapat Ibnu Abbas terdapat pada lanjutan

ayat, وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (*Dan dia mewarisi saudara perempuan itu jika tidak ada anak bagi saudara perempuannya*). Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang warisan.

سُورَةُ الْمَائِدَةِ

5. SURAH AL MAA`IDAH

1. (حُرُمٌ) وَاحِدُهَا حَرَامٌ. (فَبِمَا نَقْضِهِمْ) بِنَقْضِهِمْ (الَّتِي كَتَبَ اللهُ) جَعَلَ اللهُ. (تَبُوءُ) تَحْمِلُ (دَائِرَةٌ) دَوْلَةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الإِغْرَاءُ التَّسْلِيطُ. أُجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ. الْمُهَيْمِنُ الأَمِيْنُ. الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ.

***H̲urum* bentuk tunggalnya *h̲araam*. *Fabimaa naqdhihim*: Dengan sebab pelanggaran mereka. *Allatii Kataballaahu*, yakni yang dijadikan Allah. *Tabuu`u* artinya memikul. *Daa`irah* artinya putaran. Ulama selainnya berkata, "*Al Ighraa`* artinya penguasaan. *Ujuurahunna* artinya mahar Mereka. *Al Muhaimin* artinya yang terpercaya. Al Qur`an adalah mempercayai/membenarkan kitab-kitab sebelumnya.**

Keterangan:

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim.* Surah Al Maa`idah). Lafazh *basmalah* tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Kata *al maa`idah* adalah *fa'il* (subjek/pelaku) namun bermakna *maf'ul* (objek), artinya yang dihidangkan kepada pemiliknya. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut.

(وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) وَاحِدُهَا حَرَامٌ *(Dan kamu dalam keadaan ihram. Bentuk tunggal kata hurum adalah h̲araam)*. Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia menambahkan, "*H̲araam* artinya *muh̲rim* (mengenakan ihram)." Mayoritas ulama membacanya *h̲urum*, namun Yahya bin Watsab membacanya *h̲urm* seperti kata *rusul* dan *rusl*.

بِنَقْضِهِمْ (فَبِمَا نَقْضِهِمْ) *(Maka [Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan], disebabkan mereka melanggar perjanjian itu, yakni dengan sebab pelanggaran mereka).* Ini adalah penafsiran Qatadah sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabari dari jalurnya. Demikian juga dikatakan Abu Ubaidah, بِنَقْضِهِمْ (فَبِمَا نَقْضِهِمْ), yakni فَبِنَقْضِهِمْ (*Dengan sebab pelanggaran mereka*). Dia berkata, "Orang Arab menggunakan kata "*maa*" dalam pembicaraan mereka untuk penekanan.

(الَّتِي كَتَبَ الله) *(Yang dituliskan Allah).* Yakni yang ditetapkan Allah. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 21, يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الله لَكُمْ (*Hai kaumku, masuklah ke tanah suci [Palestina] yang telah dituliskan [ditetapkan] Allah bagimu*), yakni جَعَلَ الله لَكُمْ وَقَضَى (*Ditetapkan dan ditentukan Allah untuk kamu*). Dari Ibnu Ishaq disebutkan, كَتَبَ لَكُمْ أَيْ وَهَبَ لَكُمْ (*Dituliskan untuk kamu, yakni dihibahkan untuk kamu*). Riwayat ini dikutip Ath-Thabari. Dia meriwayatkan dari jalur As-Sudi bahwa maknanya adalah memerintahkan. Ath-Thabari berkata, "Maksudnya ia ditentukan untuk dijadikan tempat tinggal oleh Bani Isaril.

تَحْمِلُ (تَبُوءَ) *(Tabu'u artinya tahmilu [membawa]).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 29, إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ (*Sesungguhnya aku ingin engkau memikul dosaku dan dosamu*). Yakni تَحْمِلُ إِثْمِي وَإِثْمَكَ (*Engkau membawa dosaku dan dosamu*). Dia berkata, "Di sana terdapat makna lain bagi kata *tabuu'u*, yaitu mengakui. Namun, ini bukan yang dimaksud di tempat ini.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Mujahid, dia berkata, إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ, yakni أَنْ تَكُوْنَ عَلَيْكَ خَطِيْئَتُكَ وَدَمِي (*Kesalahanmu dan dosa*

karena menumpahkan darahku menjadi tanggunganmu). Dia berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa maksud kata *itsmi* (dosaku) adalah dosa karena membunuhku. Namun, ada kemungkinan juga tetap dipahami dalam konteks yang umum, mengingat pembunuhan itu menghapus dosa-dosa orang yang dibunuh, lalu dipikulkan kepada orang yang membunuh jika dia tidak memiliki kebaikan yang dapat digunakannya untuk menutupi dosa-dosa orang yang dibunuh.

وَقَالَ غَيْرُهُ: الإِغْرَاءُ التَّسْلِيطُ (*Ulama selainnya berkata: Al Ighraa` artinya penguasaan*). Demikian tercantum dalam naskah yang sempat saya teliti. Saya tidak tahu siapa ulama yang lain itu, karena tidak ada keterangan sebelumnya tentang penukilan dari seorang pun. Hanya saja kalimat "ulama selainnya berkata" tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi, dan sepertinya itu yang lebih benar. Namun, mungkin juga maknanya adalah "selain mereka yang menafsirkan -seperti yang telah terdahulu- berkata".

Dalam riwayat Al Ismaili dari Al Farabri —yang dinukil dengan cara *ijazah* (pemberian izin)— disebutkan, "Ibnu Abbas berkata, '*Makhmashah* artinya kelaparan'. Ulama selainnya berkata, '*Al Ighraa`* artinya penguasaan'." Dalam naskah lain, penafsiran *makhmashah* tercantum dalam naskah lain sesudah ini, dan Ibnu Abi Hatim menukilnya dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Demikian juga penafsiran yang disebutkan Abu Ubaidah. Kesimpulannya, penyusunan letak penafsiran lafazh-lafazh dalam kitab ini baik yang didahulukan maupun diakhirkan banyak dipengaruhi oleh para penyalin naskah *Shahih Bukhari* sebagaimana telah kami ingatkan berulang kali. Namun, pada umumnya hal itu tidak menimbulkan persoalan yang besar.

Penafsiran kata *ighraa`* dengan makna penguasaan merupakan penafsiran yang merujuk kepada konsekuensi kata *ighraa`* itu sendiri, karena hakikat kata *ighraa`* seperti dikatakan Abu Ubaidah adalah mempedaya untuk membuat kerusakan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Mujahid tentang firman-Nya, فَأَغْرَيْنَا, dia

berkata, أَبْقَيْنَا (Kami timbulkan). Namun, ini adalah penafsiran yang tercantum dalam ayat lain.

أُجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ *(Ujuurahunna, artinya mahar mereka).* Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah.

الْمُهَيْمِنُ الأَمِيْنُ. الْقُرْآنُ أَمِيْنٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ *(Al Muhaimin artinya yang terpercaya. Al Qur`an adalah mempercayai/membenarkan setiap kitab sebelumnya).* Ibnu Abi Hatim menyebutkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 48, وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, dia berkata, الْقُرْآنُ أَمِيْنٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ (*Al Qur`an mempercayai/membenarkan semua kitab sebelumnya*). Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Arbadah At-Tamimi, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, dia berkata, مُؤْتَمِنًا عَلَيْهِ (*mempercayainya*).

Ibnu Qutaibah bersama sebagian ulama berkata, "*Muhaimin* berasal dari kata *aiman* yang mengacu pada pola kata *maf'il*. Huruf *hamzah* pada kata *aiman* diubah menjadi *ha'* sehingga menjadi muhaimin. Namun, pernyataan ini dingkari oleh Tsa'lab hingga dia menyatakan kafir bagi orang yang mengatakannya. Sebab *al muhaimin* termasuk *asma'ul husna*. Sementara *asma'ul husna* tidak boleh diucapkan dalam bentuk *tasghir*. Maka yang benar ia adalah asli bukan dibentuk dari kata lain. Makna dasar *haimanah* adalah memelihara dan mengawasi. Dikatakan, *haimanah fulan ala fulan*, artinya si fulan menjaga dan mengawasi si fulan. Orang yang mengawasi itu bisa disebut *muhaimin*. Abu Ubaidah berkata, "Dalam bahasa Arab hanya ada 4 bentuk kata seperti ini, yaitu *mubaithir*, *musaitir*, *muhaimin*, dan *mubaiqir*.

وَقَالَ سُفْيَانُ: مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ (لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) *(Sufyan berkata, "Tidak ada di dalam Al Qur`an ayat lebih keras bagiku daripada firman-Nya, 'Kamu tidak*

dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al Qur'an yang diturunkan kepadamu."). Maksudnya, siapa yang tidak mengamalkan apa yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya, maka dia tidak dipandang beragama. Konsekuensinya, barangsiapa yang lalai/merusak sebagian yang fardhu berarti dia telah lalai/merusak semuanya. Oleh karena itu, Sufyan berkata, "Inilah yang paling berat dibanding yang lainnya." Kemungkinan juga hal ini termasuk sikap terus menerus dalam kebatilan yang ada dalam diri Ahli Kitab.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sebab yang khusus. Dia menukil dengan *sanad* yang *hasan* dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, جَاءَ مَلِكُ بْنُ الصَّيْفِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الأَحْبَارِ فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَتُؤْمِنُ بِمَا فِي التَّوْرَاةِ وَتَشْهَدُ أَنَّهَا حَقٌّ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّكُمْ كَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِرْتُمْ بِبَيَانِهِ، فَأَنَا أَبْرَأُ مِمَّا أَحْدَثْتُمُوْهُ. قَالُوْا: فَإِنَّا نَتَمَسَّكُ بِمَا فِي أَيْدِيْنَا مِنَ الْهَدْيِ وَالْحَقِّ وَلاَ نُؤْمِنُ بِكَ وَلاَ بِمَا جِئْتَ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ (*Malik bin Ash-Shaif dan sekelompok ruhban [ahli ibadah di kalangan Yahudi] datang dan berkata, 'Wahai Muhammad, bukankah engkau mengaku bahwa engkau berada diatas millah [agama] Ibrahim dan beriman kepada apa yang ada dalam kitab Taurat serta bersaksi bahwa ia adalah benar?' Beliau menjawab, 'Benar, akan tetapi kalian menyembunyikan apa yang kalian diperintah untuk menjelaskannya. Aku berlepas diri dari apa yang kalian buat-buat'. Mereka berkata, 'Sesungguhnya kami komitmen dengan petunjuk serta kebenaran yang ada di tangan kami, dan kami tidak beriman kepadamu serta apa yang engkau bawa'. Maka Allah menurunkan ayat ini*).

Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud 'apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu' adalah Al Qur`an. Penafsiran ini dikuatkan oleh firman Allah dalam ayat sebelumnya, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا –إِلَى قَوْلِهِ– لأَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ (*Sekiranya Ahli Kitab*

beriman dan bertakwa –hingga firman-Nya- *niscaya mereka akan makan dari atas mereka*).

Catatan

Sufyan yang disebutkan disini dalam sebagian naskah dikatakan bahwa dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Namun, saya belum menemukan keterangan tersebut dinukil dengan *sanad* yang *maushul* hingga saat ini.

شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سَبِيْلاً وَسُنَّةً *(Syariat dan manhaj artinya jalan dan sunnah).* Hal ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang iman. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 48, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا (*Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan terang*), "*Syir'ah* adalah sunnah, dan *minhaj* adalah jalan terang."

2. Firman Allah, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

"*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.*"
(Qs. Al Maa`idah [5]: 3)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَخْمَصَةٌ مَجَاعَةٌ

Ibnu Abbas berkata, "*Makhmashah* artinya *majaa'ah* (kelaparan)."

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَتْ الْيَهُوْدُ لِعُمَرَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ آيَةً لَوْ نَزَلَتْ فِيْنَا لاَتَّخَذْنَاهَا عِيدًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لأَعْلَمُ حَيْثُ أُنْزِلَتْ وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَأَيْنَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَتْ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَإِنَّا وَاللهِ بِعَرَفَةَ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لاَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ).

4606. Dari Thariq bin Syihab, "Orang-orang yahudi berkata kepada Umar, 'Sungguh kalian membaca satu ayat sekiranya ayat itu turun pada kami bangsa Yahudi, sungguh kami akan menjadikannya sebagai hari raya'. Umar berkata, 'Sungguh aku mengetahui bagaimana dan dimana ia turun serta dimana Rasulullah SAW berada saat ia turun; Pada hari Arafah, dan sungguh demi Allah kami berada di Arafah." Sufyan berkata, "Aku ragu apakah itu adalah hari Jum'at atau bukan, *'Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agamamu'.*"

Keterangan:

(Firman Allah, "Pada hari ini telah Aku sempunakan untuk kamu agama kamu"). Lafazh 'bab' tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَخْمَصَةٌ مَجَاعَةٌ *(Ibnu Abbas berkata, "Makhmashah artinya kelaparan").* Demikian tercantum pada selain Abu Dzar di tempat ini sebagaimana yang telah disebutkan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Muhammad bin Basysyar, dari Abdurrahman, dari Sufyan, dari Qais, dari Thariq bin Syihab. Abdurrahman yang dimaksud adalah Al Mahdi. Sedangkan Qais adalah Ibnu Muslim.

قَالَتْ الْيَهُودُ *(Orang-orang Yahudi berkata).* Dalam riwayat Abu Al Umais dari Qais pada pembahasan tentang iman disebutkan, أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُوْدِ (*Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan Yahudi*). Namanya telah disebutkan di tempat itu, yaitu Ka'ab Al Ahbar. Mungkin juga ketika periwayat menyebutkan penanya secara tunggal, maka maksudnya adalah orang yang bertanya secara khusus. Adapun

jika disebutkan dalam bentuk jamak, maka maksudnya adalah mereka yang sependapat dengan si penanya. Lalu sifat ini dinisbatkan kepada Ka'ab untuk menyatakan bahwa dia mengajukan pertanyaan itu sebelum masuk Islam, sebab dia masuk Islam pada masa khilafah Umar bin Khaththab, menurut pendapat yang masyhur.

إِنِّي لأَعْلَمُ *(Sungguh aku mengetahui).* Dalam riwayat ini terdapat peringkasan. Pada pembahasan tentang iman telah disebutkan melalui jalur lain dari Qais bin Muslim, ... فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّ آيَةٍ (*Umar berakta, 'Ayat yang mana...'*)."

حَيْثُ أُنْزِلَتْ وَأَيْنَ أُنْزِلَتْ *(Bagaimana dan dimana ia diturunkan).* Dalam riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Al Mahdi disebutkan, حَيْثُ أُنْزِلَتْ وَأَيُّ يَوْمٍ أُنْزِلَتْ (*Bagaimana ia diturunkan dan pada hari apa ia diturunkan).* Dari sini tampak bahwa tidak ada pengulangan dari kata '*haitsu*' dan '*aina*', karena salah satunya menunjukkan tempat dan lainnya menunjukkan waktu.

وَأَيْنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُنْزِلَتْ: يَوْمَ عَرَفَةَ *(Dan dimana Rasulullah SAW saat ia diturunkan. Pada hari Arafah).* Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun pada riwayat selainnya menggunakan kata حِيْنَ (ketika) sebagai ganti حَيْثُ (saat). Dalam riwayat Ahmad disebutkan, وَأَيْنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أُنْزِلَتْ، أُنْزِلَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ (*Dan dimana Rasulullah SAW saat ia diturunkan, yaitu diturunkan pada hari Arafah*), yakni terdapat pengulangan kata أُنْزِلَتْ (*diturunkan*). Demikian juga dinukil Imam Muslim dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdurrahman, pada kedua tempat itu.

وَإِنَّا وَاللهِ بِعَرَفَةَ *(Sesungguhnya kami demi Allah berada di Arafah).* Demikian dinukil semua periwayat. Sementara dalam riwayat Ahmad disebutkan, وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ (*Dan Rasulullah SAW wukuf di Arafah*). Imam Muslim juga menukil riwayat yang serupa. Demikian pula diriwayat Al Ismaili dari jalur

Muhammad bin Basysyar dan Bundar (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini).

وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمْ لَا *(Aku ragu apakah hari Jum'at atau bukan).* Pada pembahasan tentang iman telah disebutkan melalui jalur lain dari Qais bin Muslim, penegasan bahwa saat itu adalah hari Jum'at. Penegasan serupa akan dinukil juga dari riwayat Mis'ar, dari Qais, pada pembahasan tentang berpegang kepada Al Qur`an dan Sunnah.

Pada pembahasan tentang iman disebutkan juga penjelasan kesesuaian jawaban Umar dengan penanya untuk menjadikannya sebagai hari raya. Dia mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan di Arafah pada hari Jum'at. Kesimpulannya, bahwa pada sebagian riwayat menyebutkan, وَكِلَاهُمَا بِحَمْدِ اللهِ لَنَا عِيْدٌ *(Keduanya —dengan segala puji bagi Allah— adalah hari raya bagi kami).*

Al Karmani berkata, "Dia menjawab bahwa ayat itu turun pada hari Arafah. Sementara termasuk perkara yang masyhur bahwa hari sesudah Arafah adalah hari raya (Idul Adha) bagi kaum muslimin. Maka seakan-akan dia berkata, 'Kami telah menjadikannya sebagai hari raya setelah mengetahuinya, dengan menjadikan hari tiu sebagai hari untuk beribadah'." Dia juga berkata, "Hanya saja dia tidak menjadikannya sebagai hari raya, karena diketahui ia turun setelah Ashar. Sementara tidak layak bagi suatu hari raya melainkan dari awal siang. Oleh karena itu, sebagian ahli fikih berkata, 'Melihat bulan di siang hari adalah untuk malam berikutnya'."

Namun, sudah cukup jika disebutkan bahwa hari Arafah adalah hari raya. Sebab *'id* (hari raya) berasal dari kata *'aud* (kembali). Dinamai demikian, karena ia akan kembali pada setiap tahun. Al Karmani menukil dari Az-Zamakhsyari bahwa Id adalah kegembiraan yang kembali. Lalu Al Karmani menyetujui pernyataan itu. Maknanya, setiap hari yang disyariatkan untuk diagungkan, maka layak disebut *Id* (hari raya).

Mungkin juga dikatakan bahwa ia adalah hari raya untuk sebagian orang, yaitu untuk jamaah haji. Oleh karena itu, mereka tidak disukai untuk berpuasa pada hari itu. Berbeda dengan yang tidak menunaikan haji, mereka justru dianjurkan berpuasa pada hari tersebut. Padahal pada hari raya tidak diperbolehkan untuk berpuasa.

Pada pembahasan tentang iman telah disebutkan mereka yang meriwayatkan bahwa ayat ini turun pada hari raya Adha. Disebutkan juga bahwa riwayat yang dimaksud terdapat dalam kutipan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas.

Mengenai alasan Al Karmani bahwa hari turunnya ayat itu tidak dijadikan sebagai hari raya, mengingat ia turun sesudah shalat Ashar, sungguh bukan alasan yang dapat diterima, karena hal itu tidak menghalangi hari tersebut dijadikan sebagai hari raya. Perumpamaan yang disebutkannya kurang tepat, sebab kasus yang dia sebutkan berkaitan dengan perjalanan hilal. Saya sangat heran mengapa perkara seperti ini tidak dia ketahui.

Dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang kelemahan riwayat yang dikutip Ath-Thabari melalui *sanad* yang menyebutkan Ibnu Lahi'ah, dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini turun pada hari Senin. Begitu pula kelemahan riwayat yang dia nukil dari jalur Al Aufi, dari Ibnu Abbas, bahwa hari tersebut tidak diketahui. Juga kelemahan riwayat yang dinukil Al Baihaqi dengan *sanad* yang *munqathi'* (terputus) bahwa ia turun pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) dan Rasulullah SAW berada di sekitar Ka'bah. Lalu beliau memerintahkan orang-orang untuk berangkat ke Mina dan shalat Zhuhur di sana. Al Baihaqi berkata, "Hadits Umar lebih utama untuk dijadikan pegangan."

Kemudian hadits ini dijadikan dalil akan keistimewaan wukuf di Arafah pada hari Jum'ah dibandingkan hari-hari lainnya, karena Allah hanya memilih untuk Rasul-Nya apa yang lebih utama. Begitu pula amal perbuatan akan bertambah mulia dengan sebab kemuliaan waktu dan tempat. Sementara hari Jum'at adalah hari yang paling

utama dalam satu pekan. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ (*Sebaik-baik hari matahari terbit adalah hari Jum'at*). Pada hari Jum'at terdapat pula saat-saat mustajab untuk berdoa. Terutama bila dikaitkan dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa waktu tersebut adalah sesudah shalat Ashar.

Adapun keterangan yang disebutkan Razin dalam kitabnya *Al Jami'* dari Nabi SAW, خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ حَجَّةً فِي غَيْرِهَا (*Sebaik-baik hari matahari terbit adalah hari Arafah yang bertepatan dengan hari Jum'at. Ia lebih utama daripada 70 haji pada selainnya*). Ini adalah hadits yang tidak saya ketahui statusnya. Sebab Abu Razin tidak menyebutkan dua periwayatnya dan tidak pula siapa yang mengutipnya. Bahkan dia menyisipkannya dalam kitab *Al Muwaththa`* yang disebutkan secara *mursal*. Sekiranya ia memiliki sumber, maka mungkin penyebutan 70 itu untuk pembatasan dan mungkin juga untuk penekanan. Terlepas dari kedua kemungkinan ini, tetap saja didapatkan kelebihan bagi hari Jum'at yang bertepatan dengan hari Arafah.

3. Firman Allah, فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

"*Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci).*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 6)

تَيَمَّمُوا تَعَمَّدُوا، آمِّينَ عَامِدِينَ، أَمَّمْتُ وَتَيَمَّمْتُ وَاحِدٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَسْتُمْ وَتَمَسُّوهُنَّ وَاللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. وَالإِفْضَاءُ النِّكَاحُ.

Tayammamuu artinya bermaksudlah/menyengajalah. *Aammiin* artinya menuju. *Ammamtu* dan *tayammamtu* memiliki makna yang sama. Ibnu Abbas berkata, "*lamastum* artinya kalian menyentuh

mereka dan perempuan-perempuan yang kalian telah mencampuri mereka." *Al Ifdhaa`* artinya *an-nikaah* (setubuh).

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا الْعِقْدُ تَحْتَهُ.

4607. Dari Aisyah RA (istri Nabi SAW), dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada sebagian perjalanannya, hingga ketika kami berada di Baida` atau di Dzat Al Jaisy, kalung yang ada padaku jatuh. Maka Rasulullah SAW tetap berada di tempat itu untuk mencarinya, dan orang-orang pun tinggal bersamanya, sementara mereka tidak berada di tempat yang ada air, dan mereka tidak

memiliki air. Orang-orang datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq dan berkata, 'Tidakkah engkau melihat apa yang dikerjakan Aisyah? Dia telah menahan Rasulullah SAW dan orang-orang sementara mereka tidak berada di tempat yang ada airnya dan mereka tidak memiliki (membawa) air'. Abu Bakar datang sementara Rasulullah SAW meletakkan kepalanya di atas kepalaku dan beliau telah tidur. Dia (Abu Bakar) berkata, 'Engkau menahan Rasulullah SAW dan orang-orang sementara mereka tidak berada di tempat yang ada airnya dan mereka tidak memiliki (membawa) air'." Aisyah berkata, "Abu Bakar mencelaku dan mengatakan apa yang dikehendaki Allah untuk dia katakan." Beliau menusukkan tangannya di pinggangku dan tak ada yang mencegahku untuk bergerak kecuali keberadaan Rasulullah SAW di atas pahaku. Lalu Rasulullah SAW berdiri (hendak shalat) ketika shubuh dan tidak ada air, maka Allah menurunkan ayat tayammum." Usaid bin Hudhair berkata, "Ia bukanlah awal keberkahan kamu wahai keluarga Abu Bakar." Dia berkata, "Kami pun membangkitkan unta yang aku berada di atasnya dan ternyata kalung tersebut berada di bawahnya."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَقَطَتْ قِلاَدَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ -وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ- فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ فَثَنَى رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِدًا، أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَكَزَنِي لَكْزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلاَدَةٍ؟ فَبِي الْمَوْتُ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَوْجَعَنِي. ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ، فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ) الآيَةَ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: لَقَدْ بَارَكَ اللهُ لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، مَا أَنْتُمْ إِلاَّ بَرَكَةٌ لَهُمْ.

4608. Dari Aisyah RA, "Kalungku terjatuh di Al Baida` —dan kami sedang memasuki Madinah— maka Nabi SAW mengistirahatkan hewan tunggangannya dan turun, lalu meletakkan kepalanya di pahaku hingga tertidur. Abu Bakar datang, lalu menusukku dengan tusukkan yang kuat seraya berkata, 'Engkau menahan orang-orang hanya dalam urusan kalung?'. Aku tidak bergerak karena posisi Rasulullah. Namun, dia telah menyakitkanku. Kemudian Rasulullah SAW terbangun dan waktu shubuh telah masuk. Lalu dicari air namun tidak ditemukan. Maka turunlah firman-Nya, '*Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak shalat...*' Usaid bin Hudhair berkata, "Sungguh Allah telah memberi keberkahan kepada manusia dengan sebab kamu wahai keluarga Abu Bakar, tidaklah kamu melainkan berkah bagi mereka."

Keterangan Hadits:

(***Bab "Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)"***). Demikian tercantum dalam catatan sumber. Ibnu At-Tin dan sebagian pensyarah mengklaim bahwa yang tercantum di tempat ini adalah, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَاءً (*jika kamu tidak mendapat air*). Namun, hal ini ditolak karena bacaan yang ada dalam Al Qur`an adalah فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً (*Kemudian kamu tidak mendapat air*). Sesungguhnya yang dia isyaratkan ini hanya tercantum pada pembahasan tentang bersuci dan itu pun hanya pada sebagian riwayat bukan keseluruhannya, sebagaimana yang telah dijelaskan.

تَيَمَّمُوا تَعَمَّدُوا، آمِّينَ عَامِدِينَ، أَمَّمْتُ وَتَيَمَّمْتُ وَاحِدٌ (*Tayammamuu* artinya bermaksudlah/menyengajalah. *Aammiin* artinya menuju. *Ammamtu* dan *tayammamtu* memiliki makna yang sama*)*. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا (*bertayammumlah dengan tanah yang baik*), yakni *ta'ammadu* (bermaksudlah). Dia berkata pula tentang firman Allah, وَلاَ آمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ, yakni dan tidak

pula orang yang sengaja menuju Baitul Haram. Dikatakan *ammamtu* dan sebagian mengatakan *tayammamtu*.

Catatan

Mayoritas membacanya, وَلاَ آمِّيْنَ الْبَيْتَ yakni dengan menyebutkan huruf *nun*. Sedangkan Al A'masy menghapusnya dan langsung menyandarkannnya kepada kata sesudahnya, seperti firman-Nya, مُحِلِّي الصَّيْدِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمَسْتُمْ وَتَمَسُّوهُنَّ وَاللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. وَالإِفْضَاءُ النِّكَاحُ *(Ibnu Abbas berkata, "Lamastum* artinya kalian menyentuh mereka dan perempuan-perempuan yang kalian telah mencampuri mereka." *Al Ifdhaa`* artinya *an-nikaah [setubuh])*. Kata *lamastum* diriwayatkan Ismail Al Qadhi dalam kitab *Ahkam Al Qur`an* dari jalur Mujahid dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ, dia berkata, هُوَ الْجِمَاعُ (*Ia adalah jima'*). Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dari jalur Sa'id bin Jubair dengan *sanad* yang *shahih*. Kemudian Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, هُوَ الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللهَ يَعْفُو وَيُكَنِّي (*Ia adalah jima', akan tetapi Allah memberi maaf dan menggunakan kiasan*).

Adapun lafazh, تَمَسُّوهُنَّ diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ, yakni تَنْكِحُوهُنَّ (*[sebelum kamu] menikahi mereka*). Sedangkan lafazh, دَخَلْتُمْ بِهِنَّ diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, dia berkata, الدُّخُوْلُ النِّكَاحُ (*Ad-Dukhuul artinya an-nikaah [setubuh])*. Sementara kata وَالإِفْضَاءُ diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Bakar bin Abdullah Al Muzani, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ,

dia berkata, الإفضاء الجماع (*Al Ifdhaa` artinya al jimaa' [hubungna intim]*)."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Ikrimah, dia berkata, "*Al Mulaamasah, al mubaasyarah, al ifdhaa`, ar-rafats, al ghisyyaan, dan al jima'*, semuanya berarti *an-nikaah* (setubuh/hubungan intim), akan tetapi Allah menggunakan kiasan." Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Bakar Al Muzani, dari Ibnu abbas, إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يُكَنِّي عَمَّا يَشَاءُ (*Sesungguhnya Allah malu dan mulia, Dia menggunakan kiasan terhadap apa yang Dia kehendaki*). Lalu disebutkan seperti itu. Hanya saja dia menyebut *at-taghasysyi* sebagai ganti *al ghisyyaan. Sanad*-nya shahih. Al Ismaili berkata, "Maksud *at-taghasysyi* adalah firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 189, فَلَمَّا تَغَشَّاهَا (*Maka seteleh dicampurinya*). Sebagian masalah ini akan dijelaskan kembali pada pembahasan tentang nikah.

Adapun yang berkaitan dengan bab di atas adalah firman-Nya, لَمَسْتُمْ, dan ini adalah qira`ah para ulama Kufah, yaitu Hamzah, Al Kisa'i, Al A'masy, dan Yahya bin Watsab. Namun, mereka diselisihi oleh Ashim —sebagai ulama Kufah— yang membaca sesuai dengan bacaan ulama Hijaz, yaitu أَوْ لاَمَسْتُمْ Qira`ah [bacaan] mereka ini disetujui juga oleh Amr bin Al Ala` dari kalangan ulama Bashrah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang sebab turunnya ayat tersebut melalui dua jalur, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang tayammum. Hadits Aisyah ini dijadikan dalil bahwa shalat malam tidak wajib bagi Nabi SAW. Namun, hal ini dibantah dengan mengemukakan kemungkinan beliau telah shalat di awal malam ketika singgah, kemudian tidur. Akan tetapi pernyataan ini juga perlu di tinjau kembali, karena tahajud adalah shalat sesudah tidur. Mungkin juga beliau SAW tidur, tetapi wudhunya tidak batal karena hatinya tidak tidur. Lalu beliau bangun dan shalat, kemudian tidur kembali.

4. **Firman Allah,** فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ

***"Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."* (Qs. Al Maaidah [4]: 24)**

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ ح عَنْ طَارِقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ) وَلَكِنِ امْضِ وَنَحْنُ مَعَكَ. فَكَأَنَّهُ سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4609. Dari Ibnu Syihab, aku mendengar Ibnu Mas'ud RA berkata, "Aku menyaksikan dari Al Miqdad...." Lalu dari Thariq, dari Abdullah, dia berkata, "Al Miqdad berkata pada perang Badar, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mengatakan kepadamu sebagaimana perkataan Bani Israil kepada Musa, *"Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."* Akan tetapi (kami mengatakan) berangkatlah dan kami bersamamu'. Maka seakan-akan disingkapkan (kerisauan) dari Rasulullah SAW." Riwayat ini dinukil juga oleh Waqi', dari Sufyan, dari Mukhariq, dari Thariq, bahwa Miqdad mengatakan hal itu kepada Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja). Demikian dalam riwayat Al Mustamli. Periwayat selainnya

meriwayatkan dengan redaksi, "Bab *pergilah....*" Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil. Dia berkata, "Maksud, "*Bersama Tuhanmu*", yakni saudaramu Harun, karena dia lebih tua daripada Musa. Namun, pernyataan ini disanggah oleh Ibnu At-Tin, karena menyelisihi pendapat semua ahli tafsir.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari dua jalur; *Pertama*, dari Abu Nu'aim, dari Israil, dari Mukhariq, dari Thariq bin Syihab. *Kedua*, dari Hamdan bin Umar, dari An-Nadhr, dari Al Asyja'i, dari Sufyan, dari Mukhariq, dari Thariq. Hamdan bin Umar adalah Abu Ja'far Al Baghdadi yang bernama Ahmad, sedangkan Hamdan adalah gelarnya. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* kecuali di tempat ini dan dia termasuk guru Imam Bukhari. Dia hidup sesudah Imam Bukhari selama 2 tahun. Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan perang Badar.

وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ... *(Diriwayatkan Waqi' dari Sufyan...).* Maksudnya, ini adalah riwayat *mursal,* berbeda dengan riwayat Al Asyja'i. Akan tetapi riwayat Al Asyja'i yang *maushul* dikukuhkan oleh Imam Bukhari dengan riwayat Israil yang dia sebutkan sebelumnya. Sedangkan jalur Waqi' ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ahmad dan Ishaq dalam *Musnad* masing-masing, dan demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Khaitsamah dari jalurnya.

Catatan

Dalam catatan Abu Dzar, kalimat "Diriwayatkan Waqi'..." disebutkan lebih awal daripada yang lainnya. Namun, selainnya menyebutkannya lebih akhir dan inilah yang lebih tepat.

5. **Firman Allah,** إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا -إِلَى قَوْلِهِ- أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib -hingga firman-Nya- ***atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."***

(Qs. Al Maa`idah [5]: 33)

الْمُحَارَبَةُ لِلَّهِ الْكُفْرُ بِهِ

Memerangi Allah adalah kufur terhadapnya.

عَنْ سَلْمَانَ أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا، فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلاَبَةَ وَهُوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ -أَوْ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةَ-؟ قُلْتُ: مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الإِسْلاَمِ إِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ عَنْبَسَةُ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ بِكَذَا وَكَذَا. قُلْتُ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ. قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا: قَدْ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الأَرْضَ، فَقَالَ: هَذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ فَاخْرُجُوا فِيهَا، فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَخَرَجُوا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا وَاسْتَصَحُّوا، وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ، وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ. فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هَؤُلاَءِ؟ قَتَلُوا النَّفْسَ، وَحَارَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ، وَخَوَّفُوا

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ. فَقُلْتُ تَتَّهِمُنِي؟ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهَذَا أَنَسٌ. قَالَ وَقَالَ: يَا أَهْلَ كَذَا، إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا أُبْقِيَ هَذَا فِيكُمْ أَوْ مِثْلُ هَذَا.

4610. Dari Salman Abu Raja` (mantan budak Abu Qilabah), dari Abu Qilabah, bahwa dia duduk di belakang Umar bin Abdul Aziz, maka mereka pun mengingat dan mengingat. Mereka berkata dan berkata, "Sungguh para khalifah telah melakukan qishash karenanya." Maka dia menoleh kepada Abu Qilabah yang berada di belakangnya dan berkata, "Apa yang engkau katakan wahai Abdullah bin Zaid" –atau dia berkata apa yang engkau katakan wahai Abu Qilabah-? Aku berkata, "Aku tidak mengetahui satupun jiwa yang halal dibunuh dalam Islam kecuali seseorang yang berzina sesudah menikah, atau membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, atau memerangi Allah dan Rasul-Nya." An-Nafi' berkata, "Anas menceritakan kepada kami begini dan begini." Aku berkata, "Kepadakulah Anas menceritakan hal itu. Dia berkata; Suatu kaum datang kepada Nabi dan berbicara dengannya. Mereka berkata, 'Sungguh kami tidak cocok dengan negeri ini'. Beliau bersabda, '*Ini adalah unta-unta milik kami, keluarlah kalian ke tempatnya dan minumlah air kencing dan susunya'*. Mereka keluar menuju tempat unta itu dan minum air kencing dan susunya hingga mereka sehat. Lalu mereka mendatangi penggembala dan membunhnya serta membawa lari unta-unta'. Maka apakah yang perlu diperhatikan lagi dari mereka itu. Mereka telah membunuh jiwa, memerangi Allah dan Rasul-Nya, dan menakut-nakuti Rasulullah." dia berkata, "Maha Suci Allah." Aku berkata, "Engkau menuduhku berdusta?" Dia berkata, "Anas menceritakan kepada kami seperti ini." Dia berkata, "'Wahai penduduk negeri ini, sesungguhnya kalian senantiasa dalam kebaikan selama orang ini masih hidup diantara kalian dan yang seperti ini'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Hanya saja pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat keruasakan di muka bumi). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Adapun para periwayat selainnya menyebutkan ayat secara lengkap.

الْمُحَارَبَةُ لله الْكُفْرُ بِهِ *(Memerangi Allah adalah kufur terhadap-Nya)*. Ia adalah perkataan Sa'id bin Jubair dan Al Hasan. Lalu dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh keduanya. Mayoritas ulama menafsirkannya di tempat ini dengan makna, "Orang yang merampok di jalanan (penyamun), baik muslim maupun Kafir." Dikatakan juga ayat ini turun berkenaan dengan kelompok suku Urainah sebagaimana yang telah disebutkan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ali bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari Ibnu 'Aun, dari Salman Abu Raja` (mantan budak Abu Qilabah), dari Abu Qilabah. Ali bin Abdullah adalah Ibnu Al Madini. Adapun Muhammad bin Abdullah Al Anshari tergolong guru senior Imam Bukhari. Terkadang dia menukil darinya dengan perantara seperti ditempat ini. Kemudian kebanyakan periwayat menukil dengan kata 'Salman'. Namun, dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh 'Sulaiman'. Abu Ali Al Jiyani menyebutkan juga bahwa dalam riwayat Al Qabisi dari Abu Zaid Al Marwazi tercantum sama seperti itu. Namun, dia berkata, "Versi pertama lebih tepat."

Kalimat, هَذِهِ نَعَمٌ لَنَا (*Ini adalah unta-unta milik kami*) menyelisihi redaksi pada riwayat sebelumnya, اُخْرُجُوْا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ (*Pergilah menuju unta sedekah*). Namun, hal ini dapat digabungkan bahwa lafazh, "milik kami" adalah dalam konteks majaz, karena Nabi SAW adalah sebagai pemegang keputusan masalah sedekah (zakat). Atau mungkin beliau memiliki unta yang digembalakan bersama unta sedekah. Pada redaksi sebagian jalurnya didapatkan keterangan yang mendukung pendapat terakhir ini. Dikatakan, هَذِهِ نَعَمٌ لَنَا تَخْرُجُ فَاخْرُجُوْا

فِيْهَا (*Ini adalah unta milik kami, pergilah kalian kepadanya*). Seakan-akan Unta beliau SAW saat itu hendak dilepaskan di sebagian tempat penggembalaan unta sedekah, lalu mereka pun keluar ke tempat unta-unta itu digembalakan.

فَذَكَّرُوا وَذَكَرُوا (*Mereka mengingat dan mengingat*). Yakni tentang *qasamah* (menyuruh 50 orang bersumpah untuk menghilangkan tuduhan pembunuhan-ed). Masalah ini akan disebutkan lebih jelas pada pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan). Kata *wastashahhuu* artinya mereka mendapatkan kesehatan. Sedangkan *waththaraduu,* artinya mereka mengeluarkan unta-unta itu sambil menuntunnya.

Maksud kalimat, "Anas menceritakan kepada kami begini dan begini", adalah hadits tentang suku Urainah. Kemudian kalimat, "Wahai penduduk negeri ini", akan disebutkan dalam riwayat berikut dari Ibnu Aun pada pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan) dengan lafazh, "Wahai penduduk Syam."

مَا أُبْقِيَ هَذَا فِيْكُمْ (*Selama dibiarkan seperti ini diantara kamu*). Demikian dinukil oleh kebanyakan periwayat, yakni dengan kata *ubqiya* yang berasal dari kata *abqa*. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مَا أَبْقَى اللهُ مِثْلَ هَذَا (*Selama Allah membiarkan yang seperti ini*). Di sini sipelaku disebutkan dengan jelas.

6. Firman Allah, وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

***"Dan luka-luka pun ada qishashnya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 45)**

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ -وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ. فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: لاَ وَاللهِ لاَ تُكْسَرُ سِنُّهَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ.

4611. Dari Anas RA, dia berkata, "Ar-Rubayyi' -bibi Anas bin Malik- mematahkan gigi depan seorang perempuan Anshar. Maka orang-orang pun menuntut agar dilaksanakan qishash. Mereka datang kepada Nabi SAW maka beliau memerintahkan dilaksanakan qishash. Anas bin An-Nadhr -yakni paman Anas bin Malik- berkata, 'Tidak, Demi Allah, giginya tidak akan dipatahkan wahai Rasulullah'. Maka Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Anas, kitab Allah adalah [menetapkan] qishash, maka orang-orang pun ridha dan menerima ganti rugi*'. Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang jika bersumpah atas nama Allah niscaya akan melaksanakannya (dengan benar)*'."

Keterangan:

(Bab Firman-Nya "Dan luka-luka ada qishashnya). Demikian tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Sedangkan selainnya menukil, "Bab 'Dan luka-luka ada qishashnya'." Disebutkan hadits Anas bahwa Ar-Rubayyi' (bibinya) mematahkan gigi depan seorang wanita. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan).

Catatan:

Al Fazari yang disebutkan dalam *sanad* hadits ini adalah Marwan bin Muawiyah. Sungguh keliru mereka yang mengatakan dia adalah Abu Ishaq.

7. Firman Allah, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

***"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 67)**

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ، وَاللهُ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ) الآيَةَ.

4612. Dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Barangsiapa yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu apa yang diturunkan kepadanya, maka sungguh orang itu berdusta. Allah berfirman, '*Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu...*'."

Keterangan:

(Bab "Wahai rasul sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu). Dalam bab ini disebutkan bagian hadits Aisyah, "*Barangsiapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad menyembunyikan sesuatu dari apa yang diturunkan kepadanya maka sungguh orang itu berdusta*". Hadits ini akan dinukil dengan lengkap pada pembahasan tentang tauhid.

8. Firman Allah, لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 89)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لاَ وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ.

4613. Dari Aisyah RA, "Ayat ini, '*Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah)*', turun berkenaan dengan perkataan seseorang, 'Tidak demi Allah... benar demi Allah'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ فِي يَمِيْنٍ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

4614. Dari Aisyah RA, sesungguhnya bapaknya biasa tidak mau melanggar sumpah, hingga Allah menurunkan kafarat sumpah. Abu Bakar berkata, 'Aku tidak melihat satu sumpah lalu aku melihat selainnya lebih baik darinya, melainkan aku terima keringanan dari Allah, dan mengerjakan apa yang lebih baik itu'."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Allah tidak menyiksa kamu disebabkan sumpah-sumpah kamu yang tidak dimaksud [untuk bersumpah]). Kalimat, "Bab firman Allah..." tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Aisyah menafsirkan sumpah *al-laghwu* (sumpah main-

main) adalah apa yang biasa diucapkan melalui lisan seseorang tanpa maksud bersumpah dengan sungguh-sungguh. Sebagian mengatakan ia adalah sumpah yang didasarkan pada dugaan yang kuat. Ada juga yang mengatakan ia adalah sumpah saat marah. Lalu ada juga yang mengatakan sumpah dalam hal kemaksiatan. Sehubungan dengan ini terdapat perbedaan lain yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang sumpah dan nazhar.

Adapun maksud kalimat, 'Tidak demi Allah... dan benar demi Allah...' adalah masing-masing dari kedua kalimat ini jika diucapkan, maka itu adalah *laghwu* (main-main). Sekiranya seseorang mengucapkan dua kalimat itu sekaligus maka yang pertama adalah *laghwu* dan yang kedua adalah sah. Karena dia telah meralat maksud yang pertama. Demikian dikatakan Al Mawardi.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Ali bin Salamah, dari Malik bin Su'air, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA. Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani dan Al Hamawi disebutkan, "Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami". Sementara dalam riwayatnya dari Al Mustamli disebutkan, "Ali bin Salamah menceritakan kepada kami." Versi terakhir ini sesuai juga dengan riwayat periwayat lainnya, kecuali An-Nasafi, dia berkata, "Dari Ali" tanpa menyebutkan nasabnya. Ali bin Salamah di tempat ini biasa disebut Al-Labaqi. Dia seorang periwayat yang *tsiqah* dan termasuk guru senior Imam Bukhari. Dia tidak disebutkan kecuali ditempat ini. Masalah ini telah saya sitir juga di tempat lain pada bagian akhir pembahasan tentang syuf'ah, dan akan disebutkan lagi pada akhir pembahasan tentang doa-doa.

Malik bin Su'air dinyatakan lemah oleh Abu Daud. Sementara Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan Ad-Daruquthni berkata, "Dia *shaduq*", dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini dan satu hadits lain pada pembahasan tentang doa-doa. Adapun bapaknya adalah Ibnu Al Khims.

فِي قَوْلِ الرَّجُلِ: لاَ وَاللهِ وَبَلَى وَاللهِ (*Berhubungan dengan perkataan seseorang, "Tidak demi Allah... Benar demi Allah"*). Hal ini akan dijelaskan lebih detil pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Demikian juga halnya dengan hadits sesudahnya.

Adapun kalimat, "Biasanya Abu Bakar.... Ibnu Hibban meriwayatkan dari jalur Muahammad bin Abdurahman Ath-Thafawi, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ لَمْ يَحْنَثْ... (*Rasulullah SAW apabila mengucapkan sumpah niscaya tidak melanggarnya...*). Keterangan yang akurat adalah yang tercantum dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa yang demikian adalah perbuatan dan ucapan Abu Bakar.

Ibnu At-Tin menukil dari dari Ad-Dawudi bahwa hadits kedua menafsirkan yang pertama, tetapi dia menyanggahnya. Adapun yang benar bahwa yang pertama berkenaan dengan penafsiran sumpah *laghwu* (main-main), sedangkan yang kedua berkenaan dengan penafsiran sumpah yang sah.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (*Abu Bakar berkata, "Aku tidak melihat satu sumpah kemudian aku melihat selainnya lebih baik darinya"*). Kata *araa* disini berasal dari kata *ru'yah* yang artinya meyakini, sedangkan yang kedua dibaca *uraa* yang artinya menduga. Imam Bukhari meriwayatkannya di bagian awal pembahasan tentang sumpah dan nadzar dari riwayat Abdullah bin Mubarak, dari Hisyam, لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (*Aku tidak melakukan satu sumpah kemudian aku melihat selainnya lebih baik darinya*).

إِلاَّ قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ (*Melainkan aku menerima keringanan Allah).* Yakni tentang kafarat sumpah. Dalam riwayat Ibnu Al Mubarak disebutkan, إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ (*Kecuali aku melaksanakan yang lebih baik darinya*).

9. Firman Allah, لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ

***"Janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 87)**

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: أَلاَ نَخْتَصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ. ثُمَّ قَرَأَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ).

4615. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Kami biasa berperang bersama Nabi dan tidak ada kaum perempuan yang bersama kami. Kami berkata, 'Tidakkah kita mengebiri?'. Maka beliau malarang kami melakukan hal itu, lalu beliau memberi keringanan kepada kami sesudah itu untuk menikahi perempuan dengan memberikan mahar kepadanya berupa pakaian." Kemudian beliau membaca, "*Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu.*"

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik yang dihalalkan Allah untuk kamu"). Lafazh, "Bab firman Allah" tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Aun, dari Khalid, dari Ismail, dari Qais, dari Abdullah RA. Khalid yang dimaksud adalah Ibnu Abdullah Ath-Thahhan, Ismail adalah Ibnu Abi Khalid, Qais adalah Ibnu Abi Hazim, sedangkan Abdullah adalah Ibnu

Mas'ud. Penjelasan hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله إِذَا أَكَلْتُ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ انْتَشَرْتُ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ عَلَيَّ اللَّحْمَ فَنَزَلَتْ (*Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apabila aku makan daripada daging ini maka aku menderita penyakit kudis. Oleh karena itu, aku telah mengharamkan daging atas diriku'. Maka turunlah ayat di atas*). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang yang mengatakan, نَتْرُكُ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَنَسِيْحُ فِي الأَرْضِ (*Kita meninggalkan syahwat dunia dan kita mengembara di atas bumi*). Hal-hal yang berkenaan dengan ini akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah.

10. Firman Allah, إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

***"Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 90)**

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الأَزْلاَمُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الأُمُورِ، وَالنُّصُبُ أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: الزَّلَمُ الْقِدْحُ لاَ رِيشَ لَهُ، وَهُوَ وَاحِدُ الأَزْلاَمِ، وَالاِسْتِقْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ، فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَى، وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ. يُجِيلُ يُدِيرُ. وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلاَمًا بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا، وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ، وَالْقُسُومُ الْمَصْدَرُ.

Ibnu Abbas berkata, "*Al Azlaam* artinya anak panah yang mereka gunakan untuk memutuskan [menentukan] berbagai persoalan. *Nushub* artinya batu-batu yang mereka menyembelih untuknya." Ulama selainnya berkata, "*Az-Zalam* artinya anak panah yang tidak berbulu, dan ia adalah bentuk tunggal dari kata *azlaam*. Sedangkan *Istiqsaam* artinya memutar anak panah tersebut. Apabila ia melarangnya maka perbuatan yang diinginkan harus dihentikan. Jika ia memerintahkan maka perbuatan tersebut dilakukan. Mereka membuat pada anak panah itu tanda-tanda dengan simbol-simbol yang biasa mereka gunakan untuk menentukan suatu perbuatan. Kata *fa'altu minhu* artinya *qasamtu*. Adapun kata *al qusum* adalah bentuk *mashdar* (infinitif).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ.

4616. Dari Ibnu Umar RA beliau berkata, "Pengharaman khamer turun dan di Madinah saat itu terdapat lima jenis minuman, dan tidak ada minuman anggur."

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ فَقَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالُوا: أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلاَلَ يَا أَنَسُ. قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلاَ رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

4617. Anas bin Malik RA berkata, "Tidak ada pada kami khamer selain fadhikhah (khamer yang terbuat dari kurma) yang biasa kamu namakan fadhikh. Sesungguhnya aku sedang berdiri memberi

minum Abu Thalhah, Fulan, dan Fulan. Tiba-tiba seseorang datang dan berkata, 'Apakah telah sampai berita kepada kalian?' Mereka berkata, 'Apakah itu?' Orang itu berkata, 'Khamer telah diharamkan'. Mereka berkata, 'Tumpahkanlah bejana-bejana ini wahai Anas'. Dia berkata, 'Mereka tidak bertanya tentangnya dan tidak mengeceknya kembali sesudah berita laki-laki itu'."

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةَ أُحُدٍ الْخَمْرَ، فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاءَ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا.

4618. Dari Jabir, dia berkata, "Pada pagi hari perang Uhud, beberapa orang minum khamer, lalu mereka terbunuh pada hari itu semuanya sebagai syuhada`, dan itu terjadi sebelum diharamkannya khamer."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

4619. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku mendengar Umar RA berkata di atas mimbar Nabi SAW, 'Wahai manusia, sesungguhnya pengharaman Khamer turun, dan ia berasal dari lima jenis, yaitu dari anggur, kurma, madu, gandum, dan sya'ir. Khamer adalah apa yang dapat menutupi akal'."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan). Kalimat, "Bab firman-Nya" tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Lalu dalam riwayat mereka terdapat kesimpangsiuran tentang urutan lafazh-lafazh di awal bab ini. Diantara mereka menyebutkan lebih awal sebagian lafazh yang disebutkan lebih akhir oleh periwayat lainnya, dan demikian sebaliknya.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الأَزْلاَمُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الأُمُورِ *(Ibnu Abbas berkata, "Al Azlaam artinya anak panah yang mereka gunakan untuk memutuskan [menentukan] berbagai urusan)*. Pernyataan ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Atha`, dari Ibnu Abbas. Pada akhir hadits tentang hijrah dikutip perkataan Suraqah bin Malik ketika mengikuti Nabi SAW dan Abu Bakar. Dia berkata, اسْتَقْسَمْتُ بِالأَزْلاَمِ هَلْ أَضُرُّهُمْ أَمْ لاَ، فَخَرَجَ الَّذِي اَكْرَهُ (*Aku mengundi dengan anak panah; apakah aku dapat membahayakan mereka atau tidak, maka keluarlah yang tidak aku sukai*).

Ibnu Jarir berkata, "Pada masa Jahiliyah mereka biasa mengambil tiga anak panah; pada salah satunya tertulis 'lakukan', pada yang kedua tertulis 'jangan lakukan', dan yang ketiga tidak ditulis apa-apa." Al Farra` berkata, "Pada salah satu anak panah itu tertulis, 'Tuhanku memerintahkanku', dan yang kedua tertulis 'Tuhanku melarangku', sedangkan yang ketiga tidak tertulis apa-apa. Apabila salah seorang mereka menginginkan suatu perkara, maka ia mengeluarkan salah satunya. Jika yang keluar adalah anak panah yang memerintahkan untuk melakukan, maka dia mengerjakan perkara itu, dan jika yang keluar adalah yang melarang, maka dia meninggalkannya, sedangkan bila yang keluar anak panah yang tidak bertuliskan apa-apa, maka dia mengundi kembali."

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa patung terbesar milik kaum Quraisy adalah Hubal. Patung tersebut berada di tengah Ka'bah, dan azlam (anak-panah-anak panah itu) berada di sampingnya. Mereka meminta keputusan di sisinya dalam masalah yang mereka hadapi.

Apapun anak panah yang keluar, maka mereka akan melaksanakannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak menolak bahwa salah seorang mereka menggunakannya secara pribadi sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Suraqah.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dia berkata, الأَزْلاَمُ حَصًى بِيْضٌ (*Al Azlam adalah batu-batu kecil yang putih*). Dari jalur Mujahid, dia berkata, حِجَارَةٌ مَكْتُوْبٌ عَلَيْهَا (*Batu-batu yang bertuliskan*). Lalu dinukil juga darinya, كَانُوْا يَضْرِبُوْنَ بِهَا لِكُلِّ سَفَرٍ وَغَزْوٍ وَتِجَارَةٍ (*Mereka biasa mengundi dengannya untuk setiap perjalanan, peperangan, dan perdagangan*). Hal ini dipahami bahwa ini adalah selain yang terdapat di Ka'bah.

Adapun yang disimpulkan dari perkataan para periwayat bahwa *azlam* yang ada pada mereka ada tiga; salah satunya untuk pribadi yang terdiri dari tiga anak panah, seperti yang telah disebutkan. Adapun yang kedua untuk memutuskan hukum, dan inilah yang berada di dekat ka'bah, dan juga pada peramal serta para hakim bangsa Arab, dan ia terdiri dari tujuh anak panah. Anak panah pertama bertuliskan, 'dari kamu', kedua 'dikaitkan', ketiga, 'padanya denda dan diyat', dan perkara-perkara yang sering terjadi. Sedangkan yang ketiga adalah anak panah judi yang terdiri dari 10 anak panah. 7 diantaranya bertuliskan, dan 3 tidak. Mereka menggunakannya untuk berjudi. Termasuk itu juga adalah semua yang digunakan untuk berjudi, seperti dadu, halma, dan sebagainya.

وَالنُّصُبُ أَنْصَابٌ يَذْبَحُوْنَ عَلَيْهَا (*Nushub artinya batu-batu yang mereka menyembelih untuknya).* Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Atha`, dari Ibnu Abbas. Abu Ubaidah berkata, "*An-Nushub* adalah bentuk tunggal dari kata *anshaab.*" Ibnu Qutaibah berkata, "Ia adalah batu yang biasa mereka tancapkan dan mereka menyembelih di sisinya, lalu darah sembelihan

itu disiramkan di atasnya." *Al Anshaab* juga adalah bentuk jamak dari kata *nashb*, yang berarti patung.

وَقَالَ غَيْرُهُ: الزَّلَمُ الْقِدْحُ لاَ رِيشَ لَهُ، وَهُوَ وَاحِدُ الأَزْلاَمِ *(Ulama selainnya berkata, "Az-Zalam artinya anak panah yang tidak berbulu, dan ia adalah bentuk tunggal dari kata azlaam).* Abu Ubaidah berkata, "Bentuk tunggal kata *azlaam* adalah *zalam*. Adapun *zulam* artinya anak panah."

وَالاِسْتِقْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ، فَإِنْ نَهَتْهُ انْتَهَى، وَإِنْ أَمَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْمُرُهُ *(Al Istiqsaam artinya memutar anak panah. Apabila ia melarangnya maka perbuatan yang diinginkan harus dihentikan. Jika ia memerintahkan maka perbuatan tersebut dilakukan).* Abu Ubaidah berkata, "*Al Istiqsaam* merupakan asal dari kata *qasamtu amri*, yakni aku memilih anak panah untuk aku putuskan urusanku, apakah aku bepergian atau tetap tinggal, apakah aku berperang atau tidak, atau yang seperti itu, maka ia yang memerintahku dan melarangku."

Kesimpulannya, kata *istiqsaam* mengacu pada pola kata *istif'al* dari kata *al qism*, yaitu minta untuk ditampakkan bagian. Sebagaimana kata *istisqa'* yang berarti minta terjadinya hujan. Al Farra` berkata, "*Al Azlaam* adalah anak panah yang ada di Ka'bah yang mereka gunakan untuk mengundi dalam berbagai urusan."

وَقَدْ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلاَمًا بِضُرُوبٍ يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا *(Mereka membuat tanda-tanda dengan simbol-simbol pada anak panah itu yang biasa mereka gunakan untuk menentukan suatu perbuatan).* Hal itu dijelaskan Ibnu Ishaq sebagaimana yang telah disebutkan.

وَفَعَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ، وَالْقُسُومُ الْمَصْدَرُ *(Kata fa'altu minhu* artinya *qasamtu. Adapun kata al qusum adalah bentuk mashdar [infinitif]).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ (*Dan [diharamkan juga] mengundi nasib dengan anak panah*), "Ia mengacu pada pola kata '*istif'altu*' dari kata '*qasamtu amrii*'."

نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ.

(Pengharaman khamer turun dan saat itu di Madinah terdapat lima jenis minuman. Tidak ada minuman yang terbuat dari anggur). Maksudnya, khamer tidak khusus minuman yang terbuat dari anggur. Kemudian dia menguatkannya dengan perkataan Anas, "*Tidak ada pada kami khamer selain fadhikhah (khamer yang terbuat dari kurma).*" Kemudian disebutkan hadits Jabir tentang orang-orang yang minum khamer di pagi hari, lalu terbunuh pada perang Uhud, dan hal itu terjadi sebelum pengharaman khamer.

Dari pembahasan tersebut disimpulkan bahwa khamer adalah mubah sebelum diharamkan. Disebutkan juga hadits Umar bahwa pengharaman khamer turun dan ia terdiri dari lima jenis, diantaranya adalah anggur. Secara lahirnya ia menyelisihi hadits Ibnu Umar tersebut di awal bab. Kami akan menyebutkan cara menggabungkan antara keduanya pada pembahasan tentang minuman disertai penjelasan hadits-hadits di bab ini.

11. Firman Allah, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا -إِلَى قَوْلِهِ- وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu* –hingga firman-Nya- *dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 93)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي أُهْرِيقَتْ الْفَضِيخُ. وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ الْبِيكَنْدِيُّ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، فَنَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا

هَذَا الصَّوْتُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ لِي: اذْهَبْ فَأَهْرِقْهَا. قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. قَالَ: وَكَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا).

4620. Dari Anas RA, "Sesungguhnya khamer yang ditumpahkan itu adalah Fadhikh (khamer yang terbuat dari kurma. –ed)." Muhammad Al Bikandi menambahkan kepadaku, dari Abu An-Nu'man, dia berkata, "Aku sedang memberi minum orang-orang di rumah Abu Thalhah, "Maka turunlah pengharaman khamer." Akhirnya diperintahkan seseorang untuk berseru. Abu Thalhah berkata, "Keluarlah dan lihat apakah suara ini?" Dia berkata, "Aku keluar dan berkata, 'Ini adalah seseorang yang berseru bahwa khamer telah diharamkan'. Dia berkata kepadaku, 'Pergilah dan tumpahkanlah ia'." Dia berkata, "Maka mengalirlah (khamer) di parit-parit Madinah." Dia berkata, "Adapun khamernya pada saat itu adalah Fadhikh. Sebagian kaum berkata, 'Orang-orang telah dibunuh sementara khamer berada dalam perut mereka'." Dia berkata, "Maka Allah menurunkan, '*Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang shalih karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih atas apa yang mereka makan...). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun selainnya menukil hingga firman-Nya, "*Dan Allah Maha menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.*"

Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, "*Sesungguhnya khamer yang ditumpahkan itu adalah Fadhikh*" yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang minuman.

Lafazh, "Muhammad Al Bikandi menambahkan kepadaku dari Abu An-Nu'man", demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan lafazh "Al Bikandi" tidak disebutkan pada riwayat yang lain. Maksudnya, Al Bikandi mendengarnya dari Syaikh keduanya Abu Nu'man dengan *sanad* tersebut, lalu menambahkannya tambahan tersebut.

Kesimpulannya, Imam Bukhari mendengar hadits ini dari Abu Nu'man secara ringkas, dan dari Muhammad bin Salam Al Bikandi, dari Abu An-Nu'man secara panjang lebar. Az-Zarkasyi tampaknya tidak memperhatikan tambahan ini dari Abu Dzar. Oleh karena itu, dia berkata, "Orang yang mengucapkan 'ditambahkan padaku' adalah Al Farabri, dan Muhammad di sini adalah Imam Bukhari. Padahal sebenarnya tidak seperti yang dia duga. Adapun yang benar adalah apa yang telah saya jelaskan.

Kalimat, "maka turunlah ayat tentang pengharaman khamer, lalu diperintahkan seseorang berseru". Yang memerintahkan hal itu adalah Nabi SAW, sedangkan orang yang diperintah tidak saya dapatkan keterangan tegas tentang namanya. Adapun waktu terjadinya hal ini menurut Al Waqidi adalah sesudah perkataan Hamzah, "Hanya saja kalian ini adalah budak bapakku." Namun, hadits Jabir menolak pernyataan ini. Adapun yang nampak bagiku bahwa pengharamannya terjadi pada peristiwa pembebasan kota Makkah pada tahun ke-9 H. Berdasarkan apa yang diriwayatkan Imam Ahmad dari jalur Abdurrahman bin Wa'lah, dia berkata, سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ: كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدِيْقٌ مِنْ ثَقِيْفٍ أَوْ دَوْسٍ فَلَقِيَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةِ خَمْرٍ يُهْدِيْهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا فُلاَنُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: بِعْهَا. قَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا (*Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menjual khamer, maka dia berkata, 'Rasulullah SAW memiliki*

sahabat di Tsaqif atau Daus, lalu dia bertemu dengannya pada peristiwa pembebasan kota Makkah sambil membawa khamer untuk dihadiahkan kepada beliau SAW. Maka beliau bersabda, 'Wahai fulan, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah telah mengharamkannya?'. Laki-laki itu datang kepada pelayannya dan berkata, 'Juallah ia'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya apa yang Allah haramkan meminumnya Dia juga mengharamkan menjualnya'.).

Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur lain dari Abu Wa'lah sama sepertinya, tetapi tidak disebutkan tentang waktunya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Nafi' bin Kaisan Ats-Tsaqafi, dari bapaknya, أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ فِي الْخَمْرِ، وَأَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي جِئْتُكَ بِشَرَابٍ جَيِّدٍ، فَقَالَ: يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا حُرِّمَتْ بَعْدَكَ، قَالَ: فَأَبِيْعُهَا؟ قَالَ: إِنَّهَا حُرِّمَتْ وَحُرِّمَ ثَمَنُهَا (*Sesungguhnya dia biasa berjualan khamer, dan dia datang dari Syam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku datang kepadamu membawa minuman yang bagus'. Maka beliau bersabda, 'Wahai Kaisan, sesungguhnya ia telah diharamkan sesudahmu'. Dia berkata, 'Apakah aku boleh menjualnya'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya ia telah diharamkan dan diharamkan juga harganya'*).

Imam Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Tamim Ad-Dari, bahwa dia biasa menghadiahkan minuman khamer kepada Rasulullah SAW setiap tahun. Ketika tahun diharamkan khamer dia datang sambil membawa minuman tersebut. Maka beliau bersabda, "*Apakah engkau tidak mengetahui bahwa ia telah diharamkan sesudahmu*?" Dia berkata, "Apakah aku boleh menjualnya dan memanfaatkan harganya?" Beliau melarangnya."

Dari hadits Kaisan diambil faidah tentang nama yang belum dijelaskan pada hadits Ibnu Abbas, dan dari hadits Tamim terdapat pengukuhan waktu pengharaman tersebut, karena Tamim masuk Islam sesudah pembebasan Makkah.

Lafazh, "Sebagian orang berkata, 'Orang-orang telah terbunuh sementara ia (khamer) berada dalam perut mereka', maka Allah ta'ala menurunkan...." Saya belum menemukan keterangan tentang nama orang yang berkata.

Faidah:

Dalam riwayat Al Ismaili dari Ibnu Najiyah, dari Ahmad bin Ubaidah dan Muhammad bin Musa, dari Hammad, diakhir hadits ini disebutkan; Hammad berkata, "Aku tidak tahu hadits ini —yakni apakah dari Anas— atau dikatakan oleh Tsabit", yakni melalui sanad yang *mursal.* Maksudnya, adalah kalimat "Sebagian orang berkata...." Demikian juga dalam riwayat Muslim dari Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani, dari Hammad sama seperti ini. Imam Bukhari telah menukil pada pembahasan tentang perbuatan zhalim dari Anas secara panjang lebar melalui jalur Affan, dari Hammad, sebagaimana tercantum dalam bab ini.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Anas secara panjang lebar dan di dalamnya terdapat tambahan tersebut. An-Nasa`i dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas, dia berkata, نَزَلَ تَحْرِيْمُ الْخَمْرِ فِي نَاسٍ شَرِبُوْا، فَلَمَّا ثَملُوْا عَبَثُوْا، فَلَمَّا صَحُّوْا جَعَلَ بَعْضُهُمْ يَرَى الأَثَرَ بِوَجْهِ الآخَرِ فَنَزَلَتْ، فَقَالَ نَاسٌ مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ هِيَ رِجْسٌ وَهِيَ فِي بَطْنِ فُلاَنٍ وَقَدْ قُتِلَ بِأُحُدٍ، فَنَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ) (*Pengharaman khamer turun pada orang-orang yang sedang meminumnya. Ketika mereka mabuk mereka pun berbuat yang tidak wajar, dan ketika sadar maka sebagian mereka melihat bekas di wajah sebagian yang lain, maka turunlah ayat itu. Orang-orang yang suka berpura-pura berkata, 'Ia adalah rijs (perkara keji), dan ia berada dalam perut fulan sementara dia terbunuh di Uhud'. Akhirnya turunlah ayat, 'Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih....*).

Al Bazzar meriwayatkan dari hadits Jabir bahwa yang mengatakan demikian adalah orang-orang Yahudi. Para penulis kitab *As-Sunan* menukil dari jalur Abu Maisarah, dari Umar bahwa dia berkata, اللهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ (قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ) فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ (لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا فَنَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ (فَاجْتَنِبُوْهُ -إلى قوله- مُنْتَهُوْنَ) فَقَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا (*Ya Allah, terangkan kepada kami tentang khamer dengan penjelasan yang memuaskan." Maka turunlah ayat yang berada dalam surah Al Baqarah, "Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar", lalu dibacakan kepadanya dan dia berkata, "Ya Allah, terangkan kepada kami tentang khamer dengan penjelasan yang memuaskan." Turunlah ayat dalam surah An-Nisaa`, "Janganlah kamu medekati shalat sementara kamu dalam keadaan mabuk". Ayat itu dibacakan kepadanya dan dia berkata, "Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamer dengan penjelasan yang memuaskan." Akhirnya turunlah ayat dalam surah Al Maa`idah, "Jauhilah ia -hingga firman-Nya- tidakkah kalian mau berhenti?). Umar berkata, "Kami telah berhenti... kami telah berhenti...*). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ali bin Al Madini dan At-Tirmidzi.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah sama sepertinya tanpa kisah Umar. Namun, dia berkata ketika turun ayat dalam surah Al Baqarah, فَقَالَ النَّاسُ: مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَكَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ حَتَّى أَمَّ رَجُلٌ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ فَخَلَطَ فِي قِرَاءَتِه فَنَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ، أ وَكَانَ يَشْرَبُونَ وَلاَ يَقْرَبُ الرَّجُلُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُفِيْقَ ثُمَّ أُنْزِلَتْ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَاسٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَانُوا يَشْرَبُونَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ) الآيَة. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ لَتَرَكُوهُ كَمَا تَرَكْتُمُوهُ (*Orang-orang berkata, 'Dia tidak mengharamkan kepada kami'. Maka mereka pun meminumnya, hingga seseorang mengimami sahabat-sahabatnya shalat maghrib lalu bacaannya*

menjadi rancu. Akhirnya, turunlah ayat dalam surah An-Nisaa`. Mereka tetap meminumnya namun seseorang tidak mendekati sahabat-sahabatnya saat shalat sehingga sadar. Kemudian turun ayat pada surah Al Maa`idah. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, orang-orang telah terbunuh di jalan Allah dan meninggal di atas tempat-tempat tidur mereka, sementara mereka meminumnya'. Maka Allah Ta'ala menurunkan, 'Tidak ada dosa atas orang-orang beriman dan beramal shaleh... ayat'. Nabi SAW bersabda, 'Sekiranya diharamkan atas mereka niscaya mereka akan meninggalkannya sebagaimana kalian meninggalkannya',).

Dalam *Musnad* Ath-Thayalisi dari hadits Ibnu Umar dinukil seperti itu. Disebutkan, فِي الآيَةِ الْأُوْلَى قِيْلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوْا: دَعْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ نَنْتَفِعُ بِهَا، وَفِي الآيَةِ الثَّانِيَةِ فَقِيْلَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فَقَالُوا: إِنَّا لاَ نَشْرَبُهَا قُرْبَ الصَّلاَةِ، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ (*Pada ayat pertama dikatakan, "Khamer telah diharamkan". Mereka berkata, "Biarkanlah kami wahai Rasulullah mengambil manfaat darinya." Sementara pada ayat kedua dikatakan, "Khamer telah diharamkan." Mereka berkata, "Tidak, sesungguhnya kami tidak meminumnya mendekati waktu shalat." Lalu pada ayat yang ketiga disebutkan bahwa mereka berkata, "Wahai Rasulullah, khamer telah diharamkan."*).

Ibnu At-Tin dan selainnya berkata, "Dalam hadits Anas terdapat keterangan tentang wajibnya menerima *khabar ahad* (riwayat yang dinukil satu orang) baik dalam masalah *nasakh* (penghapusan hukum) maupun selainnya. Di sini terdapat juga penjelasan tentang tidak disyariatkannya membuat khamer menjadi cuka. Sebab kalau yang demikian diperbolehkan tentu mereka tidak akan menumpahkannya. Sanggahan bagi pandangan ini akan disebutkan pada pembahasan tentang minuman.

Catatan

Dalam riwayat Abdul Aziz bin Shuhaib disebutkan, أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْخَمْرَ حُرِّمَتْ فَقَالُوْا: أَرِقْ يَا أَنَس (*Seorang laki-laki mengabarkan kepada mereka bahwa khamer telah diharamkan. Mereka berkata, 'Tumpahkanlah wahai Anas'.*). Sementara dalam riwayat Tsabit dari Anas disebutkan, أَنَّهُمْ سَمِعُوا الْمُنَادِيَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: اُخْرُجْ يَا أَنَسُ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ؟ (*Mereka mendengar seseorang berseru maka Abu Thalhah berkata, 'Keluarlah wahai Anas dan lihatlah apakah suara ini?'*). Secara zhahir, keduanya bertentangan, karena keterangan pertama mengindikasikan bahwa yang berseru itu berbicara langsung kepada mereka, sedangkan yang kedua mengindikasikan bahwa yang menukil kepada mereka hal itu adalah selain Anas. Ibnu At-Tin menukil dari As-Sudi bahwa dia berkata, "Tidak ada perbedaan antara kedua riwayat, karena yang datang itu mengabarkan kepada Anas, dan Anas mengabarkan kepada orang-orang yang sedang minum." Namun, Ibnu At-Tin menyanggah bahwa teks riwayat pertama menyatakan bahwa orang yang datang mengabarkan kepada mereka secara langsung.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin dilakukan penggabungan dengan cara lain, yaitu bahwa yang berseru adalah selain yang mengabarkan kepada mereka, atau ketika Anas mengabarkan berita itu kepada mereka, maka orang yang berseru itu datang juga sesudahnya dan berbicara langsung kepada mereka.

12. Firman Allah, لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ

"Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 101)

عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا. قَالَ: فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهَهُمْ لَهُمْ حَنِينٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: فُلاَنٌ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) رَوَاهُ النَّضْرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ.

4621. Dari Musa bin Anas, dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang belum pernah aku dengar sepertinya. Beliau bersabda, "*Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis.*" Dia berkata, "Sahabat-sahabat Rasulullah SAW menutupi muka-muka mereka dan terdengar suara isakan. Seorang laki-laki berkata, 'Siapakah bapakku?' Beliau menjawab, '*Bapakmu fulan*'. Maka turunlah ayat, "*Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu.*"

An-Nadhr dan Rauh bin Ubadah meriwayatkan dari Syu'bah.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِهْزَاءً، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: مَنْ أَبِي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ

نَاقَتُهُ: أَيْنَ نَاقَتِي؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا.

4522. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Suatu kaum bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mengejek. Seorang berkata, 'Siapa bapakku?" Dan seorang yang untanya hilang juga berkata, 'Dimana Untaku?' Maka Allah menurunkan ayat ini, '*Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu....*"

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Janganlah kamu menanyakan [kepada Nabimu] hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyusahkan kamu"). Kalimat, "Bab firman Allah", tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Larangan ini dijadikan dasar oleh mereka yang tidak menyukai bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ad-Darimi menyebutkan hal itu dengan *sanad*-nya dalam muqaddimah kitabnya, dari sekelompok ulama di kalangan sahabat maupun tabi'in. Ibnu Al Arabi berkata, "Sebagian orang yang lalai meyakini bahwa larangan menanyakan hal-hal yang belum terjadi memiliki hubungan dengan ayat ini. Padahal tidak demikian, karena ia sangat tegas menyatakan bahwa yang dilarang adalah hal-hal yang bisa menyulitkan, atau yang tidak disukai dalam jawabannya. Sementara hal-hal yang belum terjadi tidak seperti itu." Apa yang dikatakannya adalah benar. Hanya saja dia kurang tepat ketika mengatakan, "Sebagian orang yang lalai", seperti kebiasaannya, sebagaimana yang diingatkan oleh Al Qurthubi. Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash dengan menisbatkannya kepada Nabi SAW, أَعْظَمُ الْمُسْلِمِيْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ (*Kaum muslimin yang paling besar kejahatannya terhadap muslimin yang lain adalah orang yang bertanya tentang*

sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaannya). Hal ini menjelaskan maksud ayat dan bukan apa yang disinyalir oleh Ibnu Al Arabi.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Mundzir bin Al Walid bin Abdurrahman Al Jarudi, dari bapaknya, dari Syu'bah, dari Musa bin Anas, dari Anas. Mundzir bin Al Walid bin Abdurrahman adalah Ibnu Habib bin Ilya` bin Habib bin Al Jarud Al Abdi Al Bashri Al Jarudi, yang dinisbatkan kepada kakeknya. Dia adalah seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya). Tidak ada riwayatnya dalam *Shahih Bukhari* kecuali hadits ini dan satu hadits lagi pada pembahasan tentang kafarat sumpah. Bapaknya tidak disebutkan dalam *Shahih Bukhari* kecuali ditempat ini dan saya tidak melihat periwayat yang meriwayatkan darinya, kecuali anaknya, dan haditsnya ini tergolong *mutaba'at* (hadits-hadits pendukung), karena Imam Bukhari menukilnya pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah dari riwayat selainnya, sebagaimana yang akan saya jelaskan.

Catatan

Dalam perkataan Abu Ali Al Ghassani sebagaimana dikutip Al Karmani, bahwa Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad —tanpa menyebutkan nasabnya— dari Mundzir. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Yahya Adz-Dzuhali. Namun, saya tidak melihat hal itu pada satu pun riwayat-riwayat yang ada pada kami dalam catatan Imam Bukhari. Saya kira hal itu tercantum pada sebagian naskah dengan redaksi, "Muhammad menceritakan kepada kami" tanpa menyebutkan nasabnya, dan yang dimaksud adalah Imam Bukhari sendiri, sedangkan yang berkata adalah periwayat darinya. Sebagian mengira bahwa yang dimaksud adalah syaikh Imam Bukhari, padahal tidak demikian.

عَنْ أَنَسٍ *(Dari Anas).* Dalam riwayat Rauh bin Ubadah dari Syu'bah pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an

dan Sunnah disebutkan, "Musa mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata."

خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً مَا سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ *(Nabi SAW menyampaikan satu khutbah yang belum pernah aku dengar sepertinya. Beliau bersabda, "Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui").* Dalam riwayat Muslim dari jalur An-Nadhr bin Syumail, dari Syu'bah, di bagian awalnya terdapat tambahan yang menunjukkan latar belakang khutbah ini, بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ، فَخَطَبَ فَقَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ *(Sampai kepada Nabi SAW dari para sahabatnya sesuatu, maka beliau berkhutbah dan bersabda, "Telah ditampakkan kepadaku surga dan neraka, maka aku tidak melihat seperti hari ini dalam hal kebaikan dan keburukan, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui...*").

لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا. قَالَ: فَغَطَّى *(Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Beliau berkata, "Mereka pun menutupi...").* Dalam riwayat An-Nadhr bin Syumail disebutkan, قَالَ: فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، غَطَّوْا رُؤُوْسَهُمْ (*Maka tidak datang satu hari kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lebih berat daripada itu. Mereka menutupi wajah-wajah mereka*).

لَهُمْ حَنِيْنٌ *(Terdengar isakan mereka).* Demikian yang disebutkan mayoritas periwayat. Sementara Al Kasymihani menyebut dengan kata خَنِيْنٌ. *Haniin* artinya suara tangisan dari dada, sedangkan *khaniin* adalah suara tangisan dari hidung. Al Khaththabi berkata, "*Al Hanii*n adalah tangisan yang tidak terdengar keras. Namun, terkadang mereka

menyamakan antara *haniin* dan *khaniin*. Hanya saja *haniin* di dada dan *khaniin* di hidung." Iyadh berkata ....[1]

فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: أَبُوْكَ فُلاَنٌ *(Seorang laki-laki berkata: Siapa bapakku? Beliau menjawab: Bapakmu adalah fulan).* Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan bahwa dia adalah Abdullah bin Hudzafah. Lalu dalam riwayat Al Askari disebutkan, "Ia turun berkenaan dengan Qais bin Hudzafah." Sementara dalam riwayat Al Ismaili yang akan disitir kemudian pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan disebutkan, "Kharijah bin Hudzafah". Namun, yang pertama lebih masyhur dan semua yang disebutkan termasuk sahabat.

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ *(Maka turunlah ayat ini).* Demikian dia menyebutkan secara mutlak. Namun, ia tidak tercantum dalam riwayat Az-Zuhri dari Anas, padahal redaksinya lebih lengkap daripada riwayat Musa bin Anas sebagaimana telah disinggung di bagian awal pembahasan tentang keutamaan. Oleh karena itu, kalimat yang dimaksud tidak disebutkan oleh Hilal bin Ali dari Anas sebagimana akan dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan Hati.

Pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan dikutip dari jalur Qatadah dari Anas —di bagian akhir hadits ini sesudah beliau menyebutkan redaksinya secara panjang— dia berkata, "Qatadah menyebutkan hadits ini ketika mengutip ayat, '*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu'*." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur lain dari Qatadah dari Anas, dia berkata, سَأَلُوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُوْنِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ عَنْ يَمِيْنٍ وَشِمَالٍ فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٍ ثَوْبَهُ بِرَأْسِهِ يَبْكِي *(Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW hingga menyudutkannya dengan pertanyaan-pertanyaan, maka beliau naik mimbar dan bersabda, 'Janganlah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali apa yang aku kabarkan kepada kalian'. Aku menoleh*

---

[1] Terdapat bagian yang kosong pada naskah sumber.

ke kanan dan ke kiri ternyata setiap orang menutupkan kainnya di kepalanya sambil menangis). Di dalamnya terdapat kisah Abdullah bin Hudzafah dan perkataan Umar.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata, خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضْبَانَ مُحْمَارٌّ وَجْهه حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيْنَ أَنَا؟ قَالَ: فِي النَّارِ. فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: حُذَافَةُ. فَقَامَ عُمَرُ —فَذَكَرَ كَلاَمَهُ وَزَادَ فِيْهِ— وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، قَالَ: فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (*Rasulullah SAW keluar dalam keadaan marah dan wajahnya tampak merah, hingga beliau duduk di atas mimbar. Lalu seseorang berdiri dan berkata, 'Dimana aku?' Beliau menjawab, 'Di neraka'. Seorang lagi berkata, 'Siapa bapakku?' Beliau menjawab, 'Hudzafah'. Maka Umar berdiri —disebutkan perkataannya disertai tambahan— 'dan Al Qur`an sebagai Imam'... dia berkata, "Kemarahannya pun mereda dan turunlah ayat ini*). Ini merupakan penguat hadits Musa bin Anas tersebut.

Adapun keterangan yang dikutip At-Tirmidzi dari hadits Ali, dia berkata, لَمَّا نَزَلَتْ (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ فِي كُلِّ عَامٍ؟ قَالَ لاَ، وَلَوْ قُلْتُ لَوَجَبَتْ. فَأَنْزَلَ اللهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوْا)(*Ketika turun ayat, 'Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah', mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?' Beliau diam. Mereka berkata lagi, 'Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?' Beliau menjawab, 'Tidak, sekiranya aku mengatakan ya, niscaya menjadi wajib'." Maka Allah menurunkan, 'Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu bertanya.'*). Ini tidak menafikan hadits Abu Hurairah, karena kemungkinan ayat tersebut turun berkenaan dengan dua perkara. Barangkali sikap mereka yang kembali bertanya mengenai hal itu menjadi sebab pemicu kemarahannya. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, dan Ath-Thabari dari hadits Abu Umamah

sama seperti hadits ini. Demikian juga dari jalur yang *dha'if* (lemah) dan dari jalur *munqathi'* (terputus) dari Ibnu Abbas.

Sehubungan dengan sebab turunnya ayat ini dinukil pendapat ketiga. Pendapat inilah yang diindikasikan hadits Ibnu Abbas dalam bab sesudahnya, dan ini pula yang lebih shahih *sanad*-nya, tetapi tidak ada halangan jika semuanya menjadi sebab turunnya ayat tersebut.

Kemudian disebutkan pula dua pendapat lain berkenaan dengan sebab turunnya ayat tersebut. Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur dari jalur Khashif dari Mujahid dari Ibnu Abbas, bahwa hal-hal yang dimaksud adalah *bahiirah, washiilah, saa'ibah,* dan *haam*. Dia berkata, "Ikrimah biasa berkata, 'Sesungguhnya mereka bertanya tentang bukti-bukti, maka mereka dilarang melakukannya'." Dia berkata, "Maksud bukti-bukti adalah seperti permintaan kaum Quraisy untuk menjadikan Shafa sebagai emas, dan permintaan Yahudi untuk menurunkan kepada mereka kitab dari langit, dan yang seperti itu.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ath-Thabari, dari Ikrimah, dia berkata, نَزَلَتْ فِي الَّذِي سَأَلَ عَنْ أَبِيْهِ (*Ayat ini turun berkenaan dengan orang yang bertanya tentang bapaknya*). Dari Sa'id bin Jubair disebutkan bahwa ia turun berkenaan dengan orang-orang yang bertanya tentang Bahiirah dan selainnya. Sementara dari Miqsam disebutkan, "Ia turun berkenaan dengan permintaan umat-umat terdahulu kepada nabi-nabi tentang bukti-bukti." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Apa yang dikatakannya memiliki kemungkinan diterima. Demikian juga apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Athiyah, dia berkata, نُهُوْا أَنْ يَسْأَلُوْا مِثْلَ مَا سَأَلَ النَّصَارَى مِنَ الْمَائِدَةِ فَأَصْبَحُوْا بِهَا كَافِرِيْنَ (*Mereka dilarang meminta seperti permintaan orang-orang Nasrani akan hidangan makanan yang kemudian menjadikan mereka kafir*). Pandangan ini diunggulkan Al mawardi. Sepertinya hal itu dari segi makna, karena kisah hidangan makanan ini terdapat dalam surah sesudahnya. Lalu dia menolak bila sebab turunnya ayat ini berkenaan

dengan kisah orang yang bertanya tentang bapaknya atau bertanya tentang haji setiap tahun. Namun, sikapnya ini jelas keliru berdasarkan keterangan dalam kitab *Shahih*.

Ibnu Mundzir cenderung mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan larangan banyak bertanya tentang hal-hal yang telah terjadi dan yang belum. Lalu dia menyandarkan pandangannya kepada sejumlah keterangan yang disebutkan Imam Bukhari dalam bab "Tidak Disukai Banyak Bertanya" pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah. Pendapat ini juga cukup beralasan. Akan tetapi tidak ada halangan bila semuanya menjadi sebab turunnya ayat. Namun, apa yang terdapat dalam kitab *As-Shahih* lebih utama.

Dalam hadits ini terdapat anjuran menutupi aib kaum muslimin, tidak disukai bersifat keras kepada mereka, dan tidak disukai mencari-cari hal yang belum terjadi. Namun, diperbolehkan membebani diri memberikan jawaban selama maksudnya untuk melatih kecerdasan dalam memahami agama.

رَوَاهُ النَّضْرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ *(Diriwayatkan An-Nadhr dan Rauh bin Ubadah dari Syu'bah).* An-Nadhr yang dimaksud adalah Ibnu Syumail. Riwayat An-Nadhr dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim. Sedangkan riwayat Rauh bin Ubadah dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan sunnah.

Hadits kedua di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Al Fadhl bin Sahal, dari Abu An-Nadhr, dari Abu Khaitsamah, dari Abu Al Juwairiyah, dari Ibnu Abbas RA. Al Fadhl bin Sahal adalah Al Baghdadi. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini dan yang telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat. Abu An-Nadhr adalah Hasyim bin Al Qasim. Sedangkan Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Muawiyah. Nama Abu Al Juwairiah adalah Hithan bin Khufaf, seorang periwayat yang *tsiqah*. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini, dan yang

disebutkan pada pembahasan tentang zakat, serta hadits yang disebutkan pada pembahasan tentang minuman.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ *(Dari Ibnu Abbas)*. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalur Abu An-Nadhr, dari Khaitsamah disebutkan, "Abu Al Juwairiyah menceritakan kepada kami, aku mendengar seorang Arab badui dari bani Sulaim bertanya kepadanya", yakni Ibnu Abbas.

كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِهْزَاءً *(Suatu kaum bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mengejek)*. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan cara menggabungkan keterangan ini dengan yang sebelumnya. Kesimpulannya, ayat ini turun karena banyaknya pertanyaan yang bernada mengejek, atau menguji, atau karena sikap menyusahkan diri pada sesuatu yang jika tidak ditanyakan maka hukumnya mubah.

Pada bagian awal riwayat Ath-Thabari dari jalur Al A'masy bin Thufail, dari Abu Khaitsamah, dari Abu Al Juwairiyah, disebutkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Seorang Arab Badui dari Bani Sulaim berkata, "Tahukah kamu tentang apa ayat ini turun?" Lalu dia menyebutkannya. Kemudian dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur lain dari Abu Khaitsamah dari Abu Al Juwairiyah dari Ibnu Abbas bahwa dia ditanya tentang hewan yang tersesat, maka dia berkata, مَنْ أَكَلَ الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالٌّ (*Barangsiapa memakan hewan yang tersesat maka dia telah sesat*).

13. Firman Allah, مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ

"Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa`ibah, washiilah dan haam."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 103)

(وَإِذْ قَالَ اللهُ) يَقُولُ: قَالَ اللهُ: وَ (إِذْ) هَا هُنَا صِلَةٌ. (الْمَائِدَةُ) أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، وَالْمَعْنَى: مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرٍ، يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مُتَوَفِّيكَ مُمِيتُكَ.

"Wa idz qaalallaah" (Dan ingatlah ketika Allah berfirman). Dia berkata, "Maksudnya Allah berfirman. Kata *idz* di tempat ini berfungsi sebagai *shilah* (kata penghubung). *Al Maa`idah* asalnya *maf'ulah* (objek), sama seperti *Iisyatan raadhiyatan* (kehidupan yang menyenangkan), dan *tathliiqatan baa`inatan* (talak selamanya). Adapun maknanya adalah ditambahkan kebaikan kepada pemiliknya. Dikatakan, *maaadani-yamiiduni* (dia memberikan tambahan kepadaku). Ibnu Abbas berkata, *mutawaffiika* artinya *mumiituka* (mematikanmu)."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالسَّائِبَةُ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلِهَتِهِمْ لاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ. قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ. وَالْوَصِيلَةُ النَّاقَةُ الْبِكْرُ تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الإِبِلِ بِأُنْثَى، ثُمَّ تُثَنِّي بَعْدُ بِأُنْثَى، وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا

بِالأُخْرَى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرٌ. وَالْحَامِ فَحْلُ الإِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُودَ،
فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ
شَيْءٌ، وَسَمَّوْهُ الْحَامِيَ. وقَالَ لِي أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ
سَمِعْتُ سَعِيدًا قَالَ: يُخْبِرُهُ بِهَذَا قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

4623. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "*Al Bahiirah* adalah yang dilarang diambil air susunya karena untuk thaghut (berhala), maka tidak seorang pun boleh memerahnya. *As-Saa`ibah* adalah sesuatu yang mereka biarkan untuk sesembahan mereka, maka tidak boleh digunakan untuk membawa sesuatu." Dia berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Aku melihat Amr bin Amir Al Khuza'i menyeret ususnya di neraka. Dia adalah orang pertama yang membuat Saa`ibah.*" *Al Washilah* adalah unta betina yang dibelah telinganya pada awal melahirkan anak betina, kemudian diiringi pula dengan anak yang betina. Mereka membiarkannya untuk sembahan-sembahan mereka, apabila melahirkan dua anak betina tanpa diselingi dengan yang jantan. *Al Haam* adalah unta jantan yang telah berhasil menghamili unta betina dalam jumlah tertentu. Apabila telah sampai pada jumlah tertentu, mereka membiarkannya untuk berhala, tidak lagi digunakan untuk membawa bawaan, dan tidak digunakan membawa sesuatu, maka ia disebut *haami* (yang terlarang). Abu Al Yaman berkata kepadaku, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, aku mendengar Sa'id mengabarkan tentang ini, dia berkata, Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Nabi SAW menyebutkan sepertinya." Ibnu Al Had meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Sa'id dari Abu Hurairah RA: Aku mendengar Nabi SAW.

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُرُّ قُصْبَهُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

4624. Dari Az-Zuhri, dari Urwah, Aisyah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Aku melihat jahannam sebagiannya melahap sebagian yang lain, dan aku melihat Amr menarik ususnya, dia adalah orang pertama mensyariatkan saa`ibah'*."

Keterangan Hadits:

(Bab "Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saa`ibah, washiilah dan haam".) yakni Allah tidak mengharamkan hal-hal itu. Yang dimaksud bukanlah arti yang sebenarnya dari kata *ja'ala* (menjadikan), karena semua adalah ciptaan dan ketetapan-Nya, tetapi yang dimaksud adalah sikap mereka yang membuat hal-hal baru yang tidak ada salam syariat.

(وَإِذْ قَالَ اللهُ) يَقُولُ: قَالَ اللهُ: وَ (إِذْ) هَا هُنَا صِلَةٌ (*Wa idz qaala allah [Dan ingatlah ketika Allah berfirman]. Dia berkata, "Maksudnya Allah berfirman. Kata 'idz' di tempat ini berfungsi sebagai shilah [kata penghubung]*). Demikian hal ini dan apa yang sesudahnya tercantum di tempat ini. Namun, ini hanya bersumber dari para periwayat. Perkataan ini disebutkan Abu Ubaidah tentang firman Allah dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 116, وَإِذْ قَالَ اللهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ (*Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam*".) Dia berkata, "Majaznya adalah 'Allah berfirman'. Kata '*idz*' termasuk huruf tambahan, demikian juga firman-Nya dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 110, وَإِذْ عَلَّمْتُكَ (*Dan [ingatlah] ketika Aku mengajarimu*), yakni *wa 'allam tuka* (dan Aku mengajarimu)."

(الْمَائِدَةُ) أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، وَالْمَعْنَى: مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرٍ، يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي (*Al Maa`idah asalnya maf'ulah (objek), sama seperti Iisyatan raadhiyatan (kehidupan yang menyenangkan), dan tathliiqatan baa`inatan (talak selamanya). Adapun maknanya adalah ditambahkan kebaikan kepada pemiliknya. Dikatakan, maaadani-yamiiduni [dia memberikan tambahan kepadaku*]. Ibnu At-Tin berkata, "Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Adapun selainnya berkata, 'Ia berasal dari kata; *maada-yamiidu* artinya bergerak. Dikatakan juga kata *maada yumiidi* artinya memberi makan." Ibnu At-Tin berkata, "Hubungan kalimat *'tathliqatan ba`inatan'* dengan pembahasan ini tidak jelas, kecuali jika yang dimaksud adalah suami menjauhi istrinya dengan sebab itu, karena jika tidak maka secara zhahir ia memisahkan antara dua pasangan suami-istri, sehingga ia tetap bermakna *fa'il* (pelaku) sesuai dengan makna yang sebenarnya.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مُتَوَفِّيكَ مُمِيتُكَ (*Ibnu Abbas berkata, "Mutawaffiika artinya mumiituka [mematikanmu]).* Demikian tercantum di tempat ini. Kalimat ini terdapat dalam surah Aali Imraan. Seakan-akan sebagian periwayat mengira bahwa ia termasuk dalam surah Al Maa`idah sehingga menulisnya. Atau Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini, karena ada kesesuaian dengan ayat dalam surah ini, yaitu firman-Nya dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 117, فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (*Maka setelah Engkau wafatkan [angkat] aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sa'id bin Al Musayyab tentang penafsiran *bahiirah* dan *saa`ibah*, serta perbedaan apakah hadits ini *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW) atau *marfu'* (sampai kepada Nabi SAW).

الْبَحِيرَةُ الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ (*Bahiirah adalah yang dilarang diambil air susunya karèna untuk thaghut [berhala]).* Yakni patung-patung. Tidak seorang pun yang boleh memerah air susunya. Kata *al*

bahiirah mengacu kepada pola kata *fa'ilah* (pelaku), tapi bermakna *maf'ulah* (objek), artinya yang dilubangi telinganya. Abu Ubaidah berkata, "Sebagian orang mengatakan ia pada kambing secara khusus jika melahirkan lima kali. Maka mereka membelah telinganya dan membiarkan tidak disentuh seorang pun." Ulama yang lain berkata, "Bahkan *bahiirah* bisa juga berasal dari unta. Mereka membiarkannya dan tidak ditunggangi serta tidak boleh dibuahi pejantan."

Penafian memerah dalam kalimat, "Tidak seorang pun boleh memerahnya" disebutkan secara mutlak. Sedangkan perkataan Abu Ubaidah menunjukkan bahwa yang dinafikan adalah meminumnya. Abu Ubaidah berkata, "Mereka mengharamkan bulunya, dagingnya, tungangannya, air susunya kepada perempuan, namun menghalalkannya untuk laki-laki, dan apa yang dilahirkannya sama kedudukannya dengannya. Namun, jika mati maka laki-laki dan perempuan boleh memakan dagingnya." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "*Bahiirah* dari jenis unta adalah unta betina yang telah melahirkan lima kali dan yang kelima adalah jantan, maka ia untuk laki-laki tidak untuk perempuan. Namun, jika yang kelima adalah betina maka telinganya dibelah kemudian dilepaskan. Mereka tidak mau memotong bulunya dan tidak meminum air susunya dan tidak mau menaikinya. Namun, jika mati, maka laki-laki dan perempuan boleh memakan dagingnya."

Para ahli bahasa menukil penafsiran lain kata *bahirah* hingga 10 penafsiran. *Al Bahr* artinya membelah telinga. Ini sebagai tanda untuk binatang itu.

وَالسَّائِبَةُ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلِهَتِهِمْ لاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ *(As-Saa`ibah adalah hewan yang mereka biarkan untuk sesembahan mereka, maka tidak boleh digunakan untuk membawa sesuatu)*. Abu Ubaidah berkata, "*As-Saa`ibah* berasal dari semua jenis binatang. Ia terjadi akibat nadzar untuk berhala. Maka ia dibiarkan dan tidak dilarang masuk penggembalaan manapun dan minum dari semua sumber air serta tidak ditunggangi oleh seseorang." Dia juga berkata, "Sebagian

mengatakan *as-saa'ibah* hanya berasal dari jenis unta. Seseorang biasa bernadzar jika sembuh dari sakitnya, atau datang dari perjalanannya niscaya dia akan melepaskan unta." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "*As-Saa'ibah* adalah sebagian unta yang mereka biarkan dan tidak dihalangi untuk datang ke tempat air atau minum di tempat itu."

قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ ... *(Dia berkata, "Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Aku melihat Amr bin Amir Al Khuza'i...").* Demikian tercantum dalam riwayat ini, yaitu bagian yang langsung kepada Nabi SAW disebutkan di sela-sela hadits *mauquf.*

وَالْوَصِيلَةُ النَّاقَةُ الْبِكْرُ تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الإِبِلِ بِأُنْثَى، ثُمَّ تُثَنِّي بَعْدُ بِأُنْثَى *(Al Washilah adalah unta betina yang dibelah telinganya pada awal melahirkan anak betina, kemudian diiringi pula dengan anak yang betina).* Demikian dia menyebutkannya bersambung dengan kalimat yang langsung dari Nabi SAW. Sikap ini menimbulkan asumsi bahwa kalimat ini juga dinukil langsung dari Nabi SAW. Padahal tidak demikian, bahkan merupakan lanjutan penafsiran Sa'id bin Al Musayyab. Adapun bagian yang dinukil langsung dari Nabi SAW pada hadits ini adalah penyebutan Amr bin Amir. Sedangkan penafsiran *bahiirah* serta empat hal yang disebutkan dalam ayat, semuanya berasal dari Sa'id bin Al Musayyab.

Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya -melalui *sanad* di atas- disebutkan sama seperti riwayat di bab ini, hanya saja sesudah menyebutkan bagian yang langsung dari Nabi SAW, dia berkata, "Ibnu Al Musayyab berkata, '*Al Washiilah* adalah unta betina.........'." Maka dia telah menjelaskan bahwa seluruh penafsiran tersebut adalah *mauquf* (tidak langsung dari Nabi SAW), dan inilah yang kuat. Demikian juga diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari jalur Yahya bin Sa'id dan Ubaidillah bin Ziyad, dari Ibnu Syihab secara terperinci.

إِنْ وَصَلَتْ (*Bila bersambung*). Yakni dengan sebab itu ia dinamakan *Washiilah*. Abu Ubaidah berkata, "Adapun *saa`ibah*, setiap kali melahirkan, maka anaknya sama dengan kedudukan ibunya, hingga enam anak. Apabila anak yang ketujuh adalah betina maka keduanya dibiarkan dan tidak disembelih. Sedangkan jika anak ketujuh adalah jantan, maka disembelih dan dimakan oleh kaum laki-laki tanpa menyertakan perempuan. Demikian juga jika melahirkan dua jantan. Namun, jika yang lahir jantan dan betina, maka mereka menamai yang jantan *washiilah*, karena ia tidak disembelih dengan sebab saudara perempuannya. Semua ini berlaku jika tidak dilahirkan dalam keadaan mati. Adapun jika ia melahirkan anak sesudah kelahiran ketujuh dalam keadaan mati, maka ia dimakan oleh wanita tanpa menyertakan kaum laki-laki."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "*Al Washiilah* adalah kambing apabila melahirkan tujuh kali dan yang ketujuh adalah jantan, maka ia disembelih dan dimakan, tapi bila anak ketujuh adalah betina, maka dibiarkan. Adapun jika jantan dan betina, maka mereka berkata, 'Ia telah menghubungkan (washala) saudaranya, maka yang jantan itu juga dibiarkan tidak disembelih'."

وَالْحَامِ فَحْلُ الإِبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ الْمَعْدُودَ... (*Al Haam adalah unta jantan yang telah menghamili unta betina dalam jumlah tertentu ...*). Perkataan Abu Ubaidah menunjukkan bahwa *haam* hanya terjadi pada anak dari *saai`ibah*. Dia berkata, "Biasanya apabila jantan menghamili anak *bahiirah* maka itu disebut *haam*." Dia juga berkata, "*Al Haam* berasal dari unta jantan. Apabila unta jantan telah berhasil menghamili unta betina sepuluh kali, mereka berkata, 'Dia telah melindungi (*haama*) punggungnya'. Maka mereka melarang menungganginya serta mengambil bulunya dan segala sesuatu darinya. Ia tidak ditunggangi dan tidak boleh kawin dengan betina." Dari penjelasannya diketahui jumlah yang tidak disebutkan dalam riwayat Sa'id. Dikatakan juga bahwa *haam* adalah unta jantan apabila anak daripada anaknya telah bisa kawin.

Al Farra` berkata, "Terjadi perbedaan tentang *saa`ibah*. Dikatakan, seseorang membiarkan hartanya yang dia kehendaki dan membawanya kepada *sudnah*, yakni orang yang merawat dan mengurusi berhala-berhala. Sebagian mengatakan, *saa`ibah* adalah unta betina jika melahirkan sepuluh kali dan semuanya betina, maka ia dibiarkan, tidak ditunggangi, tidak diambil bulunya, dan tidak pula diminum air susunya. Jika anaknya melahirkan, maka telinganya dibelah. *Bahiirah* adalah anak *saa`ibah* dan ia memiliki kedudukan yang sama dengan ibunya. *Washiilah* adalah kambing yang melahirkan tujuh kali. Apabila anak yang terakhir jantan atau betina maka dikatakan, 'Ia telah menjalin hubungan dengan saudaranya'. Kaum wanita tidak boleh meminum air susu induknya, tetapi kaum laki-laki boleh, dan kedudukannya sama seperti *saa`ibah* kecuali dalam hal ini. Adapun *haam* adalah unta jantan apabila anak daripada anaknya (cucunya) telah bisa kawin. Dikatakan, 'Ia telah melindungi (*haama*) kakeknya', maka unta jantan (kakek) ini tidak ditunggangi dan tidak pula diambil bulunya, dan tidak dilarang makan rumput di penggembalaan mana saja."

سَمِعْتُ سَعِيدًا قَالَ: يُخْبِرُهُ بِهَذَا قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ *(Aku mendengar Sa'id mengabarkan tentang ini, dia berkata, Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Nabi SAW menyebutkan sepertinya).* Demikian disebutkan kebanyakan periwayat, dengan lafazh, "*yukhbiru*" (mengabarkan), yakni dalam bentuk kata kerja *mudhari'* (kata kerja sekarang), berasal dari kata *akhabara* (telah mengabarkan), dan berkaitan langsung dengan *dhamir* (kata ganti). Dalam riwayat Abu dzar dari Al Hamawi dan Al Mustamli dinukil dengan lafazh '*bahiirah*', seakan-akan ia mengisyaratkan penafsiran *bahiirah* dan selainnya sebagaimana dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad, dan bahwa yang langsung dari Nabi SAW yang dinukil Abu Hurairah RA adalah penyebutan Amr bin Amir. Karena Imam Bukhari meriwayatkan pada pembahasan tentang keutamaan kaum Quraisy; Abu Al Yaman menceritakan kepada kami,

Syu'aib memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, aku mendengar Said bin Al Musayyib berkata, "*Al Bahiirah* adalah yang dilarang diminum air susunya...." Akan tetapi dia menyebutkannya secara singkat dan berkata, "Abu Hurairah berkata, dari Nabi SAW, 'Aku melihat Amr bin Amir....'"

وَرَوَاهُ ابْنُ الْهَادِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Diriwayatkan Ibnu Al Had dari Ibnu Syihab dari Sa'id dari Abu Hurairah, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda...")*. Jalur Ibnu Al Had diriwayatkan Ibnu Mardawaih dari jalur Khalid bin Khumaid Al Mahri, dari Ibnu Al Had –dia adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Had Al-Laisi– melalui *sanad* ini, رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ، وَالسَّائِبَةُ الَّتِي كَانَتْ تُسَيَّبُ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ (*Aku melihat Amr bin Amir Al Khuza'i menarik ususnya di neraka, dia adalah orang pertama yang memperaktikan saa`ibah." Adapun saa`ibah adalah hewan yang dibiarkan dan tidak boleh digunakan untuk membawa sesuatu di atasnya*).

Abu Awanah dan Ibnu Abi Ashim meriwayatkan bagian yang dinukil dari Nabi SAW saja dalam kitab *Al Awa`il*, Al Baihaqi, dan Ath-Thabarani, dari beberapa jalur, dari Al-Laits, dari Ibnu Al Had. Tampak bahwa dalam riwayat Khalid bin Humaid terdapat perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits dan bahwa penafsiran itu berasal dari perkataan Sa'id bin Al Musayyab.

Adapun lafazh, "Dia orang pertama yang mempraktikkan *saa`ibah*", ditambahkan pada riwayat Abu Shalih dari Abu Hurairah yang dikutip Imam Muslim, وَبَحَّرَ الْبَحِيْرَةَ وَغَيَّرَ دِيْنَ إِسْمَاعِيْلَ (*Dan mengadakan bahiirah serta mengubah agama Ismail*). Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, dengan *sanad* yang *mursal*, أَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ عَمْرُو بْنُ لُحَيٍّ، وَأَوَّلُ مَنْ بَحَّرَ الْبَحَائِرَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلَجٍ جَدَّعَ أُذُنَ نَاقَتِهِ وَحَرَّمَ شُرْبَ أَلْبَانِهَا (*Orang pertama yang melakukan saa`ibah adalah Amr bin Luhay, dan orang pertama yang*

mengadakan bahiirah adalah seorang laki-laki dari Bani Mudlaj, dia melukai telinga untanya dan mengharamkan meminum air susunya). Namun, keterangan pertama lebih shahih.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah, "*Aku melihat Jahannam, sebagiannya melahap sebagian yang lain, dan aku melihat Amr menarik ususnya di neraka, dia orang pertama yang membuat As-Sa`ibah.*" Demikian disebutkan di tempat ini secara ringkas dan telah disebutkan juga dalam bab-bab perbuatan dalam shalat melalui jalur lain, dari Yunus, dari Zaid secara panjang lebar. Pada bagian awalnya disebutkan, خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ سُوْرَةً طَوِيْلَةً (*Matahari mengalamai gerhana, maka Rasulullah SAW berdiri dan membaca surah yang panjang*). Di dalamnya disebutkan, لَقَدْ رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هٰذَا كُلَّ شَيْءٍ (*Sungguh aku telah melihat segala sesuatu di tempatku ini*). Lalu disebutkan juga bagian yang terdapat pada bab di atas. Imam Bukhari menyebutkannya di bab-bab tentang shalat gerhana melalui jalur lain dari Yunus tanpa tambahan. Demikian juga dari jalur Uqail dari Az-Zuhri. Adapun penjelasan nasab Amr bin Al Khuza'i telah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan kaum Quraisy. Begitu pula penjelasan proses perubahan agama Ibrahim AS dan ajakannya untuk mendirikan patung-patung dan yang lainnya.

14. Firman Allah, وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

"Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka. Dan Engkau adalah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu."

(Qs. Al Maa`idah [5]: 117)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً. ثُمَّ قَالَ: (**كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ**) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. ثُمَّ قَالَ: أَلاَ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ. أَلاَ وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (**وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ**) فَيُقَالُ: إِنَّ هَؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

4625. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan kepada Allah dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan*'. Kemudian beliau membaca, '*Sebagaimana Kami memulai pada kali pertama penciptaan, demikian juga Kami mengembalikannya, sebagai janji dari Kami, sesungguhnya Kami akan melakukannya...*' hingga akhir ayat. Kemudian beliau bersabda, "*Ketahuilah, sesungguhnya ciptaan yang pertama kali diberi pakaian di hari Kiamat adalah Ibrahim. Ketahuilah sesungguhnya*

didatangkan beberapa laki-laki dari umatku lalu diseret ke arah kiri, maka aku berkata, 'Wahai Tuhan, sahabat-sahabat kecilku', maka dikatakan, 'Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka adakan sesudahmu', maka aku berkata sebagaimana perkataan hamba yang shalih, 'Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan (angkat) aku, Engkau-lah yang mengawasi mereka'. Dikatakan, 'Sesungguhnya mereka itu senantiasa murtad ke belakang mereka sejak engkau berpisah dengan mereka'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka".). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas, "*Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan kepada Allah dalam keadaan tanpa alas kaki*" yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan hati. Yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat, "*Aku mengatakan sebagaimana perkataan hamba yang shalih, 'Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di antara mereka'.*"

Kata "*ushaihaabi*" (sahabat-sahabat kecilku) dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, *ashhaabi* (sahabat-sahabatku). Al Khaththabi berkata, "Di sini terdapat isyarat akan sedikitnya jumlah mereka yang mengalami hal seperti itu, dan ia hanya terjadi pada sebagian bangsa Arab yang kasar dan tidak terjadi pada seorang pun di antara sahabat yang masyhur."

15. Firman Allah, إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." **(Qs. Al Maa`idah [5]: 118)**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ، وَإِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ -إِلَى قَوْلِهِ- الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

4626. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dan beberapa orang diseret dari arah kiri. Maka aku mengatakan sebagaimana perkataan hamba yang shalih, 'Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di antara mereka* —hingga firman-Nya— *Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'."*

Keterangan:

(Bab "Jika Engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas telah dikutip sebelumnya. Imam Bukhari menukilnya secara ringkas.

سُورَةُ الأَنْعَامِ

6. SURAH AL AN'AAM

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ. مَعْرُوشَاتٍ مَا يُعْرَشُ مِنَ الْكَرْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. حَمُولَةً مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا. وَلَلَبَسْنَا لَشَبَّهْنَا. لأُنْذِرَكُمْ بِهِ أَهْلَ مَكَّةَ. يَنْأَوْنَ يَتَبَاعَدُونَ. تُبْسَلُ تُفْضَحُ، أُبْسِلُوا أُفْضِحُوا. بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، الْبَسْطُ الضَّرْبُ. اسْتَكْثَرْتُمْ أَضْلَلْتُمْ كَثِيرًا. مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ جَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيبًا، وَلِلشَّيْطَانِ وَالأَوْثَانِ نَصِيبًا. أَكِنَّةً: وَاحِدُهَا كِنَانٌ. أَمَّا اشْتَمَلَتْ يَعْنِي هَلْ تَشْتَمِلُ إِلاَّ عَلَى ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى؛ فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعْضًا وَتُحِلُّونَ بَعْضًا. مَسْفُوحًا مُهْرَاقًا. صَدَفَ أَعْرَضَ. أُبْلِسُوا أُويِسُوا، وَأُبْسِلُوا أُسْلِمُوا. سَرْمَدًا دَائِمًا. اسْتَهْوَتْهُ أَضَلَّتْهُ. تَمْتَرُونَ تَشُكُّونَ. وَقْرٌ صَمَمٌ، وَأَمَّا الْوِقْرُ فَهُوَ الْحِمْلُ. أَسَاطِيرُ وَاحِدُهَا أُسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهِيَ التُّرَّهَاتُ. الْبَأْسَاءُ مِنَ الْبَأْسِ، وَيَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ، جَهْرَةً مُعَايَنَةً. الصُّوَرُ جَمَاعَةُ صُورَةٍ كَقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُوَرٌ. مَلَكُوتٌ مُلْكٌ، مِثْلُ رَهَبُوتٍ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ، وَيَقُولُ: تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ، جَنَّ أَظْلَمَ. تَعَالَى عَلاَ. وَإِنْ تَعْدِلْ تُقْسِطْ لاَ يُقْبَلْ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ. يُقَالُ عَلَى اللهِ حُسْبَانُهُ أَيْ حِسَابُهُ، وَيُقَالُ حُسْبَانًا مَرَامِيَ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. مُسْتَقَرٌّ فِي الصُّلْبِ، وَمُسْتَوْدَعٌ فِي الرَّحِمِ، الْقِنْوُ الْعِذْقُ، وَالاثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ، مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ.

Ibnu Abbas berkata, "Kalimat, '*tsumma lam takun fitnatuhum*' (kemudian tidak ada fitnah mereka), yakni tak ada udzur mereka. *Ma'ruusyaat* artinya yang bersusun-susun baik anggur dan lainnya. *Hamuulatan* artinya sesuatu yang digunakan membawa diatasnya. *Lalabbasna* artinya kami samarkan. *Li'undzirakum bihi* (untuk kami jadikan ia peringatan bagi kamu), yakni penduduk Makkah. *Yan'aun* artinya saling menjauh. *Tubsal* artinya tersingkap. *Ubsiluu* artinya mereka dibuka aibnya. *Baasithuu aidiyahum* artinya membentangkan tangan-tangan mereka. *Al Basth* artinya memukul. *Istaktsartum* artinya kalian banyak menyesatkan. *Mimmaa dzara'a minal harts* (dari tanaman yang diciptakan Allah) artinya mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari buah-buahan dan harta mereka, dan bagi syetan dan berhala satu bagian tersendiri. *Akinnah* bentuk tunggalnya adalah *kinaan*. *Ammasytamalat* (ataukah apa yang dikandung), yakni bukankah ia tidak mengandung melainkan jantan atau betina. Maka mengapa kamu tidak mengharamkan sebagian dan menghalalkan sebagian. *Masfuuhan* artinya yang mengalir. *Shadafa* artinya berpaling. *Ablisuu* artinya putus asa. *Absiluu* artinya pasrah. *Sarmadan* artinya terus menerus. *Istahwathu* artinya dia menyesatknnya. *Yamtaruun* artinya ragu-ragu. *Waqrun* artinya penyumbat. *Al Wiqru* artinya muatan/beban. *Asaathiir* bentuk tunggalnya *usthuurah* dan *isthaarah* artinya dongeng-dongeng. *Al Ba'saa'* berasal dari kata *al ba's* dan juga dari *al bu's* (yang buruk). *Jahratan* artinya terang-terangan. *Ash-Shuwar* adalah bentuk jamak dari kata *shuurah,* seperti *suurah* menjadi *suwar*. *Malakuut* artinya kekuasaan. Seperti ungkapan '*rahabuut khairun min rahamuut*' (ketakutan lebih baik daripada belas kasih). Dikatakan, '*turhab khairun min an turham*' (ditakuti lebih baik daripada dikasihani). *Janna* artinya telah gelap. *Ta'aalaa* artinya tinggi. Jika diri itu menebus [dengan berbagai tebusan tetap] tidak diterima darinya pada hari itu. Dikatakan, '*alallaah husbaanuhu*' (atas Allah penghisabannya), yakni perhitungannya. Dikatakan, *husbaanan* artinya sasaran. *Rujuuman* (pelempar); untuk syetan-syetan. *Mustaqarrun* (tersimpan) di dalam shulbi. *Mustauda'* (diletakkan); di

dalam rahim. *Al Qinwu* artinya tandan. Bentuk gandanya adalah *qinwaan,* dan bentuk jamaknya juga *qinwaan,* seperti kata *shinwun* dan *shinwaan.*

Keterangan:

(*Surah Al An'aam. Bismillaahirrahmaanirrahiim*). Lafazh *basmalah* tidak tercantum pada riwayat selain Abu Dzar.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ *(Ibnu Abbas berkata, "Kalimat, 'tsumma lam takun fitnatuhum' [kemudian tidak ada fitnah mereka], yakni tak ada udzur mereka).* Penafsiran ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Ma'mar berkata dari Qatadah, فِتْنَتُهُمْ مَقَالَتُهُمْ، قَالَ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُوْلُ: مَعْذِرَتُهُمْ (*Fitnatuhum, yakni perkataan mereka." Dia berkata, "Aku mendengar orang yang mengatakan bahwa maknanya, ma'dziratuhum [udzur mereka]*). Riwayat ini dikutip Abu Abdurrazzaq. Abd bin Humaid meriwayatkan dari Yunus, dari Syaiban, dari Qatadah, tentang firman-Nya dalam surah Al An'aam [6] ayat 23, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ (*kemudian tidak ada fitnah mereka*), dia berkata, مَعْذِرَتُهُمْ (*udzur mereka*).

مَعْرُوْشَاتٍ مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكَرْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ *(Ma'ruusyaat artinya apa yang bersusun-susun baik anggur dan lainnya).* Demikian tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Penafsiran ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 141, وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ (*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun [dengan buah-buahan] yang bersusun-susun*), dia berkata, مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكُرُوْمِ (*Buah anggur yang bersusun-susun*). وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ, yakni apa yang tidak bersusun-susun." Dikatakan, "*Al Ma'ruusy*

adalah buah yang memiliki pohon yang tegak. Sedangkan *ghairu ma'ruusy* (tidak bersusun-susun) adalah buah yang menjalar di tanah.

حَمُولَةً مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا (*Hamuulatan artinya sesuatu yang digunakan membawa diatasnya).* Penafsiran ini disebutkan juga oleh Ibnu Abi Hatim melalui *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Al An'aam [6] ayat 142, حَمُولَةً وَفَرْشًا (*Ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih*), dia berkata, "*Al Hamuulah* adalah unta, kuda, bighal, himar, dan segala sesuatu yang mungkin digunakan untuk membawa di atasnya." Ma'mar berkata, dari Qatadah, dari Al Hasan, "*Al Hamuulah* adalah hewan yang dapat digunakan untuk membawa di atasnya. Sedangkan *Al Farasy* adalah yang masih kecil." Qatadah berkata, "Selain Al Hasan berkata, '*Al Hamuulah* adalah unta dan sapi. Sedangkan *Al farasy* adalah kambing'." Saya (Ibnu Hajar) mengira dia menyebutkan hal itu dari Ikrimah sebagaimana diriwayatkan Abdurrazzaq. Dari Ibnu Mas'ud dikatakan, "*Al Hamuulah* adalah unta yang sudah dapat digunakan untuk membawa sesuatu. Sedangkan *Al Farasy* adalah unta yang masih kecil." Perkataan ini diriwayatkan Ath-Thabari dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

وَلَلَبَسْنَا لَشَبَّهْنَا (*Lalabbasna artinya kami samarkan).* Penafsiran ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 9, وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (*Kami akan jadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu*), dia berkata, لَشَبَّهْنَا عَلَيْهِمْ (*Kami akan samarkan atas mereka*).

لأُنْذِرَكُمْ بِهِ أَهْلَ مَكَّةَ (*Untuk Kami jadikan ia peringatan bagi kamu, yakni penduduk Makkah).* Demikian yang saya lihat dalam kitab *Al Mustakhraj* Abu Nu'aim di tempat ini. Demikian juga tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Pernyataan ini dinukil dengan

sanad yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 19, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ (*Dan Al Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu*), dia berkata, يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ (*Yakni penduduk Makkah*). Adapun lafazh, وَمَنْ بَلَغَ (*Dan orang-orang yang sampai Al Qur`an kepadanya*), dia berkata, وَمَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْقُرْآنُ مِنَ النَّاسِ فَهُوَ لَهُ نَذِيْرٌ (*Dan siapa di antara manusia yang sampai Al Qur`an ini kepadanya, maka ia sebagai peringatan baginya*).

يَنْأَوْنَ يَتَبَاعَدُوْنَ *(Yan'auna artinya menjauh)*. Penafsiran ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 26, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ dia berkata, يَتَبَاعَدُوْنَ (*Mereka saling menjauh*). Demikian juga yang dikatakan Abu Ubaidah, وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ, yakni أَيْ يَتَبَاعَدُوْنَ عَنْهُ (*Saling menjauh darinya*). Senada dengannya dikatakan Abdurrazzaq, dari Ma'mar dari Qatadah. Dia meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, "Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Thalib. Dia melarang orang-orang musyrik menyakiti Rasulullah, tetapi dia menjauhkan diri dari apa yang dibawa beliau SAW." Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Al Hakim melalui jalur ini.

تُبْسَلَ تُفْضَحَ *(Tubsal artinya tersingkap)*. Pernyatan ini dinukil juga oleh Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 70, وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ (*peringatkanlah mereka dengan (Al Qur`an) itu, agar masing-masing diri tidak dijerumuskan*), dia berkata, يَعْنِي أَنْ تُفْضَحَ (*Yakni tersingkap aibnya*). Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Mujahid, تُبْسَلَ, yakni أَنْ تُسْلَمَ (*diserahkan*). Sementara dari jalur Qatadah disebutkan, تُحْبَسَ (*ditahan*).

أُبْسِلُوا أُفْضِحُوا (*Ubsiluu artinya dibuka aibnya).* Demikian disebutkan dalam bentuk *ruba'i* (kata kerja yang terdiri dari empat huruf), dan ini merupakn salah satu dialek. Dikatakan, *fadhaha* dan *afdhaha*. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Al An'aam [6] ayat 70, أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا (*Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan kedalam api neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri*), dia berkata, يَعْنِي فُضِحُوا (*Yakni dibuka aibnya*). Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan penafsiran lain kalimat ini dari selain Ibnu Abbas. Al Ismaili mengingkari penafsiran pertama ini, seakan-akan dia tidak tahu penafsiran itu berasal dari Ibnu Abbas.

بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، الْبَسْطُ الضَّرْبُ (*Membentangkan tangan-tangan mereka. Al Basth [membentangkan] artinya memukul).* Penafsiran ini dinukil juga oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur ini dari Ibnu abbas tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 93, وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ (*dan para malaikat membentangkan [memukulkan] tangan-tangan mereka*), dia berkata, هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ ، وَالْبَسْطُ الضَّرْبُ (*Yang demikian terjadi saat kematian, dan al basth [membentangkan] artinya memukul*).

اسْتَكْثَرْتُمْ أَضْلَلْتُمْ كَثِيْرًا (*Istaktsartum artinya kalian banyak menyesatkan).* Ibnu Abi Hatim juga menukilnya dengan *sanad* yang *maushul.*

مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ جَعَلُوا لِلّه مِنْ ثَمَرَاتِهِمْ وَمَالِهِمْ نَصِيبًا، وَلِلشَّيْطَانِ وَالأَوْثَانِ نَصِيبًا (*Mimmaa dzara`a minal <u>h</u>arts [dari tanaman yang diciptakan Allah] artinya mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari buah-buahan dan harta mereka, dan bagi syetan dan berhala satu bagian tersendiri).* Penafsiran ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 136, وَجَعَلُوا لِلّه مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا (*Mereka memperuntukkan bagi*

Allah satu bagian dari tanaman itu dan ternak yang telah diciptakan Allah), dia berkata, جَعَلُوْا لله (*Mereka menjadikan bagi Allah...*) lalu disebutkan seperti diatas disertai tambahan, فَإِنْ سَقَطَ مِنْ ثَمْرَةٍ مَا جَعَلُوْا لله فِي نَصِيْبِ الشَّيْطَانِ تَرَكُوْهُ، فَإِنْ سَقَطَ مِمَّا جَعَلُوْا لِلشَّيْطَانِ فِي نَصِيْبِ الله لَقَطُوْهُ (*Apabila buah tanaman yang ditetapkan untuk Allah itu jatuh pada bagian syetan niscaya mereka membiarkannya, tetapi jika apa yang mereka tetapkan untuk syetan jatuh pada bagian Allah, niscaya mereka mengambilnya*). Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Mereka biasa menamai untuk Allah satu bagian dari tanaman dan untuk sekutu-sekutu mereka satu bagian pula. Jika bagian yang mereka tetapkan untuk Allah terbawa angin ke bagian yang ditetapkan untuk berhala-berhala, niscaya mereka meninggalkannya seraya berkata, 'Allah tidak butuh kepada ini'. Namun, bagian berhala-berhala mereka yang terbawa angin ke bagian yang ditetapkan untuk Allah, niscaya meraka mengambilnya."

Adapun binatang ternak yang disebutkan Allah adalah *bahiirah* dan *saa`ibah* sebagaimana yang telah disebutkan pada tafsir surah Al Maa`idah. Kemudian pada pembahasan tentang berita-berita jahiliyah dikutip perkataan Ibnu Abbas, "Jika engkau ingin mengetahui kebodohan Arab..." lalu dia mengisyaratkan kepada ayat ini.

أَكِنَّةً: وَاحِدُهَا كِنَانٌ (*Akinnah bentuk tunggalnya adalah kinaan*). Demikiann tercantum pada riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli, dan ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalsm surah Al An'aam [6] ayat 25, أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْهُ (*Penutup [sehingga mereka tidak] memahaminya*), "Bentuk tunggalnya adalah *kinan*, artinya penutup-penutup."

سَرْمَدًا دَائِمًا (*Sarmadan artinya terus menerus*). Demikian tercantum di tempat ini. Namun, kalimat ini tidak terdapat dalam surah Al An'aam, tetapi terdapat pada surah Al Qashash. Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Qashash [28] ayat 71, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat."*), سَرْمَدًا أَيْ دَائِمًا (*Sarmadan artinya terus menerus*). Dia berkata, وَكُلُّ شَيْءٍ لاَ يَنْقَطِعُ فَهُوَ سَرْمَدٌ (*Segala sesuatu yang tidak terputus maka disebut sarmad*). Al Karmani berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini karena sesuai dengan firman Allah dalam surah ini, وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا (*Dan Dia menjadikan malam sebagai istirahat*)."

وَقْرٌ صَمَمٌ *(Waqrun artinya penyumbat).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 25, وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا (*Dan di telinga-telinga mereka ada sumbatan*), أَيْ الثِّقَلَ وَالصَّمَمَ وَإِنْ كَانُوْا يَسْمَعُوْنَ، لَكِنَّهُمْ صُمٌّ عَنِ الْحَقِّ وَالْهُدَى (*Yakni ketebalan dan ketulian meski mereka mendengar. Akan tetapi meraka tuli dari kebenaran dan petunjuk*). Ma'mar menukil dari Qatadah tentang firman Allah, عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرًا, dia berkata, يَسْمَعُوْنَ بِآذَانِهِمْ وَلاَ يَعُوْنَ مِنْهَا شَيْئًا كَمَثَلِ الْبَهِيْمَةِ تَسْمَعُ الْقَوْلَ وَلاَ تَدْرِي مَا يُقَالُ لَهَا (*Mereka mendengar dengan telinga-telinga mereka, namun mereka tidak dapat memahami sesuatu, sama halnya dengan hewan ternak yang mendengar perkatan namun tidak tahu apa yang dikatakan kepadanya*). Mayoritas ulama membaca dengan kata *waqran,* sementara Thalhah bin Musharrif membacanya *wiqran.*

وَأَمَّا الْوِقْرُ فَهُوَ الْحِمْلُ *(Adapun al wiqru artinya muatan/beban).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah, yang bersambung dengan perkataan sebelumnya. Dia berkata, "Jika dibaca *al wiqr* maka arinya bawaan." Ar-Raghib menambahkan bahwa *al wiqr* adalah bawaan keledai. Sedangkan *al wisq* adalah bawaan unta." Adapun makna ayat menurut lafazh *al wiqr* adalah bahwa dalam telinga mereka terdapat sesuatu

yang menyumbatnya sehingga berat mendengar perkataan, sama halnya dengan muatan/beban unta.

أَسَاطِيرُ وَاحِدُهَا أُسْطُوْرَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهِيَ التُّرَّهَاتُ *(Asaathiir bentuk tunggalnya usthuurah dan isthaarah artinya dongeng-dongeng).* Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah, إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِيْنَ, "Bentuk tunggalnya adalah *usthuurah* dan *asthaarah.* Maknanya adalah *at-turruhaat* (dongeng-dongeng). *At-Turruhaat* asal artinya jalan kecil. Dikatakan bahwa huruf *ta'* merupakan pengganti huruf *wawu* yang kata awalnya adalah *al warah,* artinya dungu/bodoh.

الْبَأْسَاءُ مِنَ الْبَأْسِ، وَيَكُوْنُ مِنَ الْبُؤْسِ *(Al Ba`saa` berasal dari kata al ba`s dan juga dari al bu`s (yang buruk)).* Ini adalah makna perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 42, فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ (*Kemudian Kami siksa mereka dengan [menimpakan] kesengsaraan*), هِيَ الْبَأْسُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْبُؤْسِ (*Ia adalah malapetaka baik berupa kebaikan, keburukan, dan bencana*). *Al Ba`s* artinya kebaikan sedangkan *al bu's* artinya kefakiran. Ada juga yang mengatakan *al ba's* adalah pembunuhan dan *al bu's* adalah kemudharatan.

جَهْرَةً مُعَايَنَةً *(Jahratan artinya terang-terangan).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 47, قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً (*Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku, jika datang siksaan Allah kepadamu dengan sekonyong-konyong atau terang-terangan*), أَيْ فُجَاءَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ، أَوْ جَهْرَةً أَيْ عَلاَنِيَةً وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ (*Yakni secara tiba-tiba dan mereka tidak menyadari, atau secara terang-terangan dan mereka melihatnya*).

الصُّوَرُ جَمَاعَةُ صُوْرَةٍ كَقَوْلِهِ سُوْرَةٌ وَسُوَرٌ *(Ash-Shuwar adalah bentuk jamak dari kata shuurah, seperti suurah menjadi suwar).* Demikian yang disebutkan, kecuali dalam riwayat Abu Ahmad Al Jurjani

disebutkan, صُوْرَة وصُوَر (*Shuurah dan shuwar*), dan terjadi perbedaan tentang baris bagi huruf *waw*, apakah berbaris *fathah* atau *sukun*.

Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 73, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ (*diwaktu sangkakala ditiup*), "Dikatakan ia adalah bentuk jamak dari kata *shuurah*, ditiupkan ruhnya maka dia pun hidup.

Adapun yang akurat dalam hadits bahwa *shuur* artinya terompet yang ditiupkan. Kata tersebut berbentuk tunggal bukan jamak. Al Farra` menukil kedua hal ini dan berkata pada yang pertama, "Atas dasar ini maka yang dimaksud peniupan adalah kepada yang mati." Al Jauhari berkata dalam kitab *Ash-Shihah* bahwa Al Hasan membacanya dengn lafazh *shuwar*. Lalu An-Nahhas lebih dahulu berkomentar, "Ini bukan *qira`ah* (bacaan) dalam Al Qur`an." Namun Abu Al Baqa` Al Akbari menetapkannya sebagai salah satu '*qira'ah'*, sebagaimana dalam kitabnya *I'rab Asy-Syawaadz,* yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

يُقَالُ عَلَى اللهِ حُسْبَانُهُ *(Dikatakan; atas Allah hisabnya).* Yakni perhitungannya. Hal ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 96, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا, dia berkata, يَدُوْرَانِ فِي حِسَابٍ (*Keduanya beredar dengan perhitungan*). Dari Al Akhfasy, dia berkata, "*Husbaan* bentuk jamak dari kata *hisaab*, seperti *syuhbaan* bentuk jamak daripada *syihaab*."

تَعَالَى عَلاَ *(Ta'aalaa artinya menjadi tinggi).* Dalam kitab *Al Mustakhraj* Abu Nu'aim disebutkan, "*Ta'aala allaahu* artinya Allah Maha Tinggi." Demikian juga dalam riwayat An-Nasafi.

حُسْبَانًا مَرَامِيَ، وَرُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ *(Husbaanan artinya sasaran, dan pelempar untuk syetan-syetan).* Hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

جَنَّ أَظْلَمَ (*janna artinya menjadi gelap*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 76, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ (*Ketika malam telah menjadi gelap*), أَيْ غَطَّى عَلَيْهِ وَأَظْلَمَ (*Yakni menutupi dan menjadi gelap*).

مُسْتَقَرٌّ فِي الصُّلْبِ، وَمُسْتَوْدَعٌ فِي الرَّحِمِ (*Mustaqarrun [tersimpan] di dalam shulbi. Mustauda' [diletakkan] di dalam rahim)*. Demikian tercantum di tempat ini. Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 98, فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ, dia berkata, مُسْتَقَرٌّ فِي الرَّحِمِ ، وَمُسْتَوْدَعٌ فِي الصُّلْبِ (*Terletak dalam rahim dan tersimpan dalam shulbi*). Riwayat ini dikutip Abdurrazzaq.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas dengan *sanad* yang *shahih* dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim. Abu Ubaidah berkata, مُسْتَقَرٌّ فِي صُلْبِ الْأَبِ وَمُسْتَوْدَعٌ فِي رَحِمِ الْأُمِّ (*Tersimpan dalam Shulbi bapak dan terletak dalam rahim ibu*). Demikian juga diriwayatkan dari Abd bin Humaid dari hadits Muhammad Ibnu Al Hanafiyah, dan ini sesuai dengan apa yang ada pada Imam Bukhari, serta menyelisihi yang terdahulu.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, مُسْتَقَرُّهَا فِي الدُّنْيَا وَمُسْتَوْدَعُهَا فِي الآخِرَةِ (*Tempat tetapnya di dunia, dan tempat simpanannya di akhirat*). Ath-Thabarani menukil dari haditsnya, الْمُسْتَقَرُّ الرَّحِمُ وَالْمُسْتَوْدَعُ الْأَرْضُ (*Tempat tetapnya adalah rahim dan tempat simpanannya adalah bumi*).

Catatan

Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya *mustaqirrun,* sedangkan yang lainnya membacanya *mustaqarrun.* Namun, semuanya membaca *mustauda'*, kecuali riwayat Abu Amr, *mustaudi'*.

الْقِنْوُ الْعِذْقُ، وَالاِثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ، مِثْل صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ *(Al Qinwu artinya tandan. Bentuk gandanya adalah qinwaan, dan bentuk jamaknya juga qinwaan, seperti kata shinwun dan shinwaan).* Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yang menyebutkan kata *shinwaan* dua kali, hanya saja yang pertama dibaca *shinwaanin* dan yang kedua dibaca *shinwaanun*. Lafazh yang kedua tidak tercantum pada riwayat selain Abu Dzar. Maksud kalimat ini diperjelas perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 99, وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ *(Dari mayang kurma mengurai tandan-tandan)*, dia berkata, "*Al qinwu* artinya tandan." Yakni kumpulan tangkai buah. Bentuk gandanya adalah *qinwaan* dan bentuk jamaknya juga *qinwaan,* sama seperti bentuk gandanya. Hanya saja huruf *nun* pada bentuk ganda tetap berbaris *kasrah*. Sedangkan pada bentuk jamak bisa berbaris *dhammah*, *fathah* dan bisa juga *kasrah*. Kami tidak menemukan yang sepertinya selain kata *shinwun*, yang bila diubah ke bentuk ganda menjadi *shinwaan*, dan bentuk jamak juga *shinwaan*. Kesimpulannya, siapa yang memperhatikan kata *qinwaan* dan *shinwaan,* maka akan mengetahui bahwa bentuk ganda dan jamaknya sama. Namun, bila disambung dengan kata lain niscaya tampak perbedaannya. Huruf *nun* di akhir kata itu pada bentuk jamak bisa berubah-rubah barisnya, berbeda dengan bentuk gandanya yang tetap berbaris *kasrah*. Perbedaan lainnya, huruf *nun* pada bentuk ganda berubah menjadi *alif* saat posisi *jarr* (yakni posisi dimana akhir suatu kata harus diberi baris kasrah) dan *nashb* (yakni posisi dimana akhir suatu kata harus diberi baris fathah), sementara yang demikian tidak terjadi pada bentuk jamaknya. Demikian juga huruf *nun* pada bentuk ganda dihapus jika hendak disandarkan kepada kata sesudahnya, berbeda dengan bentuk jamaknya.

Catatan

Mayoritas ulama membacanya *qinwaan*. Sedangkan Al A'masy dan Al A'raj —yaitu riwayat dari Abu Amr— membacanya

qunwaan, dan ini adalah dialek suku Qais. Kemudian dinukil dari Abu Amr *qanwaan.* Namun, menurut Ibnu Jinni *qanwaan* adalah isim jamak dari *qinwu,* bukan jamaknya. Dalam *qira`ah* yang *syadz* ditemuakn cara baca yang lain.

مَلَكُوتٌ وَمُلْكٌ، رَهَبُوتٌ رَحَمُوتٌ، وَتَقُولُ: تُرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ *(Malakut dan mulk [kekuasaan] sama dengan kata rahabuut dan ra<u>h</u>amuut. Engkau mengatakan, "turhab khairun min an turham" [ditakuti lebih baik daripada dikasihani]).* Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Akan tetapi di dalamnya terdapat kerancuan. Sedangkan selainnya menukil seperti yang disebutkan dalam bab di atas. Engkau mengatakan, 'ditakuti lebih baik daripada dikasihani'). Kata *malakuut* ditafsirkan dengan arti mulk (kekuasaan). Lalu disebutkan bahwa acuannya adalah kata *rahabuut* dan *ra<u>h</u>amuut.* Hal ini diperjelas perkataan Abu Ubaidah sehubungan dengan firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 75, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ (*Demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim malakut langit dan bumi*), أَيْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ (*Yakni kerajaan [kekuasaan] langit*). Bentuknya serupa ungkapan mereka, *rahabuut khairun min ra<u>h</u>amuut'*, yakni *rahbah khairun minarrahmah* (ketakutan lebih baik daripada minta belas kasih).

Mayoritas ulama membacanya *malakuut,* sementara Abu As-Sammak membacanya *malkuut.* Abd bin Humaid dan Ath-Thabari menukil dari Ikrimah, beliau berkata, مَلَكُوْتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ, yakni kerajaan langit dan bumi. Dalam bahasa Nabthi adalah *malkutsa.* Untuk itu ada kemungkinan kata tersebut adalah kata saduran. Namun, yang lebih tepat adalah keterangan terdahulu bahwa ia berasal dari kata mulk (raja) sebagaimana yang disebutkan seperti kata *rahabuut* dan *jabaruut.*

وَإِنْ تَعْدِلْ تُقْسِطْ لاَ يُقْبَلْ مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ *(Jika diri itu menebus, tidak diterima darinya pada hari itu).* Hal ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar saja. Sementara Ath-Thabari menukilnya dan sekaligus

mengingkarinya. Kata *al 'adl* ditafsirkan Abu Ubaidah dengan arti taubat. Dia berkata, "Karena sesungguhnya taubat hanya bermanfaat pada saat hidup." Namun, yang masyhur adalah apa yang diriwayatkan Ma'mar dari Qatadah tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 70, وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَ يُؤْخَذْ مِنْهَا, yakni sekiranya jiwa itu datang membawa emas sepenuh bumi tetap tidak diterima. Maka kata *adl* di sini digunakan dengan arti 'seperti'. Hal ini cukup jelas dan ia diriwayatkan Abdurrazzaq serta selainnya.

أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ، يَعْنِي هَلْ تَشْتَمِلُ إِلاَّ عَلَى ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى؛ فَلِمَ تُحَرِّمُونَ بَعْضًا وَتُحِلُّونَ بَعْضًا *(Ataukah yang ada dalam kandung dua betinanya. Yakni bukankah ia mengandung melainkan jantan atau betina? Mengapa kamu mengharamkan sebagian dan menghalalkan sebagian).* Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini. Periwayat selainnya mengutipnya di bagian awal tafsir lafazh-lafazh di atas, dan inilah yang lebih benar. Karena seharusnya ia disebutkan mengikut kepada tafsir-tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim telah menukil dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas seperti itu.

Sejumlah periwayat menukilnya, فَلِمَ تُحَرِّمُوْا فَلِمَ تُحَلِّلُوْا *(Mengapa kamu mengharamkan dan mengapa pula kamu menghalalkan*). Al Farra` berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 143, قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ *(Katakanlah; apakah dua jantan yang diharamkan ataukah dua betina ataukah apa yang dikandung oleh rahim-rahim dua betina?*), dia berkata, "Yakni apakah telah datang kepada kamu pengharaman terhadap apa yang kamu haramkan daripada *saa`ibah, bahiirah, washiilah,* dan *haam* ditinjau dari sisi keduanya adalah betina atau karena keduanya adalah jantan? Kalau mereka mengatakan karena keberadaan keduanya sebagai jantan, maka konsekuensinya semua yang jantan diharamkan, demikian juga halnya bila mereka mengatakan karena keberadaan keduanya sebagai betina. Kalau mereka mengatakan bahwa

pengharaman itu karena janin yang dikandung dalam rahim, maka konsekuensinya semua diharamkan, sebab yang dikandung di dalam rahim tidak lain, kecuali jantan dan betina. Pada pembahasan berita-berita Jahiliyah disebutkan perkatan Ibnu Abbas, "Jika engkau ingin mengetahui kebodohan bangsa Arab maka bacalah ayat 130 surah Al An'aam", yakni ayat-ayat diatas.

مَسْفُوحًا مُهْرَاقًا *(Masfuuhan artinya yang dialirkan)*. Hal ini tercantum dalam riwayat Al Kasymihani, dan ia adalah penafsiran Abu Ubaidah tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 146, أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا, yakni daerah yang ditumpahkan dan dialirkan. Dari sini diambil perkatan mereka, *safaha ad-dam'u*, artinya air mata mengalir.

صَدَفَ أَعْرَضَ *(Shadafa artinya berpaling)*. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 46, ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ, yakni kemudian mereka berpaling. Dikatakan, *shadafa anni bi wajhihi*, artinya dia berpaling dariku dengan wajahnya. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah, يَصْدِفُونَ yakni berpaling darinya.

أُبْلِسُوا أُويِسُوا *(Ublisuu artinya putus asa)*. Demikian disebutkan Al Kasymihani. Adapun periwayat selainnya menyebutkan *aisuu*, yakni tanpa huruf *wawu*. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 44, فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (*maka ketika itu mereka terdiam berputus asa*), الْمُبْلِسُ الْحَازِنُ النَّادِمُ (*Al mublis artinya yang sedih dan menyesal*). Ru'bah bin Al Ajjaj berkata, "Dikatakan, *'fii wujuuh shufrah wa iblas'*, artinya di wajah tampak kegalaun dan kesedihan.

Al Farra` berkata, "Firman-Nya, فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, *Al mublis* adalah yang putus asa dan pupus harapannya. Demikian juga orang

yang terdiam ketika argumentasinya habis sehingga tidak mampu lagi menjawab disebut '*qad ablasa*'.

Penafsiran kata *mublis* dengan arti sedih dan putus asa tidak jauh berbeda.

وَأُبْسِلُوا أُسْلِمُوا (*Ubsiluu artinya pasrah).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 70, أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا (*mereka itu orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri*), "Yakni dipasrahkan." Adapun firman-Nya dalam ayat 70, أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ (*Agar masing-masing diri dijerumuskan ke dalam neraka*), yakni digadaikan dan diserahkan.

Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah tentang firman Allah, أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ, dia berkata, تُحْبَسَ (*ditahan*). Qatadah dan Al Hasan berkata, "Yakni diserahkan. Maksudnya kepada kebinasaan." Riwayat ini dikutip Abdurrazzaq. Sehubungan dengan kalimat ini disebutkan penafsiran yang lain, tetapi maknanya saling berdekatan.

اسْتَهْوَتْهُ أَضَلَّتْهُ (*Istahwathu [dikuasainya] artinya disesatkannya).* Ini adalah penafsiran Qatadah yang dikutip Abdurrazzaq. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 71, كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ (*seperti orang yang disesatkan syetan-syetan*), "Ia adalah orang yang dijadikan bimbang oleh syetan lalu mengikutinya, sehingga bingung dan tersesat.

تَمْتَرُونَ تَشُكُّونَ (*Tamtaruun artinya kalian ragu-ragu).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 2, ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (*Kemudian kamu menjadi bimbang*), أَيْ تَشُكُّونَ (*Yakni menjadi ragu-ragu*). Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabari dari jalur Asbat dari As-Sudi.

يُقَالُ عَلَى اللهِ حُسْبَانُهُ (Dikatakan atas Allah hisabnya). Yakni perhitungannya. Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Dia mengulanginya ditempat ini padahal telah disebutkan.

1. Firman Allah, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ

"Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri."

(Qs. Al An'aam [56]: 59)

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ: (إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

4627. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, "Rasulullah SAW bersabda, '*Kunci-kunci yang ghaib ada lima, "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal'."* (Qs. Luqmaan [31]: 34).

Keterangan:

(*Bab "Dan di sisi-Nya kunci-kunci ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia."*). *Al Mafaatih* bentuk jamak dari kata *miftaah*, artinya alat yang digunakan untuk membuka, sama seperti

kata *minjaal* yang kemudian menjadi *manaajil.* Namun, ini adalah bahasa yang jarang digunakan untuk menyatakan suatu alat. Adapun yang masyhur adalah *miftaah* dan bentuk jamaknya adalah *mafaatiih.* Dalam *qira`ah* yang *syadz,* ayat tersebut dibaca seperti ini. Ibnu As-Sumaifa' membacanya, وَعِنْدَهُ مَفْتِحُ الْغَيْبِ. Sebagian mengatakan ia adalah jamak dari kata *maftah,* artinya tempat. Pandangan ini didukung tafsir As-Sudi sebagaimana dinukil Ath-Thabari. Dia berkata, "Lafazh '*mafaatihul ghaib*', artinya adalah *khazaainul ghaib* (perbendaharaan yang ghaib)." Menurut Al Wahidi, bisa saja ia adalah bentuk jamak dari kata *maftah,* yaitu bentuk *mashdar* (infinitif) yang berarti *al fath* (pembukaan). Yakni disisi-Nya dibukakan perkara-perkara ghaib. Maksudnya, Dia membukakan perkara-perkara ghaib kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Namun, penakwilan ini jelas cukup jauh dari maksud ayat, berdasarkan hadits tersebut di bab ini, dan bahwa kunci-kunci ghaib tidak diketahui seorang pun kecuali Allah. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud, dia berkata, أُعْطِيَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مَفَاتِحَ الْغَيْبِ (*Nabi kamu SAW diberi pengetahuan segala sesuatu kecuali kunci-kunci semua yang ghaib*).

Kunci kadang digunakan untuk menyebut sesuatu yang indrawi, yaitu sesuatu yang bisa membuka yang tertutup, seperti gembok, dan bisa juga digunakan untuk sesuatu yang maknawi, seperti disebutkan dalam hadits, إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ (*Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci-kunci bagi kebaikan).* Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari Anas.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Ibnu Umar, مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ (*Kunci-kunci perkara yang ghaib ada lima...*) dia menyebutkan secara ringkas. Lalu dia mengutipnya pada tafsir surah Luqmaan secara panjang lebar.

2. Firman Allah, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ الآيَةَ

***"Katakanlah, 'Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan adzab kepadamu, dari atas kamu'."* (Qs. Al An'aam [6]: 65)**

يَلْبِسَكُمْ يَخْلِطَكُمْ، مِنَ الالْتِبَاسِ، يَلْبِسُوا يَخْلِطُوا. شِيَعًا فِرَقًا.

Yalbisakum artinya mencampurkan kamu, yang berasal dari kata *iltibaas*. *Yalbisuu* artinya mereka mencampur. *Syia'an* artinya kelompok-kelompok/golongan-golongan.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ. قَالَ: (أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) قَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ. (أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَهْوَنُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ.

4628. Dari Jabir RA, dia berkata, "Ketika turun ayat ini, '*Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan adzab kepada kamu, dari atas kamu'*, Rasulullah SAW mengucapkan, '*Aku berlindung dengan wajah-Mu'*. Allah berfirman, '*Atau dari bawah kaki-kaki kamu'*, Beliau SAW mengucapkan, '*Aku berlindung dengan wajah-Mu'*, '*Atau mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan), sebagian kamu menimpakan keganasan atas sebagian yang lain'*, Rasulullah SAW mengucapkan, '*Ini lebih ringan'* atau '*Ini lebih mudah'*.

Keterangan Hadits:

(Bab "Katakanlah, Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan atas kamu adzab kepada kami, dari atas kamu [ayat]. Yalbisakum artinya mencampurkan kamu, yang berasal dari kata 'iltibaas'. Yalbisuu artinya mereka mencampur). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah di kedua tempat itu. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari jalur Asbath bin Nashr dari As-Sudi sama seperti itu.

شِيَعًا فِرَقًا *(Syia'an artinya golongan-golongan).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia menambahkan, "Bentuk tunggalnya adalah *syii'ah*." Ath-Thabari menukil dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, شِيَعًا, dia berkata, الأَهْوَاءُ الْمُخْتَلِفَةُ (*Hawa nafsu yang bermacam-macam*).

عَنْ جَابِرٍ *(Dari Jabir).* Pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah, dinukil melalui jalur lain, dari Ibnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, سَمِعْتُ جَابِرًا (*Aku mendengar Jabir*). Demikian juga dinukil An-Nasa`i melalui jalur Ma'mar dari Amr bin Dinar.

(عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ) قَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ *(Adzab dari atas kamu. Beliau berkata, "Aku berlindung dengan wajah-Mu").* Al Ismaili menambahkan kata, الْكَرِيْمِ (*yang mulia*) pada kedua tempat itu, dari jalur Hammad bin Zaid, dari Amr.

هَذَا أَهْوَنُ أَوْ هَذَا أَيْسَرُ *(Ini lebih ringan atau ini lebih mudah).* Keraguan ini berasal dari sebagian periwayat. Adapun kata ganti itu kembali kepada yang terakhir. Pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah disebutkan, هَاتَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ (*Kedua hal ini lebih ringan atau lebih mudah*), yakni masalah mereka dicampurkan dalam golongan-golongan dan masalah sebagian mereka menimpakan kekerasan atas sebagian yang lain.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas keterangan yang dapat digunakan menafsirkan hadits Jabir, Nabi SAW bersabda, دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يَرْفَعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَعًا، فَرَفَعَ عَنْهُمْ ثِنْتَيْنِ وَأَبَى أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمْ ثِنْتَيْنِ: دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ الرَّجْمَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْخَسْفَ مِنَ الأَرْضِ وَأَنْ لاَ يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَلاَ يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَرَفَعَ اللهُ عَنْهُمُ الْخَسَفَ وَالرَّجْمَ، وَأَبَى أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ الأُخْرَيَيْنِ (*Aku meminta kepada Allah untuk mengangkat dari umatku empat perkara, maka Dia mengangkat dua perkara dari mereka, dan menolak untuk mengangkat dua perkara dari mereka; aku meminta kepada Allah agar diangkat dari mereka pelemparan dari langit, pembenaman ke dalam bumi, dan tidak dijadikan mereka berkelompok-kelompok sehingga sebagian mereka menimpakan keganasan atas sebagian yang lain. Maka Allah mengangkat dari mereka pelemparan dari langit dan pembenaman ke dalam bumi. Namun, Dia tidak mengangkat dari mereka dua perkara yang lain*).

Dari riwayat ini diperoleh penjelasan tentang maksud firman-Nya, "*Dari atas kamu atau dari bawah kaki-kaki kamu*". Lalu mungkin dikukuhkan juga dengan firman-Nya dalam surah Al Israa` [17] ayat 68, أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا (*Maka apakah kamu merasa aman [dari hukuman Tuhan] yang menjungkirbalikkan sebagian daratan bersama kamu atau Dia meniupkan [angin keras yang membawa] batu-batu kecil?*).

Lebih tegas lagi adalah apa yang disebutkan Ibnu Mardawaih dari hadits Ubai bin Ka'ab tentang firman Allah, '*Adzab dari atas kamu*', dia berkata, "Pelemparan dari langit", '*Atau dari bawah kaki-kaki kamu*' dia berkata, "Dibenamkan ke dalam bumi."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dari Syaikhnya, bahwa yang dimaksud, '*Adzab dari atas*' adalah pelemparan dari langit. Sedangkan '*Adzab dari bawah*' adalah ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Dinukil dari jalur Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud '*Adzab dari atas*' adalah para pemimpin yang buruk, sedangkan '*adzab dari bawah*' adalah para pelayan yang

buruk. Ada juga yang mengatakan maksud, '*adzab dari atas*' adalah tidak diturunkannya hujan, sedangkan '*adzab dari bawah*' adalah tidak ditumbuhkannya tanaman-tanaman. Namun, penafsiran pertama yang lebih kuat.

Dalam hadits terdapat dalil bahwa 'pembenaman ke dalam perut bumi' atau 'pelemparan dari langit' tidak akan terjadi pada umat ini, tetapi kesimpulan ini masih perlu ditinjau lebih lanjut. Imam Ahmad dan Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Ibnu Abi Mulaikah —sehubungan dengan ayat, '*Katakanlah; Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan adzab kepada kamu, dari atas kamu'*, dia berkata, هُنَّ أَرْبَعٌ، وَكُلُّهُنَّ وَاقِعٌ لاَ مَحَالَةَ، فَمَضَتْ اثْنَانِ بَعْدَ وَفَاةِ نَبِيِّهِمْ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ سَنَةً أُلْبِسُوْا شِيَعًا وَذَاقَ بَعْضُهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، وَبَقِيَتِ اثْنَتَانِ وَاقِعَتَانِ لاَ مَحَالَةَ الْخَسَفُ وَالرَّجْمُ (*Ia ada empat macam dan semuanya mesti terjadi tanpa dapat dihindari. Telah berlalu dua perkara setelah 25 tahun dari wafatnya Nabi SAW, dimana mereka dijadikan berkelompok-kelompok, dan sebagian mereka menimpakan keganasan kepada sebagian yang lain, lalu tersisa dua perkara yang tidak bisa dihindari, yaitu dibenamkan ke dalam bumi dan dilempari dari langit*). Hadits ini dianggap cacat karena Ubay bin Ka'ab tidak hidup setelah 25 tahun dari wafatnya Nabi SAW, maka seakan-akan haditsnya hanya sampai pada kalimat, لاَ مَحَالَةَ (*Tidak ada jalan untuk menghindar*). Adapun sisanya dari perkataan sebagian periwayat. Ia juga dianggap cacat, karena menyelisihi hadits Jabir dan selainnya. Namun, hal itu dijawab dengan menggabungkan bahwa jaminan tersebut ada pada hadits Jabir dan selainnya terkait dengan zaman tertentu, yaitu masa para sahabat dan masa-masa yang utama. Adapun sesudah itu maka bisa saja hal itu terjadi pada mereka.

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, dia berkata, "Nabi SAW ditanya tentang ayat ini, '*Katakanlah, Dialah yang berkuasa...*' hingga akhir ayat. Maka beliau menjawab, أَمَا إِنَّهَا كَائِنَةٌ وَلَمْ يَأْتِ تَأْوِيْلُهَا بَعْدُ (*Ketahuilah, sesungguhnya ia*

akan terjadi dan belum terlaksana sebelumnya)." Hadits ini mungkin diberi penjelasan sehingga tidak menyelisihi hadits Jabir. Dikatakan bahwa pelaksanaan tersebut adalah apa yang berkaitan dengan fitnah dan sebagainya. Imam Ahmad menukil dengan *sanad* yang *shahih* dari hadits Shuhar Al Abdi, dia menisbatkannya kepada Nabi SAW, beliau berkata, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ (*Hari kiamat tidak akan terjadi hingga kabilah-kabilah dibenamkan ke perut bumi*).

Kemudian disebutkan pada pembahasan tentang minuman ketika membahas hadits Abu Malik Al Asy'ari tentang pembenaman ke perut bumi dan pengubahan bentuk. At-Tirmidzi menukil dari hadits Aisyah melalui jalur *marfu'*, يَكُوْنُ فِي آخِرِ هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ (*Akan ada di akhir umat ini pembenaman ke dalam bumi, pengubahan bentuk, dan pelemparan*). Ibnu Abi Khaitsamah menukil dari jalur Hisyam bin Al Ghazi bin Rabiah Al Jarsyi, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي الْخَسْفُ وَالْمَسْخُ وَالْقَذْفُ (*Akan ada pada umatku pembenaman ke perut bumi, pengubahan bentuk, dan pelemparan*).

Sehubungan dengan masalah ini disebutkan juga darinya, dari Ali, dari Abu Hurairah yang dinukil...[1] dari utsman yang dinukil...[2] dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Amr, dan Sahal bin Sa'ad yang dinukil Ibnu Majah, dari Abu Umamah yang dinukil Ibnu Ahmad, dari Ubadah yang dinukil anaknya, dari Anas yang dinukil Al Bazzar, dari Abdullah bin Busr dan Sa'id bin Abi Rasyid yang dikutip Ath-Thabarani di kitab *Al Kabir*, serta dari Ibnu Abbas dan Abu Sa'id yang dikutip Ath-Thabarani di kitab *Ash-Shaghir*. Namun, *sanad*-nya diperbincangkan. Hanya saja secara keseluruhan menunjukkan bahwa hal itu memiliki sumber.

Mungkin juga digabungkan bahwa hal-hal itu tidak terjadi pada seluruh umat, tetapi terjadi pada sebagian mereka tanpa berkaitan

[1] Terdapat bagian yang kosong pada catatan naskah asli.
[2] Terdapat bagian yang kosong pada catatan naskah asli.

dengan zaman tertentu, seperti penguasaan musuh kafir dan kemarau yang merata. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan dari hadits Tsauban yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, dan di bagian awalnya, إِنَّ اللهَ زَوَى لِي مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَسَيَبْلُغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا (*Allah melipatkan untukku timur dan barat bumi. Sungguh kekuasaan umatku akan sampai kepada bagian bumi yang dilipat untukku*). Di dalamnya disebutkan juga, سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِ أَنْفُسِهِمْ. وَأَنْ لاَ يُلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيْقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً لاَ يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِ أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ حَتَّى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا (*Aku meminta kepada Tuhanku untuk tidak membinasakan umatku dengan kemarau yang merata, tidak menguasakan atas mereka musuh dari selain diri mereka, dan tidak menjadikan mereka berkelompok-kelompok sebagian mereka menimpakan keganasan kepada sebagian yang lain. Maka Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya jika Aku menetapkan suatu keputusan, maka ia tidak ditolak, dan sesungguhnya Aku memberikan kepadamu untuk umatmu untuk tidak membinasakan mereka dengan kemarau yang merata, dan tidak akan menguasakan atas mereka musuh dari selain mereka yang menghalalkan kehormatan mereka, hingga sebagian mereka menimpakan keganasan kepada sebagian yang lain*). Ath-Thabari meriwayatkannya dari hadits Syaddad seperti itu dengan *sanad* yang *shahih*.

Penguasaan musuh kafir bisa saja terjadi pada sebagian umat ini meski tidak secara keseluruhan. Demikian juga halnya dengan pembenaman ke dalam bumi dan pelemparan dari langit. Cara penggabungan ini didukung riwayat At-Thabarani dari *mursal* Al Hasan, dia berkata, "Ketika turun ayat, '*Katakanlah, Dialah yang berkuasa*', Nabi SAW meminta kepada Tuhannya, maka Jibril turun dan berkata, يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ سَأَلْتَ رَبَّكَ أَرْبَعًا فَأَعْطَاكَ اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَكَ اثْنَتَيْنِ: أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ مِنْ فَوْقِهِمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ فَيَسْتَأْصِلُهُمْ كَمَا اسْتَأْصَلَ الْأُمَمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا

بَعْضٍ بَأْسَ بَعْضَهُمْ وَيُذِيقَ شِيَعًا يَلْبِسَهُمْ وَلَكِنَّهُ ،أَنْبِيَاءَهُمْ (*Wahai Muhammad, engkau meminta kepada Tuhanmu empat perkara, maka Dia memberikan kepadamu dua perkara dan tidak memberikan dua perkara yang lain. Tidak akan datang kepada mereka adzab dari atas mereka atau dari bawah mereka sehingga membinasakan mereka semua sebagaimana telah membinasakan umat-umat yang mendustakan nabi-nabi mereka. Akan tetapi mereka akan dijadikan berkelompok-kelompok dan sebagian mereka menimpakan keganasan kepada sebagian yang lain'*). Kedua adzab ini untuk mereka yang mengakui kitab dan membenarkan para nabi. Seakan-akan dari lafazh, "Kedua adzab ini...", berasal dari perkataan Al Hasan.

Kemudian dinukil juga keterangan tentang permohonan perlindungan dari perkara-perkara yang lain. Di antaranya;

Dari Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Mardawaih, dari Nabi SAW, سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَرْبَعًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي اثْنَتَيْنِ: سَأَلْتُهُ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُمُ الرَّجْمَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْغَرَقَ مِنَ الأَرْضِ فَرَفَعَهُمَا (*Aku meminta kepada Tuhanku empat perkara untuk umatku. Maka diberikan kepadaku dua perkara dan dicegah dua perkara yang lain; aku meminta kepada-Nya untuk mengangkat dari mereka pelemparan dari langit dan pembenaman ke dalam bumi, maka Dia mengangkat keduanya*).

Hadits Sa'ad bin Abi Waqqash yang dikutip Imam Muslim dengan *sanad* yang *marfu'*, سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيْهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَهُمْ بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيْهَا، وَسَأَلْتُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا (*Aku meminta kepada Tuhanku untuk tidak membinasakan umatku dengan menenggelamkan maka Dia memberikannya kepadaku. Aku meminta kepada-Nya untuk tidak membinasakan mereka dengan kemarau maka Dia memberikannya kepadaku. Aku meminta kepada-Nya untuk tidak menjadikan keganasan sebagai mereka kepada sebagian yang lain, maka Dia menolaknya kepadaku*).

Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah sama sepertinya, tetapi dengan redaksi, أَنْ لاَ يَهْلِكُوْا جُوْعًا (*Agar mereka tidak binasa dalam keadaan lapar*).

Ini juga termasuk perkara yang menguatkan cara penggabungan di atas, karena sesungguhnya tenggelam dan lapar bisa terjadi pada sebagian umat. Adapun yang dijamin tidak akan terjadi adalah tidak terjadinya secara menyeluruh dan merata.

At-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari hadits Khabbab seperti itu, dan di dalamnya disebutkan, وَأَنْ لاَ يُهْلِكَنَا بِمَا أَهْلَكَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَنَا (*Tidak membinasakan kami dengan apa yang digunakan membinasakan umat-umat sebelum kami*). Demikian juga dalam hadits Nafi' bin Khalid Al Khuza'i, dari bapaknya, yang dikutip Ath-Thabarani dan Ahmad dari hadits Abu Bushrah. Hanya saja '*perkara yang membinasakan*' diganti dengan, أَنْ لاَ يَجْمَعَهُمْ عَلَى ضَلاَلَةٍ (*Tidak mengumpulkan mereka dalam kesesatan*). Demikian juga dalam riwayat Ath-Thabarani dari *mursal* Al Hasan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadits Abi Hurairah dari Nabi SAW, سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَرْبَعًا فَأَعْطَانِي ثَلاَثًا وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُ أَنْ لاَ يُكَفِّرَ أُمَّتِي جُمْلَةً فَأَعْطَانِيْهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيْهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ بِمَا عَذَّبَ بِهِ الْأُمَمَ قَبْلَهُمْ فَأَعْطَانِيْهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيْهَا (*Aku meminta kepada Tuhanku empat perkara untuk umatku, lalu Dia memberikan kepadaku tiga perkara, dan menolakku satu perkara; aku meminta kepada-Nya untuk tidak menjadikan umatku kafir seluruhnya maka Dia memberikannya kepadaku, aku meminta kepada-Nya untuk tidak menjadikan mereka dikuasai musuh dari selain mereka, maka Dia memberikannya kepadaku, dan aku memintanya untuk tidak mengadzab mereka dengan adzab yang pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelum mereka maka Dia memberikannya kepadaku, lalu aku meminta kepada-Nya untuk tidak menimpakan keganasan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, maka Dia menolakku*).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur As-Sudi dengan *sanad* yang *mursal* sepertinya.

Masuk pada lafazh, "*Dengan adzab yang ditimpakan pada umat-umat sebelum mereka*", adalah ditenggelamkan seperti kaum Nuh dan Fir'aun, dibinasakan dengan angin seperti kaum 'Ad, ditenggelamkan ke dalam bumi seperti kaum Hud dan Qarun, teriakan yang sangat keras seperti kaum Tsamud dan penghuni Madyan, pelemparan dari langit seperti pada kisah pasukan gajah, dan selain itu yang digunakan untuk menyiksa umat-umat secara merata.

Apabila perkara-perkara yang dimohonkan perlindungan dari-Nya dikumpulkan dari hadits-hadits yang telah saya sebutkan niscaya akan mencapai sekitar 10. Pada hadits di bab ini juga disebutkan bahwa beliau SAW minta diangkat dua perkara yang terakhir, lalu dikabarkan bahwa hal itu telah menjadi ketetapan Allah. Adapun keterangan yang ditambahkan Ath-Thabarani dari jalur Abu Az-Zubair dari Jabir -berkenaan dengan hadits di bab ini- dia berkata, وَلَوِ اسْتَعَاذَهُ لأَعَاذَهُ (*Sekiranya beliau minta perlindungan dari-Nya niscaya Allah akan memberikannya*), maka hal ini dipahami bahwa Jabir tidak mendengar kelanjutan hadits, sementara Sa'ad bin Abi waqqash dan selainnya menghafalnya dengan baik. Mungkin juga orang yang mengucapkan perkataan, 'Sekiranya beliau memohon perlindungan...', adalah sebagian periwayatnya dan bukan Jabir.

3. Firman Allah, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

***"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik)."* (Qs. Al An'aam [6]: 82)**

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) قَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟ فَنَزَلَتْ: (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)

4629. Dari Alqamah, dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika turun ayat, '*Dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezhaliman*', sahabat-sahabat beliau berkata, 'Siapakah diantara kita yang tidak berbuat zhalim?' Maka turunlah ayat, '*Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.*'

Keterangan:

(Bab "Dan tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezhaliman). Dalam bab ini disebutkan hadits Sulaiman (Al A'masy), dari Ibrahim (An-Nakha'i), dari Alqamah (Ibnu Qais), dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, لَمَّا نَزَلَتْ (وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ) قَالَ أَصْحَابُهُ (Ketika turun ayat '*Dan mereka tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezhaliman*' maka *sahabat-sahabatnya [yakni sahabat-sahabat Nabi SAW] berkata*). Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman.

4. Firman Allah, وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ

"***Yunus dan Luth. Masing-masingnya Kami lebihkan derajatnya di atas umat [di masanya]).*" (Qs. Al An'aam [6]: 86)**

عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

4630. Dari Abu Al Aliyah, dia berkata: Putra paman Nabi kamu —yakni Ibnu Abbas RA— menceritakan kepadaku, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak patut bagi seseorang mengatakan, 'Aku lebih baik daripada Yunus bin Matta'.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى

4631. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak patut bagi seorang hamba mengatakan, 'Aku lebih baik daripada Yunus bin Matta'.*"

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan Yunus serta Luth"). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, "*Tidak patut bagi seseorang mengatakan, 'Aku lebih baik daripada Yunus bin Matta'.*" Kedua hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang kisah para nabi.

5. Firman Allah, أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka."

(Qs. Al An'aam [6]: 90)

عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلُ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفِي ص سَجْدَةٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلاَ (**وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ** -إِلَى قَوْلِهِ- **فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ**) ثُمَّ قَالَ: هُوَ مِنْهُمْ. زَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.

4632. Dari Sulaiman Al Ahwal, Mujahid mengabarkan kepadanya, dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah pada surat *Shaad* ada sujud [sujud tilawah]?" Dia menjawab, "Benar!" Kemudian dia membaca, "*Dan kami memberikan kepadanya Ishaq dan Ya'qub* - hingga firman-Nya- *maka ikutilah petunjuk mereka itu.*" Dia berkata, "Beliau termasuk di antara mereka."

Yazid bin Harun, Muhammad bin Ubaid, dan Sahal bin Yusuf menambahkan dari Al Awwam, dari Mujahid, "Aku berkata kepada Abbas, maka dia berkata, 'Nabi kamu termasuk yang diperintahkan mengikuti mereka'."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka itu). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang sujud pada surah Shaad, dan penjelasannya akan dipaparkan pada tafsir surah Shaad.

زَادَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ مُجَاهِد:
قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ:: نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ. *(Yazid bin Harun, Muhammad bin Ubaid, dan Sahal bin Yusuf menambahkan dari Al Awwam dari Mujahid, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, maka beliau berkata, 'Nabi kamu termasuk yang diperintahkan mengikuti mereka'").* Sahal bin Yusuf adalah Ibnu Hausyab. Kesimpulannya, bahwa tambahan ini hanya dari segi lafazh, karena perkataan tersebut masuk pada lafazh riwayat pertama, yaitu "*Beliau termasuk diantara mereka.*" Maksudnya, Daud AS termasuk yang diperintahkanh kepada Nabi kamu untuk diikuti dalam firman-Nya, "*Maka ikutilah petunjuk mereka itu.*"

Jalur Yazid bin Harun tersebut dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Ismaili. Sedangkan jalur Muhammad bin Ubaid dinukil Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* pada tafsir surah

Shaad. Adapun jalur Sahal bin Yusuf dinukil Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang kisah para nabi.

Terjadi perbedaan apakah beliau SAW disuruh untuk beribadah dengan syariat sebelumnya hingga turun perintah yang menghapusnya? Ada pendapat yang membenarkannya. Mereka berdalil dengan ayat ini dan yang sepertinya. Sebagian lagi berpendapat "Tidak". Mereka menjawab ayat ini bahwa yang diperintahkan diikuti adalah dalam hal yang disetujui dalam wahyu secara global. Maka beliau mengikuti mereka dalam perinciannya. Pendapat ini dinilai lebih shahih menurut kebanyakan ulama madzhab Syafi'i, dan diikuti Imam Al Haramain serta orang-orang yang mengikutinya. Sementara pandangan pertama dipilih Ibnu Al Hajib.

6. Firman Allah, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا

"Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku; dan dari sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu."

(Qs. Al An'aam [6]: 146)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الْبَعِيرُ وَالنَّعَامَةُ. الْحَوَايَا الْمَبْعَرُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: هَادُوا صَارُوا يَهُودًا. وَأَمَّا قَوْلُهُ: هُدْنَا تُبْنَا، هَائِدٌ تَائِبٌ.

Ibnu Abbas berkata, "Binatang yang memiliki kuku adalah unta dan burung onta. *Al Hawaaya* artinya perut besar." Ulama selainnya berkata, "*Haaduu* artinya menjadi Yahudi. Adapun kata *hudnaa* artinya kami bertaubat, *haa'id* artinya *taa'ib* (yang bertaubat).

قَالَ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا.

وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

4633. Atha\` berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan kepada mereka lemaknya, maka mereka mencairkan, lalu menjual dan memakannya.*"

Abu Ashim berkata: Abdul Hamid menceritakan kepada kami, Yazid menceritakan kepada kami, Atha\` menulis kepadaku, "Aku mendengar Jabir meriwayatkan dari Nabi SAW."

Keterangan:

(Bab "Dan kepada orang-orang Yahudi Kami haramkan semua binatang yang berkuku".). Abu Dzar menambahkan dalam riwayatnya, "Hingga firman-Nya '*Dan sesungguhnya Kami adalah Maha Benar*'."

كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الْبَعِيْرُ وَالنَّعَامَةُ *(Binatang yang memiliki kuku; unta dan burung onta).* Pernyataan ini dinukil Ibnu Jarir dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, sama sepertinya. Hal serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, كُلَّ ذِي ظُفُرٍ هُوَ الَّذِي لَيْسَ بِمُنْفَرِجِ الْأَصَابِعِ، يَعْنِي لَيْسَ بِمَشْقُوْقِ الْأَصَابِعِ، مِنْهَا الْإِبِلُ وَالنَّعَامُ (*Binatang yang memiliki kuku adalah*

yang tidak memiliki jari-jari, yakni tidak ada jari-jarinya yang dapat direnggangkan, di antaranya unta dan burung onta). *Sanad*-nya *hasan*. Ibnu jarir meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair sama sepertinya , tetapi secara terpisah dan tidak disebutkan nama Ibnu Abbas. Dari Qatadah dia berkata, الْبَعِيْرُ وَالنَّعَامَةُ وَأَشْبَاهُهُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْحِيْتَانُ (*Unta dan burung onta serta burung yang sepertinya, hewan-hewan, maupun ikan*).

الْحَوَايَا الْمَبْعَرُ (*Al Hawaayaa artinya perut besar)*. Dalam riwayat Abu Al Waqt disebutkan *al mabaa'ir*. Pernyataan ini dinukil Ibnu Jarir dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Al Hawaayaa artinya *al mab'ar* (perut besar)." Senada dengannya diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Qatadah. Sa'id bin Jubair berkata, "*Al Hawaayaa* artinya *al mabaa'ir*." Riwayat ini dikutip Ibnu jarir dan beliau berkata, "*Al Hawaayaa* adalah jamak dari kata *hawiyah*, artinya apa yang terkumpul, serta berbelit-belit di perut, ia adalah tempat tumbuhnya air susu. Disebut juga *al mabaa'ir*. Di sinilah letaknya usus." Dia juga berkata, "Maksudnya, kecuali apa yang dibawa di atas punggung keduanya dan apa yang ada dalam perutnya, maka ia halal bagi kamu."

Catatan

Al Mab'ar bisa juga dibaca *al mib'ar*. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir, "*Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika diharamkan atas mereka lemaknya...*". hal ini telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang jual-beli. Disebutkan juga penjelasannya tentang mereka yang menukil riwayatnya secara *maushul* dari Abu Ashim yang disebutkan di tempat ini. Ibnu At-Tin mengingatkan bahwa dalam salah satu riwayat di tempat ini disebutkan *luhuumuha* (dagingnya). Dia berkata, "Tapi yang benar adalah *syuhuumuha* (lemaknya)."

هَادُوا تَابُوْا، هُدْنَا تُبْنَا، هَائِدٌ تَائِبٌ *(Kata haaduu artinya mereka bertaubat. Hudnaa artinya kami bertaubat. Sedangkan haa`id artinya yang bertaubat)*. Ini adalah perkataan Abu Ubaidah yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang hijrah.

7. Firman Allah, وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi."
(Qs. Al An'aam [6]: 151)

عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلاَ شَيْءَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ. قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَرَفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

4634. Dari Amr, dari Abu Wa'il, dari Abdullah RA, dia berkata, "*Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah, oleh karena itu Dia mengharamkan perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tak ada sesuatu yang lebih menyukai pujian daripada Allah, oleh karena itu Dia memuji diri-Nya.*"

Aku berkata, "Apakah engkau mendengarnya dari Abdullah?" Dia berkata, "Benar!" Aku berkata, "Apakah dia menisbatkannya kepada Nabi SAW." Dia menjawab, "Benar!"

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Mas'ud,

"*Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah...*" yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid.

8. وَكِيلٌ حَفِيظٌ وَمُحِيطٌ بِهِ. قُبُلاً: جَمْعُ قَبِيلٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضُرُوبٌ لِلْعَذَابِ كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَبِيلٌ. زُخْرُفَ الْقَوْلِ: كُلُّ شَيْءٍ حَسَّنْتَهُ وَوَشَّيْتَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زُخْرُفٌ. وَحَرْثٌ حِجْرٌ: حَرَامٌ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ مَحْجُورٌ؛ وَالْحِجْرُ كُلُّ بِنَاءٍ بَنَيْتَهُ، وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ، وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْرٌ وَحِجًا، وَأَمَّا الْحِجْرُ فَمَوْضِعُ ثَمُودَ، وَمَا حَجَّرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مَحْطُومٍ مِثْلُ قَتِيلٍ مِنْ مَقْتُولٍ، وَأَمَّا حَجْرُ الْيَمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ.

Wakiil artinya yang memelihara dan meliputinya. *Qubulan* adalah bentuk jamak dari kata *qabiil*, artinya jenis adzab, tiap jenis darinya disebut *qabiil. Zukhrufal qaul*; Segala sesuatu yang engkau perbagus dan hiasi padahal ia adalah batil maka disebut *zukhruf. Harts hijr* artinya haram. Segala sesuatu yang terlarang maka disebut '*hijr mahjuur'*. *Al Hajr* artinya semua bangunan yang engkau buat. Kuda betina juga disebut *hijr.* Sementara akal juga disebut *hijaa* dan *hijr. Hijr* adalah tempat kaum Tsamud. Tanah yang engkau batasi disebut *hijr*. Maka reruntuhan rumah disebut juga *hijr.* Seakan-akan ia berasal dari kata *mahthuum* (runtuh), seperti kata *qatiil* menjadi *maqtuul.* Adapun Hajr Al Yamamah adalah nama tempat.

Keterangan:

(Wakiil artinya pemelihara yang meliputinya). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah Ta'ala, 'وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ', yakni pemelihara yang meliputi.

قُبُلاً: جَمْعُ قَبِيلٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ ضُرُوبٌ لِلْعَذَابِ كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهَا قَبِيلٌ

(Qubulan; bentuk jamak dari kata qabiil. Maknanya adalah jenis-jenis adzab, tiap jenis darinya disebut qabiil). Ini termasuk perkatan Abu Ubaidah, hanya saja ia dinukil dari segi maknanya. Dia berkata tentang firman Allah Ta'ala, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً (*Kami kumpulkan [pula] segala sesuatu ke hadapan mereka*), "Makna *hasyarna* adalah Kami kumpulkan, sedangkan *qubulan* bentuk jamak daripada *qabiil,* artinya jenis."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "*Qubulan* artinya *afwaajan* (kelompok-kelompok)." Ibnu Jarir berkata, "Maknanya; Kami kumpulkan atas mereka segala sesuatu berkelompok-kelompok, berjenis-jenis, berhimpun-himpun." Maka *qubul* adalah jamak daripada kata *qabiil* yang merupakan jamak dari kata *qabilah.* Dengan demikian *qubul* adalah jamak dari kata jamak.

Abu Ubaidah berkata, "Barangsiapa yang membacanya *qibalan* maka artinya tampak jelas." Mungkin juga maknanya adalah arah. Dikatakan, '*lii qibala fulan kadza',* artinya aku dari arahnya. Ulama yang lain berkata, "*Qubulan* artinya *muqaabilan* (berhadapan)."

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً, yakni segala sesuatu tampak dengan jelas. Seakan-akan dia membacanya *qibalan,* dan ini adalah qira`ah penduduk Madinah dan Ibnu Amir. Meski sebenarnya boleh juga dibaca *qubulan* dan tetap bermakna tampak jelas. Dikatakan *'ra`aituhu qubulan laa duburan'* (aku melihatnya berhadapan bukan dari belakang), yakni engkau datang kepadanya dari arah depannya. Dengan demikian, kedua qira`ah itu sama maknanya.

Ibnu Jarir berkata, "Mungkin juga kata *qubul* merupakan jamak dari kata *qabiil* yang bermakna penjamin dan penanggung jawab. Maksudnya, Kami mengumpulkan segala sesuatu ke hadapan

mereka sebagai penjamin. Menjamin untuk mereka bahwa apa yang kami janjikan adalah benar. Hal ini semakna dengan firman Allah pada ayat lain dalam surah Al Israa` [17] ayat 92, أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ قَبِيلاً (*Atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami*). Namun, saya tidak melihat siapa yang menafsirkan kata ini dengan makna jenis-jenis adzab. Untuk itu, perhatikanlah!

Catatan

Hal ini dan yang sesudahnya hanya terdapat pada Riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dan Al Kasymihani.

زُخْرُفَ الْقَوْلِ: كُلُّ شَيْءٍ حَسَّنْتَهُ وَوَشَّيْتَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ فَهُوَ زُخْرُفٌ (*Zukhrufal qaul; segala sesuatu yang engkau perindah dan hiasi padahal ia adalah batil maka disebut zukhruf*). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia menambahkan, "Dikatakan, '*zakhrafa fulan kalaamahu wa syahaadatahu*' (si fulan menghiasi perkataan dan kesaksiannya)." Dikatakan asal kata *zukhruf* dari segi bahasa adalah 'menghias dan memperindah'. Oleh karena itu, emas juga dinamakan zukhruf.

وَحَرْثٌ حِجْرٌ: حَرَامٌ... (*Harts hijr artinya haram ....*). Hal ini telah dikemukakan pada kisah kaum Tsamud pada pembahasan tentang kisah para nabi, tetapi dalam riwayat Abu Dzar, kalimat ini tidak dicantumkan, dan inilah yang lebih tepat.

9. Firman Allah, هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ

"Bawalah ke mari saksi-saksi kamu." **(Qs. Al An'aam [6]: 150)**

لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ هَلُمَّ لِلْوَاحِدِ وَالاثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ

Bahasa penduduk Hijaz kata *halumma* untuk satu orang, dua orang, dan jamak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا، فَذَاكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ.

4635. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga Matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila manusia melihatnya maka berimanlah siapa yang ada padanya. Itulah saat ketika tidak bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelumnya.*"

Keterangan:

(Bab firman Allah "Bawalah ke mari saksi-saksi kamu". Bahasa penduduk Hijaz 'halumma' untuk satu orang, dua orang, dan jamak). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia menambahkan, "Untuk laki-laki dan wanita adalah sama." Adapun penduduk Najed mengatakan untuk satu orang *halumma*, untuk perempuan *halummi,* untuk dua orang *halummaa,* untuk banyak orang *halummuu*, untuk banyak perempuan *halummamna,* mereka membentuknya dari kata *halummamat'.*

Berdasarkan pandangan pertama maka ia adalah *isim fi'il* (kata benda yang mengandung makna kata kerja), dan maknanya adalah

'mintalah datang'. Sedangkan kata *syuhadaa'akum* (saksi-saksi kamu) adalah *maf'ul bih* (objek). Kemudian huruf *mim* pada kata *halumma* adalah *mabni* (tidak berubah-ubah) menurut pandangan pertama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam menentukan apakah ia sebagai kata asli atau dirangkai dari kata lain. Untuk menjelaskan semua itu bukanlah di tempat ini.

10. Firman Allah, لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا

"Tidak bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri."
(Qs. Al An'aam [6]: 158)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، وَذَلِكَ حِيْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا، ثُمَّ قَرَأَ الآيَةَ.

4636. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari tempatnya terbenam, apabila ia telah terbit dan dilihat manusia, maka berimanlah semuanya, dan itulah saat tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri.*" Kemudian dia membaca ayat di atas.

Keterangan:

(Bab "Tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya".). Disebutkan hadits Abu Hurairah tentang terbitnya Matahari dari Barat, yang akan disebutkan lebih jelas pada pembahasan tentang kelembutan Hati.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ishaq, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Ishaq

yang dimaksud Khalaf adalah Ibnu Nashr. Sedangkan menurut Abu Mas'ud adalah Ibnu Manshur. Namun, pendapat Khalaf lebih kuat.

سُورَةُ الأَعْرَافِ

7. SURAH AL A'RAAF

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَرِيَاشًا الْمَالُ. إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فِي الدُّعَاءِ وَفِي غَيْرِهِ. عَفَوْا كَثُرُوا وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ. الْفَتَّاحُ الْقَاضِي، افْتَحْ بَيْنَنَا اقْضِ بَيْنَنَا. نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا. انْبَجَسَتْ انْفَجَرَتْ. مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ. آسَى أَحْزَنُ. تَأْسَ تَحْزَنْ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ يَقُولُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ. يَخْصِفَانِ أَخَذَا الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ. سَوْآتِهِمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ هُوَ هَا هُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَالاَ يُحْصَى عَدَدُهُ. الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ. قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ. ادَّارَكُوا اجْتَمَعُوا. وَمَشَاقُّ الإِنْسَانِ وَالدَّابَّةِ كُلُّهَا يُسَمَّى سُمُومًا وَاحِدُهَا سَمٌّ، وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْخِرَاهُ وَفَمُهُ وَأُذُنَاهُ وَدُبُرُهُ وَإِحْلِيلُهُ. غَوَاشٍ مَا غُشُّوا بِهِ. نُشُرًا مُتَفَرِّقَةً. نَكِدًا قَلِيلاً. يَغْنَوْا يَعِيشُوا. حَقِيقٌ حَقٌّ. اسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ. تَلَقَّفُ تَلْقَمُ. طَائِرُهُمْ حَظُّهُمْ. طُوفَانٌ مِنَ السَّيْلِ، وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ الطُّوفَانُ. الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ، يُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلَمِ. عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ بِنَاءٌ. سُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِي يَدِهِ. الأَسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يَتَعَدَّوْنَ لَهُ، يُجَاوِزُونَ، تَعْدُ تُجَاوِزْ. شُرَّعًا شَوَارِعَ. بَئِيسٍ شَدِيدٍ. أَخْلَدَ قَعَدَ وَتَقَاعَسَ. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَأْتِيهِمْ مِنْ

مَأْمَنِهِمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى (**فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا**). مِنْ جِنَّةٍ مِنْ جُنُونٍ. أَيَّانَ مُرْسَاهَا: مَتَى خُرُوجُهَا. فَمَرَّتْ بِهِ اسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَأَتَمَّتْهُ. يَنْزَغَنَّكَ يَسْتَخِفَّنَّكَ. طَيْفٌ مُلِمٌّ بِهِ لَمَمٌ، وَيُقَالُ طَائِفٌ وَهُوَ وَاحِدٌ. يَمُدُّونَهُمْ يُزَيِّنُونَ. وَخِيفَةً خَوْفًا، وَخُفْيَةً مِنَ الإِخْفَاءِ. وَالآصَالُ وَاحِدُهَا أَصِيلٌ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، كَقَوْلِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً.

Ibnu Abbas berkata, "*Wa riisyan* artinya harta. "*Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas*" dalam berdoa dan selainnya. *'Afau* artinya mereka menjadi banyak dan harta benda mereka melimpah. *Al Fattah* artinya al qaadhi, *iftah bainanaa* artinya putuskanlah diantara kami. *Nataqnal jabala* artinya Kami mengangkat gunung. *Inbajasat* artinya meletus/memancar. *Mutabbar* artinya merugi. *Aasaa* artinya aku bersedih, *ta`sa* artinya kamu bersedih."

Ulama selainnya berkata, "Kata *'maa mana'aka an laa tasjuda'* (apa yang mencegahmu untuk tidak sujud) maksudnya, *'maa mana'aka an tasjuda'* (apa yang menghalangimu untuk sujud). *Yakhshifaan* artinya keduanya mengambil *khishaf* (penutup) berupa daun-daun di surga, keduanya menyusun daun-daun dan menutupkan sebagiannya di atas sebagian yang lain. *Sau`aatihimaa (aib keduanya)* merupakan kiasan akan kemaluan keduanya. *Mataa'un ilaa hiin* (kesenangan hingga waktu tertentu), yakni dari sekarang hingga hari Kiamat. Kata *al hiin* dalam bahasa Arab berarti waktu sesaat hingga tak terbatas lamanya. *Ar-Riyaasy* dan *ar-riisy* adalah semakna, yaitu pakaian yang tampak. *Qabiiluhu* artinya generasinya yang ia termasuk di antara mereka. *Iddaarakuu* artinya mereka berkumpul. Lubang pada manusia dan hewan semuanya dinamakan *samuum*, bentuk tunggalnya adalah *samm*, dan ia adalah kedua mata, kedua lubang hidung, mulut, kedua telinga, lubang pantat, dan saluran air kencing. *Ghawwasy* artinya apa yang dipakai menutupi (selimut). *Nusyuuran* artinya terpencar. *Nakidan* artinya sedikit. *Yaghnau* artinya mereka hidup.

Haqiiqun artinya hak (benar). *Istarhabuuhum;* kata ini berasal dari kata *ar-rahbah* (rasa takut). *Talqaf* artinya menelan. *Thaa`iruhum* artinya bagian mereka. *Thuufaan* artinya air bah, kematian yang banyak juga disebut *thuufaan. Al Qummal* artinya *al hamanaan* (sejenis kutu), menyerupai ulat-ulat kecil. *Uruursy* dan *ariisy* artinya bangunan. *Suqitha* (menyesal); setiap orang yang menyesal maka disebut *suqitha fii yadihi. Al Asbaath* adalah kabilah-kabilah bani Israil. *Ya'duuna fissabt* artinya mereka melanggar pada hari sabtu (melampaui batasan). *Ta'duu* artinya melampaui. *Syurra'an* artinya terapung-apung. *Ba`iis* artinya keras. *Akhlada* artinya duduk dan mundur. *Sanastadrijuhum* artinya Kami mengadzab mereka dari tempat yang mereka rasa aman, seperti firman Allah, *'Maka Allah mendatangkan adzab-Nya kepada mereka dari arah yang mereka tidak duga-duga'. Min jinnah* artinya dari kegilaan. *Ayyaana mursaaha* artinya kapan keluarnya. *Famarrat bihi* artinya kehamilan terus berlangsung hingga menyempurnakannya. *Yanzaghannaka* artinya membuatmu takut. *Thaifun* artinya dikusai oleh *lamam.* Dikatakan *thaa`ifun* dan ia adalah bentuk tunggal. *Yamudduunahum* artinya menghiasinya. *Khiifatan* artinya takut. *Khufyah*; berasal dari kata *ikhfaa`* (tersembunyi). *Al Aashaal* bentuk tunggalnya adalah *al ashiil* artinya waktu antara Ashar hingga Maghrib, seperti firman-Nya, *bukratan wa ashiilan* (pagi dan sore hari).

Keterangan:

(Surah Al A'raaf). Terjadi perbedaan tentang maksud *Al A'raaf* pada firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 46, وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ (*Dan diatas a'raaf itu ada orang-orang*). Berkata.........[1] Dari Abu Mijlaz disebutkan, "Mereka adalah Malaikat yang ditugaskan meniup terompet untuk memisahkan antara orang mukmin dan kafir." Namun, hal ini nampak musykil, karena Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan sehingga tidak boleh dikatakan *rijal*

[1] Terdapat bagian yang kosong pada naskah asli.

(orang laki-laki). Kemusykilan ini dijawab bahwa hal itu sama dengan firman Allah tentang jin yang disebutkan dalam surah Al Jinn [72] ayat 6, كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ (*Ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin*). Demikian Al Qurthubi menyebutkan dalam kitab *At-Tadzkirah*. Namun, jawaban ini kurang memuaskan, sebab jin berketurunan, maka tidak ada halangan jika dikatakan diantara mereka ada laki-laki dan ada perempuan, berbeda dengan Malaikat.

Bismillaahirahmaanirrahiim (Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Lafazh *basmalah* tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَرِيَاشًا الْمَالُ (*Ibnu Abbas berkata, "Wariisyan artinya harta")*. Pernyatan ini dinukil Ibnu Jarir dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya dalam surah Al A'raaf [7] ayat 26, وَرِيَاشًا, dia berkata, الْمَالُ (*Harta*). Sementara Mujahid dan As-Sudi menukil penafsiran yang berbeda dari Ibnu Abbas. Pada firman Allah, وَرِيَاشًا ditafsirkan dengan makna harta. Sementara dari jalur lain dari Ibnu Abbas disebutkan, الرِّيَاشُ اللِّبَاسُ وَالْعَيْشُ وَالنَّعِيْمُ (*Ar-Riyasy adalah pakaian, kehidupan, dan kenikmatan*). Dari jalur Ma'bad Al Juhani, dia berkata, الرِّيَاشُ الْمَعَاشُ (*Ar-Riyasy artinya kehidupan*). Abu Ubaidah berkata, الرِّيَاشُ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ وَالسِّتَارَةِ، وَالرِّيَاشُ أَيْضًا الْخِصْبُ فِي الْمَعَاشِ (*Ar-Riyasy adalah pakaian dan penutup yang tampak. Ar-Riyash juga bermakna kemakmuran hidup*). Sebagian masalah ini telah disebutkan pada awal pembahasan tentang kisah para nabi.

Catatan

Ashim dan Abu Amr membacanya, وَرِيَاشًا, sedangkan para ahli *qira`ah* lainnya membacanya وَرِيْشًا.

إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فِي الدُّعَاءِ *(Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam berdoa).* Abu Dzar menambahkan dari Al Hamawi dan Al Kasymihani, وَفِي غَيْرِهِ (*dan pada selainnya*). Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, وَلاَ فِي غَيْرِهِ (*Dan tidak pula pada selainnya*). Hal serupa diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Lalu dinukil pula pernyataan yang sama melalui jalur *marfu'* sebagaimana dikutip Imam Ahmad dan Abu Daud dari Sa'ad bin Abi Waqqash, dia mendengar anaknya berdoa, maka dia berkata, إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّهُ سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَاءِ (*Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Akan ada suatu kaum yang melampui batas dalam berdoa'.*). Lalu beliau membaca ayat ini. Ibnu Majah meriwayatkan juga dari hadits Abdullah bin Mughaffal bahwa dia mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu istana putih di kanan surga." Lalu disebutkan sepertinya, tetapi tidak disebutkan bahwa dia membaca ayat ini.

Berlebihan dalam berdoa dapat berupa mengangkat tangan yang berlebihan, meminta yang mustahil terjadi secara syariat, meminta yang maksiat, atau berdoa dengan doa-doa yang tidak dinukil dari beliau SAW (khususnya hal-hal yang dinukil keterangan bahwa ia tidak disukai, seperti doa dengan bersajak, dan meninggalkan perkara yang diperintahkan). Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang doa.

نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا. انْبَجَسَتْ انْفَجَرَتْ *(Nataqnal Jabala artinya Kami mengangkat gunung. Inbajasat artinya meletus/memancar).* Keduanya telah dijelaskan pada pembahasan tentang kisah para nabi.

مَا مَنَعَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ يَقُولُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ *(Maa mana'aka an laa tasjuda [apa yang mencegahmu untuk tidak sujud], dia berkata: Artinya 'maa mana'aka an tasjuda' [apa yang mencegahmu untuk sujud]).* Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Hal ini memberi asumsi bahwa kalimat tersebut dan sesudahnya berasal dari penafsiran Ibnu Abbas, seperti sebelumnya, padahal tidak demikian. Sementara dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, ... وَقَالَ غَيْرُهُ: مَا مَنَعَكَ *(Selainnya berkata, 'Apa yang mencegahmu...')*. Inilah yang benar, karena kalimat tersebut adalah perkataan Abu Ubaidah, bukan penafsiran Ibnu Abbas. Hal ini telah disebutkan pada awal pembahasan tentang kisah para nabi.

Ibnu Jarir menukil dari sebagian ulama Kufah bahwa kata *man'u* (مَنَعَكَ) di tempat ini artinya *qaul* (perkataan). Sehingga maknanya, مَنْ قَالَ لَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ *(Siapa yang berkata kepadamu untuk tidak sujud?)*. dia berkata, "Penyebutan kata *'an'* sebelum *'laa'* sama seperti, *'naadaitu an laa taquuma'* (aku menyeru agar kamu tidak berdiri), *'halaftu an laa tajlis'* (Aku bersumpah agar kamu tidak duduk). Kemudian Ibnu Jarir cenderung mengatakan bahwa dalam kalimat ini terdapat bagian yang dihapus (tidak disebutkan secara redaksional), seharusnya adalah; apa yang mencegahmu untuk sujud dan mendorongmu untuk tidak sujud? Dia berkata, "Hanya saja kalimat itu dihapus karena telah diindikasikan oleh redaksi kalimat."

يَخْصِفَانِ أَخَذَا الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ *(Yakhshifaan artinya keduanya mengambil khishaf (penutup) berupa daun-daun di surga, keduanya menyusun daun-daun dan menutupkan sebagiannya di atas sebagian yang lain).* Demikian disebutkan Abu Ubaidah secara ringkas. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 22, وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ *(Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga)*, dia

berkata, جَعَلاَ يَأْخُذَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَيَجْعَلاَنِ عَلَى سَوْآتِهِمَا (*Keduanya mengambil daun-daun surga dan menutupkannya di atas aurat keduanya*).

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, يَخْصِفَانِ, dia berkata, يَرْقَعَانِ كَهَيْئَةِ الثَّوْبِ (*Menambal sebagaimana halnya kain*). Dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, يَأْخُذَانِ مِنْ وَرَقِ التِّيْنِ (*Keduanya mengambil daun pohon Tin*). Al Hakim meriwayatkannya dari jalur ini. Kemudian dari jalur Qatadah, dia berkata, كَانَ لِبَاسُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ ظُفُرًا كُلُّهُ، فَلَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ كَشَطَ عَنْهُ وَبَدَتْ سَوْأَتُهُ (*Pakaian Adam di surga adalah seperti kuku [dalam putih dan bersihnya]. Ketika dia makan dari pohon yang terlarang, maka terlepaslah pakaian itu dan tampaklah auratnya*). Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar dari Wahab bin Munabbih, dia berkata, كَانَ لِبَاسُ آدَمَ وَحَوَّاءَ النُّوْرَ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَرَى عَوْرَةَ الآخَرِ (*Pakaian Adam dan Hawa` adalah cahaya, salah satu dari keduanya tidak melihat aurat yang lainnya*). Sebagian masalah ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang cerita para nabi.

سَوْآتِهِمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا (*Sau`aatihima; yakni kiasan tentang kemaluan keduanya).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah dan ia tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

ادَّارَكُوا اجْتَمَعُوا (*Iddaarakuu artinya mereka berkumpul).* Ini juga perkatan Abu Ubaidah. Huruf *ta'* pada awal kata itu dimasukkan kepada huruf *dal* (sehingga menjadi *iddarakuu*)." Bacaan ini adalah qira`ah jumhur. Asal kata itu adalah *tadaarakuu.* Lalu Al A'masy membacanya demikian dan diriwayatkan juga dari Abu Amr bin Al Alla`.

الْفَتَّاحُ الْقَاضِي افْتَحْ بَيْنَنَا اقْضِ (*Al Fattaah artinya al qaadhi, iftah bainanaa artinya putuskanlah diantara kami).* Demikian tercantum di tempat ini. Namun, kata *al fattaah* tidak tercantum dalam surah ini,

tetapi terdapat dalam surah Saba`. Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkannya ditempat ini untuk menyesuaikan dengan tafsir firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 89, رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ (*Ya Tuhan kami, berilah keputusan di antara kami dan kaum kami dengan hak [adil]*). Atau mungkin juga sebagian penyalin naskah mengutipnya di tempat ini padahal seharusnya akan disebutkan lebih akhir pada surah Saba`.

Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا (*Putuskanlah antara kami dan kaum kami*) yakni berilah keputusan di antara kami dengan kaum kami.

Imam Bukhari memang banyak menukil dari Abu Ubaidah. Ibnu Jarir meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dahulu aku tidak tahu makna firmannya, '*Iftah bainana*', hingga aku mendengar anak perempuan Dzul Yazin berkata kepada suaminya, '*inthaliq ufaatihuka*' (Berangkatlah aku akan memberi keputusan kepadamu). Dinukil dari jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, '*Iftah bainana*', yakni putuskan di antara kami. Lalu dinukil juga dari jalur Qatadah dan As-Sudi serta selain keduanya seperti itu.

وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ... (*Dan kesenangan hingga waktu tertentu...*). Bagian ini telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدٌ... (*Kata ar-riyaasy dan ar-riisy adalah semakna...*). Hal ini telah disebutkan juga pada awal pembahasan tentang cerita para nabi. Ibnu Al Mundzir meriwayatkannya dari jalur Al Kisa'i, dia berkata, الرِّيْشُ وَالرِّيَاشُ اللِّبَاسُ (*Ar-riisy dan ar-riyasy artinya pakaian*).

قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ (*Qabiiluhu artinya generasinya yang dia berasal dari mereka*). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Ibnu jarir meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman

Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 27, قَبِيْلُهُ (*pengikut-pengikutnya*), dia berkata, الْجِنُّ وَالشَّيَاطِيْنُ (*Jin dan syetan*). Penafsiran ini semakna dengan yang sebelumnya, dan telah dipaparkan pada pembahasan tantang awal mula penciptaan.

وَمَشَاقُّ الإِنْسَانِ وَالدَّابَّةِ كُلُّهَا يُسَمَّى سُمُومًا وَاحِدُهَا سَمٌّ، وَهِيَ عَيْنَاهُ وَمَنْخِرَاهُ وَفَمُهُ وَأُذُنَاهُ وَدُبُرُهُ وَإِحْلِيلُهُ (*Lubang pada manusia dan hewan semuanya dinamakan samuum, bentuk tunggalnya adalah samm, dan ia adalah kedua mata, kedua lubang hidung, mulut, kedua telinga, lubang pantat, dan saluran air kencing)*. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 40, فِي سَمِّ الْخِيَاطِ, "Yakni lubang jarum. Semua lubang mata, hidung, telinga, atau selain itu disebut *samm,* dan bentuk jamaknya adalah *samuum*. Pada sebagian naskah disebutkan, "*masaamul insaan*" sebagai ganti "*masyaaqul insaan*", dan ini adalah semakna.

غَوَاشٍ مَا غُشُّوا به (*Ghawwaasy artinya apa yang dipakai menutupi [selimut (api neraka)])*. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 41, وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ, "Bentuk tunggalnya adalah *ghaasyiyah,* yaitu apa yang meliputi dan menutupi mereka dari atas mereka. Ibnu Jarir meriwayatkan dari As-Sudi dia berkata, الْمِهَادُ لَهُمْ كَهَيْئَةِ الْفِرَاشِ (*Ia adalah tempat bagi mereka seperti tempat tidur*). *Al Ghawwaasy* adalah apa yang menutupi mereka dari atas." Kemudian dinukil dari jalur Muhammad bin Ka'ab, dia berkata, الْمِهَادُ الْفُرُشُ، وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ قَالَ: اللُّحُفُ (*Al Mihaad adalah tempat tidur, dan dari atas mereka ada ghawwasy, dia berkata: Selimut*)."

نَكِدًا قَلِيلاً (*Nakidan artinya sedikit)*. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 58, وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا (*Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana*), yakni sedikit dan sulit."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata, النَّكِدُ الشَّيْءُ الْقَلِيلُ لاَ يَنْفَعُ (*An-Nakid adalah sesuatu yang sedikit dan tidak bermanfaat*).

طَائِرُهُمْ حَظُّهُمْ (*Thaa`iruhum artinya bagian mereka*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 131, أَلاَ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ (*Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah*), dia berkata, حَظُّهُمْ وَنَصِيْبُهُمْ (*Bagian mereka*).

طُوفَانٌ مِنَ السَّيْلِ، وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ الطُّوفَانُ (*Thuufaan artinya air bah, kematian yang banyak juga disebut thuufaan*). Abu Ubaidah berkata, "*Ath-Thuufaan* bisa bermakna air bah dan juga kematian yang banyak lagi menyedihkan. Seakan-akan ia diambil dari kata *athaafa bihi* (mengelilinginya) yang artinya dibinasakan secara merata. Al Akhfasy berkata, "Bentuk tunggal dari kata *thuufaan* adalah *thufanah*. Namun, sebagian mengatakan ia adalah *mashdar* (infinitif) seperti kata *ar-rujhaan* dan *an-nuqshan* yang tidak ada bentuk tunggalnya."

Ibnu Mundzir meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, أُرْسِلَ عَلَيْهِمُ الْمَطَرُ حَتَّى خَافُوْا الْهِلاَكَ، فَأَتَوْا مُوْسَى فَدَعَا اللهَ فَرَفَعَ ثُمَّ عَادُوْا (*Dikirim hujan kepada mereka hingga mereka khawatir akan binasa, maka mereka datang kepada Musa lalu beliau berdoa dan Allah menghentikan hujan. Kemudian mereka kembali kepada perbuatan mereka*). Ibnu Mardawaih meriwayatkan melalui dua *sanad* yang lemah dari Aisyah, dari Nabi SAW, الطُّوْفَانُ الْمَوْتُ (*Ath-Thufaan artinya kematian*).

الْقُمَّلُ الْحُمْنَانُ، يُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلَمِ (*Al Qummal artinya al humnaan [sejenis kutu], menyerupai ulat-ulat kecil*). Abu Ubaidah berkata, "*Al Qummal* menurut orang Arab adalah *al humnaan*. Sedangkan *al humnaan* adalah sejenis kutu, bentuk tunggalnya adalah *humnaanah*."

Masalah ini dan yang sebelumnya telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

Kemudian terjadi perbedaan tentang penafsiran kata *al qummal*. Ada yang berpendapat, ulat. Sebagian mengatakan *ad-dubaa* (belalang kecil). Ar-Raghib berkata, "Dikatakan ia adalah binatang kecil yang berwarna hitam." Ada juga yang mengatakan semut kecil. Sebagian berpendapat, ia adalah kutu. Lalu ada yang mengatakan, binatang yang lebih kecil daripada burung dan memiliki sayap merah. Binatang ini biasa mengisap biji-bijian dari tangkainya, maka tangkai tumbuh besar namun bijian telah kempis, dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain.

عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ بِنَاءٌ (*'Uruusy dan 'ariisy artinya bangunan).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 137, وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ, yakni apa yang mereka bangun. *Arsy makkah* artinya kemah-kemah Makkah." Adapun penafsiran kata *ma'ruusyaat* telah dijelaskan pada tafsir surah Al An'aam.

سُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِي يَدِهِ (*Suqitha [menyesal]; setiap orang yang menyesal maka disebut 'suqitha fii yadihi').* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 149, وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ (*Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatan mereka*), "Dikatakan, setiap yang menyesal dan tidak mampu melakukan sesuatu maka disebut *suqitha fii yadi fulan.*" Hal ini telah disebutkan juga pada pembahasan tentang kisah para nabi.

مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ. (*Mutabbar artinya kerugian).* Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang kisah para nabi.

آسَى أَحْزَنُ. تَأْسَ تَحْزَنْ (*Aasa artinya aku bersedih. Ta`assa artinya kamu bersedih).* Penafsiran kedua lafazh ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang cerita para nabi. Adapun lafazh pertama terdapat dalam surah Al A'raaf dan yang kedua dalam surah Al Maa`idah.

Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini untuk memperluas pembahasan.

عَفَوْا كَثُرُوْا *(Afau artinya menjadi banyak).* Periwayat selain Abu Dzar menambahkan, وَكَثُرَتْ أَمْوَالُهُمْ (*Dan harta benda mereka menjadi banyak*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 95, حَتَّى عَفَوْا, yakni hingga mereka bertambah banyak. Demikian juga setiap tumbuhan atau kaum serta selainnya apabila bertambah banyak maka disebut *'afau.*"

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, حَتَّى عَفَوْا "Yakni hingga mereka bergembira dengan hal itu."

نُشُرًا مُتَفَرِّقَةً *(Nusyuran artinya berpecah belah).* Hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan.

يَغْنَوْا يَعِيشُوا *(Yaghnau artinya mereka hidup).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 92, كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا (*Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu*), yakni tinggal dan hidup padanya." Di antara penggunaannya adalah perkataan mereka, '*maghani ad-diyar'* (tempat untuk tinggal), bentuk tunggalnya adalah *maghna.*

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا, yakni seakan-akan mereka tidak hidup atau seakan-akan mereka tidak pernah bersenang-senang di dalamnya.

حَقِيْقٌ حَقٌّ *(Haqiiqun artinya benar).* Hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang cerita para nabi.

اسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ *(Istarhabuuhum berasal dari kata ar-rahbah [takut]).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 116, وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, "Ia berasal dari kata *rahbah,* yakni membuat mereka takut.

تَلْقَفُ تَلْقَمُ (*Talqaf artinya menelan*). Hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang kisah para nabi.

الأَسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (*Al Asbaath artinya kabilah-kabilah bani Israil*). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia menambahkan, "Bentuk tunggalnya adalah *sibt.* Engkau katakan, '*min ayyi sibtin anta?*' artinya dari kabilah dan jenis mana Anda berasal?" Al Asbath dalam keturunan Ya'qub seperti kabilah dalam keturunan Ismail. Asalnya dari kata '*as-sibth*' artinya saling berantai. Ada juga yang mengatakan dari kata '*as-sabth*', yaitu pohon yang memiliki ranting dan dahan yang lebat. Al Hasan dan Al Husein dikatakan sebagai '*sibthu rasulillah*' karena keturunan keduanya sangat banyak. Kemudian setiap anak dari anak perempuan juga disebut *sibth*.

يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، يَتَعَدَّوْنَ ثُمَّ يَتَجَاوَزُوْنَ (*Ya'duuna fissabt artinya mereka melanggar kemudian melampuai batas*). Hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang cerita para nabi, dan ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini disebutkan, تَجَاوَزُوا بَعْدَ تَجَاوُزٍ (*Mereka melampaui sesudah melanggar*) sebagai ganti, ثُمَّ يَتَجَاوَزُوْنَ (*Kemudian mereka melampaui batas*), tetapi keduanya kalimat tersebut memiliki makna yang sama.

شُرَّعًا شَوَارِعَ (*Syurra'an artinya tampak*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 163, إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا (*di waktu datang kepada mereka ikan-ikan [yang berada di sekitar] mereka syurra'an*), "Yakni شَوَارِعَ (*tampak di atas air*)." *Syurra'* dan *syawaari'* merupakan bentuk jamak dari kata *syaari'*, artinya sesuatu yang tampak di atas permukaan air (terapung).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari seorang laki-laki, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا (*Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan [yang*

berada di sekitar] mereka syurra'an), dia berkata, بِيْضًا سِمَانًا فَتَنْطَبِخُ بِأَفْنِيَتِهِمْ ظُهُوْرُهَا لُبُطُوْنِهَا (*Tampak putih dan gemuk, ia datang terapung di pekarangan mereka*).

بَئِيس شَدِيْد (*Ba`iis artinya keras).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 165, بِعَذَابٍ بَئِيس, yakni dengan azab yang keras. Kata *ba`iis* adalah *qira`ah* yang masyhur. Di samping itu terdapat beberapa cara baca (*qira`ah)* yang lain dan juga masyhur serta *syadz* (menyalahi yang umum), tetapi kami tidak akan membahasnya dengan panjang lebar.

أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ قَعَدَ وَتَقَاعَسَ (*Akhlada ilal ardhi [cenderung kepada dunia] artinya duduk dan mundur).* Abu Ubaidah berkata, "Kalimat, '*Akan tetapi ia cenderung kepada dunia*', maksudnya; senantiasa tinggal padanya, mengurungkan tekad, dan lamban'." Dikatakan, '*fulan mukhallad',* artinya fulan awet muda. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "Kalimat, '*Akhlada ilal ardhi*', artinya cenderung kepada dunia." Asal kata *'ikhlaad'* adalah senantiasa menetapi. Maksudnya, dia senantiasa cenderung kepada dunia.

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ نَأْتِيهِمْ مِنْ مَأْمَنِهِمْ (*Sanastadrijuhum, artinya kami akan mendatangkan [hukuman] kepada mereka dari tempat yang mereka rasa aman).* Seperti firman Allah dalam surah Al Hasyr [59] ayat 2, فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا (*Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 182, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ, "*Al istidraaj* adalah datang kepadanya dari arah yang dia tidak ketahui dengan penuh kelembutan/perlahan-lahan hingga kemudian menyerangnya dengan tiba-tiba." Asal kata *istidraaj* artinya mendekat setingkat demi setingkat. Ia berasal dari kata *ad-darj* (tangga), karena orang yang naik akan menaiki anak tangga setingkat demi setingkat.

مِنْ جِنَّةٍ مِنْ جُنُونٍ (*Min jinnah artinya kegilaan*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Saba` [34] ayat 46, مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ (*Tidak ada penyakit jinnah sedikitpun pada kawanmu itu*), "Yakni جُنُوْنٌ (*kegilaan*).". Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan *jinnah* adalah jin. Seperti firman Allah dalam surah An-Naas [114] ayat 6, مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (*Dari [golongan] jin dan manusia*). Atas dasar ini maka harus dikatakan bahwa dalam kalimat tersebut ada kalimat yang disisipkan, yaitu "sentuhan jin."

أَيَّانَ مُرْسَاهَا: مَتَى خُرُوْجُهَا (*Ayyana mursaahaa artinya kapan keluarnya*). Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, مُرْسَاهَا, yakni مُنْتَهَاهَا (*batas akhirnya*). Dari Jalur Qatadah dia berkata, قِيَامُهَا (*saat terjadinya*).

فَمَرَّتْ بِهِ اسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَأَتَمَّتْهُ (*famarrat bihi artinya berlangsung padanya kehamilam hingga ia menyempurnakannya*). Masalah ini telah disebutkan pada pembahasan tentang cerita para nabi. Sementara dalam riwayat Abu Dzar, ia tidak disebutkan di tempat ini.

يَنْزَغَنَّكَ يَسْتَخِفَنَّكَ (*Yanzaghannaka artinya menggelisahkanmu*). Ini adalah perkatan Abu Ubaidah. Dia menambahkan, "Di antaranya firman Allah dalam surah Yuusuf [12] ayat 100, نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي, yakni merusak (*syetan merusakkan [hubungan] antaraku dan saudara-saudaraku*).

طَيْفٌ مُلِمٌّ بِهِ لَمَمٌ، وَيُقَالُ طَائِفٌ وَهُوَ وَاحِدٌ (*Thaif artinya ia diliputi lamam. Dikatakan, 'thaa`ifun', yakni bentuk tunggalnya*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 201, إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ (*Ketika mereka ditimpa thaa`if*), "Yakni *lamam*." Kata *lamam* terkadang digunakan untuk nama salah satu jenis penyakit gila, dan juga untuk dosa-dosa kecil.

Para ahli qira'ah berbeda tentang bacaan lafazh ini. Sebagian membacanya *thaa`if* dan sebagian lagi membacanya *thaif.* Ibnu Jarir cenderung memilih yang pertama dan berhujjah bahwa ahli ta'wil menafsirkannya dengan arti *ghadhab* (marah) atau tergelincir (*zallah*). Sementara *thaif* artinya khayalan (*khayaal*)." Kemudian sebagian ahli bahasa Arab meriwayatkan bahwa kata *thaif* dan *thaa`if* adalah memiliki makna yang sama. Lalu dinukil dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Abbas, dia berkata, الطَّائِفُ اللَّمَّةُ مِنَ الشَّيْطَانِ (*Thaa`if artinya was-was dari syetan*).

يَمُدُّونَهُمْ يُزَيِّنُونَ (*Yamudduunahum artinya mereka menghiasi).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 202, وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, yakni يُزَيِّنُوْنَ لَهُمُ الْغَيَّ وَالْكُفْرَ (*Saudara-saudara mereka menghiasai untuk mereka kesesatan dan kebatilan*).

وَخِيفَةً خَوْفًا، وَخُفْيَةً مِنَ الإِخْفَاءِ (*Khiifatan artinya takut. Khufyah berasal dari kata ikhfaa` [samar]).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 205, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً (*Dan sebutlah [nama] Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan khiifah),* "Yakni خَوْفًا (rasa takut)."

Ibnu Jarir berkata tentang firman Allah dalam surah Al A'raaf [7] ayat 55, ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (*Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan khufyah)*, "Yakni سِرًّا (suara lembut)." Pernyataan ini diriwayatkan Ibnu Al Mundzir. Adapun kalimat '*minal ikhfaa*' adalah kalimat majaz. Adapun yang dikenal di kalangan ahli *Sharaf* adalah *al khafa`*, karena kata yang lebih dari tiga huruf diambil dari yang terdiri dari tiga huruf. Hal ini didukung oleh maksud ayat yang hendak mengumpulkan dua sifat dalam satu makna.

وَالآصَالُ وَاحِدُهَا أَصِيلٌ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، كَقَوْلِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

(Al Aashaal bentuk tunggalnya adalah ashiil, yaitu waktu antara ashar dan maghrib. Seperti perkataanmu, 'bukratan wa ashiila' [pagi

dan sore]). Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Ibnu At-Tin berkata, "Pada salah satu naskah tertulis *ushuul* dan pada sebagiannya *ashiil*, sama dengan pola kata *azhiim.* Namun, hal ini tidak jelas kecuali jika yang dimaksud bahwa *al aashaal* adalah bentuk jamak dari kata *ashiil.* Saya Ibnu (Ibnu Hajar) katakan, ia cukup jelas dalam perkataan Imam Bukhari. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah, '*Al Aashaal* artinya sore'. Sementara Ibnu Faris berkata, "*Al Ashiil* adalah bentuk tunggal dari kata *al ashl*, sedangkan *ashaa`il* merupakan bentuk jamak dari kata *ashiilah.* Di antaranya firman Allah, بُكْرَةً وَأَصِيلاً (*Pagi dan sore*).

1. Firman Allah, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

"Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi'."

(Qs. Al A'raaf [7]: 33)

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَفَعَهُ، قَالَ: لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلاَ أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ، فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ.

4637. Dari Amr bin Murrah, dari Abu Wa`il, dari Abdullah RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Apakah engkau mendengar hal ini dari Abdullah?' Dia berkata, 'Benar! dan dia menisbatkannya kepada Nabi SAW'. Dia berkata, *'Tidak ada sesuatu yang lebih cemburu daripada Allah, oleh karena itu Dia mengharamkan perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan tidak ada seseorang yang lebih menyukai pujian daripada Allah, oleh karena itu Dia memuji diri-Nya'."*

Keterangan:

(Bab firman Allah Azza Wajalla, "Katakanlah, 'Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi'."). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Mas'ud, "*Tidak ada seseorang yang lebih cemburu daripada Allah, oleh karena itu Dia mengharamkan perbuatan keji.*" Hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid.

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa para pakar takwil berbeda tentang maksud dari kata *al fawaahisy* (perbuatan keji). Diantara mereka ada yang memahaminya secara umum. Dia menukil hal itu dari Qatadah, dia berkata, "Maksud *al fawaahisy* adalah perbuatan keji yang tersembunyi dan yang tampak." Sebagian lagi memahaminya dalam jenis khusus. Lalu dia menukil dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Mereka di masa jahiliyah tidak menganggap zina sebagai perkara yang tidak baik apabila dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi mereka menganggapnya perbuatan yang buruk jika dilakukan terang-terangan. Maka Allah mengharamkan zina baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan." Kemudian diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair dan Mujahid, "Perbuatan keji yang nampak adalah menikahi ibu (istri bapak), dan perbuatan keji yang tersembunyi adalah zina." Ibnu Jarir memilih perkataan pertama seraya berkata, "Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan selainnya tidak tertolak, akan tetapi yang lebih utama adalah memahaminya secara umum."

2. Firman Allah, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

"Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Tuhan berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku". Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musapun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, "Maha Suci Engkau, aku bertaubat kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman." **(Qs. Al A'raaf [7]: 143)**

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَرِنِي أَعْطِنِي

Ibnu Abbas berkata, "Perlihatkan kepadaku, yakni berikan kepadaku."

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِي. قَالَ: ادْعُوهُ، فَدَعَوْهُ، قَالَ: لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَقُلْتُ: وَعَلَى مُحَمَّدٍ؟ وَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ

فَلَطَمْتُهُ. قَالَ: لاَ تُخَيِّرُونِي مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ.

4638. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata: Seorang laki-laki Yahudi datang kepada Nabi SAW dan wajahnya telah ditampar. Dia berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya sahabatmu dari kaum Anshar menampar wajahku." Beliau bersabda, *"Panggilkan dia."* Mereka memanggilnya, lalu beliau bertanya, *"Mengapa engkau menampar wajahnya?"* Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melewati orang Yahudi ini, lalu aku mendengar dia berkata, 'Demi Yang telah mengutamakan Musa atas semua manusia'. Aku berkata, 'Dan atas Muhammad?' Maka aku marah hingga aku menamparnya." Beliau bersabda, *"Janganlah kalian melebihkan diriku di antara para nabi, karena sesungguhnya manusia akan pingsan di hari kiamat dan akulah yang pertama kali sadar, ternyata Musa sedang memegang salah satu tiang Arsy. Aku tidak tahu apakah dia sadar sebelum aku atau dicukupkan dengan pingsan pada peristiwa (gunung) Thur."*

Keterangan:

(Bab "Dan tatkala Musa datang untuk [munajat dengan Kami] pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa, "Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau". Ibnu Abbas berkata, "Perlihatkan kepadaku artinya berikan kepadaku"). Ibnu Jarir menukil dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ (*Ya Tuhanku, nampakkanlah [diri Engkau] kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau*), dia berkata, "Yakni أَعْطِنِي (*Berikan kepadaku*)." Diriwayatkan dari jalur As-Sudi,

لَمَّا كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ قَالَ: (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ) dia berkata, *(Ketika Allah berbicara langsung dengan Musa, maka Musa ingin melihat langsung kepada-Nya. Dia berkata, 'Ya Tuhanku, tampakkan [diri Engkau] kepadaku agar aku melihat kepada-Mu'.).*

Catatan

Firman Allah, "*Engkau sekali-kali tidak akan melihat-Ku*", dijadikan dalil oleh mereka kalangan Mu'tazilah yang menafikan melihat Allah secara mutlak. Mereka berkata, "Kata *lan* (sekali-kali tidak) adalah berfungsi untuk penguatkan penafian yang diindikasikan oleh kata *laa* (tidak). Dengan demikian, penafian ini berlaku selamanya. Para ulama Ahli Sunnah menjawab bahwa pernyataan umum itu berlaku pada masa yang diperselisihkan waktunya. Kami menerima bahwa penafian itu berlaku untuk selamanya, tetapi dikhususkan pada kehidupan dunia tempat terjadinya pembicaraan tersebut, tetapi melihat Allah bisa saja terjadi di akhirat, karena pandangan orang-orang mukmin di akhirat bersifat kekal, maka bukan sesuatu yang mustahil bila hal yang melihat dzat yang kekal. Berbeda dengan kehidupan dunia, dimana penglihatan manusia bersifat fana. Tentu saja dzat yang kekal tidak akan dilihat oleh sesuatu yang fana. Kemudian hadits-hadits Nabi SAW yang mutawatir menyebutkan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah di akhirat, dan mereka diberi kemulian dengan hal itu di surga, dan hal itu tidak mustahil sehingga wajib diimani.

Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang tauhid, dan Imam Bukhari memberi judul "Bab Wajah-wajah pada Hari itu dalam keadaan Berseri-seri, kepada Tuhan Mereka Memandang."

جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ *(Seorang laki-laki Yahudi datang kepada Nabi SAW dan wajahnya telah di*

tampar). Hadits ini telah dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang kisah para nabi.

Manna dan Salwa

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ

4639. Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Al Kam`ah termasuk al mann, dan airnya adalah penyembuh mata.*"

Keterangan:

(*Manna dan Salwa*). Disebutkan hadits Sa'id bin Zaid tentang *kam'ah* (jamur) yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang pengobatan. Penjelasan Manna dan Salwa telah disebutkan pada tafsir surah Al Baqarah. Adapun kalimat di awal *sanad*, "Muslim menceritakan kepada kami", tercantum dalam riwayat Abu Dzar tanpa menyebutkan *nasab*nya, sementara pada riwayat selainnya disebutkan, "Muslim bin Ibrahim."

3. Firman Allah, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

"Katakanlah, 'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah

***dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk.*" (Qs. Al A'raaf [7]: 158)**

حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ، فَأَغْضَبَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ فَانْصَرَفَ عَنْهُ عُمَرُ مُغْضَبًا، فَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ، فَلَمْ يَفْعَلْ، حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ. فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَنَحْنُ عِنْدَهُ- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ غَامَرَ. قَالَ: وَنَدِمَ عُمَرُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَ. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَأَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي صَاحِبِي؟ إِنِّي قُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ. قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: غَامَرَ سَبَقَ بِالْخَيْرِ.

4640. Dari Abu Idris Al Khaulani, dia berkata: Aku mendengar Abu Darda` berkata, "Telah terjadi dialog antara Abu bakar dan Umar. Lalu Abu Bakar membuat Umar marah, maka Umar pun pergi dalam keadaan marah. Kemudian Abu Bakar mengikutinya dan memohon kepadanya untuk memintakan ampunan baginya. Namun, Umar tidak melakukannya sehinnga dia menutup pintu rumahnya di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW –Abu Darda` berkata, 'Dan kami berada di sisi beliau SAW'- maka Rasulullah SAW bersabda, *'Sahabat kalian ini*

sedang berselisih'." Dia berkata, "Umar menyesal atas sikapnya itu, maka dia datang hingga memberi salam dan duduk di sisi Nabi SAW. Setelah itu dia menceritakan kepada Rasulullah SAW peristiwa yang terjadi." Abu Darda` berkata, "Rasulullah SAW marah dan Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, wahai Rasulullah, sungguh aku-lah yang zhalim'. Rasulullah SAW bersabda, '*Apakah kalian meninggalkan untukku sahabatku... apakah kalian meninggalkan untukku sahabatku...* Sesungguhnya aku berkata; Wahai manusia, sungguh aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Maka kalian berkata; Engkau berdusta. Sementara Abu Bakar berkata: Engkau benar'." Abu Abdillah berkata, "*Ghaamar* artinya lebih dahulu melakukan kebaikan."

Keterangan Hadits:

(Bab "Katakanlah; Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku utusan Allah untuk kamu semuanya."). Disebutkan hadits Abu Ad-Darda` tentang peristiwa yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah, dari Sulaiman bin Abdurrahman dan Musa bin Harun, dari Al Walid bin Muslim, dari Abdullah bin Al Ala` bin Zabr, dari Busr bin Ubaidillah, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Darda`. Pada *sanad* hadits ini disebutkan, "Abdullah menceritakan kapadaku." Demikian dinukil mayoritas periwayat tanpa menyebutkan nasabnya. Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan dari Al Farabri, dari Bukhari disebutkan, "Abdullah bin Ahmad menceritakan kepadaku", dan inilah yang ditegaskan Al Kullabadzi dan sekelompok ulama. Abdullah bin Hammad ini adalah Al Amili diberi nama panggilan Abu Abdurrahman. Al Ashili berkata, "Ia termasuk murid Imam Bukhari. Terkadang dia menulis di hadapannya." Musa berkata: Dia sama-sama Imam Bukhari dalam menimba ilmu dari sebagian besar guru Imam Bukhari. Dia termasuk pakar hadits. Dia meninggal sebelum tahun 270 H, atau sesudanya. Ghanjar berkata dalam kitab *Tarikh Bukhari*,

"Dia meninggal tahun 269 H, dan ada juga yang mengatakan tahun 273 H."

Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi termasuk guru Imam Bukhari. Adapun Musa bin Harun adalah Al Bunni dan Al Burdi. Dia seorang ulama Kufah. Dia pernah datang ke Mesir dan tinggal di Al Fayum serta meninggal pada tahun 220 H. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini

قَالَ أَبُو عَبْد الله: غَامَرَ سَبَقَ بِالْخَيْرِ *(Abu Abdillah berkata, "Ghaamar artinya lebih dahulu melakukan kebaikan).* Penjelasannya telah disebutkan juga pada bab "Keutamaan Abu Bakar".

4. Firman Allah, وَقُولُوا حِطَّةٌ

"Dan katakanlah: 'Bebaskanlah kami dari dosa kami'."
(Qs. Al A'raaf [7]: 161)

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ) فَبَدَّلُوا، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ.

4641. Sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Dikatakan kepada bani Israil, 'Masuklah pintu dengan bersujud dan katakan hiththah (bebaskanlah kami dari dosa kami), niscaya kami akan mengampuni bagi kamu kesalahan-kesalahan kamu'. Mereka pun menukarnya dan masuk dengan mendahulukan pantat mereka, lalu mengucapkan: Habbatun fii sya'aratin (biji gandum).*"

Keterangan Hadits:

(*Bab firman Allah "Dan katakanlah: Bebaskanlah kami dari dosa kami [Hiththah]*). Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Ishaq, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hamman bin Munabbih, dari Abu Hurairah. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Ibrahim Al Hanzhali Ibnu Rahawaih.

قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ) (*Dikatakan kepada bani Israil masuklah pintu dengan bersujud dan ucapkankanlah hiththah)*. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman Allah, وَقُولُوا حِطَّةٌ, Al Hasan berkata, احْطُطْ عَنَّا خَطَايَانَا (*Hapuskan kesalahan-kesalahan dari kami*). Penafsiran ini sesuai dengan mereka yang membacanya, *'hiththatan'*, yaitu *qira`ah* Ibrahim bin Abu Ablah. Adapun mayoritas membacanya '*hiththatun*' karena ia sebagai predikat bagi subjek yang dihapus/tidak disebutkan secara tekstual, sehingga maknanya adalah "Permohonan kami adalah *hiththatun"*.

Dikatakan, mereka diperintahkan mengucapkan dengan cara seperti ini, maka bacaan *'hiththatun'* hanya menceritakan kejadian. Namun, pada dasarnya ia berada pada posisi *nashab* (baris fathah), karena dipengaruhi kata '*quuluu*' (katakanlah). Hanya saja ia tidak dibaca *'hiththatan'* karena menceritakan kejadian.

Sebagian lagi mengatakan dibaca *'hiththatun'* untuk menguatkan makna, seperti perkataan *'salaamun'*. Kemudian terjadi perbedaan tentang makna kalimat ini. Jika dikatakan ia adalah *isim hai`ah* (kata yang menunjukkan bentuk) daripada kata *al haththu* seperti *al jilsah*. Dikatakan juga maknanya adalah taubat sebagaimana perkataan penyair:

فَازَ بِالْحِطَّةِ الَّتِي صَيَّرَ اللّـ ـــهُ بِهَا ذَنْبَ عَبْدِهِ مَغْفُوْرًا

(*Ia sukses bertaubat yang dengannya Allah menjadikan dosa hamba-Nya diampuni*).

Sebagian berpendapat bahwa makna kata tersebut tidak diketahui. Hanya saja mereka diperintah beribadah dengan mengucapkannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan selainnya, dia berkata, "Dikatakan kepada mereka, قُوْلُوْا مَغْفِرَةٌ (*Ucapkanlah: [Kami mohon] pengampunan*).

فَبَدَّلُوْا *(Mereka menukar),* yakni merubahnya. Firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 59, فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ *(Lalu orang-orang yang zhalim mengganti perintah dengan [mengerjakan] yang tidak diperintahkan kepada mereka).* Maksudnya, orang-orang yang zhalim menukar/mengganti perintah yang diperintahkan kepada mereka dengan yang tidak diperintahkan kepada mereka.

فَدَخَلُوْا يَزْحَفُوْنَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوْا: حَبَّةٌ فِي شَعَرَةٍ *(Mereka masuk dengan mendahulukan pantat-pantat mereka dan mengucakan, "Habbatun fii sya'aratin").* Demikian yang dinukil kebanyakan periwayat dan juga dalam riwayat Al Hasan yang disinggung di atas. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "*sya'iiratin*".

Kesimpulannya, mereka menyelisihi apa yang diperintahkan kepada mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan, karena mereka diperintahkan sujud ketika sampai ke negeri itu sebagai rasa syukur kepada Allah, dan disuruh mengucapkan kata *hiththah.* Namun, mereka mengganti sujud dengan berjalan mundur, dan mengganti kata *hiththah* dengan *habbah*, atau mereka mengucapkan *hiththah*, tetapi menambahkan kalimat '*habbatun fi sya'iiratin*'. Al Hakim meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Mereka mengatakan '*hathi samqan*'." Maknanya dalam bahasa Arab adalah gandum merah yang agak kehitaman.

Kesimpulannya, yang disebutkan secara tekstual dan mengandung unsur ibadah dengan kata-kata tertentu, tidak boleh diganti dengan kata lain, meski maknanya sama. Hal ini tidak

termasuk menukil riwayat dari segi makna, karena keduanya berbeda. Namun, patut juga jika hal itu dijadikan batasan dalam membolehkan. Maksud saya, ditambahkan dalam syarat bahwa lafazh tersebut tidak menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, kecuali sesuai kata-kata yang disebutkan secara tekstual. Barangsiapa yang membolehkan secara mutlak, maka perkataannya dipahami dalam konteks ini.

5. Firman Allah, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."
(Qs. Al A'raaf [7]: 199)

الْعُرْفُ الْمَعْرُوفُ

Al 'Urf artinya yang ma'ruf.

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبَّانًا. فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ: يَا ابْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الأَمِيرِ، فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ، قَالَ: سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ الْحُرُّ لِعُيَيْنَةَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ، وَلاَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْجَاهِلِينَ) وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ.

4642. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Ibnu Abbas RA berkata, "Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah datang dan singgah pada putra saudaranya, Al Hurr bin Qais, dia termasuk diantara kelompok yang memiliki kedudukan dekat dengan Umar. Adapun para pakar yang senantiasa berada di majlis Umar dan selalu diajak bermusyawarah, ada yang tua dan ada juga yang masih muda. Uyainah berkata kepada putra saudaranya, 'Wahai anak saudaraku, engkau memiliki posisi di sisi pemimpin ini, mintakan aku izin untuk menghadapnya'. Dia berkata, 'Aku akan mintakan izin untukmu'." Ibnu Abbas berkata, "Al Hurr memintakan izin untuk Uyainah, maka Umar mengizinkannya. Ketika masuk, dia berkata, 'Wahai Ibnu Khaththab, demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami yang banyak, dan tidak memutuskan di antara kami dengan adil'. Umar marah hingga hendak memukulnya. Namun, Al Hurr berkata kepadanya, 'Wahai Amirul mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya; *Berilah maaf dan perintahkan yang baik serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh,* dan sesungguhnya ini termasuk orang-orang yang bodoh'. Demi Allah, Umar tidak melewatinya ketika dia (Al Hurr) membacakan ayat tersebut kepadanya, padahal Umar adalah orang yang sangat teliti terhadap kitab Allah."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (**خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ**) قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ فِي أَخْلاَقِ النَّاسِ

4643. Dari Abdullah bin Az-Zubair, *'Berilah maaf dan perintahkan yang ma'ruf'*. Dia berkata, "Allah tidak menurunkannya, kecuali berkenaan dengan akhlak manusia."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ.

4644. Dari Abdullah bin Az-Zubair dia berkata, "Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk memberi maaf akhlak (prilaku) manusia, atau seperti apa yang dia katakan."

Keterangan Hadits:

(Bab "Berilah maaf dan perintahkan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh". Al 'Urf artinya yang ma'ruf). Abdurrazzaq meriwayatkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Hisyam bin Urwah, dari bapaknya. Demikian juga Ath-Thabari menukilnya dari jalur As-Sudi dan Qatadah.

أَوْ شُبَّانًا *(Maupun yang masih muda).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan شَبَابًا, sebagaimana yang akan disebutkan pada pembahasan tentang berpegang teguh pada Al Qur`an dan Sunnah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Yahya, dari Waqi', dari Hisyam, dari bapaknya, dari Abdullah bin Az-Zubair. Nasab Yahya di sini disebutkan Ibnu As-Sakan. Dia berkata, "Dia adalah Yahya bin Musa." Sementara Al Mustamli mengatakan, "Yahya bin Ja'far." Bagaimanapun yang dimaksud tidak akan keluar dari salah satu di antara keduanya, dan menurut saya yang tepat adalah apa yang dikatakan Al Mustamli. Hisyam adalah Ibnu Urwah, dan Ibnu Az-Zubair adalah Abdullah.

مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ فِي أَخلاَقِ النَّاسِ *(Allah tidak menurunkannya, kecuali tentang akhlak manusia).* Maksudnya, Allah tidak menurunkan ayat ini kecuali berkenaan dengan akhlak manusia. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Waki', dari bapaknya, مَا أَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ إِلاَّ فِي أَخْلاَقِ النَّاسِ *(Allah tidak menurunkan ayat ini kecuali tentang akhlak*

manusia). Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Waki'. Adapun Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Wahab bin Kaisan dari Abdullah bin Zubair.

Hadits ketiga dinukil oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Barrad. Barrad adalah nama kakeknya. Sedangkan dia adalah Abdullah bin Amir bin Barrad bin Yusuf bin Abi Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini.

أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ أَوْ كَمَا قَالَ

(Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk memberi maaf akhlak manusia, atau seperti apa yang dia katakan). Terjadi perbedaan dari Hisyam sehubungan dengan hadits ini. Sebagian menukilnya dengan *sanad* yang *maushul* sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan didukung oleh Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam, yang dikutip Ibnu Jarir, dan Ath-Thafawi dari Hisyam yang dikutip Al Ismaili. Namun, hal itu diselisihi Ma'mar, Ibnu Abi Az-Zinad, dan Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dengan *sanad* yang *mauquf*. Abu Muawiyah berkata; Diriwayatkan dari Hisyam, dari Wahab bin Kaisan, dari Ibnu Az-Zubair. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur darinya. Ubaidillah bin Umar meriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, dari Ibnu Umar sebagaimana dikutip Al Bazzar dan Ath-Thabarani, tetapi hal ini tergolong *syadz* (menyalahi yang umum). Demikian pula riwayat Hammad bin Salamah dari Hisyam, dari bapaknya, dari A'isyah yang dikutip Ibnu Mardawaih.

Adapun riwayat Abu Muawiyah tergolong *syadz* disertai kemungkinan Hisyam menukil hadits ini melalui dua guru. Sedangkan riwayat Ma'mar dan yang mengikutinya dianggap kurang kuat, karena keterangan yang menyelisihi keduanya diterima, sebab para periwayatnya juga tergolong pakar dalam periwayatan. Kemudian pendapat Ibnu Az-Zubair dalam menafsirkan ayat tersebut juga merupakan pendapat Mujahid. Sementara Ibnu Abbas menyelisihinya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, *'Berilah*

maaf, yakni ambilah apa yang lebih bagimu dari harta mereka, dan hal ini terjadi sebelum adanya penetapan zakat. Demikian dikatakan As-Sudi. Dia menambahkan, "Lalu ia dihapus oleh adanya ketetapan zakat." Serupa dengannya perkataan Adh-Dhahhak, Atha`, dan Abu Ubaidah. Ibnu Jarir mengunggulkan pendapat pertama dan mengemukakan hujjah untuk menguatkannya.

Diriwayatkan dari Ja'far Ash-Shadiq, dia berkata, "Tidak ada dalam Al Qur`an satu ayat yang lebih lengkap tentang akhlak yang mulia dibanding ayat ini." Lalu mereka menjelaskan pernyataan itu bahwa akhlak itu ada tiga sesuai kekuatan manusia; akal, syahwat, dan emosi.

Untuk menghadapi kekuatan akal dibutuhkan hikmah, maka timbul perintah untuk berbuat yang ma'ruf. Adapun menghadapi kekuatan syahwat dibutuhkan sifat *iffah* (menjaga kehormatan diri), maka diperintahkan untuk memberi maaf. Sedangkan untuk menghadapi kekuatan amarah dibutuhkan sifat keberanian, maka diperintahkan untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh.

Ath-Thabari meriwayatkan melalui *sanad* yang *mursal* dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan memalui *sanad* yang *maushul*, dari hadits Jabir dan selainnya, لَمَّا نَزَلَتْ (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ) سَأَلَ جِبْرِيْلَ فَقَالَ: لاَ اَعْلَمُ حَتَّى اَسْأَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ (*Ketika turun ayat, 'Berilah maaf dan perintahkan yang baik', beliau SAW bertanya kepada Jibril, maka dia berkata, 'Aku tidak tahu hingga bertanya kepada-Nya'. Kemudian Jibril kembali dan berkata, 'Sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu untuk menyambung hubungan dengan orang yang memutuskanmu, dan memberi kepada siapa yang tidak memberimu, serta memaafkan siapa yang menzhalimimu'*).

سُورَةُ الأنفال

8. SURAH AL ANFAAL

1. Firman Allah, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

***"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, 'Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu'."* (Qs. Al Anfaal [8]: 1)**

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ. قَالَ قَتَادَةُ: رِيحُكُمْ الْحَرْبُ. يُقَالُ: نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ.

Ibnu Abbas berkata, "Al Anfaal artinya harta rampasan perang." Qatadah berkata, "*Riihukum* artinya perang." Dikatakan, *naafilah* artinya pemberian.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سُورَةُ الأَنْفَالِ. قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ. الشَّوْكَةُ الْحَدُّ. مُرْدَفِينَ فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ، رَدِفَنِي وَأَرْدَفَنِي جَاءَ بَعْدِي. ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرِّبُوا. وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ. فَيَرْكُمَهُ يَجْمَعَهُ. شَرِّدْ فَرِّقْ. وَإِنْ جَنَحُوا طَلَبُوا. السِّلْمُ وَالسَّلْمُ وَالسَّلاَمُ وَاحِدٌ. يُثْخِنَ يَغْلِبَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مُكَاءً إِدْخَالُ أَصَابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ. وَتَصْدِيَةً الصَّفِيرُ. لِيُثْبِتُوكَ لِيَحْبِسُوكَ.

4645. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas RA, "Surah Al Anfaal." Dia berkata, "Turun pada perang Badar."

Asy-Syaukah artinya senjata (kekuatan). *Murdifiin* artinya kelompok demi kelompok (berturut-turut), *radafani* dan *ardafani* artinya datang sesudahku. *Dzuquu* artinya rasakanlah. Namun, ini bukan berarti merasakan dengan mulut. *Fayarkumahu* artinya mengumpulkannya. *Syarrid* artinya pisahkan. *In Janahuu* artinya mereka meminta/menuntut. *As-Silm*, *as-salam*, dan *as-salaam* memiliki arti yang sama. *Yutskhina* artinya mengalahkan. Mujahid berkata, "*Mukaa`* artinya memasukkan jari-jari mereka ke dalam mulut-mulut mereka. *Tashdiyah* artinya siulan. *Liyutsbituuka* artinya agar mereka menahanmu.

Keterangan:

(Surah Al Anfaal. Bismillahirrahmaanirrahiim). Lafazh *basmalah* tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ *(Ibnu Abbas berkata, "Al Anfal artinya harta rampasan perang").* Penafsiran ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, الأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ، كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِصَةً لَيْسَ لأَحَدٍ فِيْهِ شَيْءٌ *(Al Anfaal adalah harta rampasan perang. Pada awalnya khusus untuk Rasulullah SAW, tidak ada bagian sedikit pun untuk orang lain***)**. Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari jalur Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَنَعَ كَذَا فَلَهُ كَذَا *(Ketika perang Badar, Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang melakukan demikian, maka baginya demikian'.).* Maka turunlah ayat, "*Mereka bertanya kepadamu tentang Al Anfaal (harta rampasan perang).*

نَافِلَةً عَطِيَّةً (*Naafilah artinya pemberian*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Israa` [17] ayat 79, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ (*Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai naafilah bagimu*), "Yakni غَنِيْمَةً (*rampasan perang*)."

وَإِنْ جَنَحُوا طَلَبُوا (*wa in janahuu artinya mereka meminta/menuntut*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 61 وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ (*jika mereka condong kepada perdamaian*), "Yakni رَجَعُوا إِلَى لْمُسَالَمَةِ وَطَلَبُوا الصُّلْحَ (*Mereka kembali kepada kesepakatan damai dan meminta perdamaian*)."

السِّلْمُ وَالسَّلْمُ وَالسَّلاَمُ وَاحِدٌ (*As-Silm, as-salam, dan as-salaam memiliki makna yang sama)*. Pernyataan ini hanya tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan ia sudah dikemukakan pada tafsir surah An-Nisaa`.

يُثْخِنَ (*Menguasai)*. Yakni mengalahkan. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 67, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ (*Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi*), "*Yutskhina artinya menguasai dan mengalahkan.*"

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مُكَاءً إِدْخَالُ أَصَابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ (*Mujahid berkata, "Mukaa` adalah perbuatan mereka memasukkan jari-jari tangan mereka ke dalam mulut-mulut mereka)*. Pernyataan ini dinukil Abd bin Humaid dan Al Farabri dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid.

وَتَصْدِيَةً الصَّفِيرُ (*Tashdiyah artinya siulan)*. Pernyatan ini dinukil juga oleh Abd bin Humaid dengan *sanad* yang *maushul* sama seperti sebelumnya.

Catatan

Hal ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar secara terpisah dari yang sebelumnya. Adapun periwayat selainnya menukil secara *maushul* dan inilah yang lebih tepat. Al Firyabi berkata: Warqa` menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 35, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً (*Tidaklah shalat mereka di sisi baitullah melainkan siulan*), dia berkata, إِدْخَالُهُمْ أَصَابِعَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَتَصْدِيَةٌ الصَّفِيْرُ، يَخْلِطُوْنَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاتَهُ (*Mereka memasukkan jari-jari tangan mereka ke dalam mulut-mulut mereka. Tashdiyah adalah siulan. Mereka sengaja melakukannya untuk mengacaukan shalat Muhammad SAW*)." Abu Ubaidah berkata, "*Al Mukaa`* adalah siulan sedangkan *tashdiyah.* adalah tepukan tangan." Senada dengannya dikutip Ibnu Mardawaih dengan *sanad* yang *maushul* dari hadits Ibnu Umar.

قَالَ قَتَادَةُ: رِيحُكُمْ الْحَرْبُ (*Qatadah berkata, "Riihukum artinya peperangan").* Penjelasannya sudah dikemukan pada pembahasan tentang Jihad.

الشَّوْكَةُ الْحَدُّ (*Asy-Syaukah artinya senjata [kekuatan]).* Pernyataan ini tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 7, وَتَوَدُّوْنَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ, "Makna *asy-syaukah* adalah senjata (kekuatan). Dikatakan, *'maa asyaddu syaukati bani fulan'* (alangkah hebat senjata [kekuatan] bani fulan).

مُرْدِفِينَ فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ، رَدِفَنِي وَأَرْدَفَنِي جَاءَ بَعْدِي (*Murdifiin artinya kelompok demi kelompok [berturut-turut]. Dikatakan radifani dan ardafani artinya datang sesudahku).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 9, مُرْدِفِينَ, "Yakni mereka datang sesudah kaum sebelumnya. Sebagian mengatakan bahwa arti kata *radafani* adalah datang sesudahku. Keduanya adalah dua dialek

yang memiliki makna yang sama. Barangsiapa yang membacanya *murdafiin*, maka ia berasal dari kalimat *'ardafahumullaahu mim ba'di man qablahum'* (Allah mengiringkan mereka kepada kaum sebelum mereka)." Mayoritas membacanya *murdifiin*, sedangkan Nafi' membacanya *'murdafiin'*. Al Akhfasy berkata, "Kalimat *'banu fulan yardifuunana'*, yakni bani fulan datang sesudah kita."

فَيَرْكُمَهُ يَجْمَعَهُ *(Fa yarkumahu artinya dia mengumpulkannya).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Anfaal [8] ayat 37, فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا, "Yakni فَيَجْمَعُهُ بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ *(dia mengumpulkan sebagiannya di atas sebagian yang lain [menumpuknya])*."

شَرِّدْ فَرِّقْ *(Syarrid artinya pisahkan)*. Ini juga perkataan Abu Ubaidah.

لِيُثْبِتُوكَ لِيَحْبِسُوكَ *(Liyutsbituuka artinya agar mereka menahanmu)*. Pernyatan ini dinukil Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ibnu Juraij dari Atha`. Imam Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, تَشَاوَرَتْ قُرَيْشٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَصْبَحَ مُحَمَّدٌ فَأَثْبِتُوْهُ بِالْوِثَاقِ *(Orang-orang Quraisy bermusyawarah, sebagian mereka berkata, 'Apabila pagi hari tahanlah Muhammad dengan tali'.)*."

ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرِّبُوا. وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ *(Dzuuquu artinya rasakan. Namun, ini bukan merasakan dengan mulut)*. Ini juga perkatan Abu Ubaidah. Ia serupa dengan firman Allah dalam surah Ad-Dukhaan [44] ayat 56, لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ *(Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya)*.

Bab : إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ

***"Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun."* (Qs. Al Anfaal [8]: 22)**

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَيَعْقِلُونَ) قَالَ: هُمْ نَفَرٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ.

4646. Dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, *'Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apa'.* Dia berkata, "Mereka adalah sekelompok bani Abdu Ad-Dar."

Keterangan:

("Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya"). Disebutkan hadits Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Mereka adalah sekelompok bani Abdu Ad-Dar." Dalam riwayat Al Ismaili dikatakan ayat itu turun berkenaan dengan sekelompok orang. Ibnu Jarir menambahkan dari jalur Syibl bin Abbad, dari Ibnu Abi Najih, لاَ يَتَّبِعُوْنَ الْحَقَّ (*Yang tidak mengikuti kebenaran*). Kemudian dia menyebutkan dari jalur Warqa`, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah لاَ يَعْقِلُونَ (*tidak mengerti apa-apa*), dia berkata, "Tidak mengikuti kebenaran." Mujahid berkata, Ibnu Abbas berkata, "Mereka adalah sekelompok bani Abdu Ad-Dar."

2. Firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan."

(Qs. Al Anfaal [8]: 24)

اسْتَجِيبُوا أَجِيبُوا. لِمَا يُحْيِيكُمْ يُصْلِحُكُمْ.

Istajiibuu artinya *ajiibuu* (jawablah). *Limaa yuhyiikum* (terhadap apa yang menghidupkan kamu), yakni terhadap apa yang menjadi maslahat bagi kamu.

عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي، فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ) ثُمَّ قَالَ: لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ. فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ، فَذَكَرْتُ لَهُ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَ حَفْصًا سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ: هِيَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، السَّبْعُ الْمَثَانِي.

4647. Dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla RA, dia berkata, "Aku shalat, lalu Rasulullah SAW melewatiku dan beliau memanggilku,

tetapi aku tidak datang kepadanya hingga aku selesai shalat. Kemudian aku datang dan beliau bertanya, '*Apakah yang menghalangimu untuk datang? Bukankah Allah telah berfirman; 'Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, apabila Rasul menyeru kepada kamu*'. Kemudian beliau bersabda, '*Sungguh aku akan mengajarkan padamu surah yang paling agung dalam Al Qur'an sebelum aku keluar*'. Lalu Rasulullah SAW hendak keluar, maka aku mengingatkannya. Mu'adz berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Khubaib bin Abdurrahman, dia mendengar Hafsh, Abu Sa'id mendengar seseorang di antara sahabat Nabi SAW tentang ini, dan beliau bersabda, "*Ia adalah Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalamiin, tujuh yang dibaca berulang-ulang.*"

Keterangan:

(Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan rasul. Istajibuu artinya ajiibuu [sambutlah] limaa yuhyikum [terhadap apa yang menghidupkan kamu], yakni kepada apa yang menjadi maslahat bagi kamu). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, اسْتَجِيبُوا لله, "Yakni أَجِيبُوا لله (sambutlah untuk Allah). Dikatakan bahwa *'istajabtu lahu* dan *ajabtu lahu,* keduanya memiliki makna yang sama'. Adapun firman-Nya, لِمَا يُحْيِيكُمْ (*kepada apa yang menghidupkan kamu*), yakni لِمَا يَهْدِيْكُمْ وَيُصْلِحُكُمْ (*kepada apa yang menunjuki kamu dan memberi maslahat bagi kamu*)." Sebagian dari pembahasan ini telah dikemukakan pada firman-Nya dalam surah Aali Imraan [3] ayat 172, الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لله وَالرَّسُولِ (*Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya*).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ishaq, dari Rauh, dari Syu'bah, dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh bin Ashim, dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Rahawaih. Hadits ini telah dijelaskan pada tafsir surah Al Faatihah.

وَقَالَ مُعَاذٌ *(Mu'adz berkata)*. Dia adalah Ibnu Mu'adz Al Anbari Al Bashri. Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Hasan bin Sufyan dalam *Musnad*-nya dari Ubaidillah bin Mu'adz, dari bapaknya. Disebutkannya hal ini untuk menegaskan bahwa dia mendengar langsung dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla.

3. Firman Allah, وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata, 'Ya Allah, jika betul (Al Qur`an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adzab yang pedih'."
(Qs. Al Anfaal [8]: 32)

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا سَمَّى اللهُ تَعَالَى مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ عَذَابًا. وَتُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الْغَيْثَ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا).

Ibnu Uyainah berkata, "Tidaklah Allah menyebut kata *mathar* (hujan) dalam Al Qur`an melainkan dalam konteks adzab. Adapun orang-orang Arab menamai hujan dengan *al ghaits*, sebagaimana dalam firman Allah, *'wa huwa alladzi yunazzilu al ghaist mim ba'di ma qanathu'*. (Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa). (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 28)

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ هُوَ ابْنُ كُرْدِيدٍ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو جَهْلٍ: (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ

فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) فَنَزَلَتْ (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) الآيَةَ

4684. Dari Abdul Hamid —yakni Ibnu Kurdid, sahabat Ziyadi— ia mendengar Anas bin Malik RA berkata, "Abu Jahal berkata, '*Ya Allah, jika betul (Al Qur`an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adzab yang pedih*', (Qs. Al Anfaal [8]: 32) maka turunlah ayat, '*Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang engkau berada di antara mereka, dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun. Kenapa Allah tidak mengadzab mereka padahal mereka menghalangi orang untuk (mendatangi) masjidil Haram*'." (Qs. Al Anfaal [8]: 33-34)

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah "Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata: Ya Allah, jika memang betul Al Qur`an dari sisi engkau maka hujanilah kami). Demikian yang disebutkan Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya mengutip ayat dengan lengkap.

قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: ... *(Ibnu Uyaina berkata...)*. Demikian tercantum dalam tafsir Ibnu Uyainah. Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi meriwayatkan darinya, وَيَقُوْلُ نَاسٌ: مَا سَمَّى اللهُ الْمَطَرَ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ عَذَابًا، وَلَكِنْ تُسَمِّيْهِ الْعَرَبُ الْغَيْثَ يُرِيْدُ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ) *(Orang-orang berkata, 'Tidaklah Allah menyebut kata 'mathar' dalam Al Qur`an melainkan dalam konteks adzab. Adapun orang-orang Arab menamakan hujan dengan ghaits. Maksudnya firman Allah, 'wa huwalladzii yunazzilul ghaitsa' [dan Dialah yang menurunkan hujan]*). Demikian tercantum dalam tafsir surah '*Haa miim `ain siin*

qaaf (Surah Asy-Syuura). Namun, pernyataan Ibnu Uyainah disanggah dengan adanya penyebutan kata '*al mathar*' dengan makna *al ghaits* dalam Al Qur`an, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 102, إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ (*Jika kamu mendapat kesusahan karena hujan*). Sementara diyakni bahwa '*mathar*' di sini adalah '*ghaits*' (hujah rahmat). Adapun makna 'kesusahan karenanya' adalah basahnya pakaian, kaki dan lainnya yang ditimbulkan oleh hujan tersebut. Abu Ubaidah berkata, "Jika yang dimaksud adalah jenis adzab, maka akan menggunakan kata *'amtharat'*, adapun jika masuk dalam jenis rahmat maka menggunakan kata *'matharat'*." Namun, pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ahmad, dari Ubaidillah bin Mu'adz, dari bapaknya, dari Syu'bah, dari Abdul Hamid, dari Anas bin Malik RA. Semua riwayat menyebutkan, "Ahmad menceritakan kepadaku" tanpa menyebutkannya nasabnya. Imam Bukhari meriwayatkan juga hadits tersebut sesudah hadits ini dari Muhammad bin An-Nadhar, saudara Ahmad yang disebutkan di sini. Al Hakim berkata, "Sampai kepadaku bahwa Imam Bukhari biasa singgah dan sering menginap pada keduanya apabila datang ke Naisabur."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keduanya berada pada tingkatan Imam Muslim dan selainnya di antara murid-murid Imam Bukhari, meskipun mereka sama dengannya dalam menuntut ilmu pada sebagian guru Imam Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan hadits ini juga dari syaikh keduanya Ubaidillah bin Mu'adz. Adapun Ubaidillah bin Mu'adz yang disebutkan ini termasuk pada tingkatan pertengahan di antara guru-guru Imam Bukhari. Dengan demikian, Imam Bukhari turun dalam sanad ini hingga dua tingkatan. Karena dia banyak mengutip hadits dari murid-murid Syu'bah dengan hanya satu perantara antara dia dengan Syu'bah.

Al Hakim berkata, "Ahmad bin An-Nadhr dipanggil Abu Al Fadhal. Dia termasuk pakar hadits." Dia tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari. Kemudian Imam Bukhari menukil dari Ahmad dalam kitabnya *At-Tarikh Ash-Shaghir* seraya menyebutkan nasabnya.

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ *(Dari Abdul Hamid, sahabat Az-Ziyadi)*. Dia adalah Abdul Hamid bin Dinar, seorang tabi'in. Dia biasa disebut Ibnu Kurdid. Demikian juga tercantum dalam sebagian naskah. Adapun Az-Ziyadi yang dinisbatkan kepadanya adalah keturunan Ziyad yang biasa disebut Ibnu Abi Sufyan.

قَالَ أَبُو جَهْلٍ: (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا ... *(Abu Jahal berkata, "Ya Allah, jika benar Al Qur'an ini...)*. Makna lahir riwayat ini menyatakan bahwa dia yang mengucapkan ini. Padahal perkataan ini telah dinisbatkan kepada kaum musyrikin. Barangkali dialah yang memulainya dan yang lainnya meridhainya, maka dinisbatkan kepadanya. Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas bahwa yang mengucapkannya adalah An-Nadhr bin Al Harits. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al Ma'aarij [70] ayat 1, سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (*Seseorang peminta telah meminta kedatangan adzab yang bakal terjadi*)." Demikian juga yang dikatakan Mujahid dan Atha` serta As-Sudi. Namun, hal ini tidak menyelisihi apa yang ada dalam kitab *Shahih*, karena kemungkinan keduanya sama-sama mengucapkannya, tetapi penisbatannya kepada Abu Jahal adalah lebih tepat. Dari Qatadah, dia berkata, "Yang mengucapkan perkataan itu adalah orang-orang dungu dan bodoh diantara umat ini."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur Yazid bin Ruman, "Mereka mengatakan hal itu kemudian sore harinya menyesal dan mengucapkan, 'Kami mohon ampunan kepadamu Ya Allah'. Maka Allah menurunkan Firman-Nya, *'Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sedang mereka meminta ampunan'*. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, "Makna firman-Nya, *'dan mereka memohon ampunan'*, yakni siapa yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah bahwa dia akan beriman." Sebagian mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang mukmin yang saat itu

berada di antara kaum kafir. Hal ini dikatakan Adh-Dhahhak dan Abu Malik serta diperkuat oleh riwayat At-Thabari dari jalur Ibnu Abza, dia berkata, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيْهِمْ) ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ (وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ) وَكَانَ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِمَكَّةَ يَسْتَغْفِرُوْنَ، فَلَمَّا خَرَجُوا أَنْزَلَ اللهُ (وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (*Rasulullah SAW berada di Makkah, maka Allah menurunkan firman-Nya, 'Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sementara engkau ada di antara mereka'. Kemudian beliau keluar ke Madinah, maka Allah menurunkan, 'Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sementara mereka memohon ampunan'. Adapun kaum muslimin yang tersisa di Makkah senantiasa memohon ampunan. Ketika mereka ini telah keluar dari Makkah, maka Allah menurunkan, 'Dan mengapa Allah tidak menyiksa mereka, sementara mereka menghalangi orang-orang dari Masjidil Haram')*. Lalu Allah memberikan izin untuk melakukan pembebasan kota Makkah, maka itulah siksaan yang dijanjikan Allah kepada mereka."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id, dari Nabi SAW, أَنْزَلَ اللهُ عَلَى أُمَّتِي أَمَانَيْنِ (*Allah menurunkan dua keamanan kepada umatku*). Lalu beliau menyebutkan ayat ini. Kemudian beliau bersabda, وَإِذَا مَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيْهِمُ الاِسْتِغْفَارَ (*Apabila aku telah pergi, maka aku meninggalkan permohonan ampunan pada mereka)*. Hal ini mendukung pendapat pertama dan memahaminya seperti itu lebih utama. Adzab menimpa mereka ketika mereka tidak mau menyesali perbuatan mereka yang berlebihan menentang dan memerangi kaum muslimin serta menghalangi mereka menuju Masjidil Haram.

4. Firman Allah, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampun."

(Qs. Al Anfaal [8]: 33)

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) فَنَزَلَتْ (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) الآيَةَ

4649. Dari Abdul Hamid —sahabat Az-Ziyadi— dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Jahal berkata, " *Ya Allah, jika betul (Al Qur`an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adzab yang pedih*'. Maka turunlah ayat, '*Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sementara engkau berada di antara mereka, dan tidaklah Allah menyiksa mereka sementara mereka memohon ampunan, mengapa Allah tidak menyiksa mereka sementara mereka menghalangi manusia untuk (mendatangi) Masjidil Haram*'."

<u>Keterangan</u>:

(Bab firman Allah, "Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sementara engkau berada di antara mereka"). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

5. Firman Allah, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah." **(Qs. Al Anfaal [8]: 39)**

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلاَ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ **(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا)** إِلَى آخِرِ الآيَةِ، فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لاَ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أُعَيَّرُ بِهَذِهِ الآيَةِ وَلاَ أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعَيَّرَ بِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: **(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا)** إِلَى آخِرِهَا. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: **(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ)** قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ الإِسْلاَمُ قَلِيلاً، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِيْنِهِ: إِمَّا يَقْتُلُوهُ، وَإِمَّا يُوثِقُوهُ، حَتَّى كَثُرَ الإِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ. فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لاَ يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا قَوْلِي فِي عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ؟ أَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ، فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ- وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.

4650. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, bahwa seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, tidakkah engkau mendengar apa yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya, '*Dan jika dua kelompok dari orang-orang mukmin berperang...*'. Apakah yang mencegahmu sekarang untuk berperang sebagaimana yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya?" Dia berkata, "Wahai anak saudaraku, aku hendak dicela dengan ayat ini? Sungguh tidak

berperang lebih aku sukai daripada aku dicela dengan ayat ini yang Allah berfirman, *'Dan siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja...'*." Laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya Allah berfirman, *'Dan perangilah mereka itu supaya tidak ada fitnah lagi'*." Dia berkata, "Kami telah melakukannya di masa Rasulullah SAW di saat Islam masih sedikit. Seseorang difitnah dalam agamanya; entah mereka membunuh atau mengikatnya, sampai akhirnya Islam menjadi banyak dan tidak ada lagi fitnah." Ketika laki-laki itu melihat bahwa dia tidak menyetujuinya atas apa yang dia inginkan, maka dia berkata, "Apa pendapatmu tentang Ali dan Utsman?" Ibnu Umar berkata, "Adapun perkataanku pada Ali dan Utsman adalah; Mengenai Utsman, sesungguhnya Allah telah memaafkannya, tetapi kalian tidak suka memaafkannya. Sedangkan Ali, maka dia adalah putra paman Rasulullah dan menantunya –dia mengisyaratkan dengan tangannya- dan ini putrinya atau anak perempuannya, seperti kalian lihat."

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا -أَوْ إِلَيْنَا- ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ: كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.

4651. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Ibnu Umar keluar mengunjungi kami –kepada kami- maka seorang laki-laki berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang berperang pada masa fitnah?" Dia menjawab, "Apakah engkau tahu apa itu fitnah? Muhammad SAW memerangi orang-orang musyrik, dan mengunjungi atau bertemu dengan mereka adalah fitnah, bukan seperti peperangan kalian untuk kekuasaan."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah). Kata "bab" tidak tercantum pada selain riwayat Abu Dzar. Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Al Hasan bin Abdul Aziz, dari Abdullah bin Yahya, dari Haiwah, dari Bakar bin Amr, dari Bukair, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Abdullah bin Yahya adalah Al Barlusi yang dipanggil Abu Yahya, seorang periwayat yang *shaduq*. Dia sempat ditemui Imam Bukhari, tetapi Imam Bukhari menukil riwayat darinya di tempat ini melalui perantara, dan juga pada tafsir surah Al Fath. Adapun keadaan para periwayat lainnya pada *sanad* ini telah dipaparkan pada tafsir surah Al Baqarah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ *(Dari Ibnu Umar bahwa seorang laki-laki datang kepadanya).* Pada tafsir surah Al Baqarah telah dikutip riwayat Sa'id bin Manshur, bahwa yang bertanya adalah Hayyan (sahabat Ad-Datsinah). Abu Bakar An-Najjad meriwayatkan di dalam kitabnya *Al Fawa`id* bahwa ia adalah Al Haitsam bin Hanasy. Sebagian lagi mengatakan Nafi' bin Al Azraq. Pada jalur riwayat berikutnya akan saya sebutkan pendapat lain. Barangkali yang bertanya tentang itu adalah sekelompok orang, atau kisah ini terjadi beberapa kali.

فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لاَ تُقَاتِلَ *(Apa yang menghalangimu untuk tidak berperang).* Kata *laa* (tidak) di sini hanya sebagai tambahan, sebagaimana telah disebutkan pada tafsir surah Al A'raaf pada firman Allah, مَا مَنَعَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ (*apa yang menghalangimu untuk tidak sujud*).

أُعَيَّرُ *(Dicela).* Demikian dinukil Al Kasymihani pada kedua tempat itu. Adapun selain Al Kasymihani menukil dengan kata أَغْتَرُّ (*aku terpedaya*). Kesimpulannya, penanya mengharuskan memerangi mereka yang menyelisihi imam yang sah. Adapun Ibnu Umar mengharuskan meninggalkan perang dalam hal-hal yang berkaitan

dengan urusan kekuasaan. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِيْنِهِ: إِمَّا يَقْتُلُوهُ، وَإِمَّا يُوثِقُوهُ *(Maka seseorang difitnah dalam agamanya; entah mereka membunuhnya atau mengikatnya).* Demikian dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengklaim bahwa ini tidak benar dan yang benar adalah, *'yaqtuluunahu'* dan *'yuutsiquunahu',* karena kata *'imma'* yang mempengaruhi kata sesudahnya hanyalah 'syarat', sedangkan *'imma'* di sini bukan sebagai syarat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh seperti itu diriwayatkan Abu Dzar. Adapun legitimasi riwayat mayoritas bahwa *'nun'* yang menunjukkan jamak terkadang dihapus meski tidak dalam posisi *nashab* (tanda fathah) maupun *jazm* (tanda sukun) menurut salah satu dialek yang masyhur. Pada tafsir surah Al Baqarah disebutkan, إِمَّا تُعَذِّبُوْهُ وَإِمَّا تَقْتُلُوْهُ (*Entah kalian menyiksanya atau membunuhnya*).

Kalimat, "*Apa pendapatmu tentang Ali dan Utsman*", menguatkan asumsi bahwa yang bertanya termasuk golongan Khawarij, karena mereka hanya loyal kepada Abu Bakar dan Umar, tetapi berlepas diri dari Utsman dan Ali. Maka Ibnu Umar menolak perkataannya dengan menyebutkan keutamaan dan kedudukan keduanya di sisi Nabi SAW serta memberikan legitimasi atas apa yang mereka cela pada Utsman karena tidak turut pada perang Uhud. Sebab Allah menegaskan dalam Al Qur`an bahwa dia telah memberi maaf kepada mereka. Pada pembahasan tentang keutamaan Utsman disebutkan pertanyaan seseorang kepada Ibnu Umar tentang perbuatan Utsman yang lari dari perang uhud dan tidak ikut perang Badar serta Baiat Ridhwan. Maka Ibnu Umar menjelaskan kepadanya perkara yang melegitimasi Utsman dalam masalah itu. Kemungkinan orang itu juga yang bertanya di tempat ini. Namun, ada kemungkinan yang bertanya di tempat ini adalah orang lain, dan inilah yang lebih kuat, karena di tempat itu tidak disinggung tentang Ali. Seakan-akan yang bertanya di tempat itu adalah seorang pengikut paham Syi'ah

Rafidhah. Adapun tak adanya penyebutan peperangan tidak berkonsekuensi adanya kejadian yang berulang, karena pada jalur yang sesudahnya disebutkan juga tentang perang tanpa menyinggung kisah Utsman. Namun, yang lebih tepat adalah memahami bahwa kejadian itu terjadi lebih dari satu kali. Mengingat adanya perbedaan mereka dalam menyebutkan nama orang yang bertanya meskipun yang ditanyakan adalah persoalan yang sama.

فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ (*Kalian tidak suka memaafkannya*). Demikian disebutkan dalam bentuk jamak. Pada tafsir surah Al Baqarah dinukil dengan lafazh, أَنْ يَعْفُوَ (*Dia memaafkan*), yakni dalam bentuk tunggal, dan yang dimaksud adalah Allah.

Kalimat lafazh, وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بِنْتُهُ (*Ini adalah putrinya atau anak perempuannya*), telah dinukil kebanyakan periwayat disertai keraguan seperti ini. Al Kasymihani menyetujui adanya keraguan ini, tetapi dia mengganti dengan kata *'abiyah'*, yakni bentuk jamak dari kata *'bait'* (rumah) tapi ia dianggap *syadz* (menyalahi yang umum). Pada pembahasan tentang keutamaan Ali dinukil dari jalur lain, ذَاكَ بَيْتُهُ أَوْسَطُ بُيُوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Itulah rumahnya di tengah rumah-rumah Nabi SAW*). Sementara dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, وَلَكِنْ اُنْظُرْ إِلَى مَنْزِلَتِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَيْتِهِ (*Akan tetapi lihatlah kedudukannya di sisi Nabi SAW, tidak ada di masjid selain rumahnya*). Hal ini menunjukkan sebagian periwayat melakukan kekeliruan dalam menyalin naskah, seharusnya ditulis *'baituhu'* (rumahnya) namun tertulis *'bintuhu'* (anak perempuannya). Kemudian dia menjadi ragu sehingga menuliskan, *'bintuhu au baituhu'* (anak perempuannya atau rumahnya). Namun, yang menjadi pegangan adalah kata *'bait'* (rumah) berdasarkan keterangan riwayat-riwayat yang menegaskan demikian. Pada pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar disebutkan juga beberapa hal yang berkaitan dengan rumah Ali dan keistimewaannya karena berada di antara rumah-rumah para istri Nabi SAW.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Ahmad bin Yunus, dari Zuhair, dari Bayan, dari Wabarah, dari Sa'id bin Jubair. Ahmad bin Yunus adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus dinisbatkan kepada kakeknya. Gurunya Zuhair adalah Ibnu Muawiyah Al Ju'fi. Sedangkan guru daripada gurunya (Bayan) adalah Ibnu Bisyr. Lalu gurunya lagi (Wabrah) adalah Ibnu Abdurrahman.

كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ؟ *(Seorang laki-laki bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang berperang pada masa fitnah").* Dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur lain dari Ahmad bin Yunus (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), "Hakim berkata kepadanya." Demikian juga dalam *Mustakhraj* Abu Nu`aim, melalui jalur lain, dari Suhail bin Muawiyah. Hadits tersebut merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya atau keduanya menyebutkan dua peristiwa yang berbeda sebagaimana yang telah disyariatkan.

6. Firman Allah, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mu'min itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." **(Qs. Al Anfaal [8]: 65)**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَزَلَتْ (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَلَتْ (الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ)

الآيَةَ، فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ، وَزَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً: نَزَلَتْ (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ) قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: وَأُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا.

4652. Dari Ibnu Abbas RA, "Ketika turun ayat, *'Jika ada dua puluh orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh'*. Maka ditetapkan atas mereka agar satu orang tidak lari karena menghadapi sepuluh orang musuh - Sufyan berkata berulang kali, "Dan dua puluh orang tidak boleh lari karena menghadapi dua ratus orang"- kemudian turun firman-Nya, *'Sekarang Allah meringankan kepada kamu'*, maka ditetapkan bahwa seratus orang tidak boleh lari menghadapi dua ratus orang. Sufyan menambahkan berulang kali, "Turun ayat, *'Kobarkanlah semangat orang-orang muslim untuk berperang, jika ada dua puluh orang yang sabar'*." Sufyan berkata, Ibnu Syubrumah berkata, "Aku menduga bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar sama seperti ini."

Keterangan Hadits:

(Bab "Wahai Nabi, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin itu untuk berperang... Ayat). Selain Abu Dzar menukil ayat hingga lafazh, "Mengerti." Namun lafazh "bab" tidak tercantum dalam riwayat mereka.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr, dari Ibnu Abbas. Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar.

فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ *(Ditetapkan atas mereka untuk tidak lari).* Maksudnya, diwajibkan kepada mereka. Redaksi ini meski dalam bentuk berita, tetapi yang dimaksud adalah perintah. Hal itu dikarenakan dua hal:

Pertama, sekiranya ia hanya berita, maka fakta yang ada menyelisihi apa yang dikabarkan. Sementara ia adalah sesuatu yang mustahil. Maka hal ini menunjukkan bahwa ia adalah perintah.

Kedua, adanya keringanan sesudahnya. Hal ini tidak terjadi kecuali sesudah ada *taklif* (pembebanan syariat). Adapun yang dimaksud dengan 'keringanan' ditempat ini adalah membebani yang lebih ringan, bukan menghapus hukum.

أَنْ لاَ يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، فَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: أَنْ لاَ يَفِرَّ عِشْرُوْنَ مِنْ مِائَتَيْنِ

(Agar satu orang tidak lari menghadapi sepuluh orang. Sufyan berkata berulang kali, "Dua puluh orang tidak boleh lari menghadapi dua ratus orang"). Maksudnya, Sufyan biasa meriwayatkannya dari segi makna. Terkadang dia mengatakan sesuai lafazh yang tercantum dalam Al Qur`an, dan inilah yang lebih banyak, tetapi terkadang juga dia meriwayatkan maknanya, yaitu satu orang tidak boleh lari menghadapi sepuluh orang. Atau kemungkinan ia mendengarnya dengan dua lafazh, dan penakwilan ini datang dari selainnya. Jalur ini diperkuat oleh apa yang disebutkan sesudahnya, dimana ia sangat jelas menunjukkan bahwa hal itu berasal dari Ibnu Abbas.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, جُعِلَ عَلَى الرَّجُلِ عَشَرَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ، ثُمَّ خَفَّفَ عَنْهُمْ فَجُعِلَ عَلَى الرَّجُلِ رَجُلاَنِ *(Ditetapkan atas seorang muslim melawan sepuluh orang kafir, kemudian mereka diberi keringanan, hingga ditetapkan satu orang melawan dua orang)*. Ath-Thabari meriwayatkan juga dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari jalur Al Aufi, dan selain keduanya, dari Ibnu Abbas sama sepertinya, baik secara lengkap maupun ringkas.

وَزَادَ سُفْيَانُ *(Sufyan menambahkan)*. Seakan-akan dia terkadang menceritakan dengan tambahan dan terkadang tidak. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Muslim, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِرَّ مِنْ عَشَرَةٍ، ثُمَّ أَنْزَلَ

اللهُ (الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ) فَجُعِلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفِرَّ مِنَ اثْنَيْنِ (*Pada awalnya seseorang tidak patut lari karena menghadapi sepuluh orang musuh. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, 'Sekarang Allah meringangkan kepadamu'. Maka dijadikan satu orang di antara mereka tidak patut lari karena menghadapi dua orang musuh*). Riwayat ini menguatkan apa yang telah kami katakan bahwa ia berasal dari Ibnu Abbas bukan dari Ibnu Uyainah. Seakan-akan dia mendengarnya dari Amr bin Dinar dengan dua lafazh. Saya akan menyebutkan kandungan hadits ini pada bab berikutnya.

قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ (*Sufyan berkata, "Ibnu Subrumah berkata..")*. Dia adalah Abdullah, seorang hakim di Kufah. Jalur ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul*. Sungguh keliru mereka yang mengklaim bahwa riwayat ini *mu'allaq*, karena dalam riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan yang dikutip Abu Nu'aim di kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, "Sufyan berkata, aku menyebutkannya kepada Ibnu Syubrumah, maka dia menyebutkan yang sepertinya."

وَأُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا (*Aku menduga bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar sama seperti ini)*. Maksudnya, dalam pandangannya, amar ma'ruf nahi mungkar sama dengan hukum jihad, karena keduanya sama-sama bertujuan untuk meninggikan kalimat yang benar dan melenyapkan kalimat yang batil.

7. Firman Allah, الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا -إِلَى قَوْلِهِ- وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan -hingga firman-Nya- ***Dan Allah beserta orang-orang yang sabar."***

(Qs. Al Anfaal [8]: 66)

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ، فَجَاءَ التَّخْفِيفُ فَقَالَ (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) قَالَ: فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ.

4653. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika turun ayat *'Jika ada diantaramu dua puluh orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang'*, Hal itu terasa berat bagi kaum muslimin ketika diwajibkan atas mereka agar satu orang tidak lari menghadapi sepuluh orang musuh. Kemudian datanglah keringanan, Allah berfirman, *'Sekarang Allah telah meringankan kepada kamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang'.*" Dia berkata, "Ketika Allah memberi keringanan jumlah kepada mereka, maka berkuranglah kesabaran mereka sesuai keringanan yang diberikan."

Keterangan Hadits:

(Bab "Sekarang Allah telah meringankan kepada kamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan".). Selain Abu Dzar menambahkan, "Hingga firman-Nya, '*Dan Allah beserta orang-orang yang sabar*'."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Abdullah As-Sulami, dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Jarir bin Hazim, dari Az-Zubair bin Al Khirrit, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Az-Zubair bin Al Khirrit berasal dari Bashrah dan tergolong periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dari kalangan tabi'in. Namanya telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya.

Jarir bin Hazim (periwayat hadits ini dari Az-Zubair bin Al Khirrit) menukil juga dari guru lain sebagaimana dikutip Ibnu Mardawaih dari jalur Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih dalam tafsirnya, dari Wahab bin Jarir bin Hazim, dari bapaknya, dari Muhammad bin Ishaq; Abdullah bin Abi Najih menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur Ziyad bin Ayyub dari Wahab bin Jarir dari bapaknya, dari Az-Zubair. Hal ini termasuk perkara yang menguatkan bahwa Jarir bin Hazim menukil hadits ini melalui dua jalur. Adapun redaksi riwayat Atha` adalah, افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ عَشَرَةً، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَوَضَعَ اللهُ عَنْهُمْ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ الْوَاحِدُ الرَّجُلَيْنِ (*Allah mewajibkan kepada mereka bahwa satu orang berperang melawan sepuluh orang. Maka hal itu terasa berat bagi mereka. Akhirnya Allah mengurangi dari mereka hingga menjadi satu orang melawan dua orang*). Lalu dia menyebutkan ayat dan ditambahkan sesudahnya, ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ (*Kemudian dia berkata, 'Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah'.*). Dia menyebutkan penafsirannya, lalu membaca ayat 70 surah Al Anfaal, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى (*Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu*). Lalu disebutkan perkataan Al Abbas, فَأَعْطَانِي عِشْرِيْنَ عَبْدًا كُلُّهُمْ قَدْ تَاجَرَ بِمَالِي مَعَ مَا أَرْجُوهُ مِنْ مَغْفِرَةِ اللهِ تَعَالَى (*Beliau memberikan padaku dua puluh orang budak, semuanya telah berdagang dengan hartaku disertai harapan agar aku mendapat ampunan Allah*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam *sanad* riwayat Atha` terdapat Muhammad bin Ishaq. Sementara kisah ini menurutnya, tidak memiliki *sanad* lengkap bahkan tergolong *mu'dhal* (terputus dua periwayat atau lebih secara berturut-turut). Namun, sikap Ibnu Ishaq - dan juga diikuti Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih- mengindikasikan bahwa hadits itu *maushul*.

شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ (*Hal itu terasa berat bagi kaum muslimin*). Al Ismaili menambahkan dari jalur Sufyan bin Abi Syaibah, dari Jarir,

جَهَدَ النَّاسَ ذَلِكَ وَشَقَّ عَلَيْهِمْ (*Hal itu terasa menyusahkan orang-orang dan menyulitkan mereka*).

فَجَاءَ التَّخْفِيفُ (*Maka datanglah keringanan*). Dalam riwayat Al Isma'ili disebutkan, فَنَزَلَتْ الآيَةُ الأُخْرَى —وَزَادَ— فَفُرِضَ عَلَيْهِمْ أَنْ لاَ يَفِرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ وَلاَ قَوْمٌ مِنْ مِثْلِهِمْ (*Maka turunlah ayat lain -lalu dia menambahkan- difardhukan kepada mereka agar satu orang tidak lari karena menghadapi dua orang laki-laki, dan tidak pula satu kelompok menghadapi kelompok sepertinya*).

Hadits ini dijadikan dalil tentang kewajiban seorang muslim untuk bertahan apabila melawan dua orang musuh kafir, dan haram baginya lari menghadapi keduanya, baik keduanya yang mengejarnya atau dia yang mengejar mereka, baik hal itu terjadi saat dia berdiri di barisan bersama pasukan, atau tidak ada pasukan. Inilah makna zhahir penafsiran Ibnu Abbas dan dianggap kuat oleh Ibnu Ash-Shabbagh dari kalangan ulama Syafi'i. Penafsiran ini pula yang dijadikan pegangan, karena adanya pernyataan tekstual Imam Syafi'i dalam kitab *Risalah* melalui riwayat Ar-Rabi'. Adapun lafazhnya dalam naskah tulisan tangan Ar-Rabi'; Imam Syafi'i berkata setelah menyebutkan ayat-ayat dalam kitabnya, "Allah telah menggugurkan dari mereka kewajiban satu orang melawan sepuluh orang, dan ditetapkan agar satu orang tidak melarikan diri karena menghadapi dua orang." Kemudian dia menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang disebutkan dalam bab ini. Namun, jika seorang muslim yang tidak dalam keadaan siap siaga diincar dua orang musuh, maka dia boleh melarikan diri. Namun, jika dia yang mengincar dua orang musuh apakah diharamkan baginya melarikan diri? Dalam hal ini ada dua pendapat, dan yang paling kuat menurut ulama mutaakhirin adalah tidak diharamkan. Hanya saja makna zhahir riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas tidak menerima pendapat ini. Sementara Ibnu Abbas adalah penerjemah Al Qur`an dan orang yang paling mengetahui maksud Al Qur`an (selain Rasulullah). Hanya saja kemungkinan pernyataan Ibnu Abbas dipahami dalam konteks seorang prajurit dalam barisan kaum

muslimin melawan dua orang musuh. Adapun seorang muslim yang menyendiri dan bukan dalam barisan pasukan, maka tidak diharuskan untuk bertahan. Sebab yang dikenal dalam jihad adalah kelompok bukan individu. Namun, pernyataan ini masih perlu ditinjau lebih lanjut, sebab Nabi SAW pernah mengirim sebagian sahabatnya dalam rangka jihad seorang diri.

Ath-Thabari dan Ibnu Mardawaih telah merangkum jalur-jalur hadits dari Ibnu Abbas ini dan pada sebagian besarnya menegaskan larangan seorang muslim melarikan diri menghadapi dua musuh. Pada sebagian jalur itu tampak Ibnu Abbas berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 207, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ *(Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah),* dan juga firman-Nya dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 84, فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ *(Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri).*

فَلَمَّا خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ *(Ketika Allah memberi mereka keringanan dari segi jumlah, maka berkuranglah kesabaran mereka).* Demikian tercantum dalam riwayat Ibnu Al Mubarak. Sementara dalam riwayat Wahab bin jarir dari bapaknya yang dikutip Al Ismaili disebutkan, نَقَصَ مِنَ النَّصْرِ (*Berkuranglah pertolongan*). Apa yang dikatakan Ibnu Abbas ini tampaknya berdasarkan wahyu. Namun, ada kemungkinan juga dia mengucapkannya berdasarkan penelitian yang mendalam.

سُورَةُ بَرَاءَةٌ

9. SURAH BARAA`AH

مَرْصَدٌ: طَرِيْقٌ. إِلاًّ: الإِلُ الْقَرَابَةُ وَالذِّمَّةُ وَالْعَهْدُ. وَلِيجَةً كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ. الشُّقَّةُ السَّفَرُ. الْخَبَالُ الْفَسَادُ، وَالْخَبَالُ الْمَوْتُ. وَلاَ تَفْتِنِّي لاَ تُوَبِّخْنِي. كَرْهًا وَ كُرْهًا وَاحِدٌ. مُدَّخَلاً يُدْخَلُونَ فِيهِ. يَجْمَحُونَ يُسْرِعُونَ. وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ائْتَفَكَتْ انْقَلَبَتْ بِهَا الأَرْضُ. أَهْوَى أَلْقَاهُ فِي هُوَّةٍ. عَدْنٍ خُلْدٍ. عَدَنْتُ بِأَرْضٍ أَيْ أَقَمْتُ، وَمِنْهُ مَعْدِنٌ وَيُقَالُ فِي مَعْدِنِ صِدْقٍ فِي مَنْبَتِ صِدْقٍ. الْخَوَالِفُ الْخَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَعَدَ بَعْدِي، وَمِنْهُ يَخْلُفُهُ فِي الْغَابِرِينَ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنْ الْخَالِفَةِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلاَّ حَرْفَانِ: فَارِسٌ وَفَوَارِسُ، وَهَالِكٌ وَهَوَالِكُ. الْخَيْرَاتُ وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ وَهِيَ الْفَوَاضِلُ. مُرْجَوْنَ مُؤَخَّرُونَ. الشَّفَا شَفِيرٌ وَهُوَ حَدُّهُ. وَالْجُرُفُ مَا تَجَرَّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالأَوْدِيَةِ. هَارٍ هَائِرٍ. لأَوَّاهٌ شَفَقًا وَفَرَقًا. وَقَالَ الشَّاعِرُ

إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلٍ تَأَوَّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِينِ

Marshad artinya jalan. *Illan; al ill* artinya kerabat, tanggungan, dan perjanjian. *Waliijah* artinya semua yang engkau masukkan kepada yang lain. *Syuqqah* artinya safar (bepergian). *Al Khabaal* artinya kerusakan, *al khabaal* juga berarti kematian. *Walaa taftinnii* artinya jangan kamu menjelek-jelekkanku. *Karhan* dan *kurhan* adalah satu/sama. *Muddakhalan* artinya mereka dimasukkan ke dalamnya. *Yajmahuun* artinya mereka bersegera. *Walmu`tafikaat;* berasal dari kata *i`tafakat* artinya tanah terbalik beserta mereka. *Ahwaa* artinya

dilemparkan ke dalam kebinasaan. *Adn* artinya kekal, *adantu bi ardhin* artinya aku tinggal di suatu negeri. Dari sini diambil kata *ma'din* (tambang), dikatakan, *'fii ma'dani shidqin'*, artinya di tempat tumbuh kebenaran. *Al Khawaalif* dari *Al Khaalif*, artinya orang yang menggantikanku dan duduk sesudahku, diantaranya lafazh, *'yakhlufuhu fil ghaabiriin'* (dia menggantikan pada orang-orang yang telah berlalu). Bisa juga kata *'khaalifah'* di sini dari kaum wanita, karena jika ia adalah jamak untuk jenis laki-laki, sesungguhnya tidak ada bentuk jamak seperti ini kecuali dua kata, yaitu *faaris* menjadi *fawaaris* dan *haalik* menjadi *hawaalik*. *Al Khairaat* bentuk tunggalnya *khairah* artinya kebaikan. *Murjaun* atinya orang-orang yang diakhirkan. *Asy-Syafaa* artinya tepi, dan ia adalah batasannya. *Al Juruf* artinya apa yang dihanyutkan banjir dan lembah. *Haar* artinya runtuh. *La'awwaah* artinya lembut hati dan belas kasih. Seorang penya'ir berkata:

Jika aku berdiri berangkat di malam hari,

terdengar belas kasih layaknya seorang yang sedih.

Keterangan:

(Surah Bara'ah). Nama yang paling masyhur untuk surah ini adalah At-Taubah. Disamping itu surah ini memiliki lebih dari sepuluh nama yang lain. Ada perbedaan tentang sebab tidak disebutkannya *basmalah* di awal surah ini. Dikatakan, karena surah ini berbicara tentang perang sementara *basmalah* mengandung makna damai. Sebagian lagi berkata, "Ketika mereka mengumpulkan Al Qur'an, mereka ragu apakah surah ini termasuk surah Al Anfaal atau surah tersendiri. Akhirnya mereka memisahkan antara keduanya dengan satu baris tanpa menuliskan *basmalah*." Hal ini diriwayatkan Ibnu Abbas dari Utsman dan inilah yang menjadi pegangan. Riwayat Ibnu Abbas yang dimaksud dikutip Ahmad, Al Hakim, dan sebagian penulis kitab *As-Sunan*.

طَرِيْقٌ :مَرْصَدٌ (*Marshad artinya jalan*). Demikian tercantum pada sebagian naskah, tetapi kebanyakan periwayat tidak menyebutkannya. Pernyataan ini merupakan perkataan Abu Ubaidah tentang firman Allah dalam surah Baraa`ah ayat 5, وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ (*intailah mereka di setiap tempat pengintaian*), dia berkata, أَيْ كُلَّ طَرِيْقٍ (*Yakni di setiap jalan*)."

إِلاًّ: الإِلُّ الْقَرَابَةُ وَالذِّمَّةُ وَالْعَهْدُ (*Illan artinya al ill adalah kerabat, tanggungan, dan perjanjian*). Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jizyah (upeti).

وَلِيجَةً كُلُّ شَيْءٍ أَدْخَلْتَهُ فِي شَيْءٍ (*waliijatan artinya segala sesuatu yang engkau masukkan pada yang lain*). Hal ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, dan kata ini serta yang sebelumnya tak tercantum pada riwayat Abu Dzar.

الشُّقَّةُ السَّفَرُ (*Syuqqah artinya safar [bepergian]*). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah, dan dia memberi tambahan, الْبَعِيْدُ (*yang jauh*). Ada juga yang mengatakan bahwa '*syuqqah*' adalah jalan yang sulit untuk dilalui.

الْخَبَالُ الْفَسَادُ (*Al Khabaal artinya kerusakan*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [10] ayat 47, مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً (*Mereka tidak menambah bagi kamu kecuali kerusakan belaka*), dia berkata, "*Khabaal* artinya kerusakan."

وَالْخَبَالُ الْمَوْتُ (*Al Khabaal juga bermakna kematian*). Demikian dinukil para periwayat. Namun, yang benar adalah *'al muutah'*, yakni salah satu jenis penyakit gila.

لاَ تَفْتِنِّي لاَ تُوَبِّخْنِي (*Jangan engkau memfitnahku artinya jangan engkau menjelek-jelekkanku*). Demikian dinukil kebanyakan periwayat, yaitu dari kata '*taubiikh*' (celaan). Sementara Al Mustamli dan Al Jurjani menukil dengan kata '*tuwahhini*' yang berasal dari kata

'al wahn' artinya lemah. Ibnu As-Sakan menyebutkan dengan kata *'tu`atstsimuni'* yang berasal dari kata *'itsm'* (dosa). Iyadh bêrkata, "Inilah yang benar dan tercantum dalam perkataan Abu Ubaidah yang menjadi rujukan utama Imam Bukhari." Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa'id dari Qatadah tentang firman-Nya, لاَ تَفْتِنِّي, dia berkata, لاَ تُؤَثِّمْنِي (*Jangan engkau membuatku berdosa*). Firman-Nya, أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا, yakni أَلاَ فِي الإِثْمِ سَقَطُوْا (*Ketahuilah mereka terjerumus ke dalam dosa*).

كَرْهًا وَكُرْهًا وَاحِدٌ *(Karhan dan kurhan adalah semakna [terpaksa]).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah juga dan tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Kata *kurhan* adalah *qira`ah* ulama Kufah, Hamzah, Al A'masy, Yahya bin Watsab, dan Al Kisa`i. Sementara para ahli *qira`ah* lainnya membacanya *karhan.*

مُدَّخَلاً يُدْخَلُونَ فِيهِ *(Muddakhalan artinya mereka masuk kepadanya).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 57, لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً (*Jikalau mereka memperoleh tempat perlindungan, atau goa-goa, atau lubang-lubang [dalam tanah]*), dia berkata, يَدْخُلُوْنَ فِيْهِ وَيَتَغَيَّبُوْنَ (*Mereka masuk padanya dan menghilang*). Asal kata *muddakhalan* adalah *mudtakhalan,* kemudian huruf *ta'* digabungkan kepada huruf *dal.* Al A'masy dan Isa bin Umar membacanya *mudakhkhalan.* Sementara dari Ibnu Katsir dinukil dengan kata *madkhalan.*

يَجْمَحُونَ يُسْرِعُونَ *(Yajmahuun artinya mereka bersegera).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah, dia menambahkan, لاَ يَرُدُّ وُجُوْهَهُمْ شَيْءٌ (*Tidak ada sesuatu yang menolak wajah-wajah mereka*), dari sini diambil perkataan *'faras al jamuuh'* (kuda yang berlari tanpa terkendali).

وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ائْتَفَكَتْ انْقَلَبَتْ بِهَا الأَرْضُ *(Al Mu`tafikaat; i`tafakat artinya tanah terbalik beserta mereka).* Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 70, وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ (*Dan [penduduk] negeri-negeri yang telah musnah, mereka didatangi rasul-rasul mereka*), هُمْ قَوْمُ لُوْطٍ ائْتَفَكَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ أَيْ انْقَلَبَتْ بِهِمْ (*Mereka adalah kaum Nabi Luth, tanah terbalik beserta mereka, yakni mereka tertimbun tanah*)."

أَهْوَى أَلْقَاهُ فِي هُوَّةٍ (*Ahwaa artinya dilemparkan dalam kebinasaan).* Lafazh ini tidak tercantum dalam surah Bara`ah, tetapi terdapat dalam surah An-Najm. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini sebagai perluasan pembahasan firman-Nya dalam surah An-Najm [53] ayat 53, وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (*Dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah*)."

عَدْنٍ خُلْدٍ... (*Adn; kekal).* Abu Dzar hanya mencukupkan dengan nukilan seperti ini. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Faathir [35] ayat 33, جَنَّاتُ عَدْنٍ (*Surga-surga Adn*), "Yakni خُلْدٍ (kekal)." Dikatakan, "*Adana fulan bi ardhi kadza*", artinya si fulan tinggal di suatu negeri. Atas dasar ini pula sehingga barang tambang disebut *ma'din.* Kalimat *adantu bi ardhin,* artinya aku tinggal di suatu negeri. Dikatakan juga, "*fii ma'dani shidqin*", artinya di tempat tumbuh kebenaran.

الْخَوَالِفُ الْخَالِفُ الَّذِي خَلَفَنِي فَقَعَدَ بَعْدِي، وَمِنْهُ يَخْلُفُهُ فِي الْغَابِرِيْنَ (*Al Khawalif dari kata Al Khalif, yaitu orang yang menggantikanku dan duduk sesudahku. Dari sini diambil kata, 'Dia menggantikan pada orang-orang yang telah berlalu'.*). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 83, مَعَ الْخَالِفِيْنَ (*Bersama orang-orang yang tidak ikut berperang*), "*Al Khaalif* adalah orang yang menggantikan posisi seseorang dimana ia tetap tinggal di tempatnya. Ia adalah orang yang tidak ikut serta bersama suatu rombongan. Dari sini diambil kalimat, 'Ya Allah gantikan aku pada anakku'." Adapun kalimat, "dari sini diambil kalimat, 'digantikannya

pada orang-orang yang telah berlalu' merupakan isyarat dari Imam Bukhari terhadap hadits Auf bin Malik tentang shalat jenazah.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعَ الذُّكُورِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْدِيرِ جَمْعِهِ إِلاَّ حَرْفَانِ: فَارِسٌ وَفَوَارِسُ، وَهَالِكٌ وَهَوَالِكُ *(Bisa juga yang dimaksud kata 'khaalifah' di sini adalah kaum wanita. Karena jika ia adalah jamak untuk jenis laki-laki, sesungguhnya tidak ada bentuk jamak seperti ini kecuali dua kata, yaitu faaris menjadi fawaaris dan haalik menjadi hawaalik).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah 9] ayat 87, رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ *(Mereka rela bersama orang-orang yang tertinggal [tidak pergi berperang]).* Bisa saja yang dimaksud *khawaalif* di sini adalah kaum wanita, karena orang-orang Arab hampir-hampir tidak membentuk jamak untuk kaum laki-laki dengan pola kata *fawaa'il,* kecuali mereka mengatakan jamak untuk kata *faaris* menjadi *fawaaris* dan *haalik* menjadi *hawaalik."* Demikian pernyataan Abu Ubaidah. Namun, Ibnu Malik menambahkan kata *syaahiq* menjadi *syawaahiq, naakis* menjadi *nawaakis,* dan *daajin* menjadi *dawaajin.* Ketika kata ini ditambah dua yang terdahulu masuk kelompok bentuk jamak yang tidak umum, karena kata jamak yang mengacu pada pola kata *fawaa'il* bentuk tunggalnya mengacu pada pola kata *faa'ilah.*

Atas dasar ini, jika kata "*khawaalif*" pada ayat itu dimaksudkan sebagai kata sifat bagi kaum wanita, maka hal itu cukup jelas. Sedangkan jika yang dimaksud adalah kata sifat bagi kaum laki-laki, maka dikatakan huruf *ha'* di akhir kata itu berfungsi untuk penekanan. Dikatakan, "*rajulun khaalifah*", yakni laki-laki yang tidak memiliki kebaikan sedikitpun. Adapun seharusnya bentuk jamaknya adalah "*khaalifuun*".

Kemudian sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* menambahkan lagi beberapa kata lain selain lima kata terdahulu, yaitu *kaahil* menjadi *kawaahil, jaa'ih* menjadi *jawaa'ih, ghaarib* menjadi *ghawaarib,* dan *ghaasyin* menjadi *ghawaasy.* Namun, tidak satu pun di antara kata-kata ini yang masuk pada kelompok terdahulu, sebab dua kata pertama

bukan sifat bagi manusia. Sementara dua kata berikutnya adalah bentuk jamak dari kata *ghaarib* dan *ghaasyiyah.* Huruf *ha'* pada kata ini sebagai penekanan jika ia dijadikan sifat untuk jenis laki-laki.

Al Mubarrid berkata dalam kitab *Al Kamil* tentang perkataan Al Farazdaq:

وَإِذَا الرِّجَالُ رَأَوْا يَزِيْدَ رَأَيْتَهُمْ   خَضَعَ الرِّقَابَ نَوَاكِسَ الْأَذْقَانِ

Jika laki-laki melihat Yazid,

kulihat kepala-kepala mereka menunduk.

Al Farazdaq terpaksa menjamak kata ini menjadi *nawaakis,* untuk menyesuaikan dengan nada sya'ir. Para ahli Nahwu tidak menjamak kata yang berpola *faa'il* yang dimaksudkan untuk sifat dengan pola *fawaa'il* agar tidak terjadi kesamaran dengan kata jenis perempuan. Bentuk seperti itu tidak disebutkan kecuali dalam dua kata, yaitu *faaris* menjadi *fawaaris* dan *haalik* menjadi *hawaalik.* Kata pertama tidak digunakan pada bentuk tunggal sehingga tidak menjadi samar dengan kata jenis perempuan. Sedangkan yang kedua digunakan sebagai suatu ungkapan. Mereka mengatakan "*haalik fil hawaalik*". Mereka menggunakannya dalam bentuk demikian, karena sangat banyak digunakan. Demikian pernyataan Al Mubarrid.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampak bahwa yang menjadi ketentuan adalah tidak terjadinya kesamaran, atau telah banyaknya digunakan, atau huruf *ha'* di akhirnya untuk *mubalaghah* (penekanan), atau karena menyesuaikan dengan nada sya'ir.

Ibnu Qutaibah berkata, "*Al Khawaalif* adalah kaum wanita. Dikatakan juga bahwa mereka adalah wanita rendahan. Dikatakan juga, '*fulaan khaalifatu ahlihi'* (si fulan pemegang kendali di antara keluarganya). Maksud *khawaalif* pada ayat di atas adalah kaum wanita, laki-laki yang lemah, dan anak-anak. Mereka disebutkan dalam bentuk jamak untuk perempuan, karena merekalah yang lebih banyak dalam memiliki sifat itu dibanding yang lainnya. Adapun

kalimat, *'ma'a al khaalifiin'* dijamak dengan bentuk jamak jenis laki-laki, karena ia lebih dominan dan yang menjadi asal (dasar).

الْخَيْرَاتُ وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ وَهِيَ الْفَوَاضِلُ *(Al Khairaat bentuk tunggalnya adalah khairah, artinya kebaikan/keutamaan).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 88, وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ (*Mereka itulah yang memperoleh kebaikan-kebaikan*), "Ia adalah jamak dari kata *khairah*, artinya yang baik dari sesuatu."

مُرْجَوْنَ مُؤَخَّرُونَ *(Murjauna artinya Orang-orang yang diakhirkan).* Kalimat ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

الشَّفَا شَفِيرٌ وَهُوَ حَدُّهُ *(Asy-Syafaa artinya tepi dan ia adalah batasannya).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَهُوَ حَرْفُهُ (*ia adalah pinggirannya*).

وَالْجُرُفُ مَا تَجَرَّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالأَوْدِيَةِ *(Al Jurf adalah apa yang dibawa hanyut oleh banjir dan lembah).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 109, عَلَى شَفَا جُرُفٍ (*di tepi jurang*). "*Asy-Syafaa* adalah tepi. *Al Juruf* adalah sumur berair yang tidak dapat dibangun." Dia berkata, "Ayat ini berfungsi sebagai perumpamaan, karena apa yang dibangun di atas kekufuran akan berada di tepi *jurf,* yakni yang dibawa hanyut oleh banjir. Bangunan tidak akan kokoh bila dibuat di tempat seperti ini."

هَارٍ هَائِرٍ، تَهَوَّرَتِ الْبِئْرُ إِذَا انْهَدَمَتْ، وَانْهَارَ مِثْلُهُ. *(Haar artinya runtuh. Dikatakan 'tahawwarat al bi`r' artinya sumur itu runtuh. Demikian juga kata 'inhaar').* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 109, هَارٍ, "Yakni runtuh." Sebagian masalah ini telah dijelaskan pada surah Aali Imraan.

لأَوَّاهٌ شَفَقًا وَفَرَقًا. وَقَالَ الشَّاعِرُ : إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلٍ تَأَوَّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الْحَزِينِ *(La Awwah artinya lembut hati dan belas kasih. Seorang penya'ir berkata, "Idzaa maa qumtu arhaluha bilailin. Ta`awwaha*

aahatqrrajul al hazin" [Jika aku berdiri berangkat di malam hari, terdengar belas kasih layaknya seorang yang sedih]). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 114, إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ (*Sesungguhnya Ibrahim seorang yang sangat lembut hatinya*), "Ia mengacu kepada pola kata *fi'aal* dari dasar kata *ta`awwuh,* artinya tunduk, lembut, dan penuh belas kasih karena ketaatan. Ini juga makna yang diungkapkan penyair dalam sya'irnya. Sya'ir ini adalah karya Al Mutsaqqab Al Abdi, namanya adalah Jahhasy bin A`idz, dikatakan juga ia adalah Ibnu Nahar.

1. Firman Allah, بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

***"(Inilah pernyataan) pemutusan perhubungan daripada Allah dan Rasul-Nya (yang dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)."* (Qs. At-Taubah [9]: 1)**

أَذَانٌ إِعْلاَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُذُنٌ يُصَدِّقُ. تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَنَحْوُهَا كَثِيرٌ. وَالزَّكَاةُ الطَّاعَةُ وَالإِخْلاَصُ. لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. يُضَاهُونَ يُشَبِّهُونَ.

Adzaan artinya pemberitahuan. Ibnu Abbas berkata, "*Udzun* artinya membenarkan. Membersihkan dan mensucikan mereka serta yang sepertinya cukup banyak. *Az-Zakaat* adalah taat dan ikhlash. "*Mereka tidak memberikan zakat*" yaitu tidak bersaksi tidak ada sesembahan sesungguhnya kecuali Allah. *Yudhaahuun* artinya mereka meniru.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ) وَآخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ.

4654. Dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku mendengar Al Bara` RA berkata, 'Ayat terakhir turun adalah *'Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah]. Katakanlah; Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah'.* Adapun surah yang terakhir turun adalah *Bara`ah."*

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya -hingga- *orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka". Adzaan artinya pemberitahuan).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 3, وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ *(Dan inilah pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya*), "Yakni عِلْمٌ مِنَ اللهِ *(pemberitahuan dari Allah*). Ia adalah bentuk *mashdar* dari kata, *'adzantuhum',* artinya aku memberitahukan kepada mereka."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُذُنٌ يُصَدِّقُ *(Ibnu Abbas berkata, "Udzunun artinya membenarkan").* Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *maushul* (bersambung) dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 61, وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ, dia berkata, "Yakni أَنْ يَسْمَعَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ (*ia mendengar dari setiap orang*). Allah berfirman, قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ, yakni membenarkan Allah." Dari sini tampaklah bahwa kata 'membenarkan' adalah penafsiran kata *'yu'min'* (beriman), bukan seperti asumsi yang ditangkap dari sikap Imam Bukhari, dimana dia meringkas pernyataan Ibnu Abbas.

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَنَحْوُهَا كَثِيرٌ (*Membersihkan dan mensucikan kamu dengannya dan yang sepertinya cukup banyak).* Dalam sebagian naskah disebutkan, "Dan yang seperti ini cukup banyak", yakni dalam Al Qur`an.

وَالزَّكَاةُ الطَّاعَةُ وَالإِخْلاَصُ (*Az-Zakaah artinya ketaatan dan ikhlash).* Pernyataan ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya dalam surah At-Taubah [9] ayat 103, تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (*Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*), dia berkata, الزَّكَاةُ طَاعَةُ اللهِ وَالإِخْلاَصُ (*Zakaat adalah ketaataan kepada Allah dan ikhlash*)."

لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Mereka tidak mengeluarkan zakat, yakni tidak bersaksi bahwa tak ada sembahan selain Allah).* Riwayat ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui *sanad* yang *maushul* (bersambung) dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah Fushshilat [41] ayat 6-7, وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan[Nya]. [yaitu] orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat*), dia berkata, "هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (*Mereka adalah orang-orang yang tidak mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah*)." Ayat ini tercantum dalam surah Fushshilat. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini sebagai perluasan pembahasan. Pandangan Ibnu Abbas yang menafsirkan kata 'zakat' di sini dengan arti ketaatan dan tauhid dapat dijadikan hujjah untuk menolak mereka yang mengatakan bahwa orang-orang kafir juga dikenai kewajiban cabang-cabang syariat.

يُضَاهُونَ يُشَبِّهُونَ (*Yudhaahuun artinya mereka meniru).* Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui *sanad* yang *maushul* dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 30, يُضَاهُوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا, dia berkata,

"Yakni mereka meniru perkataan orang-orang kafir." Abu Ubaidah berkata, "*Al Mudhaahaat* artinya penyerupaan."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara` tentang ayat dan surah yang terakhir turun. Mengenai ayat terakhir turun telah disebutkan pada pembahasan hadits Ibnu Abbas di surah Al Baqarah, dimana yang terakhir turun adalah ayat-ayat tentang riba. Ada kemungkinan untuk dikompromikan bahwa keduanya tidak menukil masalah itu dari Nabi SAW, tetapi berdasarkan pemahaman dan penelitian masing-masing. Namun, lebih tepat bila dipahami bahwa yang dimaksud 'terakhir' oleh keduanya adalah dalam konteks yang khusus. Adapun yang dimaksud surah adalah sebagian atau sebagian besarnya, sebab di dalam surah ini banyak ayat yang turun setahun sebelum Nabi SAW wafat. Lebih jelas dari semua itu bahwa awal surah Bara`ah turun sesudah Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah) di tahun ke-9 H, yaitu pada tahun Abu Bakar memimpin rombongan haji. Sementara ayat '*Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu*' berada dalam surah Al Maa`idah pada haji Wada' tahun ke-10 H. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud adalah sebagian besar ayat-ayatnya. Tidak diragukan lagi bahwa umumnya ayat ini turun pada perang Tabuk, yaitu perang terakhir Nabi SAW. Pada tafsir, '*idza jaa`a nashrullaah*' akan disebutkan bahwa ia adalah surah terakhir yang diturunkan. Maka saya akan menyebutkan cara menggabungkannya di tempat itu.

Sebagian mengatakan bahwa maksud pernyataan 'Bara`ah adalah ayat terakhir turun', adalah sebagian ayat-ayatnya. Dikatakan ayat yang dimaksud adalah firman-Nya dalam surah At-Taubah [9] ayat 11, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ (*Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat*). Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud adalah firman-Nya dalam surah At-Taubah [9] ayat 128, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ (*Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri*). Namun, pendapat paling benar tentang ayat terakhir turun adalah firman-Nya dalam surah Al Baqarah [2] ayat 281, وَاتَّقُوا يَوْمًا

تُرْجَعُوْنَ فِيهِ إِلَى اللهِ (*Dan peliharalah dirimu dari [adzab yang terjadi pada] hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah*), seperti telah disebutkan pada tafsir surah Al Baqarah.

Ibnu Abdussalam menukil, آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْكَلاَلَةِ، فَعَاشَ بَعْدَهَا خَمْسِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ نَزَلَتْ آيَةُ الْبَقَرَةِ (*Ayat yang terakhir turun adalah ayat tentang [warisan] kalalah. Beliau hidup sesudah turunnya ayat ini selama 50 hari, kemudian turunlah ayat dalam surah Al Baqarah yang disebutkan di atas*).

2. Firman Allah, فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكَافِرِيْنَ.

***"Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir."* (Qs. At-Taubah [9]: 2)**

سِيْحُوا سِيْرُوْا

Siihuu artinya *siiruu* (berjalanlah).

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِيْنَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

قَالَ حُمَيْدُ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ

مِنًى بِبَرَاءَةٍ، وَأَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

4655. Dari Humaid bin Abdurrahman, sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata, "Abu Bakar mengirimku pada haji itu di antara orang-orang yang mengumumkan di Mina; Tidak boleh menunaikan haji sesudah tahun ini orang musyrik, dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Ka'bah."

Humaid berkata: kemudian Nabi SAW menyertai Ali bin Abu Thalib dan beliau memerintahkannya untuk memberitahukan tentang surah Baraa'ah. Abu Hurairah berkata: Maka Ali bersama kami memberitahukan surah Baraa'ah pada hari Nahr (Kurban) kepada penduduk Mina, dan hendaknya tidak ada orang musyrik yang melakasanakan haji setelah tahun ini, serta orang yang telanjang tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah.

Keterangan:

(Bab "Maka berjalanlah kamu [kaum musyrikin] di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah... hingga firman-Nya... *orang-orang kafir).* Kata *'fasiihuu'* artinya berjalanlah. Ini adalah perkataan Abu Ubaidah disertai tambahan. Tentang firman Allah, فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ, dia berkata, سِيْرُوْا وَأَقْبِلُوْا وَأَدْبِرُوْا *(Berjalanlah di muka bumi, datang dan pergilah).* "

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Sa'id bin Ufair, dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah RA. Pada *sanad* hadits ini disebutkan, "Al-Laits menceritakan kepadaku dari Uqail". Sementara pada riwayat sesudahnya disebutkan, "Al-Laits menceritakan kepadaku, Uqail menceritakan kepadaku." Al-Laits mengutip juga hadits ini dari guru lain sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang haji, dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Yunus.

Pada *sanad* di atas disebutkan, "Dari Ibnu Syihab, Humaid mengabarkan kepadaku." Al Karmani berkata, "Digunakan kata sambung وَ (*dan*) untuk menyatakan bahwa dia mengabarkan kepadanya selain itu." Saya katakan, saya belum melihat tambahan pada beberapa jalur hadits dari Abu Hurairah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, kecuali yang tercantum pada riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri, yang di dalamnya disebutkan, كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يُوَافُوْنَ بِالتِّجَارَةِ فَيَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُوْنَ، فَلَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَجَدَ الْمُسْلِمُوْنَ فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قُطِعَ عَنْهُمْ مِنَ التِّجَارَةِ، فَنَزَلَتْ (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً) الآية، ثُمَّ أَحَلَّ فِي الآيَةِ الأُخْرَى الْجِزْيَةَ (*Orang-orang musyrik biasa berdagang sehingga kaum muslimin dapat memanfaatkan perdagangan itu. Ketika Allah mengharamkan orang-orang musyrik mendekati Masjidil Haram, maka kaum muslimin merasakan dampaknya berupa terputusnya perdagangan. Maka turunlah ayat, 'jika kamu takut kemiskinan', kemudian pada ayat lain Allah menghalalkan mengambil upeti*). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih secara panjang lebar dari Syu'aib. Sementara Imam Bukhari menyebutkannya pada pembahasan tentang upeti melalui jalur ini.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي (*Sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata, "Aku diutus...")*. Dalam riwayat Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab pada bab sesudahnya disebutkan, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ (*Sesungguhnya Abu Hurairah mengabarkan kepadanya*).

3. Firman Allah, وَأَذَانٌ مِنْ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.

"Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu (kaum musyrikin) bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu; dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih." **(Qs. At-Taubah [9]: 3)**

آذَنَهُمْ أَعْلَمَهُمْ

Aadzaanahum artinya memberitahukan kepada mereka.

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي الْمُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ يُؤَذِّنُونَ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدٌ: ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَأَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

4656. Dari Humaid bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah berkata, "Abu Bakar RA mengutusku pada haji itu bersama orang-orang yang memberitahu yang beliau utus di hari An-Nahr (Kurban), beliau mengutus mereka untuk mengumumkan di Mina agar orang

musyrik tidak menunaikan haji sesudah tahun ini, dan orang yang telanjang tidak thawaf di Ka'bah." Humaid berkata, "Kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abu Thalib dan memerintahkannya untuk mengumumkan surah Bara`ah." Abu Hurairah berkata, "Ali mengumumkan bersama kami kepada mereka yang hadir di Mina tentang surah Bara`ah, orang musyrik tidak boleh menunaikan haji sesudah tahun ini, dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Ka'bah."

Keterangan:

(Bab "Dan inilah maklumat dari Allah dan Rasul-Nya -hingga firman-Nya- *orang-orang musyrik).* Disebutkan hadits Abu Hurairah yang telah dikutip pada bab sebelumya. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini melalui dua jalur.

بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ *(Abu Bakar mengutusku pada haji itu).* Dalam riwayat Shalih bin Kaisan yang akan dikutip sesudah ini disebutkan, الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ *(Pada haji yang Rasulullah SAW mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpinnya sebelum haji Wada').* Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَمِيْرًا عَلَى الْحَجِّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيْمَ لِلنَّاسِ حَجَّهُمْ، فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ *(Rasulullah SAW mengirim Abu Bakar sebagai pemimpin haji. Beliau memerintahkannya agar meluruskan haji orang-orang, maka Abu Bakar pun keluar).*

يُؤَذِّنُونَ بِمِنًى أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ *(Mengumumkan di Mina agar orang musyrik tidak menunaikan haji sesudah tahun ini).* Dalam riwayat putra saudara Az-Zuhri dari pamannya di bagian awal pembahasan tentang shalat disebutkan, فِي مُؤَذِّنِيْنَ *(Pada mereka yang mengumumkan),* yakni bersama kelompok mereka yang

mengumumkan. Maksud 'pengumuman' di sini adalah pemberitahuan. Hal ini dikutip dari firman Allah, وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ (*Ini adalah pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya*), yakni pemberitahuan.

Saya menemukan sejumlah besar nama-nama di antara mereka yang ikut bersama Abu Bakar pada haji itu. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqash sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabari dari jalur Al Hakam dari Mush'ab bin Sa'ad, dari bapaknya, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى ضَجْنَانَ أَتْبَعَهُ عَلِيًّا (*Rasulullah SAW mengirim Abu Bakar, ketika kami sampai ke Dhajnan, maka beliau mengikutkan [mengirim] Ali*). Di antaranya pula Jabir RA sebagaimana Ath-Thabari, dari jalur Abdullah bin Khutsaim, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ (***Sesungguhnya Nabi SAW mengirim Abu Bakar sebagai pemimpin haji, maka kami pun datang bersamanya***).

أَنْ لاَ يَحُجَّ (*Tidak boleh menunaikan haji*). Ath-Thahawi berkata dalam kitab *Musykil Al Atsar,* "Pernyataan ini cukup musykil, karena berita-berita yang dinukil sehubungan kisah ini menyatakan bahwa Nabi SAW mengutus Abu Bakar membawa hal itu, kemudian sesudah itu beliau mengutus Ali dan memerintahkanya untuk mengumumkan. Bagaimana sehingga Abu Bakar mengutus Abu Hurairah dan orang-orang yang bersamanya untuk mengumumkan padahal urusan itu telah diambil alih darinya dan diserahkan kepada Ali?" Kemudian dia menjawab yang kesimpulannya, "Abu Bakar adalah pemimpin pada pelaksanaan haji itu. Sementara Ali adalah yang diberi wewenang mengumumkan hal-hal tersebut. Seakan-akan Ali tidak mampu mengumumkannya seorang diri sehingga butuh orang yang membantunya. Untuk itu, Abu Bakar mengirim Abu Hurairah bersamanya dan selainnya untuk membantunya.

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan melalui jalur Al Muharrar bin Abi Hurairah, dari bapaknya, dia berkata, كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِيْنَ

بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَرَاءَةٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَكُنْتُ أُنَادِي مَعَهُ بِذَلِكَ حَتَّى يَصْحَلَ صَوْتِي، وَكَانَ هُوَ يُنَادِي قَبْلِي حَتَّى يَعْيَى (*Aku bersama Ali RA ketika diutus Nabi SAW mengumumkan 'Bara'ah' kepada penduduk Makkah. Aku pun mengumumkan hal itu bersamanya hingga suaraku menjadi serak. Dia menyerukan sebelumku hingga kelelahan*). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan selainnya dari jalur Muharrar bin Abi Hurairah.

Kesimpulannya, Abu Hurairah melakukan hal itu atas perintah Abu Bakar. Dia menyampaikan seperti yang disampaikan Ali sebagaimana yang diperintahkan.

بَعْدَ الْعَامِ *(Sesudah tahun ini).* Yakni sesudah tahun pemberitahuan ini.

قَالَ حُمَيْدٌ: ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ *(Humaid berkata, "Kemudian Rasulullah SAW mengutus Ali sesudahnya dan memerintahkannya untuk mengumumkan tentang surah Bara`ah).* Bagian ini hanya dinukil melalui *sanad* yang *mursal,* sebab Humaid tidak mendapati masa tersebut dan tidak juga menegaskan bahwa dia mendengarkannya langsung dari Abu Hurairah. Namun, telah dinukil tentang diutusnya Ali melalui beberapa jalur. Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Shalih, dari Ali, dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim Abu Bakar menyampaikan surah Bara`ah kepada penduduk Makkah dan beliau mengutusnya pada musim haji. Kemudian Beliau SAW mengutusku sesudahnya. Aku pun menyusulnya dan mengambil alih tugas itu. Abu Bakar berkata, 'Apakah untukku?' Beliau Menjawab, 'Kebaikan, engkau sahabatku dalam goa dan sahabatku di telaga, hanya saja tidak boleh menyampaikan dariku selain aku, atau seorang laki-laki dari (keluarga)ku'." Riwayat senada dinukil juga dari jalur Amr bin Athiyah, dari bapaknya, dari Abu Sa'id. Demikian juga dari jalur Al Umari dari Nafi', dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Miqsam, dari Ibnu Abbas sama sepertinya.

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abu Rafi' sama sepertinya, tetapi dia berkata, فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: إِنَّهُ لَنْ يُؤَدِّيَهَا عَنْكَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَ (*Jibril datang kepadanya dan berkata, 'Sesungguhnya tidak ada yang dapat menunaikan hal ini atas namamu, kecuali engkau atau seorang laki-laki dari [keluarga]mu'*). At-Tirmidzi dan Ahmad meriwayatkan dari hadits Anas, dia berkata, بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَاءَة مَعَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ دَعَا عَلِيًّا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ: لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُبَلِّغَ هَذَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي (*Nabi SAW mengutus Abu Bakar untuk menyampaikan surah Baraa`ah, kemudian beliau memanggil Ali dan memberikannya kepadanya, lalu bersabda, "Tidak patut bagi seseorang untuk menyampaikan hal ini kecuali seorang dari keluargaku."*). Hal ini memperjelas redaksi pada hadits lain, لاَ يُبَلِّغُ عَنِّي (*Tidak ada yang menyampaikan dariku*). Diketahui pula bahwa yang dimaksud adalah kisah itu bukan penyampaiannya.

Sa'id bin Manshur, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Ath-Thabari, meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq, dari Zaid bin Yatsi', dia berkata, سَأَلْتُ عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ؟ قَالَ: بِأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ، وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلاَ يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ مَعَ مُشْرِكٍ فِي الْحَجِّ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (*Aku bertanya kepada Ali, untuk apakah engkau diutus?" Dia berkata, "Untuk menyampaikan bahwa tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman, orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Ka'bah, tidak akan berkumpul orang muslim dengan musyrik dalam menunaikan haji sesudah tahun mereka ini, dan barangsiapa yang memiliki perjanjian maka perjanjiannya hingga waktu yang telah ditetapkan, adapun yang tidak memiliki perjanjian maka waktunya empat bulan*).

Pernyataan terakhir ini dijadikan dalil bahwa firman Allah, فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ (*Berjalanlah kamu [kaum musyrikin] di muka bumi selama empat bulan*), khusus bagi yang tidak memiliki perjanjian untuk masa tertentu, atau mereka yang tidak memiliki

perjanjian sama sekali. Adapun mereka yang memiliki perjanjian untuk masa tertentu, maka tetap berlangsung hingga waktu yang telah ditetapkan. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dia berkata, "Mereka ada dua golongan; golongan yang memiliki perjanjian di bawah masa empat bulan, maka mereka diberi tangguh hingga waktu empat bulan, dan golongan yang memiliki perjanjian tanpa batas tertentu maka ditetapkan menjadi empat bulan." Dia meriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas bahwa empat bulan merupakan batas waktu bagi siapa yang memiliki perjanjian selama masa itu atau lebih. Sedangkan mereka yang tidak memiliki perjanjian, maka waktunya hingga berakhir bulan haram berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 5, فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (*Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu*).

Diriwayatkan dari Ubaidah bin Sulaiman: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata: Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan beberapa kelompok kaum musyrikin Makkah dan selain mereka, lalu turun surah Bara`ah, maka beliau mengembalikan setiap perjanjian itu kepada pemiliknya dan diberi tenggang waktu selama empat bulan sesudah itu. Sedangkan siapa yang tidak memiliki perjanjian, maka masa bebasnya hingga berakhir bulan-bulan Haram. Pandangan serupa dinukil juga dari As-Sudi.

Kemudian dinukil dari Ma'mar dan Az-Zuhri dia berkata, "Awal empat bulan yang dimaksud adalah saat turunnya surah Baraa`ah, yakni bulan Syawal. Adapun masa batasnya adalah akhir bulan Muharram. Dengan demikian, dapat dikompromikan antara penyebutan empat bulan dengan firman Allah, '*Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu*'." Namun, Ath-Thabari tidak sependapat dengan pandangan itu. Sebab berita itu sampai kepada mereka ketika terjadi pengumumannya di bulan Dzulhijjah. Lalu bagaimana dikatakan 'berjalanlah kamu selama empat bulan' sementara waktu yang tersisa bagi mereka kurang dari

dua bulan? Kemudian dia mengutip dengan *sanad*nya dari As-Sudi dan sejumlah ulama lainnya tentang penegasan bahwa batas akhir empat bulan itu adalah bulan Rabi'ul Akhir.

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ *(Abu Hurairah berkata, "Ali mengumumkan bersama kami").* Demikian dinukil kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَذَّنَ مَعَنَا ***(Abu Bakar berkata, 'Dia [Ali] turut mengumumkan bersama kami'.).*** **Ini merupakan kesalahan yang sangat fatal, karena menyelisihi semua riwayat. Kalimat yang sebenarnya adalah perkataan Abu Hurairah. Dialah yang mengumumkan hal itu.** Iyadh menyebutkan bahwa kebanyakan periwayat dari Al Farabri menyetujui Al Kasymihani. Namun, dia berkata, "Hal ini keliru."

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ *(Abu Hurairah berkata, "Ali mengumumkan bersama kami"). Sanad* hadits ini *maushul* melalui jalur tersebut. Seakan-akan kisah keberangkatan Ali dari Madinah hingga bertemu Abu Bakar dinukil Humaid bin Abdurrahman dari selain Abu Hurairah. Sedangkan kisah selebihnya dinukil dari Abu Hurairah.

فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ... *(Ali mengumumkan bersama kami kepada mereka yang berada di Mina pada hari Nahr [kurban]...).* Al Karmani berkata, "Di sini terdapat kemusykilan, karena Ali diperintah untuk mengumumkan atau memberitahukan tentang surah *Baraa`ah.* Lalu bagaimana dia mengumumkan larangan bagi orang musyrik untuk tidak menunaikan haji sesudah tahun itu?" Kemudian dia menjawabnya, "Sesungguhnya Ali RA mengumumkan tentang surah *Baraa`ah,* yang diantara kandungannya adalah larangan bagi orang-orang musyrik untuk menunaikan haji sesudah tahun itu, berdasarkan firman Allah surah Al Maa`idah ayat 28, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا *(Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil

Haram sesudah tahun ini)." Mungkin juga Ali RA diperintah mengumumkan surah *Bara`ah* dan juga apa-apa yang diperintahkan kepada Abu Bakar untuk diumumkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan 'diperintah mengumumkan Baraa`ah' adalah kalimat majaz, karena dia diperintahkan untuk mengumumkan 30 lebih ayat hingga firman Allah, وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (*Meskipun orang-orang musyrik tidak senang*).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Mi'syar, dari Muhammad bin Ka'ab dan selainnya, dia berkata, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَمِيْرًا عَلَى الْحَجِّ سَنَةَ تِسْعٍ، وَبَعَثَ عَلِيًّا بِثَلاَثِيْنَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً مِنْ بَرَاءَةَ (*Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar sebagai pemimpin haji tahun ke-9 H. Lalu beliau mengutus Ali untuk menyampaikan 30 atau 40 ayat dari surah Bara`ah*). Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Abu Ash-Shahba`, dia berkata; قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ يُقِيْمُ لِلنَّاسِ الْحَجَّ، وَبَعَثَنِي بَعْدَهُ بِأَرْبَعِيْنَ آيَةً مِنْ بَرَاءَةَ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَخَطَبَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَلِيُّ قُمْ فَأَدِّ رِسَالَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْتُ فَقَرَأْتُ أَرْبَعِيْنَ آيَةً مِنْ أَوَّلِ بَرَاءَةَ، ثُمَّ صَدَرْنَا حَتَّى رَمَيْتُ الْجَمْرَةَ، فَطَفِقْتُ أَتَتَبَّعُ بِهَا الْفَسَاطِيْطَ أَقْرَأُهَا عَلَيْهِمْ، لأَنَّ الْجَمِيْعَ لَمْ يَكُوْنُوْا حَضَرُوْا خُطْبَةَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عَرَفَةَ (*Aku bertanya kepada Ali tentang hari haji Akbar. Dia menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar untuk memimpin orang-orang menunaikan haji. Lalu beliau mengutusku sesudah Abu Bakar untuk menyampaikan 40 ayat dari surah Bara`ah. Hingga dia [Abu Bakar] berkhutbah di Arafah, lalu berpaling kepadaku dan berkata, 'Wahai Ali, tunaikanlah risalah Rasulullah SAW'. Aku berdiri dan membaca 40 ayat dari awal surah Bara`ah. Kemudian kami bergerak hingga aku melempar jumrah. Aku pun mendatangi kemah-kemah dan membacakan ayat-ayat itu pada mereka, sebab tidak semuanya menghadiri khutbah Abu Bakar pada hari Arafah*).

وَأَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ (*Tidak boleh menunaikan haji sesudah tahun ini seorang musyrik*). Ini diambil dari firman Allah, فَلاَ يَقْرَبُوا

الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا (*Janganlah mereka mendekati masjidil Haram sesudah tahun mereka ini*). Ayat ini sangat tegas melarang mereka memasuki Masjidil Haram meskipun tidak bermaksud menunaikan haji. Namun, karena haji merupakan maksud terbesar maka disebutkan larangan tegas tentangnya, sehingga yang lebih kecil dari itu lebih patut untuk dilarang.

Adapun yang dimaksud 'Masjidil Haram' pada ayat ini adalah seluruh Tanah Haram. Mengenai keterangan dalam hadits Jabir, sebagaimana dikutip Ath-Thabari, Ishaq dalam *Musnad*-nya, An-Nasa`i dan Ad-Darimi dalam kitab Shahih masing-masing (dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban), dari jalur Ibnu Juraij; Abdullah bin Utsman bin Khutsaim menceritakan kepadaku, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa ketika Nabi SAW kembali dari umrah Ji'ranah, beliau SAW mengutus Abu Bakar untuk menunaikan haji. Pada saat kami berada di Al Araj, adzan subuh dikumandangkan, maka dia mendengar suara unta Nabi SAW, dan ternyata Ali berada di atas unta itu. Dia berkata kepadanya, "(sebagai) Pemimpin atau utusan?" Ali menjawab, "Bahkan Rasulullah SAW mengutusku menyampaikan surah Baraa`ah', aku harus membacakannya kepada orang-orang. Kami pun datang ke Makkah. Ketika satu hari sebelum hari Tarwiyah, Abu Bakar berdiri dan berkhutbah kepada orang-orang tentang manasik mereka. Setelah selesai, Ali RA berdiri dan membacakan surah 'Baraa`ah' sampai selesai. Demikian juga ketika hari Nahr (kurban) dan hari nafar (keberangkatan dari Mina).

Ada kemungkinan untuk digabungkan bahwa Ali membacakannya pada ketiga tempat itu sekaligus. Adapun waktu-waktu selain itu, maka dia hanya mengumumkan perkara-perkara yang disebutkan, yaitu larangan menunaikan haji bagi kaum musyrik. Dalam hal ini pula dia meminta bantuan Abu Hurairah dan selainnya.

Dalam hadits Miqsam dari Ibnu Abbas yang dikutip At-Tirmidzi disebutkan, "Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Abu

Bakar.". Lalu di dalamnya disebutkan, فَقَامَ عَلِيٌّ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ فَنَادَى: ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ بَرِيْئَةٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ، فَسِيْحُوْا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَلاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوْفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، فَكَانَ عَلِيٌّ يُنَادِي بِهَا، فَإِذَا بَحَّ قَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَادَى بِهَا (*Ali berdiri di hari-hari tasyriq dan berseru, 'Perjanjian Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari setiap musyrik, berjalanlah kamu di muka bumi selama 4 bulan, tidak boleh menunaikan haji setelah tahun ini orang musyrik, tidak boleh thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, dan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin'. Ali RA menyerukan hal itu dan jika suaranya serak, maka Abu Hurairah berdiri menyerukannya*).

Imam Ahmad meriwayatkan melalui *sanad* yang *hasan* dari Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِبَرَاءَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَا الْحُلَيْفَةِ قَالَ: لاَ يُبَلِّغُهَا إِلاَّ أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَلِيٍّ (*Sesungguhnya Nabi SAW mengirimkan Bara`ah bersama Abu Bakar. Ketika sampai di Dzulhulaifah beliau berkata, 'Tidak ada yang menyampaikannya kecuali aku atau seorang laki-laki dari ahli baitku'. Lalu beliau mengirimkannya bersama Ali*). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan gharib.*" Kemudian dalam hadits Ali yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, لَمَّا نَزَلَتْ عَشْرُ آيَةٍ مِنْ بَرَاءَةَ بَعَثَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ لِيَقْرَأَهَا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: أَدْرِكْ أَبَا بَكْرٍ فَحَيْثُمَا لَقِيْتَهُ فَخُذْ مِنْهُ الْكِتَابَ، فَرَجَعَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ نَزَلَتْ فِيَّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنَّهُ لَنْ يُؤَدِّيَ –أَوْ لَكِنْ جِبْرِيْلُ قَالَ: لاَ يُؤَدِّيَ– عَنْكَ إِلاَّ أَنْتَ أَوْ رَجُلٌ مِنْكَ (*Ketika turun 10 ayat dari surah Baraa`ah, Nabi SAW mengirimkannya bersama Abu Bakar untuk membacakannya kepada penduduk Makkah. Kemudian beliau memanggilku dan bersabda, 'Susul Abu Bakar, dimana saja engkau bertemu dengannya maka ambillah kitab itu darinya'. Abu Bakar kembali dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah turun sesuatu tentang diriku?' Beliau menjawab, 'Tidak, hanya saja tidak ada yang dapat menunaikannya -atau akan tetapi Jibril berkata, 'Tidak akan*

menunaikan'- atas namamu, kecuali engkau atau seorang laki-laki dari [keluarga]mu'.).

Al Imad Ibnu Katsir berkata, "Maksudnya, bukan berarti Abu Bakar kembali dengan segera, bahkan yang dimaksud adalah saat kembali dari menunaikan haji." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada halangan untuk memahaminya sebagaimana makna zhahirnya, karena jaraknya yang masih dekat. Yang dimaksud 'sepuluh ayat', adalah mulai dari firman-Nya dalam ayat 28 surah At-Taubah, إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (*Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis*).

4. Firman Allah, إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"*Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka).*" (Qs. At-Taubah [9]: 4)

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ أَنْ لاَ يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

4657. Dari Humaid bin Abdurahman, bahwa Abu Hurairah RA mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar RA mengutusnya pada haji yang Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai pemimpin haji itu, sebelum haji Wada', bersama sekelompok orang yang mengumumkan diantara orang-orang bahwa orang musyrik tidak boleh menunaikan haji sesudah tahun ini, dan orang yang telanjang

tidak boleh thawaf di Ka'bah. Humaid berkata, "Hari Nahr (Kurban) adalah hari haji akbar, berdasarkan hadits Abu Hurairah RA."

Keterangan:

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ishaq, dari Ya'qub bin Ibrahim, dari bapaknya, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, dari Humaid bin Abdurahman, dari Abu Hurairah RA. Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Manshur sebagaimana ditegaskan Al Mizzi dan Ya'qub bin Ibrahim — Ibnu Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurahman bin Auf—, dan Shalih adalah Ibnu Kaisan.

Pada awal pembahasan tentang shalat disebutkan dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari putra saudara Ibnu syihab, dari pamannya. Dengan demikian, dia memiliki dua jalur dalam riwayat ini. Redaksi riwayat putra saudara Ibnu Syihab sesuai dengan redaksi riwayat Uqail. Adapun riwayat Shalih tercantum di bagian akhirnya, فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ، مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (*Maka Humaid berkata, 'Hari Nahr adalah haji akbar, berdasarkan hadits Abu Hurairah'.*). Tambahan ini telah disisipkan Syu'aib dari Az-Zuhri sebagaimana dinukil pada pembahasan tentang jizyah (upeti). Adapun redaksi yang berasal dari Abu Hurairah adalah, بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيْلَ الأَكْبَرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجِّ الأَصْغَرِ، فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكٌ (*Abu Bakar mengutusku di antara orang-orang yang mengumumkan pada hari Nahr di Mina; bahwa orang musyrik tidak boleh menunaikan haji sesudah tahun ini, dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Ka'bah. Hari haji akbar adalah hari Nahr. Hanya saja dikatakan Akbar (yang besar) karena adanya perkataan orang-orang haji Asghar (haji kecil). Abu Bakar menetapkan kepada orang-orang pada tahun itu, sehingga tidak ada yang menunaikan haji -pada*

saat haji Wada' yang Nabi SAW ikut menunaikannya- seorang musyrik pun).

وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ *(Hari haji akbar adalah hari Nahr).* Ini adalah pernyataan Humaid bin Abdurrahman yang disimpulkan dari firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 3, وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ *(Inilah maklumat dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar).* Di antara mereka yang mengumumkan adalah Abu Hurairah atas perintah Abu Bakar pada hari Nahr. Maka hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud hari haji akbar adalah hari Nahr (hari raya Kurban). Redaksi riwayat Syu'aib mengindikasikan bahwa hal itu termasuk di antara perkara yang diserukan Abu Bakar. Namun, sesungguhnya tidak demikian, karena riwayat yang sangat banyak dari Abu Hurairah menunjukkan dirinya dan orang-orang yang bersamanya mendapat perintah dari Abu Bakar untuk mengumumkan dua hal, yaitu melarang kaum musyrikin untuk menunaikan haji dan melarang orang yang telanjang untuk thawaf di Ka'bah. Dalam hal ini, Ali termasuk mereka yang mengumumkan kedua perkara ini, hanya saja dia memberi tambahan, "Barangsiapa terikat perjanjian maka perjanjiannya hingga waktu yang telah ditetapkan, dan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim."

Seakan-akan yang terakhir ini hanya disesuaikan dengan kalimat, "*Seorang musyrik tidak boleh menunaikan haji ke Baitullah.*" Adapun yang sebelumnya merupakan kekhususan Ali untuk menyampaikannya. Oleh karena itu, para ulama berkata, "Hikmah pengutusan Ali sesudah Abu Bakar adalah karena kebiasaan yang ada dikalangan orang-orang Arab bahwa tidak ada yang boleh membatalkan perjanjian, kecuali yang membuat perjanjian itu, atau orang yang berasal darinya melalui hubungan kekeluargaan. Maka Rasulullah SAW melakukan seperti itu untuk menyesuaikan kebiasaan mereka. Oleh karena itu, beliau bersabda, "*Tidak ada yang menyampaikan dariku, kecuali aku atau seorang laki-laki dari ahli baitku.*"

Imam Ahmad dan An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Muharrar, dan Abu Hurairah, dari bapaknya, dia berkata, كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِيْنَ بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ بِبَرَاءةَ، فَكُنَّا نُنَادِي أَنْ لاَ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِذَ مَضَتْ فَإِنَّ اللهَ بَرِيْءٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ، وَلاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، فَكُنْتُ أُنَادِي حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي (*Aku bersama Ali ketika Rasulullah SAW mengutusnya ke Makkah untuk menyampaikan surah Bara'ah. Maka kami menyerukan, 'Tidak masuk surga kecuali jiwa muslimah, orang yang telanjang tidak boleh tawaf di ka'bah, dan barangsiapa yang mengadakan perjanjian antara dirinya dengan Rasulullah SAW, maka batasannya selama empat bulan, apabila telah berlalu maka sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas dari orang-orang musyrik, dan orang musyrik tidak boleh menunaikan haji sesudah tahun ini'. Aku pun menyerukan hal itu hingga suaraku menjadi serak*).

وَإِنَّمَا قِيْلَ الأَكْبَرُ (*Hanya saja dikatakan akbar ....*). Dalam hadits Ibnu Umar yang dikutip Abu Daud yang dinisbatkan kepada Nabi SAW disebutkan, أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوْا: هَذَا يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ (*Hari apakah ini?" Mereka berkata, "Ini adalah hari Nahr." Beliau bersabda, "Ini adalah hari haji akbar."*).

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud haji *ashghar* (haji kecil). Mayoritas ulama mengatakan ia adalah umrah. Pernyataan ini dinukil Abdurrazzaq dari jalur Abdullah bin Syaddad, salah seorang pemuka tabi'in. Lalu dinukil pula oleh Ath-Thabari dengan *sanad* yang *maushul* dari sekelompok tabi'in, diantaranya Atha` dan Asy-Sya'bi. Sementara dari Mujahid disebutkan bahwa haji akbar adalah haji *qiran* dan haji *ashghar* adalah haji *ifrad*. Dikatakan juga bahwa haji *ashghar* adalah hari Arafah dan hari haji akbar adalah hari Nahr (kurban), karena pada hari-hari itu sisa-sisa manasik haji disempurnakan. Menurut Ats-Tsauri, hari-hari haji dinamakan haji

akbar sebagaimana dikatakan hari Fath (pembebasan). As-Suhaili mengukuhkannya dengan alasan bahwa Ali memerintahkan yang demikian pada semua hari tersebut. Dikatakan bahwa selain kaum Quraisy, mereka biasa wukuf di Arafah, sedangkan kaum Quraisy wukuf di Muzdalifah. Ketika pagi hari Nahr semuanya wukuf di Muzdalifah, maka dikatakan haji akbar, karena semuanya telah berkumpul di sana. Al Hasan berkata, "Dinamakan haji akbar karena semua *millah* (aliran) sepakat mengerjakan haji padanya." Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abu Juhaifah dan selainnya bahwa haji akbar adalah hari Arafah. Sa'id bin Jubair berpendapat bahwa ia adalah hari Nahr (kurban). Dia berdalil bahwa hari kesembilan adalah hari Arafah, maka apabila hari itu telah berlalu sebelum seseorang sempat melakukan wukuf, maka haji tidak luput darinya, berbeda dengan hari kesepuluh dimana apabila malamnya telah berlalu sebelum wukuf maka hajinya dianggap luput. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ali RA baik melalui *sanad* yang *marfu'* maupun *mauquf*, "Dikatakan hari haji akbar adalah hari haji Nahr." Namun, jalur yang *mauquf* dinyatakan lebih shahih.

وَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ *(Abu Bakar menetapkan).* Ini juga *mursal* dari perkataan Humaid bin Abdurrahman. Maksudnya, Abu Bakar memperjelas hal ini kepada mereka. Dikatakan, Nabi SAW tidak mencukupkan dengan penyampaian Abu Bakar tentang surah Baraa`ah, karena yang demikian mengandung pujian kepada Abu bakar, maka beliau ingin agar hal itu juga didengar dari selain Abu Bakar. Namun, hal ini merupakan satu kelalaian dari orang yang mengucapkannya. Ia didorong oleh anggapannya bahwa yang dimaksud adalah seluruh surah Baraa`ah. Padahal tidak demikian adanya berdasarkan keterangan yang telah kami jelaskan. Hanya saja yang diperintah untuk menyampaikannya diantaranya adalah bagian yang pertama saja. Saya telah menyebutkan hadits Jabir bahwa Ali membacakan surah Bara`ah hingga menyelesaikannya, dan sudah dikemukakan pula cara menggabungkannya.

Riwayat ini dijadikan dalil bahwa Abu Bakar melaksanakan haji tersebut pada bulan Dzulhijjah, berbeda dengan yang dinukil dari Ikrimah bin Khalid, dan saya telah mengemukakannya dari keduanya pada pembahasan tentang peperangan. Adapun sisi penetapan dalil bahwa Abu Hurairah berkata, "Abu Bakar mengutusku dalam haji itu pada hari Nahr." Namun, hal ini tidak dapat dijadikan dalil, karena seandainya perkataan Mujahid itu akurat, maka yang dimaksud hari Nahr adalah pagi hari Wuquf, baik Wuquf itu terjadi bulan Dzulqa'dah maupun bulan Dzhulhijjah.

Perlu diakui bahwa Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, كَانُوْا يَجْعَلُوْنَ عَامًا شَهْرًا وَعَامًا شَهْرَيْنِ (*Mereka biasa menjadikan pada satu tahun, satu atau dua bulan*), yakni mereka melaksanakan haji pada bulan yang sama dalam dua tahun, kemudian mereka melaksanakan haji pada tahun yang ketiga di bulan yang lain, maka haji tidak akan terlaksana pada hari-hari haji kecuali setiap 25 tahun. Oleh karena haji yang dilaksanakan Abu Bakar bertepatan dengan bulan haji, maka Allah menamakannya "haji akbar".

Catatan

Riwayat-riwayat yang ada sepakat mengatakan bahwa haji yang dilaksanakan Abu Bakar terjadi pada tahun ke-9 H. Namun, dalam hadits Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah tentang firman Allah, '*maklumat dari Allah dan Rasul-nya*', dia berkata, لَمَّا كَانَ زَمَنُ خَيْبَرَ اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَلَى تِلْكَ الْحَجَّةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ، ثُمَّ أَتْبَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا (*Pada masa Khaibar, Rasulullah SAW menunaikan haji dari Ji'ranah, kemudain beliau menunjuk Abu Bakar Ash-Shiddiq memimpin haji itu." Az-Zuhri berkata, Abu Hurairah menceritakan*

bahwa Abu Bakar memerintahkannya untuk mengumumkan tentang surah Baraa`ah, kemudian Nabi SAW mengutus Ali).

Syaikh Imaduddin bin Katsir berkata, "Di sini terdapat perkara yang cukup ganjil dari sisi bahwa pemimpin pada Umrah Ji'ranah adalah Itab bin Usaid. Adapun haji yang dilaksanakan Abu Bakar berlangsung pada tahun ke-7 H." Saya (Ibnu Hajar) berkata, mungkin kemusykilan ini dihilangkan dengan memahami bahwa maksud lafazh, "Kemudian beliau mengangkat Abu Bakar untuk memimpin haji", yakni sesudah kembali ke Madinah, dan riwayat itu tidak menyinggung tentang siapa yang menjadi pemimpin haji pada tahun ke-8 H, karena setelah Nabi SAW kembali dari Umrah Ji'ranah, maka beliau dan orang-orang yang bersamanya berangkat ke Madinah, hingga tiba musim haji, lalu beliau mengangkat Abu Bakar, dan itu adalah tahun ke-9 H. Bukan berarti beliau SAW memerintahkan Abu Bakar memimpin haji pada tahun umrah Ji'ranah. Adapun maksud kalimat, 'pada haji itu', adalah haji yang berikutnya sesudah mereka kembali ke Madinah.

5. Firman Allah, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ

***"Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya."* (Qs. At-Taubah [9]: 12)**

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ، وَلاَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ إِنَّكُمْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُخْبِرُونَا فَلاَ نَدْرِي فَمَا بَالُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَبْقُرُونَ بُيُوتَنَا وَيَسْرِقُونَ أَعْلاَقَنَا قَالَ أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ

4658. Dari Zaid bin Wahab, dia berkata, "Kami berada di sisi Hudzaifah, lalu dia berkata, "Tidak ada yang tersisa dari orang-orang yang dimaksud ayat ini kecuali tiga orang, dan tidak ada dari orang-orang munafik kecuali empat –seorang Arab badui berkata, 'Sesungguhnya kalian para sahabat Muhammad memberitahukan kepada kami perkara yang kami tidak tahu, apa urusan mereka yang melubangi rumah-rumah kami dan mencuri harta benda kami- dia berkata, 'Mereka itu adalah orang-orang fasik, tidak tertinggal dari mereka kecuali empat orang, salah seorang mereka adalah syaikh yang telah tua, sekiranya ia minum air yang dingin niscaya ia tidak dapat merasakan dinginya air itu'."

6. Firman Allah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."
(Qs. At-Taubah [9]: 34)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ.

4659. Dari Abu Hurairah RA, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Perbendaharaan salah seorang di antara kalian di hari Kiamat akan dijadikan berupa ular besar yang botak."

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ: مَا أَنْزَلَكَ بِهَذِهِ الأَرْضِ؟ قَالَ: كُنَّا بِالشَّامِ، فَقَرَأْتُ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا هَذِهِ فِينَا، مَا هَذِهِ إِلاَّ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ. قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ.

4660. Dari Zaid bin Wahab, dia berkata: Aku melewati Abu Dzar di Rabadzah, maka aku bertanya, "Apa yang menyebabkanmu singgah atau tinggal di tempat ini?" Dia berkata, "Kami berada di Syam, lalu aku membaca, '*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*' Muawiyah berkata, "Ayat ini tidak berkenaan dengan kita, ia hanya berkenaan dengan Ahli Kitab." Dia berkata, "Aku berkata, 'Sungguh ia berkenaan dengan kita dan mereka'."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya."). Mayoritas ahli qira`ah membacanya "*aimaan*", yakni perjanjian. Sementara Al Hasan Al Bashri menukil dengan kata "*iiman*" (keimanan), tetapi ini adalah qira'ah (bacaan) yang *syadz* (menyalahi yang umum). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Amr bin Yasir dan selainnya tentang firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 12, إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ yakni mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Hal ini menguatkan qira`ah jumhur ulama.

مَا بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ *(Tidak ada yang tersisa dari orang-orang yang dimaksud ayat ini, kecuali tiga orang)*. Riwayat ini tidak menyebutkan nama-nama mereka secara jelas. Kemudian dalam riwayat Al Ismaili, dari Ibnu Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid dinukil dengan lafazh, مَا بَقِيَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيَةِ (لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) إِلاَّ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَشَيْخٌ كَبِيْرٌ *(Tidak tersisa dari orang-*

orang munafik yang dimaksud ayat ini, 'Janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu sebagai teman setia', kecuali empat orang. Salah seorang mereka adalah orang yang telah tua).

Al Ismaili berkata, "Jika ayat yang dimaksud adalah apa yang disebutkan dalam hadits Ibnu Uyainah, maka sepatutnya hadits ini disebutkan pada surah Al Mumtahanah." Namun, sikap Imam Bukhari yang menyebutkan hadits ini ketika membahas surah Baraa'ah disetujui An-Nasa`i dan Ibnu Mardawaih. Keduanya meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Ismail, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menentukan ayat. Adapun yang menentukannya hanya Ibnu Uyainah. Hanya saja Al Ismaili meriwayatkan dari Khalid Ath-Thahhan, dari Ismail, di akhir hadits; Ismail berkata, "Maksudnya, orang-orang yang mengadakan perjanjian dengan kaum musyrikin." Hal ini menguatkan riwayat Ibnu Uyainah. Seakan-akan dasar mereka yang menyebutkannya pada surah Bara'ah adalah keterangan Ath-Thabari dari jalur Habib bin Hasan, dari Zaid bin Wahab, dia berkata, كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ (فَقَاتِلُوْا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) قَالَ: مَا قُوْتِلَ أَهْلُ هَذِهِ الآيَةِ بَعْدُ (*Kami berada di sisi Hudzaifah, lalu dia membacakan ayat; 'Perangilah para pemimpin orang-orang kafir itu', dia berkata, 'Orang-orang yang dimaksud ayat ini tidak diperangi'*). Senada dengannya dinukil juga dari jalur Al A'masy dari Zaid bin Wahab. Adapun maksud mereka tidak perangi adalah bahwa perang dengan mereka tidak terjadi, karena tidak adanya syarat yang ditetapkan, sebab ayat itu mengatakan, *'Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu'*. Oleh karena mereka tidak melakukan pelanggaran dan tidak juga mencela, maka mereka tidak diperangi.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata, "Maksud 'para pemimpin orang-orang kafir', adalah kaum kafir Quraisy." Kemudian dari jalur Adh-Dhahhak, dia berkata, "Para pemimpin orang-orang kafir" adalah para pemimpin penduduk Makkah.

إِلاَّ ثَلاَثَةٌ *(Kecuali tiga orang)*. Dalam riwayat Abu Bisyr dari Mujahid dikatakan bahwa salah seorang mereka adalah Abu Sufyan bin Harb. Kemudian dalam riwayat Ma'mar dari Qatadah disebutkan bahwa mereka adalah Abu Jahal bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, dan Suhail bin Amr. Namun, riwayat ini dikritik karena Abu Jahal dan Utbah terbunuh pada perang Badar. Hanya saja penafsiran itu sesuai dengan mereka yang masih hidup saat diturunkannya ayat yang dimaksud. Dengan demikian, penyebutan Abu Sufyan dan Suhail bin Amr bisa diterima, karena keduanya telah masuk Islam.

وَلاَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ *(Dan tidak pula dari orang-orang munafik, kecuali empat orang)*. Saya belum menemukan keterangan tentang nama-nama mereka.

فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ *(seorang Arab Badui berkata)*. Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

تُخْبِرُوْنَا فَلاَ نَدْرِي *(Kalian memberitahukan kepada kami dan kami tidak tahu)*. Demikian disebutkan di tempat ini. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, تُخْبِرُوْنَنَا عَنْ أَشْيَاءَ (*Kalian memberitahukan kepada kami tentang perkara-perkara*).

يَنْقُرُوْنَ *(Mereka membelah)*. Yakni melubangi. Al Khaththabi berkata, "Kata ini kebanyakan digunakan untuk kayu dan batu."

أَعْلاَقَنَا *(Harta benda kami)*. Yakni harta benda kami yang mahal. Ibnu At-Tin berkata, "Aku menemukan dalam sebagian riwayat disebutkan, أَغْلاَقَنَا (*penutup kami*), tetapi ini tidak sesuai di tempat ini." Namun, dalam naskah tulisan tangan Ad-Dimyathi ditemukan kata *aghlaaqana.* Demikian disebutkan Ibnu Al Mulaqqin. Mungkin dijelaskan bahwa kata *aghlaaq* merupakan bentuk jamak dari kata *ghalq,* artinya pintu yang digunakan menutupi rumah dan dibuka dengan menggunakan kunci. Kata *ghalq* juga digunakan untuk besi yang digunakan menutup pintu. Maka kalimat, "mereka mencuri

aghlaq kami", mungkin dipahami dalam arti yang sebenarnya, karena hal itu menjadikan mereka leluasa melakukan pencurian dan memudahkan membuka pintu. Atau sekadar majaz, yakni mereka mencuri apa yang telah kami tutupi.

أُولَئِكَ الْفُسَّاقُ *(Mereka itu orang-orang fasik)*. Yakni orang-orang yang melubangi dan mencuri, bukan orang-orang kafir dan bukan pula orang-orang munafik.

أَحَدُهُمْ شَيْخٌ كَبِيرٌ *(Salah seorang mereka adalah orang yang telah tua)*. Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

لَوْ شَرِبَ الْمَاءَ الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ *(Sekiranya dia minum air dingin niscaya tidak akan merasakan dinginnya air itu)*. Yakni dia telah kehilangan indera perasanya, dan ususnya tidak lagi berfungsi secara normal. Oleh karena itu, dia tidak bisa membedakan warna dan tidak juga rasa.

7. Firman Allah, يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

(Qs. At-Taubah [9]: 35)

عَنْ خَالِد بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.

4661. Dari Khalid bin Aslam, dia berkata: Kami keluar bersama Abdullah bin Umar, lalu dia berkata, "Hal ini berlaku sebelum diturunkan ayat tentang zakat, dan ketika (ayat itu) diturunkan, maka Allah menjadikannya sebagai pembersih harta benda."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah Ta'ala dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak).

يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ *(Harta simpanan salah seorang kamu pada hari Kiamat akan menjadi ular besar yang botak).* Demikian disebutkan secara ringkas. Hadits ini juga terdapat pada riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur lain dari Abu Al Yaman disertai tambahan, يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ، أَنَا كَنْزُكَ، فَلَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يُلْقِمَهُ أُصْبُعَهُ (*Pemiliknya lari darinya, dan ia mengejarnya [seraya berkata]: Aku adalah harta simpananmu, maka dia terus demikian hingga menggigit jari-jarinya*). Demikian diriwayatkan An-Nasa`i dari jalur Ali bin Ayyasy, dari Syu'aib. Pada pembahasan tentang zakat telah dinukil dari Abu Hurairah. Kemudian disebutkan hadits Abu Dzar tentang kisahnya bersama Muawiyah sehubungan penakwilan firman Allah, "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah.*" Masalah ini telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat.

(Bab firman Allah, "Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam lalu dibakar dengannya). Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ahmad Syabib bin Sa'id secara ringkas, dan hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat.

8. Firman Allah, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

"Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu."

(Qs. At-Taubah [9]: 36)

الْقَيِّمُ هُوَ الْقَائِمُ

Al Qayyim adalah *al qa`im* (yang lurus).

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ: ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.

4662. Dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya zaman telah berputar sebagimana keadaannya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun adalah dua belas bulan, diantaranya empat bulan Haram; Tiga bulan berurutan, (yaitu) Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadil dan Sya'ban."

Keterangan:

(Bab firman Allah "Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi."). Maksudnya, ketika Allah mulai menciptakan langit dan bumi, maka Dia menjadikan satu tahun terdiri dari dua belas bulan.

مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ *(Diantaranya empat bulan haram).* Penafsirannya telah disebutkan pada hadits di bab ini.

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ *(Itulah agama yang lurus).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, (*itulah agama yang lurus*), "Kata *al qayyim* artinya *al qaa`im* (yang lurus). Sama seperti pola kata 'sayyid' yang berasal dari kata *saada - yasuudu*, seperti kata *qaama - yaquumu.*

فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ *(Janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat ini).* Maksudnya, melakukan perbuatan aniaya pada empat bulan yang tidak dihalalkan untuk berperang, atau dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat.

إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ *(Sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana keadaannya).* Hal ini telah disebutkan di awal pembahasan tentang awal mula penciptaan. Maksud 'zaman' di sini adalah 'tahun'. Adapun maksud "sebagaimana keadaannya" adalah berputar dengan sekali putaran seperti keadaannya semula. Kata 'zaman' digunakan untuk masa sedikit dan banyak. Maksud 'perputarannya' adalah terjadinya tanggal 9 bulan Dzulhijjah pada waktu matahari berada di rasi bintang Aries, dimana lama waktu malam dan siang adalah sama. Dalam hadits Ibnu Umar yang dikutip Ibnu Mardawaih disebutkan, إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ فَهُوَ الْيَوْمَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ (*Sesungguhnya zaman telah berputar, ia hari ini sama seperti keadaannya saat Allah menciptakan langit dan bumi*).

السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا *(Satu tahun adalah dua belas bulan).* Maksudnya, tahun dalam penanggalan Arab berdasarkan perputaran bulan. Ath-Thabari meriwayatkan tentang sebab itu dari jalur Hushain bin Abdurrahman dari Abu Malik; Mereka menjadikan satu tahun 13 bulan. Dari jalur lain mereka menjadikan satu tahun 12 bulan 25 hari, maka hari-hari dan bulan-bulan pun berputar seperti itu.

ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ *(Tiga berturut-turut).* Ini adalah penafsiran "empat bulan haram". Ibnu At-Tin berkata, "Kalimat yang seharusnya adalah ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ, karena yang menjadi 'pembilang' di sini adalah kata jenis laki-laki, yaitu *syahr* (bulan)." Dia juga berkata, "Barangkali diulangi berdasarkan maknanya, yakni tiga masa berurutan." Dia menyebutkan bulan-bulan tersebut berasal dari dua tahun karena hendak mengurutkan tiga bulan Haram. Sekiranya dimulai dengan menyebut Muharram, maka maksud dari penyebutan secara berurutan itu akan hilang.

Di sini terdapat isyarat bahwa perbuatan mereka pada masa jahiliyah yang mengakhirkan sebagian bulan haram adalah batil. Ada yang berpendapat bahwa mereka mengganti Muharram dengan Shafar, dan sebaliknya, agar tidak datang kepada mereka tiga bulan berturut-turut yang tidak diperbolehkan untuk berperang. Oleh karena itu dikatakan, "Berturut-turut". Sementara mereka pada masa Jahiliyah memiliki pandangan yang beragam. Di antara mereka ada yang menamai Muharram sebagai Shafar, sehingga halal berperang, dan haram berperang pada bulan Shafar karena mereka menamainya sebagai bulan Muharram. Diantara mereka ada yang mengadakan pergantian nama bulan dalam satu tahun, dan satu tahun lagi tetap seperti biasanya. Ada juga yang mengadakan pergantian nama bulan dalam dua tahun dan satu tahun lagi tetap seperti biasa. Diantara mereka ada yang mengakhirkan bulan Shafar kepada Rabi'ul Awal dan bulan Rabi'ul Awal kepada bulan sesudahnya dan seterusnya hingga Syawal menempati posisi Dzulqa'dah dan Dzulqa'dah menempati Dzulhijjah.

وَرَجَبُ مُضَرَ *(Rajab Mudhar)*. Bulan ini dinisbatkan kepada suku Mudhar, karena suku ini sangat komitmen dalam mengagungkan bulan Rajab, berbeda dengan suku-suku lainnya. Dikatakan bahwa suku Rabi'ah mengganti Rajab dengan Ramadhan. Diantara orang Arab ada yang menjadikan pada Rajab dan Sya'ban apa yang disebutkan pada bulan Muharram dan Shafar, maka mereka menghalalkan Rajab dan mengharamkan Sya'ban. Penyebutan bahwa ia berada di antara Jumadil dan Sya'ban adalah untuk menguatkan. Masyarakat Jahiliyah biasa mengakhirkan sebagian bulan Haram. Mereka menghalalkan satu bulan Haram dan mengharamkan bulan lain sebagai penggantinya, hingga terkadang mereka menolak pengharaman pada keempat bulan itu.

Pengharaman keempat bulan ini secara mutlak adalah berasal dari Sunnah, maka makna hadits tersebut bahwa bulan-bulan telah kembali kepada keadaannya dan semua pengakhiran seperti di atas dinyatakan batil. Al Khaththabi berkata, "Mereka biasa menghalalkan dan mengharamkan, memajukan dan pengakhiran bulan-bulan dalam setahun, karena sebab-sebab tertentu, diantaranya adalah keinginan melakukan peperangan secepatnya. Oleh karena itu, mereka menghalalkan bulan Haram dan mengharamkan bulan lain sebagai penggantinya, akibatnya terjadi pertukaran dan perpindahan bulan-bulan dalam setahun. Apabila berlalu beberapa tahun, maka zaman berputar dan kembali kepada keadaan semula. Maka pelaksanaan haji Nabi SAW bertepatan pada saat tersebut.

Catatan

Sebagian ulama mengungkapkan satu kesesuaian sehubungan dengan penyebutan bulan-bulan haram tersebut secara berurutan. Ringkasnya, bulan-bulan haram memiliki kelebihan atas bulan-bulan lainnya, maka sangat sesuai bila awal tahun adalah bulan haram, di tengahnya bulan haram, dan di akhirnya juga bulan haram. Hanya saja pada akhir tahun terdapat dua bulan haram, dikarenakan ibadah haji

merupakan penutup rukun-rukun yang empat. Rukun-rukun Islam ini mencakup amal harta secara murni yaitu zakat, dan amal badan secara murni. Bagian kedua ini terkadang dilakukan dengan anggota badan, yaitu shalat, dan terkadang dengan hati yaitu puasa, karena ia menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, terkadang pula dengan harta dan badan, yaitu haji. Oleh karena haji adalah ibadah yang mengumpulkan keduanya, maka sangat cocok jika ia mendapatkan kelipatan dari yang diperoleh salah satu di antara amalan lainnya. Untuk itu, ia mendapatkan dua bulan dari empat bulan haram.

9. Firman Allah, ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا

"Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam goa, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita'."

(Qs. At-Taubah [9]: 40)

مَعَنَا نَاصِرُنَا. السَّكِينَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ السُّكُونِ.

Ma'anaa (beserta kita) artinya penolong kita. Kata *as-sakiinah* mengacu kepada pola kata *fa'iilah* yang berasal dari kata *as-sukuun* (tenang).

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَارِ، فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِيْنَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنَا، قَالَ: مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا.

4663. Dari Anas, dia berkata: Abu Bakar RA menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku bersama Nabi SAW di dalam goa, maka

aku melihat jejak-jejak kaki kaum musyrikin, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sekiranya salah seorang mereka mengangkat kakinya niscaya dia akan melihat kita'. Beliau bersabda, '*Bagaimana dugaanmu tentang dua orang yang Allah ketiga di antara keduanya'*."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: -حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ- قُلْتُ: أَبُوهُ الزُّبَيْرُ وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرٍ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةُ. فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِسْنَادُهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ وَلَمْ يَقُلْ (ابْنُ جُرَيْجٍ).

4664. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata –ketika terjadi perselisihan antara dia dengan Ibnu Az-Zubair- Aku berkata, "Bapaknya adalah Az-Zubair, ibunya adalah Asma`, bibinya adalah Aisyah, kakeknya adalah Abu Bakar, dan neneknya Shafiyah. Aku berkata kepada Sufyan, "*Sanad*-nya?" Dia berkata, "Diceritakan kepada kami..." Lalu dia disibukkan seseorang dan tidak mengatakan, "Ibnu Juraij."

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَتُرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَتُحِلَّ حَرَمَ اللهِ؟ فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِي أُمَيَّةَ مُحِلِّينَ، وَإِنِّي وَاللهِ لاَ أُحِلُّهُ أَبَدًا. قَالَ: قَالَ النَّاسُ: بَايِعْ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهَذَا الأَمْرِ عَنْهُ، أَمَّا أَبُوهُ فَحَوَارِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يُرِيدُ الزُّبَيْرَ- وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِ -يُرِيدُ أَبَا بَكْرٍ- وَأُمُّهُ فَذَاتُ النِّطَاقِ، يُرِيدُ أَسْمَاءَ. وَأَمَّا خَالَتُهُ فَأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ يُرِيدُ عَائِشَةَ. وَأَمَّا عَمَّتُهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُرِيدُ خَدِيْجَةَ. وَأَمَّا عَمَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَدَّتُهُ، يُرِيدُ صَفِيَّةَ، ثُمَّ عَفِيفٌ فِي

الإِسْلَامِ، قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ. وَاللهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ، وَإِنْ رَبُّونِي رَبُّونِي أَكْفَاءٌ كِرَامٌ. فَآثَرَ التُّوَيْتَاتِ وَالْأُسَامَاتِ وَالْحُمَيْدَاتِ يُرِيدُ أَبْطُنًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ: بَنِي تُوَيْتٍ وَبَنِي أُسَامَةَ وَبَنِي أَسَدٍ. إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ، يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ. وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ.

4665. Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Pernah terjadi sesuatu (perselisihan) antara keduanya, maka aku berangkat di pagi hari kepada Ibnu Abbas dan berkata, 'Apakah engkau ingin memerangi Ibnu Zubair, sehingga engkau menghalalkan apa yang diharamkan Allah?' Dia berkata, 'Maha suci Allah, sesungguhnya Allah menuliskan (menetapkan) Ibnu Az-Zubair dan bani Umayyah untuk menghalalkannya, dan sungguh demi Allah, aku tidak menghalalkannya selamanya'. Dia berkata, 'Orang-orang berkata: Baiatlah Ibnu Az-Zubair'. Aku berkata, "Dimana posisi dirinya dengan urusan ini? Adapun bapaknya adalah *hawari* (penolong) Nabi SAW —maksudnya Az-Zubair— kakeknya adalah sahabat di dalam goa —maksudnya Abu Bakar— bibinya adalah pemilik dua ikat pinggang —maksudnya Asma`— bibinya dari pihak ibu adalah ummul mukminin —maksudnya Aisyah— bibinya dari pihak bapak adalah istri Nabi SAW —maksudnya Khadijah— dan bibi Nabi SAW dari pihak adalah neneknya —maksudnya Shafiyah—, kemudian dia sangat terhormat dalam Islam dan ahli Al Qur`an. Demi Allah, sekiranya mereka menjalin hubungan baik denganku, niscaya mereka akan memperbaikinya dari dekat, dan jika mereka menguasaiku niscaya mereka akan menguasaiku dalam kesetaraan dan kemuliaan. Namun, dia lebih mengutamakan Tuwaitat, Usamaat, dan Humaidat atasku, maksudnya beberapa marga dari bani Asad, bani Tuwait, bani Usamah, dan bani Asad. Sesungguhnya putra Abu Al Ash tampak berjalan ke depan —yakni Abdul Malik bin Marwan— dan sesungguhnya dia melipat ekornya —maksudnya Ibnu Az-Zubair—.

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَلاَ تَعْجَبُونَ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ قَامَ فِي أَمْرِهِ هَذَا فَقُلْتُ: لأُحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ، مَا حَاسَبْتُهَا لأَبِي بَكْرٍ وَلاَ لِعُمَرَ، وَلَهُمَا كَانَا أَوْلَى بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْهُ، وَقُلْتُ: ابْنُ عَمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَابْنُ أَخِي خَدِيْجَةَ وَابْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ، فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّي وَلاَ يُرِيدُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعْرِضُ هَذَا مِنْ نَفْسِي فَيَدَعُهُ، وَمَا أُرَاهُ يُرِيْدُ خَيْرًا، وَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ لأَنْ يَرُبَّنِي بَنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ.

4666. Dari Ibnu Abi Mulaikah, kami masuk kepada Ibnu Abbas dan dia berkata, "Apakah kalian tidak merasa takjub terhadap Ibnu Az-Zubair melakukan urusannya ini? Aku berkata, 'Sungguh aku akan menghisab diriku untuknya, dan aku tidak menghisabnya untuk Abu Bakar dan tidak juga untuk Umar, padahal keduanya lebih layak terhadap segala kebaikan dibandingkan dirinya, dan aku berkata; Putra bibi Nabi SAW, putra Az-Zubair, putra Abu Bakar, putra Saudara Khadijah, dan putra saudari Aisyah. Ternyata dia semakin merasa lebih tinggi dariku dan tidak menginginkan hal itu. Aku berkata; Aku tidak menduga bahwasanya aku mengajukan hal ini dari diriku dan dia meninggalkannya. Aku tidak melihatnya menginginkan kebaikan. Sekiranya menjadi keharusan (untuk memilih), maka dikuasai anak-anak pamanku lebih aku sukai daripada dikuasai oleh selain mereka."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita'." Yakni menolong kita). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, إِنْ

مَعَنَا اللَّهَ (*Sesungguhnya Allah bersama kita*), "Yakni penolong dan pelindung kita."

السَّكِيْنَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ السُّكُونِ (*Kata 'as-sakinah' mengacu kepada pola kata 'fa'iilah' dari kata as-sukuun).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah juga.

Imam Bukhari mengutip tiga hadits pertama di bab ini dari Abdullah bin Muhammad, yaitu Al Ju'fi. Diantara guru-guru Imam Bukhari terdapat sejumlah syaikh yang bernama Abdullah bin Muhammad, seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah. Akan tetapi jika hanya disebutkan 'Abdullah bin Muhammad' maka maksudnya adalah Al Ju'fi, karena Imam Bukhari memiliki hubungan khusus dengannya dan sangat banyak meriwayatkan hadits darinya. Adapun Habban yang disebutkan pada *sanad* hadits pertama adalah Ibnu Hilal. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan keutamaan Abu Bakar.

حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ (*Ketika terjadi perselisihan antara dia dengan Ibnu Az-Zubair).* Yakni perbedaan tentang pembaiatan. Ketika Muawiyah meninggal, Ibnu Az-Zubair tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah, hingga akhirnya Yazid bin Muawiyah menghasut Muslim bin Uqbah di Madinah untuk memerangi Ibnu Az-Zubair, maka terjadilah perang Al Harrah. Pasukan Muslim bin Uqbah berangkat menuju Makkah, tetapi pemimpin mereka meninggal, lalu digantikan oleh pemuda Syam, Hushain bin Numair, dan dia pun mengepung Ibnu Az-Zubair di Makkah. Mereka melempari Ka'bah dengan Manjanik (pelempar api) hingga terbakar. Kemudian mereka dikejutkan oleh berita kematian Yazid bin Muawiyah dan akhirnya mereka kembali ke Syam. Kesempatan ini digunakan Ibnu Az-Zubair membangun Ka'bah. Setelah itu, dia mengajak orang-orang untuk membaiat dirinya menjadi khalifah, dan dia pun ditaati oleh penduduk Hijaz, Mesir, Irak, Khurasan, dan sebagian besar penduduk Syam. Namun, Marwan berhasil menguasai Syam dan membunuh Adh-Dhahhak bin Qais pemimpin yang ditunjuk oleh Ibnu Az-Zubair di Marj Rahith. Selanjutnya Marwan berangkat menuju Mesir hingga

berhasil menguasainya. Semua itu berlangsung pada tahun ke-64 H. Pembangunan Ka'bah pun selesai pada tahun ke-65 H. Kemudian Marwan meninggal pada tahun ke-65 H, lalu diganti Abdul Malik. Selanjutnya Al Mukhtar bin Abi Ubaid berhasil menguasai Kufah dan orang-orang yang loyal terhadap Ibnu Az-Zubair melarikan diri dan meninggalkannya.

Adapun Muhammad bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan gelar Ibnu Al Hanifiyah dan Abdullah bin Abbas tinggal di Makkah sejak terbunuhnya Al Husain. Maka Ibnu Az-Zubair mengajak keduanya membaiat dirinya, tetapi keduanya menolak dan berkata, 'Kami tidak membaiat hingga orang-orang sepakat pada satu orang'. Sikap kedunya ini kemudian diikuti oleh sekelompok masyarakat. Akhirnya, Ibnu Az-Zubair mengambil tindakan yang keras dan memboikot mereka. Peristiwa ini terdengar oleh Al Mukhtar, maka dia menyiapkan satu pasukan kepada mereka dan mengeluarkan keduanya serta meminta izin dari keduanya untuk memerangi Ibnu Az-Zubair, tetapi keduanya menolak. Lalu keduanya berangkat ke Thaif dan tinggal di sana hingga akhirnya Ibnu Abbas meninggal di sana pada tahun 68 H.

Sepeninggal Ibnu Abbas, Ibnu Al Hanifiyah berangkat ke arah Radhwah (gunung yang terletak di Yanbu') dan tinggal di sana. Kemudian dia bermaksud masuk ke Syam dan berangkat ke arah Ailah dan meninggal di akhir tahun 73 H atau 74 H, tak lama setelah pembunuhan Ibnu Az-Zubair, menurut pendapat yang shahih. Sebagian mengatakan, dia hidup hingga tahun 78 H atau sesudah itu. Menurut Al Waqidi, dia meninggal di Madinah pada tahun 81 H. Sementara Al Kisaniyah mengklaim bahwa dia masih hidup dan belum meninggal. Konon dialah yang dimaksud dengan Al Mahdi dan dia tidak meninggal hingga berhasil menguasai bumi. Ini salah satu di antara sekian banyak khurafat mereka.

Hanya saja aku meringkas apa yang telah aku sebutkan dari kitab *Thabaqaat* Ibnu Sa'ad, *Tarikh* Ath-Thabari, dan selainnya, untuk

menjelaskan maksud perkataan Ibnu Abi Mulaikah, حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ (*Ketika terjadi perselisihan antara dirinya dan Ibnu Az-Zubair*), dan juga lafazh pada jalur lain, فَغَدَوْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَتُرِيْدُ أَنْ تُقَاتِلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ؟ وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: بَايِعْ لابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقُلْتُ: وَأَيْنَ بِهَذَا الأَمْرِ عَنْهُ (*Aku berangkat kepada Ibnu Abbas dan berkata, 'Apakah engkau ingin memerangi Ibnu Az-Zubair', dan perkataan Ibnu Abbas, 'Manusia berkata baiatlah Ibnu Az-Zubair, maka aku berkata dimana posisi dirinya dengan urusan ini'.*) Maksudnya, dia berhak atas khilafah karena banyaknya keistimewaan yang disebutkan. Namun, Ibnu Abbas menolak untuk membaiat, karena alasan yang telah dia sebutkan.

Al Fakihi meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari bapaknya, dia berkata, "Ibnu Abbas dan Ibnu Al Hanifiyah berada di Madinah, kemudian keduanya tinggal di Makkah, maka Ibnu Az-Zubair meminta dari keduanya untuk membaiat, tetapi mereka menolak hingga orang-orang sepakat untuk membaiat satu orang. Lalu Ibnu Az-Zubair mempersulit keduanya. Menghadapi kondisi itu, keduanya mengirim utusan ke Irak. Akhirnya, penduduk Irak memberi respon dengan mengirimkan 4000 pasukan. Ketika pasukan ini datang, keduanya sedang berada dalam kepungan, dan di depan pintu telah dikumpulkan kayu bakar untuk menakut-nakuti keduanya. Pasukan tersebut berhasil mengeluarkan keduanya dari kepungan dan membawa keduanya ke Tha`if. Menurut Ibnu Sa'ad, kisah antara Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair ini terjadi pada tahun 66 H.

وَأُمُّهُ أَسْمَاءُ (*Dan ibunya adalah Asma`*). Yakni Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Adapun kalimat, "*Neneknya adalah Shafiyah*", yakni Shafiyah binti Abdul Muththalib. Kemudian lafazh pada jalur kedua, "*Adapun bibinya dari pihak bapak adalah istri Nabi SAW, maksudnya Khadijah*", hal ini hanya dari segi majaz, karena yang benar ia adalah bibi daripada bapak Ibnu Az-Zubair. Sebab Khadijah binti Khuwailid adalah Ibnu Asad, dan Az-Zubair adalah Ibnu Al

Awwam bin Khuwailid bin Asad. Hal serupa terjadi juga pada riwayat ketiga ketika dikatakan, "Dia putra Abu Bakar", dimana dia adalah putra anak perempuan Abu Bakar, begitu juga ketika dikatakan, "Dia putra saudara Khadijah", sesungguhnya yang benar ia adalah putra saudara laki-lakinya, yaitu Al Awwam.

فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِسْنَادُهُ؟ *(Aku berkata kepada Sufyan sanadnya?).* Jika dibaca *'isnaadahu'* maka maknanya adalah sebutkan *sanad*-nya. Bila dibaca *'isnaaduhu'* maka maknanya adalah bagaimana *sanad*nya?

فَقَالَ: حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ وَلَمْ يَقُلْ (ابْنُ جُرَيْجٍ) *(Dia berkata, "Diceritakan kepada kami..." Lalu dia disibukkan oleh seseorang dan tidak mengatakan "Ibnu Juraij").* Secara zhahir, dia menyatakan telah mendengar langsung dari syaikhnya. Namun, karena dia tidak menyebut 'Ibnu Juraij', maka ada kemungkinan ada perantara di antara keduanya, dan ada juga kemungkinan tidak ada perantara. Oleh karena itu, Imam Bukhari mendukungnya dengan mengutip hadits dari jalur lain dari Ibnu Juraij, kemudian dari jalur lain dari gurunya.

قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ *(Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Dan antara keduanya terdapat sesuatu".).* Di sini menggunakan kata ganti untuk dua orang tanpa menyebutkan orang yang dimaksud sebelumnya. Hal ini dia lakukan untuk meringkas. Adapun yang dimaksud adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair. Hal ini sangat tegas pada riwayat pertama, قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ (*Ibnu Abbas berkata, 'Ketika terjadi perselisihan antara dirinya dan Ibnu Az-Zubair'.*).

فَتُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ *(Engkau menghalalkan apa yang diharamkan Allah).* Maksudnya, berperang di wilayah Haram.

مُحِلِّيْنَ *(Menghalalkan),* yakni mereka membolehkan berperang di wilayah Haram. Hanya saja Ibnu Abbas menisbatkan hal itu kepada Ibnu Az-Zubair, meski sebenarnya bani Umayyah yang lebih dahulu

memulai berperang dan mengepungnya. Adapun Ibnu Az-Zubair awalnya hanya membela diri, maka Abdullah bin Az-Zubair mengepung bani Hasyim untuk membaiatnya, sehingga benarlah jika dikatakan dia membolehkan berperang di wilayah Haram. Sebagian orang mengatakan Ibnu Az-Zubair-lah yang menghalalkan perbuatan itu.

لاَ أُحِلُّهُ أَبَدًا *(Aku tidak menghalalkannya selamanya).* Maksudnya, aku tidak membolehkan berperang di wilayah Haram. Inilah madzhab Ibnu Abbas, yaitu tidak boleh berperang di wilayah haram meskipun dia diperangi.

قَالَ: قَالَ النَّاسُ *(Dia berkata, "Orang-orang berkata",).* Orang yang berkata di sini adalah Ibnu Abbas, dan yang menukil darinya adalah Ibnu Abi Mulaikah, maka riwayat ini dinyatakan *muttashil* (memiliki *sanad* yang bersambung). Maksud 'manusia' adalah mereka yang loyal terhadap Ibnu Az-Zubair. kalimat, "Dimana posisi dia dengan urusan ini?", yakni tentang khilafah. Maksudnya, dia bukan tidak pantas memegang khilafah karena kemuliaan para leluhurnya ditambah sifatnya yang terhormat dalam Islam dan ahli tentang Al-Qur'an.

Dalam riwayat Ibnu Qutaibah dari jalur Muhammad bin Al Hakam, dan dari jalur Yahya bin Sa'ad dari Al A'masy, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata ketika dikatakan kepadanya, 'Baiatlah Ibnu Az-Zubair', 'Dimana tempat menghindar dari Ibnu Az-Zubair?'." Adapun lafazh pada riwayat kedua, yaitu putra Abu Bakar, akan disebutkan pada tafsir surah Al Hujuraat.

وَاللهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ *(Demi Allah, jika mereka menjalin hubungan baik denganku, niscaya mereka akan melakukannya dari dekat).* Yakni dengan sebab hubungan kerabat.

وَإِنْ رَبُّونِي *(Sekiranya mereka menguasaiku).* Berasal dari kata *tarbiyah* (mengasuh).

رَبُّونِي *(Niscaya mereka akan menguasaiku)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh *'rabbaniy'* yakni dalam bentuk tunggal.

أَكْفَاءٌ *(Kesetaraan)*. Yakni yang serupa dan sepadan.

كِرَامٌ *(Kemuliaan)*. Yakni dalam kebaikan-kebaikan leluhur mereka.

Makna zhahir pernyataan ini bahwa yang dimaksud Ibnu Abbas dalam perkataannya itu adalah bani Asad (marga Ibnu Az-Zubair). Namun, perkataan sejarawan Abu Mikhnaf menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah bani Umayyah. Dia menyebutkan dari jalur lain, ketika Ibnu Abbas mendekati kematiannya di Tha`if. Dia mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Ibnu Az-Zubair ketika berkuasa di Makkah, maka aku mendukungnya dan mengajak orang-orang untuk membaiatnya, meski aku harus meninggalkan anak-anak paman kita dari bani Umayyah, jika mereka menerima kita niscaya akan diterima dalam kesetaraan, dan jika mereka menguasai kita niscaya akan dikuasai dalam kemuliaan. Ketika dia mendapatkan apa yang didapatkannya, maka dia pun mengabaikanku."

Hal ini lebih dikuatkan keterangan di akhir riwayat ketiga ketika dia berkata, "Sekiranya menjadi keharusan (untuk memilih), maka aku dikuasai oleh anak-anak pamanku lebih aku sukai daripada harus dikuasai oleh selain mereka." Sebab anak-anak paman Ibnu Abbas adalah bani Umayyah bin Abdu Syams bin Abdi Manaf. Mereka berasal dari bani Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdi Manaf. Maka Abdi Manaf (kakek Abdullah bin Abbas bin Abdul Muththalib) adalah putra paman Umayyah (kakeknya Marwan bin Al Hakam bin Abu Al Ash). Adapun Hasyim dan Abdi Syams adalah dua saudara kandung.

Lebih tegas lagi, keterangan Abu Mikhnaf; Sesungguhnya pada bagian akhir riwayatnya dikatakan, "Ibnu Abbas berkata kepada

anak-anaknya, 'Apabila kalian telah menguburkanku, maka bergabunglah dengan anak-anak paman kalian bani Umayyah." Kemudian aku melihat penjelasan tentang itu dalam riwayat Ibnu Abi Khaitsamah dalam kitabnya *At-Tarikh* sehubungan dengan hadits di atas, yang mana sesudah kalimat, '*dia terhormat dalam Islam dan ahli membaca Al Qur`an',* maka dia berkata, "Aku pun meninggalkan anak-anak pamanku yang jika menjalin hubungan baik denganku niscaya akan dijalin dari dekat, namun ternyata dia lebih mengutamakan orang lain atasku." Dengan penjelasan ini maka perkataan Ibnu Abbas tersebut dipahami dengan baik.

Kemudian lebih tegas lagi pernyataan dalam riwayat Ibnu Qutaibah, bahwa Ibnu Abbas berkata kepada putranya yang bernama Ali, "Bergabunglah dengan putra pamanmu, karena sesungguhnya hidungmu adalah bagian dirimu meskipun pesek." Maka Ali bergabung dengan Abdul Malik dan menjadi manusia paling dekat dengannya.

فَآثَرَ عَلَيَّ *(Dia lebih mengutamakan atas diriku).* Kata *aatsara* adalah kata kerja lampau dari lafazh *atsrah* (mementingkan). Dalam riwayat Al Kasymihani dinukil dengan lafazh, '*fa aatsara'* diganti dengan lafazh '*fa aina',* namun hal ini adalah kesalahan penyalinan naskah. Sementara dalam riwayat Ibnu Qutaibah disebutkan, فَشَدَدْتُ عَلَى عَضُدِهِ فَآثَرَ عَلَيَّ فَلَمْ أَرْضَ بِالْهَوَانِ (*Aku telah mendukungnya namun ia lebih mengutamakan orang lain atas diriku, maka aku tidak ridha diremehkan*).

التُّوَيْتَاتِ وَالأُسَامَاتِ وَالْحُمَيْدَاتِ يُرِيدُ أَبْطُنًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ *(Tuwaitat, Usamaat, dan Humaidat, maksudnya adalah marga-marga dari bani Asad).* At-Tuwaitat dinisbatkan kepada bani Tuwait bin Asad, dan sebagian mengatakan Tuwait bin Al Harits bin Abdul Uzza bin Qushai. Sementara Usamaat dinisbatkan kepada bani Usamah bin Asad bin Abdul Uzza. Adapun Al Humaidat dinisbatkan kepada bani Humaid bin Zuhair bin Al Harits bin Asad bin Abdul Uzza.

Al Fakihi berkata, "Az-Zubair bin Bakkar menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Adh-Dhahhak, bahwa Zuhair bin Al Harits dikuburkan di Al Hijr." Dia berkata, "Dan Az-Zubair menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Humaid bin Az-Zuhair adalah orang pertama yang membangun rumah di Ka'bah yang berbentuk kubus. Adapun orang-orang Quraisy tidak menyukai hal itu karena menyamai Ka'bah. Ketika Humaid telah selesai membangun rumahnya. Akhirnya seorang pujangga mereka berkata:

Hari ini Humaid membangun rumahnya,

entah kehidupannya dan entah kematiannya.

Ketika dia tidak ditimpa apapun, maka mereka pun mengikutinya dalam hal itu'. Marga-marga yang disebutkan itu bertemu pada Khuwailid bin Asad, kakeknya Az-Zubair."

Al Azruqi berkata, "Adapun Ibnu Az-Zubair jika mengajak manusia untuk memberi izin, maka dia memulai dari bani Asad sebelum bani Hasyim dan bani Abdi Syams serta selain mereka. Inilah makna perkataan Ibnu Abbas, '*Dia mengutamakan At-Tuwaitaat atas diriku...*'." Dia juga berkata, "Ketika Abdul Malik bin Marwan memegang khilafah, maka dia lebih mendahulukan bani Abdi Syams, kemudian bani Hasyim, bani Al Muththalib, dan bani Naufal. Kemudian dia memberi kepada bani Al Harits bin Fihr sebelum bani Asad. Dia berkata, 'Aku akan mendahulukan atas mereka (yakni bani Asad) marga kaum Quraisy'. Dia melakukan hal ini untuk menunjukkan penyelisihannya terhadap Ibnu Az-Zubair." Ibnu Abbas menyebutkan marga-marga tersebut dalam bentuk jamak yang menunjukkan jumlah sedikit, dengan maksud merendahkan mereka.

يُرِيدُ أَبْطُنًا مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ تُوَيْتٍ (*Maksudnya marga-marga dari bani Asad bin Tuwait*). Demikian yang disebutkan. Namun, yang benar adalah, "Maksudnya marga-marga dari bani Tuwait bin Asad...." Hal ini disitir oleh Iyadh. Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga tercantum dalam kitab *Mustakhraj* Abu Nu'aim, yakni menurut versi yang benar. Sementara dalam riwayat Abu Mikhnaf disebutkan,

"Klan-klan kecil daripada bani Asad bin Abdul Uzza", dan inilah yang benar.

إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ *(Sesungguhnya putra Abu Al Ash).* Maksudnya, Abdul Malik bin Marwan bin Al Hakam bin Abu Al Ash.

بَرَزَ *(tampak).* Maksudnya, akan menang dan berkuasa.

يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ *(Berjalan maju).* Al Khaththabi dan selainnya berkata, "Maksudnya berjalan dengan cepat. Ini adalah perumpamaan untuk seseorang yang menginginkan hal-hal yang tinggi dan mulia." Ibnu Atsir berkata, "Kata yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* adalah *'al qudamiyyah',* yakni terdepan dalam kemuliaan dan keutamaan. Adapun yang tercantum dalam kitab-kitab *Al Gharib* adalah *'al yaqdumiyah',* yakni terdepan dalam kemuliaan. Ada juga yang mengatakan, 'Terdepan dalam tekad dan perbuatan'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Abu Mikhnaf sama seperti yang tercantum dalam kitab *Ash-Shahih."*

وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ *(Sesungguhnya dia melipat ekornya).* Yakni Ibnu Az-Zubair. Hal ini sebagai kiasan akan kemunduran dan keterbelakangannya dalam hal-hal yang besar. Ada juga yang mengatakan sebagai kiasan atas sikapnya yang pengecut dan lebih mementingkan hidup bersenang-senang, seperti perbuatan binatang buas saat akan tidur. Namun, pengertian pertama lebih tepat.

Ad-Dawudi berkata, "Maknanya, dia berhenti, tidak bergerak maju dan tidak pula mundur, serta tidak menempatkan sesuatu pada tempat yang sesuai, seperti mendekatkan para penasihat dan menjauhkan orang-orang yang kerdil." Menurut Ibnu At-Tin, makna 'melipat ekornya' adalah tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya.

Dalam riwayat Abu Mikhnaf disebutkan, وَإِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَمْشِي الْقَهْقَرَى (*Sesungguhnya Ibnu Az-Zubair berjalan mundur*). Makna inilah yang sesuai dengan perkataannya terhadap Abdul Malik, yakni

يَمْشِي الْقُدَمِيَّةَ (*berjalan maju*). Lalu terjadilah seperti yang dikatakan Ibnu Abbas. Sesungguhnya Abdul Malik terus mengalami kemajuan hingga berhasil merebut Irak dari Ibnu Az-Zubair dan membunuh saudaranya yang bernama Mush'ab. Kemudian dia mengirimkan pasukan kepada Ibnu Az-Zubair di Makkah dan terjadilah apa yang telah terjadi. Sementara urusan Ibnu Az-Zubair terus mengalami kemunduran hingga akhirnya terbunuh.

لأُحَاسِبَنَّ نَفْسِي (*Sungguh aku akan melakukan perhitungan terhadap diriku).* Yakni aku akan membicarakannya dalam memberi bantuan dan menasihatinya. Demikian dikatakan Al Khaththabi. Sementara Ad-Dawudi berkata, "Maknanya, sungguh aku akan menyebutkan keutamaan-keutamaannya yang tidak aku sebutkan sehubungan dengan keutamaan-keutamaan keduanya (Abu Bakar dan Umar). Hanya saja Ibnu Abbas melakukan hal itu karena orang-orang telah mengetahui keutamaan Abu Bakar dan Umar. Berbeda dengan Ibnu Az-Zubair yang keutamaannya tidak semasyhur keutamaan keduanya. Oleh karena itu, Ibnu Abbas mengungkapnya dan menjelaskannya kepada mereka sebagai sikap objektif darinya. Namun, ketika Ibnu Az-Zubair tidak bersikap adil terhadapnya, maka dia pun menarik dukungannya.

فَإِذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِّي (*Ternyata dia merasa tinggi dariku).* Maksdunya, mengangkat kedudukannya dan merendahkanku.

وَلاَ يُرِيدُ ذَلِكَ (*Dan dia tidak menginginkan hal itu).* Yakni dia tidak menginginkan diriku menjadi orang-orang khusus baginya.

مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَعْرِضُ هَذَا مِنْ نَفْسِي (*Aku tidak pernah menduga bahwa aku mengajukan ini dari diriku).* Yakni aku memulai dengan menampakkan ketundukan kepadanya, tetapi dia tidak meridhai hal itu dariku.

وَمَا أُرَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا (*Aku melihatnya tidak menginginkan kebaikan).* Maksudnya, dia tidak ingin melakukan kebaikan untukku.

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Hanya saja aku melihatnya menginginkan kebaikan" tetapi ini adalah kesalahan dalam penulisan.

لأَنْ يَرُبَّنِي *(Bahwa aku dikuasai).* Yakni dia menjadi majikan dan pemimpinku. Atau bermakna mengasuh serta mengatur urusannya. At-Taimi berkata, "Maknanya, aku menaati bani Umayyah lebih aku sukai daripada menaati bani Asad, sebab bani Umayyah lebih dekat hubungannya kepada bani Hasyim daripada bani Asad."

10. Firman Allah, وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

"*Orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak.*" (Qs. At-Taubah [9]: 60)

قَالَ مُجَاهِدٌ: يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْعَطِيَّةِ.

Mujahid berkata, "Beliau membujuk/melunakkan hati mereka dengan pemberian."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بُعِثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَقَالَ: أَتَأَلَّفُهُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا عَدَلْتَ. فَقَالَ: يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا قَوْمٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ.

4667. Dari Abu Sa'id RA, dia berkata, "Pernah dikirim sesuatu kepada Nabi SAW. Maka beliau SAW membaginya di antara empat orang seraya berkata, *'Aku membujuk/melunakkan hati mereka'*. Seorang laki-laki berkata, 'Engkau tidak berlaku adil'. Beliau bersabda, *'Akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang keluar dari agama ini'*."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak." Mujahid berkata, "Beliau melunakkan hati-hati mereka dengan pemberian"). Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Firyabi dari Warqa`, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Namun lafazh, "*Dan untuk [memerdekakan] budak*", tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar, dan inilah yang lebih tepat, karena hadits tersebut tidak menyinggung perkara yang berkaitan dengan budak.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id, بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَقَالَ: أَتَأَلَّفُهُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا عَدَلْتَ (*Pernah dikirim sesuatu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau membagikannya di antara empat orang seraya berkata, 'Aku melunakkan hati-hati mereka'. Seorang laki-laki berkata, 'Engkau tidak berlaku adil'.*). Beliau menyebutkannya secara ringkas tanpa menyebutkan orang yang mengutus dan diutus serta nama keempat laki-laki itu dan orang yang berkata. Namun, semua ini telah dijelaskan dalam perang Hunain pada pembahasan tentang peperangan.

11. Firman Allah, الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ

"*(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela.*" (Qs. At-Taubah [9]: 79)

يَلْمِزُونَ يَعِيبُونَ. وَجُهْدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ.

Yalmizuun artinya mencela. *Juhduhum* dan *jahdahum* artinya kemampuan mereka.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلاَّ رِئَاءً، فَنَزَلَتْ (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ) الآيَةَ.

4668. Dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Ketika kami diperintah bersedekah, maka kami pun saling membawa. Abu Aqil datang membawa setengah *sha'* dan seseorang datang membawa lebih banyak darinya. Orang-orang munafik berkata, 'Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada sedekah orang ini dan apa yang dilakukan orang yang satu ini adalah untuk riya` (pamer)', maka turunlah ayat, '*Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya'.*" (ayat).

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِّ، وَإِنَّ لأَحَدِهِمْ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ. كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ.

4669. Dari Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan bersedekah, maka salah seorang kami berusaha hingga datang membawa satu *mud*, dan sesungguhnya salah seorang mereka hari ini memiliki seratus ribu." Seakan-akan dia memaksudkan dirinya.

Keterangan:

(Bab firman Allah Ta'ala, "Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela. Yalmizuun

artinya mencela). Pernyataan ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat.

جُهْدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طَاقَتَهُمْ *(Juhdahum dan Jahdahum artinya kemampuan mereka)*. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 79, وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ (*Dan orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya*), "Sama saja dibaca '*juhduhum*' atau '*jahduhum'* maknanya adalah kemampuan. Dikatakan, '*juhdul muqill'*, artinya kemampuan orang yang fakir." Al Farra` berkata, "*Al Juhd* adalah dialek penduduk hijaz, sedangkan dialek selain mereka adalah *al jahd."* Inilah yang dijadikan dasar di kalangan pakar bahasa Arab, seperti disebutkan Ath-Thabari. Lalu dia menukil dari sebagian mereka bahwa makna keduanya berbeda. Dikatakan jika dibaca *al jahd* artinya kesulitan, dan jika dibaca *al juhd* artinya kemampuan. Disamping itu masih ada pendapat-pendapat yang lain.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Bisyr bin Khalid Abu Muhammad, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa`il, dari Abu Mas'ud. Sulaiman yang dimaksud adalah A'masy dan Abu Mas'ud adalah Uqbah bin Amr Al Badri.

لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ *(Ketika kami diperintahkan bersedekah)*. Pada pembahasan tentang zakat disebutkan, لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ (*Ketika turun ayat sedekah*).

كُنَّا نَتَحَامَلُ *(Kami saling membawa)*. Yakni sebagian kami membawa barang sebagian yang lain untuk mendapatkan upah. Pada pembahasan tentang zakat disebutkan melalui jalur lain dari Syu'bah, نُحَامِلُ, yakni kami bekerja membawa barang untuk mendapatkan upah. Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan perbedaan tentang pelafalannya. Penulis kitab *Al Mukhkam* berkata, "Dikatakan '*tahaamala fil amri'*, artinya dia memikulnya dengan penuh kesulitan.

Dari sini diambil kata '*tahaamala ala fulan*' artinya dia membebani si fulan perkara yang tidak dia sanggupi.

فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ *(Abu Aqil datang membawa setengah sha')*. Nama Abu Aqil ini adalah Habhab. Abd bin Humaid, Ath-Thabari, dan Ibnu Mandah menyebutkannya dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dia berkata tentang firman Allah, الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ (*Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela*), dia berkata, جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ الْحَبْحَابُ أَبُو عَقِيْلٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ بِتُّ أَجُرُّ الْجَرِيْرَ عَلَى صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا صَاعٌ فَأَمْسَكْتُهُ لأَهْلِي وَأَمَّا صَاعٌ فَهَا هُوَ ذَا. فَقَالَ الْمُنَافِقُوْنَ: إِنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ لَغَنِيَّيْنِ عَنْ صَاعِ أَبِي عَقِيْلٍ، فَنَزَلَتْ (*Seorang laki-laki Anshar yang biasa dipanggil Habhab Abu Aqil datang dan berkata, 'Wahai Nabi Allah, aku bekerja menarik tali kekang dengan upah dua sha' kurma. Satu sha' aku ambil untuk keluargaku, dan satu sha' lagi yang ini'. Orang-orang munafik berkata, 'Sungguh Allah dan Rasul-Nya tidak butuh kepada satu sha' Abu Aqil', maka turunlah ayat di atas*). Riwayat ini *mursal* dan dikutip dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabarani, Al Barudi, dan Ath-Thabari dari Musa bin Ubaidah, dari Khalid bin Yasar, dari Ibnu Aqil, dari bapaknya, sama seperti di atas, tanpa disebutkan namanya.

As-Suhaili menyebutkan bahwa ia melihat pada naskah tulisan sebagian pakar hadits dengan lafazh Jabjab. Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *Al Ausath,* dan Ibnu Mandah dari jalur Sa'id bin Utsman Al Balwi, dari neneknya (anak perempuan Adi), bahwa ibunya (Umairah binti Sahal bin Rafi') si pemilik satu sha' yang dicela orang-orang munafik, keluar membawa zakatnya satu sha' kurma bersama anak perempuannya Umairah kepada Nabi, maka beliau mendoakan keberkahan untuk keduanya. Demikian yang disebutkan Ibnu Al Kalbi bahwa Sahal bin Rafi' adalah pemilik satu sha' yang dicela orang-orang munafik. Abd Bin Humaid meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata tentang firman Allah, '*Dan*

orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya', dia adalah Rifa'ah bin Sahal. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa dia adalah Rifa'ah bin Sa'ad, maka mungkin saja ini hanya kesalahan dalam penulisan. Mungkin juga nama Abu Aqil adalah Sahal, sedangkan gelarnya adalah Habhab, atau Sahal dan Habhab adalah nama untuk dua orang.

Di kalangan sahabat terdapat juga seseorang bernama Abu Aqil bin Abdullah bin Tsa'labah Al Balwi Badri. Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq tidak menyebutkannya, tetapi Al Waqidi Abdurahman menyebutkannya bahwa dia mati syahid di Yamamah. Perkataan Ath-Thabari menunjukkan bahwa dia adalah pemilik satu sha'. Lalu pandangannya ini diikuti sebagian ulama mutaakhirin. Namun, pendapat pertama lebih tepat. Ada juga yang mengatakan dia adalah Abdurrahman bin Samhan.[1] Disebutkan dalam hadits Ka'ab bin Malik tentang kisah taubatnya, dia berkata, وَجَاءَ رَجُلٌ يَزُوْلُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ (*Seorang laki-laki datang dan terkadang terhalangi fatamorgana. Maka Nabi SAW bersabda, 'Jadilah engkau Abu Khaitsamah', dan ternyata dia adalah Abu Khaitsamah*). Dia adalah pemilik satu sha' yang dicela orang-orang munafik'. Nama Abu Khaitsamah ini adalah Abdullah bin Khaitsamah dari bani Salim. Dia adalah seorang dari kaum Anshar. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang membawa satu sha' untuk disedekahkan. Pandangan ini dikuatkan redaksi riwayat yang menyatakan orang itu datang membawa satu sha'. Demikian juga tercantum dalam kitab Zakat, فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ (*Seorang laki-laki datang dan bersedekah satu sha'*). Pada hadits di bab ini disebutkan, فَجَاءَ أَبُو عَقِيْلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ (*Abu Aqil datang membawa setengah sha'*). Menurut Al Waqidi, orang yang datang membawa sedekah hartanya adalah Zaid bin Aslam Al Ajlani. Sedangkan yang datang membawa satu sha' adalah Aliyah bin Zaid Al Muharibi. Menurutnya, diantara

---

[1] Pada catatan kaki cetakan bulaq disebutkan, "Demikian tercantum pada sebagian naskah. Sementara pada sebagiannya lagi disebutkan dengan lafazh, 'Sahan'.

mereka yang mengatakan bahwa orang yang bersedekah itu berbuat riya` dan Allah tidak butuh sedekahnya adalah Mu'tab bin Qusyair dan Abdullah bin Nabtal. Keterangan ini disebutkan Al Khatib dalam kitab *Al Mubhamat* dari jalur Al Waqidi, dan didalamnya disebutkan, "Abdurahman bin Nabtal." Pada pembahasan mendatang akan disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa mereka yang bersedekah dengan satu sha' bukan hanya satu orang.

وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ *(Seseorang datang membawa lebih banyak darinya)*. Pada pembahasan tentang zakat disebutkan, وَجَاءَ رَجُلٌ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ (*Seseorang datang membawa harta yang banyak*). Al Bazzar meriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah dan Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوْا فَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَبْعَثَ بَعْثًا، قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلاَفٍ: أَلْفَيْنِ أُقْرِضُهُمَا رَبِّي، وَأَلْفَيْنِ أُمْسِكُهُمَا لِعِيَالِي، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَفِيْمَا أَمْسَكْتَ. قَالَ: وَبَاتَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَصَابَ صَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ (*Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian bersedekah, sesungguhnya aku ingin mengirim satu pasukan." Dia berkata, "Abdurahman bin Auf datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memiliki empat ribu; dua ribu aku pinjamkan kepada Rabbku dan dua ribu aku tahan untuk tanggunganku (keluargaku)'. Baliau bersabda, 'Semoga Allah memberkahimu pada apa yang engkau berikan dan apa yang engkau tahan'. Dia berkata, 'Seorang laki-laki dari Anshar bekerja sebagai kuli dan mendapatkan dua sha' kurma."*).

Al Bazzar berkata, "Tidak ada yang menukilnya dengan *sanad* yang *maushul*, kecuali Thalib bin Abbas, dari Abu Awanah dari Umar." Dia juga berkata, "Abu Kamil menceritakannya kepada kami, dari Abu Awanah", tetapi tidak menyebutkan Abu Hurairah di dalamnya. Demikian juga dalam riwayat Abd bin Humaid, dari Yunus bin Muhammad, dari Abu Awanah. Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabari, dan Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dari beberapa jalur lain dari Abu

Awanah secara *mursal*. Ibnu Ishaq menyebutkannya dalam kitab *Al Maghazi* tanpa *sanad*.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dan dari jalur Sa'id dari Qatadah, dan Ibnu Abi Hatim dari jalur Al Hakam bin Aban dari Ikrimah dengan makna yang sama. Dia berkata, وَحَثَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّدَقَةِ -يَعْنِي فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ- فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَالِي ثَمَانِيَةُ آلاَفٍ جِئْتُكَ بِنِصْفِهَا وَأَمْسَكْتُ نِصْفَهَا، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْمَا اَمْسَكْتَ وَفِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَتَصَدَّقَ يَوْمَئِذٍ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ بِمِائَةِ وَسقٍ مِنْ تَمْرٍ. وَجَاءَ أَبُو عَقِيْلٍ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ (*Rasulullah SAW menganjurkan bersedekah –yakni ketika perang Tabuk- maka Abdurahman bin Auf datang membawa empat ribu seraya berkata, 'Wahai Rasulullah hartaku delapan ribu, aku datang kepadamu membawa setengahnya dan aku menahan setengahnya'. Beliau bersabda, 'Semoga Allah memberkahi untukmu pada apa yang engkau tahan dan pada apa yang engkau berikan'. Pada hari itu Ashim bin Adi bersedekah dengan memberikan seratus wasak kurma. Abu Aqil datang membawa satu sha' kurma.*). Ath-Thabari juga meriwayatkan dari jalur Al Auf dari Ibnu Abbas sepertinya.

Kemudin diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِأَرْبَعِيْنَ أُوْقِيَةً مِنْ ذَهَبٍ (*Abdurrahman bin Auf datang membawa 40 uqiyah emas*). Abd bin Humaid dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, dia berkata, جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِأَرْبَعمِائَةِ أُوْقِيَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: إِنَّ لِي ثَمَانُمِائَةِ أُوْقِيَةٍ مِنْ ذَهَبٍ (*Abdurahman bin Auf datang membawa 400 Uqiyah emas dan berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki 800 uqiyah emas*). Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata, ثَمَانِيَةُ آلاَفِ دِيْنَارٍ (*8000 Dinar*). Serupa dengannya dari Ibnu Abi Hatim dari jalur Mujahid. Iyadh meriwayatkan di kitab *Asy-Syifa* bahwa dia datang hari itu membawa 900 ekor unta.[1] Ini adalah

[1] Pada catatan kaki cetakan bulaq disebutkan, "pada salah satu naskah tertulis "700."

perbedaan yang sangat mencolok tentang sedekah yang dibawa Abdurahman bin Auf. Namun, jalur yang lebih shahih adalah yang menyebutkan 8000 dirham. Demikian dinukil Ibnu Abi Hatim dari jalur Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas dan selainnya.

Dalam kitab *Ma'ani Al Farra`* disebutkan bahwa Nabi SAW menganjurkan orang-orang untuk bersedekah, maka Umar datang membawa sedekahnya, Utsman datang membawa sedekah yang sangat banyak, dan juga sebagian sahabat Nabi SAW, yakni Abdurahman bin Auf. Lalu Abu Aqil datang membawa satu sha' kurma. Orang-orang munafik berkata, "Mereka itu tidak mengeluarkan sedekah melainkan ingin dilihat (pamer). Adapun Abu Aqil, sesungguhnya dia membawa satu sha' agar dia disebut-sebut," Maka turunlah ayat di atas. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abu Sa'id, فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِصَدَقَتِهِ، وَجَاءَ الْمُطَّوِّعُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ *(Abdurahman bin Auf datang membawa sedekahnya dan juga orang-orang mukmin yang bersedekah secara sukarela)*.

فَنَزَلَتْ (الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ *(Maka turunlah ayat, "Orang-orang yang mencela orang-orang yang memberi sedekah dengan sukarela".)*. Mereka adalah orang-orang yang berperang tanpa meminta bantuan nafkah dari penguasa atau selainnya. Adapun firman-Nya, "*Dan orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang dinafkahkan kecuali menurut kesanggupan mereka*", berhubungan dengan kalimat *"Orang-orang yang bersedekah secara sukarela"*. Dalam hal ini, mereka yang mengatakan bahwa kalimat ini berhubungan dengan kalimat, "*Orang-orang yang mencela*", adalah tidak benar, karena hal itu akan merusak makna. Demikian juga mereka yang mengatakan bahwa ia berhubungan dengan kalimat "*Orang-orang mukmin*", karena dapat dipahami bahwa "*Orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali menurut kesanggupan mereka*", bukanlah orang-orang mukmin, sebab makna dasar dalam penggunaan kata penghubung adalah menunjukkan perbedaan antara yang sebelum dan sesudahnya, maka seakan-akan dikatakan, "Orang-orang yang

mencela orang-orang yang bersedekah secara sukarela daripada kedua kelompok ini, yaitu orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali kesanggupan mereka." Artinya, yang pertama adalah orang-orang mukmin yang bersedekah secara sukarela, dan yang kedua adalah selain orang-orang mukmin yang bersedekah secara sukarela. Tentu saja makna ini tidak benar. Dengan demikian, yang benar bahwa kalimat tersebut dihubungkan kepada kalimat, '*Orang-orang yang bersedekah secara sukarela*'. Ini termasuk menyebut kata yang khusus sesudah kata yang umum. Hal itu berfungsi untuk memberi penekanan kepada yang khusus, sebab pada umumnya celaan terhadap mereka yang menyedekahkan sedikit hartanya lebih banyak terjadi dibanding celaan terhadap mereka yang banyak menyedekahkan harta yang dimilikinya.

فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيءَ بِالْمُدِّ *(Salah seorang kami berusaha hingga datang dengan membawa satu mud)*. Maksudnya, bersedekah dengan satu *mud* tersebut. Pada pembahasan tentang zakat disebutkan, فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى السُّوْقِ فَيُحَامِلُ *(Salah seorang diantara kami pergi ke pasar, lalu mengangkut [barang-barang])*. Riwayat ini menjelaskan maksud kalimat, فَيَحْتَالُ *(Kami berusaha)*.

وَإِنَّ لأَحَدِهِمْ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ *(Dan sesungguhnya salah seorang mereka hari ini memiliki 100 ribu)*. Pada pembahasan tentang zakat disebutkan, وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ *(Sesungguhnya sebagian mereka pada hari ini memiliki 100 ribu)*. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah dirham, atau dinar, atau *mud*.

كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ *(Seakan-akan dia maksudkan dirinya sendiri)*. Ini adalah perkataan Syaqiq, periwayat dari Abu Mas'ud. Hal itu dijelaskan Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, dan darinya Imam Bukhari mengutip hadits ini. Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur lain dari Ishaq, dia berkata di bagian akhir, وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ شَقِيْقٌ: كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَفْسِهِ *(Sesungguhnya bagi salah seorang mereka hari*

ini 100 ribu." Syaqiq berkata, "Seakan yang dia maksudkan adalah dirinya sendiri."). Al Ismaili meriwayatkan hadits serupa disertai tambahan, قَالَ الأَعْمَشُ: وَكَانَ أَبُو مَسْعُوْدٍ كَثُرَ مَالُهُ (*Al A'masy berkata, 'Abu Mas'ud telah memiliki harta yang banyak'.*). Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya, mereka pada zaman Rasulullah menyedekahkan apa yang mereka dapatkan, sedangkan mereka itu banyak memiliki harta namun tidak bersedekah." Demikian yang dia katakan, tetapi ini jauh dari kebenaran. Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksudnya, mereka tetap bersedekah meskipun sedikit dan membebani diri mereka untuk melakukan hal itu, kemudian Allah memberi kelapangan kepada mereka, sehingga mereka pun dapat bersedekah dengan mudah tanpa merasa takut sulit."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin yang dimaksud adalah semangat bersedekah saat ini karena kemudahan yang diberikan kepada mereka adalah lebih utama daripada semangat bersedekah dengan susah payah. Atau yang dimaksud adalah isyarat tentang susahnya kehidupan di zaman Rasul, karena sedikitnya penaklukan dan rampasan pada masa beliau, dan keluasan hidup mereka sesudahnya karena banyaknya penaklukan serta harta rampasan.

12. Firman Allah, اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ

"Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka."

(Qs. At-Taubah [9]: 80)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ

اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ. قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ)

4670. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, putranya yang bernama Abdullah bin Abdullah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau agar memberikan baju gamisnya untuk digunakan mengafani bapaknya. Rasulullah SAW memberikan kepadanya. Kemudian dia meminta pula kepada beliau untuk menshalati bapaknya. Maka Rasulullah SAW berdiri untuk menshalatinya. Umar berdiri dan menarik kain Rasulullah dan berkata, "Apakah engkau akan menshalatinya sementara Tuhanmu telah melarangmu menshalatinya?" Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepadaku. Allah berfirman, 'Engkau memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, kendatipun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali', aku akan melebihkannya dari 70 kali.*" Dia berkata, "Sesungguhnya dia adalah munafik." Dia berkata, "Rasulullah SAW menshalatinya, maka Allah menurunkan ayat '*Dan janganlah kamu sekali-kali menshalati jenazah orang-orang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya'.*"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ بِهَا. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتْ الآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ **(وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا -إِلَى قَوْلِهِ- وَهُمْ فَاسِقُونَ)** قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

4671. Dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Al Khaththab RA, dia berkata, "Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah SAW dipanggil untuk menshalatinya. Ketika Rasulullah SAW berdiri, maka aku melompat kepadanya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menshalati Ibnu Ubay, sementara dia suatu hari berkata begini dan begini?' Dia berkata, 'Aku menyebutkan kepada beliau SAW perkataannya'. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, '*Tangguhkan (perkataanmu) dariku wahai Umar*'. Ketika aku terus mendesaknya, beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku disuruh memilih dan aku memilih, sekiranya aku mengetahui jika aku melebihkan dari 70 dia diampuni, niscaya aku akan melebihkan*'. Dia berkata, 'Rasulullah SAW menshalatinya kemudian berbalik dan tidak beberapa lama turunlah dua ayat dari surah Bara'ah; *"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalati jenazah orang yang mati di antara mereka* –hingga firman-Nya- *dan mereka dalam keadaan fasik*'." Dia

berkata: Aku heran dengan keberanianku terhadap Rasulullah, dan Allah serta Rasul-Nya lebih mengetahui.

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah "Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka".). Demikian yang disebutkan Abu Dzar. Adapun riwayat selainnya menyebutkan secara ringkas. Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Ubaidillah bin Ismail, dari Abu Usamah, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA. Ubaidillah yang dimaksud adalah Ibnu Umar.

لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ *(Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia).* Al Waqidi kemudian Al Hakim di kitab *Al Iklil* menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay meninggal setelah mereka pulang dari Tabuk pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 H. Dia menderita sakit selama 20 hari, sejak malam-malam akhir bulan Syawal. Mereka berkata, "Dia beserta orang-orang yang bersamanya sengaja tidak ikut perang Tabuk, dan kepada merekalah turun ayat 47 surah At-Taubah, لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً *(Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka).* Hal ini menolak perkataan Ibnu At-Tin bahwa kisah ini terjadi pada masa awal Islam sebelum ditetapkannya hukum-hukum.

جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ *(Putranya yang bernama Abdullah bin Abdullah datang).* Dalam riwayat Ath-Thabari, dari As-Sya'bi disebutkan, "Ketika Abdullah menghadapi kematian, anaknya yang bernama Abdullah datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapakku menghadapi kematian, maka aku ingin engkau menyaksikannya dan menshalatinya'. Beliau bertanya, '*Siapa namamu?*' Dia menjawab, 'Al Hubab'. Beliau bersabda,

'Bahkan engkau adalah Abdullah, Al Hubab adalah nama syetan'. Adapun Abdullah bin Abdullah termasuk sahabat terkemuka. Dia ikut perang Badar dan peperangan sesudahnya, tetapi dia mati syahid pada perang Yamamah di masa khilafah Abu Bakar. Di antara keutamaannya adalah dia mendengar perkataan bapaknya, lalu dia datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk membunuh bapaknya. Namun beliau SAW bersabda, "*Bahkan hendaklah kami memperbaiki pergaulan dengannya.*" Riwayat ini dikutip Ibnu Mandah dari hadits Ibnu Hurairah dengan *sanad* yang *hasan.* Ath-Thabarani meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abdullah bin Abdullah bin Ubay, bahwa beliau meminta izin... sama seperti di atas. Riwayat ini *munqathi'* (terputus), karena Urwah tidak bertemu dengan Abdullah bin Abdullah bin Ubay Ibnu Salul.

Seakan-akan Abdullah memperlakukan urusan bapaknya sebagaimana yang tampak dari keislamannya. Oleh karena itu, dia meminta Nabi hadir menjelang kematian bapaknya dan menshalatinya. Terutama dia melakukan itu atas permintaan bapaknya. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dan Ath-Thabari dari jalur Sa'id, keduanya dari Qatadah, dia berkata, أَرْسَلَ عَبْدُ اللهِ بْنِ أُبَيٌّ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: أَهْلَكَكَ حُبُّ يَهُوْدَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا أَرْسَلْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَغْفِرَ لِي وَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ لِتَوْبِخَنِي، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيْصَهُ يُكَفَّنُ فِيْهِ فَأَجَابَهُ (*Abdullah bin Ubay mengirim utusan kepada Nabi SAW. Ketika dia masuk kepada beliau maka beliau bersabda, 'Kecintaanmu terhadap Yahudi telah membinasakanmu'. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mengirim utusan kepadamu agar engkau memohonkan ampunan untukku, dan aku tidak mengirim utusan kepadamu agar engkau mencelaku'. Kemudian dia meminta kepada Nabi agar memberikan gamisnya untuk digunakan mengafani dirinya, dan Nabi memenuhi permintaannya*). Hadits ini *mursal* meski para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat Ath-Thabarani dari Al Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لَمَّا مَرِضَ عَبْدُ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ: قَدْ فَهِمْتُ مَا تَقُوْلُ: فَامْنُنْ عَلَيَّ فَكَفِّنِّي فِي قَمِيْصِكَ وَصَلِّ عَلَيَّ فَفَعَلَ (*Ketika Abdullah bin Ubay sakit, Nabi SAW datang kepadanya dan berbicara dengannya, maka dia berkata, 'Aku telah paham apa yang engkau katakan, maka bermurah hatilah kepadaku, kafanilah aku pada bajumu dan shalatilah aku', lalu Nabi SAW pun melakukan*). Seakan-akan Abdullah bin Ubay bermaksud menghilangkan aib anak dan keluarganya sesudah kematiannya. Oleh karena itu, dia menampakkan keinginannya untuk dishalati Nabi SAW. Beliau SAW pun memenuhi permintaan itu, hingga Allah menjelaskannya, seperti yang akan dijelaskan. Inilah jawaban paling bagus berkenaan dengan kisah ini.

فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW berdiri untuk menshalatinya, maka Umar berdiri dan menarik kain Rasulullah SAW*). Dalam hadits Ibnu Abbas dari Umar (yakni hadits kedua pada bab ini) disebutkan, فَلَمَّا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ketika Rasulullah SAW berdiri*). Sementara dalam hadits At-Tirmidzi melalui jalur ini disebutkan, فَقَامَ إِلَيْهِ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ يُرِيْدُ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (*Beliau menghampirinya dan ketika telah berdiri dihadapannya hendak menshalatinya, maka aku melompat kepadanya dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menshalati Ibnu Ubay sementara dia telah mengatakan pada hari ini begini dan begini?' Aku menyebutkan kepadanya perkataannya*). Umar hendak mengisyaratkan kepada firman Allah dalam surah Al Munaafiquun ayat 7, لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا (*Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang [Muhajirin] yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar*

[meninggalkan Rasulullah]), dan firman-Nya, لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ (*Sungguh orang-orang yang kuat akan mengusir darinya orang-orang yang lemah darinya*). Penjelasan mengenai hal itu akan dibahas pada tafsir surah Al Munaafiquun.

فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ (*Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menshalatinya sementara Tuhanmu telah melarangmu untuk menshalatinya?"*). Demikian larangan menshalati jenazah disebutkan secara mutlak. Hal ini menimbulkan kemusykilan, hingga sebagian orang berkata, "Ini adalah kesalahan dari sebagian periwayat." Yang lain berkata, "Umar melihat adanya larangan khusus dalam hal ini." Al Qurthubi berkata, "Barangkali hal itu terbetik dalam hati Umar, sehingga termasuk ilham. Mungkin juga dia memahaminya dari firman Allah, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ (*Tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan kedua -yakni apa yang dikatakan Al Qurthubi- lebih mendekati kebenaran, karena larangan menshalati jenazah orang-orang munafik belum diturunkan, berdasarkan dalil bahwa di akhir hadits disebutkan, قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ) (*Beliau berkata, "Maka Allah menurunkan firman-Nya, 'Dan janganlah engkau menshalati salah seorang di antara mereka'.*). Adapun yang tampak bahwa dalam riwayat ini terdapat majaz yang dijelaskan riwayat berikutnya pada bab di atas melalui jalur lain dari Ubaidillah bin Umar, فَقَالَ: تُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ (*Maka dia berkata, 'Engkau akan menshalatinya sementara Allah telah melarangmu untuk memohonkan ampun untuk mereka?'*).

Abd bin Humaid dan Ath-Thabari meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar, dari Umar, dia berkata, أَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ فَقُلْتُ: وَاللهِ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهَذَا، لَقَدْ قَالَ: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ (*Rasulullah SAW hendak menshalati Abdullah bin Abi Ubay, maka aku menarik bajunya dan berkata, 'Demi Allah, sungguh Allah tidak memerintahkanmu seperti ini, Allah telah berfirman, 'Kendatipun engkau memohonkan ampunan untuk mereka tujuh puluh kali, sekali-kali Allah tidak memberi ampunan untuk mereka'*).

Dalam riwayat Ibnu Mardawaih disebutkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَيْنَ؟ قَالَ: قَالَ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ (*Umar berkata, 'Apakah engkau akan menshalatinya sementara Allah telah melarangmu untuk menshalatinya?' Beliau bertanya, 'Dimana larangan itu?' Dia berkata, 'Allah berfirman; engkau memohon ampun untuk mereka'.*). Ini sama dengan riwayat pada bab di atas. Seakan-akan Umar telah memahami dari ayat tersebut apa yang lebih umum lagi dominan dalam bahasa Arab, bahwa kata 'atau' bukanlah untuk pilihan, tetapi untuk menyamakan sifat yang disebutkan. Maksudnya, memohon ampunan untuk mereka dan tidak adalah sama. Hal ini serupa dengan firman Allah dalam surah Al Munaafiquun [83] ayat 6, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ (*Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka*). Namun, pendapat kedua lebih tegas. Oleh sebab itu disebutkan bahwasanya ia turun sesudah kisah ini sebagaimana akan saya jelaskan.

Umar memahami juga firman-Nya, "*Sebanyak tujuh puluh kali*" hanya sebagai penekanan. Jumlah tertentu tidak memiliki makna impilisit, bahkan yang dimaksud adalah penafian pemberian ampunan untuk mereka meskipun banyak dimintakan ampunan, sehingga dilarang memohonkan ampunan untuk mereka, maka Nabi menyebutkannya secara mutlak.

Umar juga memahami bahwa tujuan umum shalat jenazah adalah memohonkan ampunan dan syafaat bagi mayit, maka menurut

pandangannya, bahwa larangan memohonkan ampunan untuk mereka mengharuskan untuk tidak menshalati mereka. Oleh sebab itu, disebutkan darinya -dalam riwayat ini- larangan mutlak untuk menshalati mereka. Berdasarkan hal-hal ini, maka dia mengingkari keinginan Nabi untuk menshalati jenazah Abdullah bin Ubay.

Ini adalah penjelasan yang disebutkan dari Umar disertai sikap keras dan keteguhannya dalam agama serta kebenciannya terhadap orang-orang kafir dan munafik. Dialah yang berkata tentang Hathib bin Abu Balta'ah —seorang yang memiliki banyak keutamaan seperti turut dalam perang Badar dan selain itu— hanya karena dia mengirimkan surat kepada orang Quraisy sebelum pembebasan kota Makkah, "Biarkanlah aku memenggal lehernya wahai Rasulullah, sungguh dia orang munafik." Oleh karena itu, dia berani menyampaikan perkataannya itu kepada Nabi SAW.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hanya saja Umar mengatakan demikian karena antusiasnya yang sangat tinggi terhadap Nabi SAW, dan dia hendak bermusyawarah dengan beliau SAW, bukan untuk melakukan apa yang menjadi pandangannya. Umar memang memiliki kebiasaan dalam hal itu. Tidak berlebihan jika Nabi SAW mengizinkan Umar melakukan hal-hal seperti itu. Dengan demikian, perbuatan Umar tidak berkonsekuensi bahwa dia berijtihad meskipun ada nash, sebagaimana dijadikan pegangan sebagian kelompok yang membolehkan hal itu. Akan tetapi dia hanya mengisyaratkan kepada apa yang tampak dalam pandangannya. Oleh karena itu, Nabi SAW mentolelir sikap Umar yang memegang dan menarik pakaiannya, hingga Nabi berpaling kepadanya dan tersenyum sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas.

إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً، وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ *(Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepadaku. Allah berfirman, "Engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau engkau tidak memohonkan ampunan untuk mereka. Kendatipun engkau memohonkan ampunan untuk mereka tujuh puluh kali." Dan*

aku akan melebihkannya dari tujuh puluh kali). Dalam hadits Ibnu Abbas dari Umar terdapat tambahan, فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ (*Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, 'Mundurlah dariku wahai Umar'. Ketika aku terus mendesaknya, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku disuruh memilih dan aku pun memilih'.*). Maksudnya, aku disuruh memilih antara memohonkan ampunan dan tidak memohonkan ampunan. Hal itu dijelaskan hadits Ibnu Umar, dan dia menyebutkan ayat yang dimaksud.

Adapun lafazh pada hadits Ibnu Abbas dari Umar, لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ يُغْفَرْ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا (*Sekiranya aku mengetahui jika memohonkan ampunan melebihi tujuh puluh kali dia akan diampuni, niscaya aku akan melebihkan dari jumlah itu*). Hadits Ibnu Umar sangat tegas menyebutkan kisah memohonkan ampunan lebih dari tujuh puluh. Namun, apa yang dikutip Ibnu Abd bin Humaid, dari jalur Qatadah lebih tegas menyatakan hal itu, dia berkata, لَمَّا نَزَلَتْ: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ خَيَّرَنِي رَبِّي، فَوَاللهِ لأَزِيْدَنَّ عَلَى السَّبْعِيْنَ (*Ketika turun firman-Nya, 'Engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau engkau tidak memohonkan ampunan untuk mereka'. Maka Nabi SAW bersabda, 'Tuhanku memberi pilihan kepadaku, demi Allah sungguh aku akan melebihkan dari tujuh puluh kali'*). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Mujahid sama sepertinya. Kemudian Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya seperti itu. Jalur-jalur ini meski berstatus *mursal* tetapi saling menguatkan.

Redaksi yang kami sebutkan ini tidak tampak pada mereka yang menyebutkan hadits-hadits Al Mukhtashar dan Al Baidhawi. Oleh karena itu, mereka hanya mencukupkan apa yang tercantum pada kedua hadits pada bab di atas. Keterangan itu juga menunjukkan bahwa beliau SAW memperpanjang dalam menshalati Abdullah bin Ubay untuk memohonkan ampunan untuknya. Bahkan perkara yang

menunjukkan hal tersebut telah dikutip langsung dalam riwayat. Al Waqidi menyebutkan bahwa Majma' bin Jariyah berkata, مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطَالَ عَلَى جَنَازَةٍ قَطُّ مَا أَطَالَ عَلَى جَنَازَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ مِنَ الْوُقُوْفِ (*Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperpanjang shalat atas jenazah seperti panjangnya shalat beliau terhadap Abdullah bin Abi Ubay*).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ: (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) فَأَنَا اَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِيْنَ وَسَبْعِيْنَ وَسَبْعِيْنَ (*Nabi SAW bersabda, "Allah berfirman, 'Kendatipun engkau memohonkan ampunan untuk mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka'. Maka aku memintakan ampunan kepada mereka tujuh puluh kali, dan tujuh puluh kali, dan tujuh puluh kali*). Kisah ini dijadikan dasar bagi mereka yang mengatakan adanya makna implisit dalam penyebutan suatu bilangan, dan ia menjadi dalil. Demikian juga makna implisit dari suatu sifat, bahkan ia lebih patut lagi dijadikan hujjah. Dalil hal itu adalah bahwa Nabi SAW memahami apa yang lebih dari tujuh puluh kali berbeda dengan tujuh puluh kali. Untuk itu, beliau bersabda, "*Aku akan melebihkan dari tujuh puluh kali.*" Namun, mereka yang mengingkari adanya makna implisit dalam penyebutan suatu bilangan berdalil dengan keterangan yang tercantum pada kisah selanjutnya. Namun, dalil mereka tidak dapat menolak dalil kelompok pertama, karena sekiranya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa penyebutan tujuh puluh di tempat ini adalah untuk penekanan, maka berdalil dengan makna implisit angka tersebut tetap berlaku.

قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ (*Dia berkata, "Sesungguhnya dia munafik", maka beliau menshalatinya).* Penegasan Umar bahwa Abdullah bin Ubay seorang munafik adalah berdasarkan keadaannya yang dia ketahui. Hanya saja Nabi tidak menghiraukan perkataan Umar dan tetap menshalati jenazah Abdullah bin Ubay, karena dia

dikategorikan sebagai pemeluk Islam secara zhahir, sebagaimana yang telah dijelaskan. Disamping itu, adalah untuk memberlakukan hukum-hukum lahiriah, karena di dalamnya terdapat sikap memuliakan anaknya yang shalih, dan juga mengambil kemaslahatan berupa mempersatukan kaumnya, serta menghindari terjadinya kerusakan.

Pada awalnya, Nabi SAW bersabar atas gangguan orang-orang musyrik dan memberi maaf serta berlapang dada. Kemudian beliau SAW diperintahkan memerangi orang-orang musyrik. Dalam kondisi seperti itu, Nabi SAW tetap berlapang dada dan memberi maaf kepada siapa yang menampakkan keislaman meskipun dalam batinnya menyelisihinya. Hal itu dilakukan untuk menghindari agar manusia tidak lari dari agama. Oleh karena itu, beliau bersabda, لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (*Agar manusia tidak memperbincangkan bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya*).

Ketika terjadi pembebasan kota Makkah, orang-orang musyrik masuk Islam serta jumlah orang kafir turun secara drastis dan mereka pun menampakkan ketundukan, maka saat itulah Nabi SAW diperintahkan untuk menindak orang-orang munafik secara terang-terangan, dan memperlakukan mereka sesuai hukum yang berlaku. Terlebih lagi peristiwa itu berlangsung sebelum turun larangan menshalati orang-orang munafik, serta ketetapan-ketetapan lain terhadap mereka. Berdasarkan penjelasan ini, maka hilanglah kemusykilan yang terjadi sehubungan dengan kisah ini.

Al Khaththabi berkata, "Nabi SAW melakukan terhadap Abdullah bin Ubay seperti itu, karena kesempurnaan kasih sayangnya terhadap siapa yang mengaitkan dirinya dengan sebagian perkara agama, dan juga untuk menyenangkan hati anaknya, Abdullah yang dikenal shalih, serta untuk menyatukan kaumnya dari kalangan Khazraj karena kharisma Abdullah bin Ubay di antara mereka yang demikian tinggi. Sekiranya Nabi tidak memenuhi permintaan anaknya dan tidak menshalatinya sebelum ada larangan tegas, niscaya menimbulkan rasa tidak senang bagi putranya, dan menjadi aib bagi

kaumnya. Untuk itu, beliau memilih cara yang terbaik sampai akhirnya beliau dilarang menshalati mereka, dan beliau pun berhenti."

Pernyataan Al Khaththabi diikuti Ibnu Baththal, dan dia mengungkapkan dengan perkataannya, "Nabi SAW berharap jika Abdullah bin Ubay meyakini sebagian keislaman yang dia tampakkan." Namun, pernyataan ini disanggah oleh Ibnu Al Manayyar sebab iman itu tidak terpisah-pisah. Apa yang dikatakan Ibnu Al Manayyar adalah benar. Namun, maksud Ibnu Baththal adalah imannya sangat lemah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, salah seorang ahli hadits cenderung membenarkan keislaman Abdullah bin Ubay, karena Nabi SAW menshalatinya, tetapi dia mengabaikan apa yang disebutkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menegaskan tentang jati diri Abdullah bin Ubay yang menyelisihi hal itu. Pada dasarnya dia tidak mampu menemukan jawaban yang memuaskan atas sikap Nabi SAW yang menshalati Abdullah bin Ubay, sehingga dia mengajukan klaim tersebut. Sungguh dalil itu ditolak oleh ijma' sebelumnya dan kesepakatan ulama untuk tidak menyebutkan Abdullah bin Ubay dalam kitab-kitab yang memuat nama-nama sahabat, meskipun Abdullah bin Ubay sangat masyhur, bahkan mereka justru menyebutkan orang-orang yang berada dibawah tingkatan Abdullah bin Ubay dalam hal kemasyhuran dan kemuliaan.

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Sa'id dari Qatadah — sehubungan dengan kisah ini— dia berkata, "Maka Allah menurunkan, '*Jangan engkau menshalati seseorang yang mati di antara mereka selamanya, dan jangan berdiri berdoa di atas kuburnya'*." Dia berkata, disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya pakaianku tidak dapat menghalangi dan menolak adzab Allah darinya, dan sesungguhnya aku berharap akan masuk Islam dengan sebab itu seribu dari kaumnya.*"

فَأَنْزَلَ اللهُ (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) ***(Maka Allah menurunkan, "Dan jangan menshalati seseorang yang mati di***

antara mereka selamanya, dan jangan berdiri berdoa di atas kuburnya"). Dari Musaddad, dalam haditsnya dari Yahya Al Qaththan, dari Ubaidillah bin Umar -pada bagian akhirnya ditambahkan-, فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ (*Maka beliau pun tidak lagi menshalati jenazah mereka*). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari bapaknya, dari Musaddad dan Hammad bin Jadzan, dari Yahya. Imam Bukhari meriwayatkannya pada pembahasan tentang jenazah dari Musaddad tanpa tambahan ini.

Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَسِيْرًا حَتَّى نَزَلَتْ (*Beliau menshalatinya kemudian pergi dan tidak berapa lama turunlah ayat*). Ibnu Ishaq menambahkan, dia berkata, Az-Zuhri menceritakan kepadaku dengan *sanad*nya- hadits kedua di bab ini- dia berkata, فَمَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُنَافِقٍ بَعْدَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ (*Rasulullah SAW tidak pernah menshalati orang munafik sesudahnya, hingga beliau diwafatkan Allah*). Dari jalur ini pula dinukil Ibnu Abi Hatim. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Ishaq disertai tambahan, وَلاَ قَامَ عَلَى قَبْرِهِ (*Dan tidak pula berdiri di atas kuburnya*).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, لَمَّا نَزَلَتْ (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَزِيْدَنَّ عَلَى السَّبْعِيْنَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ). (*Ketika turun ayat, 'Engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak memohonkan ampunan untuk mereka [adalah sama saja], kendatipun engkau memohonkan ampunan untuk mereka tujuh puluh kali, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka'.* Nabi SAW bersabda, '*Aku akan melebihkan dari tujuh puluh'. Maka Allah menurunkan firman-Nya, 'Sama saja bagi mereka engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau engkau tidak memohonkan ampunan untuk mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka'*). Para

periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya) meskipun *sanad*-nya *mursal*. Mungkin saja kedua ayat ini sama-sama turun berkenaan dengan hal itu.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Uqail, dan juga dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Khaththab. Pada sanad hadits ini disebutkan, "Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Uqail. Selainnya berkata, Al-Laits menceritakan kepadaku, Uqail menceritakan kepadaku." Adapun 'selainnya' yang dimaksud adalah Abu Shalih (gurunya Al-Laits), namanya adalah Abdullah bin Shalih. Ath-Thabari meriwayatkan dari Al Mutsanna bin Mu'adz, dari Al-Laits, dia berkata, "Uqail menceritakan kepadaku."

لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ *(Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal)*. Salul adalah nama seorang perempuan, dan dia adalah nama ibu Abdullah bin Ubay yang berasal dari suku Khuza'ah, sedangkan dia adalah dari suku Khazraj, salah satu kabilah Anshar.

فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَخِّرْ عَنِّي *(Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, "Tangguhkan dariku")*. Yakni tangguhkan perkataanmu. Kemudian Ad-Dawudi mengemukakan kemusykilan sehubungan dengan senyum beliau saat itu, padahal dia menukil bahwa ketawa beliau adalah senyum, dan hal itu tidak pernah terjadi saat melayat jenazah. Jawabannya, keceriaan wajahnya diungkapkan dengan senyum untuk menenangkan Umar dan menyenangkan hatinya, seperti orang yang meminta maaf karena tidak menerima perkataannya dan sarannya.

إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ *(Jika aku melebihkan atas tujuh puluh dia diampuni)*. Demikian dinukil kebanyakan periwayat dengan lafazh "*yughfar*" (diampuni). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani dikatakan, '*faghufira*' (telah diampuni), namun versi pertama lebih tepat.

فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي (*Aku pun takjub sesudah itu akan keberanianku*). Yakni kelancanganku terhadap beliau. Saya telah menjelaskannya pada pembahasan terdahulu.

وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ (*Dan Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui*). Secara zhahir ini adalah perkataan Umar dan mungkin juga adalah perkataan Ibnu Abbas. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Hakam bin Adam, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sama seperti kisah ini. Ibnu Abbas berkata, فَاللهُ أَعْلَمُ أَيَّ صَلاَةٍ كَانَتْ، وَمَا خَادَعَ مُحَمَّدٌ أَحَدًا قَطُّ (*Allah lebih mengetahui -yakni shalat apa yang terjadi- dan tidaklah Muhammad menipu seorang pun*).

Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* berkata, "Mungkin Umar mengira bahwa Nabi SAW ketika maju untuk menshalati jenazah Abdullah bin Ubay, beliau lupa apa yang telah dilakukan Abdullah bin Ubay." Namun, hal ini disanggah oleh keterangan hadits itu sendiri, dimana Umar berkali-kali mengatakannya kepada beliau. Tentu saja ia menolak kemungkinan nabi tidak ingat perbuatan Abdulalh bin Ubay. Bahkan pada hadits ditegaskan, "Ketika aku terus mendesaknya maka beliau bersabda..." Maka hal ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak lupa perkataan dan perbuatan Abdullah bin Ubay bin Salul.

13. Firman Allah, وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

"Dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya."

(Qs. At-Taubah [9]: 84)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْبِهِ

فَقَالَ: تُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ مُنَافِقٌ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ؟ قَالَ: إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللهُ -أَوْ أَخْبَرَنِي اللهُ- فَقَالَ: (**اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ**) فَقَالَ: سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ (**وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ**).

4672. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, putranya yang bernama Abdullah bin Abdullah datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberikan gamisnya kepadanya dan memerintahkan untuk mengafani bapaknya pada gamis itu. Kemudian beliau berdiri menshalatinya. Maka Umar menarik pakaiannya dan berkata, 'Engkau menshalatinya padahal dia orang munafik, sementara Allah telah melarangmu untuk memohonkan ampun bagi mereka?' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepadaku –atau mengabarkan kepadaku- Allah berfirman; Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka.*' Beliau bersabda, '*Aku akan melebihkannya dari tujuh puluh kali*'." Dia berkata, "Rasulullah SAW menshalatinya dan kami shalat bersamanya, kemudian Allah menurunkan kepadanya, '*Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik*'.

Keterangan:

(Bab "Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya".). Secara zhahir, ayat ini turun berkenaan dengan semua orang munafik. Namun, disebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa ia turun untuk orang tertentu di antara mereka. Al Waqidi berkata, "Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, Hudzaifah berkata, قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكَ سِرًّا فَلاَ تَذْكُرْهُ لأَحَدٍ، إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ رَهْطٍ ذَوِي عَدَدٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ؛ قَالَ: فَلِذَلِكَ كَانَ عُمَرُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ اسْتَتْبَعَ حُذَيْفَةَ، فَإِنْ مَشَى مَعَهُ وَإِلاَّ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ *(Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Sesungguhnya aku merahasiakan kepadamu suatu rahasia, jangan engkau menyebutkannya kepada seseorang. Sesungguhnya aku dilarang menshalati si fulan dan fulan, beberapa orang daripada orang-orang munafik'." Dia berkata, "Oleh karena itu Umar jika hendak menshalati seseorang dia mengikuti Hudzaifah, apabila Hudzaifah berjalan maka dia ikut bersamanya, dan jika tidak maka dia tidak ikut menshalatinya).*

Diriwayatkan dari jalur lain dari Jubair bin Muth'im bahwa mereka berjumlah dua belas orang. Pada pembahasan yang lalu disebutkan hadits Hudzaifah bahwa tidak tersisa di antara mereka selain satu orang. Barangkali hikmah Allah menyebutkan orang-orang itu secara khusus adalah karena Allah mengetahui mereka akan meninggal dalam kekufuran, berbeda dengan selain mereka, dimana Allah mengetahui mereka akan bertaubat.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang dikutip pada bab sebelumnya melalui jalur lain. Di dalamnya disebutkan, "*Hanya saja Allah menyuruhku memilih, atau Allah mengabarkan kepadaku.*" Demikian disebutkan disertai keraguan. Lafazh pertama berasal dari kata *takhyiir* (memilih), sedangkan yang kedua berasal dari kata *ikhbaar* (berita). Al Ismaili meriwayatkannya

dari jalur Ismail bin Abi Uwais dari Abu Dhamrah -dimana Bukhari mengutip hadits ini darinya- dengan redaksi, "*Sesungguhnya Allah memberi pilihan kepadaku*", tanpa ada keraguan. Demikian juga pada kebanyakan riwayat disebutkan, 'pilihan', yakni antara memohonkan ampunan dan tidak memohonkannya, seperti terdahulu.

Timbul kemusykilan lain, yaitu bagaimana dipahami dari ayat itu makna 'pilihan', sehingga sekelompok ulama terkemuka mengritik keakuratan hadits ini meskipun jalur-jalurnya sangat banyak dan juga dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu pula semua peneliti kitab *Shahih* menyatakan keshahihan hadits tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang mengingkari keshahihan hadits itu tidak memiliki pengetahuan memadai tentang hadits dan tidak meneliti jalur-jalurnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Makna implisit ayat itu telah banyak menggelincirkan orang, sehingga Al Qadhi Abu Bakar mengingkari keshahihan hadits tersebut dan berkata, 'Hadits ini tidak boleh diterima, dan tidak benar Rasulullah mengucapkannya'. Adapun Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani dalam kitab *At-Taqrib* berkata, 'Hadits ini termasuk hadits *ahad* yang tidak diketahui keakuratannya'. Imam Al Haramain berkata dalam kitabnya *Al Mukhtashar*, "Hadits ini tidak diriwayatkan dalam kitab *Shahih*." Lalu dia berkata di kitab *Al Burhan*, 'Tidak ada ahli hadits yang menyatakan hadits ini *shahih*'. Al Ghazali berkata dalam kitab *Al Mushtafa*, 'Pandangan yang lebih kuat bahwa hadits ini tidak shahih'. Ad-Dawudi (salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari*) berkata, 'Hadits ini tidak akurat'.

Penyebab mereka mengingkari keshahihan hadits ini adalah Umar memahami bahwa kata 'atau' pada ayat tersebut menunjukkan persamaan berdasarkan indikasi redaksi kisah, dan dia memahami penyebutan 'tujuh puluh' sebagai penekanan. Ibnu Al Manayyar berkata, "Tidak ada keraguan di antara pakar sastra bahwa penyebutan bilangan secara khusus pada konteks kalimat seperti ini tidak memiliki makna implisit apapun. Disamping itu, mereka mempersyaratkan bahwa penyebutan sifat -demikian juga bilangan- memiliki makna

implisit apabila kalimat yang tersurat memiliki kesamaan dengan kalimat yang tersirat dan tidak mengandung faidah lain. Sementara kalimat di atas adalah untuk penekanan dan memiliki faidah yang jelas. Maka timbul kemusykilan terhadap sabdanya, '*Aku akan menambahkan lebih tujuh puluh*', padahal hukum yang sesudah tujuh puluh adalah sama dengan hukum tujuh puluh itu sendiri.

Sebagian ulama muta'akhirin menjawab persoalan ini dengan mengatakan, "Kalimat 'aku akan melebihkan dari tujuh puluh' hanyalah untuk menyenangkan hati keluarganya, bukan berarti bahwa jika dilebihkan dari tujuh puluh, maka dia akan diampuni. Hal ini didukung oleh keraguan yang terdapat pada hadits kedua di bab ini, yang menyebutkan, '*Kalau aku mengetahui jika aku melebihkan tujuh puluh akan diampuni niscaya aku akan melebihkannya*'." Namun, kami telah menyebutkan bahwa riwayat yang akurat adalah "*aku akan melebihkan darinya*", sementara janji beliau SAW adalah benar. Apalagi telah disebutkan bahwa beliau bersabda, "*Sungguh aku akan melebihkan*", yakni disertai pengukuhan.

Sebagian lagi menjawab dengan mengemukakan kemungkinan bahwa Nabi melakukan hal itu hanya berdasarkan keadaan sebelumnya, karena memohon ampunan lebih dari tujuh puluh kali diperbolehkan sebelum ada ayat yang melarangnya. Maka mungkin saja hukum itu tetap berlaku sebagaimana asalnya. Menurut saya, jawaban ini cukup bagus.

Kesimpulannya, perbuatan Nabi SAW itu berdasarkan hukum asal, dan ini tidak menafikan penyebutan 'tujuh puluh' dalam konteks penekanan. Seakan-akan beliau SAW hanya membolehkan pengampunan jika dilebihkan dari 'tujuh puluh', tapi bukan sebagai suatu kepastian. Namun, pendapat ini tidak kuat.

Sebagian berkata, "Permohonan ampunan ditempatkan pada posisi doa. Seorang hamba jika meminta sesuatu kepada Tuhannya, maka permintaannya ditempatkan pada posisi dzikir. Namun, jika dia minta disegerakan apa yang dia minta, maka tidak lagi dianggap

sebagai ibadah. Apabila demikian halnya, sementara pengampunan pada kondisi itu adalah sesuatu yang mungkin, dan permintaan tersebut bukan untuk mendapatkan apa yang diminta, tetapi untuk mengagungkan orang yang didoakan, maka jika pengampunan tidak didapatkan niscaya akan diganti berupa pahala atau dijauhkan dari keburukan bagi yang berdoa, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Namun, terkadang pula memberi manfaat bagi mereka yang didoakan berupa keringanan siksaan, seperti pada kisah Abu Thalib. Inilah makna yang dikatakan Ibnu Al Manayyar. Pernyataan ini juga perlu ditinjau lebih lanjut, karena berkonsekuensi disyariatkannya memohonkan ampunan bagi siapa yang mustahil untuk diampuni secara syar'i. Sementara telah disebutkan pengingkaran hal itu dalam firman Allah dalam surah At-Taubah [9] ayat 113, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (*Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun [kepada Allah] bagi orang-orang musyrik).*

Dalam kisah ini terdapat kemusykilan lain, yaitu Nabi SAW mengatakan disuruh memilih antara memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak memohonkan ampunan, berdasarkan firman Allah, '*Engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau engkau tidak memohonkan ampunan untuk mereka'*. Beliau SAW juga menggunakan makna implisit (arti tersirat) dari penyebutan bilangan 'tujuh puluh', beliau bersabda, "*Aku akan melebihkan darinya*", padahal sebelum itu telah disebutkan dalam kurun waktu yang cukup lama firman Allah, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى (*Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kaum kerabat*), karena disinyalir ayat ini —sebagaimana yang akan disebutkan— turun berkenaan dengan kisah Abu Thalib, ketika Nabi SAW bersabda, لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ (*Sungguh aku akan memohonkan ampunan untukmu sebelum aku dilarang)*, maka turunlah ayat ini. Sementara diketahui bahwa Abu Thalib meninggal

di Makkah sebelum Hijrah menurut kesepakatan, sedangkan kisah Abdullah bin Ubay terjadi pada tahun ke-7 sesudah hijrah, seperti yang telah disebutkan. Bagaimana mungkin beliau SAW memohonkan ampunan bagi orang-orang munafik padahal telah diketahui secara tegas kekufuran mereka pada ayat tersebut.

Akhirnya, saya menemukan jawaban dari sebagian mereka tentang hal ini yang kesimpulannya; Sesungguhnya yang dilarang adalah memohonkan ampunan untuk mereka disertai harapan supaya dikabulkan, seperti pada kisah Abu Thalib, berbeda dengan permohonan ampunan untuk orang-orang seperti Abdullah bin Ubay, sesungguhnya ia adalah permohonan ampunan yang bertujuan menyenangkan hati siapa yang masih hidup di antara mereka. Namun menurut saya, jawaban ini kurang tepat.

Az-Zamakhsyari berkata, "Apabila dikatakan kenapa Nabi tidak memahami bahwa maksud penyebutan 'tujuh puluh' itu adalah untuk menyatakan bahwa permohonan ampunan meski sebanyak apapun tidak akan memberi manfaat, terlebih lagi diikuti dengan firman-Nya, '*Yang demikian itu karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya*'?" maka saya (Az-Zamakhsyari) katakan, hal ini telah diketahui oleh Nabi, tetapi hal itu beliau lakukan dan katakan untuk menampakkan kasih sayang dan kelembutan kepada ummatnya. Hal ini sama seperti perkataan Ibrahim AS, وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (*Barangsiapa yang durhaka kepadaku sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)*. Sikap Nabi SAW mengandung kelembutan kepada umatnya dan membangkitkan semangat saling mengasihi diantara sesama mereka."

Pernyataan ini kembali disanggah oleh Ibnu Al Manayyar dan selainnya. Mereka berkata, "Apa yang dikatakannya itu tidak boleh dinisbatkan kepada seorang rasul, karena Allah mengabarkan tidak mengampuni orang-orang kafir. Jika mereka tidak akan diampuni, maka memohonkan ampunan untuk mereka termasuk perkara yang

mustahil. Sementara memohon perkara yang mustahil tidak pernah terjadi pada diri Nabi SAW."

Di antara mereka ada yang berkata, "Larangan memohonkan ampunan bagi yang meninggal dalam keadaan musyrik tidak berkonsekuensi larangan memohonkan ampunan bagi siapa yang meninggal dengan menampakkan keislaman, karena ada kemungkinan keyakinan itu benar." Menurutku, jawaban ini sangat bagus. Adapun mengenai ayat ini telah saya jelaskan pada pembahasan tentang jenazah. Di tempat itu saya kukuhkan bahwa ia turun jauh lebih akhir daripada kisah Abu Thalib. Adapun yang turun berkenaan dengan kisahnya adalah firman Allah dalam surah Al Qashash [28] ayat 56, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ *(Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi),* dan saya telah menjelaskan dalil-dalil yang mendukung pendapat ini, bahkan penegasan bahwa mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di akhir ayat itu menunjukkan ia turun lebih akhir daripada kisah Abu Thalib. Barangkali yang turun pertama dan menjadi pegangan Nabi SAW adalah firman Allah, '*Engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau engkau tidak memohonkan ampunan untuk mereka, kendatipun engkau memohonkan ampunan untuk mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka'*. Oleh karena itu, beliau mencukupkan dalam jawabannya terhadap Umar akan adanya pilihan dan penyebutan tujuh puluh. Ketika kisah tersebut terjadi, maka Allah membongkar aib mereka di muka umum. Diserukan bahwa mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.

Barangkali inilah rahasia sehingga Imam Bukhari mengutip ayat pada judul bab hanya sampai kalimat, فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ (*Maka Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka*). Saya tidak menemukan pada satu pun dari naskah kitabnya penyebutan ayat hingga akhirnya, padahal biasanya -di tempat lain- sebagian periwayat mengutip penggalan ayat dan sebagian lagi mengutip secara keseluruhan.

Apabila seseorang mencermati, niscaya akan mendapati perkara yang mendorong sebagian ulama menolak hadits atau memberi penakwilan yang terkesan dipaksaan, hanya karena dugaan bahwa firman Allah, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ (*Yang demikian itu bahwa mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya*), turun bersama firman-Nya, اسْتَغْفِرْ لَهُمْ (*Engkau memohonkan ampunan untuk mereka*), yakni ayat ini turun secara keseluruhan. Karena sekiranya dikatakan ia turun secara lengkap niscaya larangan itu beriringan langsung dengan *illat* (alasan pelarangan), dan ia sangat tegas menyatakan bahwa permohonan ampunan yang sedikit ataupun yang banyak tidak bermanfaat. Seandainya firman-Nya, '*Yang demikian itu bahwa mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya*' turun lebih akhir daripada firman-Nya, '*Engkau memohonkan ampunan bagi mereka...*', niscaya tidak akan terjadi kemusykilan seperti diatas.

Jika demikian, maka hujjah mereka yang berpegang dengan kisah untuk menetapkan adanya makna implisit dalam penyebutan bilangan adalah benar, dan sikap Nabi SAW yang berpegang kepada makna zhahir sesuai apa yang disyariatkan hingga ada dalil yang memalingkan darinya tidak lagi menjadi suatu kemusykilan.

Saya menemukan bagi Abu Nu'aim Al Hafizh (penulis kitab *Hilyatul Auliya*) satu juz yang mengumpulkan jalur-jalur hadits ini. Beliau membahas maknanya dan aku pun meringkasnya. Di antara perkara yang dikatakannya adalah; Pada sebagian riwayat Abu Usamah dan selainnya dari Ubaidillah Al Umari disebutkan perkataan Umar, أَتُصَلِّي عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ (*Apakah engkau akan menshalatinya sementara Allah telah melarangmu untuk menshalati orang-orang munafik*), dan tidak dijelaskan letak larangan tersebut, maka penjelasannya ditemukan pada riwayat Abu Dhamrah dari Al Umari, bahwa yang dimaksud 'shalat atas mereka' adalah memohonkan ampunan untuk mereka. Adapun lafazhnya, وَقَدْ نَهَاكَ أَنْ

تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ (*Dan Allah telah melarangmu memohonkan ampunan untuk mereka*).

Abu Nu'aim berkata; Perkataan Ibnu Umar, فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ (*Rasulullah SAW menshalatinya dan kami shalat bersamanya*) menunjukkan Umar meninggalkan pendapat pribadinya dan mengikuti Nabi SAW. Abu Nu'aim menyitir pula bahwa hal ini menunjukkan Ibnu Umar mengutip kisah ini dari Nabi tanpa perantara, berbeda dengan Ibnu Abbas yang menerimanya dari Umar, karena saat itu dia tidak menyaksikannya.

Abu Nu'aim berkata; Di sini terdapat keterangan yang membolehkan memberi kesaksian kepada seseorang atas apa yang ada padanya baik saat hidup maupun setelah mati berdasarkan perkataan Umar, إِنَّ عَبْدَ اللهِ مُنَافِقٌ (*Sesungguhnya Abdullah itu adalah munafik*), dan hal itu tidak dicela oleh Nabi SAW. Kesimpulannya, larangan mencaci maki mayit adalah yang bertujuan mencela, dan hukum-hukum Islam secara zhahir tetap diberlakukan terhadap orang munafik. Kemudian sekadar pemberitahuan tentang kematian seseorang tidak masuk dalam kategori 'mengumumkan kematian' yang dilarang.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya orang yang berkecukupan meminta sebagian harta orang yang diharapkan keberkahannya untuk kepentingan agama.
2. Orang yang hidup dan ditaati hendaknya menjaga perlakuan baik terhadap mayit yang telah berbuat maksiat.
3. Boleh mengafani dengan sesuatu yang berjahit.
4. Mengakhirkan penjelasan hingga waktu yang dibutuhkan.

5. Beramal berdasarkan makna zhahir jika nash yang ada dianggap samar (bermakna ganda).
6. Orang yang lebih rendah keutamaannya boleh mengingatkan orang yang lebih utama jika dia menduga bahwa orang yang lebih utama itu lupa.
7. Orang yang lebih utama mengingatkan orang yang lebih rendah keutamannya dalam sesuatu yang musykil.
8. Orang yang bertanya meminta penjelasan dari yang ditanya dan sebaliknya.
9. Boleh tersenyum saat melayat jenazah dan saat ada sesuatu yang bisa menjadikan orang tersenyum. Namun, para ulama menyukai untuk tidak tersenyum pada saat melayat jenazah demi kekhusyu'an, kecuali ada sesuatu yang mengharuskannya.

14. Firman Allah, سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

"Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka; karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka Jahannam; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan."

(Qs. At-Taubah [9]: 95)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ: وَاللهِ مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ

أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أُنْزِلَ الْوَحْيُ (سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ —إِلَى- الْفَاسِقِينَ)

4673. Dari Abdurahman bin Abdullah, Abdullah bin Ka'ab berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut perang Tabuk, "Demi Allah, tidaklah Allah memberi nikmat kepadaku -setelah Dia memberi hidayah kepadaku- yang lebih agung daripada kejujuranku terhadap Rasulullah SAW dan tidak berdusta kepadanya hingga aku (tidak) binasa sebagaimana mereka yang berdusta binasa, ketika wahyu diturunkan, '*Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka* —hingga firman-Nya— *orang-orang yang fasik'*.

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah, apabila kamu kembali kepada mereka, supaya kamu berpaling dari mereka".). Kata لَكُمْ (*kepadamu*) tidak tercantum dalam riwayat Al Ashili. Adapun yang benar adalah riwayat yang menyebutkannya.

Kemudian disebutkan hadits Ka'ab bin Malik tentang kisah taubatnya. Namun, yang dikutip hanyalah bagian yang berkaitan dengan judul bab. Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh, مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ (*Tidaklah Allah memberi nikmat kepadaku*). Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً (*Tidaklah Allah memberi suatu nikmat kepada seorang hamba-Nya*). Tetapi versi pertama lebih benar. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan dengan panjang lebar pada pembahasan tentang peperangan.

Firman Allah, يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ –إلى قوله– الْفَاسِقِينَ

"*Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka,* —hingga firman-Nya— *orang-orang yang Fasik.*"

(Qs. At-Taubah [9]: 96)

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, –hingga Firman-Nya- *orang-orang yang Fasik).* Bagian ini hanya tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Judul bab ini disebutkan tanpa mengutip satu pun hadits. Sementara periwayat lainnya tidak mencantumkan bab ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik.

15. Firman Allah, وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"***Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. At-Taubah [9]: 102)**

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا: أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ فَابْتَعَثَانِي، فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ

وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَتَلَقَّانَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ، قَالاَ لَهُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالاَ لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ. قَالاَ: أَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ.

4674. Dari Samurah bin Jundab RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Semalam aku didatangi dua orang, lalu keduanya membangkitkanku, dan kami pun sampai ke suatu kota yang dibangun dari bata emas dan bata perak. Kami bertemu beberapa orang; setengah dari tubuh mereka sebagus orang yang pernah engkau lihat, dan setengah lagi seburuk orang yang pernah engkau lihat. Keduanya berkata kepada orang-orang itu, 'Pergilah kalian dan masuklah ke sungai itu'. Mereka masuk ke dalamnya lalu kembali kepada kami dan ternyata keburukan yang ada pada mereka telah sirna, dan jadilah mereka dalam bentuk yang sangat bagus. Keduanya berkata kepadaku, "Ini adalah surga Adn, dan itu adalah tempatmu." Keduanya berkata, "Adapun orang-orang yang setengahnya bagus dan setengahnya buruk, mereka adalah orang-orang mencampur amalan yang baik dan amalan yang buruk, lalu Allah mengampuni mereka."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan (ada pula) orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka".). Demikian disebutkan Abu Dzar. Adapun selainnya mengutip ayat hingga lafazh, "Maha Penyayang."

Disebutkan juga penggalan hadits panjang dari Samurah bin Jundab tentang mimpi beliau SAW. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang takwil mimpi.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Mu`ammil, dari Ismail bin Ibrahim, dari Auf, dari Abu Raja`, dari samurah bin Jundab. Pada *sanad* ini disebutkan, "Mu`ammil menceritakan kepada kami", sementara dalam riwayat Al Ashili dan selainnya diberi tambahan, "Dia adalah Ibnu Hisyam." Adapun Ismail bin Ibrahim adalah yang dikenal dengan Ibnu Ulayyah.

16. Firman Allah, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik."
(Qs. At-Taubah [9]: 113)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْ عَمِّ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ. فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، فَنَزَلَتْ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ).

4675. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari bapaknya, dia berkata, "Ketika Abu Thalib menghadapi kematian, Nabi SAW masuk kepadanya dan disisinya ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nabi SAW berkata, '*Wahai paman, ucapkanlah Laa ilaaha illallaah, aku akan menjadikannya pembelaan untukmu di sisi Allah*'. Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, 'Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muththalib?' Nabi

SAW berkata, '*Sungguh aku akan memohonkan ampunan untukmu sebelum aku dilarang*'. Maka turunlah ayat, '*Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabat dekat, sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penghuni jahannam*'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Firman Allah, 'Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik.'). Disebutkan hadits Sa'id bin Al Musayyab dari bapaknya tentang kisah kematian Abu Thalib. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir surah Al Qashash.

17. Firman Allah, لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

***"Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar, yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka."* (Qs. At-Taubah [9]: 117)**

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبٍ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ- قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ (وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) قَالَ فِي

آخِرِ حَدِيثِه: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِه، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.

4676. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abdurrahman bin Ka'ab mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abdullah bin Malik bin Ka'ab mengabarkan kepadaku —dia salah satu anak Ka'ab yang menjadi penuntunnya ketika buta— dia berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik dalam haditsnya, '*Dan bagi tiga orang yang ditangguhkan*', dia berkata diakhir haditsnya, "Sesungguhnya diantara taubatku adalah aku melepaskan dari hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Nabi SAW bersabda, "*Tahanlah sebagian hartamu, maka itu lebih baik bagimu.*"

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Sungguh Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya mengutip hingga firman-Nya, "*Maha pengampun.*"

Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ka'ab yang panjang tentang kisah taubatnya. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Bagian yang disebutkan Imam Bukhari ditempat ini juga terdapat pada pembahasan tentang wasiat.

Pada *sanad* hadits di atas, Imam Bukhari berkata; Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepadaku, Yunus mengabarkan kepadaku. Ahmad berkata, dan Anbasah menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami. Maksudnya, Ahmad bin Shalih meriwayatkan hadits ini dari dua guru, dari Yunus, tetapi dia memisahkan keduanya, karena perbedaan redaksi dalam penukilan. Kemudian secara zhahir *sanad* keduanya adalah sama, padahal tidak demikian, karena dalam riwayat Ibnu Wahab dinyatakan bahwa gurunya Ibnu Syihab di tempat ini

adalah Abdurahman bin Ka'ab sebagaimana dalam riwayat Anbasah, tetapi yang benar dalam riwayat Ibnu Wahab adalah dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab. Demikian diriwayatkan An-Nasa`i dari Sulaiman bin Daud Al Mahri, dari Ibnu Wahab. Barangkali Imam Bukhari mendasari hal itu bahwa Abdurrahman dinasabkan kepada kakeknya sehingga kedua riwayat itu menjadi satu. Kemungkinan ini disinyalir Al Hafizh Abu Ali Ash-Shadafi sebagaimana yang saya baca pada tulisan tangannya di catatan kaki naskahnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari telah menyebutkan riwayat Ibnu Wahab secara tersendiri melalui *sanad* di atas pada pembahasan tentang nadzar. Maka dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab." Sesungguhnya An-Nasa`i hanya mengutip sebagian hadits. Saya telah menemukan juga sebagian hadits dalam kitab *Sunan Abu Daud* dari Sulaiman bin Daud (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) sama seperti dalam riwayat An-Nasa`i. Begitu pula dari Abu Ath-Thahir bin As-Sarh, dari Ibnu Wahab.

18. Firman Allah, وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." **(Qs. At-Taubah [9]: 118)**

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ: غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرٍ. قَالَ: فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى، وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ سَافَرَهُ إِلاَّ ضُحًى، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِي وَكَلاَمِ صَاحِبَيَّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلاَمِ أَحَدٍ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ غَيْرِنَا؛ فَاجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا، فَلَبِثْتُ كَذَلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ الأَمْرُ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ فَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَوْبَتَنَا عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَقِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي، مَعْنِيَّةً فِي أَمْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ تِيبَ عَلَى كَعْبٍ، قَالَتْ: أَفَلاَ أُرْسِلُ إِلَيْهِ فَأُبَشِّرَهُ؟ قَالَ: إِذًا يَحْطِمَكُمُ النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ. حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْفَجْرِ آذَنَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا، وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمَرِ. وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ الَّذِينَ خُلِّفُوا عَنِ الأَمْرِ الَّذِي قُبِلَ مِنْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ اعْتَذَرُوا حِينَ أَنْزَلَ اللهُ لَنَا التَّوْبَةَ، فَلَمَّا ذُكِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ وَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذُكِرُوا بِشَرٍّ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدٌ. قَالَ اللهُ

سُبْحَانَهُ: ﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ الآيَةَ.

4677. Dari Abdurahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik —dan dia salah seorang di antara tiga orang yang diterima taubatnya— bahwa dia tidak pernah tertinggal dalam peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW selain dua peperangan; yaitu perang dimasa sulit (perang Tabuk) dan perang Badar. Dia berkata, "Aku mengumpulkan kejujuran terhadap Rasulullah SAW di saat dhuha. Adapun beliau jarang sekali datang dari suatu perjalanan yang dilakukannya melainkan di saat dhuha. Beliau memulai datang ke masjid dan shalat dua rakaat. Nabi SAW melarang berbicara denganku dan kedua sahabatku. Beliau tidak melarang berbicara dengan seorang pun yang tidak ikut dalam perang itu selain kami. Orang-orang pun menghindari berbicara dengan kami, dan aku berada dalam keadaan seperti itu hingga perkara itu berlarut-larut bagiku. Tidak ada sesuatu yang sangat merisaukanku, kecuali aku meninggal dan tidak dishalati oleh Nabi SAW, atau Rasulullah SAW meninggal dan aku di antara manusia dalam kondisi seperti itu, tidak seorang pun di antara mereka yang berbicara denganku dan tidak juga menshalati jenazahku. Kemudian Allah menurunkan taubat kami kepada Nabi-Nya, ketika tersisa sepertiga waktu malam dan Rasulullah SAW berada di rumah Ummu Salamah. Adapun Ummu Salamah sangat baik di dalam urusanku dan sangat perhatian terhadap persoalanku. Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Ummu Salamah, taubat Ka'ab telah diterima*'. Dia berkata, 'Tidakkah aku mengirim utusan kepadanya untuk menyampaikan berita gembira ini?' Beliau menjawab, '*Jika demikian kalian akan dikelilingi manusia dan mereka akan menghalangi kalian untuk tidur sepanjang malam ini*'. Hingga ketika Rasulullah shalat Subuh, beliau mengumumkan bahwa Allah menerima taubat kami. Apabila menyampaikan berita gembira, wajah beliau tampak bersinar hingga bagaikan bulan. Kami bertiga orang yang ditunda dari urusan

yang diterima dari mereka yang mengajukan alasan di saat Allah menurunkan taubat kepada kami. Ketika disebutkan orang-orang yang berdusta kepada Rasulullah di antara mereka yang tidak ikut berperang, mereka pun mengajukan alasan yang batil, maka mereka disebut dengan sebutan sangat buruk yang pernah diberikan pada seseorang. Allah berfirman, '*Mereka mengajukan alasan kepada kamu, apabila kamu kembali kepada mereka, katakanlah; jangan kamu mengajukan alasan kepada kami, sungguh kami tidak percaya kepada kamu, Allah telah mengabarkan kepada kami berita-berita kamu, dan Allah serta Rasul-Nya akan melihat amal-amal kamu*'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka".). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya menyebutkan hingga, "*Maha penyayang*."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad, dari Ahmad bin Abi Syu'aib, dari Musa bin A'yan, dari Ishaq bin Rasyid, dari Az-Zuhri, dari Abdurahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya. Kebanyakan periwayat menukil, "Muhammad menceritakan kepadaku, Ahmad bin Abi Syu'aib menceritakan kepadaku." Sementara dalam riwayat Ibnu As-Sakan kata "Muhammad" tidak dicantumkan. Dengan demikian, hadits ini dinukil Imam Bukhari dari Ahmad bin Abi Syu`aib tanpa perantara. Adapun menurut versi mayoritas, maka terjadi perbedaan tentang Muhammad yang dimaksud. Al Hakim berkata, "Dia adalah Muhammad bin An-Nadhr An-Naisaburi", yakni yang telah disebutkan pada tafsir surah Al Anfaal. Suatu ketika dia berkata, "Dia adalah Muhammad bin Ibrahim Al Busyanji", karena hadits ini tercantum padanya dari jalur Muhammad bin Ibrahim. Sementara Abu Ali Al Ghassani berkata, "Dia adalah Adz-Dzuhali." Dia menguatkan

hal itu bahwa hadits ini terdapat dalam kitab *Ilal Hadits Az-Zuhri* karya Adz-Dzuhali, dinukil dari Ahmad bin Abi Syu'aib, dan Bukhari banyak menukil hadits darinya, bahkan terkadang tidak menyebutkan nasabnya. Adapun Ahmad bin Abi Syu'aib, dia adalah Al Harrani. Imam Bukhari menisbatkannya kepada kakeknya. Nama bapaknya adalah Abdullah bin Muslim. Abu Syu'aib adalah nama panggilan untuk Muslim bukan nama panggilan untuk Abdullah. Adapun nama panggilan Ahmad adalah Abu Al Hasan. Dia seorang yang *tsiqah* menurut kesepakatan ahli hadits. Namun, dia tidak memiliki hadits dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang peperangan. Kalimat, '*Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbicara denganku, dan tidak pula menshalatiku*', dalam riwayat Al Kasymihani dinukil dengan redaksi, وَلاَ يُسَلِّمُ (*Dan tidak memberi salam*). Menurut Iyadh, sebagian periwayat menukil dengan redaksi, فَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلاَ يُسَلِّمُنِي (*Tidak ada seorang pun yang berbicara denganku dan tidak juga memberi salam kepadaku*). Namun, dia menganggap hal ini jauh dari kebenaran, karena yang dikenal bahwa lafazh 'salam' harus ditambah huruf *jarr* (lafazh-lafazh yang mengharuskan akhir kata sesudahnya diberi baris kasrah). Namun, ada kemungkinan juga diterima berdasarkan bahwa posisinya di tempat ini hanya mengikuti atau dikembalikan kepada perkataan mereka yang menafsirkan salam dengan arti 'engkau selamat dariku'.

Kebanyakan periwayat menukil dengan redaksi, وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُعْنِيَةً فِي أَمْرِي (*Adapun Ummu Salamah banyak menaruh perhatian terhadap urusanku*), sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مُعِيْنَةً (*memberi bantuan*). Namun, versi pertama lebih tepat. Kemudian dalam sebagian riwayat disebutkan, يَحْطِمُكُمْ (*Berjejal di*

sekeliling kamu), sementara dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani dan Al Mustamli dinukil, يَخْطَفكُمْ (*Menyambar kamu*).

19. Firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar."

(Qs. At-Taubah [9]: 119)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ، فَوَاللهِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَبْلاَهُ اللهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي، مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبًا، وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ -إِلَى قَوْلِهِ- وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

4678. Dari Abdurahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa Abdullah bin Ka'ab bin Malik —dia adalah penuntun Ka'ab bin Malik— berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan ketika tidak ikut perang Tabuk, "Demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang yang diuji Allah dalam kebenaran pembicaraan yang lebih baik daripada apa yang ditimpakan kepadaku. Aku tidak pernah sengaja berdusta sejak aku menyebutkan hal itu kepada Rasulullah hingga hari ini", lalu Allah menurunkan kepada Rasul-Nya, "*Sungguh Allah telah menerima taubat nabi, orang-orang Muhajirin* —hingga firman-Nya— *dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.*"

Keterangan:

(Bab "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar".). Dalam bab ini disebutkan secara ringkas sebagian kisah taubatnya Ka'ab bin Malik.

20. Firman Allah, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin."

(Qs At-Taubah [9]: 128)

مِنَ الرَّأْفَةِ

Ar-Ra`uuf* berasal dari kata *ar-ra`fah (belas kasihan).

عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -وَكَانَ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ- قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلاَّ أَنْ تَجْمَعُوهُ، وَإِنِّي لأَرَى أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللهُ

لِذَلِكَ صَدْرِي، وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عُمَرُ -قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ- فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ، وَلاَ نَتَّهِمُكَ، كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَتَبَّعْ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقُمْتُ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرِّقَاعِ وَالأَكْتَافِ وَالْعُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْهُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ **(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ)** إِلَى آخِرِهِمَا. وَكَانَتِ الصُّحُفُ الَّتِي جُمِعَ فِيهَا الْقُرْآنُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَاللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ. وَقَالَ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ. وَتَابَعَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ. وَقَالَ أَبُو ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ.

4679. Dari Ibnu As-Sabbaq, bahwa Zaid bin Tsabit Al Anshari RA —dia termasuk mereka yang menulis wahyu— berkata, "Abu Bakar mengirim kepadaku berita tentang terbunuhnya peserta perang Yamamah, dan di sisinya terdapat Umar. Abu Bakar berkata, 'Umar datang kepadaku dan berkata; sungguh pembunuhan telah banyak

merenggut nyawa manusia pada peristiwa Yamamah, dan aku khawatir jika pembunuhan terus berlangsung terhadap para ahli qira'ah Al Qur`an di berbagai tempat sehingga hilanglah sebagian besar dari Al Qur`an, kecuali jika kamu mengumpulkannya. Sungguh aku berpendapat agar kamu mengumpulkan Al Qur`an'. Abu Bakar berkata, 'Aku berkata kepada Umar, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah?' Umar berkata, 'Demi Allah, perbuatan ini adalah baik'. Umar terus menerus berbicara denganku tentang hal ini hingga Allah melapangkan dadaku untuk itu dan aku menerima pendapat Umar' —Zaid bin Tsabit berkata, 'dan Umar duduk di sisinya tidak berbicara'— Abu bakar berkata, 'Sungguh engkau seorang pemuda yang cerdas, kami tidak menuduhmu (berdusta) dan engkau biasa menulis wahyu untuk Rasulullah, maka telusurilah Al Qur`an dan kumpulkan'. Demi Allah, sekiranya dia membebaniku untuk memindahkan salah satu gunung, maka hal itu tidak lebih berat bagiku dari apa yang diperintahkannya kepadaku, yaitu mengumpulkan Al Qur`an. Aku berkata, 'Bagaimana kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi SAW?' Abu Bakar berkata, 'Demi Allah, Perbuatan tersebut adalah baik'. Aku pun terus berbicara dengannya hingga Allah melapangkan dadaku seperti melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Aku berdiri dan menelusuri Al Qur`an. Aku mengumpulkannya dari lembaran-lembaran kulit, tulang-tulang, pelepah kurma, dan dari dada (hafalan) orang-orang, hingga aku mendapati dua ayat surah At-Taubah bersama Khuzaimah Al Anshari. Aku tidak mendapati kedua ayat itu berada pada orang selainnya, (yaitu firman-Nya), '*Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kaum kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu*' hingga akhir ayat. Adapun lembaran-lembaran Al Qur`an itu berada pada Abu bakar hingga Allah mewafatkannya, kemudian berada pada Umar hingga Allah mewafatkannya, kemudian berada pada Hafshah binti Umar.

Keterangan:

(Bab firman-Nya, "Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kaum kamu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu"). Demikian diriwayatkan Abu Dzar. Adapun selainnya mengutip hingga lafazh, "Belas kasih lagi penyayang."

مِنَ الرَّأْفَةِ *(Kata ar-ra`uuf berasal dari kata ar-ra`fah [belas kasih]).* Lafazh ini tercantum pada selain riwayat Abu Dzar dan ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah, إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيْمٌ (*Sesungguhnya Allah amat belas kasih lagi maha penyayang terhadap orang-orang mukmin*), "Ia mengacu kepada pola kata *fa'uul* dari kata *ar-Ra`fah*, artinya belas kasih yang mendalam."

أَخْبَرَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ *(Ibnu As-Sabbaq mengabarkan kepadaku).* Namanya adalah Ubaid. Penjelasan hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an. Pada bagian awal pembahasan tentang jihad disinggung perbedaan tentang Ubaid bin As-Sabbaq dan Kharijah bin Zaid tentang penentuan ayat yang dimaksud.

تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَاللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ *(Riwayat ini dinukil juga oleh Utsman dan Al-Laits bin Sa'ad dari Yunus, dari Ibnu Syihab).* Adapun riwayat Utsman bin Umar dinukil Imam Ahmad dan Ishaq dalam *Musnad* masing-masing dengan *sanad* yang *maushul* dari Utsman bin Umar. Riwayat Al-Laits dari Yunus dinukil Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an dan pembahasan tentang tauhid.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. وَقَالَ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ *(Al-Laits berkata: Abdurahman bin Khalid menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Ada pada Abu Khuzaimah").* Maksudnya, Al-Laits menukil hadits ini dari guru lain dari Ibnu Syihab. Dia meriwayatkan darinya melalui *sanad* tersebut,

tetapi kalimat, مَعَ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ (*Ada pada Khuzaimah Al Anshari*) diganti dengan, مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ (*Ada pada Abu Khuzaimah*). Riwayat Al-Laits ini dinukil Abu Al Qasim Al Baghawi dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Mu'jam Ash-Shahabah* dari jalur Abu Shalih (juru tulis Al-Laits).

وَقَالَ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ: مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ. وَتَابَعَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (*Musa berkata dari Ibrahim, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dan dia berkata, "Bersama Abu Khuzaimah". Demikian juga diriwayatkan Ya'qub bin Ibrahim dari bapaknya).* Yang dimaksud Musa di sini adalah Ibnu Ismail, Ibrahim adalah Ibnu Sa'ad, dan Ya'qub adalah anaknya Ibrahim. Riwayat Musa dinukil Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an. Disebutkan, "Beliau berkata sehubungan dengan ayat dalam surah At-Taubah, 'Ada pada Abu Khuzaimah', dan berkata sehubungan ayat di akhir surah Al Ahzaab, 'Ada pada Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari'."

Hal yang perlu kami tegaskan bahwa ayat dalam surah At-Taubah ditemukan Zaid bin Tsabit ketika dia mengumpulkan Al Qur`an pada masa Abu Bakar. Sedangkan ayat dalam surah Al Ahzaab dia temukan ketika diadakan penggandaan mushaf pada masa Utsman. Hal itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an. Adapun riwayat Ya'qub bin Ibrahim dinukil Abu Bakar bin Daud dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Mashahif* melalui jalurnya. Demikian juga Abu Ya'la meriwayatkan melalui jalur ini secara ringkas. Adz-Dzuhali meriwayatkan dalam kitab *Az-Zuhriyat* darinya, tetapi disebutkan, "Ada pada Khuzaimah", demikian juga diriwayatkan Al Jauzaqi melalui jalurnya.

وَقَالَ أَبُو ثَابِتٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ: مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ (*Abu Tsabit berkata, Ibrahim menceritakan kepada kami dan berkata, "Ada pada Khuzaimah atau Abu Khuzaimah")*. Abu Tsabit adalah Muhammad bin Ubaidillah Al Madani, sedangkan Ibrahim adalah Ibnu Sa'ad.

Maksudnya, para sahabat Ibrahim bin Sa'ad berselisih, sebagian mereka mengatakan, "Ada pada Abu Khuzaimah" dan sebagian lagi mengatakan, "Ada pada Khuzaimah", lalu sebagian mereka ragu-ragu. Namun, yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan dari Musa bin Ibrahim bahwa ayat pada surah At-Taubah ada pada Abu Khuzaimah dan ayat pada surah Al Ahzaab ada pada Khuzaimah. Kita akan membahas kembali masalah ini secara lebih mendalam pada tafsir surah Al Ahzaab. Riwayat Abu Tsabit ini dinukil oleh Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang hukum disertai redaksi yang menunjukkan keraguan, seperti yang dikatakannya di tempat ini.

سُورَةُ يُونُسَ

10. SURAH YUUNUS

1. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (فَاخْتَلَطَ): فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ. (وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ). وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: (أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ): مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: خَيْرٌ. يُقَالُ (تِلْكَ آيَاتُ): يَعْنِي هَذِهِ أَعْلاَمُ الْقُرْآنِ. وَمِثْلُهُ (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ) الْمَعْنَى بِكُمْ. (دَعْوَاهُمْ) دُعَاؤُهُمْ. (أُحِيطَ بِهِمْ): دَنَوْا مِنَ الْهَلَكَةِ. (أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ). فَاتَّبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَاحِدٌ. (عَدْوًا): مِنَ الْعُدْوَانِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ): قَوْلُ الْإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إِذَا غَضِبَ: اَللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيهِ وَالْعَنْهُ. (لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) لأَهْلَكَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ وَلأَمَاتَهُ. (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى) مِثْلُهَا حُسْنَى (وَزِيَادَةٌ): مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ. (الْكِبْرِيَاءُ) الْمُلْكُ.

Ibnu Abbas berkata, "*fakhthalatha* artinya tumbuh dengan sebab air dari semua warna. *"Mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) berkata, "Allah mempunyai anak". Maha Suci Allah; Dia-lah Yang Maha Kaya."* Zaid bin Aslam berkata, "*Bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi"*, yakni Muhammad SAW." Mujahid berkata, "Kebaikan". Dikatakan, '*tilka ayaat*' (itulah ayat-ayat), yakni inilah tanda-tanda Al Qur`an. Serupa dengannya, *"Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya"*, maknanya dengan kamu. *Da'waahum* artinya doa mereka. *Uhiitha bihim* (mereka telah terkepung) artinya mereka mendekati kebinasaan.

Ahaathat bihi khathii`atuhu* (Ia telah diliputi oleh dosanya). *Fa`atba'ahum dan *atba'ahum* adalah semakna. *'Adwan* dari kata *'udwaan* (permusuhan)." Mujahid berkata, "Firman-Nya, *'Dan sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan'*, yakni perkataan seseorang terhadap anak dan hartanya apabila marah, 'Ya Allah, jangan berkahi dan laknatlah ia'. *"Pastilah diakhiri umur mereka'*, sungguh akan dibinasakan siapa yang didoakan kebinasaan itu dan akan dimatikan. *"Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik (surga)"*, kebaikan yang sepertinya. *'Dan tambahan'*, ampunan dan keridhaan." Ulama selainnya bekata, "Memandang kepada wajah-Nya. *"Al Kibriyaa`"* artinya kerajaan."

Keterangan:

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Surah Yuunus). Abu Dzar menyebutkan lafazh "basmalah" setelah "surah Yunus."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (فَاخْتَلَطَ): فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ *(Ibnu Abbas berkata, "Fakhthalatha* artinya tumbuh dengan sebab air dari semua warna*".)*. Pernyataan ini dinukil Ibnu Jarir dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur lain dari Ibnu Juraij dari Atha`, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah dalam surah Yuunus [10] ayat 24, إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ *(Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air [hujan] yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi)*, dia berkata, "*Ikhthalatha* artinya tumbuh dengan sebab air itu semua warna (tumbuhan) yang dimakan manusia, seperti *hinthah* dan *sya'ir* dan semua biji-bijian bumi."

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ *(Mereka berkata, "Mereka [orang-orang Yahudi dan Nasrani] berkata, "Allah mempunyai anak". Maha Suci Allah; Dia-lah Yang Maha Kaya)*. Demikian disebutkan pada selain riwayat Abu Dzar, yakni bab tanpa ada hadits yang

disebutkan. Saya belum melihat dalam ayat ini satu hadits yang memiliki *sanad* lengkap. Barangkali dia hendak menyebutkan jalur hadits pada pembahasan tentang tauhid yang berkaitan dengan celaan bagi yang mengatakan seperti itu. Untuk itu, dia sengaja meninggalkan tempat yang kosong.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: (أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ): مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: خَيْرٌ *(Zaid bin Aslam berkata, "Bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi", yakni Muhammad SAW." Mujahid berkata, "Kebaikan".).* Perkataan Zaid bin Aslam dinukil Ibnu Jarir dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ibnu Uyainah seperti di atas. Dalam tafsir Ibnu Uyainah, riwayat tersebut dinukil dengan redaksi, "Dikabarkan kepadaku dari Zaid bin Aslam." Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al Hasan dan Qatadah, dia berkata, مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفِيْعٌ لَهُمْ (*Muhammad SAW pemberi syafaat bagi mereka*). Pernyataan ini juga dinukil Ibnu Mardawaih dari hadits Ali, dan dari hadits Abu Sa'id melalui dua *sanad* yang lemah.

Mengenai perkataan Mujahid dinukil Al Firyabi melalui *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah dalam surah Yuunus [10] ayat 2, وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ, dia berkata, خَيْرٌ (kebaikan)." Ibnu Jarir meriwayatkan melalui jalur lain dari Mujahid tentang firman-Nya, قَدَمَ صِدْقٍ, dia berkata, "Shalat, puasa, sedekah, dan tasbih mereka." Akan tetapi tidak ada pertentangan di antara kedua perkataan ini. Ar-Rabi' bin Anas berkata, "*Qadama shidqin,* yakni pahala kebaikan." Kemudian dinukil dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ, dia berkata, "Bagi mereka kebahagiaan." Namun, Ibnu Jarir cenderung mendukung perkatan Mujahid dan orang-orang yang sependapat dengannya berdasarkan perkataan orang Arab, '*li fulan qadama shidqin fii kadza*' artinya dia telah melakukan kebaikan.

Demikian juga perkataan, '*li fulan qadama suu`in fii kadza*', artinya dia melakukan keburukan.

Abu Ubaidah menegaskan maksud kata '*qadama*' adalah yang terdahulu. Al Hakim meriwayatkan melalui jalur Anas dari Ubay bin Ka'ab tentang firman Allah, '*qadama shidqin*', dia berkata, "Kebaikan yang terdahulu." *Sanad*-nya *hasan*.

Catatan

Iyadh menyebutkan bahwa dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Mujahid bin Jubair berkata", dia berkata, "Ini adalah kesalahan." Saya berkata, "Saya belum melihat dalam naskah yang sampai kepada kami dari riwayat Abu Dzar melainkan menurut versi yang benar, seperti yang telah saya sebutkan." Namun, Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa versi tersebut ditemukan juga dalam riwayat Syaikh Abu Al Hasan (Al Qabisi). Mujahid yang dimaksud adalah Ibnu Jabr. Akan tetapi yang dimaksud di sini bahwa dia menafsirkan kata '*qadama*' dengan arti 'kebaikan'. Sekiranya tercantum disertai tambahan lafazh 'Ibnu' disertai *tashhif* (perubahan kalimat) niscaya terhindar dari penyebutan perkataan yang dinisbatkan kepada Mujahid sehubungan dengan penafsiran kata '*qadama*'.

يُقَالُ (تِلْكَ آيَاتُ): يَعْنِي هَذِهِ أَعْلاَمُ الْقُرْآنِ. وَمِثْلُهُ (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ) الْمَعْنَى بِكُمْ *(Dikatakan, 'tilka aayaat' [itulah ayat-ayat], yakni inilah tanda-tanda Al Qur`an. Serupa dengannya, "Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya", maknanya dengan kamu).* Hal ini tercantum pada selain riwayat Abu Dzar, tetapi semuanya akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid. Orang yang berkata seperti itu adalah Abu Ubaidah bin Al Mutsanna. Dalam tafsir As-Sudi disebutkan, "*Aayaatul kitab* artinya tanda-tanda. Hal yang mengumpulkan keduanya adalah keberadaan keduanya yang

mengalihkan pembicaraan dari orang ketiga kepada orang pertama, dan sebaliknya."

دُعَاؤُهُمْ (دَعْوَاهُمْ) *(Da'waahum artinya doa mereka).* Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia mengatakannya sehubungan dengan firman Allah, دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ *(Doa mereka di dalamnya adalah subhaanakallaahumma [Maha suci Engkau ya Allah]).* Ath-Thabari meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dia berkata tentang firman, دَعْوَاهُمْ فِيهَا, "Apabila mereka menginginkan sesuatu, maka mereka berkata, '*Allahumma*', maka datanglah kepada mereka apa yang mereka mohon itu." Dari jalur Ibnu Juraij disebutkan dengan lafazh 'Dikabarkan kepadaku', tetapi redaksinya lebih lengkap. Semua ini menguatkan bahwa makna '*da'waahum*' adalah doa mereka, karena kata '*Allaahumma*' artinya 'Ya Allah'. Atau makna '*da'waa*' di sini adalah ibadah, yakni perkataan mereka di surga adalah lafazh ini.

(أُحِيطَ بِهِمْ): دَنَوْا مِنَ الْهَلَكَةِ. (أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) *(Uhiitha bihim [mereka telah terkepung] artinya mereka mendekati kebinasaan. Ahaathat bihi khathii`atuhu [Ia telah diliputi oleh dosanya]).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Yuunus [10] ayat 22, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ *(Mereka yakin bahwa mereka telah terkepung [bahaya]),* "Yakni mereka mendekati kebinasaan. Dikatakan, '*qad uhiitha bihi*', artinya sungguh dia akan binasa." Seakan-akan diambil dari kata '*ahaatha al aduww al qauma*' (musuh telah mengepung suatu kaum). Yang demikian pada umumnya menjadi sebab kebinasaan atau kehancuran, maka pengepungan itu dijadikan kiasan untuk kebinasaan itu sendiri. Oleh karena itu, Imam Bukhari mengiringinya dengan kalimat, '*ahaathat bihii khathii`atuhu*' (*Ia telah diliputi oleh dosanya*), untuk mengisyaratkan pengertian di atas.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ): قَوْلُ الإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إِذَا غَضِبَ: اَللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيهِ وَالْعَنْهُ. (لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) لأَهْلَكَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ وَلأَمَاتَهُ *(Mujahid berkata, "Firman-Nya, 'Dan sekiranya Allah*

menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan', yakni perkataan seseorang terhadap anak dan hartanya apabila marah, 'Ya Allah, jangan berkahi dan laknatlah ia'. "Pastilah diakhiri umur mereka', sungguh akan dibinasakan siapa yang didoakan kebinasaan itu dan akan dimatikan). Demikian Al Firyabi, Abd bin Humaid, dan selain keduanya menukilnya melalui *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang penafsiran ayat ini. Ath-Thabari meriwayatkan secara ringkas, dia berkata, "Ia adalah doa seseorang untuk kecelakaan atau kebinasaan bagi dirinya dan hartanya jika dikabulkan."

Larangan mengenai hal itu telah disebutkan dalam hadits *marfu'* yang dikutip Imam Muslim di sela-sela hadits panjang dan dikutip secara tersendiri oleh Abu Daud dari Ubadah bin Al Walid, dari Jabir, dari Nabi SAW, لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ *(Janganlah kamu memohon kecelakaan terhadap diri-diri kamu, jangan memohon kecelakaan terhadap anak-anak kamu, jangan memohon kecelakaan terhadap harta benda kamu, janganlah kamu bertepatan dengan waktu dari Allah yang jika diminta permintaan niscaya Dia kabulkan untuk kamu).*

(لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى) مِثْلُهَا حُسْنَى (وَزِيَادَةٌ): مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ *("Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik (surga)", kebaikan yang sepertinya. 'Dan tambahan', ampunan dan keridhaan).* Ini adalah perkataan Mujahid yang dinukil Al Firyabi, Abd bin Humaid, dan selain keduanya, melalui *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Abi Najih darinya.

وَقَالَ غَيْرُهُ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِهِ. *(Ulama selainnya berkata, "Melihat kepada wajah-Nya").* Pernyataan ini tercantum pada riwayat Abu Dzar dan Abu Al Waqt. Maksud, "ulama selainnya" di tempat ini menurut dugaan saya adalah Qatadah. Ath-Thabari meriwayatkan dari

Sa'id bin Abi Arubah, dia berkata, "*Al Husna* (kebaikan) adalah surga, sedangkan *ziyadah* (tambahan) adalah melihat wajah Ar-Rahmaan." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, "*Al Husnaa* adalah surga dan *ziyadah* —menurut keterangan yang sampai pada kami— adalah melihat kepada wajah Allah." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abdurrahman bin Sabith sama sepertinya melalui jalur yang *mauquf*. Kemudian dari Abd bin Humaid sama seperti itu. Dia menukil juga dari Ikrimah, dia berkata, "Firman-Nya, '*Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan*', yaitu mereka mengucapkan '*laa ilaha illallah*' (tidak ada sesembahan, kecuali Allah), *al husnaa* adalah surga, sedangkan *ziyadah* adalah memandang kepada wajah Allah Yang Mulia."

Penafsiran ini disebutkan juga dalam tafsir yang dinukil langsung dari Nabi SAW sebagaimana dikutip Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan selain keduanya, dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Shuhaib, dia berkata; Rasulullah SAW bersabda, إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نُوْدُوْا إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ وَعْدًا، فَيَقُوْلُوْنَ أَلَمْ يُبَيِّضْ وُجُوْهَنَا، وَيُزَحْزِحْنَا عَنِ النَّارِ، وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ، فَوَاللهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْئًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْهُ (*Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga. Mereka diseru, 'Sesungguhnya Allah memiliki janji untuk kalian'. Mereka berkata, 'Bukanlah Dia memutihkan wajah-wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka, dan memasukkan kami ke dalam surga?'*" Beliau bersabda, "*Hijab disingkap dan mereka melihat kepada-Nya. Demi Allah, Dia tidak memberikan sesuatu kepada mereka yang lebih mereka sukai daripada hal itu).* Kemudian beliau membaca, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ (*Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik [surga] dan tambahan).*

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hanya dinukil dengan *sanad*-nya oleh Hammad bin Salamah, dan ia diriwayatkan Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit, dari Abdurrahman bin Abu Laila." Saya berkata, "Demikian juga dikatakan Ma'mar sebagaimana diriwayatkan

Abdurrazzaq darinya, dan Hammad bin Zaid dari Tsabit sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabari. Lalu diriwayatkan juga melalui jalur Abu Musa Al Asy'ari sama sepertinya, namun hanya sampai kepadanya (*mauquf*). Dari Ka'ab bin Ujrah dinukil melalui jalur *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) dia berkata, الزِّيَادَةُ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الرَّبِّ (*Ziyaadah [tambahan] adalah memandang kepada wajah Tuhan*). Akan tetapi *sanad*-nya lemah. Dari Hudzaifah dengan *sanad* yang *mauquf* sama sepertinya. Kemudian dinukil dari Abu Ishaq, dari Amir bin Sa'ad dari Abu Bakar Ash-Shiddiq juga sama seperti itu. Riwayat ini dinukil dengan Qais bin Ar-Rabi' dan Israil dengan *sanad* yang *maushul*. Sementara Sufyan, Syu'bah, dan Syarik meriwayatkannya dengan *sanad* yang *mauquf* sampai kepada Amir bin Sa'ad.

Sehubungan dengan penafsiran kata "*Ziyaadah*" dinukil beberapa pendapat lain, di antaranya; Perkataan Alqamah dan Al Hasan bahwa maksud *ziyaadah* adalah pelipatgandaan, dan perkataan Ali bahwa *ziyaadah* adalah kamar yang terbuat dari batu mutiara yang memiliki empat pintu. Semua itu diriwayatkan Ath-Thabari. Abd bin Humaid mengutip riwayat Hudzaifah dan riwayat Abu Bakar juga dari jalur Isra`il. Ath-Thabari mengisyaratkan bahwa tidak ada pertentangan di antara pendapat-pendapat ini, karena mungkin dipahami bahwa kata *ziyaadah* mencakup semua yang disebutkan itu.

(الْكِبْرِيَاءُ) الْمُلْكُ *(Al Kibriyaa` artinya kerajaan).* Ini adalah perkataan Mujahid. Penafsiran ini diriwayatkan Abd bin Humaid dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ibnu Abi Najih. Al Farra` berkata, "Kalimat '*dan bagi kamu berdua kerajaan di bumi'*, karena jika Nabi SAW benar, maka kekuatan umatnya dan kekuasaan mereka adalah untuknya.

فَأَتْبَعَهُمْ وَأَتْبَعَهُمْ وَاحِدٌ *(Fa'atba'ahum dan atba'ahum adalah semakna).* Versi kedua merupakan *qira'ah* Al Hasan. Abu Ubaidah berkata, "*Fa atba'ahum* semakna dengan kata *tabi'ahum*. Ia sama seperti kata *radaftuhu* dan *ardaftuhu*." Dari Al Ashma'i disebutkan, "*Atba'ahum* artinya mendapati (berhasil menyusul), sedangkan

tabi'ahum artinya berjalan di belakang seseorang dan tidak sempat menyusulnya." Dikatakan, *ittaba'ahu fil amri* artinya mengikutinya/meneladaninya, dan *atba'ahu* artinya diikutkan.

(عَدْوًا): مِنَ الْعُدْوَانِ *('Adwan berasal dari kata 'udwaan [permusuhan]).* Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Kata ini dan yang sebelumnya adalah sifat yang menempati posisi *nashb* (posisi dimana akhir suatu kata harus diberi tanda fathah), karena keduanya sebagai *mashdar,* atau sebagai *haal* (kata yang menjelaskan keadaan). Maksudnya, mereka angkuh dan melampaui batas. Mungkin juga keduanya pada posisi *marfu'* (posisi dimana akhir suatu kata diberi tanda *dhammah*) sehingga bermakna keangkuhan dan permusuhan. Adapun Al Hasan membacanya *uduwwan.*

2. Firman Allah, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Dan Kami memungkinkan bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir`aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Fir`aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)'."
(Qs. Yuunus [10]: 90)

(نُنَجِّيكَ) نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَهُوَ النَّشَزُ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ.

Nunajjiika artinya Kami mencampakkanmu kepada *najwah* di muka bumi, yaitu tempat yang tinggi.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ؛ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ: أَنْتُمْ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْهُمْ، فَصُومُوا.

4680. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW datang ke Madinah dan orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura`. Mereka berkata, 'Ini adalah hari dimana Musa menang atas Fir'aun'. Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, '*Kamu lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, maka hendaklah kalian berpuasa'.*"

Keterangan:

(Bab dan kami memungkinkan bani Israil melintasi laut). Lafazh "bab" tidak tercantum pada riwayat mayoritas, namun mereka mengutip ayat hingga lafazh, "Termasuk orang-orang yang menyerahkan diri (kepada Allah)."

(نُنَجِّيكَ) نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الأَرْضِ، وَهُوَ النَّشَزُ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ

(Nunajjiika artinya Kami mencampakkanmu kepada najwah di muka bumi, yakni tempat yang tinggi). Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Yuunus [10] ayat 92, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ (*Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu*), "Yakni نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ أَيْ ارْتِفَاعٍ (*Kami mencampakkanmu pada tempat yang tinggi*). *Najwah* artinya gundukan tanah yang agak tinggi, bentuk jamaknya adalah *an-nija.* Kata *an-najwah* di sini tidak berasal dari kata *najaat* yang berarti selamat. Namun, ada juga yang mengatakan ia bermakna demikian, maksudnya apa yang terjadi pada kaummu di dasar laut. Ada juga yang mengatakan ia adalah....[1]

Ibnu Mas'ud, Ibnu As-Sumaifi', dan selain keduanya membacanya *nunahhiika,* yakni mencampakkanmu pada satu sisi.

---

[1] Terdapat ruang kosong pada naskah sumber.

Latar belakang peristiwa ini disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq, dari Ibnu At-Taimi, dari bapaknya, dari Abu As-Salil, dari Qais bin Abbad atau selainnya, dia berkata, "Bani Israil berkata, 'Fir'aun belum mati'. Maka Allah mengeluarkan Fir'aun untuk dilihat oleh mereka seperti banteng merah." *Sanad* riwayat ini *mauquf* (tidak sampai pada Nabi SAW) dan para periwayatnya *tsiqah* (terpercaya).

Dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, maka sekelompok orang tidak mempercayainya, maka Allah mengeluarkan Fir'aun untuk menjadi peringatan dan bukti bagi mereka." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas, dia berkata, فَلَمَّا خَرَجَ مُوْسَى وَأَصْحَابُهُ قَالَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ: مَا غَرَقَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَلَكِنَّهُمْ فِي جَزَائِرِ الْبَحْرِ يَتَصَيَّدُوْنَ. فَأَوْحَى اللهُ إِلَى الْبَحْرِ أَنْ لَفَظَ فِرْعَوْنَ عُرْيَانًا، فَلَفَظَهُ عُرْيَانًا أَصْلَعَ أَخْنَسَ قَصِيْرًا، فَهُوَ قَوْلُهُ (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ) (*Ketika Musa dan sahabat-sahabatnya keluar, maka orang-orang dari kaum Fir'aun yang tertinggal berkata, 'Fir'aun dan kaumnya tidak tenggelam, tetapi mereka berada di pulau-pulau di laut menangkap ikan'. Maka Allah mewahyukan kepada laut agar melemparkan Fir'aun dalam keadaan telanjang. Akhirnya laut melemparkan Fir'aun dalam keadaan telanjang, botak, buruk, dan pendek. Itulah firman Allah, 'Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu'.*). Dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid '*bi badanika'*, dia berkata, "Dengan jasadmu." Lalu dinukil dari Abu Shakhr Al Madani, dia berkata, "Makna 'badan' di sini adalah baju besi yang sedang dia pakai."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang puasa Asyura`. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang puasa. Kesesuaiannya dengan judul bab terdapat pada lafazh yang dikutip pada sebagian jalurnya, ذَلِكَ يَوْمٌ نَجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ (*Itu adalah hari dimana Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun*).

سُورَةُ هُودٍ

11. SURAH HUD

وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ: الأَوَّاهُ الرَّحِيمُ بِالْحَبَشِيَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَادِئَ الرَّأْيِ مَا ظَهَرَ لَنَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْجُودِيُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيرَةِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَقْلِعِي أَمْسِكِي. عَصِيبٌ شَدِيدٌ. لاَ جَرَمَ بَلَى. وَفَارَ التَّنُّورُ نَبَعَ الْمَاءُ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَجْهُ الأَرْضِ.

Abu Maisarah berkata, "*Al Awwaah* dalam bahasa Habasyah artinya yang penyayang." Ibnu Abbas berkata, "*baadi`a ar-ra`yi*, yakni menurut apa yang tampak bagi kami." Mujahid berkata, "*Al Juudiy* adalah gunung di Jazirah." Al Hasan berkata, "Firman-Nya, '*Sesungguhnya engkaulah yang penyantun'*, mereka hendak memperolok-oloknya." Ibnu Abbas berkata, "*Aqli'ii* artinya tahanlah. '*Ashiib* artinya keras. *Laa jarama* artinya tentu/pasti. *Faarat-tannuur* artinya muncul/memancar air." Ikrimah berkata, "Permukaan bumi."

Keterangan Hadits:

(Surah Huud. Bismillahiirahmaanirrahiim). Penyebutan '*basmalah*' hanya tercantum pada riwayat Abu Dzar.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَصِيبٌ شَدِيدٌ *(Ibnu Abbas berkata, "Ashiib artinya keras/sulit").* Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 77, هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (dia berkata ini adalah hari ashiib), berkata, شَدِيدٌ (*keras/sulit*)." Ath-Thabari meriwayatkannya melalui beberapa jalur dari Mujahid dan Qatadah serta selain keduanya seperti itu.

بَلَى جَرَمَ لاَ *(laa jarama artinya tentu/pasti).* Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Abi Hatim, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah An-Nahl [16] ayat 23, لاَ جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ, dia berkata, بَلَى إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ (*tentu/pasti, sesungguhnya Allah mengetahui*)." Ath-Thabari berkata, "Makna '*jarama*' adalah mendapatkan dosa. Kemudian ia banyak digunakan dengan arti *laa budda* (*harus/pasti*)", seperti perkataan mereka, '*laa jarama annaka dzaahib'* (Sesungguhnya engkau harus pergi), dan digunakan juga dengan arti, 'benar', seperti perkataan mereka, '*laa jarama lataquumanna'* (tentu, engkau akan berdiri).

وَقَالَ غَيْرُهُ: حَاقَ نَزَلَ يَحِيْقُ يَنْزِلُ *(Ulama selainnya berkata, "Haaqa artinya telah turun, dan yahiiqu artinya akan turun").* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Ahqaaf [46] ayat 26, وَحَاقَ بِهِمْ, "Yakni نَزَلَ بِهِمْ وَأَصَابَهُمْ (*turun dan menimpa mereka*)."

يَئُوْسٌ فَعُوْلٌ مِنْ يَئِسْتُ *(Kata ya`uus mengacu kepada pola kata 'fa'uul' dari dasar kata ya`istu [aku putus asa]).* Ia juga perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 9, لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (*Putus asa lagi tidak berterima kasih*), "Ia mengacu pada pola kata *fa'uul* dari kata *ya`istu* (aku putus asa)."

وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَبْتَئِسْ تَحْزَنْ *(Mujahid berkata, "Tabta'is artinya bersedih").* Ath-Thabari meriwayatkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 36, فَلاَ تَبْتَئِسْ, dia berkata, لاَ تَحْزَنْ (*Jangan bersedih*). Senada dengannya dinukil juga dari jalur Qatadah dan selainnya.

يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ شَكٌّ وَامْتِرَاءٌ فِي الْحَقِّ لِيَسْتَخْفُوْا مِنْهُ مِنَ اللهِ ان اسْتَطَاعُوْا *(Membalikkan dada mereka —ragu terhadap kebenaran— untuk menyembunyikan diri daripadanya, daripada Allah jika mereka mampu).* Ini juga perkataan Mujahid. Dia berkata tentang firman

Allah dalam surah Huud [11] ayat 5, أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ (*Ingatlah, sesungguhnya mereka membalikkan dada mereka*), "Yakni شَكٌّ وَامْتِرَاءٌ فِي الْحَقِّ لِيَسْتَخْفُوا مِنَ اللهِ إِنِ اسْتَطَاعُوْا (*Ragu terhadap kebenaran, untuk menyembunyikan diri dari Allah jika mereka mampu*)." Penafsiran ini disebutkan Ath-Thabari dengan *sanad* yang *maushul* melalui beberapa jalur dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Kemudian dinukil dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Perkara paling tersembunyi pada seseorang apabila dia membisikkan sesuatu pada dirinya dan menutupi diri dengan kainnya. Namun, meski demikian, Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan."

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang firman Allah, يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ (*Mereka membalikkan dada-dada mereka*), "Yakni الشَّكُّ فِي اللهِ وَعَمَلُ السَّيِّئَاتِ يَسْتَغْشِي بِثِيَابِهِ وَيَسْتَكِنُّ مِنَ اللهِ، وَاللهُ يَرَاهُ وَيَعْلَمُ مَا يُسِرُّ وَمَا يُعْلِنُ (*Keraguan tentang Allah dan amalan buruk menjadikannya menutupi diri dengan kainnya dan bersembunyi dari Allah, padahal Allah melihatnya dan mengetahui apa yang dia rahasiakan serta apa yang dia tampakkan*)." Kata *ats-tsaniy* digunakan untuk mengungkap keraguan terhadap kebenaran dan berpaling darinya.

Menurut riwayat Abdullah bin Syaddad, ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Biasanya salah seorang mereka apabila melewati Rasulullah SAW, maka dia membalikkan dadanya dan menundukkan kepalanya, lalu menutupi dirinya dengan kainnya agar tidak dilihat. Riwayat ini dinukil Ath-Thabari dengan *sanad*-nya melalui beberapa jalur. Namun, ia sulit diterima karena ayat ini tergolong surah Makkiyyah (turun sebelum hijrah). Pada pembahasan selanjutnya akan disebutkan dari Ibnu Abbas pernyataan yang menyelisihi pendapat pertama. Namun, keduanya mungkin untuk digabungkan.

Catatan

Panafsiran di atas disebutkan di awal surah dalam riwayat Abu Dzar. Adapun menurut versi periwayat lain ia disèbutkan lebih akhir sesudah kata "*aqli'ii* artinya tahanlah."

وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ: الأَوَّاهُ الرَّحِيمُ بِالْحَبَشِيَّةِ *(Abu Maisarah berkata, "Al Awwaah dalam bahasa Habasyah artinya yang penyayang").* Masalah ini telah disebutkan pada pembahasan biografi Ibrahim pada pembahasan tentang cerita para nabi. Sementara dalam riwayat Abu Dzar kalimat ini tidak dicantumkan.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَادِئَ الرَّأْيِ مَا ظَهَرَ لَنَا. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْجُودِيُّ جَبَلٌ بِالْجَزِيرَةِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّكَ لأَنْتَ الْحَلِيمُ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَقْلِعِي أَمْسِكِي. عَصِيبٌ شَدِيدٌ. لاَ جَرَمَ بَلَى. وَفَارَ التَّنُّورُ نَبَعَ الْمَاءُ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: وَجْهُ الأَرْضِ *(Ibnu Abbas berkata, "baadi'a ar-ra'yi, yakni menurut apa yang tampak bagi kami." Mujahid berkata, "Al Juudiy adalah gunung di Jazirah." Al Hasan berkata, "Firman-Nya, 'Sesungguhnya engkaulah yang penyantun', mereka hendak memperolok-oloknya." Ibnu Abbas berkata, "Aqli'ii artinya tahanlah. 'Ashiib artinya keras. Laa jarama artinya tentu/pasti. Faarat-tannuur artinya muncul/memancar air." Ikrimah berkata, "Permukaan bumi.").* Semua ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang cerita para nabi. Sementara dalam riwayat Abu Dzar semua itu tidak dicantumkan di tempat ini.

1. **Firman Allah,** أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

"Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya. Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati."

(Qs. Huud [11]: 5)

وَقَالَ غَيْرُهُ: وَحَاقَ نَزَلَ، يَحِيقُ يَنْزِلُ. يَئُوسٌ فَعُولٌ مِنْ يَئِسْتُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَبْتَئِسْ تَحْزَنْ. يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ شَكٌّ وَامْتِرَاءٌ فِي الْحَقِّ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ مِنَ اللهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا.

Ulama selainnya berkata, "*Haaqa* artinya telah turun, *yahiiqu* artinya akan turun. *Ya`uus* mengacu kepada pola kata *fa'uul* dari kata *ya`istu.*" Mujahid berkata, "*Tabta'is* artinya bersedih. *Yutsnuuna shuduurahum* (mereka membalikkan dada mereka), yakni ragu terhadap kebenaran. *Liyastakhfuu minhu* (bersembunyi darinya), dari Allah sekiranya mereka mampu."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (**أَلاَ إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ**) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ: أُنَاسٌ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ، وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ، فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ.

4681. Dari Muhmmad bin Abbad bin Ja'far, dia mendengar Ibnu Abbas membaca, '*Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu)*

membalikkan dada mereka' dia berkata, "Aku bertanya tentangnya, maka dia berkata, 'Orang-orang yang malu ke tempat buang air dan tidak terhalang dengan langit, dan malu menggauli istri-istri mereka tanpa terhalang dengan langit, maka turunlah hal itu tentang mereka'."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ (أَلاَ إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ) قُلْتُ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ مَا تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ؟ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي، أَوْ يَتَخَلَّى فَيَسْتَحِي، فَنَزَلَتْ (أَلاَ إِنَّهُمْ تَثْنَوْنِي صُدُورُهُمْ).

4682. Dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, Ibnu Abbas membaca, '*Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) membalikkan dada mereka'*. Aku berkata, 'Wahai Abu Al Abbas, apa maksud mereka membalikkan dada?' Dia berkata, 'Seorang laki-laki biasa menggauli istrinya dan dia malu atau pergi ketempat buang air dan dia malu, maka turunlah ayat; *ingatlah sesungguhnya mereka membalikkan dada mereka'."*

عَنْ عَمْرٍو قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ) وقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (يَسْتَغْشُونَ) يُغَطُّونَ رُءُوسَهُمْ (سِيءَ بِهِمْ) سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ (وَضَاقَ بِهِمْ) بِأَضْيَافِهِ (بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) بِسَوَادٍ. (إِلَيْهِ أُنِيبُ) أَرْجِعُ.

4683. Dari Amr, dia berkata, Ibnu Abbas membaca, '*Ingatlah, sesungguhnya (orang munafik itu) membalikkan dada mereka untuk bersembunyi darinya, ingatlah ketika mereka menutupi dengan kain-kain mereka'*.

Selainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "*Yastaghsyuun* artinya menutupi kepala mereka. *Sii`a bihim* artinya buruk dugaannya terhadap kaumnya. *Dhaaqa bihim* (merasa sulit karena mereka); yakni

tamu-tamunya. *Bi qitha'in minal-lail* (sebagian waktu malam); yakni hitamnya malam. *Ilaihi uniib* artinya kepadanya aku kembali.

Keterangan:

(Bab "Ketahuilah sesungguhnya mereka membalikkan dada mereka".). Kata "bab" tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Al Hasan bin Muhammad bin Shabbah, dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dari Ibnu Abbas. Hisyam bin Yusuf meriwayatkan dari Ibnu juraij, "Muhammad bin Abbad bin Ja'far." Lalu riwayat Muhammad bin Abbad didukung Hajjaj sebagaimana dikutip Imam Ahmad. Sementara Abu Usamah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Ath-Thabari.

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ (أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُوْنَ) *(Sesungguhnya dia mendengar Ibnu Abbas membaca "Ingatlah, sesungguhnya mereka membalikkan").* Dalam riwayat lain disebutkan, "*tatsnuuna*". Lalu dinukil juga dengan lafazh, *"tatsniina".* Mengacu kepada pola kata '*taf'au'il'.* Ia adalah bentuk *mubalaghah* (penekanan) sama seperti kata *i'syausyaba.*

Para ahli *qira`ah* meriwayatkan dari Ibnu Abbas bacaan lain untuk kata tersebut, yaitu *yatsnawinn,* berasal dari kata *ats-tsaniy,* artinya tumbuhan yang layu dan lemah. Adapun cara baca ketiga mengacu kepada pola kata *yar'awiy.* Abu Hatim As-Sijistani berkata, "Pada cara baca ini terdapat kekeliruan, karena tidak boleh dikatakan, '*tsanautuhu fantsawa*' seperti '*ra'autuhu far'awa*'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Dalam *qira`ah* (bacaan) yang tidak umum terdapat cara-cara baca yang lain bagi lafazh tersebut, tapi bukan di sini tempat untuk menjelaskannya.

أُنَاسٌ كَانُوا يَسْتَخْفُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا *(Beberapa orang-orang yang biasa menyembunyikan diri jika di tempat sepi).* Maksudnya, ketika mereka

menunaikan hajat di tempat yang sepi di saat mereka dalam keadaan telanjang. Menurut Ibnu At-Tin, kata ini dinukil juga dengan kata *yatahallau* (menanggalkan). Syaikh Abu Al Hasan -yakni Al Qabisi- berkata, "Maksudnya, mereka tidur telungkup." Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Pengertian pertama lebih tepat." Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, "Mereka biasa tidak mendatangi perempuan dan tidak pula ke tempat buang air, kecuali telah menutupi diri dengan kain-kain, karena mereka tidak suka jika kemaluan mereka tidak tertutup dan terbuka ke arah langit."

قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ) *(Dia berkata, Ibnu Abbas membaca ketahuilah sesungguhnya mereka membalikkan dada-dada mereka)*. Demikian *qira'ah* mayoritas, dan begini pula yang dinukil kebanyakan periwayat *Shahih Bukhari.* Namun Abu Dzar menukil sama seperti sebelumnya. Sedangkan Sa'id bin Manshur menukil dari Ibnu Uyainah '*yatsnuuni*'. Dia menambahkan, "Dan dinukil dari Humaid Al A'raj, dari Mujahid, bahwa dia biasa membaca seperti itu pula."

وقَالَ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (يَسْتَغْشُونَ) يُغَطُّونَ رُءُوسَهُمْ *(Ulama selainnya berkata, "Yastaghsyuuna", yakni mereka menutup kepala-kepala mereka)*. Maksudnya, ulama selainnya mengutip juga dari Ibnu Abbas. Adapun yang dimaksud ulama yang lain di sini adalah Amr bin Dinar. Riwayat ini dinukil Ath-Thabari dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Penafsiran kata *attaghasysyi* dengan makna 'menutup' merupakan hal yang disepakati. Adapun jika hal itu khusus menutup "kepala" maka membutuhkan keterangan wahyu. Namun, yang demikian diterima dari orang seperti Ibnu Abbas. Dikatakan; di antara penggunaannya adalah kalimat, "*istaghsyaa bi tsaubihi*" (dia menutup dengan kainnya).

(سِيءَ بِهِمْ) سَاءَ ظَنُّهُ بِقَوْمِهِ (وَضَاقَ بِهِمْ) بِأَضْيَافِهِ *(Sii`a bihim [buruk terhadap mereka] artinya buruk dugaannya terhadap kaumnya. Dhaaqa bihim [merasa sempit karena mereka], yakni dia merasa*

sempit karena kedatangan tamu-tamunya). Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas. Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا *(dan tatkala utusan-utusan Kami [para Malaikat] datang kepada Luth),* dia berkata, سَاءَ ظَنًّا بِقَوْمِهِ وَضَاقَ ذَرْعًا بِأَضْيَافِهِ *(Berburuk sangka terhadap kaumnya, dan terasa sempit baginya karena para tamunya*)." Konsekuensinya, kata ganti 'mereka' pada ayat itu memiliki maksud yang berbeda, sementara kebanyakan ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud oleh keduanya adalah sama. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* dari Adh-Dhahak, dia berkata, "Keadaan mereka menempatkannya pada posisi yang kurang baik, karena dia melihat ketampanan mereka."

(بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ) بِسَوَادٍ *(Sebagian waktu malam, yakni kegelapan[nya]).* Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya dengan *sanad* yang *maushul* (bersambung) dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Abu Ubaidah berkata, بِبَعْضٍ مِنَ اللَّيْلِ (*Sebagian waktu malam*)." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, بِطَائِفَةٍ مِنَ اللَّيْلِ (*Sebagian waktu malam*).

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (إِلَيْهِ أُنِيبُ) أَرْجِعُ *(Mujahid berkata, "Ilaihi uniib', artinya kepada-Nya aku kembali).* Demikian dinukil kebanyakan periwayat. Namun, dalam riwayat Abu Dzar tidak disebutkan penisbatannya kepada Mujahid, maka hal itu menimbulkan asumsi bahwa ia berasal dari Ibnu Abbas, seperti yang sebelumnya. Abd bin Humaid meriwayatkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ibnu Abu Najih, dari Mujahid seperti ini, dan kebanyakan periwayat menyebutkannya pada bab "Dan Arsy-Nya di atas Air."

سِجِّيلٌ الشَّدِيدُ الْكَبِيرُ سِجِّيلٌ وَسِجِّينٌ وَاللاَّمُ وَالنُّونُ أُخْتَانِ وَقَالَ تَمِيمُ بْنُ مُقْبِلٍ وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّينَا *(Sijjiil adalah yang keras dan besar. Sijjil dan Sijjin adalah sama. Huruf laam dan nuun adalah saudara. Tamim bin Muqbil berkata; rajlatin yadhribuuna al*

biidha dhaahiyah dharban tawaasha bihi al abthaal sijjiina). Ia adalah perkataan Abu Ubaidah dari segi makna. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 82, حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (*Batu dari sijjiil*), "Yaitu batu yang keras, dan juga pukulan yang keras menurut Ibnu Muqbil," lalu dia menyebutkan seperti di atas. Dia juga berkata, "*Sijjiil* artinya keras. Sebagian mereka mengganti huruf *lam* dengan *nun [sijjiin]*." dia berkata di tempat lain, "*Sijjiil* adalah yang keras dan banyak." Namun, perkataan ini disanggah Ibnu Qutaibah. Menurutnya, sekiranya makna *sijjiil* adalah yang keras, maka tentu tidak akan dimasuki kata '*min*', tetapi hanya dikatakan '*hijaratan Sijjilan*' (batu yang keras). Sebab tidak pernah dikatakan, *hijjaaratan min syadiidin* (batu dari yang keras)." namun, mungkin kata yang disifati di sini tidak disebutkan.

Pada pembahasan mendatang –dalam tafsir surah Al Fiil- akan disebutkan perkataan Ibnu Abbas dan yang mengikutinya bahwa kata tersebut (yakni *sijjiil*) adalah bahasa Persia. Al Azhari berkata, "Apabila terbukti bahasa persia, dan ia telah diucapkan oleh orang Arab, maka jadilah ia sebagai bahasa Arab." Sebagian mengatakan ia adalah nama langit dunia. Ada juga yang mengatakan ia adalah laut yang tergantung di antara langit dan bumi, dan turun batu-batuan darinya. Dikatakan juga ia adalah gunung-gunung di langit.

Catatan

Tamim bin Muqbil adalah Ibnu Khubait bin Auf bin Qutaibah bin Al Ajlan bin Ka'ab bin Amir bin Sha'sha'ah Al Amiri kemudian Al Ajlani, seorang penyair *mukhdharam* (sempat hidup pada masa jahiliyah dan Islam), dia seorang Arab Badui yang kurang beradab dan memiliki kisah bersama Umar sebagaimana disebutkan Al Marzubani. Kata '*rajalah*' (pejalan kaki) bisa juga dibaca '*rijlah*' dengan arti '*dzawi rijlah*' (pemilik kaki). Ibnu At-Tin menukil pula dengan kata *rahlah* (pergi). *Al Baidh* adalah bentuk jamak dari kata *baidhah* artinya topi baja, atau dibaca *al bidh* yang merupakan jamak dari kata

abidh artinya pedang. Berdasarkan bacaan pertama maka yang dimaksud adalah tempat-tempat *baidh* (topi baja), yaitu kepala. Sedangkan menurut bacaan kedua, maksudnya adalah mereka memukul dengan *biidh,* yakni pedang. Namun versi pertama lebih tepat. *Dhahiyah* artinya tampak. Atau yang dimaksud adalah pada waktu *'dhahwah',* yakni saat dhuha. *Tawaasha* berasal dari kata *tatawaashaa* (saling mewasiatkan) hanya saja salah satu daripada huruf *ta'* dihapus. Kemudian dinukil juga dengan kata *'tawaashat',* yakni diberi tambahan huruf *ta'* pada bagian akhir (untuk menunjukkan jenis perempuan). *Sijjiin* menurut Al Hasan bin Al Muzhaffar, "Ia mengacu pada pola kata, *fa'iil* dari kata *sijn* (penjara), seakan-akan ia menahan siapa yang terjerumus ke dalamnya sehingga tidak dapat meninggalkan tempatnya." Dari Ibnu Al A'rabi dikatakan bahwa dia menukil dengan kata *"sikhkhin"* artinya pukulan yang panas.

اسْتَعْمَرَكُمْ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى *(Ista'marakum artinya menjadikan kamu pemakmur. Dikatakan, 'a'martuhu ad-daar' artinya aku menjadikannya memakmurkan pemukiman, maka ia menjadi makmur).* Kalimat ini tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, dan penjelasannya telah disebutkan pada pembahasan tentang Hibah.

نَكِرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ *(Nakirahum, ankarahum, dan istankarahum memiliki makna yang sama).* Ia adalah perkataan Abu Ubaidah.

حَمِيدٌ مَجِيدٌ كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ *(Hamiid artinya terpuji, seakan ia mengacu pada pola kata 'fa'iil' dari kata maajid. Kata mahmuud berasal dari kata hamida [memuji]).* Demikian tercantum di tempat ini. Adapun yang terdapat dalam perkataan Abu Ubaidah adalah, *"Hamiid majiid* berarti *mahmuud maajid."* Inilah yang benar. Kata *hamiid* mengacu pada pola kata *fa'iil* dari *hamida* (telah memuji), maka menjadi *haamid* (yang memuji), yakni memuji siapa yang menaatinya. Atau kata *hamiid* berarti *mahmuud* (yang terpuji). Sedangkan *majiid* mengacu kepada pola kata *fa'iil* dari kata

majuda yang berarti kemuliaan, dan makna dasarnya adalah kedudukan yang tinggi.

الْفُلْكُ وَالْفُلُكُ وَاحِدٌ هِيَ السَّفِيْنَةُ وَالسُّفُنُ *(Al Fulk dan al fuluk adalah sama, yaitu seperti as-safinah dan as-sufun).* Demikian yang dinukil sebagian periwayat. Sementara periwayat yang lain menukilnya *al falak* dan *al fulk.* Versi ini dinyatakan lebih kuat oleh Ibnu At-Tin. Dia berkata, "Yang pertama adalah bentuk tunggal dan yang kedua adalah jamak. Sama seperti kata *asad* dan *usud.*" Iyadh berkata, "Sebagian menukil *al fulk* dan *al fulk*, dan inilah yang benar. Maksudnya, lafazh bentuk jamak dan bentuk tunggalnya adalah sama. Hal itu telah disebutkan dalam Al Qur`an, yakni firman-Nya dalam surah Asy-Syu'araa` [26] ayat 119, فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (*Di dalam kapal yang penuh muatan*), dan firman-Nya dalam surah Yuunus [10] ayat 22, حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ (*Hingga ketika kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya*). Adapun yang terdapat dalam perkataan Abu Ubaidah bahwa kata '*al fulk*' adalah untuk tunggal dan jamak, yang berarti *safinah* (satu perahu) dan *sufun* (banyak perahu). Ini lebih jelas dalam mengungkap maksud yang diinginkan.

مُجْرَاهَا: مَدْفَعُهَا وَهُوَ مَصْدَرُ أَجْرَيْتُ، وَأَرْسَيْتُ: حَبَسْتُ. وَيُقْرَأُ، وَمَجْرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِيَ، مَرْسَاهَا مِنْ رَسَتْ. وَمُجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا مِنْ فُعِلَ بِهَا *(mujraaha artinya tempatnya bertolak. Ia adalah bentuk mashdar dari kata 'ajraitu' [aku menjalankan]. Arsaitu artinya aku menahan. Dibaca juga 'majraaha' dari 'jarat hiya' [ia berjalan], dan 'marsaaha' dari kata rasat [yang tetap di tempat]. Adapun mujriiha dan mursiiha adalah yang dilakukan hal tersebut padanya).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا, yakni *musayyiruha* (*[Dengan nama Allah] yang menjalankan*), yakni pelaku yang menjalankankan mereka. Barangsiapa membacanya *mujraaha* berarti dari kata *ajraitu* (aku menjalankan), dan *mursaaha* artinya tempat berhentinya (berlabuh), ia

adalah bentuk *mashdar* dari kata *'arsaituha ana'* (aku menghentikannya).

Pada sebagian *syarah* disebutkan *majraaha* artinya *mauqifuha (tempat berhentinya).* Namun, ini adalah kesalahan penyalinan naskah, dan saya tidak menemukannya pada satu naskah pun. Kemudian aku menemukan Ibnu At-Tin meriwayatkannya dari Syaikh Abu Al Hasan -yakni Al Qabisi- dia berkata, "Ia tidak shahih, karena maknanya tidak benar. Adapun yang benar adalah yang terdapat pada catatan sumber, yaitu *madfa'uha.*"

Catatan

Jumhur ulama membacanya *"mujraahaa".* Sementara para ulama Kufah, Hamzah, Kisa'i, dan Hafsh menukil dari Ashim *"majraahaa".* Sementara Abu Bakar menukil dari Ashim sama seperti bacaan jumhur. Kemudian mereka semua membacanya *"mursaahaa"* menurut riwayat yang masyhur. Sementara dari Ibnu Mas'ud *"marsaahaa"* sebagaimana diriwayatkan Sa'id bin Manshur melalui *sanad* yang *hasan.* Kemudian dalam riwayat Yahya bin Watsab dinukil *"mujriiha"* dan *"mursiiha",* yakni Allah yang melakukan perbuatan itu.

رَاسِيَاتٌ ثَابِتَاتٌ *(Raasiyaat artinya tetap/kokoh).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Saba` [34] ayat 13, وَقُدُوْرٍ رَاسِيَاتٍ, "Yakni ثِقَالٌ ثَابِتَاتٌ وَعِظَامٌ *[berat, tetap/kokoh, dan besar].*" Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan kata ini sebagai perluasan pembahasan kata *"mursaahaa".*

عَنِيْدٌ عَنُوْدٌ وَعَانِدٌ وَاحِدٌ، هُوَ تَأْكِيْدُ التَّجَبُّرِ *('Aniid, 'anuud, dan 'aanid adalah sama. Ia berarti penetapan kesombongan).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah dari segi makna. Namun, dia berkata, "Ia berarti yang menyimpang dari kebenaran." Ibnu Qutaibah berkata, "Yang menentang dan menyelisihi."

وَيَقُولُ الأَشْهَادُ وَاحِدُهُ شَاهِدٌ، مِثْلُ صَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ *(Dia berkata, "Al Asyhaad [para saksi] bentuk tunggalnya adalah syaahid, sama seperti kata shaahib menjadi ashhaab [pada sahabat]).* Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Kemudian terjadi perbedaan tentang yang dimaksud "para saksi" di tempat ini. Dikatakan, mereka adalah para nabi. Pendapat lain mengatakan adalah para malaikat. Pendapat kedua ini diriwayatkan dari Abd bin Humiad, dari Mujahid. Sementara dari Zaid bin Aslam disebutkan, "Mereka adalah para nabi, para malaikat, dan orang-orang mukmin." Lalu dari Qatadah —yang dikutip Abdurrazzaq— disebutkan, "Mereka adalah makhluk." Pendapat ini lebih umum dari semua pendapat sebelumnya.

2. Firman Allah, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

"*Dan adalah Arsy-Nya di atas air.*" (Qs. Huud [11]: 7)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ. وَقَالَ: يَدُ اللهِ مَلأَى لاَ تَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ. اعْتَرَاكَ: افْتَعَلَكَ مِنْ عَرَوْتُهُ أَيْ أَصَبْتُهُ، وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي. آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا أَيْ فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ. عَنِيدٌ وَعَنُودٌ وَعَانِدٌ وَاحِدٌ، هُوَ تَأْكِيدُ التَّجَبُّرِ. وَيَقُولُ الأَشْهَادُ وَاحِدُهُ شَاهِدٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ. اسْتَعْمَرَكُمْ جَعَلَكُمْ عُمَّارًا، أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ. نَكِرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ. حَمِيدٌ مَجِيدٌ كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ، مَحْمُودٌ مِنْ حَمِدَ.

سِجِّيلٌ الشَّدِيدُ الْكَبِيْرُ، سِجِّيلٌ وَسِجِّيْنٌ وَاللاَّمُ وَالنُّونُ أُخْتَانِ، وَقَالَ تَمِيمُ بْنُ مُقْبِلٍ:

وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الأَبْطَالُ سِجِّيْنَا

4684. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "*Allah Azza wajalla berfirman, 'Berilah nafkah niscaya Aku akan memberi nafkah kepadamu'.*" Beliau bersabda, "*Tangan Allah penuh tidak pernah berkurang karena nafkah, berlangsung terus malam dan siang.*" Beliau bersabda, "*Tahukah kalian apa yang Dia nafkahkan sejak menciptakan langit dan bumi? Sesungguhnya apa yang di tangan-Nya tidak berkurang, adapun Arys-Nya di atas air, dan di tangan-Nya terdapat timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.*"

"*I'taraaka*" mengacu pada pola kata *ifta'ala* dari kata '*arautuhu,* yakni engkau menimpakan kepadanya. Di antara penggunaannya adalah kalimat *ya'ruuhu* dan *i'taraanii. Aakhidzun bi naashiyatiha* (Dialah yang memegang ubun-ubunnya), yakni dalam kepemilikan dan kekuasaan-Nya. *'Aniid, 'anuud,* dan *'aanid* memiliki makna yang sama, yaitu penetapan kesombongan. Dia berkata, "*Al Asyhaad* bentuk tunggalnya adalah *syaahid,* seperti kata *ashhaab* dan *shaahib. Ista'marakum* artinya menjadikan kamu pemakmur. Dikatakan, *a'martuhu ad-daar* (aku menjadikannya memakmurkan tempat tinggal), maka ia disebut '*umraa* (yang dimakmurkan), artinya aku memberikan tempat tinggal itu untuknya. *Nakirahum, ankarahum,* dan *istankarahum* adalah semakna. *Hamiid* adalah *majiid* (yang mulia), sepertinya ia mengacu kepada pola kata *fa'iil* dari kata *maajid. Mahmuud* berasal dari kata *hamida* (memuji). *Sijjiil* artinya yang keras lagi banyak. Kata *sijjiil* dan *sijjiin* adalah semakna. Huruf *laam* dan *nuun* adalah saudara. Tamim bin Muqbil berkata:

Dan pejalan kaki memukul topi dengan jelas,

pukulan yang diwasiatkan para pahlawan yang kuat dan banyak.

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Adapun arsy-Nya di atas air). Disebutkan hadits Abu Hurairah, dan di dalamnya terdapt lafazh, "*Adapun arsy-Nya di atas air, dan di tangan-Nya ada timbangan.*" hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid.

Adapun kata 'timbangan' merupakan kiasan tentang keadilan.

3. (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا) أَيْ إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ، لأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ. وَمِثْلُهُ (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ) (وَاسْأَلْ الْعِيْرَ) يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَصْحَابَ الْعِيْرِ. (وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا) يَقُولُ لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ. وَيُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ ظَهَرْتَ بِحَاجَتِي، وَجَعَلْتَنِي ظِهْرِيًّا. وَالظِّهْرِيُّ هَا هُنَا أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ. (أَرَاذِلُنَا): سُقَّاطُنَا. (إِجْرَامِي) هُوَ مَصْدَرٌ مِنْ أَجْرَمْتُ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ جَرَمْتُ. (الْفُلْكُ) وَالْفَلَكُ وَاحِدٌ وَهِيَ السَّفِينَةُ وَالسُّفُنُ. (مُجْرَاهَا): مَدْفَعُهَا وَهُوَ مَصْدَرٌ أَجْرَيْتُ. وَأَرْسَيْتُ: حَبَسْتُ. وَيُقْرَأُ، مَجْرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِيَ، وَمَرْسَاهَا مِنْ رَسَتْ هِيَ. وَمُجْرِيهَا وَمُرْسِيهَا مِنْ فُعِلَ بِهَا. (رَاسِيَاتٌ) ثَابِتَاتٌ.

"Dan kepada Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu`aib."*, yakni kepada penduduk Madyan, sebab Madyan adalah nama negeri. Serupa dengannya firman-Nya, "*Dan tanyalah kampung*" dan firman-Nya, "*tanyalah kafilah*", yakni penduduk kampung dan orang-orang yang ikut dalam kafilah. *Waraa`akum zhihriyan (terbuang di belakang kamu), dia berkata, "Kamu tidak menengok kepadanya." Dikatakan apabila seseorang tidak menyelesaikan keperluannya, "*zhahartu lihaajati* (aku membelakangi keperluanku), dan *ja'altani zhihriyan* (engkau menjadikanku di belakang)." Kata *Azh-Zhahriy* di tempat ini adalah engkau mengambil

hewan atau bejana bersamamu untuk ditempatkan di belakangmu. *Araadziluna* artinya orang-orang rendah di antara kami. *Ijraamiy* adalah bentuk mashdar dari kata *ajramtu.* Sebagian mengatakan, *jaramtu. Al fulk* dan *al falak* adalah sama, yang berarti *as-safinah* dan *as-sufun. Majraaha artinya madfa'aha* (tempat bertolak/berlabuhnya). Ia adalah *mashdar* (kata dasar) dari kata *ajraitu".* Sedangkan *arsaitu* artinya aku menahan. Dibaca, *majraahaa* dari *jarat hiya* (ia berjalan). Lalu *marsaaha* dari kata *rasat* (yang tetap di tempat). *Mujriihaa* dan *mursiihaa* mengikuti pola kata *fu'ila biha. Raasiyaat* artinya tetap/kokoh.

4. Firman Allah, وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

"Dan para saksi akan berkata, 'Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka'. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim."

(Qs. Huud [11]: 18)

وَاحِدُ الأَشْهَادُ شَاهِدٌ مِثْلُ صَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ

Bentuk tunggal kata *asyhaad* adalah *syaahid,* seperti kata *shaahib* menjadi *ashhaab.*

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ -أَوْ قَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ- سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُدْنَى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ. وَقَالَ هِشَامٌ: يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَيُقَرِّرُهُ

بِذُنُوبِه: تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ يَقُولُ: أَعْرِفُ، يَقُولُ رَبِّ أَعْرِفُ (مَرَّتَيْنِ) فَيَقُولُ: سَتَرْتُهَا فِي الدُّنْيَا، وَأَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. ثُمَّ تُطْوَى صَحِيفَةُ حَسَنَاتِه. وَأَمَّا الآخَرُونَ -أَوْ الْكُفَّارُ- فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الأَشْهَادِ: هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ. وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ.

4685. Dari Shafwan bin Muhriz, dia berkata, "Ketika Ibnu Umar thawaf tiba-tiba dihadang seseorang dan berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman –atau dia berkata 'wahai Ibnu Umar'- apakah engkau mendengar Nabi SAW berbicara tentang *najwaa* (pembicaraan rahasia)?' Dia berkata, 'Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*seorang mukmin mendekat kepada Tuhannya*'." Hisyam berkata, "Seorang mukmin mendekat hingga meletakkan dadanya dan mengakui dosa-dosanya; Engkau mengetahui dosa ini? Dia berkata, 'Aku mengetahui'. Dia berkata, 'Tuhan aku mengetahui' (dua kali). Allah berfirman, '*Aku menutupinya di dunia, dan pada hari ini aku mengampunimu*'. Kemudian dilipat lembaran-lembaran kebaikannya. Adapun yang lain —atau orang-orang kafir— maka diserukan di hadapan para saksi, "*Mereka itulah orang-orang yang berdusta terhadap Tuhan mereka.*" Syaiban meriwayatkan dari Qatadah, "Shafwan menceritakan kepada kami..."

Keterangan:

(Bab Firman Allah, "Dan para saksi akan berkata, 'Mereka itulah orang-orang yang berdusta'."). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang pembicaraan rahasia antara Tuhan dan hamba-Nya pada hari Kiamat, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang adab. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad, dari Yazid bin Zurai', dari Sa'id dan Hisyam, dari Qatadah, dari Shafwan bin Muhriz, dari Ibnu Umar. Musaddad menukil juga hadits ini dari guru lain yang akan disebutkan pada pembahasan tentang adab dan tauhid, dan ia lebih ringkas daripada *sanad* di tempat

ini. Musaddad menukilnya dari Abu Awanah dari Qatadah. Adapun Sa'id yang disebutkan pada *sanad* hadits ini adalah Ibnu Abi Arubah, dan Hisyam adalah Ibnu Abi Abdullah Ad-Dastuwa`i.

وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ *(Syaiban berkata, dari Qatadah, Shafwan menceritakan kepada kami)*. Pernyataan ini dinukil Ibnu Mardawaih dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Syaiban, dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid.

اعْتَرَاكَ: افْتَعَلَكَ مِنْ عَرَوْتُهُ أَيْ أَصَبْتُهُ، وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي *(I'taraaka mengacu pada pola kata ifta'alaka, berasal dari kata 'arautuhu, yakni aku menimpakan kepadanya. Dari sini diambil kata ya'ruuhu dan i'taraaniy.)*. Ini adalah perkataan Abu Ubaidah, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang. Namun, di tempat ini hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani. Pada sebagian naskah disebutkan, *i'taraaka; ifta'alat.* Demikian juga dalam riwayat Abu Ubaidah. *I'taraa* mengacu kepada pola kata *ifta'ala* dari kata *ya'ruuhu* yang berarti menimpakan kepadanya.

Adapun firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 54, إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ (*Tidaklah Kami mengatakan kecuali 'telah menimpakan kepadamu*'.). Kalimat sesudah '*illa*' adalah sebagai objek, karena dipengaruhi oleh kata نَقُولُ (*Kami berkata*), maka tidak membutuhkan kata lain, seperti dilakukan sebagian ulama. Maknanya; kami tidak mengatakan, kecuali lafazh ini. Dengan demikian, kalimat ini adalah kutipan seperti perkataan, "Kami tidak mengatakan, kecuali Zaid berdiri."

آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا أَيْ فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ *(Memegang ubun-ubunnya, yakni dalam kepemilikan dan kekuasaan-Nya)*. Ia adalah perkataan Abu Ubaidah, sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, dan di tempat ini hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani.

وَإِلَى مَدْيَنَ *(Dan kepada Madyan).* Yakni kepada penduduk Madyan, karena Madyan adalah nama negeri. Sama dengan firman Allah dalam surah Yuusuf [12] ayat 82, وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ... وَالْعِيْرَ *(Dan tanyalah kampung... dan kafilah)*, yakni penduduk kampung dan orang-orang yang ikut dalam kafilah. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا *(Dan Kami mengutus kepada [penduduk] Madyan saudara mereka, Syu'aib)*, "Madyan adalah kata *ghairu munsharif* (tidak menerima tanda *kasrah* dan *tanwin*- penerj) karena ia adalah nama negeri yang tergolong *mu'annats* (jenis perempuan). Maknanya, kepada penduduk Madyan. Hal itu seperti firman-Nya, "*Tanyalah kampung*", yakni penduduk kampung, dan "*tanyalah kafilah*", yakni orang-orang yang ikut dalam kafilah.

(وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا) يَقُوْلُ لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ. وَيُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ ظَهَرْتَ لِحَاجَتِي... *(Waraa`akum zhihriyan [terbuang di belakang kamu], dia berkata, "Kamu tidak menengok kepadanya." Dikatakan apabila seseorang tidak menyelesaikan keperluannya, "zhaharta li haajati" [engkau membelakangi keperluanku]...).* Pernyataan ini disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani saja. Penjelasannya telah dipaparkan pada biografi Nabi Syu'aib pada pembahsan tentang cerita para nabi.

(أَرَاذِلُنَا): سُقَّاطُنَا *(Araadzilunaa artinya orang-orang rendah di antara kami).* Kata *araadzil* merupakan bentuk jamak dari kata *ardzaal.* Mungkin ia dibentuk sebagaimana kaidahnya, seperti kalimat, أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا, atau diberlakukan sebagaimana pada *isim* (kata benda), seperti kata *abthah.* Dikatakan juga bahwa *araadzil* adalah bentuk jamak dari kata *ardzul* dan ia adalah jamak dari kata *radzl,* seperti kata *kalb, aklub,* dan *akaalib.*

5. **Firman Allah,** وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

"Dan begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras." **(Qs. Huud [11]: 102)**

الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ: الْعَوْنُ الْمُعِينُ. رَفَدْتُهُ: أَعَنْتُهُ. تَرْكَنُوا: تَمِيلُوا. فَلَوْلاَ كَانَ: فَهَلاَّ كَانَ. أُتْرِفُوا: أُهْلِكُوا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ: صَوْتٌ شَدِيدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيفٌ.

Ar-Rifdul marfuud artinya bantuan yang dibantukan. *Rafadtuhu* artinya aku membantunya. *Tarkanuu* artinya kalian condong. *Falaulaa kaana* artinya mengapa tidak ada. *Utrifuu* artinya dibinasakan. Ibnu Abbas berkata, "*Zafiir* dan *syahiiq* artinya suara yang keras dan suara yang lemah."

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ. قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)

4686. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada orang yang zhalim, hingga apabila Dia menyiksanya, maka tidak akan melepaskannya*'. Dia berkata, "Kemudian beliau membaca, '*Dan begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras*'."

Keterangan:

(Bab firman Allah, "Dan begitulah adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.). Huruf *kaf* pada kata كَذَلِكَ berfungsi sebagai penyerupaan siksaan yang akan datang dengan siksaan yang terdahulu. Digunakan kata kerja lampau pada tempat yang seharusnya digunakan kata kerja untuk masa sekarang dan akan datang —menurut *qira`ah* Thalhah bin Al Musharrif— sebagai penekanan bahwa hal itu benar-benar akan terjadi.

الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ: الْعَوْنُ الْمُعِينُ. رَفَدْتُهُ: أَعَنْتُهُ *(Ar-Rifdul marfuud artinya bantuan yang dibantukan/diberikan. Rafadtuhu artinya aku membantunya).* Demikian yang tercantum di tempat ini. Abu Ubaidah berkata, "*Ar-Rifdul marfuud* bantuan yang dibantukan/diberikan. Dikatakan, *'rafadtuhu indal amiir'* artinya aku membantunya." Al Karmani berkata, "Pada sebagian naskah yang ada pada kami tertulis, '*Al 'Aun al mu'iin* artinya bantuan yang dibantukan/diberikan'. Namun, yang diindikasikan dalam penafsiran adalah *ma'aan* (yang membantu). Maka mungkin kata *al mu'iin* di sini berbentuk *fa'il* (Subjek) tapi bermakna *maf'ul* (objek) artinya yang dibantu."

تَرْكَنُوا: تَمِيلُوا *(Tarkanuu artinya condong).* Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 113, وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا *(Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim)*, "Yakni لاَ تَعْدِلُوا إِلَيْهِمْ وَلاَ تَمِيْلُوا *(Jangan menyimpang dan condong kepada mereka itu)*." Dikatakan, *rakantu ilaa qaulika* (aku condong/cenderung kepada perkataanmu), yakni aku menghendaki dan menerimanya. Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, "Kalimat, وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, yakni لاَ تَرْضَوْا أَعْمَالَهُمْ *(Janganlah kalian meridhai perbuatan mereka)*."

فَلَوْلاَ كَانَ: فَهَلاَّ كَانَ (*Falaulaa kàana* artinya mengapa tidak ada*)*. Bagian ini dan yang sesudahnya tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Ia adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 116, فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ (*Maka mengapa tidak ada daripada umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan*), "Yakni apakah tidak ada dari umat-umat sebelum kamu..." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَلَوْلاَ, dia berkata, "Dalam bacaan Ibnu Mas'ud disebutkan فَهَلاَّ."

أُتْرِفُوا: أُهْلِكُوا (*Utrifuu artinya dibinasakan).* Ini adalah penafsiran berdasarkan konsekuensinya. Maksudnya, *at-taraf* (bermegah-megah) menjadi sebab kebinasaan mereka. Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 116, وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ (*Dan orang-orang yang zhalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka*), "Yakni apa yang menyebabkan mereka sombong dan takabbur daripada menjalankan perintah Allah bahkan menghalanginya."

زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ... (*Zafiir dan syahiiq...).* Masalah ini telah dijelaskan pembahasan tentang awal mula penciptaan.

أَنْبَأَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ (*Buraid bin Abi Burdah menceritakan kepada kami dari bapaknya).* Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat lainnya menukil dengan redaksi, "*Dari Abu Burdah*" sebagai ganti kata "bapaknya", dan inilah yang lebih benar, karena Buraid adalah Ibnu Abdullah bin Abi Burdah, maka Abu Burdah adalah kakeknya bukan bapaknya. Namun, kakek juga dapat disebut bapak dalam arti majaz.

إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ (*Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada orang yang zhalim).* Maksudnya, memberi tempo. Dalam riwayat At-

Tirmidzi dari Abu Kuraib, dari Abu Muawiyah, إِنَّ اللهَ يُمْلِي (*Sesungguhnya Allah memberi tangguh*), terkadang juga dia menyebutkan, يُمْهِلُ (*memberi tempo*). Lalu diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari, dari Abu Usamah, dari Yazid dengan kata يُمْلِي (*memberi tangguh*), tanpa keraguan. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Imam Muslim, Ibnu Majah, dan An-Nasa`i meriwayatkannya melalui beberapa jalur dari Abu Muawiyah dengan kata يُمْلِي (*memberi tangguh*) tanpa keraguan.

حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ (*Hingga apabila Dia menyiksanya, maka tidak akan melepaskannya).* Yakni tidak membiarkannya lolos. Maksudnya, apabila Allah membinasakannya maka Dia tidak akan mengangkat kebinasaan itu darinya. Atas dasar ini maka kezhaliman ditafsirkan dengan arti kesyirikan secara mutlak. Jika ditafsirkan dengan makna yang lebih umum, maka harus dipahami sesuai dengan makna yang cocok. Dikatakan, makna *lam yuflithu*, yakni tidak mengakhirkannya. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena timbul asumsi jika orang yang zhalim dipecat dari kedudukannya dan dihinakan, maka dia tidak akan kembali kepada kehormatannya semula. Padahal fakta di lapangan justru menyalahi hal itu. Untuk itu, lebih baik memahaminya seperti yang telah saya sebutkan.

6. Firman Allah, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." **(Qs. Huud [11]: 114)**

وَزُلَفًا: سَاعَات بَعْدَ سَاعَات، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الْمُزْدَلِفَةُ، الزُّلَفُ: مَنْزِلَةٌ بَعْدَ مَنْزِلَة. وَأَمَّا زُلْفَى فَمَصْدَرٌ مِنَ الْقُرْبَى. ازْدَلَفُوا: اجْتَمَعُوا. أَزْلَفْنَا: جَمَعْنَا.

Zulafan artinya beberapa waktu setelah beberapa waktu. Dari sinilah di ambil nama *muzdalifah. Az-Zulaf* artinya kedudukan/pangkat sesudah kedudukan/pangkat. *Zulfaa* adalah bentuk *mashdar* dari kata *qurbaa* (dekat). *Izdalafuu* artinya mereka berkumpul. *Azlafnaa* artinya Kami mengumpulkan.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ (وَأَقِمْ الصَّلاَةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ) قَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي.

4687. Dari Ibnu Masud RA, bahwa seorang laki-laki pernah mencium seorang perempuan, lalu laki-laki itu datang kepada Rasulullah dan menceritakan kejadiannya. Kemudian turunlah ayat, '*Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat*'. Laki-laki itu berkata, 'Apakah ini untukku?' Beliau bersabda, '*Bagi siapa saja di antara umatku yang mengerjakannya*'.

Keterangan:

(Bab "Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan sebagian daripada waktu malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, menghapuskan [dosa] perbuatan-perbuatan yang

buruk".). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya menyebutkan ayat secara lengkap.

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud '*dua tepi siang*'. Dikatakan ia adalah Subuh dan Maghrib. Ada juga yang mengatakan Subuh dan Ashar. Dari Malik dan Ibnu Habib dikatakan, "Subuh adalah tepi dan Zhuhur serta Ashar adalah tepi yang lain."

وَزُلَفًا: سَاعَاتٍ بَعْدَ سَاعَاتٍ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ الْمُزْدَلِفَةُ، الزُّلَفُ: مَنْزِلَةٌ بَعْدَ مَنْزِلَةٍ. وَأَمَّا زُلْفَى فَمَصْدَرٌ مِنَ الْقُرْبَى. ازْدَلَفُوا: اجْتَمَعُوا. أَزْلَفْنَا: جَمَعْنَا *(Zulafan artinya beberapa waktu setelah beberapa waktu. Dari sinilah diambil nama Muzdalifah. Az-Zulaf artinya kedudukan/pangkat sesudah kedudukan/pangkat. Zulfaa adalah bentuk mashdar dari kata qurbaa [dekat]. Izdalafuu artinya mereka berkumpul. Azlafna artinya Kami mengumpulkan).* Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya, وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, "Maksudnya, waktu-waktu. Bentuk tunggalnya adalah *zulfah,* artinya waktu, kedudukan, kedekatan. Dari sini diambil nama Muzdalifah.

Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Asy-Syuaraa` [26] ayat 90, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, Yakni surga didekatkan kepada orang-orang bertakwa. Dikatakan, '*lahuu indiy zulfaa'* artinya dia memiliki kedekatan denganku. Adapun firman-Nya dalam surah Asy-Syu'araa` [26] ayat 64, وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ, yakni kami kumpulkan di sana golongan yang lain. Dari sini diambil penyebutan '*lailatul mudzdalifah'* (malam Mudzdalifah), maksudnya malam berkumpul (bagi jamaah haji yang bertolak dari Arafah menuju Mina -ed).

Kemudian terjadi perbedaan dalam menentukan maksud kata '*zulaf*' (sebagian waktu malam) pada ayat ini. Dari Malik dikatakan bahwa ia adalah Maghrib dan Isya`. Berdasarkan ini, para ulama madzhab Hanafi menarik kesimpulan tentang wajibnya shalat Witir, karena kata *zulaf* adalah bentuk jamak yang minimal terdiri dari tiga. Maka Maghrib dan Isya` harus ditambah satu lagi, yaitu Witir.

Namun, alasan tidak kuat. Dalam riwayat Ma'mar telah disebutkan. "Qatadah berkata, 'dua tepi siang adalah Subuh dan Ashar, sedangkan sebagian daripada waktu malam adalah Maghrib dan Isya`."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini Musaddad, dari Yazid bin Zurai', dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud RA. Pada *sanad* ini disebutkan; Musaddad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi. Sementara Ath-Thabarani meriwayatkan dari Mu'adz bin Al Mutsanna, dari Musaddad, dari Salam bin Abi Muthi', dari Sulaiman At-Taimi. Tampaknya Musaddad menukil riwayat ini dari dua syaikh. Abu Utsman yang dimaksud adalah An-Nahdi. Dalam riwayat Al Ismaili dan Abu Nu'aim disebutkan, "Abu Utsman menceritakan kepada kami."

أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ *(Bahwa seorang laki-laki mencium seorang perempuan, lalu laki-laki itu datang kepada Rasulullah dan menceritakan kejadiannya).* Dalam riwayat Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya yang dikutip Muslim dan Al Ismaili disebutkan bahwa laki-laki tersebut mencium seorang perempuan, atau menyentuh dengan tangannya, maka seakan-akan dia bertanya tentang kafarat (tebusan) bagi perbuatan itu. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Sulaiman At-Taimi dengan *sanad*-nya, ضَرَبَ رَجُلٌ عَلَى كَفَلِ امْرَأَةٍ (*Seorang laki-laki memukul pantat seorang perempuan*). Dalam riwayat Muslim dan para penulis kitab *Sunan* disebutkan dari Simak bin Harb, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah dan Al Aswad, dari Ibnu Mas'ud, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً فِي بُسْتَانٍ فَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا، فَقَبَّلْتُهَا وَلَزِمْتُهَا، فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ (*Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapati seorang perempuan di kebun, lalu aku melakukan segala sesuatu dengannya, hanya saja aku tidak menyetubuhinya, aku mencium dan memeluknya, maka lakukanlah apa yang engkau sukai*

terhadapku). Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i dia berkata, جَاءَ فُلاَنُ ابْنُ مُعَتِّبٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ دَخَلْتُ عَلَى امْرَأَةٍ فَنِلْتُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا (*Fulan Ibnu Ma'attib Al Anshari datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku masuk ke tempat seorang perempuan dan melakukan terhadapnya seperti apa yang dilakukan seseorang laki-laki terhadap istrinya, kecuali aku tidak menyetubuhinya'.*).

Ibnu Abi Khaitsamah juga meriwayatkannya, tetapi dia berkata, أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ مُعَتِّبٌ (*Seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang diberi nama Mu'attib*). Sebagian sumber menyebutkan namanya adalah Ka'ab bin Amr, yakni Abu Al Yasr Al Anshari, seperti dikutip At-Tirmidzi, An-Nasa`i, dan Al Bazzar, dari jalur Musa bin Thalhah, dari Abi Al Yasr bin Amr, bahwa dia didatangi seorang perempuan —suami perempuan itu diutus Nabi SAW dalam suatu ekspedisi— maka perempuan itu berkata kepadanya, "Juallah kepadaku kurma dengan satu dirham", aku berkata kepadanya, "Di rumah ada kurma yang lebih baik daripada ini." Maka dia berangkat bersama perempuan itu, lalu dia mencubitnya dan menciuminya. Setelah itu dia keluar dan bertemu Abu Bakar. Dia pun mengabarkan perkara itu, dan Abu Bakar berkata, "Bertaubatlah dan jangan ulangi", kemudian dia datang kepada Nabi SAW.

Dalam riwayatnya disebutkan bahwa dia shalat Ashar bersama Nabi SAW, maka turunlah ayat itu. Dari Ibnu Mardawaih dari Abu Buraidah, dari bapaknya disebutkan, جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى رَجُلٍ يَبِيْعُ التَّمْرَ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ حَسْنَاءَ جَمِيْلَةً، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا أَعْجَبَتْهُ (*Seorang wanita Anshar datang kepada seorang laki-laki penjual kurma di Madinah, dia adalah perempuan yang cantik jelita. Ketika laki-laki itu melihatnya, perempuan itu membuatnya tertarik*), lalu disebutkan seperti di atas. Namun, riwayat ini tidak menyebutkan nama laki-laki yang dimaksud, tidak juga nama perempuan itu maupun suaminya.

Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengatakan bahwa nama laki-laki itu adalah Nabhan At-Tammar. Sebagian lagi mengatakan Amr bin Ghaziyah. Ada juga yang mengatakan Abu Amr Zaid bin Amr bin Ghaziyah. Dikatakan juga ia adalah Amir bin Qais. Sebagian mengatakan namanya adalah Abbad.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kisah Nabhan At-Tammar disebutkan Abdul Ghani bin Sa'id Ats-Tsaqafi -salah seorang periwayat lemah- dalam tafsirnya, dari Ibnu Abbas. Ats-Tsa'labi dan selainnya meriwayatkannya dari jalur Muqatil, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, أَنَّ نَبْهَانًا التَّمَّارَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيْلَةٌ تَبْتَاعُ مِنْهُ تَمْرًا فَضَرَبَ عَلَى عَجِيْزَتِهَا ثُمَّ نَدِمَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِيَّاكَ أَنْ تَكُوْنَ امْرَأَةُ غَازٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَذَهَبَ يَبْكِي وَيَصُوْمُ وَيَقُوْمُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ) الآية فَأَخْبَرَهُ، فَحَمِدَ اللهَ وَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَذِهِ تَوْبَتِي قُبِلَتْ، فَكَيْفَ لِي بِأَنْ يَتَقَبَّلْ شُكْرِي؟ فَنَزَلَتْ (وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ) الآية (*Nabhan At-Tammar didatangi seorang perempuan yang sangat cantik untuk membeli kurma darinya. Maka dia memegang-megang pantatnya dan dia menyesal, lalu dia datang kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, 'Berhati-hatilah engkau terhadap istri seorang yang sedang berperang dijalan Allah', maka dia pergi dan menangis, berpuasa, dan terus shalat. Maka Allah menurunkan firman-Nya, 'Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri-diri mereka, niscaya mereka ingat kepada Allah'. Hal itu diberitahukan kepadanya, maka dia memuji Allah dan berkata, 'Wahai Rasulullah, ini taubatku telah diterima, maka bagaimana agar syukurku diterima'. Akhirnya turunlah ayat, 'Dirikanlah shalat pada dua tepi siang'.*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, sekiranya riwayat ini akurat mesti dipahami sebagai kejadian yang lain, karena redaksinya memiliki perbedaan dengan riwayat-riwayat sebelumnya.

Adapun kisah Ibnu Ghaziyah diriwayatkan Ibnu Mandah dari Jalur Al Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ (*dirikanlah shalat di kedua tepi siang*), dia

berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Ghaziyah. Dia adalah penjual kurma lalu di datangi seorang perempuan untuk membeli kurma, maka Amr tertarik kepadanya." Namun, Al Kalbi - salah seorang periwayat hadits ini- dinyatakan lemah. Kalaupun riwayat ini akurat, maka harus dipahami sebagai kejadian yang lain. Az-Zamakhsyari menduga bahwa Amr bin Ghaziyah adalah Abu Al Yasr, maka dia pun menegaskan demikian sehingga mengalami kekeliruan.

Mengenai riwayat Ahmad dan Abd bin Humaid serta selain keduanya dari hadits Abu Umamah, dia berkata, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُصِبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَسَكَتَ عَنْهُ ثَلاَثًا، فَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَدَعَا الرَّجُلَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ حِيْنَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ أَلَسْتَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوْءَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلاَةَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ. وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (*Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Aku telah melanggar satu hukum, maka tegakkanlah hukuman atasku'. Beliau tetap diam hingga dia mengulangi tiga kali. Akhirnya shalat didirikan, lalu beliau memanggil laki-laki itu dan berkata, 'Bagaimana engkau lihat ketika engkau keluar dari rumahmu, bukankah engkau telah berwudhu seraya memperbaiki wudhumu?' Orang itu berkata, 'Benar!' Nabi bertanya, 'Kemudian engkau turut shalat bersama kami?' Laki-laki itu berkata, 'Benar!' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah telah mengampunimu'. Lalu beliau membacakan ayat ini*). Ini adalah kisah lain yang secara zhahir lebih akhir daripada turunnya ayat. Barangkali laki-laki itu mengira bahwa setiap kesalahan memiliki hukuman tertentu (*hadd*), maka dia mengatakan telah melakukan satu kejahatan yang berhak mendapatkan hukuman. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang hudud (hukuman).

Kisah Amir bin Qais disebutkan Muqatil bin Sulaiman dalam tafsirnya. Sedangkan kisah Abbad dikutip Al Qurthubi tanpa menisbatkannya kepada seorang pun. Abbad adalah nama kakek Abu

Al Yasr. Barangkali dia menyebutkan nasabnya kemudian terhapus. Namun, yang paling kuat bahwa dia adalah Abu Al Yasr.

فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Ia datang kepada Rasulullah SAW)*. Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan bahwa dia datang kepada Abu Bakar dan Umar. Kemudian di dalamnya disebutkan, فَكُلُّ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ كَفَّارَةِ ذَلِكَ قَالَ: أَمُعْزِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: لاَ أَدْرِي. حَتَّى أَنْزَلَ *(Maka semua yang ditanya tentang kafarat perbuatan itu berkata, 'Apakah perempaun itu belum menikah?' Si laki-laki menjawab, 'Benar!', maka yang ditanya berkata, 'Aku tidak tahu', hingga Allah menurunkan [ayat])*. Lalu disebutkan kelanjutan hadits. Tambahan ini tecantum dalam hadits Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas yang dikutip Ahmad tanpa kalimat, "Aku tidak tahu."

قَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ؟ *(Laki-laki itu berkata, "Apakah ini untukku")*, yakni apakah ayat ini khusus untukku. Maksudnya, apakah shalatku dapat menghilangkan kemaksiatanku? Secara zhahir bahwa pelaku kisah itu sendiri yang bertanya. Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلِي خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَضَرَبَ عُمَرُ صَدْرَهُ وَقَالَ: لاَ وَلاَ نَعْمَةَ عَيْنٍ، بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ عُمَرُ *(Wahai Rasulullah, apakah ini untukku secara khusus atau untuk manusia secara umum?" Umar pun memukul dadanya dan berkata, "Tidak, bukan untuk individu tertentu, bahkan untuk manusia secara umum." Nabi SAW bersabda, "Umar benar.")*.

Dalam hadits Abu Al Yasr disebutkan, فَقَالَ إِنْسَانٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَهُ خَاصَّةً (*Seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah untuknya secara khusus*?'). Sementara dalam riwayat Ibrahim An-Nakha'i yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَهُ وَحْدَهُ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً (*Mu'adz berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah untuknya sendirian atau untuk manusia seluruhnya*?). Ad-Daruquthni juga menukil hadits yang

serupa dari Mu'adz. Namun, semua ini dipahami bahwa yang bertanya ada beberapa orang.

قَالَ: لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي *(Beliau berkata, "Untuk siapa di antara umatku yang mengerjakannya")*. Pada pembahasan tentang shalat telah disebutkan melalui jalur ini dengan lafazh, قَالَ: لِجَمِيْعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ *(Beliau bersabda, 'Untuk semua umatku'.)*.

Makna zhahir firman Allah, *'Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghilangkan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk'*, dijadikan pegangan oleh kelompok Murji'ah. Mereka berkata, "Perbuatan baik menghapuskan semua dosa yang besar maupun yang kecil." Namun, mayoritas ulama memahami pernyataan mutlak ini untuk hal-hal tertentu yang termuat dalam hadits yang shahih, إِنَّ الصَّلاَةَ إِلَى الصَّلاَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ (*Sesungguhnya shalat hingga shalat berikutnya merupakan kafarat apa yang ada di antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi).* Sekelompok berkata, "Apabila dosa-dosa besar dijauhi, maka perbuatan-perbuatan yang baik menjadi *kafarat* (penghapus) bagi selain dosa-dosa besar, dan jika dosa-dosa besar tidak dijauhi, maka perbuatan-perbuatan baik tidak dapat menghapuskan dosa apapun."

Ulama yang lain berkata, "Jika dosa-dosa besar tidak dihindari, maka perbuatan baik tidak dapat menghapuskan dosa besar, tetapi bisa menghapus dosa-dosa kecil." Pendapat lain mengatakan; maksudnya perbuatan-perbuatan baik menjadi sebab ditinggalkannya perbuatan buruk, seperti firman Allah, إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (*Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar*), bukan berarti ia menghapuskan semua dosa, dan ini adalah pendapat sebagian kelompok Mu'tazilah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sebagian ulama di zaman ini mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang baik menghapuskan semua dosa. Mereka berdalil dengan ayat ini dan ayat-ayat lain serta hadits-hadits yang menunjukkannya." Lalu dia berkata, "Namun,

pandangan mereka ditolak oleh adanya anjuran bertaubat dari dosa-dosa besar yang telah dilakukan. Sekiranya perbuatan baik menghapuskan semua dosa, tentu tidak membutuhkan taubat."

Hadits ini dijadikan dalil tentang tidak wajibnya memberikan *hadd* (hukuman) kepada seorang yang mencium perempuan, memegangnya, atau yang sepertinya, dan tidak perlu dijatuhi hukuman peringatan kepada siapa yang melakukannya, lalu bertaubat dan menyesalinya. Ibnu Al Mundzir menyimpulkan tidak adanya *hadd* (hukuman) bagi siapa yang ditemukan bersama perempuan yang bukan mahramnya dalam satu kain.